Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk.
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia
Tel. : (62-21) 789 1234, 781 2635
Fax. : (62-21) 789 1224
Email : corsec@antam.com

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	2 Desember 2011	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	14 Desember 2011
Masa Penawaran Umum	:	6 – 9 Desember 2011	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	15 Desember 2011
Tanggal Penjatahan	:	12 Desember 2011			

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530,Indonesia
Tel. : (62-21) 789 1234, 781 2635
Fax. : (62-21) 789 1224
Email: corsec@antam.com
Website: www.antam.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANTAM DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR
Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANTAM DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,375% (delapan koma tiga tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 14 Desember 2018.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,05% (sembilan koma nol lima persen) per tahun berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 14 Desember 2021.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN- HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DICANTUMKAN PADA BAB XVI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SEBAGAI PELUNASAN HARUS MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO HARGA KOMODITAS. SEBAGAI *PRICE TAKER*, HARGA KOMODITAS AKAN BERDAMPAK PADA PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAA
(*Double A; Stable Outlook*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA

PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)

PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA

WALI AMANAT
PT BANK PERMATA Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2011

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap" yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") di Jakarta dengan surat No. 3812/09/DAT/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011" yang diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-031/BEI. PPS/09-2011 tanggal 30 September 2011 dan Perubahan I Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad.SP-016/BEI/PPS/11-2011 tanggal 25 November 2011 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sedangkan PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Standard Chartered Securities Indonesia serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai ada atau tidak adanya hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM "OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANTAM DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011" TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN x

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 8

III. PERNYATAAN HUTANG 10

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 14

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 18

VI. RISIKO USAHA 37

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 39

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 40

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 40
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN 41
C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 43
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 45
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 54
F. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) 54
G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) 54
H. SUMBER DAYA MANUSIA 55
I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 58
J. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DENGAN KEPEMILIKAN LANGSUNG 59
K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 73
L. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK LAINNYA 75
M. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP 78
N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 82

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 83

A. UMUM 83
B. KEUNGGULAN BERSAING 86
C. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 87
D. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 87
E. KEGIATAN OPERASIONAL KOMODITAS NIKEL 89
F. KEGIATAN OPERASIONAL KOMODITAS EMAS DAN PERAK 92
G. KEGIATAN PERTAMBANGAN BAUKSIT 96
H. KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA 99
I. PROYEK-PROYEK PENGEMBANGAN PERSEROAN 100
J. PEMASARAN, PENJUALAN DAN DISTRIBUSI 102
K. IZIN USAHA PERTAMBANGAN 104
L. CADANGAN DAN SUMBER DAYA 113
M. KEGIATAN EKSPLORASI PERSEROAN 116
N. PENGHARGAAN DAN PRESTASI 118
O. PERSAINGAN USAHA 120
P. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 120
Q. ASURANSI 124
R. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 125

X. EKUITAS 126

XI. PERPAJAKAN 127

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 128

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 129

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 131

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 151

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI 323

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI 334

XVIII. ANGGARAN DASAR 336

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 357

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 360

XXI. AGEN PEMBAYARAN 367

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 368

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
"Agen Pembayaran"	:	Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
"Anggota Bursa"	:	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
"APN"	:	Berarti Asia Pacific Nickel Pty., Ltd.
"BANI"	:	Berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
"Bank Kustodian"	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
"Bapepam dan LK"	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"BEI"	:	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu merupakan nama baru dari PT Bursa Efek Jakarta setelah penggabungan (merger) PT Bursa Efek Surabaya ke dalam PT Bursa Efek Jakarta. Penggabungan tersebut secara efektif mulai tanggal 30 November 2007.
"BNRI"	:	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
"Bunga Obligasi"	:	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Bursa Efek"	:	Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, di mana saham ini dicatatkan.
"Daftar Pemegang Rekening"	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Denda"	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

"Dokumen Emisi"	:	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, Prospektus, beserta semua pengubah-pengubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
"EBITDA"	:	Berarti laba sebelum pajak, biaya bunga pinjaman, beban amortisasi dan depresiasi.
"Efek"	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
"Efektif"		Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan nomor IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang dimuat dalam prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
"Emisi"	:	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"Emiten"	:	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti hak dan kewajibannya.
"Entitas Anak"	:	Berarti suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas lain (dikenal sebagai "Entitas Induk").
"Entitas Induk"	:	Berarti suatu entitas yang memiliki satu atau lebih entitas anak.
"Force Majeure"	:	Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Hari Bursa"	:	Berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
"Hari Kalender"	:	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Hari Kerja"	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Jumlah Terhutang"	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
"Konfirmasi Tertulis" atau "KTUR"	:	Berarti surat konfirmasi kepemilkan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"KSEI"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

"Kustodian"	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"Manajer Penjatahan"	:	Berarti PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2000 (dua ribu) Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan IX.A.7").
"Masa Penawaran"	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Obligasi Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Saham dapat diajukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan Masa Penawaran tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
"Masyarakat"	:	Berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia.
"Menkumham"	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Obligasi"	:	Berarti "Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011" yaitu surat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), jumlah mana yang merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seri A dengan jumlah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. b. Seri B dengan jumlah sebesar Rp2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. yang akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Pefindo"	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
"Pemegang Obligasi"	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a). Rekening Efek pada KSEI, atau (b). Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Pemerintah"	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Umum"	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap termasuk Obligasi, dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15.

"Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I"	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), dengan mengacu kepada Peraturan No. IX.A.15.
"Pengakuan Hutang"	:	Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 49, tertanggal 30 September 2011, dan Perubahan I Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 53, tanggal 28 November 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Obligasi"	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pihak-pihak (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	:	Berarti pihak-pihak yang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Deutsche Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.15	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010
"Perjanjian Agen Pembayaran"	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, yaitu Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 51 tanggal 30 September 2011 dan Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 55, tanggal 28 November 2011 yang keduanya yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (PPEO)"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 50 tanggal 30 September 2011 dan Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 54, tanggal 28 November 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 48 tanggal 30 September 2011, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 49 tanggal 28 Oktober 2011, dan Perubahan II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 52, tanggal 28 November 2011 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
"Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0037/PO/KSEI/0911 tanggal 30 September 2011 dan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0027/PI-PO/KSEI/1111 tanggal 28 November 2011 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	:	Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek, No. SP-031/BEI.PPS/09-2011 tanggal 30 September 2011 dan Perubahan I Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad.SP-016/BEI/PPS/11-2011 tanggal 25 November 2011 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
"Pernyataan Efektif"	:	Berarti pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan"	:	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 47 tahun 2011 dan Perubahan I Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 51, tanggal 28 November 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

"Pernyataan Pendaftaran"	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Bapepam dan LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam dan LK .
"Perseroan"	:	Berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Afiliasi"	:	Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia"	:	Berarti badan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia; atau Badan atau badan hukum yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia; atau Badan atau badan hukum yang didirikan atau dimiliki badan atau badan hukum yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia; tidak termasuk Entitas Anak Perseroan.
"Perusahaan Asosiasi"	:	Berarti perusahaan di mana Perseroan mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional *investee*.
"Perusahaan Efek"	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
"Perusahaan Patungan"	:	Berarti sebuah kesatuan yang dibentuk antara Perseroan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) pihak lain untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama.
"Pokok Obligasi"	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi "Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011" berdasarkan Obligasi yang terhutang bernilai nominal sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Seri A dengan jumlah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 2. Seri B dengan jumlah sebesar Rp2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Prospektus"	:	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan IX.C.2").
"Prospektus Awal"	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, tingkat bunga Obligasi, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan IX.C.3").
"PT AJSI"	:	Berarti PT Abuki Jaya Stainless Indonesia.
"PT ARI"	:	Berarti PT Antam Resourcindo.
"PT BEIA"	:	Berarti PT Borneo Edo International Agro.

"PT BEIN"	:	Berarti PT Borneo Edo International.
"PT CSD"	:	Berarti PT Cibaliung Sumberdaya.
"PT CTSP"	:	Berarti PT Citra Tobindo Sukses Perkasa.
"PT DEK"	:	Berarti PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa.
"PT DPM"	:	Berarti PT Dairi Prima Minerals.
"PT FH"	:	Berarti PT Feni Haltim.
"PT GAG"	:	Berarti PT Gag Nikel.
"PT GC"	:	Berarti PT Galuh Cempaka.
"PT GK"	:	Berarti PT Gunung Kendaik.
"PT GM"	:	Berarti PT Gorontalo Minerals.
"PT ICA"	:	Berarti PT Indonesia Chemical Alumina.
"PT ICR"	:	Berarti PT Indonesia Coal Resources.
"PT IMC"	:	Berarti PT International Mineral Capital.
"PT MAS"	:	Berarti PT Menara Antam Sejahtera.
"PT MCU"	:	Berarti PT Mega Citra Utama.
"PT MEJIS"	:	Berarti PT Meratus Jaya Iron & Steel.
"PT NHM"	:	Berarti PT Nusa Halmahera Minerals.
"PT PTK"	:	Berarti PT Pelsart Tambang Kencana.
"PT SM"	:	Berarti PT Sorikmas Mining.
"PT STM"	:	Berarti PT Sumbawa Timur Mining.
"PT WBN"	:	Berarti PT Weda Bay Nickel.
"Rekening Efek"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
"RUPO"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan
"Satuan Pemindahbukuan"	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"Tanggal Distribusi"	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
"Tanggal Emisi"	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, sesuai dengan jadwal emisi yang bersangkutan dalam Prospektus dan/atau perubahan atau informasi tambahan.
"Tanggal Pembayaran"	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	:	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjatahan"	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	:	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"TDP"	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
"Undang-undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.
"UUPT"	:	Berarti Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"UUWDP"	:	Berarti Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
"Wali Amanat"	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasi beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968. Pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan No. 36, BNRI No. 56, tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974, status Perseroan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas ("Perusahaan Perseroan") dan sejak itu dikenal sebagai "Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang".

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 320 tanggal 30 Desember 1974, dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta pengganti dari Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta jo Akta Perubahan No. 55 tanggal 14 Maret 1975 dibuat di hadapan Abdul Latief S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan status Perseroan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40), Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No.21 dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 33) jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep 1768/MK/IV/12/1974, tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Aneka Tambang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dalam Surat Keputusannya No. Y.A.5/170/4 tanggal 21 Mei 1975 dan kedua Akta tersebut diatas telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1736 dan No. 1737 tanggal 27 Mei 1975 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 312 BNRI No. 52 tanggal 1 Juli 1975.

Anggaran Dasar ("AD") Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 15 Juni 2010 sehubungan dengan, antara lain, perubahan tingkat "transaksi material" sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009. Perubahan ini termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 90 tanggal 15 Juni 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan terakhir tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39860.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010.

Berdasarkan Pasal 3 AD Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan bahan galian tersebut. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, total penjualan bersih Perseroan sebesar Rp8.744,3 miliar, Rp8.711,4 miliar dan Rp9.591,9 miliar. Sedangkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, total penjualan bersih Perseroan sebesar Rp4.888,1 miliar.

Berikut merupakan gambaran kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak dan Perusahaan Patungan:

Nama Perusahaan	Domisili	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Mulai Beroperasi Komersial(1)
ENTITAS ANAK (KEPEMILIKAN LANGSUNG)					
APN	Australia	Perusahaan investasi	100,00%	2008	2003
PT AJSI	Indonesia	Pengolahan *stainless steel*	99,50%	2008	-
PT DEK	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang	99,50%	2010	-
PT ARI	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang	99,98%	2003	1997
PT ICR	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang batubara	99,98%	2008	2010
PT MCU	Indonesia	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan pertambangan	99,50%	2008	-
PT BEIN	Indonesia	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan pertambangan	99,50%	2007	-
PT CSD	Indonesia	Eksplorasi, pembangunan, penjualan dan pemurnian di industri emas	99,15%	2009	2010
PT IMC	Indonesia	Pertambangan mineral	99,00%	2011	-

Nama Perusahaan	Domisili	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Mulai Beroperasi Komersial(1)
ENTITAS ANAK (KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG)					
PT GAG	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang	100,00%	2008	-
PT BEIA	Indonesia	Pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, perdagangan dan jasa	100,00%	2010	-
PT CTSP	Indonesia	Eksplorasi & operator tambang batubara	100,00%	2011	2011
PT FH	Indonesia	Perdagangan, pembangunan dan jasa	100,00%	2011	-
PT GK	Indonesia	Pembangunan, perindustrian, perdagangan, pertanian, pengangkutan darat, jasa, pertambangan, percetakan	100,00%	2011	-
PERUSAHAAN PATUNGAN					
PT ICA(2)	Indonesia	Industri alumina dan jasa kontraktor pertambangan umum	80,00%	2008	-
PT NHM	Indonesia	Produksi emas	17,50%	1997	2005
PT GC	Indonesia	Produksi intan	20,00%	1998	-
PT DPM	Indonesia	Produksi timbal / seng	20,00%	1998	-
PT WBN	Indonesia	Produksi nikel	10,00%	1998	-
PT SM	Indonesia	Produksi emas dan logam dasar	25,00%	1998	-
PT GM	Indonesia	Produksi emas dan logam dasar	20,00%	1998	-
PT STM	Indonesia	Produksi emas dan logam dasar	20,00%	1998	-
PT PTK	Indonesia	Produksi emas	15,00%	1998	-
PT MEJIS	Indonesia	Manufaktur *sponge iron*	34,00%	2008	-
PT MAS	Indonesia	Jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perindustrian, pertanian	25,00%	2011	-

(1) (-) menandakan Perusahaan yang belum beroperasi secara komersial dan masih dalam tahap pengembangan, konstruksi dan/atau eksplorasi
(2) Perseroan memiliki 80% saham PT ICA, tetapi tidak memiliki pengendalian penuh atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting dari PT ICA, dan Perseroan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dalam perlakuan akuntansinya

2. PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari: • Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah); • Obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	• Obligasi Seri A dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; • Obligasi Seri B dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Tingkat Bunga Obligasi	:	• Obligasi Seri A : 8,375% (delapan koma tiga tujuh lima persen) per tahun; • Obligasi Seri B : 9,05% (sembilan koma nol lima persen) per tahun.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Jaminan	:	Tidak dijamin dengan jaminan khusus. Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.
Dana Pelunasan Obligasi	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Peringkat Obligasi	:	idAA (*Double A, Stable Outlook*)
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.

Pembelian Kembali	:	Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi dan Obligasi ini tidak berhak atas Bunga Obligasi. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali Obligasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Antam, Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom per 31 Agustus 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal**	**(%)**
Modal Dasar			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	
Saham Biasa Atas Nama (Seri B)	37.999.999.999	3.799.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	-
Saham Biasa Atas Nama (Seri B)			
Pemerintah Republik Indonesia	6.199.999.999	619.999.999.900	65,00
Drs. Sri Mulyanto, M.Sc. (Komisaris)	33.500	3.350.000	-
Ir. Alwinsyah Lubis, M.M. (Direktur Utama)	310.000	31.000.000	-
Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. (Direktur)	201.250	20.125.000	-
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3.322.489.000	332.248.900.000	35,00
Sub-jumlah	9.523.033.750	952.303.375.000	100,00
Saham yang diperoleh kembali	15.426.000	1.542.600.000	
Jumlah	9.538.459.750	953.845.975.000	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk:

a. Sekitar 17% (tujuh belas persen) atau Rp674.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) digunakan untuk Investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk antara lain:
   - Pembangunan prasarana dan bangunan;
   - Pembelian mesin dan alat produksi.

b. Sekitar 83% (delapan puluh tiga persen) atau Rp3.326.000.000.000 (tiga triliun tiga ratus dua puluh enam miliar Rupiah) digunakan untuk Pengembangan Usaha dalam rangka : (i) pembukaan tambang baru baik untuk mendukung operasi Perseroan maupun sebagai pasokan bahan baku bagi Proyek-Proyek Pengembangan yangdiarahkankehilir, (ii) implementasi Proyek-Proyek Pengembangan Perseroan guna memperkuat bisnis inti, dan (iii) penggunaan dana untuk proyek-proyek pengembangan yang akan ditentukan kemudian. Sasaran dari pengembangan usaha tersebut untuk meningkatkan nilai tambah dari cadangan dan sumber daya mineral/komoditas melalui kegiatan pengolahan sebagai antisipasi atas implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mensyaratkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilakukan di dalam negeri.

Untuk penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), Perseroan merencanakan penggunaannya selaras dengan keseluruhan penggunaan dana obligasi tersebut di atas, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp674.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) atau sampai dengan 22,46% (dua puluh dua koma empat enam persen) digunakan untuk Investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk, antara lain, pembangunan prasarana dan bangunan serta pembelian mesin dan alat produksi, dengan alokasi sebagai berikut:
   - Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara sekitar 5,40% (lima koma empat nol persen)
   - Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara sekitar 8,73% (delapan koma tujuh tiga persen)
   - Unit Bisnis Pertambangan Emas sekitar 8,33% (delapan koma tiga tiga persen)

b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.326.000.000.000 (dua triliun tiga ratus dua puluh enam miliar Rupiah) atau sampai dengan 77,54% (tujuh puluh tujuh koma lima empat persen) digunakan untuk Pengembangan Usaha dengan rincian sebagai berikut:
   - Belanja modal untuk renovasi, perbaikan, dan modernisasi Pabrik Feronikel di Pomalaa untuk mempertahankan stabilitas operasi serta mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi pabrik sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.030.000.000.000 (dua triliun tiga puluh miliar Rupiah) atau sampai dengan 68% (enam puluh delapan persen);
   - Sisanya akan digunakan untuk pembukaan tambang nikel di Maluku Utara dan/atau Sulawesi Tenggara dan/atau tambang bauksit di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi Perseroan dan pasokan bahan baku Proyek-Proyek Pengembangan.

Rincian rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Hutang Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 , Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 1263/PEF-Dir/IX/2011 dan No. GO 1264/PEF-Dir/IX/2011 tanggal 30 September 2011, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 adalah:

$_{id}$AA
(Double A; Stable Outlook)

Efek hutang jangka panjang dengan peringkat $_{id}$AA mengindikasikan bahwa efek hutang memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, serta kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek hutang tersebut, dibandingkan dengan Perseroan lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat hutang Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.C.11.

Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Obligasi dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

6. RISIKO USAHA

Risiko utama Perseroan adalah risiko harga komoditas. Sebagai *price taker*, harga komoditas akan berdampak pada pendapatan dan profitabilitas Perseroan. Secara garis besar, risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1) Risiko Harga Komoditas
2) Risiko Operasional
3) Risiko Regulasi
4) Risiko Mata Uang & Tingkat Suku Bunga
5) Risiko Likuiditas
6) Risiko Pemasaran
7) Risiko Kredit
8) Risiko Negara
9) Risiko Produksi Pertambangan
10) Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
11) Risiko Perseroan sebagai Perusahaan Induk
12) Risiko Persaingan

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu bernama Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota dari *Ernst & Young*) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan.

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	30 Juni	Per 31 Desember				
	2011	2010[1]	2009[1]	2008[1]	2007	2006
Jumlah aset	12.357,7	12.218,9	9.929,1	10.223,1	12.043,7	7.292,1
Jumlah liabilitas	2.473,9	2.635,3	1.727,5	2.104,4	3.292,4	3.010,5
Jumlah ekuitas	9.883,7	9.583,5	8.201,6	8.118,7	8.751,3	4.281,6
Penjualan bersih	4.888,1	8.744,3	8.711,3	9.592,0	12.008,2	5.629,4
Laba sebelum pajak	1.392,3	2.272,6	786,7	1.919,3	7.282,4	2.219,8
Laba periode/tahun berjalan	1.023,5	1.674,9	597,9	1.372,6	5.118,9	1.552,7
Laba Bersih / Penjualan Bersih	20,9	19,1	6,9	14,3	42,6	27,6
Laba Bersih / Ekuitas	10,3	17,5	7,3	16,9	58,5	36,3
Laba Bersih / Aset	8,3	13,7	6,0	13,4	42,5	21,3
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	25,0	27,5	21,1	25,9	37,6	70,3
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	20.0	21,6	17,4	20,6	27,3	41,3

[1] Disajikan kembali

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

8. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI pada Prospektus ini.

9. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini.

10. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 48 tanggal 30 September 2011, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 49 tanggal 28 Oktober 2011, dan Perubahan II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 52, tanggal 28 November 2011 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.

PT Bank Permata Tbk. sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PT Bank Permata Tbk. pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

PT Bank Permata Tbk., beralamat di PermataBank Tower I, Lt.14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920.

11. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan biaya seiring dengan usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan.

Strategi usaha Perseroan adalah:

1. Fokus pada bisnis inti untuk memperoleh nilai yang maksimal melalui pemanfaatan cadangan yang dimiliki. Perseroan meningkatkan kompetensi inti di bidang penambangan dan pengolahan untuk memastikan operasi yang stabil dan aman, serta kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan dalam komoditas nikel, emas, bauksit dan batubara guna menjamin profitabilitas yang bersifat jangka panjang. Melalui maksimalisasi *output* produksi, Perseroan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan tingkat biaya.
2. Mempertahankan pertumbuhan melalui proyek-proyek pengembangan yang solid, aliansi strategis, akuisisi, serta peningkatan kualitas dan nilai cadangan dari sekedar menjual bahan mentah dan beralih untuk lebih meningkatkan kegiatan pemrosesan.
3. Mempertahankan kekuatan keuangan perusahaan dengan memiliki sumber pendanaan yang terdiversifikasi seperti pendanaan dari perbankan, obligasi, mitra strategis, atau sumber pendanaan lain serta peningkatan perolehan pendapatan untuk memastikan kemampuan Perseroan guna memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan masa depan, serta memberikan imbal hasil.

12. PROSPEK USAHA

Secara umum pada paruh pertama tahun 2011 keuntungan perusahaan pertambangan dunia mengalami peningkatan seiring dengan masih tingginya harga komoditas dan masih kuatnya tingkat permintaan dari China. Pertumbuhan tingkat permintaan nikel dunia sebesar 5%-6% per tahun, terutama didorong kenaikan permintaan dari China yang berjumlah sekitar 9% per tahun. Kenaikan harga jual terjadi pada semua produk Perseroan. Kenaikan harga feronikel Perseroan sebesar 20% pada semester I 2011 dibandingkan periode yang sama tahun 2010 juga didukung oleh peningkatan volume penjualan akibat peningkatan permintaan baja nirkarat. Melemahnya nilai dolar Amerika yang merupakan denominasi utama harga komoditas, juga telah menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan harga nikel juga disebabkan adanya kesenjangan pasokan dari produsen nikel karena pada akhir tahun 2008, terjadi penurunan harga nikel yang signifikan dan berlanjut ke pertengahan tahun 2009 seiring dengan krisis perekonomian global. Komoditas nikel sebagian besar digunakan oleh industri baja nirkarat yang memasok kebutuhan industri otomotif, konstruksi, infrastruktur, perumahan dan industri riil lainnya. Dengan anjloknya permintaan terhadap baja nirkarat pada periode 2008-2009, banyak produsen nikel menutup operasi atau mengurangi produksi karena level harga berada di bawah level biaya. Analis memperkirakan bahwa pada tahun 2011 harga nikel akan relatif tetap kuat di kisaran US$9-12 per pon. Pasokan nikel diperkirakan akan tetap terbatas sampai akhir tahun 2011 seiring dengan masih berlanjutnya ekspansi industri baja nirkarat di China. Meski demikian, pada tahun 2012 diperkirakan pasokan nikel dunia akan bertambah menyusul beroperasinya beberapa proyek nikel besar seperti Goro dan Koniambo. Meski diperkirakan harga nikel akan sedikit tertekan dengan munculnya proyek baru, beberapa produsen nikel yang berbiaya tinggi akan menghentikan atau menurunkan produksinya karena tidak kompetitif. Sehingga, dalam jangka panjang, prediksi atas industri nikel masih positif.

Setelah sempat jatuh di kisaran US$700-US$750 *per troy ounce* akibat krisis ekonomi global di akhir tahun 2008, harga emas mengalami kenaikan yang terus-menerus sejak awal tahun 2009. Pada akhir pertengahan tahun 2011, harga emas sudah hampir mencapai US$1.750 *per troy ounce.* Kenaikan harga emas yang fenomenal tersebut disebabkan antara lain oleh kekhawatiran akan resesi dan inflasi global menyusul tingkat hutang Amerika Serikat yang semakin tinggi serta gejolak perekonomian Eropa, melemahnya nilai Dolar Amerika Serikat dan kekhawatiran-kekhawatiran akan situasi geo-politis dunia pada umumnya. Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut masih akan ada di sampai akhir tahun 2011, para analis pertambangan memperkirakan harga emas akan tetap tinggi diatas level US$1.250 *per troy ounce*.

Dari sisi industri pertambangan Indonesia, meski Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masih terdapat isu tumpang tindih antara peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha di bidang pertambangan.

Di dalam salah satu klausul yang penting dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara adalah larangan ekspor bijih yang akan berlaku mulai tahun 2014. Dengan komposisi penjualan bijih sekitar sepertiga dari pendapatan Perseroan, manajemen telah mengantisipasi hal ini dengan memiliki rencana yang matang untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan bergerak ke hilir untuk melaksanakan kegiatan pengolahan. Perseroan juga berpandangan klausul tersebut dapat berdampak positif mengingat perusahaan pertambangan lokal yang saat ini hanya melakukan ekspor bijih dapat menjadi pemasok bahan baku bagi Perseroan.

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian produksi produk-produk Perseroan berdasarkan volume untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

Komoditas	Satuan	31 Juni	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007	2006
VOLUME PRODUKSI							
Feronikel	Ton Ni	9.838	18.688	12.550	17.566	18.532	14.474
Saprolit	wmt	1.725.986	3.617.563	3.257.411	4.027.520	6.744.383	3.493.961
Limonit	wmt	2.183.493	3.422.949	2.593.917	2.544.244	368.487	859.871
Total Nikel	wmt	3.909.479	7.040.512	5.851.328	6.571.764	7.112.870	4.353.832
Emas	Kg	1.241	2.776	2.626	2.833	2.791	2.873
Perak	Kg	9.365	18.529	22.589	25.348	24.126	23.876
Bauksit	wmt	-	104.692	811.341	1.152.322	1.251.147	1.501.937
Batubara	Ton	215.150	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian penjualan produk-produk Perseroan berdasarkan volume untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

Komoditas	Satuan	31 Juni	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007	2006
VOLUME PENJUALAN							
Feronikel	Ton Ni	9.072	18.254	14.191	17.026	17.723	13.389
Saprolit	wmt	1.305.823	3.543.511	3.323.876	3.472.544	6.463.977	3.375.466
Limonit	wmt	1.563.241	2.320.329	1.577.823	1.870.420	443.390	933.668
Total Nikel	wmt	2.869.064	5.863.840	4.901.699	5.342.964	6.907.367	4.309.134
Emas	Kg	3.611	6.561	12.893	9.820	5.000	3.340
Perak	Kg	13.973	41.522	87.187	34.522	26.968	21.065
Bauksit	wmt	130.218	191.615	445.662	893.088	964.282	1.536.542
Batubara	Ton	194.263	42.194	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menunjukkan cadangan dan sumber daya tambang Perseroan per 30 Juni 2011 yang bersumber dari laporan *Update of Mineral Resources & Ore Reserves* yang menggunakan standar pelaporan 2004 *Edition* of the "*Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves Committee*".

Cadangan dan Sumber Daya		Cadangan Terbukti dan Terkira ('000 *wet metric ton*)	
Nikel saprolit ('000 *wet metric ton*)	300.750	Nikel saprolit ('000 *wet metric ton*)	145.300
Nikel limonit ('000 *wet metric ton*)	370.700	Nikel limonit ('000 *wet metric ton*)	-
Emas ('000 *dry metric ton*)	8.065	Emas ('000 *dry metric ton*)	5.125
Bauksit ('000 *wet metric ton*)	379.100	Bauksit ('000 *wet metric ton*)	105.300

Perseroan tidak mengklasifikasikan cadangan untuk nikel limonit. Perseroan belum melakukan pengukuran untuk cadangan maupun sumberdaya batubara sesuai dengan *JORC Code*.

13. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Obligasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang wajib dibayar, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
   a. Mengambil keputusan sehubungan perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan. Khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   e. mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan kepada Wali Amanat atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANTAM DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANTAM DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,375% (delapan koma tiga tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 14 Desember 2018.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,05% (sembilan koma nol lima persen) per tahun berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 14 Desember 2021.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap.

Obligasi ini akan dicatatkan pada BEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

idAA
(Double A; Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

antam

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Berusaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:
Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Jakarta 12530,Indonesia
Tel. : (62-21) 789 1234, 781 2635, Fax. : (62-21) 789 1224
Email: corsec@antam.com, Website: www.antam.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO HARGA KOMODITAS. SEBAGAI *PRICE TAKER*, HARGA KOMODITAS AKAN BERDAMPAK PADA PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk ("Perseroan") didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968. Pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan No. 36, BNRI No. 56, tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974, status Perseroan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas ("Perusahaan Perseroan") dan sejak itu dikenal sebagai "Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang".

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 320 tanggal 30 Desember 1974, dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta pengganti dari Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta jo Akta Perubahan No. 55 tanggal 14 Maret 1975 dibuat di hadapan Abdul Latief S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan status Perseroan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40), Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No.21 dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 33) jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep 1768/MK/IV/12/1974, tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Aneka Tambang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dalam Surat Keputusannya No. Y.A.5/170/4 tanggal 21 Mei 1975 dan kedua Akta tersebut diatas telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1736 dan No. 1737 tanggal 27 Mei 1975 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 312 BNRI No. 52 tanggal 1 Juli 1975.

Anggaran Dasar (AD) Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 15 Juni 2010 sehubungan dengan, antara lain, perubahan tingkat "transaksi material" sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009. Perubahan ini termuat dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 90 tanggal 15 Juni 2010. Perubahan terakhir tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39860.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010.

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom per tanggal 31 Agustus 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal**	**(%)**
Modal Dasar			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	
Saham Biasa Atas Nama (Seri B)	37.999.999.999	3.799.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	-
Saham Biasa Atas Nama (Seri B)			
Pemerintah Republik Indonesia	6.199.999.999	619.999.999.900	65,00
Drs. Sri Mulyanto, M.Sc. (Komisaris)	33.500	3.350.000	-
Ir. Alwinsyah Lubis, M.M. (Direktur Utama)	310.000	31.000.000	-
Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. (Direktur)	201.250	20.125.000	-
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3.322.489.000	332.248.900.000	35,00
Sub-jumlah	9.523.033.750	952.303.375.000	100,00
Saham yang diperoleh kembali	15.426.000	1.542.600.000	
Jumlah	9.538.459.750	953.845.975.000	

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011" . Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah). Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap.

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 7 (tujuh) Tahun sejak tanggal Emisi dan memiliki tingkat bunga tetap 8,375% (delapan koma tiga tujuh lima persen) per tahun;
- Obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal Emisi dan memiliki tingkat bunga tetap 9,05% (sembilan koma nol lima persen) per tahun.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 14 Desember 2018 untuk Obligasi seri A dan pada tanggal 14 Desember 2021 untuk Obligasi seri B.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	14/03/2012	14/03/2012
2	14/06/2012	14/06/2012
3	14/09/2012	14/09/2012
4	14/12/2012	14/12/2012
5	14/03/2013	14/03/2013
6	14/06/2013	14/06/2013
7	14/09/2013	14/09/2013
8	14/12/2013	14/12/2013
9	14/03/2014	14/03/2014
10	14/06/2014	14/06/2014
11	14/09/2014	14/09/2014
12	14/12/2014	14/12/2014
13	14/03/2015	14/03/2015
14	14/06/2015	14/06/2015
15	14/09/2015	14/09/2015
16	14/12/2015	14/12/2015
17	14/03/2016	14/03/2016
18	14/06/2016	14/06/2016
19	14/09/2016	14/09/2016
20	14/12/2016	14/12/2016
21	14/03/2017	14/03/2017
22	14/06/2017	14/06/2017
23	14/09/2017	14/09/2017

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
24	14/12/2017	14/12/2017
25	14/03/2018	14/03/2018
26	14/06/2018	14/06/2018
27	14/09/2018	14/09/2018
28	14/12/2018	14/12/2018
29	-	14/03/2019
30	-	14/06/2019
31	-	14/09/2019
32	-	14/12/2019
33	-	14/03/2020
34	-	14/06/2020
35	-	14/09/2020
36	-	14/12/2020
37	-	14/03/2021
38	-	14/06/2021
39	-	14/09/2021
40	-	14/12/2021

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XVI Keterangan Mengenai Obligasi.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk:

a. Sekitar 17% (tujuh belas persen) atau Rp674.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) digunakan untuk Investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk antara lain:
   - Pembangunan prasarana dan bangunan;
   - Pembelian mesin dan alat produksi.

b. Sekitar 83% (delapan puluh tiga persen) atau Rp3.326.000.000.000 (tiga triliun tiga ratus dua puluh enam miliar Rupiah) digunakan untuk Pengembangan Usaha dalam rangka : (i) pembukaan tambang baru baik untuk mendukung operasi Perseroan maupun sebagai pasokan bahan baku bagi Proyek-Proyek Pengembangan yangdiarahkankehilir, (ii) implementasi Proyek-Proyek Pengembangan Perseroan guna memperkuat bisnis inti, dan (iii) penggunaan dana untuk proyek-proyek pengembangan yang akan ditentukan kemudian. Sasaran dari pengembangan usaha tersebut untuk meningkatkan nilai tambah dari cadangan dan sumber daya mineral/komoditas melalui kegiatan pengolahan sebagai antisipasi atas implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mensyaratkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilakukan di dalam negeri.

Untuk penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), Perseroan merencanakan penggunaannya selaras dengan keseluruhan penggunaan dana obligasi tersebut di atas, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp674.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) atau sampai dengan 22,46% (dua puluh dua koma empat enam persen) digunakan untuk Investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk, antara lain, pembangunan prasarana dan bangunan serta pembelian mesin dan alat produksi, dengan alokasi sebagai berikut:
   - Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara sekitar 5,40% (lima koma empat nol persen)
   - Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara sekitar 8,73% (delapan koma tujuh tiga persen)
   - Unit Bisnis Pertambangan Emas sekitar 8,33% (delapan koma tiga tiga persen)

b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.326.000.000.000 (dua triliun tiga ratus dua puluh enam miliar Rupiah) atau sampai dengan 77,54% (tujuh puluh tujuh koma lima empat persen) digunakan untuk Pengembangan Usaha dengan rincian sebagai berikut:
   - Belanja modal untuk renovasi, perbaikan, dan modernisasi Pabrik Feronikel di Pomalaa untuk mempertahankan stabilitas operasi serta mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi pabrik sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.030.000.000.000 (dua triliun tiga puluh miliar Rupiah) atau sampai dengan 68% (enam puluh delapan persen);
   - Sisanya akan digunakan untuk pembukaan tambang nikel di Maluku Utara dan/atau Sulawesi Tenggara dan/atau tambang bauksit di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi Perseroan dan pasokan bahan baku Proyek-Proyek Pengembangan.

Rincian rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Hutang Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 1263/PEF-Dir/IX/2011 dan No. GO 1264/PEF-Dir/IX/2011 tanggal 30 September 2011, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 adalah:

$_{id}$AA
(Double A; Stable Outlook)

Efek hutang jangka panjang dengan peringkat $_{id}$AA mengindikasikan bahwa efek hutang memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, serta kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek hutang tersebut, dibandingkan dengan Perseroan lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat hutang Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.C.11.

Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (PWA)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI pada Prospektus ini.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 48 tanggal 30 September 2011, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 49 tanggal 28 Oktober 2011, dan Perubahan II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 52, tanggal 28 November 2011 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.

PT Bank Permata Tbk. sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PT Bank Permata Tbk. pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang diwaliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

PT Bank Permata Tbk., beralamat di PermataBank Tower I, Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan.

2. Pemegang Obligasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang wajib dibayar, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:

   a. Mengambil keputusan sehubungan perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan. Khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   e. Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan kepada Wali Amanat atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PEMBATASAN, KEWAJIBAN DAN KELALAIAN PERSEROAN

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVI Prospektus ini.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini.

TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIPEROLEH PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, pinjaman sindikasi dan efek-efek yang bersifat hutang lainnya, dimana Perseroan memberikan jaminan atas harta kekayaannya terhadap kewajibannya sehubungan dengan obligasi, pinjaman sindikasi, dan efek-efek yang bersifat hutang lainnya tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Angka 4.1 huruf e Bab XVI Prospektus ini.

Penjelasan lebih lanjut dari tambahan hutang yang dapat diperoleh perseroan pada masa yang akan datang dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dakan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15 yaitu:

a. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
b. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
c. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat hutang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Pefindo.

Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Target Dana Yang Akan Dihimpun Sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan Perseroan No. 3796/09/DAT/2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Gagal Bayar No. 4426/PSS-AS/2011 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota dari Ernst & Young) tertanggal 30 September 2011.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan antara lain sebagai berikut:

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk:

a. Sekitar 17% (tujuh belas persen) atau Rp674.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) digunakan untuk Investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk antara lain:
   - Pembangunan prasarana dan bangunan;
   - Pembelian mesin dan alat produksi.

b. Sekitar 83% (delapan puluh tiga persen) atau Rp3.326.000.000.000 (tiga triliun tiga ratus dua puluh enam miliar Rupiah) digunakan untuk Pengembangan Usaha dalam rangka : (i) pembukaan tambang baru baik untuk mendukung operasi Perseroan maupun sebagai pasokan bahan baku bagi Proyek-Proyek Pengembangan yangdiarahkankehilir, (ii) implementasi Proyek-Proyek Pengembangan Perseroan guna memperkuat bisnis inti, dan (iii) penggunaan dana untuk proyek-proyek pengembangan yang akan ditentukan kemudian. Sasaran dari pengembangan usaha tersebut untuk meningkatkan nilai tambah dari cadangan dan sumber daya mineral/komoditas melalui kegiatan pengolahan sebagai antisipasi atas implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mensyaratkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilakukan di dalam negeri.

Untuk penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), Perseroan merencanakan penggunaannya selaras dengan keseluruhan penggunaan dana obligasi tersebut di atas, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp674.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) atau sampai dengan 22,46% (dua puluh dua koma empat enam persen) digunakan untuk Investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk, antara lain, pembangunan prasarana dan bangunan serta pembelian mesin dan alat produksi, dengan alokasi sebagai berikut:
   - Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara sekitar 5,40% (lima koma empat nol persen)
   - Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara sekitar 8,73% (delapan koma tujuh tiga persen)
   - Unit Bisnis Pertambangan Emas sekitar 8,33% (delapan koma tiga tiga persen)

b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.326.000.000.000 (dua triliun tiga ratus dua puluh enam miliar Rupiah) atau sampai dengan 77,54% (tujuh puluh tujuh koma lima empat persen) digunakan untuk Pengembangan Usaha dengan rincian sebagai berikut:
   - Belanja modal untuk renovasi, perbaikan, dan modernisasi Pabrik Feronikel di Pomalaa untuk mempertahankan stabilitas operasi serta mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi pabrik sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.030.000.000.000 (dua triliun tiga puluh miliar Rupiah) atau sampai dengan 68% (enam puluh delapan persen);
   - Sisanya akan digunakan untuk pembukaan tambang nikel di Maluku Utara dan/atau Sulawesi Tenggara dan/atau tambang bauksit di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi Perseroan dan pasokan bahan baku Proyek-Proyek Pengembangan.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini direncanakan akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan dan bukan untuk Entitas Anak, dan akan habis terpakai paling lambat pada akhir tahun 2014.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,248% (nol koma dua emapt delapan persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sekitar 26,6% (dua puluh enam koma enam persen) dari total biaya emisi Obligasi yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penjaminan (*Underwriting Fee*), biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*) dan biaya jasa penjualan (*Selling Fee*);

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 36,6% (tiga puluh enam koma enam persen) dari total biaya emisi Obligasi yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 12,7% (dua belas koma tujuh persen), Konsultan Hukum sekitar 20,2% (dua puluh koma dua persen) dan Notaris sekitar 3,7% (tiga koma tujuh persen);

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 23,4% (dua puluh tiga koma empat persen) dari total biaya emisi Obligasi yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 1,2% (satu koma dua persen) dan Pemeringkat Efek sekitar 22,2% (dua puluh dua koma dua persen);

- Biaya Pencatatan di KSEI sebesar 0,4% (nol koma empat persen) dari total biaya emisi Obligasi dan BEI sebesar 2,2% (dua koma dua persen) dari total biaya emisi Obligasi;

- Biaya lain-lain (Auditor Penjatahan, Percetakan, Iklan, *Public Expose* dan lain-lain) sekitar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen) dari total biaya emisi Obligasi.

Perseroan akan melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini terpakai seluruhnya. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4.

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota dari *Ernst & Young*), dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011, dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp2.473,9 miliar.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2011
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Hutang usaha	
Pihak ketiga	276,9
Pihak-pihak berelasi	6,4
Biaya masih harus dibayar	312,8
Hutang pajak	179,4
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Uang muka pelanggan	84,7
Pinjaman investasi	281,6
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	15,6
Hutang program kemitraan dan bina lingkungan	67,3
Hutang dividen	673,4
Hutang lain-lain	21,9
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.920,0
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	194,6
Uang muka pelanggan	-
Pinjaman investasi	-
Hutang kepada pihak berelasi	-
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya	355,9
Liabilitas tidak lancar lainnya	3,4
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	553,9
Jumlah Liabilitas	**2.473,9**

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Hutang Usaha

Hutang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp283,3 miliar yang berasal dari pihak ketiga sebesar Rp276,9 miliar dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp6,4 miliar.

Rincian umur hutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kurang dari 30 hari	163,5
30 sampai 90 hari	100,6
91 sampai 180 hari	14,9
181 sampai 360 hari	3,0
Lebih dari 360 hari	1,3
Jumlah	**283,3**

Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	139,9
Dolar Amerika Serikat	134,1
Euro Eropa	4,7
Dolar Australia	2,7
Yen Jepang	1,3
Poundsterling Inggris	0,4
Dolar Singapura	0,2
Jumlah	**283,3**

2. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 yang terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa kontraktor dan konsultan	151,4
Gaji dan kesejahteraan karyawan	105,1
Eksploitasi	29,9
Sewa	7,2
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	5,0
Retribusi Halmahera Timur	4,5
Bunga	0,2
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1)	9,5
Jumlah	**312,8**

3. Hutang Pajak

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	5,9
Pasal 23/26	2,9
Pasal 25	38,1
Pasal 29	125,1
Pajak Bumi dan Bangunan	5,1
Pajak Pertambahan Nilai	2,3
Jumlah	**179,4**

4. Pinjaman Investasi

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Rupiah	
PT Bank Panin Tbk.	171,9
Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.	109,7
Jumlah	**281,6**

a. Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.

Berdasarkan perjanjian kredit antara Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU") dan Perseroan pada tanggal 21 Desember 2009, BTMU memberikan pinjaman kredit sebesar US$51.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi pinjaman investasi Perseroan pada PT Bank Central Asia Tbk sebesar US$31.000.000 dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar US$20.000.000.

Jangka waktu pinjaman tersebut adalah 2 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 3% per tahun. Angsuran pokok pinjaman dibayar enam bulanan setiap bulan Juni dan Desember dan bunga pinjaman dibayar triwulan setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Perjanjian kredit tersebut di atas berisi, antara lain, pembatasan beberapa rasio keuangan, yaitu (i) pinjaman berbunga (tidak termasuk hutang dagang) terhadap total ekuitas tidak lebih dari 2,5 kali, (ii) jumlah dari EBITDA dan kas dan setara kas awal terhadap *debt service* tidak kurang dari dari 1,25 kali, dan (iii) *tangible networth* lebih besar dari Rp7.000.000.000; mempertahankan kepemilikan langsung dan/atau tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia di Perseroan paling sedikit sebesar 51%; pembatasan untuk melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain dan mengakuisisi perusahaan lain. Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah memenuhi semua pembatasan hutang.

Lindung nilai atas nilai tingkat suku bunga masih menggunakan perjanjian lindung nilai dengan Barclays Capital Plc London dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Nilai wajar atas instrumen derivatif tersebut adalah sebesar Rp1,2 miliar, Rp3,6 miliar dan Rp9,9 miliar pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010 dan 2009 yang disajikan sebagai bagian dari Hutang Lain-lain. Rugi derivatif enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1,2 miliar, Rp3,6 miliar dan Rp21,9 miliar disajikan sebagai Penghasilan (Beban) Lain-lain - bersih.

Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011, Perseroan belum melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman investasi kepada Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd. karena baru akan jatuh tempo pada bulan Desember 2011.

b. PT Bank Panin Tbk.

Pada tanggal 30 November 2010, Perseroan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Panin Tbk (“Panin”). Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Panin akan memberikan pinjaman kredit dengan batas maksimum sebesar US$100.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk keperluan modal kerja.

Jangka waktu pinjaman tersebut adalah satu tahun dengan tingkat suku bunga tahunan yang ditentukan oleh Panin dan disepakati oleh Perseroan pada saat penarikan setiap pinjaman. Tingkat suku bunga dapat dirubah oleh Panin setiap saat. Bunga pinjaman dibayar setiap bulan. Selama tahun 2011, tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Panin adalah sebesar 1,5% per tahun.

Penarikan pertama fasilitas telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar US$20.000.000.

Perjanjian kredit tersebut berisi, antara lain, pembatasan beberapa rasio keuangan, yaitu (i) pinjaman berbunga terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi dari 2,5 kali, (ii) jumlah dari laba sebelum biaya bunga pinjaman ditambah pajak dan beban penyusutan dan amortisasi (EBITDA) ditambah dengan kas dan bank terhadap jumlah hutang tidak lebih dari 1,25 kali, dan (iii) jumlah aset dikurangi jumlah liabilitas lebih besar dari Rp7.000.000.000; pembatasan untuk melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain dan mengakuisisi perusahaan lain, serta melakukan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah memenuhi semua pembatasan hutang.

Per tanggal 12 September 2011, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman kredit modal kerja dengan Panin dengan jumlah sebesar US$20.000.000.

5. Penyisihan untuk Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup

Penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup terkait bagian jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengelolaan lingkungan dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Penyisihan ini dihitung dengan menggunakan metode unit produksi dengan mempertimbangkan estimasi jumlah biaya penutupan tambang dan sisa cadangan yang masih ada di suatu daerah pertambangan.

Estimasi untuk biaya ini dihitung secara internal oleh manajemen. Manajemen yakin bahwa akumulasi biaya penyisihan telah cukup untuk menyelesaikan semua liabilitas sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan yang timbul dari kegiatan penutupan tambang.

Mutasi penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Saldo awal periode/tahun	225,6
Penambahan selama periode/tahun berjalan	14,1
Pembayaran aktual selama periode/tahun berjalan	(29,6)
Saldo akhir periode/tahun	**210,1**
Dikurangi bagian lancar	(15,6)
Bagian jangka panjang	**194,5**

6. Hutang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Jumlah hutang program kemitraan dan bina lingkungan dari laba bersih pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp67,3 miliar. Pada tanggal 8 Juli 2011, hutang program kemitraan dan bina lingkungan ini telah dilunasi oleh Perseroan dengan menggunakan kas operasional Perseroan.

7. Hutang Dividen

Jumlah hutang dividen dari laba bersih pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp673,4 miliar atau Rp70,71 per saham. Pada tanggal 21 Juli 2011, hutang dividen ini telah dilunasi oleh Perseroan dengan menggunakan kas operasional Perseroan.

8. Hutang lain-lain

Jumlah Hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp21,9 miliar.

9. Kewajiban Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Kewajiban pensiun dan imbalan pasca-kerja dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Imbalan kesehatan pasca-kerja	177,0
Imbalan pasca-kerja lainnya	124,3
Imbalan kerja jangka pajang lainnya	46,3
Imbalan pensiun	8,3
Jumlah	**355,9**

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Imbalan kesehatan pasca-kerja	31,1
Imbalan pasca-kerja lainnya	16,4
Imbalan pensiun	1,5
Imbalan kerja jangka pajang lainnya	5,8
Jumlah	**54,8**

Untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp1.636,6 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.091,9 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp544,7 miliar. Nilai tersebut berasal dari laporan keuangan *in-house* Perseroan yang tidak diaudit Kantor Akuntan Publik.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DITERBITKAN TANGGAL 28 OKTOBER 2011 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu bernama Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota dari Ernst & Young) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2006 dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul "Analisis dan Pembahasan Manajemen".

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2011	Per 31 Desember				
		2010(1)	2009(1)	2008(1)	2007	2006
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	2.843,9	4.229,1	2.766,3	3.263,6	4.743,9	1.138,2
Piutang usaha -pihak ketiga	1.655,9	1.579,9	818,1	594,9	1.680,0	900,8
Piutang lain-lain	102,5	113,4	212,8	158,5	81,0	78,2
Persediaan	1.458,9	1.229,3	1.170,5	1.391,5	1.319,1	947,4
Pajak dibayar dimuka	253,9	211,8	163,0	129,4	79,5	125,0
Biaya dibayar dimuka	30,4	39,9	43,8	53,1	38,1	36,2
Aset lancar lain-lain	114,1	110,1	130,3	76,0	106,4	35,8
Jumlah Aset Lancar	6.459,6	7.513,5	5.304,8	5.667,0	8.048,1	3.261,7
Aset Tidak Lancar						
Kas yang dibatasi penggunaannya	121,9	95,7	123,7	158,6	-	55,9
Investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual – bersih	35,7	35,7	35,7	41,4	35,7	36,7
Investasi pada entitas asosiasi	144,4	128,9	37,8	51,2	6,6	-
Investasi pada entitaspengendalian bersama	1.046,1	97,2	-	-	13,5	-
Aset tetap	2.884,7	2.822,7	2.868,5	2.868,2	3.022,6	3.346,3
Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan	984,3	913,4	780,7	622,8	487,0	375,8
Biaya tangguhan	37,5	31,7	28,6	29,8	27,7	20,7
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2,3	12,5	281,4	269,9	-	-
Goodwill – bersih	169,1	85,4	76,4	80,6	21,3	-
Aset pajak tangguhan - bersih	406,3	407,8	348,6	380,3	314,8	166,1
Biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup tangguhan	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,1
Aset tidak lancar lainnya	64,4	72,8	40,9	50,9	63,5	25,7
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.898,1	4.705,4	4.624,3	4.556,1	3.995,6	4.030,4
JUMLAH ASET	**12.357,7**	**12.218,9**	**9.929,1**	**10.223,1**	**12.043,7**	**7.292,1**

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2011	Per 31 Desember				
		2010[1]	2009[1]	2008[1]	2007	2006
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Hutang usaha						
Pihak ketiga	276,9	247,9	155,6	128,6	76,2	123,9
Pihak-pihak berelasi	6,4	16,7	2,9	1,9	3,7	3,5
Biaya masih harus dibayar	312,8	378,6	227,1	204,2	452,0	331,8
Hutang pajak	179,4	411,8	16,1	20,0	988,0	422,8
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Uang muka pelanggan	84,7	61,5	20,7	46,9	12,3	-
Pinjaman investasi	281,6	768,7	239,7	255,5	219,8	264,6
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	15,6	24,8	18,5	13,0	13,7	17,1
Hutang program kemitraan dan bina lingkungan	67,3	-	-	-	19,3	-
Hutang dividen	673,4	-	-	-	-	-
Hutang lain-lain	21,9	28,4	69,6	47,5	33,1	15,6
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.920,0	1.938,4	750,3	717,7	1.818,1	1.179,5
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	194,6	200,9	157,6	143,9	93,3	71,8
Uang muka pelanggan	-	-	13,7	28,6	36,9	-
Pinjaman investasi	-	-	239,7	558,4	700,2	1.070,4
Hutang kepada pihak berelasi	-	-	8,0	8,0	-	-
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya	355,9	493,4	555,5	644,7	643,9	687,5
Liabilitas tidak lancar lainnya	3,4	2,6	2,6	3,1	-	1,2
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	553,9	696,9	977,2	1.386,7	1.474,3	1.831,0
Jumlah Liabilitas	**2.473,9**	**2.635,3**	**1.727,5**	**2.104,4**	**3.292,4**	**3.010,5**
EKUITAS						
Modal saham	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8
Tambahan modal disetor - bersih	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Komponen ekuitas lainnya:						
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	123,3	110,4	98,4	48,7	0,7	(0,9)
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Saldo laba						
Yang telah ditentukan penggunaannya	7.768,1	6.825,4	6.487,0	5.686,6	2.652,7	1.752,1
Yang belum ditentukan penggunaannya	1.027,9	1.683,4	604,3	1.368,1	5.118,9	1.552,7
Saham diperoleh kembali	(13,4)	(13,4)	(13,4)	(13,4)	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	9.883,7	9.583,5	8.154,0	8.067,8	8.750,1	4.281,6
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	**0[2]**	**0[2]**	**47,5**	**50,9**	**1,2**	**0[2]**
Jumlah Ekuitas	**9.883,7**	**9.583,5**	**8.201,6**	**8.118,7**	**8.751,3**	**4.281,6**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**12.357,7**	**12.218,9**	**9.929,1**	**10.223,1**	**12.043,7**	**7.291,1**

[1] Disajikan kembali

[2] Di bawah Rp0,1 miliar

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
		2010[1]	2009[1]	2008[1]	2007	2006
PENJUALAN BERSIH	4.888,1	8.744,3	8.711,3	9.591,9	12.008,2	5.629,4
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.236,5)	(5.807,2)	(7.513,4)	(6.940,8)	(4.678,8)	(2.887,9)
LABA KOTOR	1.651,6	2.937,1	1.197,9	2.651,1	7.329,3	2.741,5
BEBAN USAHA						
Umum dan administrasi	(281,7)	(734,9)	(455,6)	(636,3)	(367,2)	(294,5)
Penjualan dan pemasaran	(55,9)	(104,3)	(77,9)	(150,7)	(124,7)	(11,2)
Eksplorasi	(39,2)	(129,3)	(64,4)	(136,1)	(60,5)	(31,9)
Jumlah Beban Usaha	(376,8)	(968,5)	(597,9)	(923,2)	(552,5)	(337,7)
LABA USAHA	1.274,8	1.968,6	600,1	1.727,9	6.776,8	2.403,7
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Dividen	171,2	366,0	227,1	178,7	139,5	64,3
Penghasilan bunga	34,4	58,2	151,0	178,2	125,9	31,4
Beban keuangan - bersih	(195,9)	(122,7)	(291,8)	(217,6)	196,7	(182,8)
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama	(15,4)	(25,9)	(1,7)	11,1	-	-
Beban bunga	(7,5)	(12,6)	(47,0)	(50,3)	(74,3)	(141,9)
Penghasilan denda dan klaim	-	-	119,1	15,8	86,3	20,9
Lain-lain – bersih	130,7	41,1	29,9	75,5	31,3	24,3
Penghasilan Lain – lain - Bersih	117,5	304,0	186,6	191,4	505,5	(183,8)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.392,3	2.272,6	786,7	1.919,3	7.282,4	2.219,8
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	363,9	656,7	157,1	612,2	2.313,6	708,8
Tangguhan	4,9	(59,0)	31,7	(65,5)	(149,8)	(41,7)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	368,8	597,7	188,8	546,7	2.163,7	667,1
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.023,5	1.674,9	597,9	1.372,6	5.118,6	1.552,7
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	12,8	12,0	49,7	48,7	-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.036,4	1.686,9	647,6	1.421,3	-	-
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk	1.023,5	1.683,4	604,3	1.368,1	-	-
Kepentingan non-pengendali	0[1]	(8,5)	(6,4)	4,5	-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk	1.036,4	1.695,4	654,0	1.416,8	-	-
Kepentingan non-pengendali	0[2]	(8,5)	(6,4)	4,5	-	-
	1.036,4	1.686,9	647,6	1.421,3	-	-
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**107,48**	**176,77**	**63,46**	**143,48**	**536,67**	**162,79**

[1] Disajikan kembali

[2] Di bawah Rp0,1 miliar

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN, USAHA DAN KEUANGAN

Keterangan	30 Juni 2011	Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA (dalam jutaan rupiah)		2.800.617	1.239.514	2.304.346	7.705.552	2.778.432
Rasio Pertumbuhan (%)						
Penjualan Bersih	N/A	0,4	-9,2	-20,1	113,3	73,1
Beban Pokok Penjualan	N/A	-22,7	8,2	48,3	62,0	58,1
Laba Kotor	N/A	145,2	-54,8	-63,8	167,4	92,5
Laba Sebelum Pajak	N/A	188,9	-59,0	-73,6	228,1	84,6
Laba Periode/Tahun Berjalan	N/A	180,1	-56,4	-73,2	-229,7	-84,4
Jumlah Aset	N/A	23,1	-2,9	-15,1	65,2	13,9
Jumlah Liabilitas	N/A	52,5	-17,9	-36,1	9,4	-10,8
Jumlah Ekuitas	N/A	16,9	1,0	-7,2	104,4	41,3
Rasio Usaha (%)						
Laba Periode/Tahun Berjalan/ Penjualan Bersih	20,9	19,2	6,9	14,3	42,6	27,6
Laba Periode/Tahun Berjalan/ Ekuitas	10,4	17,5	7,3	16,9	58,5	36,3
Laba Periode/Tahun Berjalan/ Aset	8,3	13,7	6,0	13,4	42,5	21,3
Rasio Keuangan (%)						
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (*Gearing Ratio*)	25,0	27,5	21,1	25,9	37,6	70,3
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	20.0	21,6	17,4	20,6	27,3	41,3
Rasio Kinerja Usaha						
Rata-rata jumlah hari pembayaran hutang usaha	44,36	33,67	9,19	12,16	11,96	24,34
Rata-rata jumlah hari tertagihnya piutang usaha	59,6	50,0	34,3	22,6	51,1	58,4
Penjualan bersih / jumlah aset (%)	39,5	71,5	87,6	93,6	99,7	77,2
Beban Usaha / Laba Usaha (%)	29,5	49,2	99,6	53,4	8,1	14,0
Modal kerja bersih / penjualan (%)	92,9	63,7	52,4	53,1	51,9	37,9
Pertumbuhan penjualan bersih / pertumbuhan kas dari aktivitas operasi (%)	-27,97	0,40	76,58	26,35	62,06	56,04

Fasilitas Pinjaman

	Syarat	Pemenuhan Perseroan per 31 Juni 2011
Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. & Bank Panin		
Interest bearing debt / total equity ratio (maximum)	2,5 x	0,3 x
EBITDA plus beginning balance / to debt (minimum)	1,25 x	5,23 x
Tangible Networth (minimum) / Rp miliar	7.000	8.691

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, dan 2010, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh Perseroan untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, (dahulu bernama Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota dari Ernst & Young) akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

1. Umum

Secara umum periode paruh pertama tahun 2011 merupakan tahun yang baik bagi Perseroan dengan kinerja operasi pabrik feronikel berjalan optimal. Seiring dengan kegiatan operasi yang stabil, produksi feronikel dan bijih nikel Perseroan mencatat peningkatan. Sementara itu, produksi emas dari tambang emas Pongkor relatif berjalan sesuai rencana, meski produksi emas dari tambang emas yang baru di Cibaliung berada di bawah rencana. Meskipun terdapat tantangan pada kinerja operasi tambang emas Cibaliung, namun Perseroan mampu untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas yang dengan tetap menjaga kenaikan biaya. Kinerja pendapatan Perseroan sangat baik yang didukung oleh kenaikan volume penjualan, tidak termasuk bauksit, dan juga *booming* pasar komoditas.

Perseroan percaya bahwa tahun 2011 merupakan basis yang solid dalam mendukung strategi Perseroan untuk bertumbuh baik organik maupun inorganik. Perseroan memiliki cadangan yang besar dan berkeinginan untuk mengembangkannya semaksimal mungkin. Dengan posisi kas yang kuat sejalan dengan pertumbuhan volume produksi nikel dan juga tingginya harga nikel, Perseroan siap untuk melakukan investasi-investasi baru untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya. Hal ini berarti bergerak ke bidang hilir untuk menciptakan nilai tambah yang sebesar-besarnya dari cadangan mineral Perseroan.

Tantangan utama yang Perseroan hadapi adalah iklim perundangan yang kurang kondusif menyusul otonomi daerah sehingga menjadikan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan ijin pertambangan sangatlah besar. Hal ini menjadikan adanya permasalahan tumpang tindih lahan di industri pertambangan Indonesia. Meski demikian, dengan memiliki pengalaman lebih dari 43 tahun, Perseroan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan ini. Tantangan lain yang Perseroan hadapi adalah risiko resesi global serta dampaknya pada harga komoditas. Meski manajemen percaya bahwa dalam jangka panjang *outlook* komoditas masih positif akibat tingginya permintaan terutama dari China, terdapat kemungkinan adanya periode penurunan harga.

2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi

Perseroan memperoleh pendapatan dengan melakukan kegiatan eksplorasi sumber daya mineral, mengolah mineral tersebut secara ekonomis dan menjual hasil pengolahan tersebut ke seluruh dunia. Perseroan telah melakukan kegiatan tersebut selama lebih dari empat dekade sejak Perseroan berdiri di tahun 1968. Perseroan memproduksi feronikel, bijih nikel kadar tinggi, bijih nikel kadar rendah, emas, perak, dan bauksit. Perseroan juga memproduksi batubara melalui PT ICR. Segmen usaha nikel yang terdiri dari komoditas feronikel dan bijih nikel, dan segmen emas yang terdiri dari komoditas emas, perak dan jasa pemurnian logam mulia memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan dengan lebih 98% dari pendapatan perusahaan berasal dari kedua segmen usaha tersebut.

Komoditas feronikel diproduksi oleh tiga pabrik milik Perseroan yang berlokasi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Komoditas feronikel diproduksi melalui peleburan bijih nikel kadar tinggi. Proses peleburan nikel membutuhkan pasokan tenaga listrik yang besar dan terjamin dan berasal dari pembangkit listrik yang dimiliki sendiri oleh Perseroan. Jumlah feronikel yang diproduksi tergantung pada kadar nikel umpan bijih maupun *load* pabrik yang dioperasikan. Umumnya Perseroan membutuhkan antara 70-85 wmt bijih nikel kadar tinggi untuk memproduksi satu ton nikel dalam feronikel (TNi).

Kegiatan penambangan bijih nikel menggunakan metode tambang terbuka dengan peralatan ekskavator untuk penggalian dan truk untuk transportasi. Perseroan menggunakan buldoser untuk memisahkan bijih nikel kadar tinggi yang berada di lapisan bawah deposit dan bijih nikel kadar rendah yang berada di lapisan atasnya. *Overburden* digunakan sebagai *backfill* untuk kegiatan reklamasi. Bijih nikel ditambang dengan metode tambang terbuka untuk tujuan ekspor dan untuk keperluan pabrik feronikel di Pomalaa. Kegiatan penambangan bijih nikel dapat terganggu pada musim hujan, karena tempat kerja yang licin akibat curah hujan yang deras. Karena hal ini terjadi setiap tahun, Perseroan menganggap gangguan tersebut sudah relatif bersifat normal.

Komoditas emas dan perak diproduksi di tambang bawah tanah di Pongkor, Jawa Barat dan di Cibaliung, Banten. Tambang emas Cibaliung dioperasikan oleh PT CSD. Dengan karakteristik sebagai tambang bawah tanah, jumlah produksi emas dan perak bergantung pada jumlah bijih emas yang dihasilkan serta kadar bijih emas yang ditambang. Metode penambangan di Pongkor dan Cibaliung menggunakan metode *mechanised cut and fill* dengan *hydraulic jumbo drill* dan *load haul dump* (LHD). Penggunaan metode *mechanised cut and fill* ini bertujuan untuk memenuhi target produksi dan menciptakan efisiensi yang akan menurunkan biaya produksi. Perak merupakan *by product* dari komoditas emas. Komoditas emas dan perak Perseroan berasal dari *dore bullion* yang berasal dari bijih emas yang ditambang di Pongkor dan Cibaliung. *Dore bullion* kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan berlapis baja ke pabrik pemurnian logam mulia milik Perseroan, Logam Mulia, yang terletak di Jakarta. Emas dan perak hasil pengolahan Logam Mulia memiliki sertifikasi *London Bullion Market Association* (LBMA) sehingga kualitas produk emas dan perak Perseroan terjamin.

Bijih bauksit ditambang dengan metode tambang terbuka. Pada tahun 2010 Perseroan telah menutup tambang bauksit Kijang yang telah mencapai masa akhir usia tambangnya. Perseroan kemudian memindahkan operasi pertambangan bauksit ke Tayan, Kalimantan Barat. Sesuai dengan strategi Perseroan untuk bergerak ke bidang hilir, Perseroan akan mengolah bijih bauksit Tayan dengan mendirikan pabrik *Chemical Grade Alumina* (CGA). Perseroan juga berencana untuk membangun pabrik *Smelter Grade Alumina* (SGA) di daerah Mempawah, Kalimantan Barat. Dengan penutupan tambang bauksit Kijang, maka Perseroan juga menutup Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Bauksit.

Kegiatan operasi unit bisnis pasir besi telah diserahkan oleh Perseroan kepada PT ARI pada tahun 2005 seiring kecilnya pendapatan dari unit tersebut. Perseroan juga telah secara resmi menutup tambang pasir besi di Cilacap pada akhir tahun 2010. Kontribusi pasir besi terhadap pendapatan Perseroan sangatlah kecil.

Tambang batubara di Sarolangun merupakan tambang terbuka dimana batuan permukaan yang terdiri dari tanah dan batuan dipisahkan pertama kali dengan bahan peledak. Batuan permukaan tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan ekskavator dan truk. Setelah lapisan batubara terlihat, lapisan tersebut kemudian digali, dipecahkan dan ditambang menggunakan ekskavator untuk kemudian dibawa ke atas truk untuk diangkut ke konsumen. Kegiatan penambangan batubara dapat terganggu pada musim hujan, karena tempat kerja yang licin akibat curah hujan yang deras. Karena hal ini terjadi setiap tahun, Perseroan menganggap gangguan tersebut sudah relatif bersifat normal.

Pada umumnya komoditas Perseroan dijual berdasarkan harga yang ditentukan oleh harga *spot* internasional. Untuk komoditas feronikel, Perseroan memiliki dua perjanjian jangka panjang masing-masing 11 tahun dan 10 tahun dengan TKN Jerman dan Posco Korea dengan jumlah keseluruhan 15.000 ton nikel dalam feronikel. Harga jual feronikel didasarkan pada harga *spot* nikel internasional. Untuk komoditas bijih nikel, Perseroan memiliki perjanjian penjualan berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan didasarkan pada volume. Harga jual bijih nikel didasarkan pada harga *spot* nikel internasional dan *recovery rate* tertentu. Komoditas emas dan perak dijual kepada individu retail dan pengrajin perhiasan baik lokal maupun internasional. Harga emas dan perak berdasarkan harga emas dan perak internasional. Untuk komoditas bauksit dijual seluruhnya ke produsen alumina di China dan Jepang dengan harga jual mengacu pada kesepakatan. Untuk pasir besi dijual seluruhnya ke produsen semen lokal dengan harga jual mengacu pada kesepakatan. Untuk komoditas batubara saat ini dijual ke pasar ekspor dengan mengacu pada harga internasional.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan interim konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011.

Laporan keuangan interim konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", dan PSAK 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim", yang keduanya diterapkan pada tanggal 1 Januari 2011.

PSAK 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan dan pernyataan kepatuhan.

PSAK 3 (Revisi 2010) mengatur penyajian minimum laporan keuangan interim, serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim.

Penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyajian dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan interim konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih dan instrumen keuangan yang dinyatakan dengan nilai wajar.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak adalah Rupiah, kecuali untuk APN dengan mata uang fungsional dolar Australia, PT ICA dengan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat dan PT CSD dengan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat pada tahun 2009 dan 2008.

Prinsip Konsolidasi

Sejak tanggal 1 Januari 2011

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perseroan menerapkan secara retrospektif PSAK 4 (Revisi 2009), *"Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri"*, kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif: (i) rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan nonpengendali ("KNP"); (ii) kehilangan pengendalian pada entitas anak; (iii) perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; (iv) hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; (v) konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK 4 (Revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK 4 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak seperti yang disebutkan pada Catatan 1b, yang dimiliki oleh Perseroan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas. Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

- kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau
- kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perseroan:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sebelum tanggal 1 Januari 2011

Selisih kurs dalam mata uang asing karena penjabaran laporan keuangan PT ICA dan APN ke dalam mata uang Rupiah dilaporkan secara terpisah dalam akun "Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan" sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bagian proporsional aset bersih dari pemegang saham minoritas pada Entitas Anak yang dikonsolidasikan disajikan sebagai "Hak Minoritas" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak.

Kombinasi Bisnis

Sejak tanggal 1 Januari 2011

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan termasuk dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi.

Imbalan kontijensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontijensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau pendapatan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2006). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontijensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perseroan yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Sebelum 1 Januari 2011

Sebagai perbandingan dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas, kebijakan akuntansi atas kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

i. kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Biaya-biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi merupakan bagian dari harga perolehan akuisisi. KNP (sebelumnya dikenal sebagai hak minoritas) diukur berdasarkan proporsi atas nilai tercatat aset bersih teridentifikasi;
ii. kombinasi bisnis yang diperoleh secara bertahap diakui sebagai tahap-tahap yang terpisah. Tambahan kepemilikan saham tidak mempengaruhi *goodwill* yang telah diakui sebelumnya;
iii. ketika Perseroan mengakuisisi sebuah bisnis, derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi tidak diukur kembali pada saat akusisi, kecuali kombinasi bisnis menyebabkan perubahan syarat-syarat kontrak yang secara signifikan merubah arus kas yang semula disyaratkan dalam kontrak;
iv. imbalan kontijensi diakui jika, dan hanya jika, Perseroan mempunyai kewajiban saat ini, yaitu kemungkinan besar atas arus ekonomis keluar, yang dapat secara memadai diestimasi. Penyesuaian setelah tanggal akuisisi terhadap imbalan kontijensi diakui sebagai bagian dari *goodwill*.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perseroan menerapkan secara prospektif PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", termasuk *goodwill* dan aset yang berasal dari kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011.

PSAK 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika nilai tercatatnya melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan PSAK yang direvisi ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK 48 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan, berikut pengungkapan terkait, terutama atas uji penurunan nilai bagi *goodwill* yang diharuskan minimal satu kali setiap tahun atau lebih sering bila ada indikasi penurunan nilai.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan maka Perseroan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai “rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Persediaan

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* yang dapat diatribusikan secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualannya.

Penyisihan persediaan usang digunakan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

Biaya eksplorasi tambang dan pengembangan tangguhan

Biaya eksplorasi diakumulasi untuk setiap *area of interest* dan ditangguhkan sebagai aset apabila izin usaha pertambangan masih berlaku dan biaya-biaya tersebut diharapkan akan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan, atau apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut akan dapat menghasilkan cadangan yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam *area of interest* terkait masih berlangsung.

Setiap *area of interest* ditelaah pada setiap akhir periode akuntansi dan apabila diperlukan, penyesuaian dibuat untuk menghapuskan biaya eksplorasi tangguhan sepanjang nilainya tidak dapat dipulihkan kembali di masa yang akan datang.

Biaya pengembangan dikapitalisasi termasuk biaya-biaya untuk mengembangkan *area of interest* sebelum dimulainya kegiatan operasi dalam *area of interest* yang bersangkutan. Biaya eksplorasi dan pengembangan diamortisasi selama masa produksi yang diharapkan

atau berdasarkan estimasi umur tambang atau periode izin usaha pertambangan, mana yang lebih pendek. Biaya yang tidak diamortisasi dihapuskan pada saat Perseroan menentukan bahwa tidak ada lagi nilai yang dapat diharapkan dari *area of interest* yang bersangkutan di masa mendatang.

Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi yang dihitung sejak tanggal dimulainya produksi komersial dari setiap *area of interest* yang bersangkutan.

Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Perseroan memiliki kewajiban tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai. Perseroan menghitung besarnya kewajiban tersebut dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang masa penambangannya sehingga diperoleh jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

4. Hasil dari Kinerja Operasional dan Keuangan

Berikut ini adalah rincian hasil dari kinerja operasional dan keuangan.

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010[1]	2009[1]	2008[1]
PENJUALAN BERSIH	4.888,1	8.744,3	8.711,3	9.591,9
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.236,5)	(5.807,2)	(7.513,4)	(6.940,8)
LABA KOTOR	1.651,6	2.937,1	1.197,9	2.651,1
BEBAN USAHA	(376,8)	(968,5)	(597,9)	(923,2)
LABA USAHA	1.274,8	1.968,6	600,1	1.727,9
Penghasilan Lain – lain - Bersih	117,5	304,0	186,6	191,4
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.392,3	2.272,6	786,7	1.919,3
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	368,8	597,7	188,8	546,7
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.023,5	1.674,9	597,9	1.372,6
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	12,8	12,0	49,7	48,7
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.036,4	1.686,9	647,6	1.421,3
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.023,5	1.683,4	604,3	1.368,1
Kepentingan non-pengendali	0[2]	(8,5)	(6,4)	4,5
	1.023,5	1.674,9	597,9	1.373,6
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.036,4	1.695,4	654,0	1.416,8
Kepentingan non-pengendali	0[2]	(8,5)	(6,4)	4,5
	1.036,4	1.686,9	647,6	1.421,3
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**107,48**	**176,77**	**63,46**	**143,48**

[1] Disajikan kembali
[2] Di bawah Rp0,1 miliar

a. *Penjualan Bersih*

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Produk pertambangan - pihak ketiga				
Feronikel	1.974,5	3.679,4	2.146,9	3.517,7
Emas	1.499,5	1.918,2	2.119,6	1.649,9
Bijih nikel	1.190,1	2.363,7	1.696,2	2.955,7
Perak	139,3	187,7	126,7	127,9
Batu bara	26,2	23,8	2,2	-
Bijih bauksit	13,8	34,4	78,7	159,4
Logam mulia lainnya	0,2	9,5	4,9	7,7
Perdagangan emas	-	435,5	2.201,9	1.090,4
Perdagangan perak	-	50,4	302,7	28,9
Pasir besi	-	-	1,6	9,1
	4.843,6	**8.702,6**	**8.681,4**	**9.546,7**
Jasa – pihak ketiga				
Pemurnian logam mulia dan jasa lainnya	44,5	41,7	29,9	45,2
Penjualan Bersih	**4.888,1**	**8.744,3**	**8.711,3**	**9.591,9**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah penjualan bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 mencapai Rp4.888,1 miliar. Kontribusi penjualan dan pendapatan jasa terbesar diperoleh dari komoditas feronikel yang merupakan komoditas olahan dengan kontribusi sebesar 40,4% atau senilai Rp1.974,5 miliar. Sementara itu komoditas emas merupakan penyumbang terbesar kedua dengan nilai Rp1.499,5 miliar atau 30,7% dari total nilai pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah penjualan bersih Perseroan pada tahun 2010 meningkat sebesar 0,4% menjadi Rp8.744,3 miliar dari Rp8.711,3 miliar pada tahun 2009. Kontribusi terbesar diperoleh dari komoditas feronikel yang merupakan komoditas olahan dengan kontribusi sebesar 42,1%. Peningkatan penjualan komoditas feronikel pada tahun 2010 meningkat sebesar 71,4% menjadi Rp3.679,4 miliar dari Rp2.146,9 miliar pada tahun 2009. Selain memiliki marjin lebih besar dari emas, penjualan dari feronikel berhasil menutupi penurunan volume penjualan dari kegiatan *trading* logam mulia yang dilakukan untuk menurunkan risiko fluktuasi harga.

Pada tahun 2010 volume produksi feronikel Perseroan naik tajam 49% dibandingkan tahun 2009 menjadi 18.688 ton nikel dalam feronikel (TNi). Sementara volume penjualan komoditas feronikel naik 29% dibandingkan tahun 2009 menjadi 18.254 TNi. Konsumen utama feronikel Perseroan berasal dari Eropa dan Korea Selatan. Pada tahun 2010, Perseroan menggunakan 1.581.773 wmt bijih nikel saprolit sebagai umpan bijih sehingga rasio penggunaan adalah 85 wmt bijih nikel untuk memproduksi 1 TNi feronikel. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan rasio tahun 2009 dimana Perseroan menggunakan 75 wmt bijih nikel untuk memproduksi 1 TNi feronikel. Peningkatan rasio ini disebabkan Perseroan menggunakan bijih nikel dengan kadar nikel rata-rata 1,8%-1,9% yang masih berjumlah cukup banyak di Pomalaa untuk menghemat biaya transportasi. Pada tahun 2010 Perseroan menggunakan 1.397.944 wmt bijih nikel dari tambang nikel Pomalaa dan 183.829 wmt dari tambang nikel di Halmahera.

Dengan peningkatan harga rata-rata dari US$6,77 per pon di tahun 2009 menjadi US$10,12 per pon di tahun 2010, nilai pendapatan dari feronikel naik 71,4% dibandingkan tahun 2009 menjadi Rp3,68 triliun dan berkontribusi 42,1% terhadap pendapatan Perseroan tahun 2010. Peningkatan volume penjualan feronikel sebesar 29% dan peningkatan harga jual feronikel sebesar 49% berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dari feronikel.

Penjualan komoditas bijih nikel Perseroan juga meningkat sebesar 39,4% menjadi Rp2.363,7 miliar pada tahun 2010 dari Rp1.696,2 miliar pada tahun 2009. Volume penjualan bijih nikel Perseroan juga melonjak sebesar 20% dibandingkan tahun 2009 menjadi 5.863.840 wmt dengan volume produksi juga naik 20% menjadi 7.040.512 wmt. Komoditas bijih nikel Perseroan menyumbang 27% dari total penjualan Perseroan tahun 2010 senilai Rp2.363,7 miliar. Bijih nikel yang memiliki kadar tinggi diekspor ke Jepang dan Eropa Timur, sedangkan kadar yang lebih rendah ke China. Harga jual bijih nikel naik 31% dibandingkan tahun 2009 menjadi US$44,42 per wmt. Harga jual bijih nikel ditentukan berdasarkan harga di LME dan *recovery rate* tertentu.

Penjualan komoditas emas Perseroan menurun sebesar 9,5% menjadi Rp1.918,2 miliar pada tahun 2010 dari Rp2.119,6 miliar pada tahun 2009. Dengan dimulainya pengoperasian tambang emas baru Cibaliung, produksi emas Perseroan naik 6% dibandingkan tahun 2009 menjadi 2.776 kg. Sementara itu, seiring keputusan manajemen pada awal tahun 2010 untuk menghentikan kegiatan *trading* logam mulia yang memiliki marjin kecil dan menurunkan risiko fluktuasi harga, volume penjualan emas Perseroan turun 49% menjadi 6.561 kg dibandingkan tahun 2009.

Seiring dengan telah ditutupnya tambang bauksit Kijang karena telah habis cadangan, produksi bauksit di tahun 2010 relatif kecil. Dengan habisnya cadangan di tambang Kijang, Perseroan telah memindahkan operasi tambang ke lokasi baru di Tayan, Kalimantan Barat dan akan mengembangkan deposit di Tayan menjadi produk alumina yang lebih memiliki nilai tambah. Pada tahun 2010, produksi bauksit tercatat 104.692 wmt dengan penjualan 191.615 wmt. Penjualan komoditas bauksit pada tahun 2010 tercatat turun sebesar 56,2% menjadi Rp34,4 miliar dari Rp78,7 miliar pada tahun 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah penjualan bersih Perseroan turun sebesar 9,2% menjadi Rp8.711,3 miliar pada tahun 2009 dari Rp9.591,9 miliar pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga jual dan volume penjualan nikel. Harga jual feronikel turun 32% menjadi US$6,77 per lb. dibandingkan tahun 2008 disebabkan krisis perekonomian global yang menyebabkan penurunan permintaan nikel secara global. Krisis perekonomian ini juga menjadikan penurunan permintaan komoditas feronikel dan bijih nikel Perseroan. Berbanding terbalik dengan penurunan permintaan dan harga jual nikel, permintaan dan harga jual emas meningkat tajam seiring dengan pelemahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat serta kondisi perekonomian global yang kurang baik. Meski demikian, sistem penambangan bawah tanah yang dimiliki Perseroan saat ini di Pongkor membuat Perseroan tidak begitu mudah untuk menaikkan kapasitas produksi emas.

Penjualan komoditas emas Perseroan meningkat sebesar 28,5% menjadi Rp2.119,6 miliar pada tahun 2009 dari Rp1.649,9 miliar pada tahun 2008. Sedangkan penjualan komoditas feronikel menurun sebesar Rp39,0% menjadi Rp2.146,9 miliar dari Rp3.517,7 miliar pada tahun 2009. Penjualan komoditas bijih nikel juga mengalami penurunan sebesar 42,6% menjadi Rp1.696,2 miliar pada tahun 2009 dari Rp2.955,7 miliar pada tahun 2008.

b. Beban Pokok Penjualan

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Biaya produksi:				
Pembelian logam mulia	1.069,6	1.414,4	3.783,3	1.962,0
Pemakaian bahan bakar	588,7	959,4	612,1	999,6
Jasa penambangan bijih	475,6	1.031,6	1.014,9	1.319,7
Pemakaian bahan	334,4	580,3	461,8	780,3
Penyusutan	253,5	509,9	511,3	478,3
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	233,3	460,1	392,4	497,8
Royalti	95,0	189,9	128,3	193,2
Sewa	77,5	137,1	106,0	100,1
Transportasi	41,9	90,8	58,9	97,3
Pajak dan retribusi	32,0	47,8	44,6	23,5
Tenaga kerja tidak langsung	26,3	54,2	38,9	39,4
Asuransi	24,9	52,0	56,8	44,9
Air dan listrik	21,7	37,0	32,2	30,5
Pemeliharaan dan perbaikan	21,2	55,1	44,8	44,2
Amortisasi	19,6	36,8	20,3	21,6
Pengamanan	18,7	40,7	38,7	34,2
Rumah tangga	11,5	22,2	16,0	14,2
Biaya penutupan tambang	6,4	46,1	25,7	51,3
Perjalanan dinas	4,6	12,3	10,6	12,3
Jasa pengolahan	-	-	-	163,2
Lain-lain	8,7	22,0	26,7	36,8
Barang dalam proses:				
Awal tahun	49,5	46,4	89,1	113,9
Akhir tahun	(54,8)	(49,4)	(46,4)	(89,1)
Barang jadi:				
Awal tahun	810,7	821,2	1.011,0	838,9
Akhir tahun	(934,0)	(810,7)	(821,2)	(1.011,0)
Pencadangan (pemulihan) penurunan nilai persediaan	-	-	(143,5)	143,6
Jumlah	**3.236,5**	**5.807,2**	**7.513,3**	**6.940,8**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 mencapai Rp3.236,5 miliar. Kontribusi terbesar beban pokok penjualan Perseroan adalah biaya pembelian logam mulia yang mencapai Rp1.069,6 miliar atau 33,0% total beban pokok penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban pokok penjualan Perseroan menurun 22,7% menjadi Rp5.807,2 miliar pada tahun 2010 dari Rp7.513,3 miliar pada tahun 2009, terutama karena adanya penurunan biaya pembelian logam mulia karena penurunan penjualan emas seiring keputusan manajemen pada awal tahun 2010 untuk menghentikan kegiatan perdagangan logam mulia yang memiliki marjin kecil dan menurunkan risiko fluktuasi harga. Biaya pembelian logam mulia turun 62,6% menjadi Rp1.414,4 miliar pada tahun 2010 dari Rp3.783,3 miliar pada tahun 2009. Sementara jasa penambangan bijih yang merupakan biaya terbesar kedua harga pokok penjualan hanya naik 1,6% menjadi Rp1.031,6 miliar. Kenaikan yang relatif kecil disebabkan kenaikan biaya jasa penambangan bijih nikel terkompensasi dengan penurunan biaya jasa penambangan bijih bauksit akibat penurunan produksi bauksit. Biaya pemakaian bahan bakar naik 56,7% menjadi Rp959,4 miliar sejalan dengan kenaikan produksi feronikel. Perseroan menggunakan tiga jenis BBM untuk keperluan penambangan serta pengolahan feronikel, yakni *Marine Fuel Oil* (MFO), *Industrial Diesel Oil* (IDO) dan solar. Sekitar 98% dari keseluruhan biaya bahan bakar Perseroan digunakan untuk keperluan pengolahan feronikel di Pomalaa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat 8,2% menjadi Rp7.513,3 miliar pada tahun 2009 dari Rp6.940,8 miliar pada tahun 2008. Sebagian besar peningkatan beban pokok penjualan Perseroan disebabkan oleh peningkatan biaya pembelian untuk *trading* logam mulia. Biaya pembelian logam mulia yang memiliki kontribusi terbesar dalam beban pokok penjualan, meningkat 93% menjadi Rp3.783,3 miliar seiring dengan peningkatan kegiatan *trading* emas dan perak. Sekitar 80% dari penjualan emas dan perak Perseroan di tahun 2009 berasal dari kegiatan *trading*. Biaya pembelian logam mulia berkontribusi 51% terhadap biaya produksi Perseroan (beban pokok penjualan sebelum disesuaikan komponen persediaan).

Biaya jasa penambangan bijih turun 23% dibandingkan tahun 2008 menjadi Rp1.014,9 miliar seiring dengan turunnya tarif jasa penambangan dan penurunan produksi bijih nikel. Biaya jasa penambangan bijih berkontribusi 13,7% terhadap biaya produksi Perseroan. Seiring dengan penurunan produksi feronikel dan harga MFO dan IDO, biaya pemakaian bahan bakar tercatat turun 38,8% dibandingkan tahun 2008 menjadi Rp612,1 miliar. Biaya pemakaian bahan bakar berkontribusi 8,2% terhadap biaya produksi Perseroan. Sekitar 98% dari pemakaian bahan bakar Perseroan berasal dari Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan pemrosesan feronikel. Pada tahun 2009 Perseroan menggunakan hampir 113 juta liter BBM dengan 94% merupakan BBM jenis *Marine Fuel Oil* (MFO). Perseroan juga menggunakan BBM dengan jenis *Industrial Diesel Oil* (IDO) dan *High Speed Diesel* (HSD).

Komponen keempat terbesar beban pokok penjualan adalah biaya penyusutan yang naik 6,9% dibandingkan tahun 2008 menjadi Rp511,3 miliar. Depresiasi terbesar berasal dari depresiasi mesin dan alat produksi di Pomalaa.

c. Beban Usaha

Tabel berikut menunjukkan rincian dari beban usaha Perseroan:

(dalam miliar Rupiah)

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	**2010**	**2009**	**2008**
Umum dan administrasi				
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	107,2	204,1	176,1	234,8
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan	49,1	164,9	69,4	156,8
Pendidikan	27,1	46,9	24,9	36,0
Perlengkapan kantor	25,2	48,2	35,7	54,0
Jasa profesional	10,5	28,6	15,8	29,7
Jasa dan pemeliharaan	10,4	10,2	8,7	7,1
Biaya penutupan tambang	9,2	67,8	19,4	31,1
Perjalanan dinas	8,1	21,4	16,2	21,4
Penyusutan	6,9	12,1	10,4	9,2
Sewa	6,5	15,1	12,7	11,4
Pos dan telekomunikasi	4,3	10,1	7,2	7,1
Amortisasi beban tangguhan	3,5	14,6	17,3	7,6
Listrik dan air	1,5	3,4	3,2	2,8
Jasa bank	0,6	1,0	3,3	1,6
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	29,6	0,5	4,1
Lain-lain	11,6	56,9	34,8	21,6

(dalam miliar Rupiah)

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Penjualan dan pemasaran				
Pengapalan dan asuransi	50,5	94,8	69,2	142,9
Biaya kantor perwakilan – Tokyo	5,4	9,5	8,7	7,8
Beban eksplorasi	39,2	129,3	64,4	136,1
Total beban penjualan, umum dan administrasi	**376,8**	**968,5**	**597,9**	**923,2**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Beban usaha Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 mencapai Rp376,8 miliar, dengan beban umum dan administrasi, beban penjualan dan pemasaran dan beban eksplorasi masing-masing sebesar Rp281,7 miliar, Rp55,9 miliar dan Rp39,2 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban usaha Perseroan meningkat sebesar 62,0% menjadi Rp968,5 miliar pada tahun 2010 dari Rp597,9 miliar pada tahun 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha terkait kegiatan eksplorasi. Beban gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan meningkat 15,9% menjadi Rp204,1 miliar pada tahun 2010 dari Rp176,1 miliar pada tahun 2009. Beban program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga meningkat secara signifikan sebesar 137,6% menjadi Rp164,9 miliar dari Rp69,4 miliar pada tahun 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban usaha Perseroan menurun sebesar 35,2% menjadi Rp597,9 miliar pada tahun 2009 dari Rp923,2 miliar pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban eksplorasi pada tahun 2009 sebesar 52,7% menjadi Rp64,4 miliar dari Rp136,1 miliar pada tahun 2008 dan penurunan biaya penjualan dan pemasaran sebesar 48,3% menjadi Rp77,9 miliar dari Rp150,7 miliar pada tahun 2008. Beban umum dan administrasi juga turun 28,4% menjadi Rp455,6 miliar pada tahun 2009 dari Rp636,3 miliar pada tahun 2008. Penurunan beban penjualan dan pemasaran disebabkan turunnya penjualan feronikel serta adanya penurunan tarif biaya pengapalan sejalan dengan turunnya harga bahan bakar tahun 2009. Sementara itu penurunan beban umum dan administrasi disebabkan penurunan dari biaya yang berhubungan dengan gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan sebesar 25,0% menjadi Rp176,1 miliar pada tahun 2009 dari Rp234,8 miliar pada tahun 2008.

d. Laba kotor

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Laba kotor Perseroan untuk periode enam bulan pertama yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 mencapai Rp1.651,6 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Laba kotor Perseroan meningkat 145,2% menjadi Rp2.937,1 miliar pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp1.197,9 miliar menyusul penurunan beban pokok penjualan sebesar 22,7% menjadi Rp5.807,2 miliar pada tahun 2010 yang sebagian besar disebabkan penurunan biaya bahan/pembelian logam mulia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Seiring dengan penurunan pendapatan serta kenaikan harga pokok penjualan, laba kotor Perseroan turun 54,8% menjadi Rp1.197,9 miliar pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp2.651,1 miliar.

e. Beban (manfaat) Pajak Penghasilan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 mencapai Rp368,8 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 216,6% menjadi Rp597,7 miliar pada tahun 2010 dari Rp188,8 miliar pada tahun 2009. Beban pajak penghasilan perusahaan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kenaikan beban pajak penghasilan Perseroan karena meningkat sebesar 207% menjadi Rp600,4 miliar pada tahun 2010 dari Rp195,6 miliar pada tahun 2009. Beban pajak penghasilan tangguhan Entitas Anak menurun dari 59,7% menjadi Rp2,7 miliar pada tahun 2010 dari Rp6,9 miliar di tahun 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban pajak penghasilan Perseroan menurun sebesar 65,5% menjadi Rp188,8 miliar pada tahun 2009 dari Rp546,7 miliar pada tahun 2008. Beban pajak penghasilan perusahaan menurun sebesar 63,6% menjadi Rp195,6 miliar pada tahun 2009 dari Rp537,8 miliar pada tahun 2008. Beban pajak penghasilan tangguhan Entitas Anak menurun dari 22,0% menjadi Rp6,9 miliar pada tahun 2009 dari Rp8,9 miliar di tahun 2008.

f. Laba usaha

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Laba usaha Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 mencapai Rp1.274,8 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Laba usaha Perseroan pada tahun 2010 meningkat sebesar 228,0% menjadi Rp1.968,6 miliar dari Rp600,1 miliar pada tahun 2009 sehingga marjin laba usaha Perseroan juga naik menjadi 22% dibandingkan tahun 2009 sebesar 7%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Laba usaha Perseroan tahun 2009 turun 65% menjadi Rp600,1 miliar dari Rp1.727,9 miliar pada tahun 2008, sehingga marjin laba usaha Perseroan turun menjadi 7% dari 18%.

g. Penghasilan (beban) Lain-lain

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Penghasilan lain-lain Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 mencapai Rp117,5 miliar. Mayoritas dari penghasilan lain-lain adalah beban keuangan sebesar Rp195,9 miliar dan pendapatan dividen sebesar Rp171,2 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Penghasilan lain-lain Perseroan pada tahun 2010 meningkat sebesar 62,9% menjadi Rp304,0 miliar dari Rp186,6 miliar pada tahun 2009. Peningkatan penghasilan lain-lain terutama disebabkan kenaikan penerimaan dividen dari usaha patungan Perseroan dengan Newcrest Ltd., PT NHM, dan penurunan beban bunga. Pada tahun 2010, dividen dari PT NHM meningkat 61,1% menjadi Rp366,0 miliar. Beban keuangan Perseroan pada tahun 2010 turun 57,9% menjadi Rp122,7 miliar terutama disebabkan pembayaran pinjaman investasi yang telah jatuh tempo di tahun 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Penghasilan lain-lain Perseroan pada tahun 2009 menurun sebesar 2,5% menjadi Rp186,6 miliar dari Rp191,4 miliar pada tahun 2008. Penurunan penghasilan lain-lain terutama disebabkan oleh kenaikan dari beban keuangan bersih pada tahun 2009 sebesar 34,1% menjadi Rp291,8 miliar dari Rp217,6 miliar pada tahun 2008. Perseroan menerima pembayaran dividen dari perusahaan patungan Perseroan dengan Newcrest Australia, PT NHM, sebesar Rp227,1 miliar, naik 27,1% dibandingkan tahun 2008.

h. Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah pendapatan komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2011 mencapai Rp1.036,4 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Perseroan meningkat signifikan sebesar 160,5% menjadi Rp1.686,9 miliar pada tahun 2010 dari Rp647,6 miliar pada tahun 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Sebagai akibat dari faktor di atas, jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Perseroan menurun sebesar 54,4% menjadi Rp647,6 miliar pada 2009 dari Rp1.421,3 miliar pada tahun 2008.

5. Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

Komposisi aset konsolidasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 dan tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010[1]	2009[1]	2008[1]
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	2.843,9	4.229,1	2.766,3	3.263,6
Piutang usaha - pihak ketiga	1.655,9	1.579,9	818,1	594,9
Piutang lain-lain	102,5	113,4	212,8	158,5
Persediaan	1.458,9	1.229,3	1.170,5	1.391,5
Pajak dibayar di muka	253,9	211,8	163,0	129,4
Biaya dibayar di muka	30,4	39,9	43,8	53,1
Aset lancar lain-lain	114,1	110,1	130,3	76,0
Jumlah Aset Lancar	6.459,6	7.513,5	5.304,8	5.667,0
Aset Tidak Lancar				
Kas yang dibatasi penggunaannya	121,9	95,7	123,7	158,6
Investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual – bersih	35,7	35,7	35,7	41,4
Investasi pada entitas asosiasi	144,4	128,9	37,8	51,2
Investasi pada entitas pengendalian bersama	1.046,1	97,2	-	-
Aset tetap	2.884,7	2.822,7	2.868,5	2.868,2
Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan	984,3	913,4	780,7	622,8
Biaya tangguhan	37,5	31,7	28,6	29,8
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2,3	12,5	281,4	269,9
Goodwill - bersih	169,1	85,4	76,4	80,6
Aset pajak tangguhan - bersih	406,3	407,8	348,6	380,3
Biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup tangguhan	1,4	1,6	2,0	2,4
Aset tidak lancar lainnya	64,4	72,8	40,9	50,9
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.898,1	4.705,4	4.624,3	4.556,1
JUMLAH ASET	**12.357,7**	**12.218,9**	**9.929,1**	**10.223,1**

[1] *Disajikan kembali*

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 meningkat sebesar 1,1% menjadi Rp12.357,7 miliar, dari Rp12.218,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar 25,3% menjadi Rp5.898,1 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dari Rp4.705,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset Perseroan tahun 2010 meningkat sebesar 23,1% menjadi Rp12.218,9 miliar dari Rp9.929,1 miliar pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset lancar sebesar 41,6% menjadi Rp7.513,5 miliar pada tahun 2010 seiring dengan kenaikan kas dan setara kas sebesar 52,9% menjadi Rp4.229,1 miliar serta kenaikan piutang usaha sebesar 93,1% menjadi Rp1.579,9 miliar. Kenaikan piutang usaha tersebut disebabkan peningkatan penjualan komoditas Perseroan. Posisi persediaan Perseroan tercatat naik 5,0% menjadi Rp1.229,3 miliar didorong oleh kenaikan persediaan feronikel dan emas dan perak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset Perseroan tahun 2009 menurun sebesar 2,9% menjadi Rp9.929,1 miliar dari Rp10.223,1 miliar pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penurunan aset lancar pada tahun 2009 sebesar 6,4% menjadi Rp5.304,8 miliar dari Rp5.667 miliar pada tahun 2008 yang sebagian besar dipicu oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 15,2% menjadi Rp2.766,3 miliar serta penurunan persediaan sebesar 15,9% menjadi Rp1.170,5 miliar walaupun terdapat kenaikan pada pos piutang usaha, piutang lain-lain dan pajak dibayar dimuka.

b. Liabilitas

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Liabilitas Jangka Pendek				
Hutang usaha				
Pihak ketiga	276,9	247,9	155,6	128,6
Pihak-pihak berelasi	6,4	16,7	2,9	1,9
Biaya masih harus dibayar	312,8	378,6	227,1	204,2
Hutang pajak	179,4	411,8	16,1	20,0
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Uang muka pelanggan	84,7	61,5	20,7	46,9
Pinjaman investasi	281,6	768,7	239,7	255,5
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	15,6	24,8	18,5	13,0
Hutang program kemitraan dan bina lingkungan	67,3	-	-	-
Hutang dividen	673,4	-	-	-
Hutang lain-lain	21,9	28,4	69,6	47,5
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.920,0	1.938,4	750,3	717,7
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	194,6	200,9	157,6	143,9
Uang muka pelanggan	-	-	13,7	28,6
Pinjaman investasi	-	-	239,7	558,4
Hutang kepada pihak berelasi	-	-	8,0	8,0
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya	355,9	493,4	555,5	644,7
Liabilitas tidak lancar lainnya	3,4	2,6	2,6	3,1
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	553,9	696,9	977,2	1.386,7
Jumlah Liabilitas	**2.473,9**	**2.635,3**	**1.727,5**	**2.104,4**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 menurun sebesar 6,1% menjadi Rp2.473,9 miliar dari Rp2.635,3 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang sebesar 20,5% menjadi Rp553,9 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun 2010 meningkat sebesar 52,5% menjadi Rp2.635,3 miliar dari Rp1.727,5 miliar pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2010 sebesar 158,1% menjadi Rp1.938,4 miliar dari Rp750,3 miliar pada tahun 2009 karena kenaikan hutang pajak sebesar 2.459,3% menjadi Rp411,8 miliar seiring dengan kenaikan laba tahun 2010 dan menyebabkan pajak penghasilan badan menjadi kurang bayar. Pinjaman investasi tercatat naik sebesar 220,7% menjadi Rp768,7 miliar yang disebabkan terutama oleh penarikan pinjaman untuk keperluan modal kerja dan kebutuhan pendanaan korporasi dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Bank Panin Tbk. dengan jumlah penarikan keseluruhan US$60 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun 2009 menurun sebesar 17,9% menjadi Rp1.727,5 miliar dari Rp2.104,4 miliar pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2009 sebesar 29,5% menjadi Rp977,2 miliar dari Rp1.386,7 miliar pada tahun 2008 yang diakibatkan oleh penurunan pinjaman investasi sebesar 57,1% menjadi Rp239,7 miliar pada tahun 2009. Posisi pinjaman investasi jangka panjang secara total mengalami penurunan 31% dari US$74,3 juta menjadi US$51 juta seiring dengan pembayaran angsuran pinjaman. Akun signifikan lainnya pada liabilitas jangka panjang adalah kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang mengalami penurunan menjadi 13,8% menjadi Rp555,5 miliar serta kenaikan penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup sebesar 9,5% menjadi Rp157,6 miliar.

c. Ekuitas

(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010[1]	2009[1]	2008[1]
EKUITAS				
Modal saham	953,8	953,8	953,8	953,8
Tambahan modal disetor - bersih	2,5	2,5	2,5	2,5
Komponen ekuitas lainnya:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	123,3	110,4	98,4	48,7
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	21,3	21,3	21,3	21,3
Saldo laba				
Yang telah ditentukan penggunaannya	7.768,1	6.825,4	6.487,0	5.686,6
Yang belum ditentukan penggunaannya	1.027,9	1.683,4	604,3	1.368,1
Saham diperoleh kembali	(13,4)	(13,4)	(13,4)	(13,4)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	9.883,7	9.583,5	8.154,0	8.067,8
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	**0[2]**	**0[2]**	**47,5**	**50,9**
Jumlah Ekuitas	**9.883,7**	**9.583,5**	**8.201,6**	**8.118,7**

[1] Disajikan kembali
[2] Di bawah Rp0,1 miliar

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 meningkat sebesar 3,1% menjadi Rp9.883,7 miliar dari Rp9.583,5 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya yang mencapai Rp7.768,1 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2010 meningkat sebesar 16,9% menjadi Rp9.583,5 miliar dari Rp8.201,6 miliar pada tahun 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba tahun 2010. Perseroan juga membukukan saham diperoleh kembali sebesar Rp13,4 miliar seiring dengan aktivitas *buyback* (pembelian kembali) saham perusahaan di bursa sebesar 15.426.000 lembar saham yang dilakukan tahun 2008.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2009 meningkat sebesar 1,0% menjadi Rp8.201,6 miliar dari Rp8.118,7 miliar pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya pada tahun 2009 sebesar 14,1% menjadi Rp6.487,0 miliar dari Rp5.686,6 miliar pada tahun 2008, serta kenaikan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan pada tahun 2009 sebesar 102,0% menjadi Rp98,4 miliar dari Rp48,7 miliar pada tahun 2008 yang dapat menutupi penurunan tajam saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

6. Laporan Arus Kas

Tabel di bawah ini menyajikan arus kas Perseroan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010(1)	2009(1)	2008(1)
Arus Kas Bersih				
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	436,9	1.953,1	1.005,7	1.142,7
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.242,4)	(450,7)	(456,1)	(385,3)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(444,7)	42,9	(800,5)	(2.361,5)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(1.250,2)	1.545,3	(250,9)	(1.604,1)
Pengaruh selisih kurs kas dan setara kas	(134,9)	(82,4)	(246,5)	123,8
Kas dan setara kas awal periode/tahun	4.229,1	2.766,2	3.263,6	4.743,9
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	2.843,9	4.229,1	2.766,2	3.263,6

(1) Disajikan kembali

a. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp436,9 miliar, yang mayoritas terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp4.803,7 miliar dan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp3.410,2 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2010 meningkat sebesar 94,2% menjadi Rp1.953,1 miliar dari Rp1.005,7 miliar pada tahun 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar 21,4% menjadi Rp5.308,4 miliar pada tahun 2010 dari Rp6.755,1 miliar pada tahun 2009. Penerimaan kas dari restitusi pajak juga meningkat sebesar 416,8% menjadi Rp366,2 miliar. Peningkatan penjualan komoditas feronikel dan bijih nikel yang signifikan dapat menahan laju penurunan penjualan emas yang turun akibat dihentikannya *trading* logam mulia untuk menurunkan risiko fluktuasi harga. Hal ini mengakibatkan penerimaan kas dari pelanggan turun 5,0% menjadi Rp7.919,9 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2009 menurun 11,9% menjadi Rp1.005,7 miliar dari Rp1.142,7 miliar pada tahun 2008. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 22,1% menjadi Rp8.338,4 miliar. Selain itu terjadi penurunan kepada pemasok sebesar 4,1% menjadi Rp6.755,1 miliar dan penurunan pembayaran pegawai, komisaris, direksi dan karyawan sebesar 12,0% menjadi Rp656,7 miliar serta penurunan pembayaran pajak sebesar 87,5% menjadi Rp242,9 miliar. Pada tahun 2009 terdapat penerimaan pendapatan denda dan klaim sebesar Rp119,1 miliar.

b. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp1.242,4 miliar, dengan kontribusi besar dari perolehan investasi dalam entitas ventura bersama sebesar Rp962,2 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun 2010 meningkat sebesar 1,2% menjadi Rp450,7 miliar dari Rp456,1 miliar pada tahun 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya perolehan investasi pada entitas ventura bersama pada tahun 2010 sebesar Rp128,4 miliar. Selain itu disebabkan oleh peningkatan penghasilan dividen pada tahun 2010 sebesar 148,1% menjadi Rp343,4 miliar dari Rp138,4 miliar pada tahun 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tercatat mengalami peningkatan sebesar 18,4% menjadi Rp456,1 miliar dari Rp385,3 miliar pada tahun 2008 seiring dengan peningkatan pada perolehan aset tetap yang dipicu oleh pelaksanaan program optimasi pabrik FeNi III serta adanya penggunaan peralatan baru di UBPE Pongkor. Pada tahun 2009 Perseroan mencatat perolehan aset tetap sebesar 32,7% menjadi Rp449,4 miliar dari Rp338,6 miliar pada tahun 2008. Untuk biaya eksplorasi dan pengembangan tercatat sebesar Rp126,2 miliar, perolehan investasi dalam saham sebesar Rp18,9 miliar dan penerimaan dividen dari PT NHM sebesar Rp138,4 miliar.

c. Kas bersih yang diperoleh (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp444,7 miliar yang berasal dari penerimaan hutang jangka pendek.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang 2010 meningkat sebesar 105,4% menjadi Rp42,9 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan hutang jangka pendek sebesar Rp539,5 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2009 turun 66,1% menjadi Rp800,5 miliar dari Rp2.361,5 miliar pada tahun 2008 akibat penurunan pembayaran dividen sebesar 73,3% menjadi Rp547,2 miliar pada tahun 2008. Komponen arus kas dari aktivitas pendanaan lainnya adalah pembayaran hutang jangka panjang sebesar Rp232,7 miliar serta pembayaran untuk alokasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang tercatat sebesar Rp20,5 miliar.

7. Belanja Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal Perseroan:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Investasi rutin	267,1	330,5	204,5	302,4
Investasi pengembangan	56,4	122,0	244,9	36.2
Biaya ditangguhkan	88,8	120,9	126,2	187,0
Total belanja modal	**412,3**	**573,4**	**575,6**	**525,6**

Belanja modal Perseroan dilakukan dalam bentuk investasi rutin dan kegiatan pengembangan usaha, baik di level Perseroan maupun Entitas Anak. Sumber pendanaan pembelanjaan modal diperoleh dari internal kas Perseroan. Mata uang yang digunakan dalam pembelanjaan modal ini adalah kombinasi antara mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah.

8. Segmen Operasi

a. Produksi

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah produksi dari produk-produk utama Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

	30 Juni	31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Feronikel (ton Ni)	9.838	18.688	12.550	17.566
Bijih Nikel (ton basah):				
Nikel kadar tinggi /saprolit	1.725.986	3.617.563	3.257.411	4.027.520
Nikel kadar rendah /limonit	2.183.493	3.422.949	2.593.917	2.544.244
Sub total	3.909.479	7.040.512	5.851.328	6.571.764
Emas (kg)	1.241	2.776	2.626	2.833
Perak (kg)	9.365	18.529	22.589	25.348
Bauksit (ton basah)	-	104.692	811.341	1.152.322
Batubara (ton)	215.150	-	-	-

b. *Peningkatan Kapasitas Produksi*

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah peningkatan kapasitas produksi dari produk-produk utama Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

	30 Juni	31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Feronikel (ton Ni)	18.000-19.000	18.000-19.000	18.000-19.000	18.000-19.000
Bijih Nikel (ton basah):				
Nikel kadar tinggi /saprolit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Nikel kadar rendah /limonit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Sub total	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Emas (kg)	7.000	7.000	5.000	5.000
Perak (kg)	38.000	38.000	30.000	30.000
Bauksit (ton basah)	-	175.000	1.100.000	1.100.000
Batubara (ton)	700.000	-	-	-

9. Profitabilitas

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan telah berhasil mencetak laba periode/tahun berjalan sebesar Rp1.023,5 miliar atau profitabilitas sebesar 20,9%. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Perseroan mencetak laba periode/tahun berjalan masing-masing sebesar Rp1.764,9 miliar, Rp596,9 miliar dan Rp1.372,6 miliar dengan profitabilitas masing-masing sebesar 19,2%, 6,9% dan 14,3%.

10. Manajemen Risiko

a. *Risiko Negara*

Hampir seluruh aset dan operasi Perseroan berada di Indonesia. Perseroan dapat mengalami dampak negatif bila terjadi perubahan struktur dan kebijakan pemerintahan dan bila terdapat ketidakstabilan sosial atau politik, ekonomi, hukum, perundangan atau perkembangan di dalam atau di luar negeri yang berdampak buruk terhadap Indonesia seperti kegiatan terorisme, separatisme, pertentangan agama serta etnis, maupun kerusuhan.

Penyebab risiko-risiko tersebut di atas berada diluar kendali Perseroan. Namun, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha di negara ini, bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam menjalankan usaha pertambangan di Indonesia, dan bahwa Indonesia menuju kearah yang benar sehingga risiko negara Indonesia akan mengalami penurunan dimasa mendatang.

b. *Risiko Regulasi*

Dengan diberlakukannya UU Minerba, dapat menimbulkan risiko seperti ketiadaan pembeli dalam negeri untuk produk-produk hasil tambang tertentu terkait dengan adanya kewajiban untuk memasok pasar dalam negeri, berkurangnya cadangan karena adanya batasan luas kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan kesiapan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri dalam jangka waktu lima tahun atau sampai dengan tahun 2014.

Selain itu, dengan diberlakukannya UU Minerba ini dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dapat menyebabkan dampak kepada Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dilarang melibatkan Entitas Anak dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada saat ini, sebagian besar kegiatan usaha jasa pertambangan atas wilayah pertambangan Perseroan melibatkan Entitas Anak dan pihak-pihak lainnya yang berelasi.

Namun, UU Minerba ini juga memberikan peluang bagi Perusahaan untuk memperoleh tambahan pendapatan dari pengolahan hasil penambangan perusahaan tambang lainnya di pemurnian Perusahaan serta potensi berkurangnya gangguan terhadap IUP/KP Perusahaan oleh pihak ketiga. Diharapkan Peraturan Pemerintah yang akan terbit sebagai panduan UU Minerba dapat menunjang kepentingan Perusahaan secara maksimal.

c. *Risiko Operasi*

Risiko operasi adalah risiko-risiko yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasi Perseroan sehari-hari, keselamatan dan kesehatan pekerjanya, serta terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Risiko-risiko yang dapat dikategorikan sebagai risiko operasi adalah risiko yang timbul akibat aksi mogok, ketidak-patuhan atas standar prosedur operasi, penambangan liar dan kegagalan dalam tata kelola lingkungan. Untuk meminimalisir risiko-risiko ini, Perseroan secara konsisten memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, menunjuk profesional kontraktor, menerapkan *zero-accident policy*, membina hubungan yang baik dengan karyawan dan warga sekitar, serta menetapkan tata kelola lingkungan yang memenuhi standar internasional. Fasilitas-fasilitas nikel, emas dan pemurnian logam mulia milik Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO.

d. Risiko Harga Komoditas

Harga komoditas sangat labil serta naik dan turun seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Saat ini terdapat risiko yang tinggi bahwa harga rata-rata nikel akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan harga pada tahun sebelumnya. Walaupun basis pelanggan Perseroan terdiversifikasi dan tidak tergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Perseroan tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas.

Perseroan memiliki "lindung nilai alami" *(natural hedge)* terhadap risiko ini karena Perseroan memiliki produk dan sumber pendapatan yang terdiversifikasi. Perseroan juga dimungkinkan untuk melakukan transaksi lindung nilai dengan tujuan utama untuk memproteksi anggaran pendapatan Perseroan. Namun beberapa posisi lindung nilai dapat menyebabkan Perseroan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada saat harga mengalami kenaikan.

Perseroan berkeyakinan bahwa cara mengelola risiko harga komoditas yang paling baik adalah dengan cara menurunkan biaya produksi. Perseroan mempunyai komitmen untuk melakukan konversi bahan bakar utama perusahaan dari bahan bakar diesel dengan bahan bakar yang lebih murah seperti gas alam, batubara atau tenaga *hydro*.

e. Risiko Mata Uang dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan dan posisi kas Perseroan sebagian besar dalam mata uang dolar Amerika Serikat sedangkan sebagian besar beban operasi Perseroan dalam mata uang Rupiah. Walaupun hutang Perseroan adalah dalam mata uang dolar Amerika Serikat, Perseroan, secara umum Perseroan mendapatkan dampak negatif bila Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi risiko ini dari waktu ke waktu Perseroan melakukan transaksi lindung nilai.
Perseroan terekspos risiko tingkat suku bunga yang berasal dari perubahan tingkat bunga atas liabilitas yang dikenakan bunga. Risiko ini dikelola pada umumnya dengan menggunakan *interest rate swaps*.

f. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau risiko terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Sehubungan dengan aset keuangan lainnya yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak berasal dari kelalaian *counter party*, dengan risiko maksimum sama dengan nilai tercatat dari instrumen-instrumen tersebut.

g. Risiko Pemasaran

Perseroan sebagai produsen bijih nikel, feronikel, emas, perak dan bauksit merupakan *price taker.* Pendapatan Perseroan sangat tergantung pada harga komoditas dan daya serap pasar dunia. Negara tujuan ekspor bijih nikel, feronikel, dan bauksit adalah Jepang, Korea, China dan Eropa. Sedangkan emas dan perak selain untuk pasar domestik juga diekspor ke Singapura dan Australia.

Risiko pemasaran terkait dengan risiko tidak terjualnya produk karena tidak sesuai dengan spesifikasi dari pembeli atau karena adanya implementasi atas regulasi baru. Sesuai dengan *International Maritime Solid Bulk Cargoes*, bijih nikel tidak termasuk ke dalam daftar yang aman untuk dimuat karena tingginya kandungan *moisture content (MC)*. Sehingga Perseroan terus meningkatkan sistem pengelolaan *stockpile* untuk mempertahankan tingkat MC agar sesuai dengan persyaratan dari pembeli.

Untuk mengurangi risiko pembeli gagal bayar (*default*), Perseroan menerapkan kebijakan pembayaran diawal untuk pembeli lama dan baru tertentu dengan kontrak jangka panjang. Selain itu Perseroan juga dilindungi oleh praktek kontrak penjualan *offtake* jangka panjang dengan lebih dari satu pembeli terutama untuk produk feronikel. Kontrak jangka panjang ini menjamin Perseroan untuk selalu mendapatkan pembeli bagi produk yang dihasilkannya.

Perseroan berupaya memperluas pasar dengan masuk ke pasar-pasar baru dan tetap mempertahankan pasar yang ada dengan memberikan harga yang kompetitif melalui berbagai upaya efisiensi untuk menurunkan biaya produksi. Di samping itu, Perseroan juga mengembangkan proyek-proyek pengembangan untuk menghasilkan produk-produk turunan yang mempunyai nilai tambah, misalnya *chemical-grade alumina* dan *smelter-grade alumina*.

h. Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Perseroan mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal.

Tujuan Perseroan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga Perseroan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas.

i. Manajemen Risiko Permodalan

Tujuan Perseroan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga Perseroan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas.

VI. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Entitas Anak juga tidak terlepas dari berbagai risiko usaha, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

a. Risiko Harga Komoditas

Sebagai *price taker*, harga komoditas akan berdampak pada pendapatan dan profitabilitas perseroan. Harga komoditas berfluktuasi seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Saat ini terdapat risiko bahwa harga rata-rata nikel akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan harga pada tahun sebelumnya. Walaupun basis pelanggan Perseroan terdiversifikasi dan tidak tergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Perseroan tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas.

Perseroan memiliki "lindung nilai alami" (*natural hedge*) terhadap risiko ini karena Perseroan memiliki produk dan sumber pendapatan yang terdiversifikasi. Perseroan juga dimungkinkan untuk melakukan transaksi lindung nilai dengan tujuan utama untuk memproteksi anggaran pendapatan Perseroan. Namun beberapa posisi lindung nilai dapat menyebabkan Perseroan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada saat harga mengalami kenaikan.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko-risiko yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasi Perseroan sehari-hari, keselamatan dan kesehatan pekerjanya, serta terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Risiko-risiko yang dapat dikategorikan sebagai risiko operasi adalah risiko kerusakan mesin atau peralatan, risiko kecelakaan kerja, aksi mogok, ketidak-patuhan atas standar prosedur operasi, penambangan liar dan kegagalan dalam tata kelola lingkungan.

c. Risiko Regulasi

Dengan diberlakukannya UU Minerba, dapat menimbulkan risiko seperti ketiadaan pembeli dalam negeri untuk produk-produk hasil tambang tertentu terkait dengan adanya kewajiban untuk memasok pasar dalam negeri, berkurangnya cadangan karena adanya batasan luas kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan kesiapan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri dalam jangka waktu lima tahun atau sampai dengan tahun 2014.

Selain itu, dengan diberlakukannya UU Minerba ini dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dapat menyebabkan dampak kepada Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dilarang melibatkan Entitas Anak dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan diwilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

d. Risiko Mata Uang & Tingkat Suku Bunga

Pendapatan dan posisi kas Perseroan sebagian besar dalam mata uang dolar Amerika Serikat sedangkan sebagian besar beban operasi Perseroan dalam mata uang Rupiah. Walaupun hutang Perseroan adalah dalam mata uang dolar Amerika Serikat, secara umum Perseroan mendapatkan dampak negatif bila Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Perseroan terekspos risiko tingkat suku bunga yang berasal dari perubahan tingkat bunga atas kewajiban yang dikenakan bunga.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang antara lain disebabkan ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikategorikan ke dalam risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul saat Perseroan tidak mampu melakukan *offset* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak kondusif atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*). Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Perseroan tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

f. Risiko Pemasaran

Perseroan sebagai produsen bijih nikel, feronikel, emas, perak dan bauksit merupakan *price taker*. Pendapatan Perseroan sangat tergantung pada harga komoditas dan daya serap pasar dunia. Negara tujuan ekspor bijih nikel, feronikel, dan bauksit adalah Jepang, Korea, China dan Eropa. Sedangkan emas dan perak selain untuk pasar domestik juga diekspor ke Singapura dan Australia.

Risiko pemasaran terkait dengan risiko tidak terjualnya produk karena tidak sesuai dengan spesifikasi dari pembeli atau karena adanya implementasi atas regulasi baru. Sesuai dengan *International Maritime Solid Bulk Cargoes*, bijih nikel tidak termasuk ke dalam daftar yang aman untuk dimuat karena tingginya kandungan *moisture content* (MC).

g. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

Sehubungan dengan aset keuangan lainnya yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak berasal dari kelalaian *counter party*, dengan risiko maksimum sama dengan nilai tercatat dari instrumen-instrumen tersebut.

h. Risiko Negara

Hampir seluruh aset dan operasi Perseroan berada di Indonesia. Perseroan dapat mengalami dampak negatif bila terjadi perubahan struktur dan kebijakan pemerintahan dan bila terdapat ketidakstabilan sosial atau politik, ekonomi, hukum, perundangan atau perkembangan di dalam atau di luar negeri yang berdampak buruk terhadap Indonesia seperti kegiatan terorisme, separatisme, pertentangan agama serta etnis, maupun kerusuhan. Penyebab risiko-risiko tersebut di atas berada diluar kendali Perseroan.

i. Risiko Produksi Pertambangan

Risiko terkait produksi pertambangan yang saat ini dihadapi oleh perusahaan antara lain meliputi banyaknya tumpang tindih IUP perusahaan dengan pihak lain, mulai berkurangnya cadangan dibeberapa wilayah penambangan dan juga akan diterapkannya Undang-undang Minerba No. 4 tahun 2009 yang mengatur pelarangan eksport ore serta pembatasan luas kegiatan eksplorasi dan produksi.

j. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Daerah operasi perusahaan yang hampir seluruhnya berada di wilayah Republik Indonesia membuat secara umum tidak terdapat ketentuan Negara Lain yang menyebabkan risiko bagi perusahaan. Untuk peraturan internasional, pemberlakuan regulasi *International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC)* per 1 Januari 2011 dapat menjadi risiko karena bijih nikel (*Nickel Ore*) tidak tercantum didalam dalam list IMSBC Code yang tercantum adalah *nickel concentrate*.

k. Risiko Perseroan sebagai Entitas Induk

Sebagai Entitas Induk, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap kegiatan usaha dari Entitas Anak. Tidak terdapat jaminan bahwa Entitas Anak milik Perseroan akan selalu member kontribusi laba secara berkesinambungan. Apabila kegiatan usaha Entitas Anak mengalami penurunan, maka akan berpengaruh pula pada kinerja dan prospek Perseroan.

l. Risiko Persaingan

Pasar komoditas Perseroan sangat kompetitif. Pada komoditas emas, perak, dan feronikel, pesaing Perseroan termasuk perusahaan pertambangan besar dunia. Seiring dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, level kompetisi komoditas bijih nikel dan bauksit juga meningkat. Kondisi persaingan yang sangat kompetitif dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Oktober 2011 atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu bernama Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota dari Ernst & Young) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968. Pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan No. 36, BNRI No. 56, tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974, status Perusahaan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas ("Perusahaan Perseroan") dan sejak itu dikenal sebagai "Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang".

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., pada waktu itu sebagai pengganti dari Abdul Latief, dahulu notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan No. 55 tanggal 14 Maret 1975 dibuat di hadapan Abdul Latief, dahulu notaris di Jakarta mengenai perubahan status Perseroan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 16. Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40), Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21 dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 33 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 1768/MK/IV/12/1974, tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Aneka Tambang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dalam Surat Keputusannya No. Y.A. 5/170/4 tanggal 21 Mei 1975 dan kedua Akta tersebut di atas telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1736 dan No. 1737 tanggal 27 Mei 1975 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 312 BNRI No. 52 tanggal 1 Juli 1975.

Sejak penawaran umum perdana Perseroan pada tahun 1997, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali pengubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan No.29 tanggal 29 Juli 1999, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-17329.HT.01.04-TH.99 tanggal 6 Oktober 1999, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No.045/RUB.09.03/XII/99 tanggal 15 Desember 1999 dan diumumkan dalam Tambahan No.722, BNRI No.12 tanggal 11 Februari 2000;
2. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp400.000.000.000 menjadi Rp615.384.500.000, sebagaimana tertuang dalam Akta No.46 tanggal 23 Mei 2002, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diberitahukan lepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No.C-10032 HT.01.04.TH.2002 tanggal 7 Juni 2002, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No.749/RUB.09.03/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 ("**Akta No.46/2002**");
3. Perubahan Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 (peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.600.000.000.000 menjadi Rp3.800.000.000.000, modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp615.384.500.000 menjadi Rp953.845.975.000) dan Pasal 12 ayat 3 butir c, Pasal 12 ayat 5 alinea kedua butir a dan b Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.1 tanggal 1 Juli 2002, di buat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-13196HT.01.04.TH.2002 tanggal 17 Juli 2002 dan telah dilaporkan lepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Menkumham No. C-13197HT.01.04.TH.2002 tanggal 17 Juli 2002, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No.934/RUB.09.03/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002 serta diumumkan dalam Tambahan No.10276 BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002 ("**Akta No.1/2002**");
4. Perubahan Pasal 11, 12, dan 14 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan No.9 tanggal 12 Juli 2005, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan dari Menkumham No.C-20038HT.01.04.TH.2005 tanggal 20 Juli 2005, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No.1527/RUB.09.03/VII/2005 tanggal 21 Desember 2005 serta diumumkan dalam Tambahan No.56 BNRI No.4 tanggal 13 Januari 2006;
5. Perubahan Pasal 4 sehubungan dengan persetujuan *stock split*, perubahan Pasal 11, Pasal 12 ayat 2, Pasal 14, Pasal 15 ayat 1 butir c Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan No.39 tanggal 30 Mei 2007, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah dilaporkan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan dari Menkumham No.W7-HT.01.04-9193 tanggal 25 Juni 2007, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No.256/RUB.09.03/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 serta diumumkan dalam Tambahan No.802 BNRI No.58 tanggal 20 Juli 2007 ("**Akta No.39/2007**");
6. Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan terhadap UUPT dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPST Perseroan No.2 tanggal 2 Juli 2008, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40521.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Juli 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0058230.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Juli 2008 serta diumumkan dalam Tambahan No.19302 BNRI No.80 tanggal 3 Oktober 2008 ("**Akta No.2/2008**").

Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah pada tanggal 15 Juni 2010 sehubungan dengan perubahan Pasal 1, Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 12 sampai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini termuat dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 90 tanggal 15 Juni 2010. Perubahan terakhir tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39860.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-25834 tanggal 13 Oktober 2010 ("**Akta No.90/2010**").

B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain (per 30 Juni 2011):

No	KW / No. SK	Instansi yang Mengeluarkan	Status IUP / Jenis Izin	Komoditas	Luas (Ha)	Masa Berlaku	
						Awal	Akhir
1	540/335/TAMBEN/2009	Bupati Karo	Eksplorasi	Logam Dasar	8.176,00	30-12-2009	30-12-2014
2	540/403/V/2011 (KW01-AT-DAIRI08)	Bupati Dairi	Eksplorasi	Logam Dasar	17.550,00	23-05-2011	30-12-2016
3	50 Tahun 2011	Bupati Toba Samosir	Eksplorasi	Emas	15.940,00	25-01-2011	25-01-2017
4	214/21/KPPT/Tahun 2010	Bupati Tapanuli Utara	Eksplorasi	Emas	12.580,00	25-02-2010	25-02-2018
5	215/21/KPPT/Tahun 2010	Bupati Tapanuli Utara	Eksplorasi	Emas	33.260,00	25-02-2010	25-02-2018
6	216/21/KPPT/Tahun 2010	Bupati Tapanuli Utara	Eksplorasi	Emas	6.492,00	25-02-2010	25-02-2018
7	81 Tahun 2009 (KW. 020 KP 100408)	Bupati Sarolangun	Eksplorasi	Emas	5.000,00	29-04-2008	29-04-2012
8	82 Tahun 2009 (KW. 05 KP 010407)	Bupati Sarolangun	Eksplorasi	Emas	4.983,00	29-05-2007	29-05-2012
9	34 Tahun 2010 (KW.97 KP. 290310)	Bupati Sarolangun	Operasi & Produksi	Batubara	199,00	27-12-2010	29-01-2020
10	137/ESDM/2010	Bupati Tebo	Eksplorasi	Batubara	4.975,00	10-03-2010	10-03-2014
11	138/ESDM/2010	Bupati Tebo	Eksplorasi	Batubara	4.959,00	10-03-2010	10-03-2014
12	178/ESDM/2010	Bupati Merangin	Eksplorasi	Batubara	14.910,00	24-05-2010	24-05-2017
13	184/ESDM/2010	Bupati Merangin	Eksplorasi	Emas	9.690,00	24-05-2010	01-05-2014
14	185/ESDM/2010	Bupati Merangin	Eksplorasi	Emas	7.633,00	24-05-2010	01-05-2014
15	224 Tahun 2011 (KWBU.09-008)	Bupati Bengkulu Utara	Eksplorasi	Emas	4.738,00	30-04-2011	30-04-2014
16	225 Tahun 2011 (KWBU.09-009)	Bupati Bengkulu Utara	Eksplorasi	Emas	4.983,00	30-04-2011	30-04-2014
17	226 Tahun 2011 (KWBU.09-010)	Bupati Bengkulu Utara	Eksplorasi	Emas	3.945,00	30-04-2011	30-04-2014
18	227 Tahun 2011 (KWBU.09-011)	Bupati Bengkulu Utara	Eksplorasi	Emas	4.419,00	30-04-2011	30-04-2014
19	541/118-BPPT/XI/2010	Bupati Pandeglang	Operasi & Produksi	n/a	1.340,00	10-08-2010	28-07-2015
20	541/103-BPPT/2010	Bupati Pandeglang	Eksplorasi	Emas	6.488,00	10-08-2010	10-07-2015
21	261.K/30/DJB/2011	Menteri ESDM	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral	n/a	n/a	n/a	n/a
22	541.2/005/kpts/ESDM/2010 (KW 98PP0138)	Bupati Bogor	Operasi & Produksi	Emas	6.047,00	09-03-1991	09-03-2021
23	540/Kep.278-SDAP/2010	SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan	Eksplorasi	Emas	11.660,00	23-03-2009	23-03-2012
24	540/Kep.279-SDAP/2010	SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan	Operasi & Produksi	Emas	4.513,00	23-10-2009	23-10-2019

No	KW / No. SK	Instansi yang Mengeluarkan	Status IUP / Jenis Izin	Komoditas	Luas (Ha)	Masa Berlaku	
						Awal	Akhir
25	540/Kep.255-SDAP/2011	SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan	Eksplorasi	Emas	7.427,00	22-03-2011	22-03-2016
26	503.8/8931-BPPT/2010	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Operasi & Produksi	Bentonit	149,55	n/a	21-01-2014
27	545.21/006/2010	Bupati Wonogiri	Eksplorasi	Emas	5.711,69	05-03-2010	05-03-2016
28	545/175/2010	Bupati Banyumas	Eksplorasi	Emas	16.930,00	09-03-2010	09-03-2014
29	188.4/475/2008*)	Bupati Purworejo	Eksplorasi	n/a	5.331,00	n/a	21-9-2009
30	188.45/287/427.12/2010	Bupati Lumajang	Operasi & Produksi	Pasir Besi	504,00	n/a	23-07-2020
31	544.2/284/HK-2009	Bupati Landak	Eksplorasi	Bauksit	20.710,00	23-12-2009	23-12-2014
32	544.2/285/HK-2009	Bupati Landak	Eksplorasi	Bauksit	20.000,00	n/a	23-12-2014
33	544.2/286/HK-2009	Bupati Landak	Eksplorasi	Bauksit	20.000,00	n/a	23-12-2014
34	544.2/213/HK-2010	Bupati Landak	Eksplorasi (perubahan batas dan luas WIUP)	Bauksit	4.900,00	23-9-2010	23-12-2014
35	221 Tahun 2009	Bupati Pontianak	Operasi & Produksi	Bauksit	12.630,00	15-11-2009	01-07-2028
36	163 Tahun 2010	Bupati Pontianak	Eksplorasi	Bauksit	5.898,00	22-10-2010	03-12-2014
37	02 Tahun 2010 KW 98PPO183	Bupati Sanggau	Operasi & Produksi	Bauksit	36.410,00	04-01-2010	04-01-2030
38	444/2009	Bupati Sanggau	Operasi & Produksi	Bauksit	n/a	n/a	21-12-2028
39	262 Tahun 2009*)	Bupati Mamuju	Eksplorasi	n/a	4.926,00	n/a	04-06-2010
40	540/KPTS-104/VII/2010	Bupati Mamasa	Eksplorasi	Emas	1.347,00	27-07-2010	12-10-2014
41	213 Tahun 2010	Bupati Mamuju	Eksplorasi	Emas	10.000,00	01-07-2010	05-06-2014
42	214 Tahun 2010	Bupati Mamuju	Eksplorasi	Emas	10.000,00	01-07-2010	05-06-2014
43	05 Tahun 2010	Bupati Mamuju	Eksplorasi	Emas	5.200,00	06-01-2010	22-05-2014
44	188.4.45/135/V/2011	n/a	Eksplorasi	Emas	5.167,00	24-05-2011	03-10-2016
45	11 Tahun 2010 (KW 07APR ER 002)	Bupati Konawe Utara	Eksplorasi	Nikel	41.560,00	11-01-2010	11-01-2014
46	15 Tahun 2010 (KW 99 STP 057.a)	Bupati Konawe Utara	Operasi & Produksi	Nikel	6.213,00	01-11-2010	01-11-2026
47	80 Tahun 2010 (KW 07 APR ER 001)	Bupati Konawe	Eksplorasi	Emas	36.660,00	01-04-2010	21-04-2014
48	81 Tahun 2010 (KW 07 APR ER 002)	Bupati Konawe	Eksplorasi	Emas	39.370,00	11-01-2010	21-04-2014
49	158 Tahun 2010 (KW 10 APR OP 005)	Bupati Konawe Utara	Operasi & Produksi	Nikel	16.920,00	29-04-2010	29-04-2030
50	727 Tahun 2010	Bupati Konawe Selatan	Eksplorasi	Emas	9.596,00	11-01-2010	11-01-2016
51	728 Tahun 2010	Bupati Konawe Selatan	Eksplorasi	Emas	5.988,00	11-01-2010	11-01-2016
52	198 Tahun 2010 (WSPM 016)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	1.954,00	25-06-2010	25-06-2020
53	199 Tahun 2010 (WSPM 017)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	878,20	25-06-2010	25-06-2020

No	KW / No. SK	Instansi yang Mengeluarkan	Status IUP / Jenis Izin	Komoditas	Luas (Ha)	Masa Berlaku	
						Awal	Akhir
54	200 Tahun 2010 (KW.WSPM.015)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	584,30	16-03-2009	16-03-2014
55	201 Tahun 2010 (WSWD 003)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	195,00	28-02-2008	28-02-2013
56	202 Tahun 2010 (KW.WSPM.014)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	2.712,00	16-03-2009	16-03-2014
57	KEP-475/2010***)	Menteri Perdagangan RI	Izin Operasional Terminal Khusus Pertambangan	n/a	n/a	n/a	n/a
58	188.45/540-A-III/2011	Bupati Halmahera Timur	Eksplorasi	Batu Gamping	10.420,00	n/a	20-06-2014
59	188.45/540-04/2010/11	Bupati Halmahera Timur	Operasi & Produksi	Nikel	39.040,00	n/a	11-01-2020
60	506 Tahun 2010	Bupati Sumbawa	Eksplorasi	Emas	11.320,00	04-09-2010	04-09-2015
61	DPE.540/390/XII/2009 (IUP)	Bupati Manggarai Barat	Eksplorasi	Emas	12.070,00	17-12-2009	17-12-2011
62	Kontrak Karya No. B553/Pres/1/1998***)	n/a	Eksplorasi	n/a	13.136,00	n/a	n/a
63	540/2876/SET TAHUN 2010	n/a	Eksplorasi	Emas	49.740,00	25-08-2010	25-08-2017
64	540/2883/SET TAHUN 2010	n/a	Eksplorasi	Emas	49.830,00	25-08-2010	25-08-2017
65	540/2884/SET TAHUN 2010	n/a	Eksplorasi	Emas	49.920,00	25-08-2010	25-08-2017
66	540/2892/SET TAHUN 2010	n/a	Eksplorasi	Emas	49.830,00	25-08-2010	25-08-2017

*) Dalam Proses Perpanjangan
**) Status Pascatambang
***) Kecuali dinyatakan lain

C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak penawaran umum perdana Perseroan pada tahun 1997.

2002

Sesuai Akta No.46/2002, telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp400.000.000.000 menjadi Rp615.384.500.000, sehingga susunan modal saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Seri A Dwiwarna			Saham Seri B		
Jumlah Saham	1			1.230.768.999		
	Jumlah Saham	Rp(0,00)	%	Jumlah Saham	Rp(0,00)	%
Modal Ditempatkan Modal Disetor	1 1	500 500	0,00 0,00	1.230.768.999 1.230.768.999	615.384.499.500 615.384.499.500	100,00 100,00
Pemegang Saham:						
Negara Republik Indonesia	1	500	0.00	799.999.999	399.999.999.500	65,00
Masyarakat	-	-	-	430.769.000	215.384.500.000	35,00
Saham Dalam Portepel	0	0	-	1.969.231.000	984.615.500.000	-

Sesuai Akta No.1/2002, telah dilakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.600.000.000.000 menjadi Rp3.800.000.000.000, modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp615.384.500.000 menjadi Rp953.845.975.000, sehingga susunan modal saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Seri A Dwiwarna			Saham Seri B		
Jumlah Saham	1			1.907.691.949		
	Jumlah Saham	Rp(0,00)	%	Jumlah Saham	Rp(0,00)	%
Modal Ditempatkan Modal Disetor	1 1	500 500	0,00 0,00	1.907.691.949 1.907.691.949	953.845.974.500 953.845.974.500	100,00 100,00
Pemegang Saham:						
Negara Republik Indonesia	1	500	0.00	1.239.999.999	619.999.999.500	65,00
Masyarakat	-	-	-	667.691.950	333.845.975.000	35,00
Saham Dalam Portepel	0	0	-	5.692.308.050	2.846.154.025.000	-

2007 sampai dengan terkini

Sesuai Akta No.39/2007 jo. Akta No.2/2008 jo, Akta No.90/2010, telah dilakukan *stock split* dari Rp500 menjadi Rp100 per saham, sehingga susunan modal saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Saham Seri A Dwiwarna			Saham Seri B		
Jumlah Saham	1			9.538.459.749		
	Jumlah Saham	Rp(0,00)	%	Jumlah Saham	Rp(0,00)	%
Modal Ditempatkan Modal Disetor	1 1	100 100	0,00 0,00	9.538.459.749 9.538.459.749	953.845.974.900 953.845.974.900	100,00 100,00
Pemegang Saham:						
Negara Republik Indonesia	1	100	0.00	6.199.999.999	619.999.999.900	65,00
Masyarakat	-	-	-	3.338.459.750	333.845.975.000	35,00
Saham Dalam Portepel	0	0	-	28.461.540.250	2.846.154.025.000	-

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom per 31 Agustus 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal**	**(%)**
Modal Dasar			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	
Saham Biasa Atas Nama (Seri B)	37.999.999.999	3.799.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	-
Saham Biasa Atas Nama (Seri B)			
Pemerintah Republik Indonesia	6.199.999.999	619.999.999.900	65,00
Drs. Sri Mulyanto, M.Sc. (Komisaris)	33.500	3.350.000	-
Ir. Alwinsyah Lubis, M.M. (Direktur Utama)	310.000	31.000.000	-
Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. (Direktur)	201.250	20.125.000	-
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3.322.489.000	332.248.900.000	35,00
Sub-jumlah	9.523.033.750	952.303.375.000	100,00
Saham yang diperoleh kembali	15.426.000	1.542.600.000	
Jumlah	9.538.459.750	953.845.975.000	

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.144 tanggal 17 Februari 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-11975 tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0032364.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.75 tanggal 13 Juli 2011, dibuat di hadapan Buntario Tigris, SH, Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-28237 tanggal 6 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0072121.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 September 2011, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Ir. Wisnu Askari Marantika
Komisaris	:	Dr. Ir. Irwan Bahar
Komisaris	:	Drs. Sri Mulyanto, M.Sc.
Komisaris	:	Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., MUP, Ph.D
Komisaris Independen	:	Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc.
Komisaris Independen	:	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D

Direksi:

Direktur Utama	:	Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.
Direktur Keuangan	:	Djaja M. Tambunan
Direktur Operasi	:	Ir. Winardi, M.M.
Direktur Pengembangan	:	Ir. Tato Miraza, S.E., M.M.
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Achmad Ardianto, S.T., MBA
Direktur Umum dan *Corporate Social Responsibility*	:	Ir. Denny Maulasa, M.M.

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Berikut merupakan keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komisaris:

Ir. Wisnu Askari Marantika
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2004.

Sebelumnya memegang beberapa posisi penting di PT Telkom Tbk yaitu Direktur Rekayasa (1992-1995), Direktur Perencanaan & Teknologi (1995-1996), dan Senior Advisor Dewan Komisaris (2003-2004). Selain itu pernah menjadi eksekutif pada beberapa perusahaan lain yaitu, Direktur Utama PT Elektrindo Nusantara (1997-2000), Komisaris Utama PT Komselindo (1998-1999), Komisaris Utama PT Indosat Tbk. (2000-2002), Direktur Utama PT Infoasia Sukses Mandiri (2003-2006), Komisaris PT Infokom Elektrindo (2005-2007) dan Wakil Komisaris Utama PT Infoasia Teknologi Global Tbk (2001-2008).

Beliau memperoleh gelar Insinyur dari Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976.

Dr. Ir. Irwan Bahar
Komisaris

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2008.

Menempati berbagai posisi di Departemen ESDM, mulai Pejabat Eselon IV (1985-1989), Eselon III (1990-1992), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (1993-1997), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (1998), Pejabat Fungsional Widyaiswara (2000-2003). Koordinator Utama Tim *Task Force* Otonomi Daerah Sektor ESDM (2001-2003), Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi (2004 sampai dengan Juni 2006), Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral (Juli 2006-akhir 2008) dan Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Ekonomi dan Keuangan (2008-2009).

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Tenaga Ahli di Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Beliau memperoleh gelar Insinyur dari Fakultas Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976 dan mendapatkan gelar S2 (*Diplome D'Etude Approfondie*) pada tahun 1981 dan S3 (*Doctor Engineer*) dari Bidang Geologi pada tahun 1984 dari Universite des Science et du Technique due Languedoc Montpellier, Perancis. Alumni Kursus Regular Lemhanas Angkatan XXX tahun 1997.

Drs. Sri Mulyanto, M.Sc.
Komisaris

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 53 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011.

Saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III pada Kementerian BUMN (2010-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi pada Kementerian BUMN (2002-2006) dan Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi pada Kementerian BUMN (2006-2010). Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Jasa Marga (2002-2007) dan Komisaris PT Bahana PUI (2005-2011).

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada tahun 1983 dan mendapatkan gelar *Master of Science in Economic Policy and Planning* dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1993.

Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., MUP, Ph.D.
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 45 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.

Saat ini masih menjabat sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia dan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Teknis Tim Desentralisasi Fiskal untuk Menteri Keuangan (2007-2008) dan sebagai Direktur Umum The Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (2009-2011).

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar *Master of Urban Planning* pada tahun 1995 dan gelar Ph.D. dari Fakultas *Urban and Regional Planning* pada tahun 1997 dari Universitas of Illinois at Urbana - Champaign, Amerika Serikat.

Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc.
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2008.

Sebelumnya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (1987-1992) dan menempati berbagai posisi kunci akademis di Universitas Haluoleo. Beliau menjadi Dekan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo selama 2 periode (1992-2000) dan Rektor Universitas Haluoleo selama 2 periode (2000-2008). Sejak 22 Oktober 2008, dipercayakan sebagai Ketua Pengawas INDUK KUD, periode 2008-2013. Juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan antara lain sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2006-2011, Anggota Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) periode 2006-2011 dan Dewan Pakar Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) periode 2006-2011.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, pada tahun 1979 dan mendapatkan gelar *Master of Science* dari Universitas of The Philippines, Los Banos, Filipina pada tahun 1985.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 46 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2009.

Beliau adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dimana ia menjadi pegawai tetap sejak tahun 1988. Disamping mengajar di almamaternya, beliau juga mengajar di berbagai universitas, baik di dalam maupun luar negeri. Beliau juga mengikuti berbagai pendidikan singkat *non-degree* di dalam maupun luar negeri di berbagai bidang, termasuk perdagangan internasional, persaingan usaha, dan perancangan perundang-undangan. Disamping sebagai seorang akademisi, beliau pernah menjadi seorang praktisi hukum. Beliau pernah bekerja sebagai asisten pengacara pada OC Kaligis & Associates (1986-1987), dan sebagai lawyer pada Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo (1994-1997). Disamping itu beliau pernah menjadi birokrat di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kelembagaan (Eselon I/b) (1999-2001). Beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004-2008). Beliau menulis berbagai buku dan artikel yang telah diterbitkan di jurnal di dalam maupun luar negeri dan juga artikel di berbagai media massa. Disamping juga memberikan presentasi dalam seminar, lokakarya, konperensi baik di dalam maupun luar negeri.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 1987 dan mendapatkan gelar *Lex Legibus Magister* (LL.M.) dari Fakultas Hukum di Keio University, Jepang pada tahun 1992 dan gelar Ph.D dari Fakultas Hukum di University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997.

Direksi:

Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun. Beliau mulai bergabung dengan Perseroan sejak tahun1983. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2008.

Menempati berbagai posisi kunci di Perseroan, sebelumnya menjadi Asisten Kuasa Direksi UBP Nikel (2002 sampai 31 Mei 2003), Kuasa Direksi UBP Nikel (1 Juni 2003 sampai 25 Juni 2003) dan Direktur Operasi (23 Juni 2003 sampai 26 Juni 2008).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983 dan mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Fakultas Manajemen Prasetiya Mulya Business School pada tahun 2002.

Djaja M. Tambunan
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tanggal 26 Juni 2008.

Menempati berbagai posisi kunci di sektor finansial selama 17 tahun. Beliau memulai karir di industri perbankan sebagai *Assistant Vice President* di Citibank dari tahun 1991 sampai 1997. Beliau kemudian menjabat *Vice President* di Chase Manhattan Bank dari tahun 1997 sampai 2001. Dari tahun 2001 sampai 2006, beliau menjabat *Senior Vice President* di Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Beliau kemudian menjabat *Executive Director* di JP Morgan Chase Bank, N.A. dari tahun 2006 sampai 2008.

Beliau memiliki gelar Sarjana di *Business Administration* dari University of Canberra, Australia, pada tahun 1988.

Ir. Winardi, M.M.
Direktur Operasi

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1991. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2008.

Menempati berbagai posisi kunci di Perseroan, sebelumnya menjadi Asisten Kuasa Direksi UBPP Logam Mulia (2003-2004) dan Kuasa Direksi UBPP Logam Mulia (2005) serta *Senior Vice President* UBP Emas Pongkor (2005 sampai 26 Juni 2008).

Beliau memiliki gelar Sarjana Teknik Metalurgi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Fakultas Manajemen Prasetiya Mulya Business School pada tahun 1999.

Ir. Tato Miraza, S.E., M.M.
Direktur Pengembangan

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 44 tahun. Bergabung dengan Perseroan di tahun 1992. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2008.

Menempati berbagai posisi kunci di Perseroan, sebelumnya menjadi *Assistant Senior Manager* Feronikel (2005-2006) dan *Project Group Leader of Nickel and Energy Development Project* (2006 sampai 26 Juni 2008).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Metalurgi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Fakultas Manajemen Prasetiya Mulya Business School pada tahun 2004.

Achmad Ardianto, S.T., MBA
Direktur Sumber Daya Manusia

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 42 tahun. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1995. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2008.

Menempati berbagai posisi kunci di Perseroan, sebelumnya menjadi *Deputy Senior Vice President* UBP Emas Pongkor (2005 sampai 26 Juni 2008).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995 dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration* dari University of Twente, Belanda pada tahun 2005.

Ir. Denny Maulasa, M.M.
Direktur Umum dan *Corporate Social Responsibility*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 51 tahun. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1986. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2008.

Menempati beragam posisi kunci di Perseroan, sebelumnya menjadi Kuasa Direksi UBP Nikel (2005) dan *Senior Vice President* UBP Nikel (2005 sampai 26 Juni 2008).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1985 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Fakultas Manajemen Prasetiya Mulya Business School pada tahun 2002.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.I.6, tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A butir III.1.6, tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi.

Dalam memilih dan mengangkat Direksi, Perseroan memiliki beberapa kualifikasi atau kriteria pemilihan seperti, pengalaman kerja yang terbukti di bidang yang relevan, memiliki integritas dengan tidak pernah terlibat perkara kriminal dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

KOMPENSASI KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp6,286 miliar, dengan rincian jumlah gaji dan tunjangan per orang Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp396 juta, Rp357 juta, Rp759 juta dan Rp696 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah gaji dan tunjangan per orang Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp858 juta, Rp773 juta, Rp1,740 miliar dan Rp1,593 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, jumlah gaji dan tunjangan per orang Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp880 juta, Rp794 juta, Rp1,810 miliar dan Rp1,646 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, jumlah gaji dan tunjangan per orang Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp840 juta, Rp726 juta, Rp1,680 miliar dan Rp1,512 miliar. Dasar penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi adalah berdasarkan RUPS tahunan Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite, yaitu:

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.5, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisaris Perseroan tertanggal 29 Juli 2011 No. 9/SK.BOC/VII/2011, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Komisaris Independen Perseroan dengan penugasan sebagai Ketua Komite Audit)
Wakil Ketua Komite Audit I	:	Ir. Wisnu Askari Marantika (Komisaris Utama Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua Komite Audit I)

Wakil Ketua Komite Audit II	:	Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., MUP, Ph.D. (Komisaris Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua Komite Audit II)
Anggota Komite Audit	:	Drs. Mursyid Amal, M.M., Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 62 tahun. Lulus Sarjana Ekonomi Universitas Islam Bandung tahun 1986 dan strata dua dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) tahun 1996. Sebelumnya bekerja di PT Telkom Tbk. dengan jabatan terakhir direktur keuangan.
Anggota Komite Audit	:	Edwar Nurdin, Ak., MA., Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun. Lulus dari sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1992 dan menerima gelar *Master of Applied Economics* pada University of Michigan, USA, lulus tahun 1995. Mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Departemen Keuangan pada tahun 1985. Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini bekerja pada Kementerian Negara BUMN dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan I.
Anggota Komite Audit	:	Kindy Rinaldy Syahrir, B.Eng., M.Comm., M.Ec., Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun. Lulus *Bachelor of Engineering* dari University of New South Wales tahun 1998. Lulus *Master of Commerce* dari University of Sydney tahun 2000, lulus *Master of Economic* dari University of Sydney tahun 2007. Bekerja sebagai Analis Bisnis dan Keuangan PT Telkom Tbk tahun 2001-2006. Bekerja pada Kementerian Keuangan sejak 2002 hingga sekarang dengan jabatan terakhir Kepala Sub Bidang Penerimaan atas Laba BUMN pada Badan Kebijakan Fiskal.
Anggota Komite Audit	:	Dr. Ratna Wardhani, S.E., Ak., Msi., Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 35 tahun. Lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1999. Menerima gelar Master dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2002, dan gelar doktor juga dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 2000 dan menjadi konsultan independen dalam bidang program implementasi IFRS (*International Financial Reporting Standards)* dan *Corporate Governance.*

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Mempelajari dan melakukan kajian atas *draft* laporan keuangan Perseroan.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program audit, rencana kerja dan laporan hasil audit dari Internal Audit.
3. Memantau *progress* audit yang dilakukan auditor, melakukan telaahan temuan dan *management letter* hasil audit auditor serta tindak lanjutnya oleh manajemen.
4. Memahami Rencana Kegiatan dan Anggaran Perseroan.
5. Memahami dan menelaah hasil *review* pengendalian intern oleh Internal Audit.
6. Memantau dan menelaah hasil audit terpilih dan tindak lanjut temuan hasil audit dari Internal Audit.
7. Mengadakan pertemuan dengan eksternal auditor, Direksi, SVP Internal Audit, konsultan Internal Audit, Komite Manajemen Risiko dan unit Manajemen Risiko.
8. Mendiskusikan dengan anggota Direksi terkait dengan masalah yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut perbaikan.
9. Memberikan laporan tertulis kepada dewan Komisaris yang berisikan saran perbaikan dan pengawasan.

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN PENGEMBANGAN SDM ("NRPSDM")

Komite NRPSDM dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan khususnya dalam mendorong dan memantau proses nominasi, remunerasi dan pengembangan sumber daya manusia di Perseroan agar dilakukan secara obyektif dan dengan manajemen yang sehat, sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
Komite NRPSDM telah memberikan rekomendasi dalam internalisasi budaya *pioneer* sebagai upaya pembentukan karakter insan Perseroan. Pada tahun 2010, Komite NRPSDM juga telah melakukan pemantauan dan supervisi dalam implementasi sistem manajemen SDM antara lain: ALDP (ANTAM *Leadership Development Program*), ANTAM *Knowledge Management* (AKM), Sistem Manajemen Unjuk Kerja (SMUK), Sistem Imbal Pegawai (SIP) dan sistem rekrutmen dan seleksi Komisaris maupun Direksi entitas anak serta pimpinan Unit Bisnis. Selain itu Komite NRPSDM juga telah memberikan rekomendasi untuk remunerasi Direksi & Komisaris tahun 2010, tantiem Direksi dan Komisaris tahun buku 2009, dan penyusunan KPI Direksi 2010 serta evaluasi realisasinya.

Menurut Surat Keputusan Komisaris Perseroan tertanggal 8 Agustus 2011 No.12/SK.BOC/VIII/2011, Komite NRPSDM terdiri dari 6 (enam) orang anggota termasuk satu orang ketua dan dua orang wakil ketua. Sepanjang tahun 2010 Komite NRPSDM telah mengadakan pertemuan rutin sebanyak 20 kali dan satu kali kunjungan ke UBP Nikel Sulawesi Tenggara.

Ketua Komite NRPSDM	:	Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc. (Komisaris Independen Perseroan dengan penugasan sebagai Ketua Komite NRPSDM)
Wakil Ketua Komite NRPSDM	:	Dr. Ir. Irwan Bahar (Komisaris Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua Komite NRPSDM)
Wakil Ketua Komite NRPSDM	:	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Komisaris Independen Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua Komite NRPSDM)
Anggota Komite NRPSDM	:	Dr. Ir. Ursula Silalahi, M.M.
Anggota Komite NRPSDM	:	Ir. Amir Faizal Suud
Anggota Komite NRPSDM	:	Ir. I Gede Suratha, M.Sc.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO ("KMR")

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko seperti tertuang dalam Piagam Komite Manajemen Risiko adalah membantu Dewan Komisaris memberikan pendapat profesional dan independen agar dapat dipastikan terlaksananya prinsip-prinsip manajemen risiko pada Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya KMR memfokuskan aktivitasnya pada usaha untuk mendukung peningkatan efektifitas kerja Satuan Kerja *Risk Management* dan kualitas proses manajemen risiko pada Perseroan.

Pada tahun 2010, dalam upaya untuk mencapai visi dan misinya, Perseroan secara aktif telah melakukan beberapa program inisiatif akuisisi dan investasi untuk meningkatkan sumber daya dan cadangan komoditas tambang, membuat kebijakan manajemen, dan melaksanakan program efisiensi. Untuk mendukung keberhasilan program-program inisiatif dan kegiatan strategis Perseroan tersebut, dari aspek manajemen risiko, KMR secara aktif me-*review*:

- Proyek-proyek pengembangan Perseroan, antara lain: proyek *Iron steel,* tambang emas Cibaliung, *stainless steel, Nickel Pig Iron* (NPI), FeNi, PLTU Pomalaa, akuisisi PT BEIN, akuisisi Konsesi Batubara Sarolangun Jambi;

- Kebijakan Manajemen antara lain tentang: *Treasury*, Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan, Pengelolaan Proyek, Entitas Anak dan Afiliasi, Pengelolaan Aset Perseroan dan Aset Pascatambang.

- ANTAM *Risk That Matter* 2010 dan kajian risiko terhadap RKAP Perseroan tahun 2011, KP Perseroan dan hasil eksplorasi, perencanaan pengembangan SDM Perseroan, program efisiensi dan kinerja operasi Perseroan, kinerja Dapen, Yakespen dan lain-lain.

Menurut Surat Keputusan Komisaris Perseroan tertanggal 29 Juli 2011 No.10/SK.BOC/VII/2011, KMR terdiri dari 6 (enam) orang anggota termasuk satu orang ketua dan satu orang wakil ketua. Selama tahun 2010, KMR telah mengadakan 19 (sembilan belas) kali Rapat Komite dengan Mitra Kerja terkait dan 26 kali Rapat Khusus Anggota Komite dengan Mitra Kerja terkait, serta telah menghasilkan 149 rekomendasi.

Ketua KMR	:	Dr. Ir. Irwan Bahar (Komisaris Perseroan dengan penugasan sebagai Ketua KMR)
Wakil Ketua KMR	:	Ir. Wisnu Askari Marantika (Komisaris Utama Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua KMR)
Anggota KMR	:	Dr. Ir. Rukmana Nugraha Adhi, DEA
Anggota KMR	:	Drs. Ridwan Saleh
Anggota KMR	:	Alida Basir Astarsis, S.E., Ak.
Anggota KMR	:	Ir. Drs. Dede Ida Suhendra, M.Sc.

KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE ("GCG")*

Program kerja Komite GCG antara lain adalah mendorong manajemen menyempurnakan substansi maupun format *Corporate Governance Policy* (CGP), berpartisipasi dalam pemuktahiran *whistleblowing system, Charter* Dewan Komisaris, *Charter* Direksi, *Charter* Komite Penunjang Dewan Komisaris, memastikan dilengkapinya *Management Policy* (MP), dan *Standar Operating Procedures* (SOP), sebagai pelengkap *governance structure* yang ada agar *governance process* yang berazaskan GCG dapat berjalan secara efektif.

Komite GCG mendorong mitra kerja *Corporate Secretary* dan satuan kerja *Legal & Compliance* Perseroan dalam menyempurnakan Anggaran Dasar Perseroan untuk diajukan pada RUPS Tahunan 2010. Dengan 13 kali rapat rutin baik internal maupun dengan mitra kerja dalam tahun 2010 Komite GCG telah berhasil mendorong dimasukkannya unsur GCG *Implementation* sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) dalam Sistim Manajemen Kinerja (SMK) 2010 yang diperlakukan mulai dari tingkat korporasi, tingkat direksi, unit bisnis, satuan kerja sampai juga menjadi KPI individual dalam Sistim Manajemen Unjuk Kerja (SMUK).

Komite GCG bersama Komite Audit menjadi anggota Tim Evaluasi Pelaporan Pelanggaran (Tim *whistleblowing*) melakukan penyempurnaan atas sistem Pelaporan Pelanggaran agar menjadi lebih sederhana dan relevan dan sepanjang tahun 2010 melakukan evaluasi atas 4 (empat) kasus pelaporan pelanggaran.

Untuk mengukur implementasi GCG di perusahaan Komite GCG juga ikut memantau pelaksanaan *assessment* rutin secara kualitatif/kuantitatif atas implementasi GCG versi ASX *(Australian Securities Exchange),* versi KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) dan versi BUMN oleh konsultan independen. Hasilnya dari tahun ke tahun mengalami perbaikan sedangkan penilaian implementasi GCG secara kuantitatif versi BUMN memberikan skor 98,64 yang berarti implementasi GCG di Perseroan pelaksanaannya sangat baik. Keberhasilan implementasi GCG di Perseroan dibuktikan dengan penerimaan berbagai *award* GCG dari IICD, IICG dan BUMN di samping penghargaan pihak eksternal lainnya. Untuk pertama kalinya dalam tahun 2010 Komite GCG menerapkan penilaian kinerja terhadap seluruh anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris dengan metodologi *self* dan *peers assessment* yang akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan dan berdasarkan KPI yang tertera dalam *charter*-nya. Semua usaha tersebut di atas tidak lepas dari pengupayaan agar GCG menjadi budaya Perseroan sebagai landasan untuk percepatan pertumbuhan *(accelerate growth).*

Menurut Surat Keputusan Komisaris Perseroan tertanggal 18 Agustus 2011 No.14/SK.BOC/VIII/2011, Komite GCG terdiri dari 5 (lima) orang anggota termasuk satu orang ketua dan dua orang wakil ketua, yaitu:

Ketua Komite GCG	:	Ir. Wisnu Askari Marantika (Komisaris Utama Perseroan dengan penugasan sebagai Ketua Komite GCG)
Wakil Ketua Komite GCG	:	Dr. Ir. Irwan Bahar (Komisaris Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua Komite GCG)
Wakil Ketua Komite GCG	:	Drs. Sri Mulyanto, M.Sc. (Komisaris Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua Komite GCG)
Anggota Komite GCG	:	Ir. Andi Bajupati Salim
Anggota Komite GCG	:	Hendrika Nora Sinaga,S.T., M.M.

KOMITE *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, LINGKUNGAN DAN PASCATAMBANG ("CSR-LPT")

Sebagai organ Dewan Komisaris yang membantu memberikan pendapat profesional dan independen agar dapat dipastikan terlaksananya pengelolaan sosial dan lingkungan, termasuk pascatambang yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Good Mining Practices* (GMP) pada Perseroan. Dalam pelaksanaan program kerjatahun 2010 Komite CSR-LPT telah memberikan pendapat terhadap pembuatan dan penyempurnaan *Master Plan* CSR Perseroan, serta merekomendasikan untuk meneruskan pendekatan kepada pemangku kepentingan yang mengedepankan dukungan dan peranan yang seimbang dari Tiga Pilar pelaku pembangunan berkelanjutan *(Tri-sector Partnership)* yaitu Perseroan-masyarakat-pemerintah. Salah satu contoh penting kemitraan ini adalah kerjasama antara Perseroan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak serta masyarakat setempat dalam kegiatan penanaman pohon. Bagi Perseroan, kegiatan ini terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati, reduksi emisi karbon dioksida, selain juga mendukung program Pemerintah RI dalam komitmen terkait pengelolaan dampak pemanasan global.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab social perusahaan, Komite CSR-LPT telah mendorong manajemen untuk melakukan penguatan kelembagaan CSR-LPT Perseroan, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM pelaksananya, pembuatan Laporan Keberlanjutan, sosialisasi CSR, peningkatan konten dan fungsi situs Perseroan, serta meningkatkan hubungan Perseroan dengan pemangku kepentingan secara lebih baik melalui pemetaan pemangku kepentingan *(stakeholder mapping)* di beberapa Unit Bisnis, serta pembuatan rencana pembinaan hubungan *(stakeholder engagement)* dengan mereka. Dalam hal ini, Komite CSR-LPT memberikan apresiasi atas pencapaian berbagai prestasi penting manajemen Perseroan termasuk diantaranya perolehan empat penghargaan dalam ISRA 2010, serta dipertahankannya PROPER Peringkat Hijau untuk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor.

Komite CSR-LPT juga telah memberikan pendapat terhadap pelaksanaan penutupan tambang dan pascatambang, agar rencana penutupan tambang dan pascatambang dilaksanakan manajemen sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap melakukan komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan. Di tahun 2010, tambang pasir besi Cilacap telah ditutup, dan dinyatakan memuaskan oleh seluruh pemangku kepentingannya. Di lokasi tersebut telah dibuktikan bahwa lahan pascatambang dapat difungsikan sebagai area pertanian yang potensial.

Menurut Surat Keputusan Komisaris Perseroan tertanggal 8 Agustus 2011 No.13/SK.BOC/VIII/2011, Komite CSR-LPT terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota termasuk satu orang ketua dan dua orang wakil ketua, yaitu:

Ketua Komite CSR-LPT	:	Ir. Wisnu Askari Marantika (Komisaris Utama Perseroan dengan penugasan sebagai Ketua Komite CSR-LPT)
Wakil Ketua Komite CSR-LPT	:	Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc. (Komisaris Independen Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua Komite CSR-LPT)
Wakil Ketua Komite CSR-LPT	:	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D.(Komisaris Independen Perseroan dengan penugasan sebagai Wakil Ketua Komite CSR-LPT)
Anggota Komite CSR-LPT	:	Ir. Supardja Soekmasendjaja,M.A.
Anggota Komite CSR-LPT	:	Ir. Jalal
Anggota Komite CSR-LPT	:	Ir. Anton Nugroho Sjirad, M.M.
Anggota Komite CSR-LPT	:	Ir. Syawaluddin Lubis, M.T.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.175.K/7333/DAT/2007 tanggal 23 Agustus 2007 telah ditunjuk Bimo Budi Satriyo sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan memiliki 5 fungsi utama dalam rangka membantu tugas Direksi, yaitu sebagai *Compliance officer, Liaison officer* (*Corporate Communication*), *Investor Relations*, *GCG Implementation*, serta Administrasi dokumen kebijakan dan Notulensi Rapat.

Tugas Sekretaris Perusahaan mencakup sebagai berikut:

- Terlaksananya penyusunan strategi dan Rencana Jangka Panjang Sekretaris Perusahaan Perseroan
- Terlaksananya pengkoordinasian dan pengarahan perencanaan operasional Sekretaris Perusahaan
- Terlaksananya penyusunan kebijakan program, sistem dan prosedur
- Terlaksananya pengkoordinasian dan pengendalian operasional Sekretaris Perusahaan
- Terlaksananya proses evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan dan perbaikan kinerja Sekretaris Perusahaan secara berkelanjutan

PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal per tanggal 9 Juli 2009. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Satuan Kerja Internal Audit memiliki 9 (sembilan) orang sumber daya manusia termasuk *Senior Vice President* Internal Audit, Syafri Isman. Beliau mengawali karirnya di UBP Bauksit Kijang pada tahun 1986, kemudian dimutasikan ke UBP Nikel menjabat sebagai staf koordinator teknik, Kepala Biro Konstruksi, Kepala Engineering, Asisten Kuasa Direksi Bidang SDM pada tahun 2003-2005. Menempati posisi *Assistant Senior Manager Administration* Internal Audit Perseroan di Kantor Pusat sejak tahun 2006. Pada tahun 2007 diangkat menjadi *Senior Manager Administration* Internal Audit Perseroan dan sejak tahun 2008 menjabat sebagai *Senior Vice President* Internal Audit Perseroan. Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA).

Satuan Kerja Internal Audit Perseroan berfungsi membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya secara sistematis dan disiplin melalui evaluasi dan perbaikan keefektifan pengendalian, manajemen risiko, dan proses yang baik, bersih, serta transparan. Selain itu, Satuan Kerja Internal Audit juga memberikan jasa konsultasi dan sebagai katalisator untuk membantu manajemen dan *auditee* dalam mencapai sasarannya serta menjadi mitra kerja yang kompeten bagi Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan audit, Satuan Kerja Internal Audit menggunakan metodologi audit berbasis risiko berdasarkan Profil Risiko Perseroan yang telah diidentifikasikan oleh Satuan Kerja *Risk Management.* Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Internal Audit dituangkan dalam Piagam Internal Audit.

Selama tahun 2010, Satuan Kerja Internal Audit telah melakukan audit operasional, audit khusus, serta melakukan evaluasi atas pengendalian internal, manajemen risiko dan pengendalian internal atas proses pelaporan keuangan. Hasil dari proses pelaksanaan audit dan evaluasi tersebut didokumentasikan di dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang menginformasikan kesimpulan hasil audit dan evaluasi yang didalamnya mencakup temuan, hasil scoring atas efektivitas penerapan pengendalian internal, manajemen risiko dan pengendalian internal atas proses pelaporan keuangan. LHA dan LHE disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta *auditee* terkait.

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

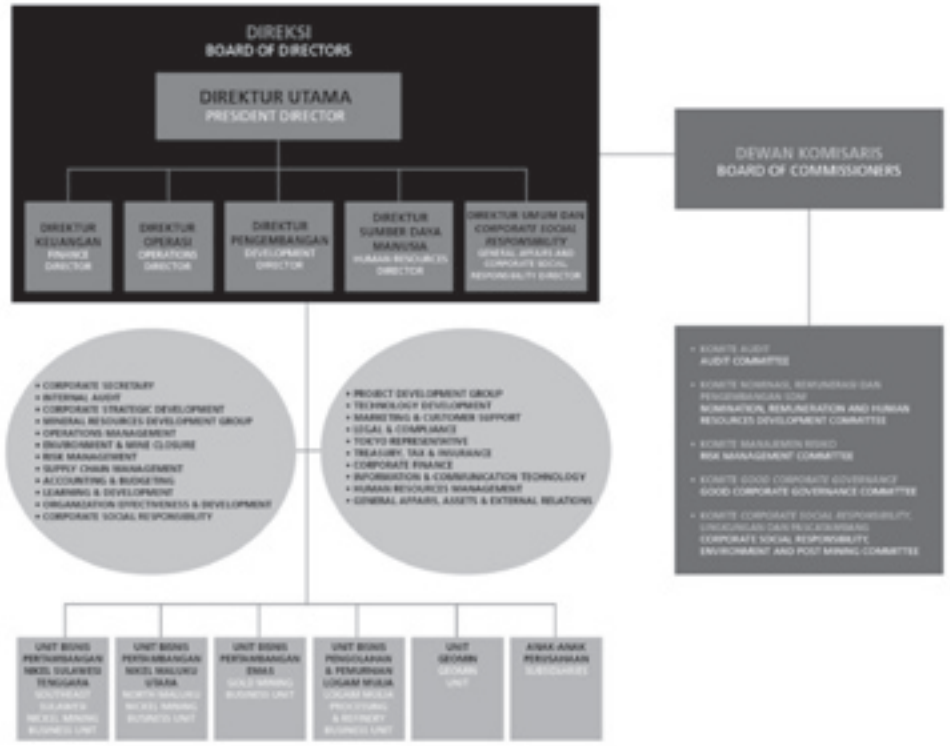

Sumber: Perseroan

F. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta Perseroan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dan setransparan mungkin. Perseroan berpandangan bahwa aspek tata kelola perusahaan sangat penting untuk kelangsungan usaha Perseroan yang akan meningkatkan reputasi Perseroan sebagai perusahaan yang sangat terpercaya.

Untuk meningkatkan implementasi GCG, di tahun 2010, Perseroan mengesahkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan *(Corporate Governance Policy).* Selain itu, *Charter* Dewan Komisaris dan *charter-charter* Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris juga disempurnakan. Pada tahun 2010, seluruh karyawan Perseroan, bersama-sama Direksi dan Dewan Komisaris kembali menandatangani Komitmen Pelaksanaan GCG dan Standar Etika Perusahaan *(Code of Conduct).* Hal ini menjadi acara rutin bagi Perseroan setiap tahun. Perseroan juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sosialisasi GCG juga secara rutin dilakukan di lingkungan Perseroan, dan Perseroan juga sering menjadi *benchmarking* bagi pihak eksternal guna *sharing* pengalaman di dalam melaksanakan GCG. Implementasi GCG Perseroan yang secara kontinu secara konsisten diakui oleh pihak eksternal. Di tahun 2010 beberapa penghargaan eksternal yang diperoleh diantaranya predikat Perusahaan Sangat Terpercaya pada Corporate Governance Perception Index Award 2009, penghargaan sebagai BUMN Terbaik dalam Implementasi *Good Corporate Governance* untuk kategori BUMN Terbuka pada Anugerah BUMN 2010, dan penghargaan *Best GCG Overall* pada GCG Award 2010 yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for *Corporate Directorship.*

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Sebagai perusahaan yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, Perseroan memiliki komitmen moral bahwa entitas bisnis yang terbaik adalah dengan membangun keseimbangan antara sasaran-sasaran ekonomi, lingkungan dan sosial. Atas dasar ini, Perseroan menyelenggarakan program-program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai program yang selaras dengan kebutuhan *stakeholders*.

Visi tanggung jawab sosial Perseroan : Menjadi perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang terkemuka dan terpercaya di industri pertambangan Indonesia.

Misi tanggung jawab sosial Perseroan:

- Mewujudkan tanggung jawab sosial yang *excellent*, yang mengacu pada standar internasional.
- Mewujudkan tanggung jawab sosial yang terbaik di antara perusahaan tambang nasional.
- Mewujudkan tanggung jawab sosial yang terpercaya dengan kemanfaatan tinggi bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pada tahun 2010, kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan adalah:

1. Penyusunan dan sosialisasi *master plan* CSR.
2. Pelaksanaan program utama dan pendukung dengan sasaran program di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya keagamaan dan infrastruktur, serta peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, pelestarian alam dan pelestarian budaya lokal.
3. Bekerjasama dengan berbagai universitas yang berada di daerah operasi perusahaan, seperti pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari daerah operasi perusahaan, membantu peralatan dan atau bangunan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas universitas, penelitian dan berbagai program pengembangan masyarakat.
4. Mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat pemerintah daerah.
5. Melaksanakan berbagai bantuan bencana alam melalui program BUMN peduli.
6. Penyaluran dana kemitraan kepada mitra binaan.
7. Bekerjasama dengan berbagai lembaga keuangan mikro, BUMN, dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kolektibilitas PKBL.
8. Melaksanakan pembinaan kepada mitra binaan dengan melakukan pelatihan, pameran di dalam dan luar negeri, serta *monitoring*.
9. Melakukan berbagai program pengembangan masyarakat di wilayah pascatambang seperti program pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu.
10. Melakukan hibah aset pascatambang untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.
11. Melakukan renovasi aset pascatambang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Metode pendekatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan kepada *stakeholder*-nya antara lain adalah:

Stakeholder	Metode Pendekatan
Pemegang Saham	Penyelenggaraan RUPS minimal satu kali dalam setahun. Perseroan menyampaikan laporan kinerja Perseroan, termasuk di dalamnya kinerja tanggung jawab sosial perusahaan.
Pegawai	Pertemuan berkala dalam forum bipartit antara Perseroan dengan pimpinan/pengurus serikat pekerja. Salah satu materi dalam pertemuan bipartit di tahun 2010 adalah pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) V yang akan berlaku dalam kurun waktu 2010-2012
Mitra Kerja / Pemasok	Pembuatan kesepakatan bersama dan kontrak kerja dilandasi panduan kerja dan etika perusahaan. Secara berkala dilakukan evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama.
Pemerintah	Partisipasi aktif dalam dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang disinergikan dengan rencana induk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan. Kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku.
Masyarakat	Program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*). Pertemuan dan dialog rutin dengan masyarakat setempat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta perguruan tinggi yang memberikan pendampingan. Survei Indeks kepuasan Masyarakat (*Community satisfaction Index*), dengan hasil 77,8%, naikdibanding hasil survei 2009 sebesar 76,4%.
Aparat Keamanan	Koordinasi rutin dengan jajaran aparat keamanan.
Konsumen	Pertemuan (*gathering*) berkala dengan para konsumen. Survei Indeks kepuasan Pelanggan (*Customers Satisfaction Survey*("CSS"), dengan hasil tahun 2010 sebesar 95,90%, naik dibanding hasil survei tahun 2009 yakni 92%.
Media Massa	Penyampaian informasi/*press release* kepada media massa baik lokal, nasional maupun internasional terkait kinerja Perseroan. Kunjungan media (*press tour*) bagi kalangan media massa, ke unit usaha-unit usaha dalam upaya memperluas wawasan.

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama perusahaan. Perseroan memberikan perhatian besar pada kualitas tiap individu, antara lain dengan melakukan pelatihan, penyempurnaan sistem rekrutmen, dan penilaian kepuasan kerja, dilakukan secara berkala. Perseroan secara kontinu mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki secara optimal untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Perseroan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki dan mengembangkan kompetensi karyawan. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, motivasi, sikap, produktifitas dan kemajuan karir karyawan melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Setiap pelatihan yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan dengan memperhatikan setiap kebutuhan pegawai secara personal dan kebutuhan perusahaan secara profesional (*training need analysis* – TNA). Dalam jangka panjang, pencapaian *Human Capital Excellence* juga meliputi semua aspek pengembangan model SDM. Dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, Perseroan berharap adanya *job-person match*,dimana setiap pegawai mempunyai posisi sesuai dengan kompetensinya.

Untuk mengakomodasi hal ini, Perseroan telah membuat tiga program pelatihan utama yakni:

1. *Antam Leadership Development Program* (ALDP)
   ALDP disusun untuk mempersiapkan calon pemimpin Perseroan yang mempunyai kompetensi unggul dan mampu mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang.
2. *Antam Functional Development Program* (AFDP)
   AFDP diselenggarakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi para pegawai Perseroan, sesuai dengan bidang pekerjaan dan kebutuhan Perseroan, terutama untuk bidang core dan teknis.
3. *Antam General Developmemt Program* (AGDP)
   Melalui AGDP, Perseroan mengembangkan dan mempertahankan insan Perseroan yang bertalenta melalui nilai-nilai Perseroan. Program ini meliputi keahlian profesional, misalkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ESQ training, dan magang di perusahaan asing.

Produktifitas Karyawan

Menyusul peningkatan permintaan yang berujung pada kenaikan volume produksi dan penjualan komoditas nikel serta kenaikan harga komoditas menyebabkan peningkatan kinerja signifikan Perseroan secara keseluruhan. Hal ini juga menjadikan tingkat produktifitas per karyawan Perseroan secara umum juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produksi feronikel Perseroan mencapai 18.688 TNi atau naik sebesar 49% dibandingkan tahun 2009 sehingga tingkat produksi feronikel per karyawan tahun 2010 tercatat sebesar 15,05 TNi atau naik 65% dibandingkan tahun 2009. Tingkat produksi emas per karyawan tahun 2010 adalah 2,3 kg atau turun 34% dari capaian tahun 2009.

Lingkungan Kerja

Perseroan berupaya menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan kondusif sehingga iklim kerja yang nyaman dan produktif dapat tercapai. Evaluasi atas iklim kerja ini dilakukan melalui survei budaya organisasi, yang meliputi keterlibatan pegawai, konsistensi dalam bekerja, penyesuaian diri, dan misi kerja. Dari survei kepuasan kerja yang dilakukan pada tahun 2010, diperoleh angka rata-rata 4,07 dari angka maksimal 5 dalam *Employee Engagement Index* yang mengindikasikan merasa puas dengan kondisi dan iklim kerja perusahaan.

Kesejahteraan Pegawai

Perseroan memberikan jaminan dan manfaat kerja dalam jangka panjang kepada karyawan yang diatur secara kelembagaan dan dikukuhkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB mengatur mekanisme kesejahteraan pegawai, insentif kerja, upah lembur, uang pensiun, tunjangan kesehatan, dan tunjangan kinerja tahunan. PKB berlaku selama dua tahun untuk menyesuaikan tingkat kesejahteraan yang diperoleh pegawai. Pada tahun 2010 manajemen dan perwakilan serikat pekerja menetapkan PKB baru. Komposisi penghasilan yang diperoleh pegawai Perseroan melebihi standar upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Selain remunerasi, pegawai Perseroan melakukan kegiatan bersama secara rutin untuk mempererat persaudaraan sesama rekan kerja. Kegiatan ini dilakukan dengan rekreasi dan mengadakan silaturahmi secara berkala. Setiap tahun Perseroan menyelenggarakan *family gathering* yang melibatkan seluruh karyawan, baik tetap maupun tidak tetap.

Hubungan Industrial dan Kebebasan Berorganisasi

Perseroan mengakui kebebasan bagi para pegawai untuk bergabung dengan serikat pekerja. Sebagian besar pegawai Perseroan bergabung dalam PERPANTAM (Persatuan Pegawai Antam). Kebebasan berserikat bagi pegawai merefleksikan kepatuhan perusahaan atas Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ILO Convention 87 yang menjamin kebebasan semua pekerja untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antar pekerja dan perusahaan, untuk menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan semua pihak.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perseroan menyadari bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, terlebih operasi pertambangan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja adalah yang utama. Untuk mencapai komitmen dan tekad mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, Perseroan menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten dan berkesinambungan. Sebagai implementasi hal ini, Perseroan menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi karyawan, terutama bagi yang bekerja pada kegiatan operasi pertambangan dan pengolahan. Selain itu, Perseroan juga mengintensifkan upaya pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan inspeksi yang berkelanjutan.

Perseroan berupaya untuk memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Meski demikian, industri pertambangan memiliki faktor risiko kerja tinggi. Di tahun 2010, tidak terdapat kecelakaan fatal, namun terdapat tiga kecelakaan berat dan sembilan kecelakaan ringan. Perseroan secara kontinu akan berupaya agar integrasi implementasi SMK3 dapat berjalan lebih baik antara perusahaan, pegawai dan mitra kerja untuk mencapai target Perseroan dalam membukukan *zero fatal accident*.

Di bidang kesehatan, pegawai Perseroan juga mendapat perhatian yang besar dari Perseroan. Kegiatan Perseroan dalam meningkatkan kesehatan pegawai meliputi tindakan pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), mempertahankan kesehatan (promotif) dan mengembalikan kesehatan seperti semula (rehabilitatif). Perseroan memberikan biaya kesehatan dan biaya rumah sakit bagi pegawai dan maksimal 4 orang anggota keluarga pegawai. Kegiatan pelatihan dan pelayanan kesehatan dilakukan Perseroan di setiap Unit Bisnis dan Kantor Pusat.

Seluruh pegawai tetap Perseroan juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check-up*) secara rutin, minimal sekali dalam setahun. Pemantauan dan pemeriksaan kesehatan lingkungan kerja juga dilakukan oleh setiap Unit Bisnis secara rutin, terutama untuk lokasi kerja yang memiliki risiko kesehatan kerja yang cukup tinggi, seperti di lokasi pabrik dan tambang. Untuk mengantisipasi penyakit yang berbahaya maupun yang menular, pegawai Perseroan mendapatkan vaksinasi secara gratis.

Perseroan juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi pensiunan yang berhak serta anggota keluarganya. Pelayanan kesehatan bagi pensiunan dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pensiunan (YAKESPEN) Perseroan dan perusahaan asuransi pihak ketiga. Khusus beberapa penyakit tertentu, Perseroan masih menanggung pengobatan kepada pensiunan sepenuhnya. Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan serta Dana Pensiun pihak ketiga dalam bentuk program pensiun iuran pasti. Dana Pensiun Perseroan ini didanai melalui iuran karyawan serta kontribusi Perseroan. Jumlah kewajiban pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya per 31 Desember 2010 tercatat Rp493 miliar.

Data Karyawan Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2011, Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan tetap sejumlah 2.836 orang. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Kepangkatan

Jenjang Kepangkatan	30 Juni 2011	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
Perseroan						
Direktur/setara Direktur	6	6	6	6	5	5
Kategori I - III	235	226	242	234	234	217
Kategori IV - V	1.094	1.003	1.001	909	831	747
Kategori V - IX	922	1.022	1.274	1.455	1.636	1.785
Entitas Anak						
Direktur/setara Direktur	28	21	22	19	7	0
Kategori I - III	110	108	54	15	3	0
Kategori IV - V	54	49	46	16	0	0
Kategori V - IX	393	349	271	77	3	0
Total	**2.836**	**2.778**	**2.910**	**2.725**	**2.714**	**2.749**

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2011	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
Perseroan						
S1 – S3	580	524	490	444	398	356
Diploma	133	127	119	125	124	114
Non Akademi	1.538	1.600	1.908	2.034	2.179	2.279
Entitas Anak						
S1 – S3	119	100	79	38	10	0
Diploma	37	31	30	11	0	0
Non Akademi	429	396	284	78	3	0
Total	**2.836**	**2.778**	**2.910**	**2.725**	**2.714**	**2.749**

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	30 Juni 2011	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
Perseroan						
< 21	4	0	25	0	0	0
21-25	69	45	185	18	15	15
26-30	215	201	219	132	90	63
31-35	255	231	445	197	190	167
36-40	448	444	492	447	446	442
41-45	485	485	384	491	495	496
46-50	361	361	484	386	393	397
51-55	379	382	284	493	494	500
> 55	34	102	24	434	578	669
Entitas Anak						
< 25	189	153	105	16	0	0
26-30	132	122	101	22	0	0
31-35	74	68	46	16	1	0
36-40	58	55	50	27	1	0
41-45	35	37	26	7	1	0
46-50	34	32	28	13	5	0
> 50	0	60	37	26	5	0
Total	**2.836**	**2.778**	**2.910**	**2.725**	**2.714**	**2.749**

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Status

Status Karyawan	30 Juni 2011	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
Perseroan						
Tetap	2.251	2.251	2.517	2.598	2.701	2.749
Tidak Tetap	303	293	144	180	136	194
Entitas Anak						
Tetap	382	338	112	19	7	0
Tidak Tetap	203	189	281	107	6	0
Total	**3.139**	**3.071**	**3.054**	**2.904**	**2.850**	**2.943**

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Warga Negara	IMTA	Masa Berlaku	No. KITAS	Masa Berlaku(1)
Bayzae Peyvand	*Advisor – Corporate Finance*	Kanada	Kep. 14155/MEN/P/I MTA/2010	6 November 2010 – 5 November 2011	2C21JE3456AJ	5 November 2011

(1) Dalam proses perpanjangan

I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepemilikan Perseroan, Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk Badan Hukum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

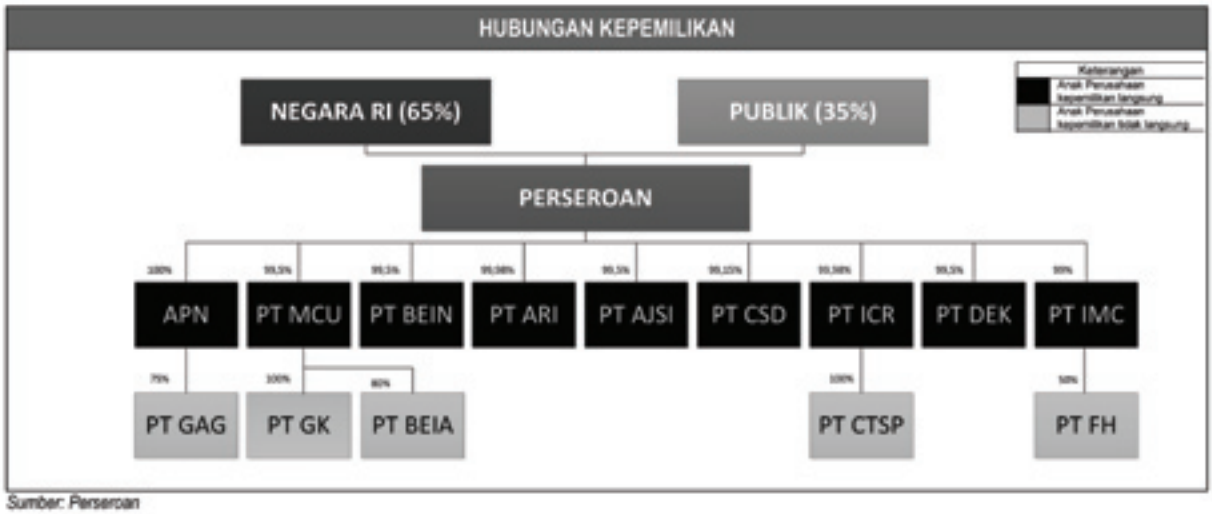

Sumber: Perseroan

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

No	Nama	Perseroan	APN	PT AJSI	PT DEK	PT ARI	PT ICR	PT MCU	PT BEIN	PT CSD	PT ICA	PT FH	PT GAG	PT BEIA	PT CTSP	PT GK
1.	Ir. Wisnu Askari Marantika	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dr. Ir. Irwan Bahar	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Drs. Sri Mulyanto, M.Sc.	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., MUP, Ph.D.	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc.	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Prof. Hikmahanto Juwana, Sh, LL.M., Ph.D	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.	DU/DT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Djaja M. Tambunan	DT	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Ir. Winardi, M.M.	DT	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-
10.	Ir. Tato Miraza, S.E., M.M.	DT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Achmad Ardianto, S.T., MBA	DT	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ir. Denny Maulasa, M.M.	DT	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-

Keterangan:

DU	:	Direktur Utama	KU	:	Komisaris Utama
D	:	Direktur	K	:	Komisaris
DT	:	Direktur Tidak Terafiliasi	KI	:	Komisaris Independen

J. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DENGAN KEPEMILIKAN LANGSUNG

1. Asia Pacific Nickel Pty., Ltd ("APN")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

Berdasarkan Pendapat Dari Segi Hukum dari konsultan hukum Baker & McKenzie, Australia, tertanggal 30 September 2011 ("**Pendapat Hukum B&M Australia**"), Asia Pacific Nickel Pty., Ltd (selanjutnya disebut "**APN**"), adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Australia pada tanggal 12 Mei 2007 di Negara Bagian Victoria.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pendapat Hukum B&M Australia, maksud dan tujuan APN adalah berusaha di bidang investasi serta kegiatan pertambangan. APN memiliki 75% saham PT GAG, sementara sisa 25% dimiliki oleh Perseroan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Pendapat Hukum B&M Australia, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam APN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal AS$1,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	43.544.632	43.544.632	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**43.544.632**	**43.544.632**	**100,00**
Saham dalam portepel	**-**	**-**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Pendapat Hukum B&M Australia, susunan anggota Direksi APN adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Denis Mark Byrne
Direktur : Tutik Kustiningsih

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting APN pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Grant Thornton, Brisbane, Queensland dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan APN pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, laba rugi dan arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	27,4	9,4	10,3	4,8
Jumlah Liabilitas	43,6	20,0	12,6	0,1
Jumlah Ekuitas	(16,2)	(10,5)	(2,3)	4,8
Beban Umum dan administrasi	5,2	8,0	2,9	40,0
Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(5,7)	(20,2)	(8,4)	16,1

(1) Di bawah Rp0,1 miliar

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset meningkat 291,5% atau Rp18,0 miliar terutama karena adanya kenaikan kas setara kas sebesar Rp4,7 miliar dan biaya eksplorasi tangguhan sebesar Rp13,3 miliar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 168,0% atau Rp13,6 miliar terutama disebabkan karena adanya *advance* dari pemegang saham.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 54,29% atau Rp5,7 miliar karena akumulasi kerugian periode Januari s.d Juni 2011.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset menurun sebesar 7,9% atau Rp0,8 miliar terutama karena penurunan kas untuk kebutuhan operasional.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 58,6% atau Rp7,3 miliar terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman dari Perseroan.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 349,8% atau Rp8,1 miliar karena kerugian dari kegiatan operasional.

Rugi bersih mengalami peningkatan sebesar 140,0% atau Rp11,7 miliar dikarenakan adanya adanya peningkatan aktivitas di lapangan.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset meningkat sebesar 111,9% atau Rp5,4 miliar terutama karena peningkatan nilai kas dari pinjaman Perseroan melalui SHL.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 17.924% atau Rp12,5 miliar terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman melalui fasilitas SHL.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 149,1% atau Rp7,1 miliar karena kerugian operasional.

Rugi periode berjalan mengalami peningkatan sebesar 152,4% atau Rp24,5 miliar dikarenakan adanya dimulainya kegiatan di lapangan (pulau Gag).

2. PT Abuki Jaya Stainless Indonesia ("PT AJSI")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Abuki Jaya Stainless Indonesia (selanjutnya disebut "**PT AJSI**"), adalah suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

PT AJSI didirikan menurut dan berdasarkan Akta Pendirian No. 280 , tanggal 20 Agustus 2008 ("**Akta No. 280/2008"**) dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., MKn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: No. AHU-78710.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0101491.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 27 Oktober 2008.

Anggaran dasar PT AJSI telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS No. 93 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-23221 tanggal 21 Juli 2011 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0059980.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 ("**Akta No. 93/2011**"). Akta tersebut meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp28.418.108.600 menjadi Rp34.492.434.200.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 280/2008, maksud dan tujuan PT AJSI adalah untuk melakukan kegiatan usaha dalam industri. Ruang lingkup kegiatan usaha PT AJSI meliputi kegiatan manufaktur dan pengolahan *stainless steel.* PT AJSI berencana membangun proyek FeNi-SS terintegrasi di Mandiodo dengan memberdayakan bijih nikel limonit. Menurut rencana, proyek ini akan menghasilkan paduan besi dan nikel termurnikan (*r*NPI) sebagai hasil olahan bijih nikel kadar rendah dengan menggunakan *electric furnace*. Kapasitas produksi pada tahap awal adalah 120.000 ton per tahun *r*NPI (Ni 11-12%, Fe 80-83%) yang membutuhkan sedikitnya 2.000.000 wmt *blended ore*. PT AJSI saat ini tengah menyelesaikan studi kelayakan proyek.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 93/2011, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT AJSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp925.400 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	37.016.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	37.087	34.320.309.800	99,50
2. IMC	186	172.124.400	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**37.273**	**34.492.434.200**	**100,00**
Saham dalam portepel	**2.727**	**2.523.565.800**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT AJSI No. AHU-AH.01.10-02810 tertanggal 26 Januari 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0007195.AH.01.09.Tahun 2011 pada tanggal 26 Januari 2011 juncto Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 89 tanggal 18 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT AJSI

No. AHU-AH.01.10-10830 tertanggal 11 April 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU00298080.AH.01.09.Tahun 2011 pada tanggal 11 April 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT AJSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Ir. Teddy Badrujaman
Komisaris : Achmad Djamalilleil

Direksi:
Presiden Direktur : Ir. Arifianto Sabana Tiammar
Direktur : Hikmat Gunantara, S.H.
Direktur : Intarto Mursihadi, SE. MM

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting PT AJSI pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (anggota dari Parker Randall International) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT AJSI pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, laba rugi dan arus kas untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	25,7	20,1	92,5	109,3
Jumlah Liabilitas	3,7	0,1	0[1]	4,9
Jumlah Ekuitas	22,0	19,9	92,4	103,3
Beban Umum dan administrasi	3,8	4,4	1,7	0,2
Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(3,9)	(8,4)	(11,8)	11,8

[1] *Di bawah Rp0,1 miliar*

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 28,5% atau Rp5,7 miliar terutama karena meingkatnya jumlah aset tidak lancar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 2.129% atau Rp3,5 miliar terutama disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka pendek.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 10,7% atau Rp2,1 miliar karena adanya tambahan modal disetor.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset menurun sebesar 78,3% atau Rp72,4 miliar terutama karena karena menurunnya aset tidak lancar sebesar 93,5% dan sudah tidak memiliki lagi piutang hubungan istimewa.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 151,4% atau Rp0,1 miliar terutama disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka pendek

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 78,5% atau Rp72,5 miliar karena berkurangnya modal saham.

Rugi bersih mengalami penurunan sebesar 28,5% atau Rp3,6 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset menurun sebesar 14,6% atau Rp15,8 miliar terutama karena menurunnya jumlah aset lancar.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 98,7% atau Rp4,9 miliar terutama disebabkan karena menurunnya jumlah liabilitas jangka pendek.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 10,5% atau Rp10,9 miliar karena meingkatnya rugi ditahan.

Rugi bersih mengalami penurunan sebesar 199,8% atau Rp23,6 miliar.

3. PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa ("PT DEK")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (selanjutnya disebut "**PT DEK**"), adalah suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

PT DEK didirikan menurut dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DEK No. 177, tanggal 15 Februari 2008 dibuat di hadapan Budi Prasetiyono, SH., Notaris di Pontianak ("**Akta No. 177/2008**"). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU-19919.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0029254.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 21 April 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Pontianak sesuai UUWDP dengan TDP No. 140315102512 tanggal 29 Mei 2008.

Anggaran dasar PT DEK telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Di Luar Rapat) No. 02 tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Zulfiah Tenri Abeng, SH, M.Hum, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan Menkumham No. AHU-15746.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025192.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011. Akta tersebut meningkatkan modal dasar semula Rp1.000.000.000 terbagi atas 2.000 saham menjadi Rp4.900.000.000 terbagi atas 9.800 saham dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp250.000.000 terbagi atas 500 saham menjadi Rp1.225.000.000 terbagi atas 2.450 saham.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 177/2008, maksud dan tujuan PT DEK ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, jasa, pertambangan dan perbengkelan. PT DEK adalah entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang eksplorasi dan pertambangan bauksit dan memiliki IUP Eksplorasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saat ini PT DEK tengah melakukan eksplorasi dengan target sumber daya *inferred* sebesar 16,5 juta wmt berlanjut sampai dengan tahun 2012.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Di Luar Rapat) No. 92 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Zulfiah Tenri Abeng, S.H., Mhum, MKn, Notaris di Kab. Bogor, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT DEK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.800	4.900.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	2.438	1.219.000.000	99,50
2. IMC	12	6.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.450**	**1.225.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**7.350**	**3.675.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Di Luar Rapat) No. 08 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Zulfiah Tenri Abeng, S.H., MHum, MKn, Notaris di Kab. Bogor, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT DEKNo. AHU-AH.01.10-01495 tertanggal 17 Januari 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0003733.AH.01.09.Tahun 2011 pada tanggal 17 Januari 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT DEK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Eddy Sutrisno

Direksi:

Direktur : Subardi

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting PT DEK pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah dan Rekan (anggota dari International Experts & Consultants-net) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT DEK pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, laba rugi dan arus kas untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	1,3	0,4	0,3	0,2
Jumlah Liabilitas	0,1	0,9	0,6	0,1
Jumlah Ekuitas	1,1	(0,5)	(0,2)	0[1]
Beban Umum dan Administrasi	(0,3)	(0,3)	(0,4)	(0,2)
Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)

[1] *Di bawah Rp0,1 miliar*

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 186,3% atau Rp0,8 miliar terutama karena peningkatan cukup siginifikan dari jumlah aset lancar.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 83,9% atau Rp0,8 miliar terutama disebabkan karena menurunnya liabilitas jangka pendek.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 324,5% atau Rp1,6 miliar karena karena meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset meningkat sebesar 32,1% atau Rp0,1 miliar terutama karena peningkatan aset tidak lancar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 62,5% atau Rp0,3 miliar terutama disebabkan karena meningkatnya liabilitas jangka pendek

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 104,4% atau Rp0,2 miliar karena meningkatnya jumlah saldo rugi.

Rugi bersih mengalami penurunan sebesar 12,1% atau Rp0,03 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset meningkat sebesar 75,9% atau Rp0,1 miliar terutama karena peningkatan cukup signifikan dari aset tidak lancar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 300,0% atau Rp0,4 miliar terutama disebabkan karena meningkatnya liabilitas jangka pendek.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 630,0% atau Rp0,2 miliar karena meningkatnya jumlah saldo rugi.

Rugi bersih mengalami peningkatan sebesar 48,2% atau Rp0,09 miliar.

4. PT Antam Resourcindo ("PT ARI")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Antam Resourcindo (selanjutnya disebut "**PT ARI**"), adalah suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

PT ARI didirikan menurut dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ARI No. 79, tanggal 13 September 1996 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No.C2-1545.HT.01.01.TH.97 tanggal 6 Maret 1997.

Anggaran dasar PT ARI telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Keputusan Rapat PT ARI No. 73 tanggal 22 Juli 2008, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara mengenai penyesuaian anggaran dasar PT ARI dengan UUPT. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-67769.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 23 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0089751.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 23 September 2008 dan dalam Daftar Perusahaan dengan No.1321/RUB.09.03/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 serta diumumkan dalam Tambahan No.452, BNRI No.2 tanggal 6 Januari 2009 ("**Akta No. 73/2008**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 73/2008, maksud dan tujuan PT ARI adalah menyelenggarakan usaha di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha pendukung. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT ARI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. pertambangan bahan galian mineral dan batubara;
b. industri pengolahan seperti peleburan dan pemurnian bahan galian mineral dan batubara;

c. industri manufaktur untuk pembuatan barang jadi dari pertambangan dan industri pengolahan bahan galian mineral dan batubara;
d. perdagangan komoditi bahan galian mineral dan batubara;
e. pengangkutan hasil pertambangan, industri pengolahan dan industri manufaktur komoditi bahan galian mineral dan batubara;
f. pemberian jasa yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, industri pengolahan, industri manufaktur komoditi mineral dan batubara antara lain jasa penelitian dan pengembangan (*research dan development*), konstruksi, fabrikasi, reparasi/perbaikan dan pemeliharaan peralatan, peningkatan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PT ARI dan jasa lainnya.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.73/2008, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT ARI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	4.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	99.980	999.800.000	99,98
2. PT Minerina Adhikara	20	200.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**300.000**	**3.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT ARI No. 1 tanggal 20 Juni 2011, dibuat di hadapan Hanariah, S.H., Notaris di Depok, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT ARI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Djaja M.Tambunan
Komisaris : Sudirman Tjakradinata

Direksi:

Direktur Utama : Teguh Prasetyo
Direktur (Operasi dan Perencanaan) : Dendi Dwitiandi
Direktur (Keuangan dan Umum) : Tatan Achmad Taufik

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting PT ARI pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota dari PKF International) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ARI pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, laba rugi dan arus kas untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	58,3	53,1	56,5	65,3
Jumlah Liabilitas	14,8	13,0	17,5	21,4
Jumlah Ekuitas	43,6	41,1	39,0	43,8
Penjualan Bersih	13,0	29,1	48,5	90,5
Beban Pokok Penjualan	4,7	23,0	46,5	71,6
Beban Penjualan	0,1	0,1	0,2	0,2
Beban Umum dan Administrasi	3,2	7,0	5,2	7,0
Laba (rugi) Komprehensif Periode Berjalan	2,4	2,1	(4,8)	12,3

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 7,8% atau Rp4,2 miliar terutama karena peningkatan aset lancar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 13,6% atau Rp1,7 miliar terutama disebabkan karena peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 6,0% atau Rp2,4 miliar karena meningkatnya sisa laba.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset menurun sebesar 4,1% atau Rp2,3 miliar terutama karena menurunnya jumlah aset tidak lancar.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 25,6% atau Rp4,4 miliar terutama disebabkan karena menurunnya jumlah liabilitas jangka pendek.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 5,5% atau Rp2,1 miliar karena meningkatnya sisa laba.

Laba bersih mengalami peningkatan sebesar 144,2% atau Rp6,9 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset menurun sebesar 13,5% atau Rp8,8 miliar terutama karena penurunan aset lancar.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 18,5% atau Rp3,9 miliar terutama disebabkan karena menurunnya hutang usaha pihak ketiga.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 11,0% atau Rp4,8 miliar karena menurunnya sisa laba.

Rugi bersih mengalami peningkatan sebesar 139,4% atau Rp4,8 miliar.

5. PT Indonesia Coal Resources ("PT ICR")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Indonesia Coal Resources (selanjutnya disebut "**PT ICR**"), adalah suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.

PT ICR didirikan menurut dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ICR No. 62, tanggal 24 Desember 2008, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU-11754.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 8 April 2009 didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0014913.AH.01.09.Tahun 2009 pada tanggal 8 April 2009 ("**Akta Pendirian PT ICR**").

Anggaran dasar PT ICR telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham No. 64 tanggal 25 Januari 2011, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp25.000.000.000 menjadi Rp35.000.000.000. Akta tersebut telah diberitahukan dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-09531, tanggal 20 April 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029670.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 ("**Akta No. 64/2011**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian PT ICR, maksud dan tujuan PT ICR adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara serta menjalankan usaha di bidang industri perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara. PT ICR merupakan *holding company* Perseroan untuk komoditas batubara yang akan memiliki beberapa tambang batubara dan usaha kerja sama dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 12 Januari 2011, PT ICR telah merampungkan akuisisi PT CTSP yang mengoperasikan tambang batubara di Sarolangun, Jambi. Nilai investasi untuk mengambil alih tambang tersebut mencapai Rp92,5 milliar. PT ICR menargetkan kapasitas produksi PT CTSP pada 2011 sebesar 500.000 ton dan akan dijual ke konsumen dalam negeri dan India. Saat ini status PT ICR adalah pada tahap operasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 64/2011, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT ICR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	6.498.700	64.987.000.000	99,98
2. PT ARI	1.300	13.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.500.000**	**65.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	3.500.000	35.000.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT ICR, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT ICR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Achmad Ardianto
Komisaris : Eko Martias Dhahono Putro

Direksi:

Direktur Utama : Bachtiar Manggalatung
Direktur Operasi dan Pengembangan : Ady Taufik Yudisia
Direktur SDM dan *Finance* : Raden Mohamad Kartobi

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting PT ICR pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 dan 2009 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ICR dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009, laba rugi dan arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	180,4	43,9	31,5	-
Jumlah Liabilitas	14,0	0[1]	0[1]	-
Jumlah Ekuitas	166,4	43,8	31,5	-
Penjualan Bersih	26,2	30,1	-	-
Beban Pokok Penjualan	19,1	26,6	-	-
Beban Penjualan	(0)[1]	(0,1)	(0,2)	-
Beban Umum dan Administrasi	(6,0)	(20,3)	(3,6)	-
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	0,5	(17,7)	(3,4)	-

[1] *Di bawah Rp0,1 miliar*

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 310,8% atau Rp136,4 miliar terutama karena adanya *goodwill* sebesar Rp83,6 miliar dan kenaikan aset lancar sebesar Rp37,9 miliar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 20.092,3% atau Rp13,9 miliar terutama disebabkan karena adanya hutang jangka pendek lain-lain dan hutang usaha.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 279,5% atau Rp122,5 miliar karena peningkatan modal saham.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset meningkat sebesar 39,0% atau Rp12,3 miiar terutama karena peningkatan dari piutang usaha dan aset lancar lain-lain.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 98,7% atau Rp0,03 miliar terutama disebabkan karena meningkatnya biaya masih harus dibayar dan hutang usaha.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 38,8% atau Rp12,2 miliar karena peningkatan modal saham.

Rugi bersih mengalami peningkatan sebesar 414,1% atau Rp14,2 miliar.

6. PT Mega Citra Utama ("PT MCU")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Mega Citra Utama (selanjutnya disebut "**PT MCU**"), adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.

PT MCU didirikan menurut dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MCU No. 74 tanggal 14 Juni 2002 dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 74/2002**"). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: C-11503 HT.01.01.TH.2002 tanggal 26 Juni 2002, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 590517113666 tanggal 11 Juli 2002.

Anggaran dasar PT MCU telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Di Luar Rapat) No. 35 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Zulfiah Tenri Abeng, SH, MHum, MKn, Notaris di Kab. Bogor yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan surat No. AHU-44661.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 13 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0073520.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 September 2011 ("**Akta No. 35/2011**"). Akta tersebut merubah kedudukan PT MCU semula di Jakarta Barat menjadi Jakarta Timur dan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp26.500.000.000 menjadi Rp31.893.000.000.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 29, tanggal 30 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Ika Rini Hastuti Basuki, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham No. AHU-12258.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018065.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 9 Maret 2010, maksud dan tujuan PT MCU ialah berusaha di bidang pertambangan industri, perdagangan, pengangkutan jasa, pertanian, pengangkutan darat, pengangkutan di perairan. Ruang lingkup kegiatan usaha PT MCU meliputi komoditas bauksit dimana kegiatan PT MCU direncanakan terintegrasi mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan hydrat sampai ke penjualan. Saat ini PT MCU masih melakukan kegiatan eksplorasi di IUP Eksplorasi bauksit miliknya di Kalimantan Barat.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 35/2011, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT MCU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	42.000	42.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	31.734	31.734.000.000	99,50
2. PT ARI	159	159.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**31.893**	**31.893.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**10.107**	**10.107.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 16 Agustus 2010, sebagaimana ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Di Luar Rapat) No. 17 tanggal 1 Februari 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Zulifah Tenri Abeng, SH, MHum, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MCU No. AHU-AH.01.10-12029 tertanggal 25 April 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan AHU-0032484.AH.01.09.Tahun 2011 pada tanggal 25 April 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT MCU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tantiyo Budi
Komisaris : Trenggono Sutiyoso

Direksi:

Direktur Utama : Chairul Effendi
Direktur : Agung Basuki

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting PT MCU pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah dan Rekan (anggota dari International Experts & Consultants-net) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT MCU dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, laba rugi dan arus kas untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	26,8	24,0	20,3	17,7
Jumlah Liabilitas	0,8	2,0	8,2	8,2
Jumlah Ekuitas	25,9	22,1	12,1	9,5
Beban Umum dan Administrasi	(2,6)	(3,2)	(2,0)	(1,5)
Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(1,5)	(2,1)	(1,4)	(1,0)

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 11,4% atau Rp2,7 miliar terutama karena meningkatnya aset tidak lancar.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 58,1% atau Rp1,1 miliar terutama disebabkan karena menurunnya jumlah liabilitas tidak lancar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 17,6% atau Rp3,8 miliar karena meningkatnya modal yang ditempatlkan dan disetor penuh.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset meningkat sebesar 18,2% atau Rp14,9 terutama karena meningkatnya aset lancar.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 75,8% atau Rp6,2 miliar terutama disebabkan karena menurunnya jumlah liabilitas tidak lancar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 17,6% atau Rp9,9 miliar karena meningkatnya modal dasar dan modal tambahan disetor.

Rugi bersih mengalami peningkatan sebesar 49,8% atau Rp0,6 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset meningkat sebesar 14,9% atau Rp2,6 miliar terutama karena meningkatnya aset tidak lancar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 0,3% atau Rp0,02 miliar terutama disebabkan karena adanya imbalan pasca kerja.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 27,5% atau Rp2,6 miliar karena tambahan modal disetor lainnya.

Rugi bersih mengalami peningkatan sebesar 39,8% atau Rp0,3 miliar.

7. PT Borneo Edo International ("PT BEIN")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Borneo Edo International (selanjutnya disebut "**PT BEIN**"), adalah suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.

PT BEIN didirikan menurut dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BEIN No.1 tanggal 3 November 2004, sebagaimana diubah dengan Akta No.14 tanggal 6 Juli 2007, keduanya dibuat di hadapan Budi Perasetiyono, SH, Notaris di Pontianak. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No.W11-00213HT.01.01.TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No.857/BH.14.03/IX/2007 tanggal 5 September 2007.

Anggaran dasar PT BEIN mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Di Luar Rapat) PT BEIN No.1 tanggal 25 Juli 2011, dibuat di hadapan Zulfiah Tenri Abeng, SH, Notaris di Bogor sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT BEIN dari Rp22.145.000.000 menjadi Rp26.765.000.000 ("**Akta No.1/2011**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Di Luar Rapat) PT BEIN No. 1 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Zulfiah Tenri Abeng, S.H., Notaris di Bogor, maksud dan tujuan PT BEIN adalah berusaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, jasa dan pertambangan. Saat ini status PT BEIN adalah non-operasional.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.1/2011, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT BEIN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	57.000	28.500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	53.260	26.630.000.000	99,50
2. PT ARI	270	135.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**53.530**	**26.765.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**3.470**	**1.735.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Di Luar Rapat) PT BEIN No. 2 tanggal 8 November 2010, dibuat di hadapan Zulfiah Tenri Abeng, S.H., Notaris di Bogor, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BEIN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : I Made Surata
Komisaris : Eddy Sutrisno

Direksi:

Direktur Utama : Widyo Susilo
Direktur : Subardi
Direktur : Pim Premono

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting PT BEIN pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah dan Rekan (anggota dari International Experts & Consultants-net) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BEIN pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, laba rugi dan arus kas untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	24,0	18,6	11,8	12,3
Jumlah Liabilitas	0,2	4,7	1,0	7,1
Jumlah Ekuitas	23,8	14,0	10,8	5,1
Beban Umum dan Administrasi	1,4	5,4	2,7	2,2
Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(1,1)	(4,2)	(2,0)	(1,7)

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 28,8% atau Rp5,3 miliar terutama karena peningkatan kas dan setara kas.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 96,5% atau Rp4,4 miliar terutama disebabkan karena tidak memiliki hutang pajak, hutang pihak berelasidan hutang sewa guna usaha.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 70,5% atau Rp9,8 miliar karena meningkatnya tambahan disetor lainnya.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset meningkat sebesar 57,1% atau Rp6,7 miliar terutama karena peningkatan biaya eksplorasi tangguhan.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 352,3% atau Rp3,6 miliar terutama disebabkan karena adanya pihak berelasi.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 29,0% atau Rp3,1 miliar karena meningkatnya modal saham.

Rugi bersih mengalami peningkatan sebesar 112,5% atau Rp2,2 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset menurun sebesar 3,2% atau Rp0,3 miliar terutama karena menurunnya jumlah aset lancar.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 85,5% atau Rp6,1 miliar terutama menurunnya jumlah liabilitas tidak lancar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 110,6% atau Rp5,6 miliar karena meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh.

Rugi periode berjalan mengalami peningkatan sebesar 19,4% atau Rp0,3 miliar.

8. PT Cibaliung Sumberdaya ("PT CSD")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Cibaliung Sumberdaya (selanjutnya disebut "**PT CSD**"), adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

PT CSD didirikan menurut dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CSD No. 172, tanggal 19 Juli 2000 dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: C-866 HT.01.01-TH.2001 tanggal 29 Januari 2001, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0104020.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 3 November 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 090319432162 tanggal 2 Maret 2001.

Anggaran dasar PT CSD telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 75 tanggal 24 Januari 2011 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham No. AHU-08427.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00103569.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 ("**Akta No. 75/2011**") sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT CSD.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 75/2011, maksud dan tujuan PT CSD adalah berusaha di bidang pertambangan mineral logam emas dan mineral pengikutnya serta menjalankan usaha di bidang eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan bahan galian tersebut. Saat ini PT CSD tengah mengoperasikan tambang emas Cibaliung di Banten dengan kapasitas produksi per tahun antara 1 sampai dengan 1,5 ton.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.11 tanggal 6 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT CSD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp9.290 (US$1) per Saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal (US$)	%
Modal Dasar	**150.000.000**	**1.393.500.000.000**	**150.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Perseroan	134.784.247	1.252.145.654.630	134.784.247	99,15
2. PT ARI	1.151.359	10.696.125.110	1.151.359	0,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**135.935.606**	**1.262.841.779.740**	**135.935.606**	**100,00**
Saham dalam portepel	**14.064.394**	**130.658.220.260**	14.064.394	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 23 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CSD No. AHU-AH.01.10-05669 tertanggal 8 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0025242.AH.01.09.Tahun 2009 pada tanggal 8 Mei 2009, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT CSD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Winardi
Komisaris : Hermani Soeprapto
Komisaris : Hari Widjajanto

Direksi:

Direktur Utama : Djundungan Sinambela
Direktur : Sugiyo Eko Saputro
Direktur : Eko Warman Budi Santoso

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting PT CSD pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota dari Ernst & Young) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT CSD pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, dan 2009, laba rugi dan arus kas untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang

berlaku di Indonesia. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan terkait dengan *going concern*.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	864,5	873,9	638,1	601,2
Jumlah Liabilitas	428,3	415,5	189,3	1.590,8
Jumlah Ekuitas	436,2	458,4	448,7	(989,5)
Pendapatan	121,6	103,8	-	-
Harga Pokok Penjualan	(133,1)	(149,8)	-	-
Beban Umum dan Administrasi	(3,8)	(7,8)	(1,4)	-
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(22,1)	9,6	51,3	(271,9)

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset menurun sebesar 1% atau Rp9,4 miliar terutama karena penurunan pada aset lancar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 3,1% atau Rp12,8 miliar terutama disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka pendek.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 4,8% atau Rp22,2 miliar karena akumulasi kerugian periode Januari s.d Juni 2011.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah aset meningkat sebesar 36,9% atau Rp235,8 miliar terutama karena kenaikan aset tidak lancar.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 119,4% atau Rp226,2 miliar terutama disebabkan karena adanya penambahan hutang kepada pemegang saham.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 2,1% atau Rp9,7 miliar karena akumulasi laba tahun 2010.

Laba periode berjalan mengalami peningkatan sebesar 434,4% atau Rp41,7 miliar dikarenakan adanya penurunan laba usaha.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Jumlah aset meningkat sebesar 6,1% atau Rp36,9 miliar terutama karena kenaikan pada aset lancar.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 88,1% atau Rp1.401,5 miliar terutama disebabkan karena adanya penurunan hutang jangka pendek kepada bank dan konversi hutang kepada pemegang saham menjadi setoran modal.

Jumlah ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp1.438,2 karena adanya konversi dari hutang menjadi setoran modal akumulasi laba tahun 2009.

Laba periode berjalan mengalami peningkatan sebesar 104,1% atau Rp283,3 miliar dikarenakan adanya pemulihan atas penurunan nilai aset pada tahun sebelumnya.

9. PT International Mineral Capital ("PT IMC")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT International Mineral Capital (selanjutnya disebut "**PT IMC**"), adalah suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

PT IMC didirikan berdasarkan akta No. 16 di hadapan Notaris Bambang Dharmawan, SH, tanggal 3 Maret 2011, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-11868.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019121.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dengan TDP No. 09.03.1.46.68892 tanggal 10 Mei 2011 ("**Akta Pendirian PT IMC**").

Anggaran dasar PT IMC telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46, tanggal 8 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, Notaris di Jakarta sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp31.000.000.000; modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.000.000 menjadi Rp7.750.000.000 ("**Akta No. 46/2011**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian PT IMC, maksud dan tujuan PT IMC adalah berusaha di bidang pertambangan mineral. Ruang lingkup kegiatan usaha PT IMC meliputi bidang industri alumina dan jasa kontraktor pertambangan umum.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 46/2011, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT IMC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.100.000	31.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	767.250	7.672.500.000	99,00
2. PT ICR	7.750	77.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**775.000**	**7.750.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**2.325.000**	**23.250.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT IMC, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT IMC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Alwinsyah Lubis

Direksi:

Direktur : Yudi Kusumawanto Nurhadi

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting PT IMC untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum dengan dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT IMC dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009, laba rugi dan arus kas untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	15,3	-	-	-
Jumlah Liabilitas	7,5	-	-	-
Jumlah Ekuitas	7,7	-	-	-

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 569,3% atau US$137.2 juta terutama karena peningkatan pada aset tetap sebesar US$87.4 juta serta peningkatan kas dan setara kas sebesar US$49.8 juta.

K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki relasi dengan Perseroan. Oleh karena sifat dari hubungan ini, terdapat kemungkinan bahwa syarat dan kondisi dari transaksi di atas tidak sama dengan transaksi-transaksi yang terjadi dengan pihak yang tidak berelasi. Berikut merupakan pemaparan transaksi dengan pihak berelasi yang masih aktif per 30 Juni 2011.

SIFAT RELASI

No	Pihak Berelasi	Hubungan	Nama Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan Transaksi
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (”Mandiri”)	Entitas Sepengendali	Tidak ada perjanjian khusus	Tidak ada perjanjian khusus	Bank dan deposito berjangka dan jaminan atas pembelian bahan bakar dari PT Pertamina (Persero) Tbk.
2.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (”BNI”)	Entitas Sepengendali	Tidak ada perjanjian khusus	Tidak ada perjanjian khusus	Bank dan deposito berjangka
3.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (”BRI”)	Entitas Sepengendali	Perjanjian Kerjasama antara BRI dengan Perseroan tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai Perseroan	Ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2008 dan berakhir apabila keseluruhan kredit yang diberikan oleh BRI kepada para pegawai di lingkungan Perseroan telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh BRI	Bank dan deposito berjangka dan jaminan atas fasilitas pinjaman kepada pegawai Perseroan
4.	PT Pertamina (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Jual Beli Bahan Bakar Minyak	26 Mei 2008 sampai dengan 31 Mei 2011	Pembelian barang dan jasa untuk kegiatan produksi
5.	PT Minerina Bhakti	Entitas Anak Dana Pensiun Antam	Perjanjian Penambangan Bijih Nikel di Moronopo – Halmahera Timur	1 Juni 2005 sampai dengan 10 Desember 2009	Jasa kontraktor tambang
			Kerjasama Operasi Penambanagan Bijih Nikel Pulau Gee	2 Juni 1997 sampai dengan 2 Januari 2009 (Amandemen 18)	n/a
6.	PT Minerina Cipta Guna	Entitas Anak Dana Pensiun Antam	Pekerjaan *Development* Tambang Bawah Tanah Ramp Up Level 500 dan Level 600 Ciurug di UBPE Pongkor	14 Juli 2006 – 19 Maret 2007	Jasa kontraktor tambang
			Perjanjian Kerjasama tentang Penugasan Penambangan Pengangkutan dan Pencucian Bijih Bauksit	30 Desember 2000 sampai dengan sampai dengan cadangan bijih bauksit berdasarkan Kuasa Pertambangan UBPB Kijang di daerah Wacopek habis ditambang	Jasa kontraktor tambang
7.	PT Reksa Griya Antam	Entitas Anak Dana Pensiun Antam	Sewa Menyewa Ruangan Kantor	20 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2013	Penyewaan ruang kantor, jasa pemeliharaan dan kebersihan
8.	Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan	Koperasi karyawan dan pensiunan	Sewa Kendaraan Bus Angkutan Karyawan UBPE Pongkor	Sampai dengan 30 November 2011 (Addendum 2)	Pembelian bahan baku dan penyediaan tenaga kerja kontrak
			Jasa Borongan Preparasi *Sample*	Sampai dengan 9 September 2009	n/a
			Selective Mining & *Sortier Boulder*	Sampai dengan 31 Desember 2011	n/a

TRANSAKSI RELASI

Transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	Per 30 Juni	Per 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Pembelian Barang dan Jasa				
PT Pertamina (Persero) Tbk.	565.710.432	877.892.740	450.076.088	1.119.403.556
PT Minerina Bhakti	50.681.917	134.910.174	89.273.729	218.427.422
Koperasi Karyawan &Pensiunan Perusahaan	39.206.415	52.669.375	52.299.726	31.533.983
PT Reksa Griya Antam	9.856.172	19.554.080	17.636.773	7.881.889
PT Minerina Cipta Guna	3.869.379	12.670.107	19.737.117	6.865.797
	669.324.315	**1.097.696.476**	**629.023.433**	**1.384.112.647**
(Persentase dari jumlah beban pokok penjualan dan beban usaha)	**18,52%**	**16,20%**	**7,75%**	**17,56%**
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi	**6.433.031**	**25.055.052**	**27.787.325**	**46.330.444**
(Persentase terhadap jumlah biaya pegawai)	**1,75%**	**3,49%**	**4,57%**	**6%**

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	Per 30 Juni	Per 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Bank dan deposito berjangka				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	759.640.015	797.528.665	261.167.118	929.779.184
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	630.184.732	1.124.592.544	1.880.849.057	400.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	315.937.069	1.001.965.837	328.154.138	600.638.192
	1.705.761.816	**2.924.087.046**	**2.470.170.313**	**1.930.417.376**
(Persentase terhadap jumlah aset)	**13,8%**	**23,93%**	**24,88%**	**18,88%**
Kas yang dibatasi penggunaannya				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	85.429.558	93.446.727	107.831.476	127.919.768
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	34.165.945	-	-	-
	119.595.503	**93.446.727**	**107.831.476**	**127.919.768**
(Persentase terhadap jumlah aset)	**0,97%**	**0,76%**	**1,09%**	**1,25%**
Pinjaman investasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	-	328.500.000
	-	**-**	**-**	**328.500.000**
(Persentase terhadap jumlah liabilitas)	**0%**	**0%**	**0%**	**15,61%**

HUTANG

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	Per 30 Juni	Per 31 Desember		
	2011	2010	2009	2008
Hutang usaha dan biaya masih harus dibayar				
Koperasi Karyawan Pensiunan Perusahaan	3.359.007	4.962.192	348.466	1.775.882
PT Minerina Bhakti	2.266.167	16.000.739	5.581.522	15.728.810
PT Minerina Cipta Guna	805.289	743.966	569.295	-
PT Reksa Griya Antam	3.630	-	1.109.034	192.948
	6.434.093	**21.706.897**	**7.608.317**	**17.697.640**
(Persentase dari jumlah kewajiban)	**0,26%**	**0,82%**	**0,44%**	**0,84%**
Hutang kepada pihak-pihak yang berelasi				
Bram Agustsaputra	-	-	7.992.581	-
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi	**-**	**23.934.291**	**31.333.344**	-
(Persentase terhadap jumlah biaya pegawai)	**0%**	**0,88%**	**0,46%**	**0%**

L. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK LAINNYA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban yang material
1.	*Amended and Restated Long Term Ferronickel Contract* tanggal 1 Januari 2005	a. Perseroan; dan b. Thyssenkrupp Nirosta GmbH (“**Thyssenkrupp**”)	Sejak 1 Januari 2005 hingga 30 Juni 2016.	Thyssenkrupp sepakat untuk membeli dari Perseroan 2.400 ton per tahun untuk periode sejak 1 Januari 2005 hingga 30 Juni 2006 dan 8.000 ton per tahun untuk periode sejak akhir Juni 2006 hinggal 30 Juni 2016.	Setara dengan *average London Metal Exchange (“**LME**”) price* (secara tunai atau 3 bulan yang mana lebih rendah) atau harga lainnya yang disepakati para pihak.	Perseroan menyerahkan feronikel berdasarkan *Delivery Duty Unaid (Buyer's Works)* basis dan wajib dengan biayanya sendiri menanggung pengangkutan dan asurasi sampai penyerahan kepada Thyssenkrupp.
2.	Perjanjian Jual Beli Feronikel No.22.a/2524/DAT/2007 tanggal 1 Februari 2007	Perseroan dan POSCO	11 tahun sejak 1 Februari 2007.	POSCO sepakat untuk membeli dari Perseroan setiap tahun kontrak 7.000 ton nikel berupa feronikel (*base quantity*) dan atas pilihan POSCO sampai dengan 2.500 ton nikel berupa feronikel (*additional quantity*).	*Average London Metal Exchange price* dalam USD 1 bulan sebelum bulan pengiriman, ditambah premi *iron* yang dinegosiasikan setiap tahun.	Perseroan wajib memberikan jadwal pengiriman per tahun yang menunjukkan pengiriman tiap bulan kepada POSCO paling lambat 30 hari sebelum dimulainya tahun kontrak.
3.	Perjanjian Keagenan No.01/2523/DAT/2009 tanggal 2 Januari 2009	Perseroan dan Avarus AG (“**Avarus**”)	Sejak 2 Januari 2009 hingga 31 Desember 2011, dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian antara para pihak.	Perseroan menunjuk Avarus sebagai agen untuk penjualan *ferronickel shots* dan *ingots* untuk konsumsi di Eropa.	Komisi sebesar (i) untuk kuantitas kurang dari atau setara 10.000 TNi (a) 0,60% jika harga LME *average* di bawah USD13.000/mt Ni; (b) 0,55% jika harga LME *average* di antara USD13.000/mt Ni dan USD15.000/mt Ni; dan (c) 0,50% jika harga LME *average* di atas USD15.000/mt Ni; serta (ii) 0.50% untuk kuantitas di atas 10.000 TNi.	Perseroan akan menyediakan dan Avarus akan mengatur penjualan atas 8.000-12.000 metric tons per tahun atas nikel berupa *ferronickel shots* dan *ingots.*
4.	*Nickel Ore Sales Contract* No.047/2523/DAT/2011 tanggal 23 Februari 2011	Perseroan dan PT Harapan Chindo (“**Chindo**”)	1 Maret 2011 hingga 29 Februari 2012.	Jual beli atas 300.000 WMT bijih nikel yang diperoleh Perseroan dari Tanjung Buli, Halmahera Timur.	Harga bijih nikel dihitung dalam USD per ton berdasarkan formula tertentu.	Perseroan menyerahkan bijih nikel berdasarkan FOB sesuai dengan Incoterms 2000.
5.	*Nickel Ore Sales Contract* No.048/2523/DAT/2011 tanggal 23 Februari 2011	Perseroan dan PT Sinar Indo (“**Sinar Indo**”)	1 Maret 2011 hingga 29 Februari 2012.	Jual beli atas 300.000 WMT bijih nikel yang diperoleh Perseroan dari Pomalaa, Sulawesi Tenggara.	Harga bijih nikel dihitung dalam USD per ton berdasarkan formula tertentu.	Perseroan menyerahkan bijih nikel berdasarkan FOB sesuai dengan Incoterms 2000.
6.	*Nickel Ore Sales Contract* No.049/2523/DAT/2011 tanggal 23 Februari 2011	Perseroan dan Sinar Indo	1 Maret 2011 hingga 29 Februari 2012.	Jual beli atas 300.000 WMT bijih nikel yang diperoleh Perseroan dari Tapunopaka, Sulawesi Tenggara.	Harga bijih nikel dihitung dalam USD per ton berdasarkan formula tertentu.	Perseroan menyerahkan bijih nikel berdasarkan FOB sesuai dengan Incoterms 2000.

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban yang material
7.	*Nickel Ore Sales Contract* No.151/2523/DAT/2011 tanggal 12 Mei 2011	Perseroan dan Chindo	1 Juli 2011 hingga 31 Desember 2011.	Jual beli atas 50.000-100.000 WMT bijih nikel yang diperoleh Perseroan dari Tanjung Buli, Halmahera Timur.	Harga bijih nikel dihitung dalam USD per ton berdasarkan formula tertentu.	Perseroan menyerahkan bijih nikel berdasarkan FOB sesuai dengan Incoterms 2000.
8.	Kontrak No. 003/K-CSD/2011 tentang Pengadaan *Copper Sulphate* di PT CSD tanggal 1 Juni 2011	PT CSD dan PT Verona Makmur Abadi	1 Juni 2011 sampai 31 Mei 2012	Penyediaan *Copper Sulphate* di site PT CSD secara konsinyasi sesuai permintaan PT CSD dari waktu ke waktu.	Harga satuan *Copper Sulphate* adalah Rp28.682,5/kg	PT CSD wajib menyediakan gudang di lokasi pabrik PT CSD
9.	Kontrak Pengadaan Konsinyasi Material Sika No. 002/K-CSD/2011 tanggal 1 Juli 2011	PT CSD dan PT Anggun Permai Tekindo	1 Juli 2011 sampai 30 Juni 2012	Penyediaan Material Sika di site PT CSD secara konsinyasi sesuai permintaan PT CSD dari waktu ke waktu	Harga satuan untuk material sika: a. Sigunit L72 AF : Rp15.189/kg untuk drum atau Rp14.850/kg untuk tote b. Sikatard 930 : Rp22.000/kg untuk drum atau Rp21.670/kg untuk tote c. Viscocrete 10 : Rp27.720/kg untuk drum atau Rp27.390/kg untuk tote d. Sikafume : Rp7.700/kg untuk bag	PT CSD wajib menyediakan gudang di lokasi pabrik PT CSD
10.	Kontrak Pengadaan Sodium Hidroksida (NAOH)di PT CSD No. 005/K-CSD/2011 tanggal 2 Mei 2011	PT CSD dan PT Tahoma Mandiri	2 Mei 2011 sampai 1 Mei 2012	Penyediaan Sodium Hidroksida untuk PT CSD	Harga satuan Sodium Hidroksida adalah Rp. 5.379/kg.	PT CSD wajib menyediakan gudang di lokasi pabrik PT CSD
11.	Kontrak Pengadaan Sodium Metabisulphate di PT CSD No. 004/K-CSD/2011 tanggal 2 Mei 2011	PT CSD dan PT Tahoma Mandiri	2 Mei 2011 sampai 1 Mei 2012	Penyediaan Sodium Metabisulphate	Harga satuan Sodium Metabisulphate adalah Rp. 4.939/kg.	PT CSD wajib menyediakan gudang di lokasi pabrik PT CSD
12.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 294/PN300.301/KTR/2011 tanggal 1 Juni 2012	PT CSD dan PT Patra Niaga	1 Juni 2011 sampai 31 Mei 2012	Penyediaan BBM yaitu HSD guna keperluan PT CSD dalam menjalankan kegiatan usahanya	Harga BBM merupakan harga Franco ke lojasi penerimaan PT CSD	PT CSD berhak atas biaya sendiri memeriksa ulang mutu BBM kepada lembaga independent yang disetujui Patra.
13.	Perjanjian Sewa No.LA.BS/0407/III/2009 (dengan Addendum 4 tanggal 15 Maret 2011) tanggal 6 Maret 2009	PT CSD dan PT Bhumyamca Sekawan	15 Maret 2011 sampai 14 Maret 2012	Penyediaan jasa keamanan pengambilan Dore dari lokasi tambang PT CSD	USD925 per trip untuk pengiriman sampai dengan 300 kg atau ukuran pengiriman sampai 4 m3 atau nilai pengiriman sampai dengan USD1,2juta	PT CSD wajib membayar biaya pengiriman

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban yang material
14.	*Contract for Supply and Purchase of Steam Coal* tanggal 1 Agustus 2011	a. PT ICR; dan b. Sojitz Corporation	Selama periode pengiriman yang dilakukan antara Agustus 2011 sampai Januari 2012	PT ICR sepakat untuk menjual dan Sojitz Corporation sepakat untuk membeli *Indonesian Non Coking Coal (Steam Coal)* untuk periode pengiriman sampai dengan Januari 2012	Harga batubara dihitung dalam USD per Ton Metrik berdasarkan formula tertentu	PT ICR wajib menjual batubara berdasarkan *FOBT Mother Vessel* yang sesuai dengan Incoterms 2000
15.	*Contract for Supply and Purchase of Steam Coal* tanggal 7 Juli 2011	a. PT ICR; dan b. PT Jaya Samudra Karunia Mining	Sampai dengan penjualan dan pengiriman kuantitas yang diperjanjikan 6 juta Ton Metrik telah terpenuhi atau sampai dengan perjanjian diakhiri oleh kesepakatan kedua belah pihak	PT ICR sepakat untuk menjual dan PT Jaya Samudra Karunia Mining sepakat untuk membeli *Indonesian Non Coking Coal (Steam Coal)*	Harga batubara dihitung dalam USD per Ton Metrik berdasarkan formula tertentu	PT ICR wajib menjual batubara berdasarkan *FOB Mother Vessel* yang sesuai dengan Incoterms 2000
16.	*Nickel Ore Sales Agreement* tanggal 1 Juni 2007, sebagaimana diubah dengan *Amendment* 1, *Amendment* 2 pada tanggal 1 Juni 2009, dan *Amendment* 3 pada tanggal 4 Agustus 2010*:*	Perseroan dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ("Sumitomo")	7 tahun sejak 1 Juni 2007 hingga 31 Mei 2014.	Jual beli 750,000 *wet metric tones* bijih nikel per tahun, kecuali disepakati lain dalam negosiasi pada tiap negosiasi tahunan.	Harga bijih nikel dihitung berdasarkan *quarterly* basis berdasarkan formula yang disepakati dalam ketentuan variabel dalam addendum.	Perseroan menyerahkan bijih nikel FOB (incoterms 2000) di *port of loading* kepada Sumitomo.
17.	Perjanjian jual beli tenaga listrik untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara No. pihak pertama 165/017/DAT/2007 No. pihak kedua 04/PPA/TE/09/07 tanggal 21 September 2007, yang diubah dengan Amandemen No.pihak pertama 183/017/DAT/2007 No.pihak kedua 16/PPA/TE/X/07 tanggal 11 Oktober 2007 dan Amandemen Kedua No.pihak pertama 165/017/DAT/2007 No. pihak kedua 01/Amd-II-PPA/TE/VIII/09 tanggal 5 Agustus 2009	Perseroan dan PT Tamboli Energy ("**Tamboli**")	5 tahun	Perseroan membeli tenaga listrik sebesar rata-rata 75 GWh/tahun dari Tamboli dan Tamboli menjual tenaga listrik dengan prioritas pertama kepada Perseroan dimana system kelistrikan PLTA Tamboli akan bekerja secara parallel dengan menyesuaikan ke system kelistrikan Perseroan untuk mensuplai kebutuhan tenaga listrik di pabrik Ferronikel Pomalaa, unit bisnis pertambangan nikel Perseroan di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.	5,65 sen USD per kWh (belum termasuk PPN)	Perseroan wajib melakukan pembayaran atas jual beli tenaga listrik. Perseroan memiliki hak prioritas pertama untuk membeli tenaga listrik sejumlah rata-rata 75GWh/tahun.

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Hak dan Kewajiban yang material
18.	Perjanjian kerjasama No.Bank Mandiri Dir.PKS/017/2011 No.Perseroan 942/00415/DAT/2011 tanggal 14 Maret 2011	Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”)	1 tahun sejak perjanjian ditandatangan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis	Perseroan bekerjasama dengan Bank Mandiri dalam hal pembiayaan berupa pengambilalihan/pembelian putus tagihan *invoice* para supplier kepada Perseroan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa kebutuhan operasional.	Bank Mandiri akan mengenakan *forfeiting charges* sebesar persentase tertentu terhadap pembelian *accepted invoice*	Perseroan berhak memperoleh *rebate* sebesar 1,5% p.a dari *forfeiting charges* yang dikenakan dan akan dibayarkan kepada Perseroan secara *lumpsum* dari setiap *accepted invoice* yang telah di-*forfeit* oleh Bank Mandiri setiap awal bulan berikut
19.	ISDA *Master Agreement* tanggal 16 Februari 2005 (“**Perjanjian ISDA**”).	Perseroan dan Barclays Bank PLC (“**Bank**”)	Tidak ada	Perjanjian lindung nilai oleh Bank	Tidak ada	Antara lain : Perseroan wajib melakukan pembayaran sebagaimana diuraikan pada setiap konfirmasi berdasarkan Perjanjian ISDA
20.	ISDA 2002 *Master Agreement* tanggal 28 Oktober 2008 (“**Perjanjian ISDA**”).	Perseroan dan the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“**Bank**”)	Tidak ada	Perjanjian lindung nilai oleh Bank	Tidak ada	Antara lain : Perseroan wajib melakukan pembayaran sebagaimana diuraikan pada setiap konfirmasi berdasarkan Perjanjian ISDA

M. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Berikut merupakan keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan serta Entitas Anak:

No.	Lokasi	Bukti Kepemilikan/Penguasaan dan Instansi Penerbit Bukti	Terdaftar Atas Nama	Nomor/Tanggal Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah/ Bangunan (M²)
I	**Bogor**					
1	Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	HGB / BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 45/10 November 2003	9 November 2033	2.855
2	Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	HGB/ BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 1/28 November 1996	27 November 2016	352.802
3	Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	HGB/BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 2/28 November 1996	27 November 2016	89.705
4	Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	HGB /BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 3/28 November 1996	27 November 2016	89.863
5	Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	HGB/ BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 4/28 November 1996	27 November 2016	98.995
6	Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat	HGB/BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 1/23 Maret 2007	22 Maret 2037	6.819
7	Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat	HGB /BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 2/23 Maret 2007	22 Maret 2037	521
8	Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat	HGB/BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 3/23 Maret 2007	22 Maret 2037	709

No.	Lokasi	Bukti Kepemilikan/Penguasaan dan Instansi Penerbit Bukti	Terdaftar Atas Nama	Nomor/Tanggal Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah/ Bangunan (M²)
9	Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat	HGB/BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 4/23 Maret 2007	22 Maret 2037	234.974
10	Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat	HGB/BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 5/23 Maret 2007	22 Maret 2037	45.708
11	Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat	HGB/BPN Bogor	Perseroan	HGB No. 6/23 Maret 2007	22 Maret 2037	7.456
						930.407
II	**JAKARTA PUSAT**					
12	Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kotamdya Jakarta Pusat, propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Pusat	Perseroan	HGB Mo. 1725/3 Mei 1997	8 Mei 2017	198
13	Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kotamdya Jakarta Pusat, propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Pusat	Perseroan	HGB Mo. 1726/3 Mei 1997	8 Mei 2017	279
14	Kelurahan Bungur. Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Pusat	Perseroan	HGB No. 426/27 Juli 2001	26 Juli 2031	1.126
15	Kelurahan Bungur. Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Pusat	Perseroan	HGB No. 427/27 Juli 2001	26 Juli 2031	184
16	Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta	HGB /Walikota Jakarta Pusat	Perseroan	HGB No. 604/15 Desember 1987	13 Desember 2027	3.284
17	Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta	HGB /Walikota Jakarta Pusat	Perseroan	HGB No. 624/12 Desember 1988	10 Desember 2028	4.135
						9.206
III	**JAKARTA SELATAN**					
18	Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya, Propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Selatan	Perseroan	HGB No. 1945/16 September 1994	15 September 2024	3.047
19	Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya, Propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Selatan	Perseroan	HGB No. 1946/16 September 1994	15 September 2024	2.735
20	Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya, Propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Selatan	Perseroan	HGB No. 1477/27 Mei 1997	26 Mei 2017	6.179
						11.961
IV	**JAKARTA TIMUR**					
21	Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamdya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Timur	Perseroan	HGB No.00126/ 25 Juli 2003	24 Juli 2023	38.001

No.	Lokasi	Bukti Kepemilikan/Penguasaan dan Instansi Penerbit Bukti	Terdaftar Atas Nama	Nomor/Tanggal Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah/ Bangunan (M²)
22	Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamdya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Timur	Perseroan	HGB No.00127/ 25 Juli 2003	24 Juli 2023	3.564
23	Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamdya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta	HGB/BPN Jakarta Timur	Perseroan	HGB No.00128/ 25 Juli 2003	24 Juli 2023	458
						42.023
V	**LEBAK**					
24	Desa Pasir Gombong, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat	HP/BPN Lebak	Perseroan	HP No. 1/16 Juni 2000	30 Mei 2025	421.850
25	Desa Pasir Gombong, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat	HP/BPN Lebak	Perseroan	HP No. 3/16 Juni 2000	30 Mei 2025	2.040
26	Desa Pasir Gombong, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat	HP/BPN Lebak	Perseroan	HP No. 4/16 Juni 2000	30 Mei 2025	58.280
27	Desa Pasir Gombong, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat	HP/BPN Lebak	Perseroan	HP No. 5/16 Juni 2000	30 Mei 2025	24.520
28	Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat	HGB / BPN Lebak	Perseroan	HGB No. 2/16 Juni 2000	30 Mei 2030	42.950
29	Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat	HGB / BPN Lebak	Perseroan	HGB No. 3/16 Juni 2000	30 Mei 2030	24.400
30	Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat	HGB / BPN Lebak	Perseroan	HGB No. 4/16 Juni 2000	30 Mei 2030	10.250
31	Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat	HP/ BPN Lebak	Perseroan	HP No. 2/16 Juni 2000	30 Mei 2025	636.260
						1.220.550
VI	**SUKABUMI**					
32	Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kotamadya Sukabumi, Propinsi Jawa Barat	HGB /BPN Sukabumi	Perseroan	HGB No. 256/5 Desember 2006	24 November 2026	840
						840
VII	**SUMEDANG**					
33	Desa Cipeutauy, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat	HGB/ BPN Sumedang	Perseroan	HGB No. 6/20 Maret 1999	5 Februari 2029	75.000
						75.000
VIII	**CILACAP**					
34	Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah	HGB /BPN Cilacap	Perseroan	HGB No. 480/15 Juni 2009	15 Juni 2029	3.063

No.	Lokasi	Bukti Kepemilikan/Penguasaan dan Instansi Penerbit Bukti	Terdaftar Atas Nama	Nomor/Tanggal Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah/ Bangunan (M²)
35	Kelurahan Tegalkamulyani, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Barat	HGB / BPN Cilacap	Perseroan	HGB No. 1135/15 Juni 2009	21 September 2030	5.423
						8.486
IX	**UBPN Sulawesi Tenggara**					
36	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No. 3/25 Oktober 1993	25 Oktober 2023	304.439
37	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No 4/25 Oktober 1993	25 Oktober 2023	446.789
38	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No 1 /29 Agustus 2003	29 Agustus 2023	16.170
39	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No 32/29 Agustus 2003	29 Agustus 2023	19.410
40	Pomalaa	HGB /BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No 4/21 Agustus 2002	21 Agustus 2023	12.675
41	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No 2/25 Oktober 1993	25 Oktober 2023	526.822
42	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No 1/25 Oktober 1993	25 Oktober 2023	644.359
43	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No. 3/21 Agustus 2002	21 Agustus 2022	75.533
44	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No.1/9 April 2002	25 Oktober 2023	34.150
45	Pomalaa	HGB/BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No 8/16 Desember 2002	21 Agustus 2022	146.175
46	Pomalaa	HGB /BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No.7/16 Desember 2002	25 Oktober 2023	177.530
	Pomalaa	HGB/BPN Kolaka	Perseroan	HGB No. 5/25 Oktober 1993	25 Oktober 2023	230.801
47	Pomalaa	HGB /BPN Pomalaa	Perseroan	HGB No 41/21 Agustus 2002	21 Agustus 2022	10.592
48	Pomalaa	HP /BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 5/20 Mei 2010	20 Mei 2035	120.234
49	Pomaaa	HP /BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 5/27 April 2010	27 April 2035	49.376
50	Pomalaa	HP /BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 3//27 April 2010	27 April 2035	58.762
51	Pomalaa	HP/BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 4/27 April 2010	27 April 2035	36.006
52	Pomalaa	HP/BPN Pomalaa	Perseroan	HP No.21/27 April 2010	27 April 2035	81.035
53	Pomalaa	HP/BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 12/24 Mei 2010	24 Mei 2035	148.479
54	Pomalaa	HP/BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 13/24 Mei 2010	24 Mei 2035	148.941
55	Pomalaa	HP/BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 11/24 Mei 2010	24 Mei 2035	148.348
56	Pomalaa	HP/BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 9/24 Mei 2010	24 Mei 2035	144.262
57	Pomalaa	HP/BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 10/24 Mei 2010	24 Mei 2035	148.228
58	Pomalaa	HP/BPN Pomalaa	Perseroan	HP No 6/20 Mei 2010	20 Mei 2035	127.588
59	Pomala	SHM/BPN Pomalaa	Perseroan	SHM No. 308/3 Mei 2002	n/a	1.350

No.	Lokasi	Bukti Kepemilikan/Penguasaan dan Instansi Penerbit Bukti	Terdaftar Atas Nama	Nomor/Tanggal Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah/ Bangunan (M²)
60	Pomala	SHM/BPN Pomala	Perseroan	SHM No. 315/3 Mei 2002	n/a	1.933
61	Pomala	SHM/BPN Pomala	Perseroan	SHM No. 313/3 Mei 2002	n/a	672
62	Pomala	SHM/BPN Pomala	Perseroan	SHM No. 311/3 Mei 2002	n/a	3.013
63	Pomala	HGB/BPN Pomala	Perseroan	HGB No. 9/29 Agustus 2003	29 Agustus 2023	80.000
64	Pomala	HP/BPN Pomala	Perseroan	HP No. 15/22 Oktober 2010	22 Oktober 2035	50.500
65	Pomala	HP/BPN Pomala	Perseroan	HP No. 14/22 Oktober 2010	22 Oktober 2035	82.600
66	Pomala	HP/BPN Pomala	Perseroan	HP No. 16/22 Oktober 2010	22 Oktober 2035	98.100
67	Pomala	HP/BPN Pomala	Perseroan	HP No.15/22 Oktober 2010	22 Oktober 2035	94.100
68	Pomala	HP/BPN Pomala	Perseroan	HP No. 17/22 Oktober 2010	22 Oktober 2035	90.800
69	Pomala	HGB/BPN Pomala	Perseroan	HGB No. 21/22 Oktober 2010	22 Oktober 2035	80.000
70	Pomala	HGB/BPN Pomala	Perseroan	HGB No. 10/8 April 2004	8 April 2024	2.000
71	Wawo	HGB/Wawo	Perseroan	HGB No. 1/9 Mei 1998	9 Mei 2028	17.000
72	Wawo	HGB /Wawo	Perseroan	HGB No.2/29 Mei 1998	9 Mei 2028	5.928
73	Wawo	HGB/Wawo	Perseroan	HGB No..3/9 Mei 1998	9 Mei 2028	31.223
74	Wawo	HGB/wawo	Perseroan	HGB No.4./9 Mei 1998	9 Mei 2028	32.131
75	Wawo	HGB/Wawo	Perseroan	HGB No.5/9 Mei 1998	9 Mei 2028	20.277
76	Wawo	HGB /Wawo	Perseroan	HGB No.6/9 Mei 1998	9 Mei 2028	17.772
77	Wawo	HGB/Wawo	Perseroan	HGB No.7/9 Mei 1998	9 Mei 2028	52.460
78	Wawo	HGB/Wawo	Perseroan	HGB No.8/9 Mei 1998	9 Mei 2028	3.034
79	Wawo	HGB/Wawo	Perseroan	HGB No.9/9 Mei 1998	9 Mei 2028	10.701
80	Wawo	HGB/Wawo	Perseroan	HGB No.10/22 januari 1998	9 Mei 2028	13.779
81	Wawo	HGB/Wawo	Perseroan	HGB No.11./9 Mei 1998	9 Mei 2028	12.790
						4.428.066
					Total Keseluruhan	**6.726.539**

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang terkait dalam perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan, kepailitan, serta niaga dan/atau perkara lain di lembaga peradilan yang relevan di Indonesia yang bersifat material dan dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan pertambangan di Indonesia yang memiliki komoditas yang terdiversifikasi dan memiliki operasi yang terintegrasi secara vertikal dan berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Perseroan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian serta pemasaran dari cadangan dan sumber daya mineral yang dimiliki. Perseroan memproduksi komoditas feronikel, bijih nikel kadar tinggi, bijih nikel kadar rendah, emas, perak, bauksit, dan batubara. Perseroan juga memiliki jasa pemurnian dan pengolahan logam mulia serta unit eksplorasi yang bertugas untuk meningkatkan jumlah cadangan dan sumber daya mineral serta mencari cadangan baru. Kegiatan operasi nikel Perseroan berada di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara sementara kegiatan operasi emas dan perak berada di Pongkor, Jawa Barat dan Cibaliung, Banten. Unit pengolahan dan pemurnian logam mulia berlokasi di Jakarta. Perseroan juga memiliki tambang bauksit di propinsi Kalimantan Barat dan tambang batubara di propinsi Jambi. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Perseroan membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan.

Kegiatan usaha Perseroan telah dimulai sejak tahun 1968 ketika Perseroan didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara melalui *merger* dari beberapa perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nickel Indonesia, Proyek Intan dan Proyek-proyek Bapetamb, dan kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 30 Desember 1974.

Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, pada tahun 1997 Perseroan menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, Perseroan mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi *ASX Listing* yang memiliki ketentuan lebih ketat.

Komoditas-komoditas utama Perseroan adalah feronikel, bijih nikel kadar tinggi, bijih nikel kadar rendah, emas, perak, bauksit dan batubara. Perseroan juga menyediakan jasa pengolahan dan pemurnian logam mulia bagi pihak ketiga dan terdapat kemungkinan menawarkan jasa eksplorasi dan geologi bagi pihak ketiga di masa depan.

- Segmen usaha nikel Perseroan memberikan kontribusi sebesar 69% dari penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak di tahun 2010. Segmen usaha nikel ini terdiri dari komoditas feronikel, bijih nikel kadar tinggi dan bijih nikel kadar rendah, yang dihasilkan dari tambang-tambang nikel di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara serta pabrik-pabrik feronikel di Sulawesi Tenggara. Perseroan mengoperasikan dua tambang nikel di Sulawesi Tenggara yakni di Pomalaa dan Tapunopaka dan satu tambang nikel di Maluku Utara yakni di Buli, serta tiga pabrik pengolahan feronikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Seluruh komoditas feronikel dan bijih nikel Perseroan adalah untuk konsumsi pasar ekspor. Komoditas feronikel diekspor ke Korea Selatan dan Eropa. Bijih nikel kadar tinggi umumnya diekspor ke Jepang dan Eropa sedangkan bijih dengan kadar lebih rendah diekspor ke Jepang dan China.

- Segmen usaha emas dan pemurnian terdiri dari komoditas emas, perak dan jasa pemurnian dan pengolahan logam mulia. Komoditas emas dan perak Perseroan dihasilkan melalui kegiatan penambangan dan peleburan bijih emas menjadi *dore bullion*. Penambangan bijih emas dilakukan Perseroan di dua tambang yakni di Pongkor, Jawa Barat dan Cibaliung, Banten, dimana keduanya merupakan tambang emas bawah tanah. *Dore bullion* tersebut kemudian dimurnikan oleh UBPP Logam Mulia menjadi emas dan perak murni sebagian besar dalam bentuk batangan. Perak merupakan *by-product* dari proses pemurnian emas sehingga memiliki level biaya nihil karena biaya produksi masuk dalam biaya produksi emas. Komoditas emas dan perak Perseroan dijual di dalam negeri dan sebagian diekspor ke Singapura. Komoditas emas dan perak Perseroan memiliki akreditasi internasional, *London Bullion Market Association* (LBMA), sehingga kualitasnya terjamin. Segmen usaha emas dan pemurnian memberikan kontribusi sebesar 30% dari penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak di tahun 2010.

- Komoditas bauksit, memberikan kontribusi sebesar 0,4% terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak di tahun 2010. Seiring dengan penutupan tambang bauksit Kijang telah mencapai masa akhir usia tambangnya, maka Perseroan memindahkan operasi pertambangan bauksit ke Tayan, Kalimantan. Penambangan bijih bauksit dilakukan dengan metode tambang terbuka. Sesuai dengan strategi perusahaan untuk bergerak ke bidang hilir, Perseroan akan mengolah bijih bauksit Tayan dengan mendirikan pabrik *chemical grade alumina* (CGA). Perseroan juga berencana untuk membangun pabrik *smelter grade alumina* (SGA) di daerah Mempawah, Kalimantan Barat. Dengan penutupan tambang bauksit Kijang, maka Perseroan juga menutup UBP bauksit. Pada tahun 2010, komoditas bauksit diekspor ke Jepang dan China.

- Komoditas batubara dan pasir besi. Komoditas batubara Perseroan diproduksi di tambang Sarolangun, Jambi, yang dioperasikan oleh entitas anak tidak langsung Perseroan, PT CTSP. PT CTSP merupakan entitas anak PT ICR yang merupakan entitas anak Perseroan. Tambang batubara Sarolangun telah berproduksi sejak bulan Juni 2010 dengan produksi pada tahun 2010 mencapai sekitar 200.000 ton. PT ICR merencanakan produksi tambang Sarolangun dapat mencapai sekitar 500.000 ton pada tahun 2011. Cadangan batubara (*non-JORC*) tambang Sarolangun berjumlah 8,25 juta ton dengan kualitas batubara rata-rata sekitar 5.300 sampai 5.500 Kcal/kg. Saat ini penjualan batubara Sarolangun dilakukan ke beberapa konsumen dalam negeri dan ke India.

Sejak tahun 2005, pengoperasian tambang pasir besi Perseroan dialihkan ke entitas anak Perseroan, PT ARI. Sebelumnya Perseroan memiliki tiga tambang pasir besi di Lumajang, Kutoarjo dan Cilacap. Pada umumnya, target produksi per tahun mencapai sekitar 450.000 wmt per tahun namun volume produksi terus berkurang seiring dengan penurunan permintaan dari konsumen pasir besi, yakni pabrik semen lokal. Kontribusi pasir besi terhadap pendapatan Perseroan sangat kecil. Pada akhir tahun 2010 Perseroan secara resmi menutup tambang pasir besi Cilacap.

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian penjualan produk-produk Perseroan berdasarkan nilai untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 .

(dalam ribuan Rupiah)

Produk	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Produk pertambangan (pihak ketiga)						
Feronikel	1.974.544.866	3.679.373.125	2.146.923.384	3.517.701.631	5.793.314.457	2.724.767.165
Emas	1.499.455.489	1.918.192.124	2.119.572.033	1.649.923.821	1.034.230.933	601.305.309
Bijih nikel	1.190.149.722	2.363.658.768	1.696.184.380	2.955.753.729	4.894.101.098	2.009.015.340
Perak	139.259.243	187.708.153	126.716.976	127.939.817	107.708.897	73.030.479
Batubara	26.225.502	23.779.695	2.187.900	-	-	-
Bijih bauksit	13.843.297	34.448.181	78.676.103	159.367.427	129.931.694	190.819.493
Logam mulia lainnya	191.876	9.493.499	4.961.663	7.757.434	3.224.066	1.597.385
Perdagangan emas	-	435.552.032	2.201.887.374	1.090.374.709	-	-
Perdagangan perak	-	50.395.744	302.705.719	28.884.406	-	-
Pasir besi	-	-	1.594.577	9.075.079	17.049.633	10.975.478
Jumlah	4.843.669.995	8.702.601.321	8.681.410.109	9.546.778.053	11.979.560.778	5.611.510.649
Jasa (pihak ketiga)						
Pemurnian logam mulia dan jasa lainnya	44.460.148	41.698.898	29.960.146	45.203.085	28.641.720	17.890.789
Jumlah	**4.888.130.143**	**8.744.300.219**	**8.711.370.255**	**9.591.981.138**	**12.008.202.498**	**5.629.401.438**

Sebagai perusahaan pertambangan, Perseroan menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perseroan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial tetapi merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Karakteristik industri pertambangan di Indonesia sebagai industri pembuka daerah tertinggal dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi sebagai *good corporate citizen* sangat penting. Hal ini akan berperan penting dalam menurunkan risiko adanya gangguan terhadap operasi perusahaan. Beranjak dari konsepsi ini maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan serta partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan pertambangan.

Perseroan memiliki sejumlah proyek yang berada dalam tahap eksplorasi dan pengembangan, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan pertambangan internasional seperti proyek *nickel cobalt* Weda Bay dengan Eramet Perancis dan Mitsubishi Jepang, dan proyek emas Sihayo yang berlokasi di Sumatera Utara dengan mitra Aberfoyle Pungkut Investment Pte. Ltd., entitas anak dari Sihayo Gold Limited (d/h Oropa Limited), perusahaan tercatat di ASX, sebesar 75%. Sebagian kerjasama ini masih berada dalam tahap eksplorasi. Meskipun demikian sejumlah proyek kerjasama sudah ada yang berada pada tahap studi kelayakan untuk menentukan metode yang paling efektif dalam mengeksploitasi cadangan bahan galian mineral.

Wilayah operasi dan proyek-proyek pengembangan Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 5 proyek pengembangan strategis Perseroan, kerjasama dengan kepemilikan 9 minoritas di berbagai perusahaan. Selain itu, Perseroan memiliki lokasi dan daerah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 6 lokasi penambangan dari beberapa komoditas, 3 pabrik peleburan dan pengolahan feronikel, 1 pengolahan dan pemurnian logam mulia serta 1 unit geomin untuk mendukung eksplorasi Perseroan.

Lokasi dari kegiatan utama dan proyek Perseroan dapat dilihat dari peta di bawah ini :

Pada 31 Desember 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010, Perseroan memperoleh pendapatan penjualan bersih (secara konsolidasi) sebesar Rp5.629,4 miliar, Rp12.008,2 miliar, Rp9.591,9 miliar, Rp8.711,3 miliar dan Rp8.744,3 miliar dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp4.888,1 miliar. Kinerja Perseroan pada tahun 2010 merefleksikan peningkatan signifikan penjualan feronikel serta peningkatan harga komoditas. Pada tahun 2010 seluruh fasilitas operasi nikel berjalan optimal sementara operasi komoditas emas meningkat seiring dengan pengoperasian tambang emas Cibaliung.

Perseroan berkeyakinan kinerja operasi dan keuangan di tahun 2011 akan tetap solid. Perseroan menargetkan volume produksi feronikel mencapai 18.000 TNi dengan volume penjualan 18.500 TNi. Volume produksi bijih nikel ditargetkan 7,65 juta wmt dengan target volume penjualan 5,86 juta wmt. Untuk komoditas emas, target produksi adalah 3.025 kg yang terdiri dari produksi Pongkor sebesar 2.007 kg dan produksi Cibaliung sebesar 1.018 kg. Pada tahun 2011 Perseroan menargetkan penjualan emas 5.820 kg, termasuk *third party refining*. Sementara target produksi dan penjualan bauksit masing-masing adalah sebesar 200.000 wmt.

B. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

Jumlah cadangan dan sumber daya mineral yang besar.
Perseroan memiliki wilayah cadangan dan sumber daya nikel dan bauksit yang terbesar di Indonesia ditambah dengan jumlah cadangan emas yang sangat signifikan. Perseroan berfokus pada peningkatan cadangan bijih mineral yang dimiliki melalui usaha eksplorasi sendiri maupun melalui kerja sama dengan mitra usaha dalam perusahaan patungan. Seluruh operasi kegiatan pertambangan Perseroan tersebar di Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan jumlah cadangan mineral terbesar di dunia, termasuk nikel dan emas. Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan yang saat ini dimiliki dapat menopang produksi komoditas inti nikel dan emas dalam waktu yang cukup lama. Sebagai tambahan, perusahaan patungan Perseroan dengan mitra usaha, baik lokal maupun asing, juga memiliki jumlah cadangan dan sumber daya mineral yang terus dikembangkan.

Struktur biaya yang kompetitif.
Perseroan merupakan salah satu dari produsen nikel laterit dan emas berbiaya rendah di dunia. Meskipun terdapat peningkatan level biaya produksi feronikel, Perseroan masih tetap menjadi perusahaan komoditas dengan posisi yang kompetitif. Sekitar 67% dari biaya produksi perusahaan berdenominasi Rupiah dengan komponen biaya terbesar adalah biaya bahan, biaya bahan bakar, biaya jasa pertambangan dan biaya tenaga kerja. Perseroan memiliki komitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen berbiaya rendah untuk nikel dan emas, serta untuk meraih kembali posisi sebagai produsen feronikel berbiaya terendah di dunia. Upaya Perseroan dalam hal ini diantaranya pelaksanaan program penghematan biaya perusahaan yang berhasil menekan peningkatan level biaya. Selain itu, Perseroan juga melakukan ekspansi untuk meningkatkan skala ekonomis.

Kinerja yang solid di bawah pengelolaan manajemen yang berpengalaman.
Perseroan berdiri pada tahun 1968 dan merupakan perusahaan pertambangan terintegrasi vertikal mulai dari eksplorasi, pengolahan, peleburan dan pemurnian sampai dengan pemasaran. Selama lebih dari 43 tahun Perseroan telah membangun pengalaman dan keahlian dalam kegiatan pertambangan seluruh produk perusahaan yang mencakup dua jenis bijih nikel laterit, feronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara, sehingga memberikan posisi kompetitif bagi Perseroan. Anggota Direksi Perseroan memiliki pengalaman bersama perusahaan, dan memiliki pengalaman yang ekstensif dalam bidang penambangan yang menghasilkan keuntungan serta pemasaran produk perusahaan. Selain itu, manajemen juga memiliki pengalaman dalam hal pengembangan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Hubungan jangka panjang dengan konsumen kunci.
Perseroan memiliki beberapa pembeli jangka panjang dengan konsumen yang kredibel di Asia Timur dan Eropa, yang kebanyakan merupakan produsen baja nirkarat terkemuka. Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi dan memiliki relasi jangka panjang dengan pelanggan-pelanggan yang terpercaya dan setia. Perseroan tidak tergantung pada satu pasar atau wilayah saja. Komitmen Perseroan adalah memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan konsumen serta pengirimannya tepat waktu. Komitmen ini menjadikan dua dari konsumen feronikel Perseroan menandatangani kontrak *offtake* jangka panjang untuk komoditas feronikel dari pabrik FeNi III.

Manajemen keuangan yang cermat.
Perseroan mengacu pada strategi keuangan yang berhati-hati untuk mempertahankan neraca yang solid, likuiditas yang baik, memperkuat posisi kas Perseroan yang didukung modal kerja yang baik guna menjaga kondisi Perseroan seandainya terjadi penurunan harga komoditas maupun tekanan faktor eksternal lainnya.

Aliansi strategis yang memiliki prospek.
Perseroan percaya bahwa salah satu kekuatan Perseroan adalah pengembangan cadangan dan sumber daya mineral yang besar melalui aliansi strategis dengan perusahaan pertambangan asing. Melalui aliansi strategis, Perseroan memperoleh keuntungan mendapatkan pengalaman yang dimiliki mitra usaha dalam mengembangkan cadangan dan sumber daya yang dimiliki dengan risiko dan modal yang rendah.

C. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan biaya seiring dengan usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan.

Strategi usaha Perseroan adalah:

1. Fokus pada bisnis inti untuk memperoleh nilai yang maksimal melalui pemanfaatan cadangan yang dimiliki. Perseroan meningkatkan kompetensi inti di bidang penambangan dan pengolahan untuk memastikan operasi yang stabil dan aman, serta kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan dalam komoditas nikel, emas, bauksit dan batubara guna menjamin profitabilitas yang bersifat jangka panjang. Melalui maksimalisasi *output* produksi, Perseroan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan tingkat biaya.
2. Mempertahankan pertumbuhan melalui proyek-proyek pengembangan yang solid, aliansi strategis, akuisisi, serta peningkatan kualitas dan nilai cadangan dari sekedar menjual bahan mentah dan beralih untuk lebih meningkatkan kegiatan pemrosesan.
3. Mempertahankan kekuatan keuangan perusahaan dengan memiliki sumber pendanaan yang terdiversifikasi seperti pendanaan dari perbankan, obligasi, mitra strategis, atau sumber pendanaan lain serta peningkatan perolehan pendapatan untuk memastikan kemampuan Perseroan guna memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan masa depan, serta memberikan imbal hasil.

PROSPEK USAHA

Secara umum pada paruh pertama tahun 2011 keuntungan perusahaan pertambangan dunia mengalami peningkatan seiring dengan masih tingginya harga komoditas dan masih kuatnya tingkat permintaan dari China. Pertumbuhan tingkat permintaan nikel dunia sebesar 5%-6% per tahun, terutama didorong kenaikan permintaan dari China yang berjumlah sekitar 9% per tahun. Kenaikan harga jual terjadi pada semua produk Perseroan. Kenaikan harga feronikel Perseroan sebesar 20% pada semester I 2011 dibandingkan periode yang sama tahun 2010 juga didukung oleh peningkatan volume penjualan akibat peningkatan permintaan baja nirkarat. Melemahnya nilai dolar Amerika yang merupakan denominasi utama harga komoditas, juga telah menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan harga nikel juga disebabkan adanya kesenjangan pasokan dari produsen nikel karena pada akhir tahun 2008, terjadi penurunan harga nikel yang signifikan dan berlanjut ke pertengahan tahun 2009 seiring dengan krisis perekonomian global. Komoditas nikel sebagian besar digunakan oleh industri baja nirkarat yang memasok kebutuhan industri otomotif, konstruksi, infrastruktur, perumahan dan industri riil lainnya. Dengan anjloknya permintaan terhadap baja nirkarat pada periode 2008-2009, banyak produsen nikel menutup operasi atau mengurangi produksi karena level harga berada di bawah level biaya. Analis memperkirakan bahwa pada tahun 2011 harga nikel akan relatif tetap kuat di kisaran US$9-12 per pon. Pasokan nikel diperkirakan akan tetap terbatas sampai akhir tahun 2011 seiring dengan masih berlanjutnya ekspansi industri baja nirkarat di China. Meski demikian, pada tahun 2012 diperkirakan pasokan nikel dunia akan bertambah menyusul beroperasinya beberapa proyek nikel besar seperti Goro dan Koniambo. Meski diperkirakan harga nikel akan sedikit tertekan dengan munculnya proyek baru, beberapa produsen nikel yang berbiaya tinggi akan menghentikan atau menurunkan produksinya karena tidak kompetitif. Sehingga, dalam jangka panjang, prediksi atas industri nikel masih positif.

Setelah sempat jatuh di kisaran US$700-US$750 per *troy ounce* akibat krisis ekonomi global di akhir tahun 2008, harga emas mengalami kenaikan yang terus-menerus sejak awal tahun 2009. Pada akhir pertengahan tahun 2011, harga emas sudah hampir mencapai US$1.750 *per troy ounce.* Kenaikan harga emas yang fenomenal tersebut disebabkan antara lain oleh kekhawatiran akan resesi dan inflasi global menyusul tingkat hutang Amerika Serikat yang semakin tinggi serta gejolak perekonomian Eropa, melemahnya nilai Dolar Amerika Serikat dan kekhawatiran-kekhawatiran akan situasi geopolitis dunia pada umumnya. Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut masih akan ada di sampai akhir tahun 2011, para analis pertambangan memperkirakan harga emas akan tetap tinggi diatas level US$1.250 *per troy ounce*.

Dari sisi industri pertambangan Indonesia, meski Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masih terdapat isu tumpang tindih antara peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha di bidang pertambangan.

Di dalam salah satu klausul yang penting dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara adalah larangan ekspor bijih yang akan berlaku mulai tahun 2014. Dengan komposisi penjualan bijih sekitar sepertiga dari pendapatan Perseroan, manajemen telah mengantisipasi hal ini dengan memiliki rencana yang matang untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan bergerak ke hilir untuk melaksanakan kegiatan pengolahan. Perseroan juga berpandangan klausul tersebut dapat berdampak positif mengingat perusahaan pertambangan lokal yang saat ini hanya melakukan ekspor bijih dapat menjadi pemasok bahan baku bagi Perseroan.

D. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan saat ini memiliki 4 unit bisnis yakni Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara, UBPN Maluku Utara, UBP Emas, serta UB Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi, Perseroan memiliki Unit Geomin. Di tahun 2010, Perseroan secara resmi menutup UBP bauksit yang berlokasi di Kijang, pulau Bintan, seiring dengan penutupan tambang bauksit Kijang. Perseroan telah membuka tambang bauksit Tayan yang berlokasi di Kalimantan Barat dan akan mengembangkan cadangan bauksit di wilayah tersebut menjadi *Chemical Grade alumina* bersama-sama dengan Showa Denko K.K. dari Jepang di dalam proyek *Chemical Grade Alumina* Tayan.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini terbagi atas 4 unit bisnis dan entitas-entitas anak seperti yang ditunjukkan oleh diagram dibawah ini:

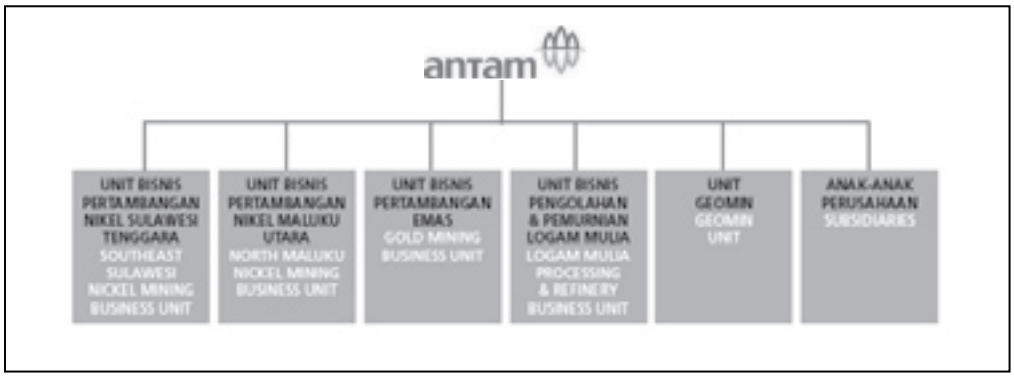

1. UNIT BISNIS PERTAMBANGAN NIKEL SULAWESI TENGGARA

UBP Nikel Sulawesi Tenggara, yang mengoperasikan dua tambang nikel dan tiga pabrik feronikel di Sulawesi Tenggara (Pomalaa), memproduksi dan mengekspor bijih nikel kadar tinggi dengan minimum kadar nikel 1,8% (saprolit), bijih nikel kadar rendah dengan minimum kadar nikel 1,2% (limonit), serta feronikel dengan kadar karbon tinggi atau kadar karbon rendah. Tambang nikel yang dioperasikan oleh UBP Nikel Sulawesi Tenggara adalah tambang nikel Pomalaa dan tambang nikel Tapunopaka. Feronikel secara umum terdiri dari 20% nikel dan hampir 80% besi. Sebagian besar dari produksi saprolit adalah untuk diekspor dimana bijih dengan kadar lebih tinggi diekspor ke Jepang dan Eropa sedangkan bijih dengan kadar lebih rendah di ekspor ke China. Sebagian dari saprolit digunakan sebagai umpan bijih untuk produksi feronikel Perseroan. Feronikel diproduksi melalui proses pyrometalurgi yang memerlukan tenaga listrik dalam jumlah yang besar dimana setiap ton feronikel diproduksi dengan melebur sekitar 75-85 ton saprolit. Feronikel dijual kepada pelanggan-pelanggan di Eropa, Jepang, dan Korea dalam bentuk *ingot* (batangan) atau *shots* (butiran). Pabrik-pabrik Perseroan adalah FeNi I dan Feni II yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang 5.500 TNi per tahun dan FeNi III yang memiliki kapasitas terpasang 15.000 TNi per tahun jika dioperasikan dengan beban puncak 42MW serta menggunakan bijih nikel dengan kadar 2,38% nikel. Kebutuhan listrik dari keseluruhan fasilitas feronikel di Pomalaa dipasok oleh pembangkit listrik Perseroan sebesar 102MW yang menggunakan bahan bakar minyak jenis MFO dan saat ini operasi dan *maintenance*-nya dikerjasamakan dengan Wärtsilä dari Finlandia.

2. UNIT BISNIS PERTAMBANGAN NIKEL MALUKU UTARA

UBP Nikel Maluku Utara, mengoperasikan satu tambang nikel di Buli, Halmahera, Maluku Utara. Komoditas bijih nikel yang dihasilkan di Buli adalah bijih nikel kadar tinggi dengan minimum kadar nikel 1,8% (saprolit). Komoditas bijih nikel kadar tinggi dari Buli diekspor dan sebagian digunakan sebagai campuran umpan bijih pabrik feronikel Perseroan di Pomalaa.

3. UNIT PERTAMBANGAN EMAS

UBP Emas Perseroan melaksanakan kegiatan penambangan bijih emas dan melebur bijih emas tersebut menjadi *dore bullion* emas. *Dore bullion* tersebut kemudian dimurnikan oleh UBPP Logam Mulia menjadi emas dan perak murni dalam bentuk batangan atau kepingan *(coin).* Perak merupakan *by-product* dari proses pemurnian emas dan oleh karena itu biaya produksinya dimasukkan ke dalam biaya produksi emas. Batangan dan kepingan emas tersebut kemudian dijual kepada pelanggan domestik maupun luar negeri dan sebagian besar adalah produsen perhiasan. Tingkat kemurnian emas dan perak Perseroan telah diakreditasi secara internasional oleh *London Bullion Market Association* (LBMA).

UBP Emas mengoperasikan tambang emas Pongkor, Jawa Barat yang merupakan tambang emas bawah tanah. Tambang emas Pongkor diketemukan oleh divisi Geologi Perseroan, Geomin, dan dibuka pada tahun 1993. Pongkor memiliki kapasitas terpasang 5.000 kg (160.754 t.oz) emas per tahun. Dalam beberapa tahun terakhir Perseroan hanya memberikan target produksi sekitar 2.000 kg (64.301 t.oz) emas per tahun dan 22.000 kg (707.316 t.oz) perak per tahun dari produksi bijih sekitar 400.000 wmt per tahun dikarenakan dinding tambang yang lebih lunak dan kadar yang lebih rendah dari yang diperkirakan. Perseroan memiliki masa operasi selama 9 hingga 10 tahun untuk produksi emas dan perak di Pongkor.

4. UNIT BISNIS PENGOLAHAN & PEMURNIAN LOGAM MULIA

UBPP Logam Mulia adalah satu-satunya pabrik pemurnian logam mulia yang terakreditasi di Indonesia dan memiliki kapasitas terpasang sebesar 60 ton (1.929.045 t.oz) emas per tahun dan 250 ton (8.037.687 t.oz) perak per tahun. Selain melakukan pemurnian emas dan perak milik Perseroan yang berasal dari tambang emas Pongkor dan Cibaliung, UBPP Logam Mulia sebagai industri hilir juga melayani jasa pemurnian kepada pihak ketiga, berupa jasa pemurnian dore bullion menjadi emas batangan 99,99% dan perak granul 99,95% kepada para perusahaan tambang kontrak karya, termasuk perusahaan patungan Perseroan dengan Newcrest (PT NHM) yang merupakan pelanggan terbesar dengan volume produksi sekitar 15 ton per tahun. UBPP Logam Mulia telah terakreditasi oleh *The London Bullion Market Association* (LBMA) dan terdaftar di dalam *London Good Delivery List of Acceptable Refiners* sejak tahun 1999 sehingga kualitas produk dan kompetensinya sebagai *refinery* dapat diterima secara internasional. Dalam bidang manufaktur UBPP Logam Mulia memproduksi *gold minted bars* sebagai emas investasi dan *customized product* berupa medali penghargaan. Untuk Jasa Laboratorium telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO 17025) sebagai Laboratorium Penguji, sedangkan dalam bidang pemasaran melakukan transaksi jual-beli emas baik dalam maupun luar negeri. Saat ini hanya sekitar 60% dari kapasitas terpasang *refinery* Logam

Mulia yang digunakan berhubung menurunnya pasokan *dore bullion* dari perusahaan tambang emas pihak ketiga diantaranya dikarenakan berakhirnya kegiatan penambangan beberapa perusahaan dan turunnya investasi tambang emas di Indonesia. Saat ini pendapatan UBPP Logam Mulia berasal dari jasa trading yang merupakan kontributor terbesar, diikuti oleh jasa pemurnian dan jasa manufaktur. Dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan pasokan *dore bullion* akan meningkat dengan akan beroperasinya beberapa tambang baru di Indonesia dan peluang melakukan impor *dore bullion* dari luar negeri, serta apabila rencana akusisi tambang emas Perseroan dapat terealisasi, sehingga pemanfaatan kapasitas UBPP Logam Mulia diharapkan dapat dioptimalkan. Perseroan secara terus menerus berupaya untuk mendapatkan pelanggan baru untuk meningkatkan penggunaan kapasitas *refinery* UBPP Logam Mulia.

5. UNIT GEOMIN

Pada tahun 2010 kegiatan Unit Geomin berfokus pada kelanjutan upaya peningkatan sumber daya dan cadangan serta penemuan prospek baru untuk komoditas emas sementara itu kegiatan eksplorasi pada komoditas nikel dan bauksit berfokus pada peningkatan klasifikasi dan pendetilan sumber daya dan cadangan. Unit Geomin juga terlibat dalam pengurusan perizinan eksplorasi yang diperlukan, terutama dalam penyesuaian perizinan kegiatan eksplorasi sesuai dengan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Total realisasi biaya eksplorasi tahun 2010 yang dilaporkan Unit Geomin (tidak termasuk aktivitas eksplorasi perusahaan patungan) mencapai Rp123,3 miliar atau mengalami kenaikan 44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menyusul peningkatan kegiatan eksplorasi pada hampir seluruh komoditas. Namun demikian seiring dengan efisiensi yang dilakukan secara selektif, realisasi biaya eksplorasi tahun 2010 mencapai 85,9% dari anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp143,5 miliar. Jumlah biaya eksplorasi per komoditas pada tahun 2010 untuk komoditas nikel sebesar Rp35,2 miliar, komoditas emas Rp69 miliar, komoditas bauksit Rp18 miliar dan batubara mencapai Rp1,1 miliar.

Untuk kegiatan eksplorasi tahun 2011 secara umum Perseroan masih memprioritaskan penemuan sumber daya dan cadangan baru terutama pada komoditas emas, bauksit dan batubara serta melakukan pendetilan atas sumber daya dan cadangan komoditas yang saat ini sudah terklasifikasi terutama komoditas nikel dan bauksit untuk mendukung proyek-proyek pengembangan berbasis nikel dan bauksit. Total anggaran eksplorasi yang dipersiapkan untuk tahun 2011 mencapai Rp106 miliar seiring dengan pengintensifan kegiatan eksplorasi dengan tetap melanjutkan kebijakan skala prioritas untuk pencapaian jumlah sumber daya dan cadangan.

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah produksi dari produk-produk utama Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

Komoditas	Satuan	31 Juni	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007	2006
VOLUME PRODUKSI							
Feronikel	Ton Ni	9.838	18.688	12.550	17.566	18.532	14.474
Saprolit	wmt	1.725.986	3.617.563	3.257.411	4.027.520	6.744.383	3.493.961
Limonit	wmt	2.183.493	3.422.949	2.593.917	2.544.244	368.487	859.871
Total Nikel	wmt	3.909.479	7.040.512	5.851.328	6.571.764	7.112.870	4.353.832
Emas	Kg	1.241	2.776	2.626	2.833	2.791	2.873
Perak	Kg	9.365	18.529	22.589	25.348	24.126	23.876
Bauksit	wmt	-	104.692	811.341	1.152.322	1.251.147	1.501.937
Batubara	Ton	215.150	-	-	-	-	-

E. KEGIATAN OPERASIONAL KOMODITAS NIKEL

- **Kegiatan Utama**

Bijih nikel merupakan salah satu komoditas utama Perseroan. Perseroan memproduksi dan mengekspor bijih nikel kadar tinggi dengan kadar nikel minimum 1,8%. Perseroan juga memproduksi dan mengekspor bijih nikel kadar rendah dengan kadar nikel minimum 1,2%. Selain itu, Perseroan juga memproduksi komoditas feronikel yang merupakan komoditas olahan yang berasal dari bijih nikel kadar tinggi.

Kegiatan pertambangan nikel dilakukan oleh dua unit bisnis Perseroan yakni UBP Nikel Sulawesi Tenggara dan UBP Nikel Maluku Utara. UBP Nikel Sulawesi Tenggara mengoperasikan tambang nikel Pomalaa dan Tapunopaka, keduanya berada di Sulawesi Tenggara. UBP Nikel Maluku Utara mengoperasikan tambang nikel Buli di Halmahera, Maluku Utara.

Pada umumnya Perseroan memproduksi 5-7 juta wmt bijih nikel setiap tahun. Meski demikian, Perseroan dapat meningkatkan produksi jika dibutuhkan. Sejak tahun 2006 tingkat produksi bijih nikel telah meningkat secara substansial menyusul peningkatan permintaan. Bijih nikel Perseroan digunakan sebagai umpan bijih pabrik feronikel di Pomalaa dan juga diekspor ke konsumen di Asia dan Eropa. Bijih nikel kadar tinggi diekspor ke konsumen di Jepang dan Eropa sementara bijih nikel kadar rendah diekspor ke China.

Perseroan juga secara aktif melakukan kegiatan eksplorasi komoditas bijih nikel. Pada tahun 2010 fokus kegiatan eksplorasi nikel Perseroan yang dilakukan oleh Unit Geomin berada di Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Maluku Utara serta Pulau Gag, Propinsi Papua Barat. Kegiatan eksplorasi bertujuan untuk melakukan pendetilan sumber daya dan cadangan yang dimiliki untuk mendukung pencapaian kinerja produksi bijih nikel dan feronikel, persiapan pembukaan tambang baru serta proyek-proyek pengembangan berbasis nikel. Pada posisi 31 Desember 2010 total cadangan terbukti dan terkira untuk nikel saprolit tercatat meningkat 8% menjadi 54,2 juta *wet metric ton* (wmt) sementara itu total cadangan serta sumber daya nikel saprolit terukur dan terindikasi mengalami penurunan 17% menjadi 371,4 juta wmt dengan memperhitungkan sumber daya nikel saprolit dari PT GAG. Pada periode yang sama, total estimasi sumber daya nikel limonit mengalami penurunan 20% menjadi 400,3 juta wmt dengan memperhitungkan sumber daya dari PT GAG. Perseroan tidak mengklasifikasikan cadangan untuk nikel limonit.

- **Produksi Bijih Nikel**

Tambang nikel Perseroan merupakan tambang terbuka. Oleh karena itu, kegiatan penambangan bijih nikel Perseroan juga dapat mengalami gangguan terutama pada musim hujan.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi bijih nikel dari tambang-tambang nikel Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006:

(dalam *wet metric ton*)

Produk	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Nikel kadar tinggi /saprolit	1.725.986	3.617.563	3.257.411	4.027.520	6.744.383	3.493.961
Nikel kadar rendah /limonit	2.183.493	3.422.949	2.593.917	2.544.244	368.487	859.871
Total Bijih Nikel	3.909.479	7.040.512	5.851.328	6.571.764	7.112.870	4.353.832

- **Teknik Penambangan Bijih Nikel**

Dalam setiap lokasi tambang, bijih nikel dapat secara mudah ditambang menggunakan metode tambang terbuka secara selektif dengan peralatan *backhoe* untuk penggalian dan truk untuk transportasi. Tidak diperlukan pengeboran atau peledakan dalam penambangan bijih nikel. Perseroan memanfaatkan buldoser untuk memisahkan bijih nikel kadar tinggi dan bijih nikel kadar rendah. Letak bijih nikel kadar tinggi berada di bawah bijih nikel kadar rendah. *Overburden* digunakan sebagai *backfill* untuk menutup kembali area tambang yang sudah dibuka setelah kegiatan penambangan selesai serta untuk kegiatan reklamasi. Setelah ditambang, bijih nikel kemudian diangkut dengan truk ke tempat penyimpanan *(stockpile).* Dari *stockpile* tersebut, bijih nikel kemudian diangkut ke kapal untuk diekspor. Di Pomalaa, sebagian *stockpile* bijih nikel digunakan untuk memproduksi feronikel. Setiap tambang memiliki pelabuhan tersendiri untuk memuat dan membongkar bijih maupun bahan keperluan tambang. Jika kapal yang akan memuat bijih nikel tidak dapat merapat karena kedalaman di perairan sekitar pelabuhan terlalu dangkal, maka pemuatan akan dilakukan menggunakan kapal tongkang. Proses pemuatan pada umumnya membutuhkan waktu 2-3 hari, namun dapat pula lebih lama apabila cuaca buruk.

- **Biaya Produksi Bijih Nikel**

Kegiatan penambangan di Tapunopaka dan Buli serta transportasi bijih di Pomalaa dilakukan oleh kontraktor lokal pihak ketiga. Pengangkutan bijih dari Buli ke Pomalaa untuk keperluan pasokan umpan bijih pabrik feronikel juga dilakukan kontraktor pihak ketiga. Pada umumnya penggunaan kontraktor ini lebih ekonomis karena adanya pengurangan persediaan serta turunnya biaya karyawan dan biaya operasional lainnya. Oleh karena itu komponen terbesar biaya produksi bijih nikel umumnya berasal dari biaya jasa penambangan bijih.

Tabel berikut ini menunjukkan biaya tunai dan biaya produksi bijih nikel untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam US$ per *wet metric ton*)

Deskripsi	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Biaya tunai	22,16	21,77	19,78	25,67	19,85	17,88
Biaya produksi	22,64	22,09	19,93	25,84	20,02	18,03

- **Pabrik Feronikel Pomalaa**

Selain memproduksi bijih nikel kadar tinggi dan bijih nikel kadar rendah, Perseroan juga memproduksi feronikel melalui tiga pabrik yang berlokasi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Feronikel, yang kira-kira terdiri dari 20% nikel and 80% besi, diproduksi dengan cara melebur (*smelting*) bijih nikel kadar tinggi. Feronikel diekspor ke pelanggan di Eropa dan Korea dalam bentuk batangan (*ingot/bars*) atau *shots* (*pellets*). Diperlukan lebih kurang 75-85 wmt bijih nikel kadar tinggi untuk memproduksi satu ton feronikel. Tingkat produksi feronikel tergantung pada kadar nikel di dalam umpan bijih yang dimasukkan di dalam pabrik serta *load* pabrik. Dengan operasi pada kapasitas penuh, dan apabila pabrik FeNi III beroperasi dengan daya listrik 42MW serta menggunakan bijih dengan 2,38% kadar nikel, Perseroan dapat memproduksi 26.000 ton nikel dalam feronikel dengan rincian produksi pabrik FeNi I dan II masing-masing 5.500 ton nikel dalam feronikel dan pabrik FeNi III sebesar 15.000 ton nikel dalam feronikel. Meski demikian, untuk mempertahankan konsistensi tingkat produksi pada level yang stabil dan aman, serta memanfaatkan bijih nikel kadar tinggi dengan kadar rata-rata 1,8% yang masih tersedia di Pomalaa, Perseroan mengestimasikan tingkat produksi feronikel di level antara 18.000 sampai dengan 19.000 ton nikel dalam feronikel per tahun. Pabrik feronikel Perseroan menggunakan proses pyrometalurgi yang memerlukan tenaga listrik yang sangat tinggi yang dipasok oleh pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 102MW yang dibangun dan dioperasikan oleh Wärtsilä dari Finlandia untuk memproses bijih nikel kadar tinggi menjadi feronikel.

- **Produksi Feronikel**

Tabel berikut ini menunjukkan produksi feronikel Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam ton nikel dalam feronikel)

Produk	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Feronikel	9.838	18.688	12.550	17.566	18.532	14.474

- **Proses Produksi Feronikel**

Pabrik feronikel Perseroan di Pomalaa dioperasikan selama 24 jam sehari yang dibagi di dalam 3 *shift*. Pabrik feronikel Perseroan, baik FeNi I, FeNi II dan FeNi III memiliki proses produksi yang sama, dan bagian alir feronikel adalah sebagai berikut:

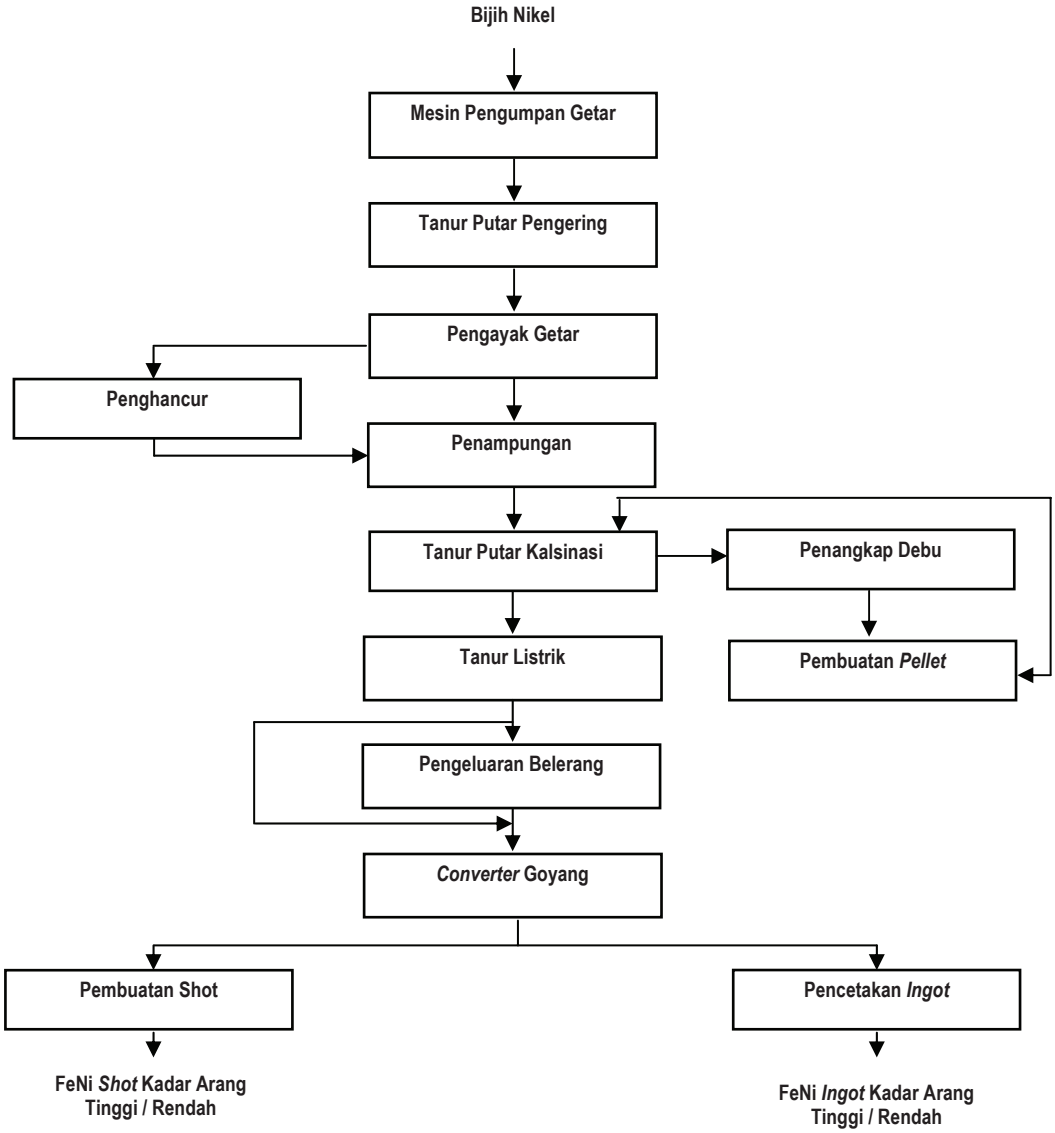

Bijih nikel kadar tinggi yang memiliki rata-rata kadar nikel 1,8% diumpankan melalui mesin pengumpan getar ke dalam tanur putar pengering untuk diturunkan kandungan air bebasnya dari 30 - 33% menjadi 20 - 22% dengan menggunakan gas panas bersuhu 800 derajat celcius.

Dari tanur putar pengering, bijih nikel disaring pada pengayak getar berukuran 5 cm. Ukuran kasar dihancurkan terlebih dahulu untuk kemudian bersama-sama dengan ukuran halus disimpan pada penampung bijih nikel. Sedangkan bahan pembantu (batubara, antrasit dan batu kapur) diumpan melalui tempat pengumpan khusus untuk selanjutnya disimpan pada tempat penampungan masing-masing. Dari tempat penampungan masing-masing, bijih nikel dan bahan pembantu diumpankan ke dalam tanur putar kalsinasi dengan perbandingan tertentu setelah dilakukan penimbangan yang teliti.

Di dalam tanur putar kalsinasi yang bersuhu operasi sekitar 1.000 derajat celsius terjadi pengeluaran semua kandungan air dan air kristal beserta sebagian zat terbang yang terkandung dalam batu kapur dan batubara. Semua debu yang terikut dalam gas buang tanur putar kalsinasi ditangkap dan dijadikan pellet untuk diumpankan kembali ke dalam tanur putar kalsinasi.

Di dalam tanur listrik yang bersuhu operasi sekitar 1.600 derajat celsius terjadi proses peleburan, reduksi dan pemisahan antara fasa metal (feronikel) dengan terak (*slag*). Terak dikeluarkan melalui lubang pengeluaran terak yang terletak pada sisi yang berlawanan dengan lubang pengeluaran metal. Terak yang keluar disemprot dengan air untuk memudahkan pembongkaran dengan buldozer dan selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan terak atau dimanfaatkan untuk pengerasan jalan dan penimbunan pantai.

Logam feronikel yang telah dikeluarkan ditampung pada penampung logam (*ladle*) dan selanjutnya dilakukan pengeluaran belerang dengan penambahan CaC_2 dan Na_2CO_3. sehingga menghasilkan feronikel kadar arang tinggi.

Feronikel kadar arang tinggi *(high carbon)* dioksidasi pada *converter* goyang dengan menghembuskan oksigen murni melalui pipa besi *(lance)* untuk mengeluarkan unsur pengotor seperti arang, silikon dan fosfor sehingga diperoleh feronikel dengan kadar arang rendah. Feroniker kadar arang rendah *(low carbon)* maupun tinggi *(high carbon)* dapat dijadikan *shot* maupun *ingot* sesuai dengan permintaan pasar.

- **Fasilitas Penunjang**

Perseroan memiliki tiga Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik guna peleburan bijih nikel kadar tinggi menjadi feronikel dengan total kapasitas 152MW. Dari jumlah tersebut, sekitar 50MW digunakan sebagai cadangan *(back up)* sehingga kebutuhan listrik untuk pengolahan feronikel berjumlah sekitar 102MW. Perseroan memiliki perjanjian operasi dan perawatan *(operation and maintenance, O&M)* pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) tersebut dengan Wärtsilä Corporation, yang merupakan perusahaan penyedia pembangkit listrik terkemuka. Perjanjian ini berjangka waktu 11 tahun yang mencakup operasi dan perawatan PLTD milik Perseroan. PLTD terbaru Perseroan adalah PLTD-3 yang dibangun bertepatan dengan konstruksi pabrik feronikel ketiga Perseroan, pabrik FeNi III. PLTD-3 telah beroperasi sejak tahun 2004.

Perseroan juga memiliki Laboratorium untuk menganalisa contoh eksplorasi, contoh bijih nikel dan contoh feronikel. Di samping itu Perseroan juga menyediakan balai karya pada pabrik feronikel yaitu balai karya alat-alat berat, balai karya mesin-mesin dan balai karya alat-alat listrik, serta galangan kapal untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Perseroan memiliki persediaan suku cadang untuk keperluan selama 3 bulan.

- **Biaya Produksi Feronikel**

Seiring dengan tingginya kebutuhan listrik untuk pengolahan komoditas feronikel, biaya tunai komoditas feronikel sebagian besar berasal dari biaya bahan bakar yang digunakan untuk membangkitkan listrik di PLTD Perseroan. Biaya bahan bakar umumnya berkontribusi antara 30%-40% dari total biaya tunai feronikel. Biaya terbesar kedua untuk keperluan produksi feronikel adalah biaya bahan yang umumnya merupakan biaya pembantu keperluan pabrik seperti antrasit maupun batu kapur. Untuk menurunkan biaya tunai feronikel, Perseroan berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan sumber energi batubara untuk dapat memasok kebutuhan listrik fasilitas penunjang kegiatan operasi feronikel.

Tabel berikut ini menunjukkan biaya tunai dan biaya produksi feronikel untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam US$ per ton nikel dalam feronikel)

Deskripsi	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Biaya tunai	5,96	5,68	5,28	6,57	5,55	4,40
Biaya produksi	6,74	6,55	6,58	7,53	6,99	6,00

F. KEGIATAN OPERASIONAL KOMODITAS EMAS DAN PERAK

- **Kegiatan Utama**

Melalui Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Emas, Perseroan mengoperasikan tambang emas di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perseroan juga memiliki tambang emas Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedua tambang emas Perseroan merupakan tambang emas bawah tanah, sehingga tingkat produksi bijih emas dan kadar emas yang ditambang akan mempengaruhi tingkat produksi logam emas Perseroan. Kedua tambang emas Perseroan juga memproduksi perak sebagai *by-product*. Selain itu, Perseroan juga memiliki 17,5% saham di PT NHM yang merupakan perusahaan patungan dengan Newcrest. PT NHM mengoperasikan tambang emas di Halmahera, Maluku Utara. Selain itu Perseroan juga memiliki saham di beberapa perusahaan patungan komoditas emas dengan perusahaan-perusahaan pertambangan internasional terkemuka. Selain PT NHM, perusahaan-perusahaan patungan Perseroan di komoditas emas masih berada dalam tahapan eksplorasi.

Tambang emas Pongkor, Jawa Barat, dibuka tahun 1993 setelah ditemukan oleh Unit Geomin. Tambang emas Cibaliung diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2008 setelah Perseroan menandatangani *loan takeover agreement* dengan ANZ Bank serta *share purchase agreement dan dissolution of existing JVA* dengan ARC Exploration selaku pemegang saham mayoritas proyek Cibaliung. Tambang emas Cibaliung secara resmi beroperasi di pertengahan tahun 2010. Bijih emas yang berasal dari Pongkor dan Cibaliung dilebur ke dalam bentuk *dore bullion* dan kemudian dikirim ke Jakarta untuk dimurnikan di pabrik pemurnian logam mulia milik Perseroan yang

dioperasikan melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia. Batangan dan kepingan (*coin*) emas dan perak kemudian dijual ke pembeli luar negeri dan domestik, sebagian besar produsen perhiasan. Kemurnian dari emas dan perak Perseroan telah diakreditasi secara internasional oleh *London Bullion Market Association* (LBMA). Walaupun Pongkor memiliki kapasitas terpasang 5 ton atau 5.000 kg (160.754 t.oz) emas, dalam beberapa tahun terakhir Perseroan hanya menargetkan sekitar 2.000 kg (64.301 t.oz) emas dan 22.000 kg (707.316 t.oz) perak dari produksi bijih sebesar 400.000 wmt. Hal ini dikarenakan keadaan dinding tambang yang lebih lunak dan kadar emas dalam bijih yang lebih rendah dari yang diharapkan.

Tambang emas Pongkor merupakan tambang emas bawah tanah yang ditambang dengan metode *cut and fill* konvensional dan mekanis. Tambang emas Cibaliung merupakan tambang emas bawah tanah yang dioperasikan dengan metode penambangan mekanis "*cut and fill*" dan "*undercut and fill*".

Logam Mulia, satu-satunya pabrik pemurnian logam mulia di Indonesia, memiliki kapasitas sebesar 60 ton (1.929.045 t.oz) emas per tahun dan 250 ton (8.037.687 t.oz) perak per tahun. Perseroan secara aktif melakukan kegiatan eksplorasi emas untuk mendukung diversifikasi komoditas yang dimiliki. Kegiatan eksplorasi emas pada tahun 2010 berfokus pada beberapa lokasi, yakni pada lokasi tambang Pongkor Jawa Barat, tambang emas PT CSD yang merupakan entitas anak Perseroan di Cibaliung, Banten, serta beberapa lokasi prospek lainnya di Indonesia. Pada umumnya kegiatan eksplorasi masih berupaya untuk memperoleh penemuan baru baik lokasi prospek maupun sumber daya namun demikian pada lokasi Pongkor dan Cibaliung berfokus pada pendetilan estimasi cadangan dan sumber daya emas untuk memperoleh umpan bijih pabrik yang memadai.

- **Produksi Emas dan Perak**

Tambang emas dan perak milik Perseroan merupakan tambang emas bawah tanah. Karakteristik tambang emas bawah tanah mempengaruhi produksi *dore bullion* yang kemudian akan dimurnikan di UBPP Logam Mulia menjadi logam emas dan perak. Pada umumnya, tingkat produksi emas di tambang akan tergantung pada kadar bijih emas yang ditambang serta jumlah bijih yang ditambang. Kadar emas merupakan sesuatu yang berada di luar kontrol Perseroan, meski dapat diestimasikan sampai tingkat keyakinan tertentu. Pada saat ini kadar bijih yang ditambang di Pongkor adalah sekitar 7-8 gram per ton, sementara kadar emas di Cibaliung sekitar 5-6 gram per ton. Perseroan berharap dapat meningkatkan kadar emas yang ditambang di Cibaliung menjadi sekitar 8-9 gram per ton dalam beberapa tahun kedepan seiring dengan periode *ramp up* tambang.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi emas dan perak Perseroan untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam kg)

Produk	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Emas (kg)	1.241	2.776	2.626	2.833	2.791	2.873
Perak (kg)	9.365	18.529	22.589	25.348	24.126	23.876

- **Teknik Penambangan**

Tambang emas Pongkor memiliki tiga urat emas utama yang sedang ditambang, yaitu Ciguha Utama, Kubang Cicau dan Ciurug. Metode penambangan *conventional cut-and-fill-stoping* diterapkan di Ciguha Utama dan Kubang Cicau dengan mempergunakan *tailing* sebagal bahan pengisi yang dikembalikan ke tambang, dengan pemompaan. Perseroan juga mempergunakan metode mechanical *cut-and-fill*, dengan menggunakan alat bar jenis *jumbo drill* dan alat angkat/muat jenis *Load Haul Dump* (LHD) di Ciurug. Tujuan penggunaan metode *mechanical cut-and-fill* ini adalah untuk mencapai target produksi, menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi.

Tambang emas Cibaliung merupakan tambang emas bawah tanah yang dioperasikan dengan metode penambangan mekanis "*cut and fill*" dan "*undercut and fill*". Tambang Emas Cibaliung memiliki dua badan bijih (*vein*) utama yaitu *Vein* Cikoneng dan *Vein* Cibitung, untuk mencapai kedua vein tersebut dihubungkan dengan satu jalan masuk melalui Portal Cikoneng, *development* tambang menggunakan sistem *decline-ramp*, sedangkan metoda penambangannya menggunakan *mechanical cut and fill.* Untuk siklus penambangan yang dipergunakan di tambang Cibaliung adalah sbb :

- Pemboran, dengan menggunakan *Jumbo Drill.*
- Peledakan, menggunakan *Dynamite*; ANFO dan nonel (non elektrik detonator)
- Penyanggaan menggunakan kombinasi *Rock Bolt* (paku batuan), *welded mesh* dan *shotcrete* (semen tembak) dengan ketebalan bervariasi antara 5 s/d 10 cm.
- Pemuatan (loading) menggunakan LHD (*load – Haul – Dump*).
- Pengangkutan/tranportasi, menggunakan *underground mine-truck* hingga ke Rompad.
- Untuk siklus produksi ditambah *Back filling* (pengisian ulang) rongga- rongga bekas penambangan dengan menggunakan waste (batuan kotor) dan *tailing* pabrik pengolahan.

- **Proses Produksi di Tambang Emas Pongkor**

Bijih dari lombong (*stone*) dipindahkan ke tempat pengangkutan melalui corongan bijih dan selanjutnya diangkut ke mesin penghancur pertama. Selanjutnya bijih tersebut diangkut ke saringan pencuci tiga tingkat, di mana dipisahkan antara bagian yang masih besar dengan yang kecil. Bagian yang masih besar dikembalikan ke mesin penghancur kedua untuk dihancurkan lagi. Bagian yang sudah kecil dan berukuran lebih besar atau sama dengan 1 mm diangkut dan dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan bijih halus, sedangkan yang berukuran lebih kecil dari 1 mm dan masih mengandung tanah liat ditampung di dalam kolam penampung.

Bijih halus berukuran 1 mm ke atas selanjutnya diangkut ke mesin penggiling dengan menggunakan ban berjalan. Mesin penggiling tersebut berbentuk silinder penggilingan tunggal yang beroperasi dalam suatu sirkuit tertutup dan diatur oleh suatu alat *hydro cyclone classifier* (*cyclone*). Bijih halus berukuran lebih kecil dari 1 mm yang berasal dari kolam penampung, juga dipompakan ke mesin penggiling ini sebagai tambahan umpan. Kadar keasaman (pH) dalam sirkuit dikontrol sesuai persyaratan teknis. Dan mesin penggiling bijih yang sudah berbentuk *pulp* kemudian dipompakan melalui *cyclone* ke dalam dua tangki *leaching* dan lima tangki absorpsi untuk dimulai proses *leaching* (pelepasan) emas dan perak dari bijih.

Pulp yang keluar sebagai *overflow cyclone* mempunyai persen *solid pulp* 40%. Sewaktu *pulp* mengalir dari *cyclone* ke tangki-tangki itu, dimasukkan karbon aktif (*active carbon*) dengan arah berlawanan melalui lima tangki absorpsi dan karbon aktif tersebut akan menyerap logam emas dan perak dari *pulp* sehingga terisi logam berharga. Tingkat *recovery* secara keseluruhan, khususnya untuk perak, pada saat *leaching* dan absorpsi, sangat sensitif terhadap waktu retensi dalam sirkuit tersebut. yang dipengaruhi oleh persen *solid pulp*.

Logam-logam yang telah terabsorpsi diperoleh kembali dari karbon yang telah mengandung logam berharga dengan elution menggunakan sistem *Anglo American Research Laboratory* (AARL), di mana satu proses *elution* dilaksanakan setiap hari dan diselesaikan dalam satu *shift*. Kemudian *eluate* berkonsentrasi tinggi dialirkan melalui sirkuit *electrowinning* di mana emas dan perak mengendap pada katoda baja. Katoda-katoda tersebut diganti tiap empat hari, lalu endapan yang melekat dicuci, disaring dan dikalsinasi di tanur diesel sebelum dilebur dan dicetak menjadi cetakan anoda untuk pengolahan lebih lanjut. *Pulp* dari tangki absorpsi terakhir dipompa ke dalam *thickener* dalam rangkaian seri. *Underflow* dari tangki *thickener* kedua dipompakan ke *backfill cyclone* pertama, untuk memisahkan material berukuran -10 mikron, yang nantinya akan digunakan sebagai material pengisi di lombong. Sedangkan *overflow* dari tangki *thickener* kedua dipompakan ke mesin penggiling sebagai air proses. Selanjutnya *overflow* dari *backfill cyclone* pertama akan dipisahkan lagi dengan menggunakan *backfill cyclone* kedua. *Underflow* dari *backfill cyclone* kedua akan masuk ke tangki *tailing* (*backfill silo*) sedangkan *overflow backfill cyclone* kedua bersama-sama *overflow backfill cyclone* pertama tadi selanjutnya dipompakan ke *tailing dam* yang terletak kira-kira 2 kilometer di sebelah utara pabrik pengolahan di mana kadar sianida akan berkurang dengan pengenceran dan pengendapan. Air dari *tailing dam* kemudian dipompakan kembali ke pabrik untuk dipergunakan sebagai air proses. Material kasar dari tangki *tailing (backfill silo*) secara periodik akan dipompakan ke tambang sebagai material pengisi.

Diagram berikut ini menunjukkan langkah-langkah utama dalam proses pengolahan emas yang ditambang dari Pongkor:

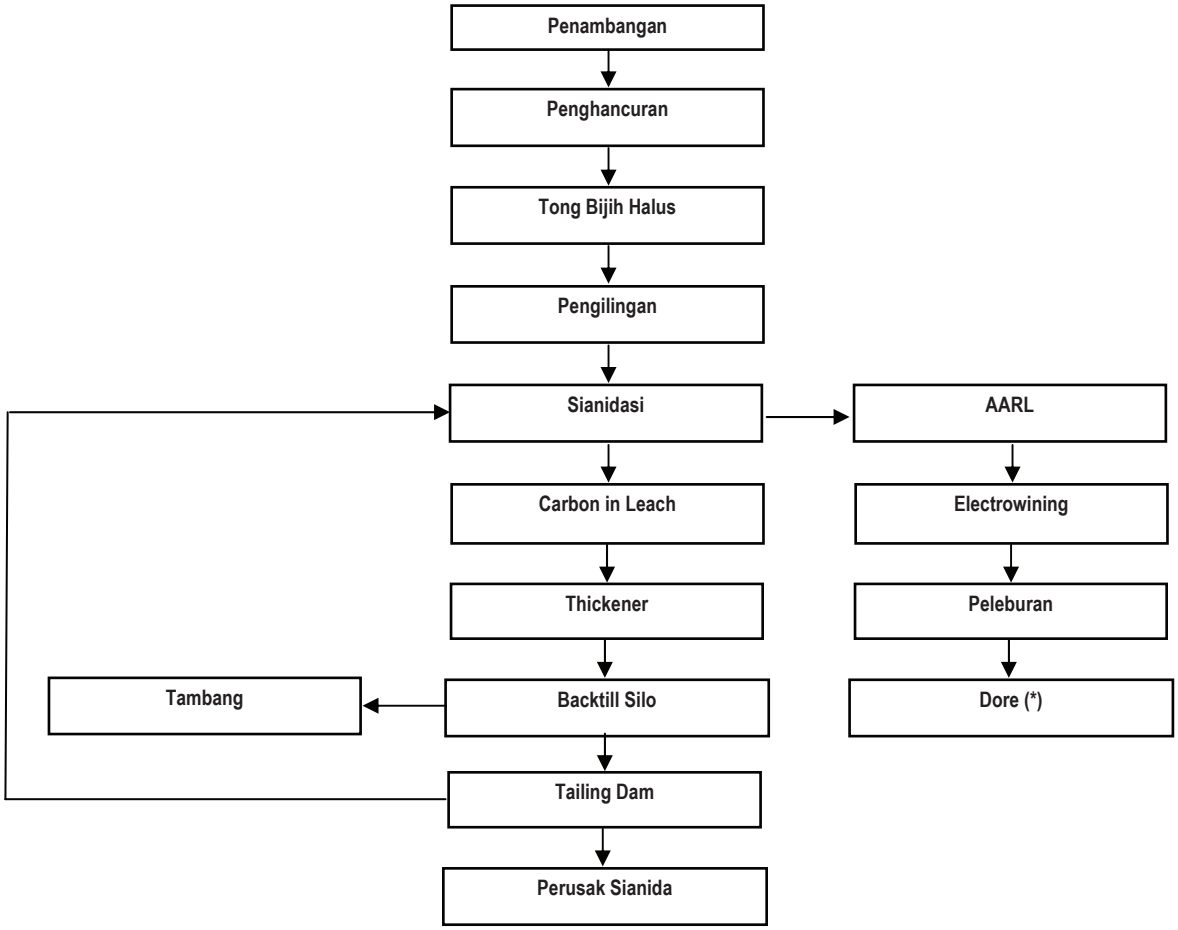

- **Proses Produksi di Tambang Emas Cibaliung**

Bijih dari tambang di tampung (*stock pile*), dengan menggunakan *loader* bijih di masukkan ke *Crusher* (mesin peremuk) hingga berukuran ± 10 cm, dengan menggunakan *belt conveyor* bijih hasil *Crusher* dimasukkan ke *SAG Mill* (mesin penggerus) hingga berukuran ± 106 mikron. Hasil dari *SAG Mill* dipisahkan dengan menggunakan *cyclone*, bijih yang berukuran + 106 mikron diumpankan kembali ke *SAG Mill* sedangkan yang berukuran – 106 mikron lanjut untuk diproses ke dalam *Leach Tank* (tangki 1) terlebih dahulu baru kemudian ke CIL (*Carbon In Leach*) yang terdiri dari tangki 2 sampai dengan tangki 7, bijih yang sudah dialirkan kedalam tangki akan ter-*leaching*, dimana pada masing-masing tangki sudah ditambahkan sianida, injeksi udara serta pengaturan pH (penambahan kapur) agar logam emas dan perak yang berada di bijih dapat larut dengan baik di dalam larutan sianida tersebut. Bersamaan dengan itu dimasukkan karbon aktif (*active carbon*) dari tangki 7 sampai dengan tangki 2 dengan arah berlawanan (*counter current*). Tujuan dimasukkan karbon aktif adalah untuk menyerap logam emas dan perak dari yang sudah larut dalam larutan sianida.

Di tangki 2, karbon aktif yang sudah menyerap/terisi logam berharga diangkat dan diproses *elution* & *electrowinning* dengan menggunakan Sistem *Zadra Processing*. Hasil dari *electrowinning* dikeringkan dan dilebur, hasil peleburan berupa *Dore Bullion* yang kemudian dimurnikan di Unit Logam Mulia Jakarta.

Sedangkan *tailing* dari pabrik setelah dirusak sianidanya (*Detoxification*) sebagian dipergunakan untuk filling ditambang dan sebagian dibuang ke TSF (*Tailling Storage Facility*) untuk mengendapkan padatannya, sedangkan airnya sebagian dipergunakan untuk air proses sebagian dibuang ke sungai, sebelum dibuang air dimasukkan ke dalam proses CIC (*Carbon In Column*) untuk menyerap emas dan perak yang masih ada didalam solution dan dikontrol kadar B3 (Bahan Beracun Berbahaya) hingga memenuhi Nilai Ambang Batas yang dipersyaratkan.

Diagram berikut ini menunjukkan tahapan dalam proses pengolahan emas di tambang Emas Cibaliung:

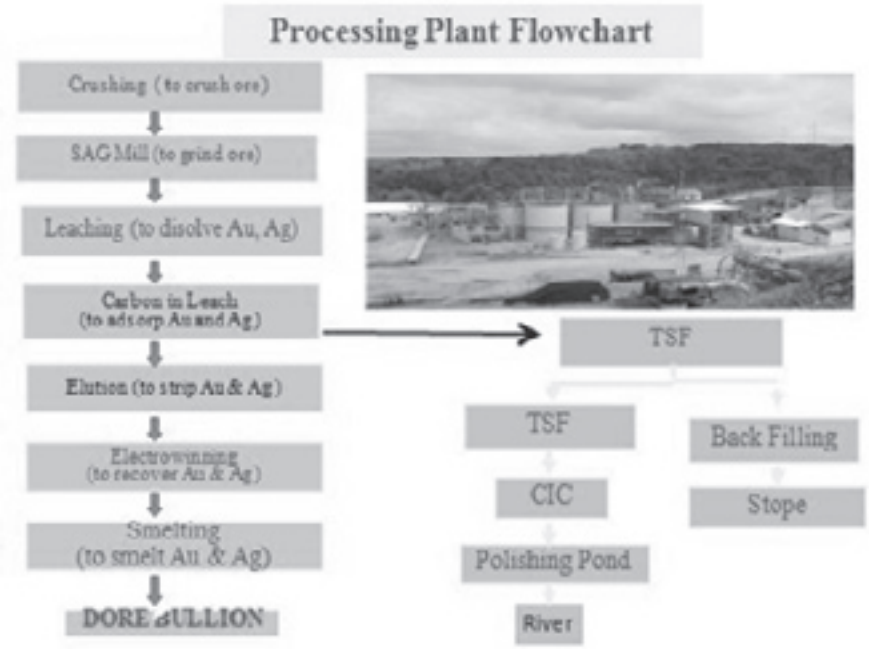

- **Proses Pengolahan dan Pemurnian di UBPP Logam Mulia**

Dore bullion yang berasal dari tambang emas Pongkor, Cibaliung maupun *scrap* dari pihak ketiga yang mengandung kadar perak tinggi dilebur dalam dapur (*furnace*) pada *temperature* 1.200 derajat celcius untuk dilakukan sampling dan dicetak menjadi *anode dore/bullion* yang disiapkan untuk proses elektrolisis dalam media asam nitrat. Hasil elektrolisis adalah kristal-kristal perak murni yang selanjutnya dicuci, dilebur dan digranulasi menjadi butiran-butiran kecil (*granul*) yang siap dipasarkan ataupun diekspor. Sedangkan *bullion/scrap* yang memiliki kadar emas tinggi akan langsung dilebur di *Induction Furnace* dan dilakukan proses klorinasi.

Hasil dari proses ini berupa anode emas untuk kemudian diproses secara *electrorefining* untuk menghasilkan emas murni dengan kadar 99,99%. Selanjutnya hasil proses pemurnian ini dicetak menjadi emas batangan (*gold bar*) atau menjadi emas murni *granules*. Proses pemurnian di UBPP Logam Mulia menggunakan teknologi yang cukup handal dan melakukan praktek operasi yang berstandar Internasional yang telah diakreditasi diakui secara Internasional dengan diperolehnya sertifikasi LBMA (*London Bullion Market* Association) dan masuk dalam *Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold Bars* sejak tanggal 01 Januari 1999.

Khusus untuk pemurnian platina, *feed* atau masukan berasal dari tambang berupa *Scubben* (*Concentrate*) atau berupa platina rongsok (*scrap* platina) yang berasal dari industri dan laboratorium analisa. Proses pemurnian platina menggunakan metode pemurnian hidrometalurgi.

Diagram berikut ini menunjukkan langkah-langkah utama dalam proses pengolahan dan pemurnian logam mulia:

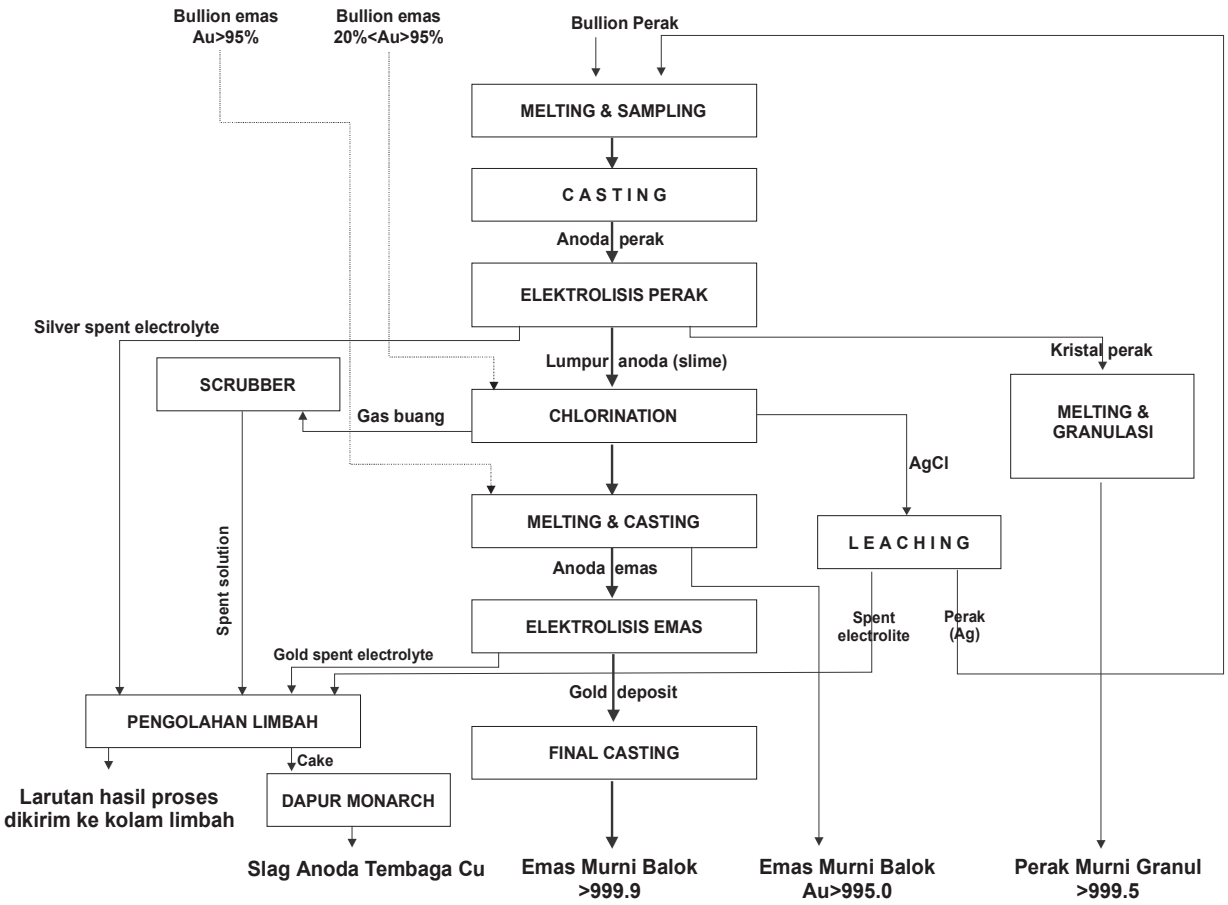

- **Biaya Produksi Emas dan Perak**

Komponen terbesar biaya tunai komoditas emas dan perak adalah biaya bahan yang terdiri dari biaya material untuk pengolahan emas dan perak, serta biaya tenaga kerja. Seiring dengan penurunan produksi emas, maka biaya tunai emas per *troy ounce* mengalami peningkatan. Biaya tunai perak adalah nihil mengingat komoditas perak adalah *by-product* emas.

Tabel berikut ini menunjukkan biaya tunai dan biaya produksi emas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam US$ per *troy ounce*)

Deskripsi	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Biaya tunai	705,90	616,11	474,02	429,49	383,10	283,93
Biaya produksi	967,19	785,58	612,34	541,85	481,74	375,36

G. KEGIATAN PERTAMBANGAN BAUKSIT

- **Kegiatan Utama**

Bauksit merupakan material dasar untuk memproduksi alumina. Bauksit pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Kijang, pulau Bintan, di propinsi Kepulauan Riau. Bauksit yang berasal dari Bintan telah ditambang dan dieskpor sejak tahun 1935. Pada tahun 1968, pengelolaan tambang diserahkan kepada Perseroan. Hal ini menjadikan Perseroan sebagai perusahaan produsen bauksit tertua di Indonesia. Perseroan mengekspor bauksit ke produsen alumina di Jepang dan China.

Menyusul penutupan tambang bauksit Kijang di tahun 2010, Perseroan juga menutup UBP Bauksit dan memindahkan operasi bauksit ke Kalimantan Barat. Perseroan saat ini tengah mengembangkan dua proyek alumina untuk meningkatkan nilai cadangan bauksit yang dimiliki di Kalimantan. Kedua proyek ini adalah:

- **Proyek *Chemical Grade Alumina* (CGA) Tayan**:
  - Lokasi: Tayan, Kalimantan Barat.
  - Perkiraan biaya proyek sebesar US$450 juta dengan rencana kapasitas produksi 300.000 ton *Chemical Grade Alumina* per tahun.
  - Dukungan pendanaan oleh JBIC dan konsorsium perbankan Jepang.
  - Status saat ini: Konstruksi.
  - Estimasi operasi komersial pada tahun 2014.

- **Proyek *Smelter Grade Alumina* (SGA) Mempawah:**
  - Lokasi: Kalimantan Barat.
  - Perkiraan biaya proyek sebesar US$1 miliar dengan kapasitas produksi 1,2 juta metric ton SGA per tahun.
  - Tahap saat ini: studi kelayakan.
  - Estimasi operasi komersial pada tahun 2015.

Seluruh kegiatan eksplorasi bauksit Perseroan berfokus di Propinsi Kalimantan Barat yakni Tayan, Munggu Pasir dan Mempawah serta pada lokasi entitas anak Perseroan, PT MCU dan PT BEIN untuk mendukung pembukaan tambang baru di Tayan serta perencanaan proyek-proyek alumina, baik *Chemical Grade Alumina* maupun *Smelter Grade Alumina.*

- **Produksi**

Tambang bauksit Perseroan merupakan tambang terbuka. Oleh karena itu, kegiatan penambangan bijih bauksit Perseroan juga dapat mengalami gangguan terutama pada musim hujan. Tabel di bawah ini menunjukkan produksi bijih bauksit Perseroan Indonesia untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam *wet metric ton*)

Produk	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bauksit (wmt)	-	104.692	811.341	1.152.322	1.251.147	1.501.937

- **Teknik penambangan**

Kegiatan penambangan di Kijang dilakukan oleh kontraktor dengan menggunakan truk dan ekskavator. Wilayah penambangan dimonitor oleh staf perusahaan yang juga bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemeliharaan akses jalan ke wilayah penambangan. Setelah bijih bauksit ditambang, pengolahan lebih lanjut adalah proses pencucian dan pemyaringan yang menggunakan tenaga listrik dari jaringan listrik PT PLN (Persero). Setelah itu, bijih bauksit diangkut ke kapal tongkang dan selanjutnya dibawa ke *stockpile* berkapasitas 50.000 wmt setelah sebelumnya dilakukan pengambilan sampel secara rutin. Pelabuhan Kijang yang memiliki kedalaman 11 meter dapat menerima kapal dengan bobot 42.000 dwt.

- **Proses produksi**

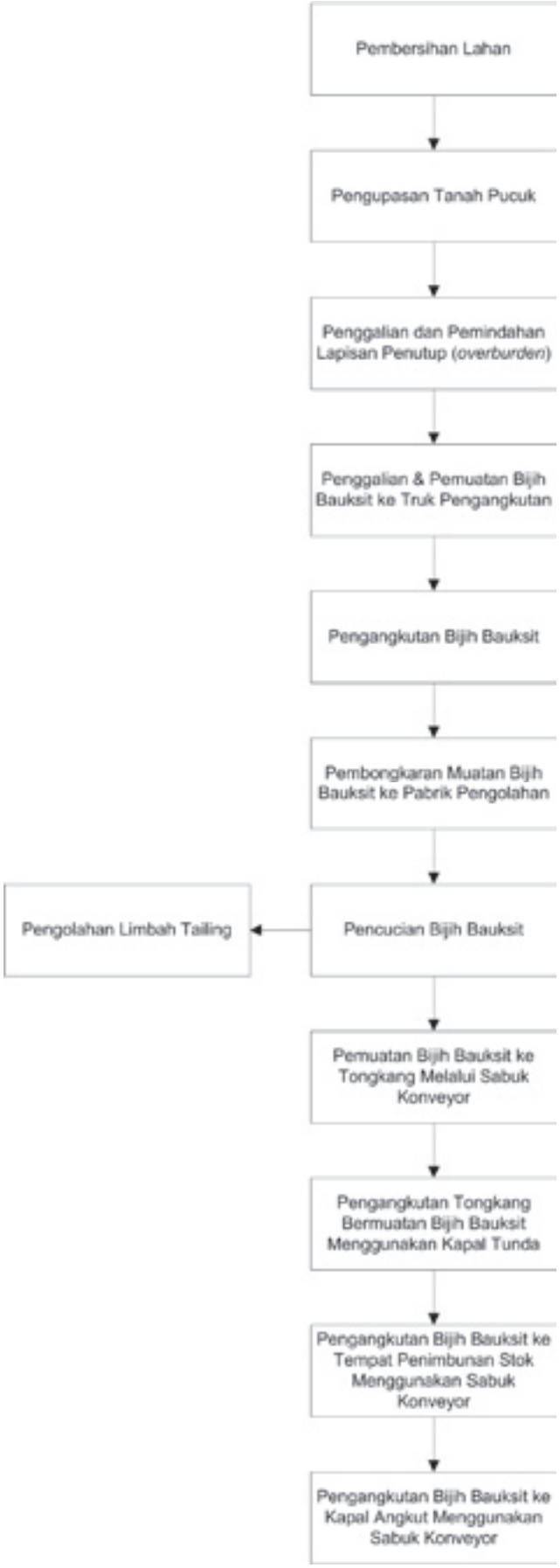

- **Biaya Produksi Bauksit**

Komponen terbesar biaya tunai komoditas bauksit adalah biaya jasa penambangan serta biaya tenaga kerja.

Tabel berikut ini menunjukkan biaya tunai dan biaya produksi bauksit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam US$ per *wet metric ton*)

Deskripsi	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Biaya tunai	-	-	-	19,47	13,44	10,32
Biaya produksi	-	-	-	21,43	13,90	10,83

H. KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

- **Kegiatan Utama**

Perseroan melalui salah satu entitas anaknya yaitu PT ICR telah melakukan akuisisi tambang batubara Sarolangun yang berlokasi di Propinsi Jambi, Indonesia. Akuisisi senilai Rp92,5 miliar ini merupakan langkah awal bagi PT ICR untuk mengembangkan bisnisnya di bidang pertambangan batubara.

Tambang batubara Sarolangun telah berproduksi sejak bulan Juni 2010 dengan produksi pada tahun 2010 mencapai sekitar 200.000 ton. PT ICR merencanakan produksi tambang Sarolangun dapat mencapai sekitar 500.000 ton pada tahun 2011. Cadangan batubara (*non-JORC*) tambang Sarolangun berjumlah 8,25 juta ton dengan kualitas batubara rata-rata sekitar 5.300 sampai 5.500 Kcal/kg. Saat ini penjualan batubara Sarolangun dilakukan ke beberapa konsumen dalam negeri dan ke India.

Pembentukan PT ICR yang bergerak dalam bidang usaha batubara ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk dapat mendukung rencana pembangunan PLTU Batubara untuk mensuplai sebagian kebutuhan listrik di fasilitas feronikel Perseroan.

Tabel berikut ini menunjukkan ijin usaha pertambangan yang dimiliki Perseroan untuk komoditas batubara:

No. IUP	Luas (ha)	Berlaku Hingga
• SK Bupati Sarolangun no. 34 tahun 2010 IUP Operasi Produksi PT CTSP	199 Ha	29 Januari 2020
• SK Bupati Sarolangun no 32 tahun 2010 IUP Eksplorasi PT CTSP	201 Ha	Januari 2012
Jumlah 2 IUP	400 Ha	

- **Produksi**

Tabel di bawah ini menunjukkan volume produksi batubara Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam ton konsentrat)

Komoditas	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Batubara	215.150	-	-	-	-	-

- **Teknik penambangan**

Tambang batubara di Sarolangun merupakan tambang terbuka dimana batuan permukaan yang terdiri dari tanah dan batuan dipisahkan pertama kali dengan bahan peledak. Batuan permukaan tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan ekskavator dan truk. Setelah lapisan batubara terlihat, lapisan tersebut kemudian digali, dipecahkan dan ditambang menggunakan ekskavator untuk kemudian dibawa ke atas truk untuk diangkut ke konsumen.

- **Proses produksi**

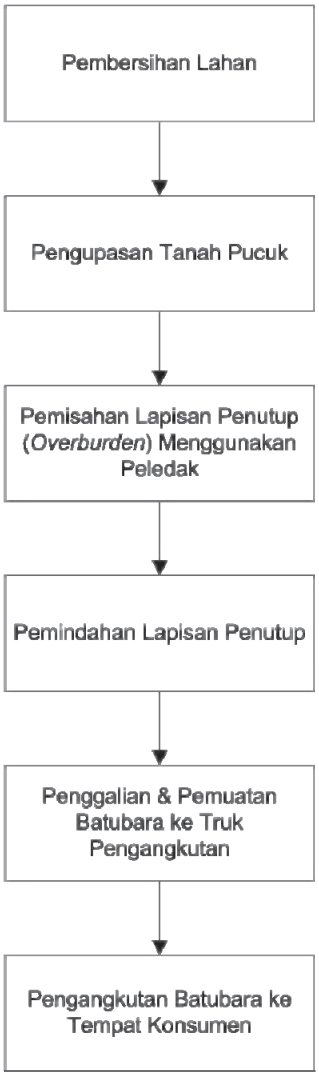

- **Biaya Produksi Batubara**

Komponen terbesar biaya tunai komoditas Batubara adalah biaya Jasa Penambangan.

Tabel berikut ini menunjukkan biaya tunai dan biaya produksi Batubara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

*(dalam US$ per ton)**

Deskripsi	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Biaya Tunai	11.23	-	-	-	-	-
Biaya Produksi	11.48	-	-	-	-	-

**) Kurs Rp/US$ 8.597*

I. PROYEK-PROYEK PENGEMBANGAN PERSEROAN

Pada tahun 2010 kemampuan finansial Perseroan tetap kuat seiring peningkatan kinerja keuangan akibat kenaikan penjualan komoditas feronikel dan bijih nikel. Perseroan berada dalam posisi *net cash* dan memiliki posisi yang kuat untuk mendanai proyek-proyek pertumbuhan yang dimiliki. Pada awal tahun 2010, Tim Pemantauan Percepatan Proyek Pengembangan dibentuk dan bertugas untuk mengawasi dan memonitor realisasi percepatan proyek pertumbuhan. Prioritas investasi Perseroan pada tahun 2010 yang telah ditetapkan adalah berfokus pada realisasi proyek *Chemical Grade Alumina* (CGA) Tayan, proyek Feronikel Halmahera Timur, proyek Modernisasi dan optimasi-Pembangunan *Coal Fired Power Plant* Pomalaa (MoP–PP), proyek *Nickel Pig Iron* (NPI) Mandiodo dan proyek *Smelter Grade Alumina* Mempawah. Selain itu terdapat proyek besi baja Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Perseroan berhasil memperkuat aset emas melalui penyelesaian dan pengoperasian tambang emas Cibaliung di tahun 2010. Pada tahun 2010 Perseroan berhasil menyelesaikan proyek emas Cibaliung di Banten, Jawa Barat yang diakuisisi dari Arc Exploration Australia pada tahun 2009. Pada tanggal 25 Mei 2010 tambang emas Cibaliung resmi beroperasi komersial dibawah PT CSD setelah sebelumnya memasuki tahapan *commissioning* sejak bulan April 2010.

Meski Perseroan saat ini sudah mengoperasikan 3 (tiga) pabrik feronikel, 2 (dua) tambang emas dan fasilitas pengolahan dan pemurnian Logam Mulia, Perseroan tetap berkomitmen untuk mengakselerasi realisasi proyek pertumbuhan hilir (*downstream*) yang terintegrasi baik dari aspek teknis maupun pembiayaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari jumlah cadangan dan sumber daya komoditas terutama nikel dan bauksit yang besar dengan memanfaatkan momentum harga dan pasar komoditas yang membaik saat ini. Selain itu percepatan proyek pertumbuhan dilakukan sebagai langkah antisipasi atas implementasi Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mensyaratkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang harus dilakukan di dalam negeri sebelum diekspor guna meningkatkan nilai tambah yang berlaku efektif tahun 2014. Dengan realisasi tersebut maka ke depan Perseroan akan siap baik secara skala produksi pengolahan maupun antisipasi atas penghentian ekspor bijih yang saat ini masih berkontribusi sekitar sepertiga dari total pendapatan Perseroan.

PROYEK *CHEMICAL GRADE ALUMINA* TAYAN

Istilah *Chemical Grade Alumina* (CGA) merujuk secara umum pada produk bahan kimia berupa aluminum hidroksida dan alumina yang digunakan untuk aplikasi industri yang bukan industri aluminum. Aluminum hidroksida adalah produk *intermediate* dan merupakan bahan yang dapat digunakan dalam penjernihan air. sedangkan alumina dapat digunakan untuk memproduksi bahan pendukung komponen elektronik. beberapa produk yang menggunakan CGA diantaranya *refractories, abrasives*, produk bangunan, *integrated circuit* (IC) dan juga bahan untuk LCD *screen*.

Perseroan telah membentuk perusahaan patungan dengan mitra internasional dari Jepang sejak tahun 2007 yaitu PT ICA untuk proyek CGA Tayan yang berada di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Proyek ini diharapkan akan meningkatkan nilai pada cadangan bauksit Perseroan yang berjumlah besar. Saat ini Perseroan memiliki saham sebesar 80% sementara Showa Denko K.K. (SDK) dari Jepang sebesar 20%. Kapasitas pabrik CGA Tayan adalah 300.000 ton CGA per tahun. *Output* produksi sebesar 200.000 ton CGA akan digunakan SDK sebagai pengganti *output* CGA dari pabrik SDK di Yokohama, sementara 100.000 ton CGA akan dijual di pasar Indonesia. Estimasi nilai proyek CGA sekitar US$450 juta dengan struktur pendanaan proyek berupa pendanaan eksternal dan internal dengan komposisi *debt : equity* sebesar 65% : 35%.

Pada tahun 2010 kontrak *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) terkait dengan konstruksi proyek CGA Tayan telah ditandatangani dengan konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Tsukishima Kikai co. Ltd. dan PT Nusantara Energi Abadi (Nusea) sebagai kontraktor EPC proyek CGA Tayan. Pada lokasi proyek telah dilakukan *pre-construction* work, yakni *land leveling* dan *land clearing* sebagai bagian dari pembangunan proyek CGA.

Pada tahun 2011 Perseroan telah memulai konstruksi proyek CGA Tayan dan produksi komersial diharapkan dapat dimulai pada bulan Januari 2014.

PROYEK FERONIKEL HALMAHERA TIMUR

Proyek Feronikel (FeNi) Halmahera Timur diestimasikan akan memproduksi 27.000 TNi dengan nilai proyek US$1,6 miliar termasuk pembangkit listrik berkekuatan 260MW. Perseroan berencana membangun pembangkit listrik tersebut dengan skim *Independent Power Producer* (IPP) untuk menekan biaya proyek. Dengan demikian nilai proyek diestimasikan berkisar antara US$800-US$900 juta tanpa pembangkit listrik.

Pada tahun 2010 Perseroan menyelesaikan *basic design* proyek serta studi kelayakan. Perseroan berencana untuk melanjutkan kajian studi kelayakan, penyelesaian izin terkait, pembebasan lahan dan penyelesaian pendanaan. Perseroan berharap konstruksi dapat dimulai pada bulan November 2011 melalui pembangunan fasilitas pelabuhan. Operasi komersial proyek diharapkan dapat dimulai pada tahun 2014.

PROYEK MODERNISASI DAN OPTIMASI PABRIK FERONIKEL-PEMBANGUNAN *COAL FIRED POWER PLANT* POMALAA

Salah satu kunci dalam mengantisipasi pelaksanaan UU Minerba terkait dengan pelarangan ekspor bahan mentah adalah dengan peningkatan efisiensi pabrik feronikel. Mengingat pabrik FeNi I telah beroperasi sejak tahun 1975 dan pabrik FeNi II telah beroperasi sejak tahun 1995, Perseroan berencana untuk meningkatkan efisiensi kedua pabrik tersebut melalui rencana modernisasi dan optimasi pabrik feronikel. Rencana ini juga mencakup pembangunan PLTU batubara untuk mensuplai listrik bagi fasilitas pendukung pabrik. Pada tahun 2010, Perseroan berfokus pada finalisasi studi kelayakan rencana ini.

Rencana ini akan dimulai pada akhir tahun 2011 dimana akan dilakukan *overhaul* pabrik FeNi II yang akan berlangsung selama 4 bulan. Rencana ini juga mencakup *upgrade* pabrik FeNi I termasuk fasilitas penunjang seperti pelabuhan. Rencana ini akan berjalan sampai dengan tahun 2014 dengan estimasi biaya antara US$450-US$500 juta.

PROYEK *NICKEL PIG IRON* (NPI) MANDIODO

Pada awalnya proyek NPI merupakan kerjasama Perseroan dengan Jindal Stainless Limited India. Perseroan telah menandatangani *joint venture agreement* (JVA) dengan Jindal pada tahun 2008 untuk membangun fasilitas peleburan nikel dan *stainless steel* di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. kepemilikan Perseroan dalam proyek tersebut adalah sebesar 55% dan Jindal sebesar 45%. Menyusul mundurnya Jindal dari proyek tersebut, Perseroan mengambil alih sisa saham pada akhir tahun 2010 dan memiliki 100% dari proyek ini. Nama dari perusahaan patungan diubah menjadi PT AJSI yang merefleksikan kepemilikan penuh Perseroan terhadap proyek tersebut.

Kapasitas produksi NPI yang direncanakan pada proyek ini sebesar 120.000 ton per tahun. Total nilai proyek diperkirakan berkisar antara US$350-400 juta. Pada tahun 2010 Perseroan berfokus pada penyelesaian studi kelayakan, *Bankable Feasibility Study* (BFS) serta *basic design* terkait proyek NPI. Pada tahun 2011 Perseroan masih akan berfokus pada pembebasan lahan dan *review* studi kelayakan. Estimasi dimulainya produksi komersial NPI adalah pada tahun 2015.

PROYEK *SMELTER GRADE ALUMINA* (SGA) MEMPAWAH

Smelter Grade Alumina/ Metallurgical Grade Alumina (SGA) merupakan komoditas hasil pengolahan bijih bauksit dan digunakan sebagai bahan baku aluminum. Berbeda dengan CGA yang memiliki *niche market*, komoditas SGA memiliki karakteristik pasar yang terbuka dengan harga yang diperdagangkan di bursa. konsumen SGA satu-satunya di Indonesia adalah PT Inalum yang merupakan produsen aluminum dan merupakan perusahaan patungan antara Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia.

Perseroan saat ini tengah mengembangkan proyek SGA Mempawah yang mencakup pembangunan pabrik SGA di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas 1.200.000 ton alumina per tahun dengan taksiran nilai proyek ini mencapai US$1 miliar. Estimasi dimulainya operasi komersial SGA adalah pada tahun 2015.

PROYEK BESI BAJA KALIMANTAN SELATAN

Pada tahun 2010 kerjasama Perseroan dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. di dalam proyek besi baja Kalimantan Selatan memasuki tahapan konstruksi. Kerjasama Perseroan dengan Krakatau Steel berupa pembangunan pabrik *iron-making* dengan teknologi *rotary kiln* yang berlokasi di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pabrik *iron-making* ini dimiliki oleh PT MEJIS, perusahaan patungan antara Perseroan sebesar 34% dan sisanya oleh Krakatau Steel dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

Pabrik tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi besi spons sebesar 315.000 ton per tahun dengan nilai investasi sebesar US$150 juta. Operasi komersial pabrik direncanakan dimulai pada tahun 2012.

Dalam jangka panjang, pabrik ini akan dikembangkan menjadi industri besi baja *long product* terpadu hingga berkapasitas 1 juta ton melalui ekspansi ke hilir berupa pabrik *steel-making* dan *rolling* serta ekspansi ke hulu berupa penguasaan sendiri pertambangan bijih besi ataupun batubara untuk menjamin pasokan bahan baku yang diperlukan.

PEMBUKAAN TAMBANG-TAMBANG BARU

Pada tahun 2010 untuk memperkuat kegiatan operasi perusahaan Perseroan telah menyiapkan rencana pembukaan tambang-tambang baru baik di komoditas nikel, emas dan bauksit. Didalam komoditas nikel Perseroan telah membuka tambang baru di wilayah Tapunopaka. Perseroan telah memulai ekspor perdana bijih nikel Tapunopaka sebesar 50.000 wmt dan diharapkan tambang ini akan dapat berproduksi sebesar 1.500.000 wmt per tahun. Tambang Tapunopaka juga direncanakan memasok kebutuhan proyek NPI Mandiodo. Selain Tapunopaka, Perseroan juga tengah mempersiapkan pembukaan tambang nikel Pakal dan Mandiodo. Pekerjaan awal telah dilakukan di tahun 2010 dan pembukaan kedua tambang tersebut direncanakan dapat dilakukan pada tahun 2011.

Untuk komoditas emas Perseroan telah membuka tambang emas baru yang berlokasi di Cibaliung dan saat ini tengah meneruskan kegiatan eksplorasi untuk mempersiapkan tambang-tambang baru yang ekonomis.

Seiring dengan penutupan tambang bauksit di Kijang, Perseroan telah memindahkan operasi penambangan bauksit di wilayah Tayan. Operasi penambangan bauksit di Tayan akan memasok kebutuhan proyek CGA Tayan sehingga nilai cadangan bauksit Perseroan akan meningkat.

J. PEMASARAN, PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan telah membina hubungan dengan para pelanggan di Asia, Eropa dan Australia. Penjualan ekspor Perseroan per 30 Juni 2011 adalah sebesar 74% dari total penjualan. Tabel di bawah ini menunjukkan rincian penjualan produk-produk Perseroan berdasarkan pelanggan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam ribuan Rupiah)

Jenis Penjualan	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Ekspor (pihak ketiga)						
Pohang Iron & Steel Co., Ltd.	1.329.860.561	1.189.148.558	905.362.496	1.139.329.350	1.437.690.320	740.545.375
Penjualan yang dikelola oleh Avarus AG	605.730.298	2.660.807.581	1.216.162.771	2.404.913.860	3.465.775.965	1.274.616.892
Standard Bank Plc	479.512.781	954.808.162	4.391.403.586	2.098.585.526	789.326.999	281.832.590
Mitsubishi Corporation	270.076.727	748.604.004	416.405.439	973.505.979	642.259.787	5.464.380
Mitsui & Co., Ltd.	255.551.651	318.821.214	342.937.614	647.949.262	852.981.830	134.192.400
Raznoimport Nickel (UK) Limited	225.105.945	542.113.115	438.931.120	334.006.909	698.194.974	348.210.040
Zhejiang Grand IMP	120.050.963	133.217.094	-	245.216.463	216.608.232	-
Grandpop International Ltd.	97.914.993	78.498.481	60.948.635	-	-	-
Marubeni Corporation	59.275.044	96.873.725	56.489.046	200.094.382	177.264.922	368.432.554
China Nickel Resources	-	48.247.316	-	23.890.699	-	-
Tricell (HK) Ltd.	-	40.949.737	405.870.645	48.707.445	-	-
Sino-Add (Singapore) PTE. Ltd.	-	40.125.306	-	68.202.526	51.378.315	-
Minmax Resources Holding Co., Ltd.	-	37.235.542	-	169.714.476	478.955.043	34.712.014
Zoom Resources Co., Ltd.	-	32.979.813	-	-	-	-
Fujian AO Co., Ltd.	-	28.585.974	-	83.913.545		
Cheung Yong Sam	-	-	-	71.468.522	54.745.852	3.721.392
Cahaya Semesta Abadi	-	-	-	49.878.354	-	-
Chuang Qian Resources Ltd.	-	-	-	48.839.113	-	-
Showa Denko KK	-	-	-	44.405.745	41.694.085	16.105.556
Nippon Light Metal Company Ltd.	-	-	-	34.601.507	38.750.734	31.842.708
Huge Port International Ltd.	-	-	-	32.643.957	-	-
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	-	-	-	28.254.527	-	-
Yieh United Steel Corp.	-	-	-	-	1.155.387.961	383.448.919
Shanghai MCC International Trading Co., Ltd.	-	-	-	-	400.449.084	9.317.711
Tsingshan Holding Group China	-	-	-	-	309.321.028	-
Ni-Met Metals & Mineral Inc.	-	-	-	-	116.908.223	94.286.582
Pacific Metal & Co.	-	-	-	-	116.028.661	610.674.872
Dt Resource Limited Rm	-	-	-	-	97.822.907	-
Queensland Nickel, Australia	-	-	-	-	70.800.344	221.283.560
Nikkindo Trading Co.	-	-	-	-	67.810.487	-
Sojitz	-	-	-	-	60.459.930	-
Nisshin Steel Co. Ltd.	-	-	-	-	59.151.279	64.846.560
Shanghai Jiu Mao Co.	-	-	-	-	41.345.902	-
Sinosteel Raw Materials Comp	-	-	-	-	32.281.512	45.133.977
Sinosteel Int'l Macao	-	-	-	-	29.462.500	-
Xinfa Huayu Alumina Co. Ltd.	-	-	-	-	25.163.411	71.996.748
Zhangjiagang P.	-	-	-	-	-	351.080.139
Lain-lain (masing-masingkurang dari Rp25.000.000)	201.128.406	105.052.298	78.676.103	54.754.688	346.779.809	408.904.245
Jumlah	3.644.207.369	7.056.067.920	8.313.187.455	8.802.876.835	11.661.422.689	5.220.497.193
Lokal (pihak ketiga)						
Lain-lain (masing-masingkurang dari Rp25.000.000)	1.243.922.774	1.688.232.299	398.182.800	789.104.303	346.779.809	408.904.245
Jumlah	**4.888.130.143**	**8.744.300.219**	**8.711.370.255**	**9.591.981.138**	**12.008.202.498**	**5.629.401.438**

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian penjualan produk-produk Perseroan berdasarkan nilai untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

(dalam ribuan Rupiah)

Produk	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Produk pertambangan (pihak ketiga)						
Feronikel	1.974.544.866	3.679.373.125	2.146.923.384	3.517.701.631	5.793.314.457	2.724.767.165
Emas	1.499.455.489	1.918.192.124	2.119.572.033	1.649.923.821	1.034.230.933	601.305.309
Bijih nikel	1.190.149.722	2.363.658.768	1.696.184.380	2.955.753.729	4.894.101.098	2.009.015.340
Perak	139.259.243	187.708.153	126.716.976	127.939.817	107.708.897	73.030.479
Batubara	26.225.502	23.779.695	2.187.900	-	-	-
Bijih bauksit	13.843.297	34.448.181	78.676.103	159.367.427	129.931.694	190.819.493
Logam mulia lainnya	191.876	9.493.499	4.961.663	7.757.434	3.224.066	1.597.385
Perdagangan emas	-	435.552.032	2.201.887.374	1.090.374.709	-	-
Perdagangan perak	-	50.395.744	302.705.719	28.884.406	-	-
Pasir besi	-	-	1.594.577	9.075.079	17.049.633	10.975.478
Jumlah	4.843.669.995	8.702.601.321	8.681.410.109	9.546.778.053	11.979.560.778	5.611.510.649
Jasa (pihak ketiga)						
Pemurnian logam mulia dan jasa lainnya	44.460.148	41.698.898	29.960.146	45.203.085	28.641.720	17.890.789
Jumlah	**4.888.130.143**	**8.744.300.219**	**8.711.370.255**	**9.591.981.138**	**12.008.202.498**	**5.629.401.438**

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian produksi produk-produk Perseroan berdasarkan volume untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

Komoditas	Satuan	31 Juni	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007	2006
VOLUME PRODUKSI							
Feronikel	Ton Ni	9.838	18.688	12.550	17.566	18.532	14.474
Saprolit	wmt	1.725.986	3.617.563	3.257.411	4.027.520	6.744.383	3.493.961
Limonit	wmt	2.183.493	3.422.949	2.593.917	2.544.244	368.487	859.871
Total Nikel	wmt	3.909.479	7.040.512	5.851.328	6.571.764	7.112.870	4.353.832
Emas	Kg	1.241	2.776	2.626	2.833	2.791	2.873
Perak	Kg	9.365	18.529	22.589	25.348	24.126	23.876
Bauksit	wmt	-	104.692	811.341	1.152.322	1.251.147	1.501.937
Batubara	Ton	215.150	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian penjualan produk-produk Perseroan berdasarkan volume untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006.

Komoditas	Satuan	31 Juni	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007	2006
VOLUME PENJUALAN							
Feronikel	Ton Ni	9.072	18.254	14.191	17.026	17.723	13.389
Saprolit	wmt	1.305.823	3.543.511	3.323.876	3.472.544	6.463.977	3.375.466
Limonit	wmt	1.563.241	2.320.329	1.577.823	1.870.420	443.390	933.668
Total Nikel	wmt	2.869.064	5.863.840	4.901.699	5.342.964	6.907.367	4.309.134
Emas	Kg	3.611	6.561	12.893	9.820	5.000	3.340
Perak	Kg	13.973	41.522	87.187	34.522	26.968	21.065
Bauksit	wmt	130.218	191.615	445.662	893.088	964.282	1.536.542
Batubara	Ton	194.263	42.194	-	-	-	-

K. IZIN USAHA PERTAMBANGAN

- Hukum Pertambangan Indonesia

Kegiatan pertambangan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("**UU Minerba**") yang menggantikan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan ("**UU Pokok Pertambangan**") dan peraturan pertambangan lain yang telah ada. Berdasarkan UU Minerba, tidak ada Kuasa Pertambangan ("**KP**") atau Kontrak Karya pertambangan atau Kontrak Karya batubara (masing-masing disebut "**konsesi**") yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Investor baru yang telah memenangkan tender untuk konsesi di sektor pertambangan akan diberikan Izin Usaha Pertambangan atau "**IUP**", yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemerintah Propinsi atau pemerintah pusat, tergantung dari cakupan geografis tambang dan infrastrukturnya. Untuk kawasan pertambangan yang diumumkan oleh Pemerintah Pusat sebagai kawasan kepentingan strategis nasional (atau wilayah pencadangan Negara), izin yang diberikan adalah izin pertambangan khusus atau ("**IUPK**").

Berdasarkan UU Minerba, Pemerintah mensyaratkan ditentukannya lebih dahulu kawasan dan batas-batas wilayah pertambangan yang disebut Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau ("**WIUP**"). WIUP diberikan kepada perusahaan pertambangan melalui proses tender (untuk batubara dan mineral logam) atau pendaftaran (untuk mineral logam dan batuan). Setelah WIUP diberikan kepada pemenang tender, dan berdasarkan pemenuhan dari persyaratan peraturan yang berlaku, pemenang tender tersebut akan diberikan IUP.

Terdapat 2 jenis IUP dan 2 jenis IUPK untuk mineral logam, yakni IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi. Tabel di bawah ini mengatur syarat tertentu sehubungan dengan IUP dan IUPK untuk mineral logam:

	Eksplorasi	Operasi Produksi
IUP	• Jangka Waktu: Sampai dengan delapan tahun – satu tahun untuk penyelidikan umum, tiga tahun untuk eksplorasi (dapat diperpanjang dua kali masing-masing untuk satu tahun per perpanjangan) dan satu tahun untuk studi kelayakan (dapat diperpanjang satu kali untuk satu tahun) • Kawasan eksplorasi maksimum: 100.000 hektar	• Jangka Waktu: Sampai dengan 20 tahun (termasuk dua tahun masa konstruksi), dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing sampai dengan 10 tahun per perpanjangan, sehingga maksimum masa total konsesi dapat mencapai 40 tahun • Kawasan produksi maksimum: 25.000 hektar
IUPK	• Sampai dengan delapan tahun – satu tahun untuk penyelidikan umum, tiga tahun untuk eksplorasi (dapat diperpanjang dua kali masing-masing untuk satu tahun per perpanjangan) dan satu tahun untuk studi kelayakan (dapat diperpanjang satu kali untuk satu tahun) • Kawasan eksplorasi : 100.000 hektar	• Jangka Waktu: Sampai dengan 20 tahun (termasuk dua tahun masa konstruksi), dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing sampai dengan 10 tahun per perpanjangan, sehingga maksimum masa total konsesi dapat mencapai 40 tahun • Kawasan produksi maksimum : 25.000 hektar

UU Minerba juga memperbolehkan investasi asing dalam sektor pertambangan. Meskipun demikian, UU Minerba juga mensyaratkan pemegang IUP dan IUPK yang dimiliki atau dikelola pemegang saham asing untuk melakukan divestasi setelah lima tahun produksi, sehingga setidaknya 20% saham pemegang IUP dimiliki oleh peserta Indonesia. Ketentuan divestasi ini tidak jelas diatur dalam UU Minerba, karena itu klarifikasi lebih lanjut terhadap proses divestasi ini diharapkan diatur lebih detail dalam peraturan pelaksanaan UU Minerba.

Pemegang IUP/IUPK akan disyaratkan untuk membayar royalti kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana UU Minerba. Saat ini, besarnya royalti yang berlaku ditentukan sesuai dengan perbedaan tipe mineral yang ditambang. Ketentuan ini diharapkan terus berlanjut dalam peraturan pelaksanaan UU Minerba.

Untuk tambang yang berlokasi di wilayah pencadangan negara, tambahan royalti sebesar 10% dari keuntungan bersih penambangan harus dibayarkan kepada Pemerintah. Tambahan royalti tersebut terbagi atas 4% untuk dibayarkan kepada Pemerintah Pusat dan 6% dibagi antara pemerintah Propinsi terkait dan pemerintah kabupaten dimana tambang tersebut berada.

Berdasarkan UU Minerba, batubara dan mineral lain yang ditambang di Indonesia akan disyaratkan untuk diolah dan dimurnikan di dalam wilayah Indonesia. UU Minerba juga melarang kontraktor jasa pertambangan yang dimiliki asing untuk terlibat dalam pengadaan jasa pertambangan di Indonesia. Selain itu, UU Minerba juga rnensyaratkan pemegang konsesi untuk memprioritaskan penggunaan kontraktor, pekerja, produk, dan jasa lokal.

UU Minerba menyatakan bahwa seluruh konsesi untuk batubara dan mineral yang telah ada saat ini akan tetap berlaku sampai dengan habis masa konsesi tersebut. Bagaimanapun, UU Minerba lebih lanjut menyatakan bahwa persyaratan dalam KP yang telah ada saat ini harus disesuaikan dengan ketentuan UU Minerba. Namun demikian, UU Minerba menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan dalam KK sehubungan dengan pendapatan negara, antara lain royalti dan pajak, tidak akan diubah. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara ("**PP 23/2010**") mengatur bahwa KP wajib disesuaikan menjadi IUP dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya PP 23/2010.

Berdasarkan Peraturan MESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Peraturan 28/2009**"), pemegang IUP atau IUPK juga dilarang untuk menggunakan anak perusahaannya dan/atau perusahaan jasa pertambangan afiliasinya dalam wilayah kegiatan pertambangan miliknya, kecuali telah mendapat izin dan MESDM dan tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang memenuhi syarat untuk menyediakan jasa tensebut. Persetujuan itu hanya dapat diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK bersangkutan mengumumkan proses penawaran di surat kabar daerah dan/atau nasional dan menjamin bahwa tidak akan ada *transfer pricing* atau *transfer profit*.

Meskipun Peraturan 28/2009 menjadi efektif pada 30 September 2009, tidak diumumkan oleh MESDM dalam *website*-nya sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009. Peraturan 28/2009 menyatakan bahwa seluruh kontrak antara pemegang konsesi dan kontraktor tambang yang telah ada pada saat Peraturan 28/2009 diberlakukan, harus disesuaikan dengan Peraturan 28/2009 selambat-lambatnya pada 30 September 2012.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan pokok dalam UU Minerba yang perlu diperhatikan:

- semua pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk membayar iuran produksi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku tergantung jenis mineral dan kualitas mineral yang diproduksi. Untuk wilayah pencadangan negara, pemegang IUPK diwajibkan untuk membayar iuran tambahan sama dengan 10% dari keuntungan bersih;
- semua pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemakaian kontraktor pertambangan lokal atau nasional dan pemilik tambang dilarang memakai afiliasinya untuk melaksanakan kegiatan pertambangan kecuali telah mendapat persetujuan dari MESDM (ketentuan mengenai persetujuan ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan 28/2009);

- Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan dan konservasi sehubungan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
- Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh mengalihkan IUP dan IUPK yang dimilikinya kepada pihak ketiga manapun;
- baik pemegang IUP maupun pemegang IUPK harus menyerahkan rencana kegiatan reklamasi dan pascatambang dan memberikan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- pemegang IUP dan IUPK harus melakukan pengolahan dan pemurnian atas produk pertambangan di dalam wilayah Indonesia (baik dilakukan sendiri maupun menggunakan fasilitas sendiri oleh perusahaan yang memiliki izin pengolahan dan pemurnian) atas proyek pertambangan di Indonesia.

Sampai dengan saat prospektus ini diedarkan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dalam UU Minerba, yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan ("PP 22/2010");
- PP 23/2010;
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 55/2010"); dan
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ("PP 78/2010").

Peraturan Pemerintah 22/2010

Peraturan Pemerintah 22/2010 mengatur tatacara untuk menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan ("**WUP**"), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus ("**WUPK**") dan Wilayah Pertambangan Rakyat ('**WPR**"). Penetapan WUP dan WUPK rnerupakan kebijaksanaan Pernerintah Indonesia sendiri, dan terutama untuk WUPK diwajibkan untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan WPR.

Peraturan Pemerintah 23/2010

PP 23/2010 lebih spesifik mengatur tatacara untuk memperoleh IUP dan IUPK, yang hanya dapat diperoleh setelah perusahaan telah memperoleh WIUP, yang merupakan sub-divisi lebih lanjut dari WUP, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("**WIUPK**"), yang merupakan subdivisi WUPK lebih lanjut. WIUP atau WIUPK hanya dapat diperoleh melalui lelang yang diselenggarakan oleh sebuah komite yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia (DESDM, gubernur atau bupati/walikota, tergantung lokasi WIUP,WIUPK). Khusus untuk WIUPK, prioritas utama diberikan bagi perusahaan milik negara atau perusahaan milik daerah. Jika tidak ada satupun dari mereka yang berminat, WIUPK akan ditawarkan kepada perusahaan swasta melalui lelang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, PP No. 23/2010 mewajibkan KP yang berdasarkan rezim peraturan pertambangan sebelumnya untuk disesuaikan dengan IUP berdasarkan rezim UU Minerba. Kemudian PP No. 23/2010 mewajibkan pemegang KP untuk menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, pemegang KP juga wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak berlakunya UU Minerba. Untuk permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya UU Minerba dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 bulan setelah berlakunya PP No. 23/2010.

PP 23/2010 mengatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi yang mengekspor hasil produksi mineral dan/atau batubara harus berpedoman pada harga patokan. DESDM akan menetapkan harga patokan untuk mineral logam dan batubara berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. Ketentuan selengkapnya mengenai penetapan harga patokan ini diatur dalam peraturan Menteri.

PP 23/2010 menyatakan kembali kewajiban pengusaha batubara dan mineral untuk melakukan pengolahan dan pemurnian produk pertambangan di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut atas kewajiban ini diatur dalam peraturan MESDM. Selain itu, PP 23/2010 juga mengatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan batubara dan mineral dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi hanya dapat rnelakukan ekspor batubara dan mineral setelah kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri telah dipenuhi. Ketentuan yang lebih lengkap mengenai tatacara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri diatur dalam peraturan Menteri. Sebelum terbitnya PP 23/2010, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri ("Peraturan 34/2009") telah diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Pemerintah 55/2010

PP 55/2010 mengatur pembinaan dan pengawasan sehubungan dengan usaha pertambangan. Dalam PP 55/2010, pengawasan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh MESDM, gubernur, bupati, walikota atau wakil mereka yang berwenang. Pada umumnya, pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang yang disetujui oleh Kementerian ESDM. PP 55/2010 mengandung ketentuan tentang peran dan tanggung jawab Inspektur Tambang. Inspektur Tambang berwenang untuk meminta penghentian sementara kegiatan pertambangan baik seluruhnya atau sebagian serta untuk merekomendasikan kepada Kepala Inspektur Tambang bahwa kegiatan tambang harus dihentikan seterusnya. PP 55/2010 telah diberlakukan sejak 5 Juli 2010.

Peraturan Pemerintah 78/2010

PP 78/2010 mengatur prinsip reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Berdasarkan PP 78/2010, pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Reklamasi yang dilakukan berdasarkan PP 78/2010 ini adalah reklamasi yang dilakukan terhadap lahan terganggu karena kegiatan eksplorasi. Lebih lanjut, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dan pascatambang yang dimaksud adalah dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.

Dalam melaksanakan reklamasi, pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP operasi produksi dan IUPK opersi produksi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara.

Peraturan Jasa Pertambangan

Peraturan jasa pertambangan umum diatur dalam UU Minerba dan Keputusan MESDM No. 28 tahun 2009 tentang Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan peraturan ini, perusahaan yang berniat untuk menyediakan jasa pertambangan umum ("Perusahaan Jasa Pertambangan") harus mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum terlebih dahulu dari MESDM. Izin ini diterbitkan untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperbaharui dalam setiap pendaftaran.

Perusahaan Jasa Pertambangan dapat ditunjuk untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pertambangan bagi pemegang konsesi. UU Minerba mengatur bahwa pemegang konsesi harus bertanggung jawab dan menanggung beban atas seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan yang ditunjuk oleh mereka, dan membebankan beberapa larangan terhadap pemilik konsesi dan perusahaan jasa pertambangan.

Berdasarkan UU Minerba, pemegang konsesi dilarang menunjuk afiliasi mereka untuk melakukan operasi pertambangan, kecuali MESDM menyetujui penunjukan tersebut. Berdasarkan UU Minerba, persetujuan MESDM hanya dapat diberikan pada saat Perusahaan Jasa Pertambangan tidak terafiliasi tidak tersedia atau jika Perusahaan Jasa Pertambangan tidak terafiliasi tidak mampu menyediakan jasa tersebut.

Berdasarkan UU Minerba, seluruh perusahaan pertambangan pada awalnya harus berusaha menggunakan kontraktor pertambangan lokal atau domestik. Jika tidak ada pengusaha jasa pertambangan lokal atau domestik yang berminat, perusahaan pertambangan dapat menggunakan kontraktor pertambangan asing.

Pemenuhan Kebutuhan Pasar Domestik

Pada tanggal 15 Januari 2010 (sebenarnya ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2009 dan oleh karena itu berlaku etektif sejak tanggal 31 Desember 2009), Menteri ESDM menerbitkan Peraturan 34/2009. Peraturan 34/2009 mewajibkan penghasil mineral di Indonesia untuk mengalokasikan porsi tertentu dari produksi tahunan mereka untuk dijual di pasar Indonesia. Berdasarkan ketentuan Peraturan 34/2009, penjualan ke luar negeri harus dilakukan berdasarkan persentase penjualan mineral sebagaimana ditetapkan oleh MESDM setiap tahunnya untuk masa 1 tahun ke depan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi, pemegang konsesi dapat menghadapi sanksi.

Tabel di bawah ini menerangkan detail IUP Perseroan.

No.	Propinsi	Kabupaten	Daerah	KW / No. SK	Instansi yang Mengeluarkan	Status IUP / Jenis Izin	Komoditas	Luas (Ha)	Masa Berlaku	
									Awal	Akhir
1	Sumatera Utara	Karo	Mardinding	540/335/TAMBEN/2009	Bupati Karo	Eksplorasi	Logam Dasar	8.176,00	30-12-2009	30-12-2014
2	Sumatera Utara	Dairi	Tanah Pinem	540/403/V/2011 (KW01-AT-DAIRI08)	Bupati Dairi	Eksplorasi	Logam Dasar	17.550,00	23-05-2011	30-12-2016
3	Sumatera Utara	Toba Samosir	Parsoburan	50 Tahun 2011	Bupati Toba Samosir	Eksplorasi	Emas	15.940,00	25-01-2011	25-01-2017
4	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	Adiankoting	214/21/KPPT/Tahun 2010	Bupati Tapanuli Utara	Eksplorasi	Emas	12.580,00	25-02-2010	25-02-2018
5	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	Parmonangan & Sipoholon	215/21/KPPT/Tahun 2010	Bupati Tapanuli Utara	Eksplorasi	Emas	33.260,00	25-02-2010	25-02-2018
6	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	Kec. Garoga	216/21/KPPT/Tahun 2010	Bupati Tapanuli Utara	Eksplorasi	Emas	6.492,00	25-02-2010	25-02-2018
7	Jambi	Sarolangun	Batang Asai	81 Tahun 2009 (KW. 020 KP 100408)	Bupati Sarolangun	Eksplorasi	Emas	5.000,00	29-04-2008	29-04-2012
8	Jambi	Sarolangun	Batang Asai	82 Tahun 2009 (KW. 05 KP 010407)	Bupati Sarolangun	Eksplorasi	Emas	4.983,00	29-05-2007	29-05-2012
9	Jambi	Sarolangun	Mandiangin	34 Tahun 2010 (KW.97 KP. 290310)	Bupati Sarolangun	Operasi & Produksi	Batubara	199,00	27-12-2010	29-1-2020
10	Jambi	Tebo	Sungai Keruh	137/ESDM/2010	Bupati Tebo	Eksplorasi	Batubara	4.975,00	10-03-2010	10-03-2014
11	Jambi	Tebo	Sungai Keruh	138/ESDM/2010	Bupati Tebo	Eksplorasi	Batubara	4.959,00	10-03-2010	10-03-2014
12	Jambi	Merangin	Ma. Bantan	178/ESDM/2010	Bupati Merangin	Eksplorasi	Batubara	14.910,00	24-05-2010	24-05-2017
13	Jambi	Merangin	Kec. Sungai Tenang	184/ESDM/2010	Bupati Merangin	Eksplorasi	Emas	9.690,00	24-05-2010	01-05-2014
14	Jambi	Merangin	Jangkat	185/ESDM/2010	Bupati Merangin	Eksplorasi	Emas	7.633,00	24-05-2010	01-05-2014
15	Bengkulu	Bengkulu Utara	Air Niru	224 Tahun 2011 (KWBU.09-008)	Bupati Bengkulu Utara	Eksplorasi	Emas	4.738,00	30-04-2011	30-04-2014
16	Bengkulu	Bengkulu Utara	Lebong Kandis	225 Tahun 2011 (KWBU.09-009)	Bupati Bengkulu Utara	Eksplorasi	Emas	4.983,00	30-04-2011	30-04-2014
17	Bengkulu	Bengkulu Utara	Air Nokan	226 Tahun 2011 (KWBU.09-010)	Bupati Bengkulu Utara	Eksplorasi	Emas	3.945,00	30-04-2011	30-04-2014
18	Bengkulu	Bengkulu Utara	Telatang	227 Tahun 2011 (KWBU.09-011)	Bupati Bengkulu Utara	Eksplorasi	Emas	4.419,00	30-04-2011	30-04-2014

No.	Propinsi	Kabupaten	Daerah	KW / No. SK	Instansi yang Mengeluarkan	Status IUP / Jenis Izin	Komoditas	Luas (Ha)	Masa Berlaku	
									Awal	Akhir
19	Banten	Pandeglang	Cibaliung	541/118-BPPT/XI/2010	Bupati Pandeglang	Operasi & Produksi	Emas	1.340,00	10-08-2010	28-7-2015
20	Banten	Pandeglang	Cibaliung	541/103-BPPT/2010	Bupati Pandeglang	Eksplorasi	Emas	6.488,00	10-08-2010	10-07-2015
21	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Pulo Gadung (UBPP LM)	261.K/30/DJB/2011	Menteri ESDM	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral	n/a	n/a	n/a	n/a
22	Jawa Barat	Bogor	Ds. Bantar Karet, Kec. Nanggung	541.2/005/kpts/ESDM/2010 (KW 98PP0138)	Bupati Bogor	Operasi & Produksi	Emas	6.047,00	03-09-1991	03-09-2021
23	Jawa Barat	Garut	Bungbulang, Pakenjeng, Cisewu & Pamulihan	540/Kep.278-SDAP/2010	SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan	Eksplorasi	Emas	11.660,00	23-03-2009	23-03-2012
24	Jawa Barat	Garut	Ciarinem Papandayan	540/Kep.279-SDAP/2010	SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan	Operasi & Produksi	Emas	4.513,00	23-10-2009	23-10-2019
25	Jawa Barat	Garut	Bungbulang,Pakenjeng, Cisewu & Pamulihan	540/Kep.255-SDAP/2011	SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan	Eksplorasi	Emas	7.427,00	22-03-2011	22-03-2016
26	Jawa Barat	Sukabumi	Desa Neglasari Kec. Lengkong	503.8/8931-BPPT/2010	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Operasi & Produksi	Bentonit	149,55	n/a	21-01-2014
27	Jawa Tengah	Wonogiri	Jatiroto, Tirtomoyo	545.21/006/2010	Bupati Wonogiri	Eksplorasi	Emas	5.711,69	03-05-2010	03-05-2016
28	Jawa Tengah	Banyumas	Kec.Cilongok, Banyumas, Somagede	545/175/2010	Bupati Banyumas	Eksplorasi	Emas	16.930,00	03-09-2010	03-09-2014
29	Jawa Tengah*)	Purworejo	Bagelan	188.4/475/2008	Bupati Purworejo	Eksplorasi	n/a	5.331,00	n/a	21-9-2009
30	Jawa Timur	Lumajang	Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun	188.45/287/427.12/2010	Bupati Lumajang	Operasi & Produksi	Pasir Besi	504,00	n/a	23-07-2020
31	Kalimantan Barat	Landak	Mempawah Hulu	544.2/284/HK-2009	Bupati Landak	Eksplorasi	Bauksit	20.710,00	23-12-2009	23-12-2014
32	Kalimantan Barat	Landak	Menjalin	544.2/285/HK-2009	Bupati Landak	Eksplorasi	Bauksit	20.000,00	n/a	23-12-2014
33	Kalimantan Barat	Landak	Menjalin	544.2/286/HK-2009	Bupati Landak	Eksplorasi	Bauksit	20.000,00	n/a	23-12-2014
34	Kalimantan Barat	Landak	n/a	544.2/213/HK-2010	Bupati Landak	Eksplorasi (perubahan batas dan luas WIUP)	Bauksit	4.900,00	23-9-2010	23-12-2014

No.	Propinsi	Kabupaten	Daerah	KW / No. SK	Instansi yang Mengeluarkan	Status IUP / Jenis Izin	Komoditas	Luas (Ha)	Masa Berlaku	
									Awal	Akhir
35	Kalimantan Barat	Pontianak	Toho/Mempawah	221 Tahun 2009	Bupati Pontianak	Operasi & Produksi	Bauksit	12.630,00	15-11-2009	07-01-2028
36	Kalimantan Barat	Pontianak	Toho/Mempawah	163 Tahun 2010	Bupati Pontianak	Eksplorasi	Bauksit	5.898,00	22-10-2010	12-03-2014
37	Kalimantan Barat	Sanggau	Tayan	02 Tahun 2010 KW 98PPO183	Bupati Sanggau	Operasi & Produksi	Bauksit	36.410,00	01-04-2010	01-04-2030
38	Kalimantan Barat	Sanggau	Meliau	444/2009	Bupati Sanggau	Operasi & Produksi	Bauksit	n/a	n/a	21-12-2028
39	Sulawesi Barat*)	Mamuju	Bonehau	262 Tahun 2009	Bupati Mamuju	Eksplorasi	Emas	4.926,00	n/a	06-04-2010
40	Sulawesi Barat	Mamasa	Tarinding & Timoro	540/KPTS-104/VII/2010	Bupati Mamasa	Eksplorasi	Emas	1.347,00	27-07-2010	12-10-2014
41	Sulawesi Barat	Mamuju	Batuisi / Kalumpang	213 Tahun 2010	Bupati Mamuju	Eksplorasi	Emas	10.000,00	07-01-2010	06-05-2014
42	Sulawesi Barat	Mamuju	Topoyo	214 Tahun 2010	Bupati Mamuju	Eksplorasi	Emas	10.000,00	07-01-2010	06-05-2014
43	Sulawesi Barat	Mamuju	Karossa	05 Tahun 2010	Bupati Mamuju	Eksplorasi	Emas	5.200,00	01-06-2010	22-05-2014
44	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Seko	188.4.45/135/V/2011	n/a	Eksplorasi	Emas	5.167,00	24-05-2011	03-10-2016
45	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Molawe	11 Tahun 2010 (KW 07APR ER 002)	Bupati Konawe Utara	Eksplorasi	Nikel	41.560,00	01-11-2010	01-11-2014
46	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Tapunopaka	15 Tahun 2010 (KW 99 STP 057.a)	Bupati Konawe Utara	Operasi & Produksi	Nikel	6.213,00	01-11-2010	01-11-2026
47	Sulawesi Tenggara	Konawe	Wowonii	80 Tahun 2010 (KW 07 APR ER 001)	Bupati Konawe	Eksplorasi	Emas	36.660,00	01-04-2010	21-04-2014
48	Sulawesi Tenggara	Konawe	Besulutu	81 Tahun 2010 (KW 07 APR ER 002)	Bupati Konawe	Eksplorasi	Emas	39.370,00	01-11-2010	21-04-2014
49	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Mandiodo dan Lalindu	158 Tahun 2010 (KW 10 APR OP 005)	Bupati Konawe Utara	Operasi & Produksi	Nikel	16.920,00	29-04-2010	29-04-2030
50	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Kolono	727 Tahun 2010	Bupati Konawe Selatan	Eksplorasi	Emas	9.596,00	01-11-2010	01-11-2016
51	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Wolasi	728 Tahun 2010	Bupati Konawe Selatan	Eksplorasi	Emas	5.988,00	01-11-2010	01-11-2016
52	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Pomalaa	198 Tahun 2010 (WSPM 016)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	1.954,00	25-06-2010	25-06-2020

No.	Propinsi	Kabupaten	Daerah	KW / No. SK	Instansi yang Mengeluarkan	Status IUP / Jenis Izin	Komoditas	Luas (Ha)	Masa Berlaku	
									Awal	Akhir
53	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Bt.Kilat	199 Tahun 2010 (WSPM 017)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	878,20	25-06-2010	25-06-2020
54	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Sitallo	200 Tahun 2010 (KW.WSPM.015)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	584,30	16-03-2009	15-03-2014
55	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Maniang	201 Tahun 2010 (WSWD 003)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	195,00	28-02-2008	28-02-2013
56	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Tambea	202 Tahun 2010 (KW.WSPM.014)	Bupati Kolaka	Operasi & Produksi	Nikel	2.712,00	16-03-2009	15-03-2014
57	Sulawesi Tenggara***)	Kolaka	Pomalaa	KEP-475/2010	Menteri Perdagangan RI	Izin Operasional Terminal Khusus Pertambangan	n/a	n/a	n/a	n/a
58	Maluku Utara	Halmahera Timur	Maba dan Maba Kota	188.45/540-A-III/2011	Bupati Halmahera Timur	Eksplorasi	Batu Gamping	10.420,00	n/a	20-062014
59	Maluku Utara	Halmahera Timur	n/a	188.45/540-04/2010/11	Bupati Halmahera Timur	Operasi & Produksi	Nikel	39.040,00	n/a	01-11-2020
60	NTB	Sumbawa	Moyo Utara & Hilir	506 Tahun 2010	Bupati Sumbawa	Eksplorasi	Emas	11.320,00	04-09-2010	04-09-2015
61	NTT	Manggarai Barat	Tentang	DPE.540/390/XII/2009 (IUP)	Bupati Manggarai Barat	Eksplorasi	Emas	12.070,00	17-12-2009	17-12-2011
62	Papua***)	n/a	Pulau Gag	Kontrak Karya No. B553/Pres/1/1998	n/a	Eksplorasi	n/a	13.136,00	n/a	n/a
63	Papua	Peg. Bintang	Oxybil	540/2876/SET TAHUN 2010	n/a	Eksplorasi	Emas	49.740,00	25-08-2010	25-08-2017
64	Papua	Peg. Bintang	Oxybil	540/2883/SET TAHUN 2010	n/a	Eksplorasi	Emas	49.830,00	25-08-2010	25-08-2017
65	Papua	Peg. Bintang	Oxybil	540/2884/SET TAHUN 2010	n/a	Eksplorasi	Emas	49.920,00	25-08-2010	25-08-2017
66	Papua	Peg. Bintang	Oxybil	540/2892/SET TAHUN 2010	n/a	Eksplorasi	Emas	49.830,00	25-08-2010	25-08-2017

*) Dalam Proses Perpanjangan
**) Status Pascatambang
***) Kecuali dinyatakan lain

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah iuran produksi yang harus dibayarkan sehubungan dengan hasil produksi Perseroan :

Produk	Satuan	Tarif Pembayaran
Nikel saprolit	ton nikel	5,00% dari harga jual
Nikel limonit	ton nikel	4,00% dari harga jual
Emas	kg emas	3,75% dari harga jual
Perak	kg perak	3,25% dari harga jual
Batu bara *open pit* (≤5.100 Kkal/Kg)	ton batu bara	3,00% dari harga jual
Batu bara *open pit* (5.100-6.100 Kkal/Kg)	ton batu bara	5,00% dari harga jual
Batu bara *open pit* (≥6.100 Kkal/Kg)	ton batu bara	7,00% dari harga jual
Bauksit	ton bauksit	3,75% dari harga jual

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, disamping iuran produksi, Perseroan juga diharuskan membayar iuran tetap kepada Pemerintah sehubungan dengan kuasa pertambangan yang dimilikinya. Rincian tentang iuran tetap KP diuraikan secara garis besar seperti pada tabel dibawah ini :

KP	Jangka	Satuan	Tarif
Penyelidikan umum	Tahun pertama	per ha / tahun	Rp500,00
	Tahun kedua	per ha / tahun	Rp1.000,00
Eksplorasi	Tahun pertama	per ha / tahun	Rp2.000,00
	Tahun kedua	per ha / tahun	Rp2.500,00
	Tahun ketiga	per ha / tahun	Rp3.000,00
Perpanjangan eksplorasi	Tahun pertama	per ha / tahun	Rp5.000,00
	Tahun kedua	per ha / tahun	Rp7.000,00
Pembangunan fasilitas eksploitasi	Tahun pertama	per ha / tahun	Rp8.000,00
	Tahun kedua	per ha / tahun	Rp8.000,00
	Tahun ketiga	per ha / tahun	Rp8.000,00
Eksploitasi	Tahap pertama	per ha / tahun	Rp15.000,00
	Tahap kedua	per ha / tahun	Rp25.000,00

Sedangkan untuk kontrak karya, iuran tetap yang berlaku adalah sebagai berikut:

Kontrak Karya	Jangka	Satuan	Tarif
Penyelidikan umum	Tahun pertama	per ha / tahun	US$0,05
	Tahun kedua	per ha / tahun	US$0,10
Eksplorasi	Tahun pertama	per ha / tahun	US$0,20
	Tahun kedua	per ha / tahun	US$0,25
	Tahun ketiga	per ha / tahun	US$0,30
	Tahun keempat	per ha / tahun	US$0,50
	Tahun kelima	per ha / tahun	US$0,70
Studi kelayakan	Tahun pertama	per ha / tahun	US$1,00
	Tahun kedua	per ha / tahun	US$1,00
Konstruksi	Tahun pertama	per ha / tahun	US$1,00
	Tahun kedua	per ha / tahun	US$1,00
	Tahun ketiga	per ha / tahun	US$1,00
Eksploitasi	Tahap pertama	per ha / tahun	US$2,00
	Tahap kedua	per ha / tahun	US$4,00

Berdasarkan ketentuan KP, Perseroan diijinkan untuk menambang beberapa mineral yang sudah diklasifikasikan terlebih dahulu berikut dengan mineral ikutannya yang ditemui dalam wilayah KP yang bersangkutan. Pemerintah memiliki hak untuk membatalkan KR jika persyaratan tertentu tidak dipenuhi, antara lain apabila dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan Perseroan tidak melakukan kegiatan penambangan di dalam KP tersebut. Perseroan memberikan laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatannya di wilayah KP tersebut. Walaupun daerah penambangan dikuasai secara eksklusif oleh Perseroan, pihak ketiga yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan KP kepada Pemerintah untuk melakukan penambangan di wilayah yang lain, termasuk wilayah yang letaknya tidak jauh dari daerah penambangan Perseroan.

L. CADANGAN DAN SUMBER DAYA

Informasi terkait Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral atau Cadangan Bijih yang tercantum di dalam Prospektus ini disusun dari laporan yang didasarkan pada informasi yang disusun oleh Saudara Lukman Effendi, yang merupakan anggota *The Australasian Institute of Mining and Metallurgy*. Saudara Lukman Effendi adalah karyawan tetap perusahaan. Saudara Lukman Effendi memiliki pengalaman yang cukup dan yang relevan akan jenis mineralisasi dan tipe deposit yang diukur dan terhadap aktivitas yang diambil sebagai seorang Competent Person sesuai dengan 2004 *Edition* of the '*Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves*'. Saudara Lukman Effendi menyetujui pengungkapan hal-hal yang terkait dengan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral atau Cadangan Bijih di dalam laporan ini dengan mengacu pada bentuk dan konteks informasi yang ada.

Cadangan dan sumber daya yang dimiliki Perseroan per 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

BAUKSIT

Total estimasi cadangan bauksit di Kalimantan Barat meningkat tipis menjadi 105,3 juta wmt sementara itu total cadangan dan sumber daya bauksit (termasuk sumber daya dari PT MCU dan PT BEIN) meningkat 3% menjadi 379,1 juta wmt yang dipicu oleh kegiatan *infill* serta *test pitting* sehingga tonase sumber daya bauksit dari lokasi Munggu Pasir maupun dari PT MCU serta PT BEIN juga turut meningkat.

PT MCU mencatat estimasi sumber daya terukur, terindikasi dan tereka sebesar 62 juta wmt dengan komposisi T-SiO_2 sebesar 27,8%, R-SiO_2 3,8% dan Al_2O_3 41,8%. PT BEIN mencatat estimasi sumber daya terukur dan tereka sebesar 113,7 juta wmt dengan komposisi T-SiO_2 sebesar 25%, R-SiO_2 3,1% dan Al_2O_3 sebesar 43,5%.

Lokasi	Cadangan					Sumber daya				
	Klasifikasi	wmt*	T-slo2	R-slo2	Al2O3	Klasifikasi	wmt*	T-slo2	R-slo2	Al2O3
Tayan	Terbukti	31.000	13,2	2,9	48,9	Terindikasi	-	-	-	-
	Terkira	22.000	12,5	3,3	48,2	Tereka	-	-	-	-
	Jumlah	53.000	12,9	3,1	48,6	Jumlah	-	-	-	-
Munggu Pasir	Terbukti	16.700	9,9	2,1	46,6	Terindikasi	-	-	-	-
	Terkira	35.600	9,8	2,9	47,2	Tereka	-	-	-	-
	Jumlah	52.300	9,8	2,4	46,8	Jumlah	-	-	-	-
Landak	Terbukti	-	-	-	-	Terukur	21.600	27,5	3,6	42,0
	Terkira	-	-	-	-	Tereka	53.000	28,0	3,0	43,0
	Jumlah	-	-	-	-	Jumlah	74.600	27,9	3,2	42,7
Mempawah	Terbukti	-	-	-	-	Terukur	10.500	16,7	2,2	46,0
	Terkira	-	-	-	-	Tereka	13.000	15,0	3,0	46,0
	Jumlah	-	-	-	-	Jumlah	23.500	15,8	2,6	46,0
GRAND TOTAL		**105.300**	**11,4**	**2,7**	**47,7**		**98.100**	**25,0**	**3,1**	**43,5**
PT MCU	Terbukti	-	-	-	-	Terukur	800	30,85	3,00	41,63
	Terkira	-	-	-	-	Terindikasi	10.200	29,88	3,45	41,07
						Tereka	51.000	27	4	42
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**Jumlah**	**62.000**	**27,5**	**3,9**	**41,8**
PT BEIN	Terbukti	-	-	-	-	Terukur	10.700	27,51	3,64	41,96
	Terkira	-	-	-	-	Terindikasi	-	-	-	-
						Tereka	103.000	24,29	3,72	42,42
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**Jumlah**	**113.700**	**24,6**	**3,7**	**42,4**

EMAS

Pada posisi 30 Juni 2011 total cadangan dan sumber daya di Pongkor dengan memperhitungkan sumber daya tereka (*inferred resources*) mengalami penurunan 7% menjadi 5,660 juta dmt dengan logam emas (Au) sebesar 1.170.000 oz dan logam perak (Ag) sebesar 14,7 juta oz. Apabila cadangan dan sumber daya PT CSD juga turut dihitung maka total cadangan dan sumber daya menjadi 8,065 juta dmt dengan komposisi cadangan sebesar 5,125 juta dmt.

Lokasi	Cadangan						Sumber daya					
	Klasifikasi	Bijih Emas					Klasifikasi	Bijih Emas				
		dmt ('000)	Kadar (g/t)		Logam ('000 oz)			dmt ('000)	Kadar (g/t)		Logam ('000 oz)	
			Au	Ag	Au	Ag			Au	Ag	Au	Ag
Pongkor	Terbukti	2.060	6,0	83,4	400	5.480	Terukur dan Terindikasi	-	-	-	-	-
	Terkira	2.000	6,6	73,0	427	4.700	Tereka	1.600	6,0	91,0	479	6.486
Grand Total	**Jumlah**	4.060	6,3	78,3	827	10.180	**Jumlah**	1.600	6,0	91,0	300	4.600
PT CSD	Terbukti	494	11,2	80	178	1.266	Terukur dan Terindikasi	-	-	-	-	-
	Terkira	571	8,9	83	163	1.530	Tereka	1.340	9,5	78,6	409	3.385
	Jumlah	1.065	10	82	341	2.796	**Jumlah**	1.340	9,5	78,6	409	3.385

BATUBARA

Perseroan belum melakukan pengukuran untuk cadangan maupun sumberdaya batubara sesuai dengan *JORC Code*.

NIKEL

Pada posisi 30 Juni 2011 total cadangan terbukti dan terkira untuk nikel saprolit tercatat meningkat 168% menjadi 145,3 juta *wet metric ton* (wmt) sementara itu total cadangan serta sumber daya nikel saprolit terukur dan terindikasi mengalami penurunan 19% menjadi 300,8 juta wmt dengan memperhitungkan sumber daya nikel saprolit dari PT Gag Nikel. Pada periode yang sama, total estimasi sumber daya nikel limonit mengalami penurunan 7% menjadi 370,7 juta wmt dengan memperhitungkan sumber daya dari PT GAG.

Perseroan tidak mengklasifikasikan cadangan untuk nikel limonit.

Lokasi	Cadangan							Sumber daya						
	Klasifikasi	Saprolit			Limonit			Klasifikasi	Saprolit			Limonit		
		Cut-off grade	wmt*	Ni	*Cut-off grade*	wmt	Ni		*Cut-off grade*	wmt*	Ni	*Cut-off grade*	wmt	Ni
Bahubulu	Terbukti	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	-	-	-	Terukur	Ni ≥1,8% & Fe <25%	4.750	2,3	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	5.300	1,5
	Terkira	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	-	-	-	Terindikasi	Ni ≥1,8% & Fe <25%	9.400	2,3	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	20.600	1,5
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	Jumlah	-	14.150	2,3	-	25.900	1,5
Tapunopaka	Terbukti	Ni ≥1,8% & Fe <25%	4.500	2,1	-	-	-	Terukur	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	24.500	1,5
	Terkira	Ni ≥1,8% & Fe <25%	1.000	2,1	-	-	-	Terindikasi	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	10.800	1,6
	Jumlah	-	5.500	2,1	-	-	-	Jumlah	-	-	-	-	35.300	1,5
Lalindu & Lasolo	Terbukti	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	-	-	-	Terukur	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	-	-
	Terkira	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	-	-	-	Terindikasi	Ni ≥1,8% & Fe <25%	6.000	2,1	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	31.800	1,5
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	Jumlah	-	6.000	2,1	-	31.800	1,5
Mandiodo	Terbukti	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	-	-	-	Terukur	Ni ≥1,8% & Fe <25%	4.950	2,1	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	28.050	1,5
	Terkira	Ni ≥1,8% & Fe <25%	-	-	-	-	-	Terindikasi	Ni ≥1,8% & Fe <25%	2.750	2,1	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	19.700	1,5
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	Jumlah	-	7.700	2,1	-	47.750	1,5
SUB TOTAL		**-**	**5.500**	**2,1**	**-**	**-**	**-**		**-**	**27.850**	**2,2**	**-**	**140.750**	**1,5**
Tanjung Buli	Terbukti	Ni ≥1,8% & Fe <25%	15.000	2,2	-	-	-	Terukur	-	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	8.550	1,6
	Terkira	Ni ≥1,8% & Fe <25%	2.200	2,1	-	-	-	Terindikasi	-	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	1.600	1,5
	Jumlah	-	17.200	2,2	-	-	-	Jumlah	-	-	-	-	10.150	1,6
Pakal	Terbukti	-	-	-	-	-	-	Terukur	-	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	20.800	1,7
	Terkira	Ni ≥1,8% & Fe <25%	12.300	2,4	-	-	-	Terindikasi	-	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	400	1,5
	Jumlah	-	12.300	2,4	-	-	-	Jumlah	-	-	-	-	21.200	1,7
Sangaji	Terbukti	-	-	-	-	-	-	Terukur	Ni ≥1,4% & Fe <25%	-	-	Ni ≥ 1,0% & Fe ≥ 25%	31.100	1,18
	Terkira	Ni > 1.55	91.800	1,9	-	-	-	Terindikasi	Ni ≥1,4% & Fe <25%	-	-	Ni ≥ 1,0% & Fe ≥ 25%	68.700	1,2
	Jumlah		91.800	1,9	-	-	-	Jumlah	-	-	-	-	99.800	1,3
Momopo	Terbukti	-	-	-	-	-	-	Terukur	-	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	9.800	1,5
	Terkira	Ni ≥1,8% & Fe <25%	18.500	2,2	-	-	-	Terindikasi	-	-	-	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	2.350	1,5
	Jumlah	-	18.500	2,2	-	-	-	Jumlah	-	-	-	-	12.150	1,5
SUB TOTAL		**-**	**139.800**	**2,0**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**143.300**	**1,4**
GRAND TOTAL		**-**	**145.300**	**2,0**	**-**	**-**	**-**		**-**	**27.850**	**2,2**	**-**	**284.050**	**1,5**
PT GAG	Terbukti	-	-	-	-	-	-	Terukur	Ni ≥1,2% & Fe <25%	44.100	1,9	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	19.250	1,5
	Terkira	-	-	-	-	-	-	Terindikasi	Ni ≥1,2% & Fe <25%	83.500	1,8	Ni ≥ 1,2% & Fe ≥ 25%	67.400	1,6
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	Jumlah	-	127.600	1,8	-	86.650	1,6

M. KEGIATAN EKSPLORASI PERSEROAN

Eksplorasi Perseroan pada tahun 2010 berfokus pada komoditas mineral inti, yakni komoditas nikel, emas dan bauksit. Perseroan juga melakukan kegiatan eksplorasi pada komoditas batubara namun demikian untuk tahun 2010 belum memperoleh sumber daya batubara yang signifikan.

Pada tahun 2010 kegiatan eksplorasi berfokus pada kelanjutan upaya peningkatan sumber daya dan cadangan serta penemuan prospek baru untuk komoditas emas sementara itu kegiatan eksplorasi pada komoditas nikel dan bauksit berfokus pada peningkatan klasifikasi dan pendetilan sumber daya dan cadangan. Kegiatan eksplorasi juga termasuk kegiatan pengurusan perizinan eksplorasi yang diperlukan, terutama dalam penyesuaian perizinan kegiatan eksplorasi sesuai dengan UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral Batubara. Total realisasi biaya eksplorasi tahun 2010 yang dilaporkan Perseroan (tidak termasuk aktivitas eksplorasi perusahaan patungan) mencapai Rp123,3 miliar atau mengalami kenaikan 44% dibandingkan periode yang sama tahun 2009 menyusul peningkatan kegiatan eksplorasi pada hamper seluruh komoditas. Namun demikian seiring dengan efisiensi yang dilakukan secara selektif, realisasi biaya eksplorasi tahun 2010 mencapai 85,9% dari anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp143,5 miliar. Jumlah biaya eksplorasi per komoditas pada tahun 2010 untuk komoditas nikel sebesar Rp35,2 miliar, komoditas emas Rp69 miliar, komoditas bauksit Rp18 miliar dan batubara mencapai Rp1,1 miliar.

Untuk kegiatan eksplorasi tahun 2011 secara umum Perseroan masih memprioritaskan penemuan sumber daya dan cadangan baru terutama pada komoditas emas, bauksit dan batubara serta melakukan pendetilan atas sumber daya dan cadangan komoditas yang saat ini sudah terklasifikasi terutama komoditas nikel dan bauksit untuk mendukung proyek-proyek pengembangan berbasis nikel dan bauksit. Total anggaran eksplorasi yang dipersiapkan untuk tahun 2011 mencapai Rp106 miliar seiring dengan pengintensifan kegiatan eksplorasi dengan tetap melanjutkan kebijakan skala prioritas untuk pencapaian jumlah sumber daya dan cadangan.

NIKEL

Pada tahun 2010 fokus kegiatan eksplorasi nikel Perseroan di Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Maluku Utara serta Pulau Gag, Propinsi Papua Barat. kegiatan eksplorasi bertujuan untuk melakukan pendetilan sumber daya dan cadangan yang dimiliki untuk mendukung pencapaian kinerja produksi bijih nikel dan feronikel, persiapan pembukaan tambang baru serta proyek-proyek pengembangan berbasis nikel.

Sulawesi Tenggara

Aktivitas eksplorasi nikel di Propinsi Sulawesi Tenggara dilakukan pada beberapa lokasi di tahun 2010. eksplorasi di lokasi Tapunopaka, Mandiodo, Lalindu dan Lasolo, kabupaten Konawe Utara meliputi pemboran spasi 25m, 100m dan 200m, *logging core*, percontoan *core*, pemetaan, analisa dan pengukuran SG dan MC serta pengukuran topografi dan *grid* lubang bor. selain itu pada lokasi Mandiodo, Perseroan juga melakukan pengukuran batas IUP.

Untuk rencana kegiatan tahun 2011, Perseroan berfokus pada eksplorasi untuk peningkatan klasifikasi sumber daya dan cadangan terutama di lokasi Tapunopaka dengan tujuan untuk mendukung pengembangan tambang Tapunopaka yang telah dibuka pada tahun 2010 yang lalu.

Pada posisi 31 Desember 2010, sumber daya terukur dan terindikasi untuk nikel saprolit turun 12% menjadi 26,35 juta wmt sementara itu sumber daya terukur dan terindikasi nikel limonit naik 20% menjadi 138,5 juta wmt. Cadangan nikel saprolit tercatat sebesar 5,7 juta wmt di lokasi Tapunopaka. Penurunan sumber daya saprolit seiring dengan reklasifikasi sebagian sumber daya di Tapunopaka menyusul beroperasinya tambang nikel Tapunopaka. seiring dengan kegiatan pendetilan sumber daya, Perseroan mengklasifikasikan sumber daya baru baik nikel saprolit maupun limonit pada lokasi Lalindo dan Lasolo sehingga mendorong kenaikan sumber daya nikel limonit, namun demikian untuk nikel saprolit belum dapat mengimbangi penurunan sumber daya karena reklasifikasi cadangan.

Maluku Utara

Pada tahun 2010 kegiatan eksplorasi Perseroan di Propinsi Maluku Utara berfokus pada daerah Tanjung Buli, Pulau Pakal, Sangaji dan Mornopo, kabupaten Halmahera Timur. Aktivitas eksplorasi yang dilakukan meliputi analisa dan preparasi conto, survei geofisika, pengukuran topografi dan grid lubang bor, analisa xRd, petrologi dan mineralogi. Kegiatan pengeboran di Sangaji dengan spasi 25 m, 50 m dan 100 m. Untuk rencana tahun 2011 Perseroan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan klasifikasi sumber daya mineral dan cadangan bijih nikel untuk mendukung ketersediaan bijih bagi proyek FeNi halmahera.

Untuk posisi 31 Desember 2010, total cadangan dan sumber daya nikel saprolit di daerah Buli mengalami sedikit penurunan sebesar 3% menjadi 211,75 juta wmt seiring dengan penurunan cadangan karena kegiatan produksi penambangan serta penurunan sumber daya karena pendetilan kegiatan eksplorasi. Secara total cadangan nikel saprolit turun 4% menjadi 48,5 juta wmt karena kegiatan produksi penambangan. Perseroan tidak mengklasifikasikan cadangan nikel limonit di daerah Buli dan hanya melakukan estimasi sumber daya nikel limonit yang mencapai 175,2 juta wmt atau naik 5% dibandingkan periode yang sama tahun 2009.

PT GAG, Pulau Gag, Papua Barat

Pada tahun 2010, estimasi sumber daya nikel saprolit sebesar 127,6 juta wmt atau turun 36% dibandingkan tahun 2009 dan sumber daya nikel limonit sebesar 86,65 juta wmt atau turun 60% dibandingkan tahun 2009. Penurunan ini didorong oleh adanya pendetilan pada sumber daya sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat walaupun jumlah tonase berkurang.

EMAS

Kegiatan eksplorasi emas pada tahun 2010 berfokus pada beberapa lokasi, yakni pada lokasi tambang Pongkor, Jawa Barat, tambang emas PT CSD yang merupakan entitas anak Perseroan di Cibaliung, Banten, serta beberapa lokasi prospek lainnya di Indonesia. Pada umumnya kegiatan eksplorasi masih berupaya untuk memperoleh penemuan baru baik lokasi prospek maupun sumber daya namun demikian pada lokasi Pongkor dan Cibaliung berfokus pada pendetilan estimasi cadangan dan sumber daya emas untuk memperoleh umpan bijih pabrik yang memadai.

Kegiatan eksplorasi di Pongkor meliputi Pemetaan geologi detil (Pgd), *logging*, pemboran, percontoan, *Detailed Mapping Structure*, *Structure Data Processing*, pengukuran lintasan, geofisika serta pemboran pada beberapa lokasi. Perseroan juga melakukan studi geoteknik *tailing dam* serta survei *material dam*. Seiring dengan peningkatan harga emas dan perak yang signifikan pada tahun 2010, *cut off grade* untuk level 400 m ke atas berubah dari 4 gram per ton (gpt) menjadi 3 gpt sementara untuk level 400 m ke bawah berubah dari 5 gpt menjadi 4 gpt.

Kegiatan eksplorasi emas pada beberapa lokasi prospek di Indonesia selain Pongkor dan Cibaliung tetap dilanjutkan diantaranya adalah Dairi dan Karo di Sumatera Utara, Gunung Papandayan di Jawa Barat, Wawonii dan Kolono di Sulawesi Tenggara, Mao Batuisi dan Karosa di Sulawesi Barat serta Oksibil di Pegunungan Bintang, Papua.

Untuk kegiatan tahun 2011, Perseroan melanjutkan upaya percepatan perolehan sumber daya dan cadangan baru di Pongkor dan Cibaliung, perolehan informasi potensi mineralisasi pada prospek-prospek baru terutama pada gunung Papandayan serta Oksibil serta melanjutkan kegiatan eksplorasi pada lokasi prospek dengan mineralisasi yang diharapkan cukup menarik.

PT CSD, Cibaliung, Banten

Estimasi cadangan terbukti dan terkira di Cibaliung pada tahun 2010 tercatat sebesar 1.065.000 dmt dengan kadar emas 10 gpt dan kadar perak 82 gpt serta logam emas ekivalen sebesar 341.000 oz sementara estimasi sumber daya tereka sebesar 1.340.000 dmt dengan kadar emas 9,5 gpt dan kadar perak 78,6 gpt serta logam emas ekivalen sebesar 409.000 oz.

BAUKSIT

Seluruh kegiatan eksplorasi bauksit Perseroan berfokus di Propinsi Kalimantan Barat yakni Tayan, Munggu Pasir dan Mempawah serta pada lokasi PT MCU dan PT BEIN untuk mendukung pembukaan tambang baru di Tayan serta perencanaan proyek-proyek alumina, baik *Chemical Grade Alumina* maupun *Smelter Grade Alumina.*

Cut off grade yang diterapkan pada tahun 2010 sama dengan tahun 2009, yakni *cut off grade reactive silica* maksimum 5,8% dan *alumina grade* minimum 40%. untuk lokasi Landak dan Mempawah, Perseroan menerapkan *cut off grade reactive silica* maksimum 6% dan *alumina grade* minimum 38% sebagai asumsi awal untuk studi kelayakan bagi kebutuhan pabrik alumina. Perseroan mengklasifikasikan sumber daya bauksit daerah Munggu Pasir tanpa menerapkan batasan kadar karena kualitas bijih yang sangat baik. kegiatan eksplorasi yang dilakukan diantaranya adalah pengukuran *grid, testpitting,* pengukuran topografi, percontoan dan preparasi.

Untuk rencana tahun 2011, Perseroan melanjutkan upaya–upaya untuk meningkatkan cadangan bauksit di Tayan dalam rangka mendukung kegiatan penambangan di Tayan serta persiapan proyek *Chemical Grade alumina.* Selain itu dilakukan percepatan kegiatan eksplorasi pada lokasi yang ada untuk mendetilkan estimasi sumber daya dalam rangka mendukung proyek-proyek alumina yang sedang dipersiapkan.

BATUBARA DAN MINERAL INDUSTRI

Pada tahun 2010 kegiatan eksplorasi batubara Perseroan berfokus pada lokasi Muara Tebo, Jambi, namun masih belum mendapatkan mineralisasi yang cukup menarik untuk bisa diklasifikasikan sebagai sumber daya. Untuk tahun 2011 Perseroan berfokus pada eksplorasi lebih detil pada prospek yang sudah ada serta mencari mineral industri lainnya diantaranya bijih besi, mangan dan zircon.

N. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Berikut merupakan keterangan mengenai penghargaan dan prestasi yang diperoleh oleh Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir.

LEMBAGA / ACARA	PENGHARGAAN/ PRESTASI	TAHUN
Indonesia's Most Admired Company (IMAC) 2011	*The Best in Building & Managing Corporate Image.*	2011
South East Asia Institutional Investor Poll, Alpha Magazine	*Most Organised Investor Relations* *Strongest Adherence to Corporate Governance*	
Vision Award-League of American Communications Professional (LACP) Annual Report Award	*Top 100 Annual Report-Global* *Top 50 Annual Report-Asia Pacific* *Platinum Recognition in Materials Category* *Bronze Recognition of Best Report Narrative in Asia Pacific*	
Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)	*Best Overall Sustainability Report Award* *Best SR category A (Agriculture, Plantation, Mining, & Basic Industry and Chemicals Company* *Runner up 1: Best Sustainability Reporting on Website*	2010
Corporate Govenance Perception Index (CGPI)	*Award* – Perusahaan Sangat Terpercaya	
Indonesian Institute for Corporate Directorship GCG	*Best Overall GCG Award*	
PROPER 2010 dari Kementerian Lingkungan Hidup	PROPER Hijau untuk UBP Emas Pongkor PROPER Biru untuk UBP Nikel Sulawesi Tenggara PROPER Biru untuk UBPP Logam Mulia PROPER Biru untuk UBP Nikel Maluku Utara	
International Convention on Quality Control Circle	Penghargaan Emas untuk GKM Convoi UBPP Logam Mulia Penghargaan Perak untuk GKM Cyclo UBP Nikel Sulawesi Tenggara	
Anugerah BUMN 2010	BUMN Terbaik dalam Implementasi GCG	
Indonesia's Most Admired Company (IMAC)	*The Best In Building & Managing Corporate Image Kategori Mining (Non-Oil & Gas)*	
Indonesia Green (Indogreen) Awards	*Best Indonesia Green Mining* *Best Indonesia Green CSR*	
Indonesia Quality Award	Penghargaan *Early Improvement*	
Penghargaan Lingkungan Pertambangan Kementerian ESDM 2010	Penghargaan Utama untuk UBP Nikel Sulawesi Tenggara Penghargaan Utama untuk UBP emas Pongkor Penghargaan Utama untuk UBP Nikel Maluku utara	
League of American Communications Professionals (LACP) Vision Award	*Platinum Award-overall* *Top 100 Annual Reports* *Best Report Financials-Asia Pacific Region*	
Annual Report Award (ARA)	Peringkat Kedua pada kategori BUMN Non Keuangan *Listed*	2009
International Convention on Quality Control Circle	*Gold Medal* UBP Nikel *Gold Medal* UBP Emas	
Indonesia Good Corporate Governance Award	Perusahaan Sangat Terpercaya	
Indonesia's Most Admired Company (IMAC)	*The Best Building and Managing Corporate Image*	
Indonesia Sustainability Award	Peringkat Kedua dalam *Best Sustainability Report* Pemenang dalam *Best Sustainability Reporting on Website*	

LEMBAGA / ACARA	PENGHARGAAN/ PRESTASI	TAHUN
Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Pertambangan (K3LP) Award	Penghargaan Aditama untuk Aspek Pemantauan Lingkungan Pertambangan. Penghargaan Utama untuk Aspek Pengelolaan Pengendalian Erosi & Sedimentasi. Penghargaan Utama untuk Aspek Pengelolaan Kegiatan Sarana Penunjang Penghargaan Pratama untuk Aspek Pengelolaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang. Penghargaan Pratama untuk Aspek Pengelolaan Pembibitan. Penghargaan Khusus Aktivitas Tambang Open Pit (Terbuka) untuk Aspek *Cover Crop* (Batuan/Tanah Penutup).	
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)	Peringkat Hijau untuk UBP Emas Peringkat Biru untuk UBP Nikel Sulawesi Tenggara	
Corporate Governance Award	*Best GCG Overall*	
Penghargaan dari Kementerian Negara BUMN	Peringkat 3 Kategori Website dengan Respons Tercepat	
League of American Communications Professionals (LACP) Vision Award	*Platinum Award in the Materials category* *Global Silver Award for Best In-House Report* *Asia-Pacific Gold Award for Best In-House* *Ranked 29th from 3500+ Annual Report Entries*	
Finance Asia Award	*Best Managed Company (Ranked 3rd) Finance Asia Award 2009* *Best Corporate Governance (Ranked 3rd)* *Best Investor Relations (Ranked 5th)*	
Corporate Governance Perception Index	Penghargaan Perusahaan Terpercaya	2008
Investor Magazine	*Best* Badan Usaha Milik Negara Sektor Pertambangan	
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	*Investment Award*	
Majalah Warta Ekonomi	Penghargaan 10 Besar Perusahaan Idaman	
Indonesia Sustainability Report Award (ISRA)	*Best Sustainability Report*	
Annual Report Award	Peringkat 2 Kategori BUMN Non Keuangan *Listed*	
PROPER 2010 dari Kementerian Lingkungan Hidup	PROPER Hijau untuk UBP Emas Pongkor PROPER Biru Minus untuk UBP Nikel Pomalaa	
League of American Communications Professionals (LACP) Vision Award	Peringkat 1 dari lebih 3.000 Kontestan Internasional Peringkat 1 (Platinum) untuk Kategori *Basic Materials* Peringkat 1 (Platinum) untuk Kategori *Best Report Narrative*	
Asia's Best Companies 2008 (FinanceAsia)	*Best Managed Company (Peringkat 5)* *Best Corporate Governance (Peringkat 2)* *Best Investor Relations (Peringkat 3)* *Most Committed To A Strong Dividend Policy (Peringkat 3)*	
Investor Awards	*Best Performance Listed Company*	
e.com	*Top 50 Reports in Annual Reports*	
IR Global Rankings	*The Best Corporate Governance Practices dalam Kategori Small/Mid Cap*Di Asia/Pacific Berdasarkan Kriteria Teknis	
Indonesia Most Admired Companies Awards	*Company with The best Corporate Image* kategori *Non Oil & Gas Mining*	
International Convention on Quality Control Circles	*The Gold Award*	
Annual Report Award	Peringkat 1 Keseluruhan Peringkat 1 Kategori BUMN Non Keuangan Listed	2007
League of American Communications Professionals (LACP) Vision Award	*Platinum Award* - Kategori *Materials* *Gold Award* - Kategori *Best In-House Report* Peringkat 11 dari lebih 2.500 Kontestan Internasional	

LEMBAGA / ACARA	PENGHARGAAN/ PRESTASI	TAHUN
Asia's Best Companies 2007 (FinanceAsia)	*Best Managed Company (peringkat 6)* *Best Corporate Governance (peringkat 5)* *Best Investor Relations (peringkat 2)* *Most Committed to a Strong Dividend Policy (peringkat 6)*	
e.com	*Top 50 Reports in Annual Reports*	
IR Global Rankings	*The Best Corporate Governance Practices dalam Kategori Small/Mid Cap* Di Asia/Pacific Berdasarkan Kriteria Teknis	
Investor Awards	*Best Performance Listed Company*	
AsiaMoney - Corporate Governance Poll	*Overall Third Best Company in Indonesia*	
International Convention on Quality Control Circles	*The Gold Award*	
Asia's Best Companies 2006 (FinanceAsia)	*Best Corporate Governance* (peringkat *10)* *Best Investor Relations* (peringkat *8)* *Most Committed to a Strong Dividend Policy* (peringkat *6)*	2006
League of American Communications Professionals (LACP) Vision Award	*Platinum Award - Kategori Materials* *Gold Award - Kategori Cover Report* Peringkat 16 dari lebih 1.900 Kontestan Internasional	
Anugerah *Business Review* 2006	*Best Corporate Secretary* *Best SME partnership and community development program* *Best Financial, Share and Board of Commissioners Performance* (peringkat *2)* *Best Corporation* (peringkat *3)*	
Investor Awards	*Best Performance Listed Company*	
Indonesia Sustainability Report Award (ISRA)	*Best Website*	
IR Global Rankings	*The Best Corporate Governance Practices dalam Kategori Small/Mid Cap* Di Asia/Pacific Berdasarkan Kriteria Teknis	
Piagam Pratama Kementerian ESDM	Medali Perunggu untuk kategori Keselamatan	

O. PERSAINGAN USAHA

Pasar komoditas Perseroan sangat kompetitif. Pada komoditas emas, perak, dan feronikel, pesaing Perseroan termasuk perusahaan pertambangan besar dunia. Seiring dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, level kompetisi komoditas bijih nikel dan bauksit juga meningkat. Meski demikian, Perseroan percaya bahwa kualitas produk yang dihasilkan serta kemampuan untuk mengirimkan komoditas tepat waktu ditambah pengalaman dan reputasi perusahaan merupakan keunggulan kompetitif dan daya saing Perseroan.

P. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Berikut adalah dokumen perizinan lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan:

No.	Jenis Perijinan	No./Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Penambangan Bauksit Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat		
1.	RKL	No. 660.1/246.A/BLHPB-B oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak tanggal 15 Juli 2009
2.	RPL	No. 660.1/246.A/BLHPB-B oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak tanggal 15 Juli 2009
3.	ANDAL	No. 660.1/246.A/BLHPB-B oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak tanggal 15 Juli 2009
4.	Kerangka Acuan ANDAL	No. 660.1/246.A/BLHPB-B oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak tanggal 15 Juli 2009
5.	Ringkasan Eksekutif ANDAL	No. 660.1/246.A/BLHPB-B oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak tanggal 15 Juli 2009
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Penambangan dan Pengolahan Bauksit, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (KW. 98 PP0183)		
6.	RKL	No. 3747/28/SJN.T/1999 oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tanggal 15 November 1999
7.	RPL	No. 3747/28/SJN.T/1999 oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tanggal 15 November 1999

No.	Jenis Perijinan	No./Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
8.	ANDAL	No. 3747/28/SJN.T/1999 oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tanggal 15 November 1999
9.	Kerangka Acuan ANDAL	No. 3747/28/SJN.T/1999 oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tanggal 15 November 1999
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur		
10.	RKL	No.69/Andal/-1.774.151/ 30 Desember 2008/ Kepala BPLHD Prop. DKI Jakarta a.n. Gubernur Prop. DKI Jakarta
11.	RPL	No.69/Andal/-1.774.151/ 30 Desember 2008/ Kepala BPLHD Prop. DKI Jakarta a.n. Gubernur Prop. DKI Jakarta
12.	ANDAL	No.69/Andal/-1.774.151/ 30 Desember 2008/ Kepala BPLHD Prop. DKI Jakarta a.n. Gubernur Prop. DKI Jakarta
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pengembangan Produksi Unit Pertambangan Emas Pongkor (DU 562/JABAR) Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor		
13.	RKL	No. 4347/0115/SJ.R/1991 / 15 November 1991 / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
14.	Revisi (Suplemen) RKL	No. 545/03/KPTS/OTRLH tahun 2006 / 14 Juli 2006 / Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
15.	RPL	No. 4347/0115/SJ.R/1991 / 15 November 1991 / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
16.	ANDAL	No. 3564/0115/SJ.R/1991 / 13 September 1991 / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
17.	Addendum AMDAL	No. 1926/0115/SJ.T/1996 / 8 Mei 1996 / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
18.	Addendum AMDAL	No. 654/0115/SJ.T/1994 / 12 Februari 1994 / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
19.	Kerangka Acuan ANDAL	Tidak ada nomor
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Penambangan Emas Blok Arinem di Kecamatan Pakenjeng, Pamulihan dan Bungbulang, Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat		
20.	RKL	No. 660/Kep.238BPLH/2009 / 1 Mei 2009 / Bupati Garut
21.	RPL	No. 660/Kep.238BPLH/2009 / 1 Mei 2009 / Bupati Garut
22.	ANDAL	No. 660/Kep.238BPLH/2009 / 1 Mei 2009 / Bupati Garut
23.	Kerangka Acuan ANDAL	Tidak ada nomor
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pertambangan Emas (KP no. KW.96 PP 0019) Kecamatan Cimanggu dan Cibaliung Kabupaten Pandeglang		
24.	RKL	No. 660.1/Kep.104 – Huk/2005 / 6 Mei 2005 / Bupati Pandeglang
25.	RPL	No. 660.1/Kep.104 – Huk/2005 / 6 Mei 2005 / Bupati Pandeglang
26.	ANDAL	No. 660.1/Kep.104 – Huk/2005 / 6 Mei 2005 / Bupati Pandeglang
27.	Kerangka Acuan ANDAL	No. 660.1/Kep.96 – Huk/2004 / 14 Mei 2004 / Bupati Pandeglang
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Penambangan Bijih Bauksit di Kecamatan Tayan Hilir, Meliau dan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat		
28.	RKL	No. 660.1/312/DP2PL-D / 14 Agustus 2007 / Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pertambangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
29.	Revisi RKL	No. 660.1/512/BLHKPK-A/ 29 Desember 2010 / Pemerintah Kabupaten Sanggau Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
30.	RPL	No. 660.1/312/DP2PL-D / 14 Agustus 2007 / Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pertambangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
31.	Revisi RPL	No. 660.1/512/BLHKPK-A/ 29 Desember 2010 / Pemerintah Kabupaten Sanggau Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran

No.	Jenis Perijinan	No./Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
32.	ANDAL	No. 660.1/312/DP2PL-D / 14 Agustus 2007 / Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pertambangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
33.	Kerangka Acuan ANDAL	Tidak ada nomor
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Penambangan Bijih Nikel dan Pembangunan Pelabuhan di Pulau Bawulu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara		
34.	Izin Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Lalindu Kab. Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.	No. 93 Tahun 2010 / 22 Maret 2010 / Bupati Konawe Utara
35.	RKL	No.146 tahun 2005/28 April 2005/Bupati Konawe
36.	RPL	No.146 tahun 2005/28 April 2005/Bupati Konawe
37.	ANDAL	No.146 tahun 2005/28 April 2005/Bupati Konawe
38.	Kerangka Acuan ANDAL	Maret 2005
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan, Pabrik Pengolahan Feronikel, dan Fasilitas Penunjang KW. 97PP0443/ Maluku Kabupaten Halmahera Timur		
39.	RKL	No. 01/KEP – Kelayakan/BLH – MU/07/2010 / 30 Juli 2010 /
40.	RPL	No. 01/KEP – Kelayakan/BLH – MU/07/2010 / 30 Juli 2010 / Pemerintah Maluku Utara Badan Lingkungan Hidup
41.	ANDAL	No. 01/KEP – Kelayakan/BLH – MU/07/2010 / 30 Juli 2010 / Pemerintah Maluku Utara Badan Lingkungan Hidup
42.	Kerangka Acuan ANDAL	No. 01/KEP-KA/BLH-MU/04/2010 / 22 April 2010/ Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Maluku Utara
Dokumen Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pengembangan Bijih Nikel serta Pembangunan Pelabuhan Khusus di KW97PPO464, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara		
43.	RKL	No.660.1/02/2007 / 3 Oktober 2007 / Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
44.	RPL	No.660.1/02/2007 / 3 Oktober 2007 / Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
45.	ANDAL	No.660.1/02/2007 / 3 Oktober 2007 / Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
46.	Kerangka Acuan ANDAL	No.660.1/02/2007 / 3 Oktober 2007 / Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Dokumen Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Kegiatan Terpadu Unit Bisnis Pertambangan Nikel operasi kecamatan Pomalaa kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara		
47.	RKL	No.3275/28/SJN.T/1999 / 1 Oktober 1999 / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
48.	RPL	No. 3275/28/SJN.T/1999 / 1 Oktober 1999 / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
49.	ANDAL	November 2004 oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UMK
50.	Kerangka Acuan ANDAL	Tidak ada nomor
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Pembangunan Tambang Nikel Pulau Obi dan Pulau Malamala Kecamatan Obi, Kabupaten Maluku Utara KW.97PP0464		
51.	RKL	No. 3014/28/SJN.T/1999 / 15 September / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
52.	RPL	No. 3014/28/SJN.T/1999 / 15 September / Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
53.	ANDAL	Tidak ada nomor
54.	Kerangka Acuan ANDAL	Juli 1998
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Tapunopaka Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe		
55.	RKL	Tidak ada nomor
56.	RPL	Tidak ada nomor

No.	Jenis Perijinan	No./Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
57.	ANDAL	Tidak ada nomor
58.	Kerangka Acuan ANDAL	Tidak ada nomor
59.	Persetujuan kelayakan AMDAL	No. 426 tahun 2006 / 12 Juli 2006 / Bupati Konawe
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengembangan Bijih Nikel serta Pembangunan Pelabuhan Khusus di KW 97PPO464 Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara		
60.	RKL	No. 2660.1/02/2007 / 3 Oktober 2007 / Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
61.	RPL	No. 2660.1/02/2007 / 3 Oktober 2007 / Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
62.	ANDAL	No. 2660.1/02/2007 / 3 Oktober 2007 / Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
63.	Kerangka Acuan ANDAL	No. 2660.1/02/2007 / 3 Oktober 2007 / Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Penambangan dan Pengolahan Bijih Nikel serta pengoperasian Pelabuhan Khusus Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara		
64.	RKL	No.600/2010 / 24 Agustus 2010 / Bupati Konawe Utara
65.	RPL	No.600/2010 / 24 Agustus 2010 / Bupati Konawe Utara
66.	ANDAL	No.600/2010 / 24 Agustus 2010 / Bupati Konawe Utara
67.	Kerangka Acuan ANDAL	No.600/2010 / 24 Agustus 2010 / Bupati Konawe Utara
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Pembangunan Tambang Nikel P. Gee Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku DU 358/Maluku		
68.	RKL	No. 722/0115/SJ.T/1996 / 5 Maret 1996 / Departemen Pertambangan dan Energi
69.	RPL	No. 722/0115/SJ.T/1996 / 5 Maret 1996 / Departemen Pertambangan dan Energi
70.	ANDAL	No. 722/0115/SJ.T/1996 / 5 Maret 1996 / Departemen Pertambangan dan Energi
71.	Kerangka Acuan ANDAL	Februari 1998
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Pembangunan Tambang Nikel di Buli Halmahera dan P. Pakal Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku DU 358/Maluku		
72.	RKL	No. 4236/28/SJN.T/98 / 11 Desember 1998 / Departemen Pertambangan dan Energi
73.	RPL	No. 4236/28/SJN.T/98 / 11 Desember 1998 / Departemen Pertambangan dan Energi
74.	ANDAL	Tidak ada nomor
75.	Kerangka Acuan ANDAL	Tidak ada nomor
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pengoperasian Pelabuhan Khusus PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk di P. Gee Kec. Maba Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku		
76.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	No. 124/BA/VII/UKL-UPL/BI-98 / 8 Juli 1998 / Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Rencana Pengembangan Bijih Nikel pada Kuasa Pertambangan KW. 97PPO443/Maluku Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara		
77.	RKL	660.1/73 / 6 April 2006 / Komisi Amdal Daerah / Bapedalda Pemerintah Provinsi Maluku Utara
78.	RPL	660.1/73 / 6 April 2006 / Komisi Amdal Daerah / Bapedalda Pemerintah Provinsi Maluku Utara
79.	ANDAL	660.1/73 / 6 April 2006 / Komisi Amdal Daerah / Bapedalda Pemerintah Provinsi Maluku Utara
80.	Kerangka Acuan ANDAL	660.1/73 / 6 April 2006 / Komisi Amdal Daerah / Bapedalda Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Q. ASURANSI

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian asuransi untuk melindungi aset, khususnya properti (bangunan) yang bernilai material sebagaimana diuraikan di dalam tabel di bawah ini:

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang mengasuransikan aktiva tetap Perseroan. Seluruh polis asuransi tersebut diatas dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Asuradur (Perusahaan Asuransi)	*Jenis Asuransi*	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Objek Asuransi
1.	PT Tugu Pratama Indonesia	*All Risk's Heavy Equipment*	CN/015/HE/FIRE-ENG/X/11	18-10-2011 s.d. 18-10-2012	USD 6.111.215,91	Unit Bisnis Pertambangan Emas, Jl. Raya Bogor – Jasinga Kelurahan Bantar Karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor 16650
2.	PT Tugu Pratama Indonesia	*Industrial All Risk Insurance (Material Damage & Business Interruption)*	CN/017/IAR/FIRE-ENG/X/11	18-10-2011 s.d. 18-10-2012	USD 779.819.818,18 USD 142.247.576,48 USD 21.203.677,05	1. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa, Sulawesi Tenggara 2. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor, Jawa Barat 3. Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, Pulo Gadung, Jakarta
3.	Asuransi Wahana Tata	*Marine Cargo Insurance Open Policy (Open Cover)*	022.5200.101.2010.000057.00	18-10-2011 s.d. 18-10-2012	USD 70.000.000 (any other currency any one shipment /occurrence per bottom) .	Segala pengangkutan yang dikirim dari Gudang/site Pomalaa dan atau Pelabuhan Surabaya sampai ketempat tujuan terakhir dan tidak lebih selama 60 hari setelah kedatangan barang-barang tersebut.
4.	Asuransi Wahana Tata	*Moveable All Risks*	022.1050.405.2011.000018.00	01-01-2011 s.d. 01-01-2012	Rp 47.135.953.480,11	1. Mesin & alat produksi pembantu 2. Ga- peralatan kerja dan eksplorasi 3. Gb– mesin dan alat kantor
5.	PT Tugu Pratama Indonesia	*Property All Risks*	CN/016/PAR/FIRE-ENG/X/11	18-10-2011 s.d. 18-10-2012	USD 44.635.284,09 USD 4.267.261,36 USD 4.813.408,75	1. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa, Sulawesi Tenggara 2. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor, Bogor, Jawa Barat 3. Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, Pulo Gadung, Jakarta

No	Asuradur (Perusahaan Asuransi)	*Jenis Asuransi*	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Objek Asuransi
6.	PT Tugu Pratama Indonesia	*Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance*	CN/014/MB/FIRE-ENG/X/11	18-10-2011 s.d. 18-10-2012	USD 680.157.818,18 USD 95.012.384,09 USD 16.274.295,57	1. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa, Sulawesi Tenggara 2. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor, Jawa Barat 3. Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, Pulo Gadung, Jakarta

R. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki HAKI sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

1. MEREK

No.	Nama Merek	Kelas	Nomor Aplikasi	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Registrasi Merek
1.	LM = Logam Mulia	14	329920	10 November 1993	10 tahun terhitung sejak tanggal 10 November 2003	542097

2. HAK CIPTA

No.	Nama Ciptaan	Bentuk Ciptaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	Nomor Registrasi Hak Cipta
1.	PT. Antam Tbk	Seni Logo	1 Agustus 2006	50 tahun sejak pertama kali diumumkan	03794

X. EKUITAS

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Suherman & Surja (anggota dari Ernst & Young) dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2006 dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2011	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
Modal dasar						
Modal dasar – 1 saham preferen seri A Dwiwarna dan 37.999.999.999 saham biasa seri B						
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1 saham preferen seri A Dwiwarna dan 9.538.459.749 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp 100 (rupiah penuh) per saham	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8	953,8
Tambahan modal disetor - bersih	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Komponen ekuitas lainnya:						
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	123,3	110,4	98,4	48,7	0,7	(0,9)
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Saldo laba						
Yang telah ditentukan penggunaannya	7.768,1	6.825,4	6.487,0	5.686,6	2.652,7	1.752,1
Yang belum ditentukan penggunaannya	1.027,9	1.683,4	604,3	1.368,1	5.118,9	1.552,7
Saham diperoleh kembali	(13,4)	(13,4)	(13,4)	(13,4)	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	9.883,7	9.583,5	8.154,0	8.067,8	8.750,1	4.281,6
Kepentingan Non-Pengendali	0(1)	0(1)	47,5	50,9	1,2	0(1)
Jumlah Ekuitas	**9.883,7**	**9.583,5**	**8.201,6**	**8.118,7**	**8.751,3**	**4.281,6**

(1) Di bawah Rp0,1 miliar

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2011 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

XI. PERPAJAKAN

A. UMUM

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan LK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai perusahaan publik, Perseroan taat kepada aturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 50 tanggal 30 September 2011 dan Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 54, tanggal 28 November 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(*dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

NO.	PENJAMIN EMISI OBLIGASI	SERI A	SERI B	TOTAL	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
1.	PT Deutsche Securities Indonesia	270.000.000.000	630.000.000.000	900.000.000.000	30%
2.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	360.000.000.000	840.000.000.000	1.200.000.000.000	40%
3.	PT Standard Chartered Securities Indonesia	270.000.000.000	630.000.000.000	900.000.000.000	30%
TOTAL		900.000.000.000	2.100.000.000.000	3.000.000.000.000	100%

Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, yang telah diubah dengan Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih angota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sedangkan PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Standard Chartered Securities Indonesia serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota dari Ernst & Young)**

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lt. 7
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +6221 5289 5000
Fax: +6221 5289 4111

No.Keanggotaan Asosiasi: No. 970003
No. STTD: 116/BL/STTD-AP/2010 tanggal 22 Juli 2010
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan:
No. 3287.a/922/osp/2011 tanggal 11 Agustus 2011
Keanggotaan Asosiasi: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Tugas Pokok : Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : **Hadiputranto, Hadinoto & Partners**

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lt. 21
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +6221 515 5090
Fax: +6221 515 4840

No. STTD:179/STTD-KH/PM/1998 tertanggal 21 April 1998 atas nama Rambun Tjajo
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan:
No. SIH/ZPD-275742-v2 tanggal 8 Agustus 2011
Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: 98037

Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris : **Fathiah Helmi, S.H.**

Graha Irama Lt. 6
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan
Jakarta 12950 – Indonesia
Tel: +6221 5290 7304
Fax: +6221 526 1136

No. STTD : No. 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan:
No. 044/0733/DAT/2011 tanggal 12 Agustus 2011
Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan No. 011.003.027.260958

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

4. Wali Amanat : **PT Bank Permata Tbk**

PermataBank Tower I, Lt. 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920 Indonesia
Tel: +6221 523 7899
Fax: +6221 250 0529

No. STTD : No.02/STTD-WA/PM/1996 juncto Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal Merger Bank Bali.
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan:
3339.a/922/OSP/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat AWAI No.AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini;
- Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat hutang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 515 5090/91/92/93
Fax: +62 21 515 4840/45/50/55
www.hhp.co.id

28 November 2011

No. Ref.: 294228-v1

Kepada Yth.
PT ANTAM (PERSERO) TBK.
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen. TB Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530 - Indonesia

U.p.: Direksi

Dengan hormat,

Perihal: Pendapat Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Tambang Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 179/STTD-KH/PM/1998, tanggal 21 April 1998, atas nama Rambun Tjajo, S.H., dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 98037, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. disingkat dengan PT Antam (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal No. SIH/ZPD-275742-v2 tanggal 8 Agustus 2011 untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) ("**Penawaran Umum Berkelanjutan**") yang akan dilaksanakan secara bertahap paling lama dua tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan disampaikannya pernyataan pendaftaran kepada dan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran oleh Bapepam dan LK. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya, sebagaimana dinyatakan dalam surat kami No. 288110-v2 tanggal 30 Oktober 2011.

A. URAIAN TRANSAKSI

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan I Antam dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 ("**Obligasi**") sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan) ("**Penawaran Umum Berkelanjutan**

Tahap I"). Sedangkan untuk obligasi tahap selanjutnya akan dikeluarkan dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp 1 (satu Rupiah).

Obligasi terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A	:	sebesar Rp900.000.000.000 dengan waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan Obligasi dan suku bunga 8,375%
Seri B	:	sebesar Rp2.100.000.000.000 dengan waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerbitan Obligasi dengan suku bunga 9,05%

Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT Deutsche Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

PT Mandiri Sekuritas merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan karena PT Mandiri Sekuritas dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

(a) Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 47 tanggal 30 September 2011, sebagaimana diubah dengan Akta No. 51 tanggal 28 November 2011, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan**");

(b) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 48 tanggal 30 September 2011 sebagaimana diubah dengan Akta No. 49 tanggal 28 Oktober 2011 dan Akta No. 52 tanggal 28 November 2011, dengan PT Bank Permata Tbk. sebagai wali amanat, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (**Perjanjian Perwaliamanatan**");

(c) Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 49 tanggal 30 September 2011, sebagaimana diubah dengan Akta No. 53 tanggal 28 November 2011, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta Pengakuan Hutang**").

(d) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 50 tanggal 30 September 2011 sebagaimana diubah dengan Akta No. 54 tanggal 28 November 2011, dengan Para

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yaitu PT Deutsche Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Standard Chartered Securities Indonesia, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**");

(e) Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan KSEI No. SP-0037/PO/KSEI/0911 tanggal 30 September 2011 dan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0027/PI-PO/KSEI/1111 tanggal 28 November 2011("**Perjanjian Pendaftaran Obligasi**");

(f) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dengan KSEI No. 51 tanggal 30 September 2011, sebagaimana diubah dengan Akta No. 55, tanggal 28 November 2011, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Agen Pembayaran**"); dan

(g) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan BEI No. SP-031/BEI.PPS/09-2011 tanggal 30 September 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-016/BEI.PPS/11-2011 tanggal 25 November 2011 ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**").

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 187/BOC/SRT/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Ijin Prinsip Penerbitan Obligasi yang memberikan persetujuan atas penerbitan obligasi dalam denominasi Rupiah dengan nilai nominal sampai Rp4.000.000.000.000 dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebesar Rp4.000.000.000.000, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, seluruhnya akan digunakan untuk:

(a) Sekitar 17% atau Rp674.000.000.000 digunakan untuk investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk antara lain:
   (i) Pembangunan prasarana dan bangunan
   (ii) Pembelian mesin dan alat produksi

(b) Sekitar 83% atau Rp3.326.000.000.000 seluruhnya digunakan untuk pengembangan usaha dalam rangka: (i) pembukaan tambang baru baik untuk mendukung operasi Perseroan maupun sebagai pasokan bahan baku bagi proyek-proyek pengembangan yang diarahkan ke hilir, (ii) implementasi proyek-proyek pengembangan Perseroan guna memperkuat bisnis inti, dan (iii) penggunaan dana untuk proyek-proyek pengembangan yang akan ditentukan kemudian. Sasaran dari pengembangan usaha tersebut untuk meningkatkan nilai tambah dari cadangan dan sumber daya mineral/komoditas melalui kegiatan pengolahan sebagai antisipasi atas implementasi Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mensyaratkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilakukan di dalam negeri.

Selanjutnya, Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sebesar Rp3.000.000.000.000, Perseroan merencanakan penggunaannya selaras dengan keseluruhan penggunaan dana obligasi tersebut di atas, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

(a) Sebanyak-banyaknya sebesar Rp674.000.000.000 atau sampai dengan 22,46% digunakan untuk investasi berupa investasi rutin di unit-unit bisnis Perseroan guna menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi dalam bentuk, antara lain, pembangunan prasarana dan bangunan serta pembelian mesin dan alat produksi, dengan alokasi sebagai berikut:
   (i) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara sekitar 5,40%
   (ii) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara sekitar 8,73%
   (iii) Unit Bisnis Pertambangan Emas sekitar 8,33%

(b) Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.326.000.000.000 atau sampai dengan 77,54% digunakan untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut:
   (i) belanja modal untuk renovasi, perbaikan dan modernisasi pabrik feronikel di Pomalaa untuk mempertahankan stabilitas operasi serta mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi pabrik sebanyak-banyaknya Rp2.030.000.000.000 atau sampai dengan 68%;
   (ii) sisanya akan digunakan untuk pembukaan tambang nikel di Maluku Utara dan/atau Sulawesi Tenggara dan/atau tambang bauksit di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi Perseroan dan pasokan bahan baku proyek-proyek pengembangan.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini direncanakan akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan dan bukan untuk Anak Perusahaan, dan akan habis terpakai paling lambat pada akhir tahun 2014.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat Pefindo No. 1263/PEF-Dir/IX/2011 tanggal 30 September 2011, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: $_{id}$AA (*Double A; Stable Outlook*).

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") dan akan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menyampaikan hasil penggunaan dana tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I tersebut telah terpakai seluruhnya sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**").

Berdasarkan keterangan Perseroan dan Wali Amanat, antara Perseroan dan Wali Amanat tidak terdapat hubungan Afiliasi dan/atau hubungan kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi atau Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**") dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**"), maka Perseroan wajib untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

B. DEFINISI

Kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

"**Anggaran Dasar**" berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi: ARI, BEIN, DEK, CSD, AJSI, MCU, BEIA, ICA, FH, ICR, CTSP, IMC, APN, GAG dan GK.

"**BANI**" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

"**Bapepam-LK**" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia.

"**BEI**" berarti PT Bursa Efek Indonesia.

"**BKPM**" berarti Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

"**Daftar Khusus**" berarti daftar yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris (beserta dengan anggota keluarganya yang meliputi istri dan anak) dari suatu PT dalam PT tersebut dan PT lainnya yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**HAKI**" berarti hak atas kekayaan intelektual.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**Jamsostek**" berarti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi No. 281796-v3 tanggal 28 November 2011 yang memuat hasil Uji Tuntas HHP, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"**Perijinan Material**" berarti perijinan operasional, BKPM atau lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan pada Bapepam-LK untuk keperluan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan, yaitu tahun 1997, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum**.**

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

"**Perusahaan Asosiasi**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, kurang dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi: SM, GC, NHM, DPM, WBN, STM, PTK, GM, MJIS dan MAS.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 28 November 2011.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh HHP sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;

3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;

4. kami tidak memberikan Pendapat Hukum atas Perusahaan Asosiasi, mengingat Perusahaan Asosiasi tidak memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan dan oleh karenanya tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

5. seluruh Pendapat Hukum kami sehubungan dengan Anak Perusahaan yang didirikan di luar jurisdiksi Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum selain dari Hukum Indonesia disusun berdasarkan pada pendapat dari segi hukum dari masing-masing konsultan hukum yang berwenang pada jurisdiksi dari masing-masing perusahaan tersebut dan data-data yang diberikan oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan yang terkait; dan

6. seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;

2. bahwa Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Perseroan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali dokumen-dokumen yang kami nyatakan belum kami terima dalam LUT;

3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;

4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;

5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan atau Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi untuk kepentingannya masing-masing;

6. bahwa untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perijinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;

7. bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar jurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan dan/atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perijinan

Perseroan dan Anak Perusahaan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;

9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan

10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Asosiasi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Dokumen LUT sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di bawah ini, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 320 tanggal 30 Desember 1974, dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta pengganti dari Abdul Latief, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 55 tanggal 14 Maret 1975 dibuat di hadapan Abdul Latief, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusannya No. Y.A.5/170/4 tanggal 21 Mei 1975 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1736 dan No. 1737 tanggal 27 Mei 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 1 Juli 1975, Tambahan No. 312. Perseroan telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

   Dalam Periode Uji Tuntas, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.90 tanggal 15 Juni 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta sehubungan dengan perubahan Pasal 1, Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 12 sampai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 90/2010**"). Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham No.AHU-39860.AHU.01.02.Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No.AHU-AH.01.10-25834 tanggal 13 Oktober 2010 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0060454.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan No.AHU-0074049.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010.

Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**").

2. Berdasarkan Akta No. 90/2010, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp3.800.000.000.000.
Modal ditempatkan/disetor : Rp 953.845.975.000.

Modal dasar Perseroan terdiri dari 38.000.000.000 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 37.999.999.999 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan diatas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

3. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan 31 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	
Saham Biasa Atas Nama (Seri B)	37.999.999.999	3.799.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	-
Saham Biasa Atas Nama (Seri B)			
Pemerintah Republik Indonesia	6.199.999.999	619.999.999.900	65,00
Sri Mulyanto (Komisaris)	33.500	3.350.000	-
Alwinsyah Lubis (Direktur Utama)	310.000	31.000.000	-
Tato Miraza (Direktur)	201.250	20.125.000	-
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3.322.489.000	332.248.900.000	35,00
Sub-jumlah	**9.523.033.750**	**952.303.375.000**	**100,00**
Saham yang dibeli kembali	15.426.000	1.542.600.000	
Jumlah	**9.538.459.750**	**953.845.975.000**	

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.144 tanggal 17 Februari 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah menerima pemberitahuan dari Menkumham No.AHU-AH.01.10-11975 tanggal 25 April 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0032364.AJU.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.75 tanggal 13 Juli 2011, dibuat di hadapan Buntario Tigris, SH, Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-28237 tanggal 6 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0072121.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 September 2011, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Alwinsyah Lubis
Direktur Keuangan	:	Djaja Marsukun Tambunan
Direktur Operasi	:	Winardi
Direktur Pengembangan	:	Tato Miraza
Direktur SDM	:	Achmad Ardianto
Direktur Umum & CSR	:	Denny Maulasa

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wisnu Askari Marantika
Komisaris Independen	:	Hikmahanto Juwana
Komisaris Independen	:	Mahmud Hamundu
Komisaris	:	Irwan Bahar
Komisaris	:	Sri Mulyanto
Komisaris	:	Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 September 2011, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perseroan Publik.

Perseroan telah memiliki Komite Audit, Unit Internal Audit, dan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Bapepam-LK yang relevan.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan. Ijin operasional yang telah diperoleh Perseroan sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini masih berlaku.

   Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan IX.J.1.

6. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Penawaran Umum Berkelanjutan tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan namun memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 187/BOC/SRT/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Ijin Prinsip Penerbitan Obligasi.

7. Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali IMC dan ARI, telah memperoleh Perijinan Material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perijinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki aset-aset yang material dan aset-aset tersebut telah dimiliki secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa.

9. Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

   a. **PT Antam Resourcindo** ("**ARI**"), dengan penyertaan saham sebanyak 99.980 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 100.000 saham oleh ARI.

      ARI memiliki penyertaan saham dalam:

      PT Cibaliung Sumber Daya ("CSD"), dengan penyertaan saham sebanyak 1.151.359 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp9.290 per saham yang mewakili 0,85% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 135.935.606 saham oleh CSD.

      PT Indonesia Coal Resources ("ICR"), dengan penyertaan saham sebanyak 1.300 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang mewakili 0,02% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 6.500.000 saham oleh ICR.

      PT Mega Citra Utama ("MCU"), dengan penyertaan sebanyak 159 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham yang mewakili 0,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 31.893 saham oleh MCU.

      PT Borneo Edo International ("**BEIN**"), dengan penyertaan saham sebanyak 270 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 per saham yang mewakili 0,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 53.530 saham oleh BEIN

   b. **BEIN**, dengan penyertaan saham sebanyak 53.260 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 per saham yang mewakili 99,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 53.530 saham oleh BEIN.

c. **PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa** (“**DEK**”), dengan penyertaan saham sebanyak 2.438 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 per saham yang mewakili 99,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 2.450 saham oleh DEK.

d. **CSD**, dengan penyertaan saham sebanyak 134.784.247 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp9.290 per saham yang mewakili 99,15% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 135.935.606 saham oleh CSD.

e. **PT Abuki Jaya Stainless Indonesia** (“**AJSI**”), dengan penyertaan saham sebanyak 37.087 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp925.400 per saham yang mewakili 99,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 37.273 saham oleh AJSI.

f. **MCU**, dengan penyertaan saham sebanyak 31.734 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham yang mewakili 99,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 31.893 saham oleh MCU.

MCU memiliki penyertaan saham dalam:

PT Borneo Edo International Agro (“**BEIA**”) dengan penyertaan saham sebanyak 6.298 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 per saham yang mewakili 99,5% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 6.330 saham oleh BEIA.

DEK dengan penyertaan saham sebanyak 12 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp500.000 per saham yang mewakili 0,5% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 2.450 saham oleh DEK.

PT Gunung Kendaik (“**GK**”) dengan penyertaan saham sebanyak 1.594 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp500.000 per saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 1.594 saham oleh GK.

g. **PT Sorikmas Mining** (“**SM**”), dengan penyertaan saham sebanyak 75.000 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp7.500 per saham yang mewakili 25% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 300.000 saham oleh SM.

h. **PT Feni Haltim** (“**FH**”), dengan penyertaan saham sebanyak 750.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp10.000 per saham yang mewakili 50% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 1.500.000 saham oleh FH.

i. **PT Galuh Cempaka** (“**GC**”) dengan penyertaan saham sebanyak 200 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp9.000.000 per saham yang mewakili

sebesar 20% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 1.000 saham oleh GC.

j. **PT Nusantara Halmahera Minerals** ("**NHM**") dengan penyertaan sebanyak 4.375.000 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp2.418 atau USD1 per saham yang mewakili 17,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 25.000.000 saham oleh NHM.

k. **PT Indonesia Chemical Alumina** ("**ICA**"), dengan penyertaan saham sebanyak 128.800 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp9.100.000 atau USD1.000 per saham yang mewakili 80% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 200.000 saham oleh ICA.

l. **ICR** dengan penyertaan saham sebanyak 6.498.700 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 6.500.000 saham oleh ICR.

ICR mempunyai penyertaan saham dalam **PT Citra Tobindo Sukses Perkasa** ("**CTSP**"), dengan penyertaan saham sebanyak 11.499 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 11.500 saham oleh CTSP.

m. **PT Dairi Prima Minerals** ("**DPM**") dengan penyertaan saham sebanyak 20.000 masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp9.444 per saham yang mewakili 20% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 100.000 saham oleh DPM.

n. **PT Weda Bay Nickel** ("**WBN**"), dengan penyertaan saham sebanyak 500 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 atau USD100 per saham yang mewakili 10% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 5.000 saham oleh WBN.

o. **PT Sumbawa Timur Mining** ("**STM**"), dengan penyertaan saham sebanyak 60.000 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp7.500 atau USD1 per saham yang mewakili 20% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 300.000 saham oleh STM.

p. **PT Pelsart Tambang Kencana** ("**PTK**"), dengan penyertaan saham sebanyak 60.000 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp9.000 per saham yang mewakili 15% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 400.000 oleh PTK.

q. **PT Gorontalo Minerals** ("**GM**") dengan penyertaan saham sebanyak 50.000 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp8.600 atau USD1 per saham yang mewakili 20% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 250.000 saham oleh GM.

r. **PT Meratus Jaya Iron & Steel Indonesia** ("**MJIS**") dengan penyertaan saham sebanyak 150.025 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham yang mewakili 34% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 441.249 saham oleh MJIS.

s. **PT International Mineral Capital** ("**IMC**") dengan penyertaan saham sebanyak 767.250 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 775.000 saham oleh IMC.

IMC memiliki penyertaan saham dalam:

FH sebanyak 750.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp10.000 per saham yang mewakili 50% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 1.500.000 saham oleh FH.

AJSI sebanyak 186 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp925.400 per saham yang mewakili 0,5% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 37.273 saham oleh AJSI.

CTSP sebanyak 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 11.500 saham oleh CTSP.

t. **Asia Pacific Nickel Pty. Ltd.** ("**APN**") dengan penyertaan saham sebanyak 43.544.632 saham, masing-masing dengan nilai nominal AS$1 per saham dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 43.544.632 oleh APN.

APN mempunyai penyertaan saham pada:

PT GAG Nickel ("**GAG**"), dengan penyertaan saham sebanyak 9.232.500 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp8.600 per saham yang mewakili 75% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 12.310.000 saham oleh GAG.

u. **GAG**, dengan penyertaan saham sebanyak 3.077.500 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp8.600 per saham yang mewakili 25% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 12.310.000 saham oleh GAG.

v. **PT Menara Antam Sejahtera** ("**MAS**") sebanyak 250 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham yang mewakili 25% dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 1.000 saham oleh MAS.

10. Perseroan saat ini terikat dalam perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus. Perjanjian-perjanjian kredit Perseroan tersebut adalah sah, masih berlaku dan telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian-

perjanjian kredit tersebut yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I.

11. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk. yang akan bertindak selaku wali amanat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I ini.

12. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Perjanjian Perwaliamanatan;
    b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
    c. Perjanjian Pendaftaran Obligasi;
    d. Perjanjian Agen Pembayaran;
    e. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan;
    f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; dan
    g. Akta Pengakuan Hutang.

    Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah, masih berlaku dan telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Perseroan dan Anak Perusahaan telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu telah memiliki kepesertaan pada program Jamsostek termasuk melakukan pembayaran iuran Jamsostek dan pembayaran upah minimum sesuai dengan upah minimum propinsi, kecuali:

    a. Perseroan belum memenuhi kewajiban pelaporan WLTK untuk beberapa lokasi proyek yang sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses;
    b. ICR belum memenuhi kewajiban peraturan perusahaan, pelaporan WLTK, pendaftaran karyawan dalam program Jamsostek dan pembayaran upah minimum;
    c. FH belum memenuhi kewajiban pelaporan WLTK dan Jamsostek;
    d. MCU belum memenuhi kewajiban pelaporan WLTK;
    e. AJSI belum memenuhi kewajiban peraturan perusahaan dan pelaporan WLTK;
    f. CTSP belum memenuhi kewajiban peraturan perusahaan dan pelaporan WLTK;
    g. GAG belum memenuhi kewajiban pelaporan WLTK;
    h. Peraturan perusahaan ICA sedang dalam proses;
    i. BEIA belum memenuhi kewajiban peraturan perusahaan dan pelaporan WLTK;
    j. Peraturan perusahaan BEIN sedang dalam proses perpanjangan.

14. Harta kekayaan yang penting bagi Perseroan dan Anak Perusahaan, dalam menjalankan kegiatan usahanya telah diasuransikan dan dokumen polis asuransi

masih berlaku, serta berdasarkan keterangan Perseroan dan Anak Perusahaan, nilai pertanggungan serta jangka waktu penutupan asuransi tersebut memadai untuk menutup kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset/harta kekayaan tersebut mengalami kerusakan atau musnah.

15. Berdasarkan keterangan Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlibat dalam perkara hukum baik di bidang perdata, pidana, di pengadilan hubungan industrial, di pengadilan tata usaha negara, pengadilan pajak, BANI dan tidak sedang diajukan pailit, kecuali surat pernyataan GK yang sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum belum kami terima.

16. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia/BANI atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali surat pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GK yang sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum belum kami terima.

17. Berdasarkan pemeriksaan kami ke badan-badan peradilan di tempat domisili Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik di bidang perdata, pidana, di pengadilan hubungan industrial, di pengadilan tata usaha negara, pengadilan pajak, BANI dan tidak sedang diajukan pailit, kecuali surat keterangan perkara GK yang sampai dengan saat ini masih dalam proses.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami
HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS

Rambun Tjajo, S.H.
STTD: No. 179/STTD-KH/PM/1998

Tembusan:
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 serta enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2011

DIRECTOR'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY OVER THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

We the undersigned :

1.	Nama	Ir. Alwinsyah Lubis, M.M	*1.*		*Name*
	Alamat Kantor	Jl. Letjen TB Simatupang No. 1, Jakarta 12530			*Office Address*
	Alamat Domisili	Jl. Puter IV Blok ED 5/1, Rt/Rw 004/009 Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang 15223			*Address of Domicile*
	Nomor Telepon	+6221 789 1234			*Telephone Number*
	Jabatan	Direktur Utama/*President Director*			*Position*
2.	Nama	Djaja M. Tambunan	*2.*		*Name*
	Alamat Kantor	Jl. Letjen TB Simatupang No. 1, Jakarta 12530			*Office Address*
	Alamat Domisili	Jl. Pertani No.14, Rt/Rw 004/003 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760			*Address of Domicile*
	Nomor Telepon	+6221 789 1234			*Telephone Number*
	Jabatan	Direktur Keuangan/*Finance Director*			*Position*

Menyatakan bahwa :

Declare that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk (Perusahaan) dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk (the Company) and Subsidiaries;

2. The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia;

3. a. All information in the Company's consolidated financial statements is complete and correct;
   b. The Company's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;

4. Responsible for the Company's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This declaration has been made truthfully.

Untuk dan atas nama Dewan Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

Jakarta, 28 Oktober/*October* 2011

Direktur Utama / *President Director*

Direktur Keuangan / *Finance Director*

METERAI TEMPEL 30789AAF833513264 6000 DJP

(Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.)

(Djaja M. Tambunan)

PT ANTAM (Persero) Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T 62-21 789 1234
F 62-21 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com

antam

Halaman ini sengaja dikosongkan

ERNST & YOUNG

Purwantono, Suherman & Surja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. +62 21 5289 5000
Fax. +62 21 5289 4100
www.ey.com/id

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-1623/PSS/2011

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan beberapa Entitas Anak untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, yang laporannya mencerminkan jumlah aset sekitar 2,91%, 1,4%, 2,25% dan 2% masing-masing tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan laba (rugi) bersih sekitar (Rp22,3) miliar, (Rp50,8) miliar, (Rp31,91) miliar dan Rp37,51 miliar masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dari jumlah konsolidasian. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk beberapa Entitas Anak tersebut, semata-mata hanya didasarkan atas laporan-laporan auditor independen lain tersebut.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-1623/PSS/2011

The Stockholders and the Boards of Commissioners and Directors
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk

We have audited the consolidated statements of financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk ("the Company") and Subsidiaries as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in stockholders' equity and cash flows for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We did not audit the financial statements of certain Subsidiaries for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, which statements reflect total assets of approximately 2.91%, 1.4%, 2.25% and 2% as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, respectively, and net income (loss) of approximately (Rp22.3) billion, (Rp50.8) billion, (Rp31.91) billion and Rp37.51 billion for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, respectively, of the related consolidated totals. Those financial statements were audited by other independent auditors whose reports with unqualified opinion have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included for those Subsidiaries, is based solely on the reports of the other independent auditors.

The original report included herein is in Indonesian language.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan-laporan auditor independen lain memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits and the reports of the other independent auditors provide a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan-laporan auditor independen lain yang kami sebut di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, based on our audits and the reports of the other independent auditors, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk and Subsidiaries as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, and the consolidated results of their operations and their cash flows for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam beberapa hal, tidak sama dengan di Australia. Penjelasan mengenai perbedaan signifikan antara kedua Standar Akuntansi Keuangan tersebut dan dampak perbedaan pada laba bersih dan ekuitas konsolidasian dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

Indonesian Financial Accounting Standards, to some extent, do not conform to those in Australia. A description of the significant differences between those two Financial Accounting Standards and the approximate effects of those differences on the consolidated net income and stockholders' equity are set forth in Note 37 to the consolidated financial statements.

ERNST & YOUNG

The original report included herein is in Indonesian language.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan revisi Pernyataan-pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007 telah disajikan kembali sehubungan dengan reklasifikasi akun tertentu. Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007 yang telah disajikan kembali tersebut telah kami audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, dan kami menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut.

Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries adopted certain revised Statements of Financial Accounting Standards which were applied on a prospective or retrospective basis as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements. Therefore, the consolidated statements of financial position as of January 1, 2008/December 31, 2007 have been restated due to reclassification of certain accounts. The restated consolidated statements of financial position as of January 1, 2008/December 31, 2007 were audited by us in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants, and we expressed an unqualified opinion on those statements.

Seperti diungkapkan pada Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah melakukan penyesuaian untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 12 (Revisi 2009), "Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama".

As disclosed in Note 43 to the consolidated financial statements, the Company has made adjustments to restate the consolidated financial statements as of December 31, 2010, 2009 and 2008 and for the years then ended, with respect to the application of Statement of Financial Accounting Standards 12 (Revised 2009), "Interest in Joint Venture".

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-1586/PSS/2011 tanggal 16 September 2011 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 serta untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk mengadakan penawaran umum obligasi seperti diungkapkan pada Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas dengan perubahan tertentu dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. RPC-1586/PSS/2011 dated September 16, 2011 on the Company and Subsidiaries' consolidated financial statements as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, and January 1, 2008/December 31, 2007 and for the six months ended June 30, 2011 and the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008. In relation to the public offering of the Company's bonds, as disclosed in Note 45 to the consolidated financial statements, the Company reissued its consolidated financial statements referred to above with certain amendments and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements.

Purwantono, Suherman & Surja

E. Batara Manurung, CPA
Izin Akuntan Publik No. 09.1.1063/*Public Accountant License No. 09.1.1063*

28 Oktober 2011/*October 28, 2011*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2011 dan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan
1 Januari 2008/31 Desember 2007
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
June 30, 2011 and
December 31, 2010, 2009 and 2008, and
January 1, 2008/December 31, 2007
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	1 Januari 2008/ 31 Desember 2007/ *January 1, 2008/ December 31, 2007*	
			(Disajikan kembali – Catatan 43/ *As restated – Note 43*)				
ASET							***ASSETS***
ASET LANCAR							***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2a,2f,2k, 4,32,38,43	2.843.873.860	4.229.101.514	2.766.258.042	3.263.594.401	4.743.875.109	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - pihak ketiga (setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp13.200.620 pada tahun 2011, Rp13.453.274 pada tahun 2010, Rp1.038.311 pada tahun 2009, Rp4.605.628 pada tahun 2008 dan Rp892.755 pada tahun 2007)	2f,2g,5,38	1.655.847.341	1.579.883.859	818.097.073	594.950.328	1.680.059.742	*Trade receivables - third parties (net of allowance for impairment of Rp13,200,620 in 2011, Rp13,453,274 in 2010, Rp1,038,311 in 2009, Rp4,605,628 in 2008 and Rp892,755 in 2007)*
Piutang lain-lain (setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp29.434.981 pada tahun 2011 dan 2010, dan Rp12.323.678 pada tahun 2009, 2008 dan Rp11.893.796 pada tahun 2007)	2f,6,38,43	102.457.900	113.378.631	212.798.266	158.488.558	81.019.366	*Other receivables (net of allowance for impairment of Rp29,434,981 in 2011 and 2010, and Rp12,323,678 in 2009 and 2008, and Rp11,893,796 in 2007)*
Persediaan (setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp6.614.713 pada tahun 2011 dan 2010, Rp5.071.183 pada tahun 2009 dan 2008, dan Rp4.981.241 pada tahun 2007 dan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar Rp143.579.136 pada tahun 2008)	2a,2h,7	1.458.938.621	1.229.283.112	1.170.505.411	1.391.471.720	1.319.084.300	*Inventories (net of allowance for obsolescence of Rp6,614,713 in 2011 and 2010, Rp5,071,183 in 2009 and 2008, and Rp4,981,241 in in 2007, and accumulated impairment loss of Rp143,579,136 in 2008)*
Pajak dibayar di muka	2q,19a,43	253.920.181	211.824.795	163.007.885	129.376.610	79.547.752	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	8,43	30.409.934	39.889.906	43.778.294	53.066.948	38.139.426	*Prepaid expenses*
Aset lancar lain-lain	9,43	114.103.933	110.150.300	130.312.536	76.034.523	106.374.055	*Other current assets*
Jumlah Aset Lancar		6.459.551.770	7.513.512.117	5.304.757.507	5.666.983.088	8.048.099.750	*Total Current Assets*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 Juni 2011 dan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan
1 Januari 2008/31 Desember 2007
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
June 30, 2011 and
December 31, 2010, 2009 and 2008, and
January 1, 2008/December 31, 2007
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	1 Januari 2008/ 31 Desember 2007/ *January 1, 2008/ December 31, 2007*	
			(Disajikan kembali – Catatan 43/ *As restated – Note 43*)				
ASET TIDAK LANCAR							***NON-CURRENT ASSETS***
Kas yang dibatasi penggunaannya	2f,2k 10,32,38	121.860.394	95.711.618	123.700.783	158.549.964	-	*Restricted cash*
Investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual- bersih	2f,11,38	35.668.299	35.668.299	35.668.299	41.426.852	35.668.299	*Investment in available-for-sale financial asset - net*
Investasi pada entitas asosiasi	2e,11	144.419.118	128.927.268	37.837.760	51.181.621	6.594.207	*Investments in associates*
Investasi pada entitas pengendalian bersama	1c,11, 43	1.046.148.557	97.166.062	-	-	13.535.912	*Investment in jointly controlled entity*
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.654.643.261 pada tahun 2011, Rp3.393.066.724 pada tahun 2010, Rp2.906.337.233 pada tahun 2009, Rp2.370.840.973 pada tahun 2008 dan Rp1.891.401.453 pada tahun 2007, dan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar Rp91.125.100 pada tahun 2011 dan 2010 dan Rp114.086.042 pada tahun 2009)	2i,12,43	2.884.677.261	2.822.659.548	2.868.466.420	2.868.214.806	3.022.621.934	*Property, plant and equipment (net of accumulated depreciation of Rp3,654,643,261 in 2011, Rp3,393,066,724 in 2010, Rp2,906,337,233 in 2009, Rp2,370,840,973 in 2008 and Rp1,891,401,453 in 2007, and accumulated impairment loss of Rp91,125,100 in 2011 and 2010 and Rp114,086,042 in 2009)*
Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp171.551.401 pada tahun 2011, Rp152.512.903 pada tahun 2010, Rp116.541.187 pada tahun 2009 dan Rp96.700.445 pada tahun 2008 dan Rp75.766.406 pada tahun 2007, dan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar Rp341.454.462 pada tahun 2011 dan 2010, Rp325.070.254 pada tahun 2009 dan Rp30.285.548 pada tahun 2008)	2m,13	984.321.620	913.438.233	780.712.101	622.828.357	487.012.456	*Deferred exploration and development expenditures (net of accumulated amortization of Rp171,551,401 in 2011, Rp152,512,903 in 2010, Rp116,541,187 in 2009 and Rp96,700,445 in 2008 and Rp75,766,406 in 2007, and accumulated impairment loss of Rp341,454,462 in 2011 and 2010, Rp325,070,254 in 2009 and Rp30,285,548 in 2008)*
Biaya tangguhan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp84.290.885 pada tahun 2011, Rp80.235.941 pada tahun 2010, Rp64.770.001 pada tahun 2009 , Rp46.958.122 pada tahun 2008 dan Rp38.689.461 pada tahun 2007)	2l,15,43	37.466.878	31.679.057	28.606.145	29.797.650	27.710.668	*Deferred charges (net of accumulated amortization of Rp84,290,885 in 2011, Rp80,235,941 in 2010, Rp64,770,001 in 2009, Rp46,958,122 in 2008 and Rp38,689,461 in 2007)*
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2q,19c,43	2.326.146	12.502.508	281.438.187	269.945.984	-	*Estimated claims for tax refund*
Goodwill - bersih	2v,14,43	169.066.972	85.452.427	76.405.373	80.556.507	21.353.060	*Goodwill - net*
Aset pajak tangguhan - bersih	2q,19d	406.325.807	407.752.089	348.539.106	380.271.230	314.768.870	*Deferred tax assets - net*
Biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup tangguhan		1.422.235	1.625.968	2.033.435	2.440.902	2.848.368	*Deferred environmental and reclamation expenditures*
Aset tidak lancar lainnya	2f,16,38,43	64.405.930	72.794.576	40.948.812	50.904.677	63.477.416	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		5.898.109.217	4.705.377.653	4.624.356.421	4.556.118.550	3.995.591.190	*Total Non-current Assets*
JUMLAH ASET		**12.357.660.987**	**12.218.889.770**	**9.929.113.928**	**10.223.101.638**	**12.043.690.940**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 Juni 2011 dan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan
1 Januari 2008/31 Desember 2007
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
June 30, 2011 and
December 31, 2010, 2009 and 2008, and
January 1, 2008/December 31, 2007
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	1 Januari 2008/ 31 Desember 2007/ *January 1, 2008/ December 31, 2007*	
			(Disajikan kembali – Catatan 43/ *As restated – Note 43*)				
LIABILITAS DAN EKUITAS							***LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK							***CURRENT LIABILITIES***
Hutang usaha							*Trade payables*
Pihak ketiga	2f,17,38	276.935.611	247.912.405	155.577.968	128.562.808	76.242.814	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	2f,2k,17, 32,38	6.434.093	16.744.722	2.932.320	1.968.830	3.692.363	*Related parties*
Biaya masih harus dibayar	2f,2k,18,32,38,43	312.741.069	378.630.422	227.153.884	204.252.382	452.007.002	*Accrued expenses*
Hutang pajak	2q,19b,43	179.431.025	411.767.712	16.088.936	20.008.307	988.002.464	*Taxes payable*
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun							*Current maturities of long-term liabilities*
Uang muka pelanggan		84.732.055	61.506.413	20.697.369	46.874.525	12.291.795	*Advances from customers*
Pinjaman investasi	2f,2k,20,32,38	281.551.750	768.730.500	239.700.000	255.500.000	219.776.667	*Investment loans*
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	2n,12,21	15.545.745	24.791.187	18.479.675	13.028.056	13.677.050	*Provision for environmental and reclamation costs*
Hutang program kemitraan dan bina lingkungan	24	67.335.999	-	-	-	19.246.727	*Partnership and community development program*
Hutang dividen	24	673.359.996	-	-	-	-	*Dividend payable*
Hutang lain-lain	2f,20b,38,43	21.937.394	28.364.800	69.648.525	47.481.417	33.126.592	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.920.004.737	1.938.448.161	750.278.677	717.676.325	1.818.063.474	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG							***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun							*Long-term liabilities - net of current maturities*
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	2n,12,21	194.544.634	200.855.561	157.623.126	143.915.840	93.250.407	*Provision for environmental and reclamation costs*
Uang muka pelanggan		-	-	13.744.978	28.590.863	36.953.488	*Advances from customers*
Pinjaman investasi	2f,2k,20,32,38	-	-	239.700.000	558.450.000	700.145.667	*Investment loans*
Hutang kepada pihak berelasi	2f,32,38	-	-	7.992.581	7.992.581	-	*Due to related party*
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya	2r,2s,2t,31	355.986.670	493.399.406	555.519.304	644.700.731	643.951.191	*Pension and other post-retirement obligations*
Liabilitas tidak lancar lainnya	43	3.398.691	2.636.231	2.675.861	3.052.484	-	*Other non-current liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		553.929.995	696.891.198	977.255.850	1.386.702.499	1.474.300.753	*Total Non-current Liabilities*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 Juni 2011 dan
31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan
1 Januari 2008/31 Desember 2007
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
June 30, 2011 and
December 31, 2010, 2009 and 2008, and
January 1, 2008/December 31, 2007
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	1 Januari 2008/ 31 Desember 2007/ *January 1, 2008/ December 31, 2007*	
			(Disajikan kembali – Catatan 43/ *As restated – Note 43*)				
EKUITAS							***STOCKHOLDERS' EQUITY***
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK PERUSAHAAN							***EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT***
Modal saham							*Share capital*
Modal dasar - 1 saham preferen seri A Dwiwarna dan 37.999.999.999 saham biasa seri B							*Authorized capital - 1 preferred series A Dwiwarna share and 37,999,999,999 series B ordinary shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham preferen seri A Dwiwarna dan 9.538.459.749 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp100 (rupiah penuh) per saham	22	953.845.975	953.845.975	953.845.975	953.845.975	953.845.975	*Issued and fully paid capital -1 preferred series A Dwiwarna share and 9,538,459,749 series B ordinary shares with par value of Rp100 (full amount) per share*
Tambahan modal disetor - bersih	2u,23	2.526.309	2.526.309	2.526.309	2.526.309	2.526.309	*Additional paid-in capital - net*
Komponen ekuitas lainnya:							*Other equity components:*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	43	123.332.967	110.443.996	98.428.499	48.724.904	682.951	*Difference in foreign currency translation*
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1c,2p	21.334.633	21.334.633	21.334.633	21.334.633	21.334.633	*Difference arising from restructuring transactions of entities under common control*
Saldo laba							*Retained earnings*
Yang telah ditentukan penggunaannya		7.768.131.683	6.825.427.687	6.487.015.718	5.686.654.306	2.652.728.627	*Appropriated*
Yang belum ditentukan penggunaannya		1.027.982.379	1.683.399.992	604.307.088	1.368.139.165	5.118.987.734	*Unappropriated*
Saham diperoleh kembali	2x,22	(13.435.143)	(13.435.143)	(13.435.143)	(13.435.143)	-	*Treasury stock*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan		9.883.718.803	9.583.543.449	8.154.023.079	8.067.790.149	8.750.106.229	*Net Equity Attributable to Owner of the Parent*
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	2b,43	7.452	6.962	47.556.322	50.932.665	1.220.484	***NON-CONTROLLING INTERESTS***
JUMLAH EKUITAS		**9.883.726.255**	**9.583.550.411**	**8.201.579.401**	**8.118.722.814**	**8.751.326.713**	***TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**12.357.660.987**	**12.218.889.770**	**9.929.113.928**	**10.223.101.638**	**12.043.690.940**	***TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2011 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF COMPREHENSIVE INCOME
Six Months Ended June 30, 2011 and
Years Ended
December 31, 2010, 2009 and 2008
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
			(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
PENJUALAN BERSIH	2o,25	**4.888.130.143**	**8.744.300.219**	**8.711.370.255**	**9.591.981.138**	***NET SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	2j,2k,2n,2o, 2r,2s,2t 26,29,31,32	3.236.565.895	5.807.220.162	7.513.371.858	6.940.796.904	***COST OF GOODS SOLD***
LABA KOTOR		**1.651.564.248**	**2.937.080.057**	**1.197.998.397**	**2.651.184.234**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA						***OPERATING EXPENSES***
Umum dan administrasi	2j,2o,2r, 2s,2t 27,29,31,32,43	281.718.277	734.943.190	455.606.511	636.313.961	*General and administrative*
Penjualan dan pemasaran	27	55.930.936	104.269.787	77.877.295	150.775.271	*Selling and marketing*
Eksplorasi	13,27,36v	39.161.052	129.281.024	64.417.244	136.149.378	*Exploration*
Jumlah Beban Usaha		**376.810.265**	**968.494.001**	**597.901.050**	**923.238.610**	***Total Operating Expenses***
LABA USAHA		**1.274.753.983**	**1.968.586.056**	**600.097.347**	**1.727.945.624**	***OPERATING INCOME***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Dividen	11	171.243.268	366.026.427	227.134.120	178.744.352	*Dividend*
Penghasilan bunga	43	34.368.462	58.271.223	151.040.560	178.184.805	*Interest income*
Beban keuangan - bersih	2d,2f,30,43	(195.931.841)	(122.740.175)	(291.837.188)	(217.635.385)	*Finance charges - net*
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama	2e, 11, 43	(15.375.547)	(25.973.922)	(1.771.248)	11.050.228	*Equity in net income (losses) of associates and jointly controlled entity*
Beban bunga	20	(7.481.081)	(12.651.557)	(47.049.683)	(50.346.415)	*Interest expense*
Penghasilan denda dan klaim	28,36x	-	-	119.126.316	15.845.655	*Income from penalty and claims*
Lain-lain - bersih	43	130.738.153	41.105.632	29.954.362	75.525.636	*Others - net*
Penghasilan Lain-lain - Bersih		**117.561.414**	**304.037.628**	**186.597.239**	**191.368.876**	***Other Income - Net***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**1.392.315.397**	**2.272.623.684**	**786.694.586**	**1.919.314.500**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	2q,19c					***INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
Kini		363.881.289	656.708.882	157.054.718	612.273.475	*Current*
Tangguhan		4.900.961	(59.009.609)	31.732.124	(65.562.288)	*Deferred*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		**368.782.250**	**597.699.273**	**188.786.842**	**546.711.187**	***INCOME TAX EXPENSE - NET***
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		**1.023.533.147**	**1.674.924.411**	**597.907.744**	**1.372.603.313**	***INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2d	12.888.971	12.015.497	49.703.595	48.724.904	*Difference in foreign currency translation*
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		**1.036.422.118**	**1.686.939.908**	**647.611.339**	**1.421.328.217**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		1.023.532.657	1.683.399.992	604.307.088	1.368.139.165	*Owner of the parent*
Kepentingan non-pengendali		490	(8.475.581)	(6.399.344)	4.464.148	*Non-controlling interests*
		1.023.533.147	**1.674.924.411**	**597.907.744**	**1.372.603.313**	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2011 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (continued)
Six Months Ended June 30, 2011 and
Years Ended
December 31, 2010, 2009 and 2008
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
			(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		1.036.421.628	1.695.415.489	654.010.683	1.416.864.069	*Owner of the parent*
Kepentingan non-pengendali		490	(8.475.581)	(6.399.344)	4.464.148	*Non-controlling interests*
		1.036.422.118	**1.686.939.908**	**647.611.339**	**1.421.328.217**	
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	2w,33	**107,48**	**176,77**	**63,46**	**143,48**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY
Six Months Ended June 30, 2011 and
Years Ended December 31, 2010, 2009 and 2008
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor - *bersih/ Additional paid-in capital - net*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Difference in foreign currency translation*	Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali/ *Difference arising from restructuring transactions of entities under common control*	Saldo laba/*Retained earnings*		Saham diperoleh kembali/ *Treasury stock*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas - bersih/ *Net stockholders' equity*	
						Yang telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo tanggal 1 Januari 2008, sebelum penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**682.951**	**21.334.633**	**2.652.728.627**	**5.118.987.734**	**-**	**-**	**8.750.106.229**	***Balance, January 1, 2008, before restatement***
Penyesuaian terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (Revisi 2009)		-	-	-	-	-	-	-	1.220.484	1.220.484	*Effect of implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 1 (Revised 2009)*
Saldo tanggal 1 Januari 2008, setelah penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**682.951**	**21.334.633**	**2.652.728.627**	**5.118.987.734**	**-**	**1.220.484**	**8.751.326.713**	***Balance, January 1, 2008, after restatement***
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 1 (Revisi 2009)		-	-	-	-	-	-	-	45.248.033	45.248.033	*Effect of implementation of Statement of PSAK 1 (Revised 2009)*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	43.389.625	-	-	-	-	-	43.389.625	*Difference in foreign currency translation*
Cadangan umum	24	-	-	-	-	3.033.925.679	(3.033.925.679)	-	-	-	*Appropriation for general reserve*
Saham diperoleh kembali		-	-	-	-	-	-	(13.435.143)	-	(13.435.143)	*Treasury stock*
Dividen	24	-	-	-	-	-	(2.052.984.177)	-	-	(2.052.984.177)	*Dividend*
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	24	-	-	-	-	-	(32.077.878)	-	-	(32.077.878)	*Allocation for partnership and community development program*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	1.368.139.165	-	4.464.148	1.372.603.313	*Income for the year*
Saldo tanggal 31 Desember 2008, sebelum penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**44.072.576**	**21.334.633**	**5.686.654.306**	**1.368.139.165**	**(13.435.143)**	**50.932.665**	**8.114.070.486**	***Balance, December 31, 2008, before restatement***
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 12 (Revisi 2009)	43	-	-	4.652.328	-	-	-	-	-	4.652.328	*Effect of implementation of PSAK 12 (Revised 2009)*
Saldo tanggal 31 Desember 2008, setelah penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**48.724.904**	**21.334.633**	**5.686.654.306**	**1.368.139.165**	**(13.435.143)**	**50.932.665**	**8.118.722.814**	***Balance, December 31, 2008, after restatement***
Saldo tanggal 1 Januari 2009, sebelum penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**44.072.576**	**21.334.633**	**5.686.654.306**	**1.368.139.165**	**(13.435.143)**	**-**	**8.063.137.821**	***Balance, January 1, 2009, before restatement***
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 1 (Revisi 2009)	43	-	-	-	-	-	-	-	50.932.665	50.932.665	*Effect of implementation of PSAK 1 (Revised 2009)*
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 12 (Revisi 2009)	43	-	-	4.652.328	-	-	-	-	-	4.652.328	*Effect of implementation of PSAK 12 (Revised 2009)*
Saldo tanggal 1 Januari 2009, setelah penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**48.724.904**	**21.334.633**	**5.686.654.306**	**1.368.139.165**	**(13.435.143)**	**50.932.665**	**8.118.722.814**	***Balance, January 1, 2009, after restatement***
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 1 (Revisi 2009)	43	-	-	-	-	-	-	-	(1.603.792)	(1.603.792)	*Effect of implementation of PSAK 1 (Revised 2009)*
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 12 (Revisi 2009)	43	-	-	431.261	-	-	-	-	4.626.793	5.058.054	*Effect of implementation of PSAK 12 (Revised 2009)*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	49.272.334	-	-	-	-	-	49.272.334	*Difference in foreign currency translation*
Cadangan umum		-	-	-	-	800.361.412	(800.361.412)	-	-	-	*Appropriation for general reserve*
Dividen	24	-	-	-	-	-	(547.255.666)	-	-	(547.255.666)	*Dividend*
Alokasi untuk program kemitraan	24	-	-	-	-	-	(20.522.087)	-	-	(20.522.087)	*Allocation for partnership program*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	604.307.088	-	(6.399.344)	597.907.744	*Income for the year*
Saldo tanggal 31 Desember 2009		**953.845.975**	**2.526.309**	**98.428.499**	**21.334.633**	**6.487.015.718**	**604.307.088**	**(13.435.143)**	**47.556.322**	**8.201.579.401**	***Balance, December 31, 2009***
Saldo tanggal 1 Januari 2010, sebelum penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**93.344.910**	**21.334.633**	**6.487.015.718**	**604.307.088**	**(13.435.143)**	**-**	**8.148.939.490**	***Balance, January 1, 2010, before restatement***
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 1 (Revisi 2009)	43	-	-	-	-	-	-	-	42.929.529	42.929.529	*Effect of implementation of PSAK 1 (Revised 2009)*
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 12 (Revisi 2009)	43	-	-	5.083.589	-	-	-	-	4.626.793	9.710.382	*Effect of implementation of PSAK 12 (Revised 2009)*
Saldo tanggal 1 Januari 2010, setelah penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**98.428.499**	**21.334.633**	**6.487.015.718**	**604.307.088**	**(13.435.143)**	**47.556.322**	**8.201.579.401**	***Balance, January 1, 2010, after restatement***
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 12 (Revisi 2009)		-	-	(1.638.365)	-	-	-	-	(39.073.779)	(40.712.144)	*Effect of implementation of PSAK 12 (Revised 2009)*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	13.653.862	-	-	-	-	-	13.653.862	*Difference in foreign currency translation*
Cadangan umum		-	-	-	-	338.411.969	(338.411.969)	-	-	-	*Appropriation for general reserve*
Dividen	24	-	-	-	-	-	(241.722.835)	-	-	(241.722.835)	*Dividend*
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	24	-	-	-	-	-	(24.172.284)	-	-	(24.172.284)	*Allocation for partnership and community development program*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	1.683.399.992	-	(8.475.581)	1.674.924.411	*Income for the year*
Saldo tanggal 31 Desember 2010		**953.845.975**	**2.526.309**	**110.443.996**	**21.334.633**	**6.825.427.687**	**1.683.399.992**	**(13.435.143)**	**6.962**	**9.583.550.411**	***Balance, December 31, 2010***
Saldo tanggal 1 Januari 2011, sebelum penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**106.998.772**	**21.334.633**	**6.825.427.687**	**1.683.399.992**	**(13.435.143)**	**-**	**9.580.098.225**	***Balance, January 1, 2011, before restatement***
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 1 (Revisi 2009)	43	-	-	-	-	-	-	-	42.929.529	42.929.529	*Effect of implementation of PSAK 1 (Revised 2009)*
Penyesuaian terkait penerapan PSAK 12 (Revisi 2009)	43	-	-	3.445.224	-	-	-	-	(42.922.567)	(39.477.343)	*Effect of implementation of PSAK 12 (Revised 2009)*
Penyesuaian transisi atas penerapan awal PSAK 22 (Revisi 2010)	2c	-	-	-	-	-	4.449.722	-	-	4.449.722	*Transition adjustments for the initial adoption of PSAK 22 (Revised 2010)*
Saldo tanggal 1 Januari 2011, setelah penyajian kembali		**953.845.975**	**2.526.309**	**110.443.996**	**21.334.633**	**6.825.427.687**	**1.687.849.714**	**(13.435.143)**	**6.962**	**9.588.000.133**	***Balance, January 1, 2010, after restatement***
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	12.888.971	-	-	-	-	-	12.888.971	*Difference in foreign currency translation*
Cadangan umum		-	-	-	-	942.703.996	(942.703.996)	-	-	-	*Appropriation for general reserve*
Dividen	24	-	-	-	-	-	(673.359.996)	-	-	(673.359.996)	*Dividend*
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	24	-	-	-	-	-	(67.335.999)	-	-	(67.335.999)	*Allocation for partnership and community development program*
Laba periode berjalan		-	-	-	-	-	1.023.532.657	-	490	1.023.533.147	*Income for the period*
Saldo tanggal 30 Juni 2011		**953.845.975**	**2.526.309**	**123.332.967**	**21.334.633**	**7.768.131.683**	**1.027.982.379**	**(13.435.143)**	**7.452**	**9.883.726.255**	***Balance, June 30, 2011***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Six Months Ended June 30, 2011 and Years Ended December 31, 2010, 2009 and 2008
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
			(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		4.803.715.136	7.919.932.022	8.338.364.981	10.699.250.207	*Cash receipts from customers*
Penerimaan kas dari restitusi pajak	19e	38.585.892	366.240.287	70.871.141	90.734.182	*Cash receipts from tax restitution*
Penerimaan bunga		34.454.668	60.460.414	155.846.607	169.923.036	*Cash receipts from interest income*
Pembayaran kepada pemasok		(3.410.193.589)	(5.308.406.714)	(6.755.072.345)	(7.044.822.797)	*Payments to suppliers*
Pembayaran pajak		(648.067.971)	(379.533.693)	(242.973.768)	(1.990.740.752)	*Payments of tax*
Pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan		(423.719.947)	(628.835.117)	(656.685.309)	(746.343.606)	*Payments to commissioners, directors and employees*
Penurunan (kenaikan) kas yang dibatasi penggunaannya		(26.148.776)	27.989.166	34.849.181	(158.549.964)	*Decrease (increase) in restricted cash*
Pembayaran bunga		(7.985.626)	(12.342.513)	(48.060.861)	(49.324.454)	*Payments of interest*
Penerimaan kas dari penghasilan denda dan klaim	28	-	-	119.126.316	15.845.655	*Cash receipts from income from penalty and claims*
Penerimaan (pembayaran) lain-lain - bersih		76.258.444	(92.405.995)	(10.521.254)	156.767.609	*Other receipts (payments) - net*
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**436.898.231**	**1.953.097.857**	**1.005.744.689**	**1.142.739.116**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penghasilan dividen	11	149.750.490	343.388.545	138.403.686	165.064.391	*Dividend income*
Perolehan investasi pada entitas ventura bersama	11	(962.169.891)	(128.451.382)	-	(5.345.222)	*Acquisition of investment in jointly controlled entity*
Perolehan aset tetap	12	(323.594.250)	(452.548.241)	(449.388.473)	(338.566.387)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Pengeluaran biaya eksplorasi dan pengembangan		(88.761.874)	(120.959.942)	(126.178.079)	(187.035.485)	*Disbursements for exploration and development expenditures*
Perolehan investasi pada entitas asosiasi	11	(17.680.000)	(92.103.530)	(18.991.109)	(21.250.000)	*Acquisitions of investments in associates*
Hasil penjualan aset tetap		-	-	-	1.855.000	*Proceeds from sale of property, plant and equipment*
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(1.242.455.525)**	**(450.674.550)**	**(456.153.975)**	**(385.277.703)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman investasi		697.889.237	539.460.000	-	-	*Proceeds from investment loans*
Pembayaran pinjaman investasi		(1.142.563.766)	(230.689.769)	(232.681.363)	(243.787.387)	*Repayment of investment loans*
Pembayaran dividen	24	-	(241.722.835)	(547.255.666)	(2.052.984.177)	*Payment of dividends*
Pembayaran untuk alokasi program kemitraan dan/atau bina lingkungan	24	-	(24.172.284)	(20.522.087)	(51.324.605)	*Payment of allocation for partnership and/or community development program*
Pembayaran pembelian kembali saham		-	-	-	(13.435.143)	*Payment for buy-back of shares*
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(444.674.529)**	**42.875.112**	**(800.459.116)**	**(2.361.531.312)**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2011 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010, 2009 dan 2008
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANEKA TAMBANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
Six Months Ended June 30, 2011 and
Years Ended
December 31, 2010, 2009 and 2008
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
			(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(1.250.231.823)**	**1.545.298.419**	**(250.868.402)**	**(1.604.069.899)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH SELISIH KURS KAS DAN SETARA KAS		(134.995.831)	(82.454.947)	(246.467.957)	123.789.191	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATION ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN		4.229.101.514	2.766.258.042	3.263.594.401	4.743.875.109	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	4	**2.843.873.860**	**4.229.101.514**	**2.766.258.042**	**3.263.594.401**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD/YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1968. Pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan No. 36, Berita Negara No. 56, tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1974, status Perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas ("Perusahaan Perseroan") dan sejak itu dikenal sebagai "Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang".

Anggaran Dasar (AD) Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 15 Juni 2010 sehubungan dengan, antara lain, perubahan tingkat "transaksi material" sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009. Perubahan ini termuat dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 90 tanggal 15 Juni 2010. Perubahan terakhir tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39860.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010.

Berdasarkan Pasal 3 AD Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan bahan galian tersebut. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968.

1. GENERAL

a. General

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk ("the Company") was established as "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" in the Republic of Indonesia on July 5, 1968 under Government Regulation No. 22 of 1968. Its establishment was published in Supplement No. 36 of the State Gazette No. 56 dated July 5, 1968. On September 14, 1974, based on Government Regulation No. 26 of 1974, the status of the Company was changed from a state-owned corporation (PN) to a state-owned limited liability corporation ("Perusahaan Perseroan") and the Company has since been known as "Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang".

The Company's Articles of Association (AA) have been amended several times, the latest on June 15, 2010 in relation to, among others, changes in the level of "material transaction" in accordance with the Decision No. KEP-413/BL/2009 dated November 25, 2009 of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK). These changes are stated in Notarial Deed No. 90 dated June 15, 2010 of Sutjipto, S.H., M.Kn. The latest amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on his Decision Letter No. AHU-39860.AH.01.02 Year 2010 dated August 12, 2010.

According to Article 3 of the Company's AA, its scope of activities comprises mining of natural deposits, manufacturing, trading, transportation and other related services. The Company commenced its commercial operations on July 5, 1968.

1. UMUM (lanjutan)

a. Umum (lanjutan)

Pada tahun 1997, Perusahaan melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham yang merupakan 35% dari jumlah 1.230.769.000 saham ditempatkan dan disetor penuh. Penawaran saham kepada masyarakat tersebut dicatat di dahulu Bursa Efek Jakarta ("BEJ") dan Bursa Efek Surabaya ("BES") pada tanggal 27 November 1997 (pada tahun 2008, kedua bursa tersebut digabung menjadi Bursa Efek Indonesia). Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, semua saham ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 9.538.459.749 lembar saham telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2002, saham Perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Australia ("BEA") sebagai *Chess Depository Interests* ("CDI"). Pada tanggal 30 Juni 2011, unit yang diperdagangkan di BEA adalah sejumlah 1.907.691.950 unit CDI yang merupakan 9.538.459.749 saham biasa seri B.

Berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. General (continued)

In 1997, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 430,769,000 shares or 35% of its 1,230,769,000 issued and fully paid shares. The shares offered to the public during the IPO were listed in the former Jakarta Stock Exchange ("JSX") and Surabaya Stock Exchange ("SSX") on November 27, 1997 (in 2008, these exchanges were merged to become the Indonesia Stock Exchange). As of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, all the Company's issued and fully paid shares of 9,538,459,749 shares are listed in the Indonesia Stock Exchange. In 2002, the Company's shares were listed in the Australian Securities Exchange ("ASX") where its shares have been traded as Chess Depository Interests ("CDI"). As of June 30, 2011, a total of 1,907,691,950 CDI units are traded on the ASX representing 9,538,459,749 series B ordinary shares.

Based on the minutes of the Stockholders' General Meeting held on June 14, 2011, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of June 30, 2011 is as follows:

Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Ir. Wisnu Askari Marantika	*President Commissioner*
Komisaris	Dr. Ir. Irwan Bahar	*Commissioners*
	Drs. Sri Mulyanto, M.Sc.	
	Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.Up., Ph.D.	
Komisaris Independen	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	*Independent Commissioners*
	Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc.	

Direksi		*Directors*
Direktur Utama	Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.	*President Director*
Direktur	Djaja M. Tambunan	*Directors*
	Ir. Winardi, M.M.	
	Ir. Tato Miraza, M.M.	
	Achmad Ardianto, S.T., M.B.A.	
	Ir. Denny Maulasa, M.M.	

Berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2010, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Based on the minutes of the Stockholders' General Meeting held on May 27, 2010, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2010 is as follows:

Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Ir. Wisnu Askari Marantika	*President Commissioner*
Komisaris	Dr. Ir. Irwan Bahar	*Commissioner*
Komisaris Independen	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	*Independent Commissioners*
	Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc.	

1. UMUM (lanjutan)

a. Umum (lanjutan)

Direksi

Direktur Utama	Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.	
Direktur	Djaja M. Tambunan	
	Ir. Winardi, M.M.	
	Ir. Tato Miraza, M.M.	
	Achmad Ardianto, S.T., M.B.A.	
	Ir. Denny Maulasa, M.M.	

Berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2009, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Ir. Wisnu Askari Marantika	
Komisaris	Dr. Ir. Irwan Bahar	
	Mahendra Siregar, S.E., M.Ec.*	
Komisaris Independen	Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc.	
	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	

Direksi

Direktur Utama	Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.	
Direktur	Djaja M. Tambunan	
	Ir. Winardi, M.M.	
	Ir. Tato Miraza, M.M.	
	Achmad Ardianto, S.T., M.B.A.	
	Ir. Denny Maulasa, M.M.	

Berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2008, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	Ir. Wisnu Askari Marantika	
Komisaris	Dr. Ir. Irwan Bahar	
	Mahendra Siregar, B.Ec.	
Komisaris Independen	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.	
	Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc.	

Direksi

Direktur Utama	Ir. Alwinsyah Lubis, M.M.	
Direktur	Djaja M. Tambunan	
	Ir. Winardi, M.M.	
	Ir. Tato Miraza, M.M.	
	Achmad Ardianto, S.T., M.B.A.	
	Ir. Denny Maulasa, M.M.	

Jumlah gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sekitar Rp6.433.031, Rp25.055.052, Rp27.787.325 dan Rp46.330.444 masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

1. GENERAL (continued)

a. General (continued)

Directors

		President Director
		Directors

Based on the minutes of the Stockholders' General Meeting held on May 27, 2009, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2009 is as follows:

Board of Commissioners

		President Commissioner
		Commissioners
		Independent Commissioners

Board of Directors

		President Director
		Directors

Based on the minutes of the Stockholders' General Meeting held on June 26, 2008, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2008 is as follows:

Commissioners

		President Commissioner
		Commissioners
		Independent Commissioners

Directors

		President Director
		Directors

The compensation and other benefits of the Company's Boards of Commissioners and Directors amounted to approximately Rp6,433,031, Rp25,055,052, Rp27,787,325 and Rp46,330,444 for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, respectively.

1. UMUM (lanjutan)

a. Umum (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2011, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Ketua	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	*Chairman*
Anggota	Ir. Wisnu Askari Marantika	*Members*
	Drs. Mursyid Amal, M.M.	
	Edwar Nurdin, Ak., M.A.	
	Kindy Rinaldy Syahrir, B.Eng., M.Com., M.Ec.	
	DR. Ratna Wardhani, M.Si., CPFS	

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2010, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Ketua	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D.	*Chairman*
Anggota	Ir. Wisnu Askari Marantika	*Members*
	Drs. Mursyid Amal, M.M.	
	Edwar Nurdin, Ak., M.A.	
	Kindy Rinaldy Syahrir, B.Eng., M.Com., M.Ec.	
	DR. Ratna Wardhani, M.Si., CPFS	

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2009, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Ketua	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	*Chairman*
Anggota	Mahendra Siregar, S.E., M.Ec.*	*Members*
	Drs. Mursyid Amal, M.M.	
	Edwar Nurdin, Ak., M.A.	
	Kindy Rinaldy Syahrir, B.Eng., M.Com., M.Ec.	

*) pada tanggal 15 Oktober 2009, telah mengajukan pengunduran diri

**) submitted his resignation on October 15, 2009*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2008, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Ketua	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.	*Chairman*
Anggota	Sutirta Budiman, Bsc., ACGI	*Members*
	Drs. Mursyid Amal, M.M.	
	Tri Herutantoyo, Ak., M.B.A.	
	Alida Basir Astarsis, S.E., Ak.	

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai masing-masing 2.836, 2.778, 2.910 dan 2.725 karyawan tetap.

The Company and Subsidiaries had a total of 2,836, 2,778, 2,910 and 2,725 permanent employees as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, respectively.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki izin usaha pertambangan di berbagai lokasi di Indonesia.

The Company's head office is located at Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. The Company and Subsidiaries have mining authorizations in several locations in Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. General (continued)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak

Perusahaan melakukan konsolidasi Entitas Anak di bawah ini karena mempunyai kepemilikan mayoritas atau hak untuk mengendalikan operasi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries

The Company consolidates the following Subsidiaries due to its majority ownership or its right to control their operations.

	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Mulai Beroperasi Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Jumlah Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination*			
						30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008
Kepemilikan langsung/*Direct ownership:*									
1.	Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN)	Australia	Perusahaan investasi/ *Investment company*	100,00%	2003	27.427.771	9.443.006	10.256.974	4.480.705
2.	PT Indonesia Coal Resources (ICR)	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang batubara/*Coal mining exploration and operator*	99,98%	2010	180.403.190	43.918.045	31.590.871	-
3.	PT Antam Resourcindo (AR)	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang/*Mining exploration and operator*	99,98%	1997	58.337.000	53.123.808	56.460.353	65.265.442
4.	PT Mega Citra Utama (MCU)*	Indonesia	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan/*Construction, trading, industry, agriculture and mining*	99,50%	-	26.779.791	24.043.124	20.335.110	17.696.714
5.	PT Abuki Jaya Stainless Indonesia (AJSI)*	Indonesia	Pengolahan *stainless steel*/ *Manufacturing of stainless steel*	99,50%	-	25.786.801	20.071.645	92.532.681	109.355.202
6.	PT Borneo Edo International (BEI)*	Indonesia	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan/*Construction, trading, industry, agriculture and mining*	99,50%	-	24.011.640	18.637.589	11.819.426	12.256.503
7.	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (DEK)*	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang/*Mining exploration and operator*	99,50%	-	1.314.752	459.147	-	-
8.	PT Cibaliung Sumberdaya (CSD)	Indonesia	Eksplorasi, pembangunan, penjualan dan pemurnian di industri emas/*Exploration, construction, marketing and refining in the gold mining industry*	99,15%	2010	864.528.381	873.896.593	638.130.725	-
9.	PT International Mineral Capital (IMC)*	Indonesia	Pertambangan mineral/*Mineral mining*	99,00%	-	15.279.612	-	-	-
Kepemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*:									
10.	PT GAG Nikel (GAG)* (melalui APN/*through APN*) (Catatan/*Note* 36r)	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang/*Mining exploration and operator*	100,00%	-	27.114.629	9.204.601	10.256.974	4.480.705

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Mulai Beroperasi Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Jumlah Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination*			
						30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008
11.	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) (melalui ICR/*through ICR*) (Catatan/*Note* 36y)	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang batubara/*Coal mining exploration and operator*	100,00%	2011	34.163.297	9.204.601	-	-
12.	PT Borneo Edo International Agro (BEIA)* (melalui MCU/*through MCU)* (Catatan/*Note* 36ab)	Indonesia	Perkebunan, perindustrian, pengangkutan hasil perkebunan, perdagangan dan jasa/*Agriculture, industry, agricultural land transportation, trading and services*	100,00%	-	3.412.556	-	-	-
13.	PT Feni Haltim (FH)* (melalui IMC/*through IMC)* (Catatan/*Note* 36aa)	Indonesia	Perdagangan, pembangunan dan jasa/*Trading, construction and services*	100,00%	-	15.000.000	-	-	-

* Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, MCU, AJSI, BEI, DEK, IMC, GAG, BEIA dan FH belum beroperasi secara komersial.

** As of June 30, 2011, MCU, AJSI, BEI, DEK, IMC, GAG, BEIA and FH have not yet started their respective commercial operations.*

1. Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN)

Pada bulan Desember 2008, Perusahaan mengakuisisi 100% kepemilikan saham Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (dahulu BHP Asia Pacific Nickel Pty. Ltd.) sehingga mengakibatkan pemilikan secara tidak langsung (100%) atas PT Gag Nikel (GAG) (Catatan 36r). GAG mempunyai Kontrak Karya eksplorasi bahan galian nikel di Papua Barat, Indonesia dan masih dalam tahap eksplorasi pada tanggal 30 Juni 2011.

1. Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN)

In December 2008, the Company acquired 100% interest in Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (formerly BHP Asia Pacific Nickel Pty. Ltd.) and consequently also acquired an indirect ownership (100%) in PT Gag Nikel (GAG) (Note 36r). GAG has a Contract of Work for nickel exploration in West Papua, Indonesia and is in the exploration stage as of June 30, 2011.

2. PT Indonesia Coal Resources (ICR)

Pada tanggal 24 Desember 2008, Perusahaan mendirikan ICR dan memiliki kepemilikan saham sebesar 99,98%. ICR bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan perdagangan batubara yang telah beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Februari 2010.

2. PT Indonesia Coal Resources (ICR)

On December 24, 2008, the Company established ICR and obtained share ownership of 99.98%. ICR, which is engaged in coal mining and trading, commenced its commercial operations on February 5, 2010.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

3. PT Antam Resourcindo (AR)

AR memulai aktivitas operasinya pada tanggal 16 Juli 1997 yang sebelumnya merupakan Entitas Anak dari International Antam Resources Limited ("IARL"), yang sebelumnya merupakan Entitas Anak Antam di Kanada dengan kepemilikan 82%. Pada tahun 2003, Perusahaan menjual seluruh 82% kepemilikannya di IARL dan memperoleh 99,98% kepemilikan langsung di AR.

Selisih yang timbul dari restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai buku AR yang diperoleh dari restrukturisasi	16.287.951
Nilai buku bersih (negatif) IARL yang dilepas dalam restrukturisasi	(5.046.682)
Selisih yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	**21.334.633**

4. PT Mega Citra Utama (MCU)

Pada bulan November 2007 dan Januari 2008, Perusahaan mengakuisisi masing-masing 4% dan 76% kepemilikan saham MCU. Pada tanggal 12 Juli 2010, Perusahaan menaikkan kepemilikan saham di MCU menjadi 99,5%. MCU mempunyai Izin Usaha Pertambangan eksplorasi bahan galian bauksit di Kalimantan Barat, Indonesia dan masih dalam tahap eksplorasi pada tanggal 30 Juni 2011.

5. PT Abuki Jaya Stainless Indonesia (AJSI)

Pada tanggal 20 Agustus 2008, Perusahaan mendirikan PT Antam Jindal Stainless Indonesia dan memiliki kepemilikan saham sebesar 55%. Pada tanggal 23 September 2010, PT Antam Jindal Stainless Indonesia telah berganti nama menjadi PT Abuki Jaya Stainless Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 2010, Perusahaan menaikkan kepemilikan saham di AJSI menjadi 100% dan mencatat *goodwill* negatif sebesar Rp444.438. Berdasarkan PSAK 22 (Revisi 2010), *goodwill* negatif yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011 dihentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode buku pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 18 Maret 2011, Perusahaan mengalihkan saham AJSI ke IMC sebanyak 0,50148% (setara dengan 154 saham) (Catatan 36o). AJSI akan melakukan pengolahan *stainless steel* dan masih dalam tahap pengembangan pada tanggal 30 Juni 2011.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

3. PT Antam Resourcindo (AR)

AR commenced its operating activities on July 16, 1997 and was previously a subsidiary of International Antam Resources Limited ("IARL"), previously the Company's 82% owned subsidiary in Canada. In 2003, the Company sold all its 82% interest in IARL and acquired 99.98% direct interest in AR.

The resulting difference arising from the above-mentioned restructuring was as follows:

Net book value of AR acquired in restructuring	
Net book value (negative) of IARL disposed in restructuring	
Difference arising from restructuring transaction of entities under common control	

4. PT Mega Citra Utama (MCU)

In November 2007 and January 2008, the Company acquired 4% and 76% interests, respectively, in MCU. On July 12, 2010, the Company increased its interest in MCU, to become 99.5%. MCU has a Mining Authorization for bauxite exploration in West Kalimantan, Indonesia and is in the exploration stage as of June 30, 2011.

5. PT Abuki Jaya Stainless Indonesia (AJSI)

On August 20, 2008, the Company established PT Antam Jindal Stainless Indonesia and obtained share ownership of 55%. On September 23, 2010, PT Antam Jindal Stainless Indonesia changed its name to become PT Abuki Jaya Stainless Indonesia. On December 22, 2010, the Company increased its interest in AJSI, to become 100% and recognized negative goodwill amounting to Rp444,438. In accordance with PSAK 22 (Revised 2010), negative goodwill arising from business combinations prior to January 1, 2011 was closed to the beginning balance of retained earnings as of January 1, 2011. On March 18, 2011, the Company transferred 0.50148% (equivalent to 154 shares) of AJSI's shares to IMC (Note 36o). AJSI will manufacture stainless steel and is in the development stage as of June 30, 2011.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

6. PT Borneo Edo International (BEI)

Pada bulan September 2007, Perusahaan mengakuisisi 60% kepemilikan saham BEI.

Pada tanggal 12 Februari 2010, Perusahaan menaikkan kepemilikan saham di BEI menjadi 99,5%.

BEI mempunyai Izin Usaha Pertambangan eksplorasi bahan galian bauksit di Kalimantan Barat, Indonesia dan masih dalam tahap eksplorasi pada tanggal 30 Juni 2011.

7. PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (DEK)

Pada tanggal 28 Desember 2010, Perusahaan mengakuisisi 100% kepemilikan saham PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (DEK). DEK mempunyai Izin Usaha Pertambangan eksplorasi bahan galian bauksit di Kalimantan Barat, Indonesia dan masih dalam tahap eksplorasi pada tanggal 30 Juni 2011.

Sesuai dengan PSAK 22, "Akuntansi Penggabungan Usaha", selisih lebih bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai buku aset bersih DEK pada saat akuisisi di atas biaya perolehan saham Perusahaan telah diturunkan secara proporsional kepada akun biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan dan aset tetap.

Rincian atas akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan	6.525.000
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi	10.698.914
Selisih lebih nilai buku aset bersih DEK diatas biaya perolehan saham	**4.173.914**

Transaksi ini menghasilkan *goodwill* negatif sebesar Rp4.005.284 pada tanggal 31 Desember 2010. Berdasarkan PSAK 22 (Revisi 2010), *goodwill* negatif yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011 dihentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode buku pada tanggal 1 Januari 2011.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

6. PT Borneo Edo International (BEI)

In September 2007, the Company acquired 60% interest in BEI.

On February 12, 2010, the Company increased its interest in BEI, to become 99.5%.

BEI has a Mining Authorization for bauxite exploration in West Kalimantan, Indonesia and is in the exploration stage as of June 30, 2011.

7. PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (DEK)

On December 28, 2010, the Company acquired 100% interest in PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (DEK). DEK has a Mining Authorization for bauxite exploration in West Kalimantan, Indonesia and is in the exploration stage as of June 30, 2011.

In compliance with PSAK 22, "Accounting for Business Combination", the excess of the Company's equity share in net assets of DEK at the time of acquisition over the cost of investment has been reduced proportionately to deferred exploration and development expenditures and property, plant and equipment.

The acquisition details are as follows:

Acquisition cost	
Fair value of net assets acquired	
Excess of equity share in net assets of DEK over cost of investment	

This transaction resulted in a negative goodwill amounting to Rp4,005,284 as at December 31, 2010. In accordance with PSAK 22 (Revised 2010), negative goodwill arising from business combinations prior to January 1, 2011 was closed to the beginning balance of retained earnings as of January 1, 2011.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak (lanjutan)

7. PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (DEK) (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan pemegang saham DEK pada tanggal 27 Juni 2011, menyetujui dan mengesahkan pengalihan saham Perusahaan kepada MCU sebanyak 0,489% (dibulatkan menjadi 0,5%) atau 12 lembar saham.

8. PT Cibaliung Sumberdaya (CSD)

Pada tanggal 6 Juli 2009, Perusahaan menaikkan kepemilikan saham di CSD dari 10,25% menjadi 99,15%. CSD melakukan penambangan dan pengolahan emas di Pandeglang, Indonesia, mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Juni 2010.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22, "Akuntansi Penggabungan Usaha", selisih lebih bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai buku aset bersih CSD pada saat akuisisi di atas biaya perolehan saham Perusahaan telah diturunkan secara proporsional kepada akun biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan dan aset tetap.

Rincian atas akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan	10.441.714
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi	352.546.555
Selisih lebih nilai buku aset bersih CSD diatas biaya perolehan saham	**342.104.841**

9. PT International Mineral Capital (IMC)

Pada tanggal 3 Maret 2011, berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris NG S.H., S.E., M.H., No. 16, Perusahaan dan ICR mendirikan PT International Mineral Capital (IMC) dengan masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 99% dan 1%. IMC bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

7. PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (DEK) (continued)

Based on their Circular Letter dated June 27, 2011, DEK's stockholders approved and authorized the transfer of the Company's shares of 0.489% (rounded to 0.5%) or equivalent to 12 shares in DEK to MCU.

8. PT Cibaliung Sumberdaya (CSD)

On July 6, 2009, the Company increased its interest in CSD, from 10.25% to become 99.15%. CSD, which produces and manufactures gold in Pandeglang, Indonesia, commenced its commercial operations on June 1, 2010.

In compliance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 22, "Accounting for Business Combination", the excess of the Company's equity share in net assets of CSD at the time of acquisition over the cost of investment has been reduced proportionately to deferred exploration and development expenditures, and property, plant and equipment.

The acquisition details are as follows:

Acquisition cost	
Fair value of net assets acquired	
Excess of equity share in net assets of CSD over cost of investment	

9. PT International Mineral Capital (IMC)

On March 3, 2011, based on Notarial Deed No. 16 of Buntario Tigris NG S.H., S.E., M.H., the Company and ICR established PT International Mineral Capital (IMC) with share ownership of 99% and 1%, respectively. IMC is engaged in mineral mining.

1. UMUM (lanjutan)

c. Pengendalian Bersama Entitas

Pada tanggal 26 Februari 2007, Perusahaan mendirikan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), yang merupakan pengendalian bersama entitas. Perusahaan memiliki saham sebesar 49%. Pada bulan Agustus 2008, Perusahaan melakukan akuisisi untuk tambahan 16% saham ICA sehingga kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebesar 65%. Pada tanggal 10 Agustus 2010, Perusahaan menaikkan kepemilikan saham di ICA menjadi 80%. ICA akan melakukan pengolahan bauksit di Kalimantan Barat, Indonesia dan masih dalam tahap pengembangan pada tanggal 30 Juni 2011.

Perusahaan menganggap keberadaan hak keikutsertaan yang substantif dari pemegang saham minoritas ICA yang menyebabkan pemegang saham tersebut memiliki hak veto atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting dan dengan memperhatikan hal tersebut, sebagai akibat dari hak tersebut, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting dari ICA, meskipun Perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 80%.

d. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang tercakup dalam berbagai Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), dahulu bernama Kuasa Pertambangan. Rincian dari masing-masing IUP adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Jointly Controlled Entity

On February 26, 2007, the Company established PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), a jointly controlled entity. It had share ownership of 49%. In August 2008, the Company acquired 16% additional interest in ICA, making the total ownership to become 65%. On August 10, 2010, the Company increased its interest in ICA, to become 80%. ICA will manufacture bauxite in West Kalimantan, Indonesia and is in the development stage as of June 30, 2011.

The Company considered the existence of substantive participating rights held by the minority shareholder which provide such shareholder with a veto right over the significant financial and operating policies of ICA and determined that, as a result of these rights, the Company does not have control over the financial and operating policies of ICA, despite the Company's 80% ownership interest.

d. Exploration and Exploitation Areas

As of June 30, 2011, the Company and Subsidiaries have exploration and exploitation areas covered by several Mining Authorizations ("IUP"), previously known as "Kuasa Pertambangan". The details of each of the Mining Authorizations are as follows:

Lokasi/*Location*	Izin Usaha Pertambangan/ *Mining Authorizations (IUP)*	Area (Ha) tidak diaudit/ *unaudited*	IUP Eksplorasi/ *IUP Exploration*	IUP Operasi dan Produksi/ *IUP Operation and Production*	Cadangan (dalam '000 ton)/*Reserves (in '000 tons) ***)* – tidak diaudit/*unaudited*		Sumber Daya (dalam '000 ton)/*Resources (in '000 tons) ***)* – tidak diaudit/*unaudited*	
					Terbukti/ *Proved*	Terkira/ *Probable*	Terukur/ *Measured*	Terkira/ *Indicated*
Mardinding,Karo, Sumatera Utara/ *North Sumatra*	-	8.176	SK Bupati Karo No. 540/335/TAMBEN/2009 berlaku sampai dengan/*valid until* 30/12/2014	-	-	-	-	-
Tanah Pinem, Dairi, Sumatera Utara/ *North Sumatra*	KW01-AT-DAIRI08	17.550	SK Bupati Dairi No. 540/403/V/2011 berlaku sampai dengan/*valid until* 30/12/2016	-	-	-	-	-
Parsoburan, Toba Samosir, Sumatera Utara/ *North Sumatra*	-	15.940	SK Bupati Toba Samosir No. 50 Tahun 2011 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/01/2017	-	-	-	-	-
Adiankoting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara/ *North Sumatra*	-	12.580	SK Bupati Tapanuli Utara No. 214/21/KPPT/Tahun 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/02/2018	-	-	-	-	-
Parmonangan & Sipoholon Tapanuli Utara, Sumatera Utara/ *North Sumatra*	-	33.260	SK Bupati Tapanuli Utara No. 215/21/KPPT Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/02/2018	-	-	-	-	-
Kec. Garoga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara/ *North Sumatra*	-	6.492	SK Bupati Tapanuli Utara No. 216/21/KPPT Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/02/2018	-	-	-	-	-

1. UMUM (lanjutan)

d. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Exploration and Exploitation Areas (continued)

Lokasi/*Location*	Izin Usaha Pertambangan/ *Mining Authorization (IUP)*	Area (Ha) tidak diaudit/ *unaudited*	IUP Eksplorasi/ *IUP Exploration*	IUP Operasi dan Produksi/ *IUP Operation and Production*	Cadangan (dalam '000 ton)/*Reserves (in '000 tons)* ***) – tidak diaudit/*unaudited*		Sumber Daya (dalam '000 ton)/*Resources (in '000 tons)* ***) – tidak diaudit/*unaudited*	
					Terbukti/ *Proved*	Terkira/ *Probable*	Terukur/ *Measured*	Terkira/ *Indicated*
Batang Asai, Sarolangun, Jambi	KW.020 KP 100408	5.000	SK Bupati Sarolangun No. 81 Tahun/*Year* 2009 berlaku sampai dengan/*valid until* 29/04/2012	-	-	-	-	-
Batang Asai, Sarolangun, Jambi	KW.05 KP 010407	4.983	SK Bupati Sarolangun No. 82 Tahun/*Year* 2009 berlaku sampai dengan/*valid until* 29/05/2012	-	-	-	-	-
Mandiangin, Sarolangun, Jambi	KW.97 KP. 290310	199	SK Bupati Sarolangun No. 34 Tahun 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 29/01/2020	-	-	-	-	-
Sungai Keruh, Tebo, Jambi	-	4.975	SK Bupati Tebo No. 137/ESDM/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 10/03/2014	-	-	-	-	-
Sungai Keruh, Tebo, Jambi	-	4.959	SK Bupati Tebo No. 138/ESDM/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 10/03/2014	-	-	-	-	-
Ma. Bantan, Merangin, Jambi	-	14.910	SK Bupati Merangin No. 178/ESDM/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 24/05/2017	-	-	-	-	-
Kec. Sungai Tenang, Merangin, Jambi	-	9.690	SK Bupati Merangin No. 184/ESDM/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 01/05/2014	-	-	-	-	-
Jangkat, Merangin, Jambi	-	7.633	SK Bupati Merangin No. 185/ESDM/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 01/05/2014	-	-	-	-	-
Air Niru, Bengkulu Utara/ *North Bengkulu,*	KWBU.09-008	4.738	SK Bupati Bengkulu Utara No. 224 Tahun/*Year* 2011 berlaku sampai dengan/*valid until* 30/04/2014	-	-	-	-	-
Lebong Kandis, Bengkulu Utara/ *North Bengkulu*	KWBU.09-009	4.983	SK Bupati Bengkulu Utara No. 225 Tahun/*Year* 2011 berlaku sampai dengan/*valid until* 30/04/2014	-	-	-	-	-
Air Nokan, Bengkulu Utara/ *North Bengkulu*	KWBU.09-010	3.945	SK Bupati Bengkulu Utara No. 226 Tahun/*Year* 2011 berlaku sampai dengan/*valid until* 30/04/2014	-	-	-	-	-
Telatang, Bengkulu Utara/ *North Bengkulu*	KWBU.09-011	4.419	SK Bupati Bengkulu Utara No. 227 Tahun/*Year* 2011 berlaku sampai dengan/*valid until* 30/04/2014	-	-	-	-	-
Cibaliung, Pandeglang Banten	-	1.340	-	SK Bupati Pandeglang No. 541/118-BPPT/XI/2010 berlaku sampai dengan /*valid until* 28/07/2015	494.000	571.000	-	-
Cibaliung, Pandeglang Banten	-	6.488	SK Bupati Pandeglang No. 541/103-BPPT/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 07/10/2015	-	-	-	-	-

1. UMUM (lanjutan)

d. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Exploration and Exploitation Areas (continued)

Lokasi/*Location*	Izin Usaha Pertambangan/ *Mining Authorization (IUP)*	Area (Ha) tidak diaudit/ *unaudited*	IUP Eksplorasi/ *IUP Exploration*	IUP Operasi dan Produksi/ *IUP Operation and Production*	Cadangan (dalam '000 ton)/*Reserves (in '000 tons) ***)* – tidak diaudit/*unaudited*		Sumber Daya (dalam '000 ton)/*Resources (in '000 tons) ***)* – tidak diaudit/*unaudited*	
					Terbukti/ *Proved*	Terkira/ *Probable*	Terukur/ *Measured*	Terkira/ *Indicated*
UBPP Logam Mulia, Jl. Pemuda-Jl Raya Bekasi, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI JKT	-	-	-	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral sesuai SK Menteri ESDM No. 261.K/30/DJB/ 2011	-	-	-	-
Ds. Bantar Karet, Kec. Nanggung, Bogor, Jawa Barat/ *West Java*	KW 98PP0138	6.047	-	SK Bupati Bogor No. 541.2/005/kpts/ESDM/ 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 090/03/2021	2.060	2.000	-	-
Bungbulang,Pakenjeng, Cisewu, Pamulihan, Garut Jawa Barat/*West Java*	-	11.660	SK SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan No. 540/Kep.278-SDAP/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 23/03/2012	-	-	-	-	-
Ciarinem, Papandayan Garut, Jawa Barat/ *West Java*	-	4.513	-	SK SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan No. 540/Kep.279-SDAP /2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 23/10/2019	-	-	-	-
Bungbulang,Pakenjeng, Cisewu & Pamulihan, Garut, Jawa Barat/ *West Java*	-	7.427	SK SDAP Sumber Daya Air dan Pertambangan No. 540/Kep.255-SDAP/2011 berlaku sampai dengan /*valid until* 22/03/2016	-	-	-	-	-
Desa Neglasari, Kec. Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat/*West Java*	-	149,55	-	SK Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, No. 503.8/8931-BPPT/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 21/01/2014	-	-	-	-
Jatiroto, Tirtomoyo Wonogiri, Jawa Tengah/ *Central Java*	-	5.711,69	SK Bupati Wonogiri No. 545.21/006/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 05/03/2016	-	-	-	-	-
Kec. Cilongo, Banyumas, Somagede, Banyumas, Jawa Tengah/ *Central Java*	-	16.930	SK Bupati Banyumas No. 545/175/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 09/03/2014	-	-	-	-	-
Bagelan, Purworejo Jawa Tengah/ *Central Java*)*	-	5.331	SK Bupati Purworejo No. 188.4/475/2008 berlaku sampai dengan/*valid until* 21/09/2009 (perpanjangan IV/*extension IV*)	-	-	-	-	-
Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kec. Lumajang, Jawa Timur/*East Java*	-	504	-	SK Bupati Lumajang No. 188.45/287/427.12/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 23/07/2020	-	-	-	-
Mempawah Hulu, Landak, Kalimantan Barat/*West Kalimantan*	-	20.710	SK Bupati Landak No. 544.2/284/HK-2009 berlaku sampai dengan/ *valid until* 23/12/2014	-	-	-	21.600	53.000
Landak, Mempawah, Menjalin, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	MPH/MJL-EKPR07.035	20.000	SK Bupati Landak No. 544.2/285/HK-2009 berlaku sampai dengan/ *valid until* 23/12/2014	-	-	-	10.700	-

1. UMUM (lanjutan)

d. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Exploration and Exploitation Areas (continued)

Lokasi/*Location*	Izin Usaha Pertambangan/ *Mining Authorization (IUP)*	Area (Ha) tidak diaudit/ *unaudited*	IUP Eksplorasi/ *IUP Exploration*	IUP Operasi dan Produksi/ *IUP Operation and Production*	Cadangan (dalam '000 ton)/*Reserves (in '000 tons)* ***) – tidak diaudit/*unaudited*		Sumber Daya (dalam '000 ton)/*Resources (in '000 tons)* ***) – tidak diaudit/*unaudited*	
					Terbukti/ *Proved*	Terkira/ *Probable*	Terukur/ *Measured*	Terkira/ *Indicated*
Landak, Menjalin, Mandor, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	MJL/MDR-EKPR07.036	20.000	SK Bupati Landak No. 544.2/286/HK-2009 berlaku sampai dengan/ *valid until* 23/12/2014	-	-	-	10.700	-
Landak, Menjalin Mandor, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	-	4.900	SK Bupati Landak No. 544.2/213/HK-2010 berlaku sampai dengan/ *valid until* 23/12/2014	-	-	-	-	-
Toho, Pontianak, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	-	12.630	-	SK Bupati Pontianak No. 221 Tahun/*Year* 2009 berlaku sampai dengan/*valid until* 01/07/2028	-	-	10.500	-
Toho, Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	-	5.898	SK Bupati Pontianak No. 163 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 03/12/ 2014	-	-	-	-	-
Tayan, Sanggau, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	KW 98PPO183	36.410	-	SK Bupati Sanggau No. 02 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 04/01/2030	47.700	57.600	-	-
Meliau, Sanggau, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	-	10.000	-	SK Bupati Sanggau No. 444 Tahun/*Year* 2009 berlaku sampai dengan/*valid until* 21/12/2028	800	10.200	-	-
Bonehau, Mamuju, Sulawesi Barat/ *West Sulawesi*)*	-	4.926	SK Bupati Mamuju No. 262 Tahun/*Year* 2009 berlaku sampai dengan/ *valid until* 04/06/2010 (perpanjangan IV/*extension* IV)	-	-	-	-	-
Tarinding Mamasa, Sulawesi Barat/ *West Sulawesi*	-	1.347	SK Bupati Mamasa No. 540./KPTS-104/VII/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 10/12/2014	-	-	-	-	-
Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat/ *West Sulawesi*	-	10.000	SK Bupati Mamuju No. 213 Tahun /*Year* 2010 berlaku sampai dengan/ *valid until* 05/06/2014 (perpanjangan IV/*extension IV*)	-	-	-	-	-
Topoyo, Mamuju, Sulawesi Barat/ *West Sulawesi*	-	10.000	SK Bupati Mamuju No. 214 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/ *valid until* 05/06/2014 (perpanjangan IV/*extension* IV)	-	-	-	-	-
Karossa, Mamuju, Sulawesi Barat/ *West Sulawesi*	-	5.200	SK Bupati Mamuju No. 05 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/ *valid until* 22/ 05/2014 (perpanjangan IV/*extension* IV)	-	-	-	-	-
Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	KW 01 LU-08SS	5.167	SK Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/135/V/2011 Tahun/*Year* 2011 berlaku sampai dengan/*valid until* 10/03/2016	-	-	-	-	-
Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	KW 07 APR ER 002	41.560	SK Bupati Konawe Utara No. 11 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 11/01/2014	-	-	-	-	-

1. UMUM (lanjutan)

d. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Exploration and Exploitation Areas (continued)

Lokasi/*Location*	Izin Usaha Pertambangan/ *Mining Authorization (IUP)*	Area (Ha) tidak diaudit/ *unaudited*	IUP Eksplorasi/ *IUP Exploration*	IUP Operasi dan Produksi/ *IUP Operation and Production*	Cadangan (dalam '000 ton)/*Reserves (in '000 tons)* ***) – tidak diaudit/*unaudited*		Sumber Daya (dalam '000 ton)/*Resources (in '000 tons)* ***) – tidak diaudit/*unaudited*	
					Terbukti/ *Proved*	Terkira/ *Probable*	Terukur/ *Measured*	Terkira/ *Indicated*
Tapunopaka, Konawe, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	KW 99STP057a	6.213	-	SK Bupati Konawe Utara No. 15 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/ *valid until* 11/01/2026	4.500	1.000	4.750	9.400
Kampa Wawonii, Konawe, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	KW 07 APR ER 001	36.660	SK Bupati Konawe No. 80 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 21/04/2014	-	-	-	-	-
Besulutu, Konawe, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	KW 07 APR ER 002	39.370	SK Bupati Konawe No. 81 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid untll* 21/04/2014	-	-	-	-	-
Mandiodo/Lalindu, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	KW 10 APR OP 005	16.920	-	SK Bupati Konawe Utara No. 158 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 29/04/2030	-	-	9.700	18.150
Kolono Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	-	9.596	SK Bupati Konawe Selatan No. 727 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 11/01/2016	-	-	-	-	-
Wolasi Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	-	5.988	SK Bupati Konawe Selatan No. 728 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 11/01/2016	-	-	-	-	-
Pomala, Kolaka, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	WSPM 016	1.954	-	SK Bupati Kolaka No. 198 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/06/2020	2.000	-	-	-
Batu Kilat, Kolaka, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	WSPM 017	878,20	-	SK Bupati Kolaka No. 199 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/06/2020	529	-	-	-
Sitallo, Kolaka, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	KW WSPM.015	584,3	-	SK Bupati Kolaka No. 200 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/ *valid until* 15/03/2014	135	-	-	-
Maniang, Kolaka, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	WSWD 003	195	-	SK Bupati Kolaka No. 201 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 28/02/2013	110	-	-	-
Tambea, Kolaka, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	KW WSPM.014	2.712	-	SK Bupati Kolaka No. 202 Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/ *valid until* 15/03/2014	945	-	-	-
Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	-	-	-	SK Menteri Perdagangan RI No. KEP-475/2010 Tahun/*Year* 2010	-	-	-	-
Maba dan Maba Kota, Halmahera Timur, Maluku Utara/*North Maluku*	-	10.420	SK Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540.A-III/2011 berlaku sampai dengan /*valid until* 20/06/2014	-	15.000	124.800	70.250	73.050
Buli Serani, Halmahera Timur, Maluku Utara/ *North Maluku*	KW 97PPO443	39.040	-	SK Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-04/2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 11/01/2020	16.600	37.800	-	-

1. UMUM (lanjutan)

d. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Exploration and Exploitation Areas (continued)

Lokasi/*Location*	Izin Usaha Pertambangan/ *Mining Authorization (IUP)*	Area (Ha) tidak diaudit/ *unaudited*	IUP Eksplorasi/ *IUP Exploration*	IUP Operasi dan Produksi/ *IUP Operation and Production*	Cadangan (dalam '000 ton)/*Reserves (in '000 tons)* ***) – tidak diaudit/*unaudited*		Sumber Daya (dalam '000 ton)/*Resources (in '000 tons)* ***) – tidak diaudit/*unaudited*	
					Terbukti/ *Proved*	Terkira/ *Probable*	Terukur/ *Measured*	Terkira/ *Indicated*
Moyo Utara dan Hilir, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat/ *West Nusa Tenggara*	-	11.320	SK Bupati Sumbawa No. 506 Tahun/Year 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 09/04/2015	-	-	-	-	-
Tentang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur/ *East Nusa Tenggara*	-	12.070	SK Bupati Manggarai Barat No. DPE.540/390/XII/2009 berlaku sampai dengan/*valid until* 17/12/2011	-	-	-	-	-
Oxybil, Pegunungan Bintang, Papua	-	49.740	SK Gubernur Papua No. 540/2876/SET Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/08/2017	-	-	-	-	-
Pulau Gag	-	13.136	Kontrak Karya/*Contract of Work* No.B.553/Pres/1/1998	-	-	-	44.100	83.500
Oxybil, Pegunungan Bintang, Papua	-	49.830	SK Gubernur Papua No. 540/2883/SET Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/08/2017	-	-	-	-	-
Oxybil, Pegunungan Bintang, Papua	-	49.920	SK Gubernur Papua No. 540/2884/SET Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/08/2017	-	-	-	-	-
Oxybil, Pegunungan Bintang, Papua	-	49.830	SK Gubernur Papua No. 540/2892/SET Tahun/*Year* 2010 berlaku sampai dengan/*valid until* 25/08/2017	-	-	-	-	-

*) dalam proses perpanjangan/*extension of permits in progress*
**) status: pasca tambang/*mine closed*
***) kecuali dinyatakan lain/*unless otherwise stated*

Informasi terkait Hasil Eksporasi, Sumber Daya Mineral atau Cadangan Bijih yang tercantum di dalam laporan ini didasarkan pada informasi yang disusun oleh Saudara Lukman Effendi, yang merupakan anggota *The Australasian Institute of Mining and Metallurgy*. Saudara Lukman Effendi adalah karyawan tetap perusahaan. Saudara Lukman Effendi memiliki pengalaman yang cukup dan yang relevan akan jenis mineralisasi dan tipe deposit yang diukur dan terhadap aktivitas yang diambil sebagai seorang *Competent Person* sesuai dengan *2004 Edition of the 'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves'*. Saudara Lukman Effendi menyetujui pengungkapan hal-hal yang terkait dengan Hasil Eksporasi, Sumber Daya Mineral atau Cadangan Bijih di dalam laporan ini dengan mengacu pada bentuk dan konteks informasi yang ada.

The information in this report that relates to Exploration Results, Mineral Resources or Ore Reserves is based on information compiled by Mr. Lukman Effendi, who is a Member of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Mr. Lukman Effendi is a full-time employee of the company. Mr. Lukman Effendi has sufficient experience which is relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the 2004 Edition of the 'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves'. Mr. Lukman Effendi consents to the inclusion in the report of the matters based on his information in the form and context in which it appears.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", dan PSAK 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim", yang keduanya diterapkan pada tanggal 1 Januari 2011.

PSAK 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan dan pernyataan kepatuhan.

PSAK 3 (Revisi 2010) mengatur penyajian minimum laporan keuangan, serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim.

Penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyajian dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by BAPEPAM-LK. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2011.

The consolidated financial statements are prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements", and PSAK 3 (Revised 2010), "Interim Financial Reporting", both adopted on January 1, 2011.

PSAK 1 (Revised 2009) regulates presentation of financial statements as to, among others, the objective, component of financial statements, fair presentation, materiality and aggregation, offsetting, distinction between current and non-current assets and short-term and long-term liabilities, comparative information and consistency and introduces new disclosures such as key estimations and judgments, capital management, other comprehensive income, departures from accounting standards and statement of compliance.

PSAK 3 (Revised 2010) regulates minimum presentation of financial statements, and also the principles of recognition and measurement in complete or condensed interim financial statements.

The adoption of PSAK 1 (Revised 2009) has significant impact on the related presentation and disclosures in the consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih dan instrumen keuangan yang dinyatakan dengan nilai wajar.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam dan dibulatkan menjadi ribuan rupiah.

Mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak adalah rupiah, kecuali untuk APN dengan mata uang fungsional dolar Australia dan CSD dengan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat pada tahun 2009 dan 2008.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation (continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2010, except for the adoption of several amended PSAKs effective January 1, 2011 as disclosed in this Note.

The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for inventories which are stated at the lower of cost or net realizable value and financial instruments which are stated at fair value.

The consolidated statements of cash flows present the receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method.

For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and short-term investments with maturities of three months or less, net of overdrafts.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to, and stated in, thousands of rupiah unless otherwise stated.

The functional currency of the Company and Subsidiaries is the rupiah, except for APN whose functional currency is the Australian dollar and CSD whose functional currency was the United States dollar in 2009 and 2008.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak seperti yang disebutkan pada Catatan 1b, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Sejak Tanggal 1 Januari 2011

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan secara retrospektif PSAK 4 (Revisi 2009), *"Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri"*, kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif: (i) rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan nonpengendali ("KNP"); (ii) kehilangan pengendalian pada entitas anak; (iii) perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; (iv) hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; (v) konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK 4 (Revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK 4 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiaries mentioned in Note 1b, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50%.

All material intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

From January 1, 2011

Effective January 1, 2011, the Company retrospectively adopted PSAK 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements", except for the following items that were applied prospectively: (i) losses of a subsidiary that result in a deficit balance to non-controlling interests ("NCI"); (ii) loss of control over a subsidiary; (iii) change in the ownership interest in a subsidiary that does not result in a loss of control; (iv) potential voting rights in determining the existence of control; (v) consolidation of a subsidiary that is subject to long-term restriction.

PSAK 4 (Revised 2009) provides for the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent, and the accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associated entities when separate financial statements are presented as additional information.

As described herein, the adoption of PSAK 4 (Revised 2009) has insignificant impact on the financial reporting including for the related disclosures in the consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak lainnya, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas. Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

a. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;

b. kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

c. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau

d. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

Rugi Entitas Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Perusahaan:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

A subsidiary is fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continues to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through another Subsidiary, more than half of the voting power of an entity. Control also exists when the parent owns half or less of the voting power of an entity when there is:

a. power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;

b. power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;

c. power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or

d. power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

Losses of a non-wholly owned Subsidiary are attributed to the NCI even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

In case of loss of control over a Subsidiary, the Company:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sebelum Tanggal 1 Januari 2011

Selisih kurs dalam mata uang asing karena penjabaran laporan keuangan ICA dan APN ke dalam mata uang Rupiah dilaporkan secara terpisah dalam akun "Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan" sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bagian proporsional aset bersih dari pemegang saham minoritas pada Entitas Anak yang dikonsolidasikan disajikan sebagai "Hak Minoritas" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak.

c. Kombinasi Bisnis

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan secara prospektif PSAK 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis" yang berlaku bagi kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah awal tahun/periode buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

PSAK 22 (Revisi 2010) menjelaskan transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.

Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK 22 (Revisi 2010), sejak tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Company, which are presented in the consolidated statements of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

Prior to January 1, 2011

The resulting difference in foreign currency arising from the translation of ICA and APN financial statements to rupiah is presented as "Difference in Foreign Currency Translation" under the Stockholders' Equity section of the consolidated statements of financial position.

The proportionate shares of the minority stockholders in net assets of the consolidated Subsidiaries are presented as "Minority Interests" in the consolidated statements of financial position.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Subsidiaries.

c. Business Combinations

Effective January 1, 2011, the Company prospectively adopted PSAK 22 (Revised 2010), "Business Combinations", applicable for business combinations that occur on or after the beginning of a financial year/period commencing on or after January 1, 2011.

PSAK 22 (Revised 2010) stipulates the nature of transaction or other event that meets the definition of a business combination to improve the relevance, reliability and comparability of the information that a reporting entity provides in its financial statements about a business combination and its effects.

In accordance with the transitional provision of PSAK 22 (Revised 2010), starting January 1, 2011, the Company:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

- menghentikan amortisasi *goodwill* (Catatan 14);
- mengeliminasi jumlah tercatat akumulasi amortisasi *goodwill* terkait; dan
- melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset".

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK 22 (Revisi 2010) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan, berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sejak Tanggal 1 Januari 2011

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan termasuk dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Business Combinations (continued)

- *ceased the goodwill amortization (Note 14);*
- *eliminated the carrying amount of the related accumulated amortization of goodwill; and*
- *performed an impairment test of goodwill in accordance with PSAK 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets".*

As described herein, the adoption of PSAK 22 (Revised 2010) has significant impact on the financial reporting, including for the related disclosures in the consolidated financial statements.

From January 1, 2011

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Company acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Imbalan kontijensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontijensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau pendapatan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2006). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontijensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Goodwill negatif yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011 dihentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode buku pada tanggal 1 Januari 2011.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Business Combinations (continued)

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability, will be recognized in accordance with PSAK 55 (Revised 2006) either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company's cash-generating units ("CGUs") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operations disposed of is included in the carrying amount of the operations when determining the gain or loss on disposal of the operations. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operations disposed of and the portion of the CGU retained.

Negative goodwill arising from business combinations prior to January 1, 2011, was closed to the beginning balance of retained earnings as of January 1, 2011.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Sebelum Tanggal 1 Januari 2011

Sebagai perbandingan dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas, kebijakan akuntansi atas kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

i. kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Biaya-biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi merupakan bagian dari harga perolehan akuisisi. KNP (sebelumnya dikenal sebagai hak minoritas) diukur berdasarkan proporsi atas nilai tercatat aset bersih teridentifikasi;

ii. kombinasi bisnis yang diperoleh secara bertahap diakui sebagai tahap-tahap yang terpisah. Tambahan kepemilikan saham tidak mempengaruhi *goodwill* yang telah diakui sebelumnya;

iii. ketika Perusahaan mengakuisisi sebuah bisnis, derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi tidak diukur kembali pada saat akusisi, kecuali kombinasi bisnis menyebabkan perubahan syarat-syarat kontrak yang secara signifikan merubah arus kas yang semula disyaratkan dalam kontrak;

iv. imbalan kontijensi diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan mempunyai kewajiban saat ini, yaitu kemungkinan besar atas arus ekonomis keluar, yang dapat secara memadai diestimasi. Penyesuaian setelah tanggal akuisisi terhadap imbalan kontijensi diakui sebagai bagian dari *goodwill*.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing selain mata uang fungsional Perusahaan dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan periode/tahun tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Business Combinations (continued)

Prior to January 1, 2011

In comparison to the above requirements, the following were the accounting policies applied on business combinations prior to January 1, 2011:

i. business combinations were accounted for using the purchase method. Transaction costs directly attributable to the acquisition formed part of the acquisition costs. The NCI (formerly known as minority interest) was measured at the book value of the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets;

ii. business combinations achieved in stages were accounted for as separate steps. Any additional acquired equity interest did not affect previously recognized goodwill;

iii. when the Company acquired a business, embedded derivatives separated from the host contract by the acquiree were not reassessed on acquisition unless the business combination resulted in a change in the terms of the contract that significantly modified the cash flows that otherwise would have been required under the contract;

iv. contingent consideration was recognized if, and only if, the Company had a present obligation, the economic outflow was more likely than not and a reliable estimate was determinable. Subsequent adjustments to the contingent consideration were recognized as part of goodwill.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies other than the Company's functional currency are translated to rupiah based on the middle rates published by Bank Indonesia at the last banking transaction date for the period/year. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

As of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, the rates of exchange used were as follows:

	Rupiah Penuh/*Rupiah Full Amount*				
	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
1 Dolar Amerika Serikat	8.597	8.991	9.400	10.950	*1 United States dollar*
100 Yen Jepang	10.671	11.029	10.170	12.123	*100 Japanese yen*
1 Euro Eropa	12.462	11.956	13.510	15.433	*1 European euro*
1 Dolar Australia	9.220	9.143	8.432	7.556	*1 Australian dollar*
1 Dolar Singapura	6.985	6.981	6.699	7.608	*1 Singapore dollar*
1 Pound sterling Inggris	13.835	13.894	15.114	15.802	*1 British pound sterling*

e. Investasi pada Entitas Asosiasi

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK 15 (Revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi". PSAK revisi ini diterapkan secara retrospektif dan mengatur akuntansi investasi pada entitas asosiasi dalam hal penentuan pengaruh signifikan, metode akuntansi yang harus diterapkan, penurunan nilai investasi dan laporan keuangan tersendiri. Penerapan PSAK revisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berkaitan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Perusahaan pada entitas asosiasi.

e. Investments in Associates

Effective January 1, 2011, the Company applied PSAK 15 (Revised 2009), "Investments in Associates". The revised PSAK is applied retrospectively and prescribes the accounting for investments in associates as to the determination of significant influence, accounting method to be applied, impairment in value of investments and separate financial statements. The adoption of this revised PSAK has no significant impact on the consolidated financial statements.

The Company's investments in its associates are accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Company has significant influence. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Company's share in net earnings or losses of, and dividends received from, the associate since the date of acquisition.

The consolidated statements of comprehensive income reflect the share of the results of operations of the associates. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates, the Company recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statements of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the associates are eliminated to the extent of the Company's interest in the associates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Investasi dalam Entitas Asosiasi (lanjutan)

Perusahaan menentukan apakah perlu untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Perusahaan dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

f. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", secara prospektif.

1. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan dalam empat kategori sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Investments in Associates (continued)

The Company determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Company's investments in its associates. The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investments in the associates are impaired. If this is the case, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investments in associates and the carrying value, and recognizes the amount in the consolidated statements of comprehensive income.

f. Financial Instruments

Effective January 1, 2010, the Company and Subsidiaries have applied PSAK 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures", and PSAK 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", which superseded PSAK 50, "Accounting for Certain Investments in Securities", and PSAK 55 (Revised 1999), "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities", prospectively.

1. Financial Assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2006) are classified into four categories as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets. The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate the designation of such assets at each reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan dan Entitas Anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak meliputi bank dan deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi pada aset keuangan, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

  Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

  Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

1. Financial Assets (continued)

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company and Subsidiaries commit to purchase or sell the assets.

The Company's and Subsidiaries' financial assets include cash in banks and time deposits, trade receivables, other receivables, investments in shares of stock, restricted cash and other non-current assets - guarantee deposits.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- *Financial assets at fair value through profit or loss*

  Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

  As of June 30, 2011 and December 31, 2010, the Company and Subsidiaries do not have financial assets at fair value through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

  Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

  Bank dan deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan Perusahaan dan Entitas Anak termasuk dalam kategori ini.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

  Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

1. Financial Assets (continued)

- *Loans and receivables*

  Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

  The Company's and Subsidiaries' cash in banks and time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash and other non-current assets - guarantee deposits are included in this category.

- *Held-to-maturity (HTM) investments*

  Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM investments when the Company and Subsidiaries have the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan memiliki investasi pada aset keuangan yang dicatat sebesar harga perolehan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010.

2. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2006) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

1. Financial Assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

This method uses an effective interest rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to the net carrying amount of the financial asset. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The Company and Subsidiaries do not have any financial assets classified as held-to-maturity investments as of June 30, 2011 and December 31, 2010.

- *Available-for-sale (AFS) financial assets*

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in stockholders' equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in stockholders' equity shall be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

The Company has investments in shares of stock stated at cost classified as AFS financial assets as of June 30, 2011 and December 31, 2010.

2. Financial Liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2006) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak termasuk hutang usaha, hutang lain-lain, biaya masih harus dibayar, hutang kepada pihak yang berelasi, pinjaman investasi dan liabilitas derivatif.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

  Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

  Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

  Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

  Liabilitas derivatif termasuk dalam kategori ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

2. Financial Liabilities (continued)

Initial recognition (continued)

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, include directly attributable transaction costs.

The Company's and Subsidiaries' financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, due to related party, investment loans and derivative liabilities.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss*

  Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

  Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the short term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

  Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

  Derivative liabilities are included in this category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Hutang dan pinjaman

  Setelah pengakuan awal, hutang dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

  Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

  Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

  Hutang usaha, hutang lain-lain, biaya masih harus dibayar, hutang kepada pihak-pihak yang berelasi dan pinjaman investasi Perusahaan dan Entitas Anak termasuk dalam kategori ini.

3. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

- *Loans and borrowings*

  After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

  Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

  Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

  The Company's and Subsidiaries' trade payables, other payables, accrued expenses, due to related parties and investment loans are included in this category.

3. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Penyesuaian risiko kredit

Perusahaan dan Entitas Anak menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit *counterparty* antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan dan Entitas Anak terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

5. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

  Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan Entitas Anak menentukan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif secara individual atas penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

4. Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

Credit risk adjustment

The Company and Subsidiaries adjust the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company's and Subsidiaries' own credit risk associated with the instrument is taken into account.

5. Impairment of Financial Assets

The Company and Subsidiaries assess at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

- *Financial assets carried at amortized cost*

  For loans and receivables carried at amortized cost, the Company and Subsidiaries assess the impairment based on the individual objective evidence of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

5. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya, berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan dan Entitas Anak. Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

  Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, termasuk penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

5. Impairment of Financial Assets (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a "loans and receivables" asset has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the consolidated statements of comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company and Subsidiaries. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

- *AFS financial assets*

  In the case of equity investments classified as an AFS financial asset, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

6. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan dan Entitas Anak telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian *pass-through*; dan baik (a) Perusahaan dan Entitas Anak telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan dan Entitas Anak secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

6. Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company and Subsidiaries have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Company and Subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company and Subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

7. Instrumen Keuangan Derivatif

Perusahaan menandatangani kontrak *interest rate swap* untuk tujuan mengelola risiko perubahan suku bunga yang berasal dari liabilitas jangka panjang - pinjaman investasi Perusahaan dengan suku bunga tetap. Instrumen keuangan derivatif tersebut tidak ditetapkan untuk suatu hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat (*qualifying hedge relationship*) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama periode/tahun berjalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai diakui langsung pada laba rugi.

Liabilitas derivatif disajikan masing-masing sebagai liabilitas jangka pendek (termasuk dalam akun Hutang Lain-lain). Derivatif melekat, bila ada, disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.

Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif dan penyelesaian dari instrumen derivatif disajikan sebagai "Penghasilan (Beban) Lain-lain" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

g. Piutang Usaha

Sebelum tahun 2010, penyisihan penurunan nilai berdasarkan penelaahan saldo umur masing-masing piutang pada akhir tahun. Sejak tahun 2010, penyisihan ditentukan berdasarkan kebijakan yang terdapat di Catatan 2f.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

7. Derivative Financial Instruments

The Company enters into and engages in interest rate swap instruments for the purpose of managing its interest rate exposures emanating from the Company's long-term liability - investment loans with fixed interest rates. These derivative financial instruments are not designated in a qualifying hedge relationship and are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Any gains or losses arising from changes in fair value of derivatives during the period/year that do not qualify for hedge accounting are taken directly to profit or loss.

Derivative liabilities are presented under current liabilities (included as part of Other Payables). Embedded derivative, if any, is presented with the host contract on the consolidated statements of financial position which presentation represents an appropriate disclosure of overall future cash flows for the instrument taken as a whole.

The net changes in fair value of derivative instruments and settlement of derivative instruments are presented under "Other Income (Expenses)" in the consolidated statements of comprehensive income.

g. Trade Receivables

Prior to 2010, the allowance for impairment was provided based on the review of the aging status of the individual receivables at the end of the year. Starting 2010, the allowance is determined based on the policies outlined in Note 2f.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Persediaan

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya overhead yang dapat diatribusikan secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualannya (Catatan 7).

Penyisihan persediaan usang digunakan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*"carrying amount"*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya.

Penyusutan aset tetap, kecuali tanah, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Prasarana	6 - 20	*Land improvements*
Bangunan	10 - 20	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	8 - 25	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	4 - 8	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	4 - 8	*Furniture, fixtures and office equipment*

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dari aset, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined by the weighted-average method. Cost of finished goods and work in process comprises materials, labor and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses (Note 7).

Allowance for obsolescence is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

i. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of comprehensive income as incurred.

Depreciation of property, plant and equipment, except land, is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives:

The cost of maintenance and repairs is charged as an expense as incurred. Expenditures which extend the useful life of an asset or provide further economic benefits by increasing the capacity or quality of production of the asset, are capitalized and depreciated based on the applicable depreciation rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam periode laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap di-*review* dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan penyesuaian sesuai keadaan.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset tertentu tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset tertentu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Property, Plant and Equipment (continued)

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of comprehensive income in the period the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial period end.

The accumulated costs of the construction of buildings and plant and the installation of machinery are capitalized as constructions in progress. These costs are reclassified to the appropriate property, plant and equipment accounts when the construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date when the assets become available for their intended use.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan penelaahan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tidak berwujud, ditelaah atas kemungkinan kerugian penurunan nilai dalam hal terdapat kejadian atau perubahan situasi yang mengindikasikan nilai tercatatnya tidak dapat diperoleh kembali. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang diperkirakan dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan secara prospektif PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", termasuk *goodwill* dan aset yang berasal dari kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011.

PSAK 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika nilai tercatatnya melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan PSAK yang direvisi ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK 48 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan, berikut pengungkapan terkait, terutama atas uji penurunan nilai bagi *goodwill* yang diharuskan minimal satu kali setiap tahun atau lebih sering bila ada indikasi penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Property, Plant and Equipment (continued)

At statement of financial position date, the Company and Subsidiaries review whether there is any indication of an asset impairment. Property, plant and equipment and other non-current assets, including intangible assets, are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. If the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset's carrying amount is written down to its recoverable amount which is determined as the higher amount between the asset's net selling price and its value in use.

j. Impairment of Non-financial Assets

Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries prospectively adopted PSAK 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets", including goodwill and assets acquired from business combinations before January 1, 2011.

PSAK 48 (Revised 2009) prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised PSAK requires the entity to recognize an impairment loss. This revised PSAK also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

As described herein, the adoption of PSAK 48 (Revised 2009) has a significant impact on the financial reporting, including for the related disclosures, mainly on the impairment test of goodwill which is required at least once a year and more frequently when indications for impairment exist.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Non-financial Assets (continued)

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statements of comprehensive income as "impairment losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Non-financial Assets (continued)

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior period.

Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statements of comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan secara individual. Penerapan PSAK revisi ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 32.

l. Biaya Tangguhan

Biaya yang dikeluarkan dalam jumlah signifikan yang diperkirakan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

m. Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan

Biaya eksplorasi diakumulasi untuk setiap *area of interest* dan ditangguhkan sebagai aset apabila izin usaha pertambangan masih berlaku dan biaya-biaya tersebut diharapkan akan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan, atau apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut akan dapat menghasilkan cadangan yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam *area of interest* terkait masih berlangsung.

Setiap *area of interest* ditelaah pada setiap akhir periode akuntansi dan apabila diperlukan, penyesuaian dibuat untuk menghapuskan biaya eksplorasi tangguhan sepanjang nilainya tidak dapat dipulihkan kembali di masa yang akan datang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Transactions with Related Parties

Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries applied PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures". This revised PSAK requires disclosures of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the consolidated and separate financial statements of a parent, and also applies to individual financial statements. The adoption of this revised PSAK has significant impact on the related disclosures in the consolidated financial statements.

The details of the accounts and the significant transactions entered into with related parties are presented in Note 32.

l. Deferred Charges

Significant expenditures incurred which are considered to have a benefit of more than one year, are deferred and amortized applying the straight-line method over the period expected to benefit from such expenditures.

m. Deferred Exploration and Development Expenditures

Exploration expenditures are accumulated for each area of interest and deferred as an asset when the mining authorization is still valid and the costs are expected to be recouped through exploitation or sale, or where activities in the area of interest have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves, and active and significant operations in, or in relation to, the area of interest are continuing.

Each area of interest is reviewed at the end of each accounting period and, where appropriate, an adjustment is made to write off deferred exploration expenditures to the extent that they are not recoverable in the future.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan (lanjutan)

Biaya pengembangan dikapitalisasi termasuk biaya-biaya untuk mengembangkan *area of interest* sebelum dimulainya kegiatan operasi dalam *area of interest* yang bersangkutan. Biaya eksplorasi dan pengembangan diamortisasi selama masa produksi yang diharapkan atau berdasarkan estimasi umur tambang atau periode izin usaha pertambangan, mana yang lebih pendek. Biaya yang tidak diamortisasi dihapuskan pada saat Perusahaan menentukan bahwa tidak ada lagi nilai yang dapat diharapkan dari *area of interest* yang bersangkutan di masa mendatang.

Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi yang dihitung sejak tanggal dimulainya produksi komersial dari setiap *area of interest* yang bersangkutan.

n. Penyisihan untuk Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Perusahaan memiliki kewajiban tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai. Perusahaan menghitung besarnya kewajiban tersebut dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang masa penambangannya sehingga diperoleh jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Deferred Exploration and Development Expenditures (continued)

Development expenditures are capitalized and incorporate cost in developing an area of interest prior to the commencement of operations in that area. Exploration and development expenditures are amortized over the expected life of production for the area or the shorter of the mine life or period of the mining authorization. Unamortized costs are written off in the period in which the Company determines that no future value is expected from the area of interest.

Deferred exploration and development expenditures are amortized on the unit-of-production method from the date of commencement of commercial production of each respective area of interest.

n. Provision for Environmental and Reclamation Costs

Restoration, rehabilitation and environmental expenditures incurred during the production phase of operations are charged as part of the cost of production.

The Company has certain obligations for restoration and rehabilitation of mining areas and retirement of assets following the completion of production. Such obligations are being accrued on the unit-of-production method over the life of the mine so that the accrual will be adequate to meet those obligations once production from the resource is complete. Changes in estimated restoration and environmental expenditures to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining mine life.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Pendapatan dan Beban

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". PSAK revisi ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Penjualan dari produk diakui sebagai pendapatan pada saat pengalihan risiko kepemilikan kepada pelanggan dan:

- bentuk dari produk telah sesuai untuk pengiriman serta tidak terdapat proses lebih lanjut yang diperlukan oleh produsen;
- kuantitas serta kualitas dari produk dapat ditentukan dengan cukup akurat;
- produk telah diserahkan kepada pelanggan serta tidak lagi di bawah pengendalian fisik dari produsen atau hak kepemilikannya telah diserahkan kepada pelanggan; dan
- produk harga jual dapat ditentukan dengan cukup akurat.

Penjualan dari produk yang dilakukan melalui pihak ketiga (agen) diakui sebagai pendapatan pada saat produk diterima oleh pembeli akhir.

Perjanjian penjualan tertentu atas feronikel diakui dengan menggunakan harga penjualan sementara pada saat tanggal pengiriman. Harga final ditentukan berdasarkan harga nikel *London Metal Exchange* (LME) yang biasanya berkisar antara 30 sampai 180 hari setelah pengiriman ke pelanggan. Penjualan jenis ini mengandung instrumen derivatif melekat yang berhubungan erat dan tidak dicatat secara terpisah dari kontrak utama penjualan. Pada tanggal pelaporan, harga penjualan feronikel sementara disesuaikan dengan harga LME nikel rata-rata bulanan yang paling dekat, dengan melakukan penyesuaian atas penjualan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Revenue and Expenses

Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries adopted PSAK 23 (Revised 2010), "Revenue". This revised PSAK identifies the circumstances in which the criteria on revenue recognition will be met and, therefore, revenue may be recognized, and prescribes the accounting treatment of revenue arising from certain types of transactions and events, and also provides practical guidance on the application of the criteria on revenue recognition. The adoption of this revised PSAK has no significant impact on the consolidated financial statements. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT").

Sales of products are recognized as revenue when risks of ownership are transferred to the customer, and:

- *the product is in a suitable form for delivery and no further processing is required by, or on behalf of, the producer;*
- *the quantity and quality of the product can be determined with reasonable accuracy;*
- *the product has been dispatched to the customer and is no longer under the physical control of the producer or ownership in the product has been passed to the customer; and*
- *the selling price can be determined with reasonable accuracy.*

Sales of products arranged by a third party (agent) are recognized as revenue when the products are received by end-buyers.

Certain ferronickel sale agreements provide for provisional pricing of sales at the time of shipment. Final pricing is based on the London Metal Exchange (LME) nickel price which normally ranges from 30 to 180 days after delivery to customers. Such a provisional sale contains an embedded derivative which is closely related and not recorded separately from the host sales contract. At the reporting date, the provisionally priced ferronickel sales are adjusted to the nearest subsequent monthly average LME nickel price, with the adjustments recorded in sales.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Harga jual emas dan perak pada umumnya didasarkan atas harga yang ditetapkan oleh *London Bullion Market Association* pada tanggal transaksi. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diserahkan. Beban diakui pada saat terjadinya.

p. Transaksi Entitas Sepengendali

Entitas sepengendali adalah pihak-pihak (perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara) mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian yang sama.

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*). Nilai buku historis ekuitas bersih dari entitas yang diakuisisi digabungkan, seolah-olah merupakan entitas tunggal untuk seluruh periode pelaporan, sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dialihkan, setelah memperhitungkan pajak penghasilan yang relevan, disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" di bagian Ekuitas.

Saldo akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" direalisasi ke laba atau rugi setelah status sepengendali tidak ada lagi antara entitas yang bertransaksi atau aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya telah dialihkan ke entitas lain yang tidak sepengendali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Revenue and Expenses (continued)

Sales of gold and silver are priced generally based on the London Bullion Market Association's quoted price at the date of transaction. Revenue earned from services is recognized at the time the services are rendered. Expenses are recognized when incurred.

p. Transactions among Entities under Common Control

Entities under common control are parties (individuals, company, or other form of entities) which directly or indirectly (through one or more intermediaries) control or are controlled by or are under the same control.

Restructuring transactions among entities under common control are accounted for under the pooling-of-interests method. The historical carrying amounts of the net equities of the entities acquired are combined, as if they are a single entity for all periods presented, in accordance with PSAK 38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring Transactions of Entities under Common Control". The difference between the transfer price and book values of the assets, liabilities, shares and other equity instruments, net of applicable income tax, is shown under Stockholders' Equity as "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities under Common Control".

The balance of "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities under Common Control" is realized to gain or loss from the time the common control no longer exists between the entities that entered into the transactions or the related assets, liabilities, shares or other equity instruments have been transferred to another entity not under common control.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Perpajakan

Beban pajak berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode/tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu periode/tahun dialokasikan pada operasi berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode/tahun saat nilai aset direalisasikan atau nilai liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing perusahaan tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period/year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carryover of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable. The tax effects for the period/year are allocated to current operations, except for the tax effects from transactions which are directly charged or credited to stockholders' equity.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period/year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to current operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to stockholders' equity.

For each of the consolidated entities, the tax effects of temporary differences and tax loss carryover, which individually are either assets or liabilities, are shown at the applicable net amounts.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Kewajiban Pensiun

Perusahaan memiliki berbagai program pensiun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan Perusahaan. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aktiva yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada periode kini dan sebelumnya.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aktiva program, yang disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh temponya kurang lebih sama dengan kewajiban yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian aktuaria dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aktiva program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata sisa tahun jasa pegawai yang masuk program pensiun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Pension Obligations

The Company has pension schemes in accordance with prevailing labor-related laws and regulations and the Company's policy. The schemes are generally funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors, such as age, years of service or compensation. A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (a fund) and will have no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods.

The liability recognized in the consolidated statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the statement of financial position date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected-unit-credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions in excess of the greater of 10% of the fair value of plan assets or 10% of the present value of the defined benefit obligations at the beginning of the year are amortized and recognized as expense or gain over the expected average remaining service years of qualified employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Kewajiban Pensiun (lanjutan)

Perusahaan harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tentang "Ketenagakerjaan" (UU Ketenagakerjaan). Program pensiun Perusahaan berdasarkan perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh program pensiun Perusahaan akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

s. Kewajiban Imbalan Pasca-Kerja Lainnya

i. Imbalan Pelayanan Kesehatan Pensiun

Perusahaan menyediakan imbalan kesehatan pasca-kerja untuk pensiunan yang berhak. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu. Prakiraan biaya imbalan ini masih harus diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi kualifikasi.

ii. Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja

Pesangon pemutusan hubungan kerja terhutang ketika karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja ketika Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kemungkinannya untuk dibatalkan rendah. Pesangon yang akan dibayarkan lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kininya.

t. Imbalan Purnajasa

Perusahaan juga memberikan imbalan purnajasa kepada semua karyawan tetapnya. Kewajiban imbalan purnajasa dicatat berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode *projected unit credit* yang dilakukan oleh aktuaris independen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Pension Obligations (continued)

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 (Labor Law). The Company's pension plan based on the calculation of the benefit obligation performed by the actuary provides that the expected benefits under the Company's pension plan will exceed the minimum requirements of the Labor Law.

s. Other Post-Retirement Obligations

i. Post-Retirement Health Care Benefits

The Company provides post-retirement health care benefits to its entitled retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employees' remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting method similar to that for defined benefit pension plans. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

ii. Termination Benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement age. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminating the employment of current employees according to a detailed formal plan with low possibility of withdrawal. Benefits falling due more than 12 months after the statement of financial position date are discounted to present value.

t. Past-Service Benefits

The Company also provides past-service benefits for all of its permanent employees. The liability in respect of past-service benefits is recorded based on actuarial calculations using the projected-unit-credit method by an independent actuary.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Imbalan Purnajasa (lanjutan)

Imbalan yang diberikan adalah imbalan pasti yang berkaitan dengan kematian, cacat tetap, dan imbalan pensiun yang tergantung dari lamanya masa kerja.

Perusahaan mengakui timbulnya biaya pada saat Perusahaan menerima manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan karyawan.

u. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dalam akun tambahan modal disetor.

v. *Goodwill*

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bagian Perusahaan, atas aset bersih entitas anak atau perusahaan asosiasi pada tanggal akuisisi. Sebelum tanggal 1 Januari 2011, *goodwill* diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat tetapi tidak lebih dari 20 tahun.

Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian pengakuisisi atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi pada tanggal transaksi, maka nilai wajar aset non moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proporsional sampai seluruh selisih tersebut dieliminasi.

Sejak tanggal 1 Januari 2011, *goodwill* tidak lagi diamortisasi, tetapi menjadi subjek dari tes penurunan nilai (Catatan 2c). Selisih lebih atas bagian pengakuisisi atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi pada tanggal transaksi diakui sebagai laba rugi.

w. Laba Bersih per Saham Dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang telah disesuaikan dengan beban bunga dan keuntungan atau kerugian selisih kurs atas hutang obligasi konversi, jika ada, serta pengaruh pajak yang bersangkutan, dengan jumlah tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode/tahun yang bersangkutan, berdasarkan asumsi bahwa semua opsi telah dilaksanakan dan seluruh hutang obligasi konversi telah dikonversikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Past-Service Benefits (continued)

This benefit scheme is a defined benefit arrangement providing for death, permanent disability and retirement benefits depending on the years of completed service.

The Company recognizes the expense for the benefits when the Company receives the economic benefits arising from services provided by its employees.

u. Share Issuance Costs

Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital account.

v. Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Company's share of the net assets of the acquired subsidiary or associate at the date of acquisition. Prior to January 1, 2011, goodwill was amortized using the straight-line method over its estimated useful life but not more than 20 years.

When the cost of acquisition is less than the acquirer's interest in the fair value of the identifiable assets and liabilities acquired as at the date of the exchange transaction, the fair values of the acquired non-monertary assets should be reduced proportionately until all the excess is eliminated.

From January 1, 2011, goodwill is no longer amortized, but is subject to impairment test (Note 2c). The excess of the acquirer's interest in the fair value of identifiable assets and liabilities acquired over the cost of acquisition at the date of the exchange transaction is recognized in profit or loss.

w. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing income attributable to owner of the parent by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period/year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net income attributable to the equity holder of the Company adjusted for interest expense and foreign exchange gains or losses on convertible bonds, if any, and their related tax effects, by the weighted-average number of issued and fully paid-up shares during the period/year, assuming that all options have been exercised and all convertible bonds have been converted.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

x. Saham Diperoleh Kembali

Ketika Perusahaan membeli kembali sahamnya, jumlah yang dibayarkan, termasuk tambahan biaya yang terkait secara langsung (bersih dari pajak penghasilan), dikurangi dari ekuitas pemegang saham Perusahaan sampai saham tersebut dibatalkan, diterbitkan kembali atau dijual. Pada saat saham tersebut dijual atau diterbitkan kembali, pembayaran yang diterima, bersih setelah dikurangi tambahan biaya dan pajak penghasilan yang terkait langsung, diperhitungkan sebagai penambah atau pengurang akun tambahan modal disetor.

y. Segmen Operasi

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Segmen operasi ditentukan oleh Direksi Perusahaan. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Segmen adalah bagian khusus Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai dengan segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

z. Penerapan Standar Akuntansi Revisi Lain dan Interpretasi

Selain standar akuntansi revisi yang telah disebutkan sebelumnya di atas, Perusahaan dan Entitas Anak juga telah menerapkan standar akuntansi revisi dan interpretasi berikut pada tanggal 1 Januari 2011, yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan kecuali bagi pengungkapan terkait:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Treasury Stock

Where the Company buys back its share capital, the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes), is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled, reissued or disposed. Where such shares are subsequently sold or reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is accounted for as an addition to or deduction from additional paid-in capital.

y. Operating Segments

Effective January 1, 2011, the Company applied PSAK 5 (Revised 2009), "Operating Segments". This revised PSAK requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates. Operating segments are determined by the Company's Board of Directors. The adoption of this revised PSAK has no significant impact on the consolidated financial statements.

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged in providing certain products (business segment), which component is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated.

z. Adoption of Other Revised Accounting Standards and Interpretations

Other than the revised accounting standards previously mentioned above, the Company and Subsidiaries also adopted the following revised accounting standards and interpretations on January 1, 2011, which were considered relevant to the consolidated financial statements but did not have significant impact except for the related disclosures:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Penerapan Standar Akuntansi Revisi Lain dan Interpretasi (lanjutan)

- PSAK 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas"
- PSAK 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan"
- PSAK 19 (Revisi 2010), "Aset Tak Berwujud"
- PSAK 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"
- PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang dihentikan"
- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 7, "Konsolidasi - Entitas Bertujuan Khusus"
- ISAK 9, "Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa"
- ISAK 17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai".

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan dalam penentuan mata uang fungsional dari Entitas Anak yang beroperasi di luar negeri, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional dari Entitas Anak adalah mata uang masing-masing dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Adoption of Other Revised Accounting Standards and Interpretations (continued)

- *PSAK 2 (Revised 2009), "Statements of Cash Flows"*
- *PSAK 8 (Revised 2010), "Events after the Reporting Period"*
- *PSAK 19 (Revised 2010), "Intangible Assets"*
- *PSAK 25 (Revised 2009), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*
- *PSAK 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"*
- *PSAK 58 (Revised 2009), "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations"*
- *Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) 7, "Consolidation - Special Purpose Entities"*
- *ISAK 9, "Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities"*
- *ISAK 17, "Interim Financial Reporting and Impairment".*

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's and Subsidiaries' consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency of the foreign Subsidiaries, apart from those estimations and assumptions which have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

The functional currency of the Subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi kunci mengenai masa depan dan sumber kunci lainnya untuk estimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijabarkan sebagai berikut:

- Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

  Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

  Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

- Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud

  Perusahaan mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset tak berwujudnya berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan - perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

- *Determination of fair values of financial assets and financial liabilities*

  When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the consolidated statements of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values.

  The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

- *Estimating useful lives of property, plant and equipment and intangible assets*

  The Company estimates the useful lives of its property, plant and equipment and intangible assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of property, plant and equipment is based on the Company's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Perusahaan akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

- *Goodwill* dan aset tak berwujud

  Laporan posisi keuangan konsolidasian mencerminkan akuisisi bisnis setelah penyelesaian akuisisi tersebut. Perusahaan menghitung bisnis yang diakuisisi menggunakan metode akuisisi dimulai tanggal 1 Januari 2011 dan metode pembelian untuk akuisisi pada tahun-tahun sebelumnya, yang mensyaratkan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi untuk mengalokasikan harga perolehan terhadap nilai pasar wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Setiap kelebihan dari harga perolehan atas nilai pasar wajar yang diestimasikan dari aset neto yang diakuisisi diakui sebagai *goodwill* dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dengan demikian, pertimbangan yang dibuat dalam mengestimasi nilai pasar wajar yang diatribusikan ke aset dan liabilitas entitas yang diakuisisi dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan secara material.

- Realisasi dari aset pajak tangguhan

  Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan permanen yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

The amounts and timing of recorded expenses for any period will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Company's property, plant and equipment will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

- *Goodwill and intangible assets*

  The consolidated financial statements reflect acquired businesses after the completion of the respective acquisition. The Company accounts for the acquired businesses using the acquisition method starting January 1, 2011 and purchase method for prior year acquisitions, which requires extensive use of accounting estimates and judgments to allocate the purchase price to the fair market values of the acquiree's identifiable assets and liabilities at the acquisition date. Any excess in the purchase price over the estimated fair market values of the net assets acquired is recorded as goodwill in the consolidated statements of financial position. Thus, the numerous judgments made in estimating the fair market value to be assigned to the acquiree's assets and liabilities can materially affect the Company's financial performance.

- *Realization of deferred income tax assets*

  The Company reviews the carrying amounts of deferred income tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred income tax assets to be utilized. The Company's assessment on the recognition of deferred income tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting periods.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

- Estimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang

  Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang usaha, Perusahaan mengestimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang usaha yang secara khusus diidentifikasi ragu-ragu untuk ditagih. Tingkat cadangan ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia dan situasi-situasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, lama hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang Perusahaan ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara spesifik ini ditelaah dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasikan.

  Sebagai tambahan atas cadangan terhadap piutang yang secara individual signifikan, Perusahaan juga meneliti cadangan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit pelanggan mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada pelanggan.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

This forecast is based on the Company's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Company will generate sufficient taxable income to allow all or part of deferred income tax assets to be utilized.

- *Estimating allowance for impairment losses on receivables*

  If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred on trade receivables, the Company estimates the allowance for impairment losses related to its trade receivables that are specifically identified as doubtful for collection. The level of allowance is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Company uses judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Company's relationship with the customers and the customers' credit status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Company's receivables to amounts that it expects to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

  In addition to specific allowance against individually significant receivables, the Company also assesses a collective impairment allowance against credit exposure of its customers which are grouped based on common credit characteristic, which group, although not specifically identified as requiring a specific allowance, has a greater risk of default than when the receivables were originally granted to customers.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan secara kolektif ini dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis dengan menggunakan faktor yang bervariasi seperti kinerja historis dari pelanggan dalam grup kolektif, penurunan kinerja pasar dimana pelanggan beroperasi, dan kelemahan struktural yang diidentifikasi atau penurunan kinerja arus kas dari pelanggan.

- Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja lainnya

  Beban dari program pensiun manfaat pasti dan nilai kini dari kewajiban pensiun ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Penilaian aktuaris termasuk membuat variasi asumsi yang terdiri dari, antara lain, tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi laba atau rugi aktuarial bersih pada akhir masa periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari mana yang lebih tinggi antara nilai kini dari kewajiban manfaat pasti dan nilai wajar dari dana pensiun pada tanggal tersebut. Dikarenakan kompleksitas dari penilaian, dasar asumsi dan periode jangka panjang, kewajiban manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi.

  Perusahaan percaya bahwa asumsi Perusahaan adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Perusahaan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

This collective allowance is based on historical loss experience using various factors, such as historical performance of the customers within the collective group, deterioration in the markets in which the customers operate, and identified structural weaknesses or deterioration in the cash flows of customers.

- *Estimation of pension cost and other employee benefits*

  The cost of defined benefit plan and present value of the pension obligation are determined using projected-unit-credit method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist of, among other things, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates. Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the higher of the present value of defined benefit obligation and the fair value of plan assets at that date. Due to complexity of valuation, the underlying assumption and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in assumptions.

  While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experience or significant changes in its assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

- Kewajiban pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset

  Kewajiban pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset diakui dalam periode dimana terjadinya jika estimasi yang memadai terhadap nilai wajar dapat dibuat. Hal ini mensyaratkan estimasi terhadap biaya untuk restorasi/membongkar untuk setiap lokasi dan berdasarkan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dari restorasi/pembongkaran di masa depan, didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak yang mencerminkan penelaahan pasar saat ini untuk nilai waktu dari uang dan, dimana sesuai, risiko tertentu dari liabilitas.

- Ketidakpastian kewajiban perpajakan

  Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Perusahaan membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

  Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan menjadi subyek pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2010.

  Perusahaan mencatat bunga dan denda untuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dalam Penghasilan (Beban) Lain-lain sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

- *Asset retirement obligations*

  Asset retirement obligations are recognized in the period in which they are incurred if a reasonable estimate of fair value can be made. This requires an estimation of the cost to restore/dismantle on a per location basis and is based on the best estimate of the expenditure required to settle the obligation at the future restoration/dismantlement date, discounted using a pre-tax rate that reflects the current market assessment of the time value of money and, where appropriate, the risk specific to the liability.

- *Uncertain tax exposure*

  In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

  As of June 30, 2011, the Company is subject to tax audit for fiscal year 2010.

  The Company presents interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, under Other Income (Expenses) as part of "Others - net" in the consolidated statements of comprehensive income.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Kas					***Cash on hand***
Rupiah	1.838.993	366.931	694.084	199.431	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	140.509	83.343	201.799	56.977	*United States dollar*
Yen Jepang	13.140	2.910	30.889	67.856	*Japanese yen*
	1.992.642	453.184	926.772	324.264	
Bank					***Cash in banks***
Pihak-pihak yang berelasi:					*Related parties:*
Dolar Amerika Serikat					*United States dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	435.427.597	540.282.581	146.646.352	195.074.997	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.114.174	6.999.439	-	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	449.541.771	547.282.020	146.646.352	195.074.997	
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	322.721.081	145.655.272	108.796.798	54.704.187	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.817.559	905.885	-	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	334.732	717.544	849.057	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	324.873.372	147.278.701	109.645.855	54.704.187	
Dolar Australia					*Australian dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.491.337	7.590.812	1.023.968	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Yen Jepang					*Japanese yen*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.336	5.513	154.138	638.192	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	775.911.816	702.157.046	257.470.313	250.417.376	
Pihak ketiga:					*Third parties:*
Dolar Amerika Serikat					*United States dollar*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	138.642.473	38.997.079	35.447.002	51.145.852	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Citibank N.A., Jakarta	69.678.109	324.415.168	63.548.103	25.755.084	*Citibank N.A., Jakarta*
Standard Bank PLC, Singapura	10.922.313	5.057.913	-	-	*Standard Bank PLC, Singapore*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.048.308	3.261.086	213.250	160.079	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	1.742.178	1.822.291	1.905.751	1.540.474	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT ANZ Panin Bank, Jakarta (dahulu ABN AMRO Bank N.V, Jakarta)	907.189	-	-	3.283.847	*PT ANZ Panin Bank, Jakarta (formerly ABN AMRO Bank N.V, Jakarta)*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta	83.278	-	23.970	134.690	*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta*
PT Bank Permata Tbk	17.438	18.558	-	-	*PT Bank Permata Tbk*
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	2.081	-	-	-	*Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
The Royal Bank of Scotland, Jakarta	-	948.808	992.042	-	*The Royal Bank of Scotland, Jakarta*
	225.043.367	374.520.903	102.130.118	82.020.026	
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	23.240.559	22.605.685	2.268.208	210.911.256	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	22.907.065	80.082.287	22.142.318	5.343.375	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	14.948.659	579.343	3.547.564	1.922.701	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Citibank N.A., Jakarta	1.577.607	4.122.308	7.726.937	19.315.108	*Citibank N.A., Jakarta*
PT ANZ Panin Bank, Jakarta (dahulu ABN AMRO Bank N.V, Jakarta)	110.656	110.698	110.864	51.715	*PT ANZ Panin Bank, Jakarta (formerly ABN AMRO Bank N.V, Jakarta)*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	83.055	-	-	27.067	*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.*
PT Bank Permata Tbk	73.543	1.047.603	-	-	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.933	920.144	11.824.599	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Kendari	8.477	33.590	-	-	*PT Bank Kendari*
PT Bank Mega Tbk	-	-	-	174.706	*PT Bank Mega Tbk*
	62.964.554	109.501.658	47.620.490	237.745.928	
Dolar Australia					*Australian dollar*
Citibank N.A., Jakarta	28.291.481	101.258.723	51.690.349	48.024.615	*Citibank N.A., Jakarta*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	15.192	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	28.291.481	101.258.723	51.690.349	48.039.807	
	316.299.402	585.281.284	201.440.957	367.805.761	
	1.092.211.218	1.287.438.330	458.911.270	618.223.137	

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Deposito berjangka					***Time deposits***
Pihak-pihak yang berelasi:					*Related parties:*
Dolar Amerika Serikat					*United States dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	429.850.000	1.123.875.000	1.880.000.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	944.055.000	188.000.000	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	4.700.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	429.850.000	2.067.930.000	2.072.700.000	-	
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	300.000.000	50.000.000	140.000.000	600.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200.000.000	-	-	400.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	104.000.000	-	680.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	500.000.000	154.000.000	140.000.000	1.680.000.000	
Pihak ketiga:					*Third parties:*
Dolar Amerika Serikat					*United States dollars*
PT Bank Permata Tbk	515.820.000	539.460.000	-	-	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	89.910.000	-	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank UOB Buana	-	89.910.000	-	-	*PT Bank UOB Buana*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	9.400.000	12.045.000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	515.820.000	719.280.000	9.400.000	12.045.000	
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Permata Tbk	200.000.000	-	-	150.000.000	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	104.000.000	-	-	163.000.000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	-	200.000.000	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	-	-	-	100.000.000	*PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk*
	304.000.000	-	-	613.000.000	
Dolar Australia					*Australian dollar*
PT ANZ Panin Bank, Jakarta	-	-	84.320.000	340.002.000	*PT ANZ Panin Bank, Jakarta*
	1.749.670.000	2.941.210.000	2.306.420.000	2.645.047.000	
Jumlah kas dan setara kas	**2.843.873.860**	**4.229.101.514**	**2.766.258.042**	**3.263.594.401**	***Total cash and cash equivalents***

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The range of annual interest rates on time deposits is as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Rupiah	4,35% - 7,5%	6% - 7%	7,5% - 14%	2,25% - 14%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,75% - 2,25%	1% - 4,5%	4,2% - 5%	2,25% - 17,13%	*United States dollar*
Dolar Australia	-	3% - 4,25%	3% - 6%	5,5% - 6,8%	*Australian dollar*

Tingkat bunga yang diperoleh dari deposito berjangka dan deposito *on call* pada bank pihak berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

The interest rates on time deposits and deposits on call in related parties are comparable to those offered by third parties.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Dolar Amerika Serikat					*United States dollar*
Avarus AG	610.230.853	1.088.602.988	275.094.507	275.131.317	*Avarus AG*
Pohang Iron & Steel Co., Ltd.	515.362.500	3.982.220	239.749.669	-	*Pohang Iron & Steel Co., Ltd.*
Raznoimport Nickel (UK) Limited	373.561.319	321.395.662	135.948.428	81.734.709	*Raznoimport Nickel (UK) Limited*
Mitsubishi Corporation	40.553.783	64.234.876	32.939.300	135.503.918	*Mitsubishi Corporation*
Mitsui & Co. Ltd.	29.011.948	39.141.551	41.486.901	23.359.488	*Mitsui & Co. Ltd.*
Guang Xi Beining	21.764.509	22.761.975	-	-	*Guang Xi Beining*
Zhejiang Grand IMP.	20.481.258	-	-	7.967.111	*Zhejiang Grand IMP.*
Ningbo Lygend Mining Co., Ltd	13.026.326	-	-	-	*Ningbo Lygend Mining Co., Ltd*
Tricell (HK) Ltd.	12.755.255	26.507.867	57.623.325	-	*Tricell (HK) Ltd.*
Marubeni Corporation	237.728	1.394.950	17.298.972	23.671.524	*Marubeni Corporation*
Sojitz Corporation	-	-	-	22.070.189	*Sojitz Corporation*
Sumitomo Chemical Company	-	-	-	13.757.022	*Sumitomo Chemical Company*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000.000)	6.851.696	14.677.979	10.892.765	7.566.379	*Others (each below Rp10,000,000)*
	1.643.837.175	1.582.700.068	811.033.867	590.761.657	
Rupiah					*Rupiah*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	25.210.786	10.637.065	8.101.517	8.794.299	*Others (each below Rp1,000,000)*
	1.669.047.961	1.593.337.133	819.135.384	599.555.956	
Cadangan penurunan nilai	(13.200.620)	(13.453.274)	(1.038.311)	(4.605.628)	*Allowance for impairment*
Piutang usaha - bersih	**1.655.847.341**	**1.579.883.859**	**818.097.073**	**594.950.328**	***Trade receivables - net***

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Belum jatuh tempo	1.078.754.512	969.464.243	610.322.068	364.050.557	*Current*
Lewat jatuh tempo:					*Overdue:*
1 sampai 30 hari	176.376.544	223.488.910	99.237.048	52.029.102	*1 to 30 days*
31 sampai 90 hari	108.440.273	290.720.450	76.527.214	122.437.419	*31 to 90 days*
Lebih dari 90 hari	305.476.632	109.663.530	33.049.054	61.038.878	*over 90 days*
	1.669.047.961	**1.593.337.133**	**819.135.384**	**599.555.956**	
Penyisihan penurunan nilai	(13.200.620)	(13.453.274)	(1.038.311)	(4.605.628)	*Allowance for impairment*
Piutang usaha - bersih	**1.655.847.341**	**1.579.883.859**	**818.097.073**	**594.950.328**	***Trade receivables - net***

Piutang usaha merupakan piutang tanpa bunga yang pelunasannya diterima oleh Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Trade receivables are non-interest bearing and are generally collected within certain specified periods.

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat piutang usaha yang dijaminkan dan tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi selama periode/tahun tersebut atas saldo piutang usaha.

As of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, no trade receivables are used as collateral for obligations and there had been no transactions with related parties during the period/year that would give rise to outstanding trade receivables.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir periode/tahun, manajemen berkeyakinan bahwa nilai penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Perubahan cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)

Based on the review of the status of the individual receivable accounts at the end of the period/year, management believes that the allowance for impairment is sufficient to cover losses from the non-collection of the accounts.

Changes in the amounts of the allowance for impairment are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Saldo awal periode/tahun	13.453.274	1.038.311	4.605.628	892.755	*Balance at beginning of period/year*
Cadangan (pemulihan) selama periode/tahun berjalan	(252.654)	12.414.963	(3.567.317)	3.712.873	*Provision (recovery) during the period/year*
Saldo akhir periode/tahun	**13.200.620**	**13.453.274**	**1.038.311**	**4.605.628**	***Balance at end of period/year***

	2011	2010	
Penurunan nilai secara individual	11.982.255	11.982.255	*Individual impairment*
Penurunan nilai secara kolektif	1.218.365	1.471.019	*Collective impairment*
	13.200.620	**13.453.274**	

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

6. OTHER RECEIVABLES

This account consists of:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Piutang dividen	76.728.225	83.100.819	118.642.767	28.885.323	*Dividends receivable*
Komisi atas penjualan batu granit	14.180.930	14.172.981	14.102.715	3.978.429	*Fee from sales of granite*
Despatch	12.156.884	11.757.295	22.051.563	30.061.230	*Despatch*
Piutang karyawan	3.250.094	3.117.751	3.196.623	2.549.273	*Employee receivables*
Bunga	2.267.571	2.353.776	4.542.761	9.330.476	*Interest receivables*
Sewa	1.607.792	8.935.549	6.835.790	21.480.855	*Rent*
Reimbursable disbursement dari kontraktor	200.933	1.689.903	1.574.093	2.825.584	*Reimbursable disbursements from contractor*
Piutang dari pemegang saham Entitas Anak	-	-	42.300.000	49.275.000	*Receivable from stockholder of the Company's Subsidiary*
Lain-lain	21.500.452	17.685.538	11.875.632	22.426.066	*Others*
Jumlah	131.892.881	142.813.612	225.121.944	170.812.236	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(29.434.981)	(29.434.981)	(12.323.678)	(12.323.678)	*Allowance for impairment*
Piutang lain-lain - bersih	**102.457.900**	**113.378.631**	**212.798.266**	**158.488.558**	***Other receivables - net***

Piutang lain-lain merupakan piutang tanpa bunga yang pelunasannya diterima oleh Perusahaan selama jangka waktu tertentu.

Other receivables are non-interest bearing and are generally collected within certain specified periods.

	2011	2010	
Penurunan nilai secara kolektif	**29.434.981**	**29.434.981**	***Collective impairment***

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment is sufficient to cover losses from the non-collection of the accounts.

7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Persediaan produk:					*Products inventory:*
Feronikel	364.408.784	279.320.722	264.187.238	658.273.908	*Ferronickel*
Emas dan perak	334.478.235	274.063.242	244.856.891	239.298.132	*Gold and silver*
Bijih nikel	177.433.433	187.215.283	206.156.718	184.180.735	*Nickel ore*
Presipitat emas dan perak	45.130.936	44.563.021	55.001.952	34.133.451	*Gold and silver precipitates*
Batubara	7.647.770	-	-	-	*Coal*
Bijih bauksit	899.128	21.973.324	48.697.125	15.107.762	*Bauxite ore*
Pasir besi	-	-	-	440.820	*Iron sands*
Logam mulia lainnya	4.020.167	3.610.000	2.320.701	3.003.618	*Other precious metals*
	934.018.453	810.745.592	821.220.625	1.134.438.426	
Suku cadang dan bahan pembantu	476.739.394	375.678.403	307.897.073	296.373.115	*Spare parts and supplies*
Barang dalam proses	54.795.487	49.473.830	46.458.896	109.310.498	*Work-in-process*
	1.465.553.334	1.235.897.825	1.175.576.594	1.540.122.039	
Penyisihan penurunan nilai persediaan	-	-	-	(143.579.136)	*Allowance for decline in value of inventories*
Penyisihan persediaan usang	(6.614.713)	(6.614.713)	(5.071.183)	(5.071.183)	*Allowance for obsolescence*
Persediaan - bersih	**1.458.938.621**	**1.229.283.112**	**1.170.505.411**	**1.391.471.720**	***Inventories - net***

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, persediaan emas dan perak telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kerusakan fisik dan pencurian dengan nilai pertanggungan keseluruhan masing-masing sebesar US$27.116.624, US$27.116.624, US$24.230.175 dan US$42.741.522.

As of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, inventories of gold and silver were insured against the risk of physical damage and theft under blanket policies with total insurance coverage of US$27,116,624, US$27,116,624, US$24,230,175 and US$42,741,522, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2008, sebagai akibat perubahan kondisi perekonomian dunia pada tahun 2008 yang menyebabkan harga jual feronikel turun secara signifikan, Perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar Rp143.579.136 (Catatan 2h). Pada tahun 2009, kondisi perekonomian dunia mulai membaik yang mengakibatkan harga jual feronikel naik sehingga Perusahaan melakukan pemulihan atas penurunan nilai persediaan sebesar Rp143.579.136.

As of December 31, 2008, due to the global economic condition in 2008 which resulted in the significant decrease in the selling price of ferronickel, the Company recognized an allowance for impairment loss of inventories amounting to Rp143,579,136 (Note 2h). In 2009, due to the recovery in the global economic condition which resulted in the increase in the selling price of ferronickel, the Company recognized the recovery of the impairment loss of inventories amounting to Rp143,579,136.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko tersebut.

Management believes the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang usang.

Based on its assessment, management believes that the allowance for obsolescence is adequate to cover possible losses on obsolete inventories.

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *8. PREPAID EXPENSES*

Akun ini terdiri dari pembayaran atas:

This account consists of prepayments of the following:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Asuransi	14.373.391	37.931.048	37.110.193	40.028.767	*Insurance*
Pembebasan lahan	6.026.328	1.500.000	-	-	*Land acquisition*
Bonus	8.160.995	-	5.404.698	-	*Bonuses*
Lain-lain	1.849.220	458.858	1.263.403	13.038.181	*Others*
Jumlah	**30.409.934**	**39.889.906**	**43.778.294**	**53.066.948**	***Total***

9. ASET LANCAR LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

9. OTHER CURRENT ASSETS

This account consists of:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Uang muka proyek	63.180.682	26.003.491	9.583.374	10.072.569	*Project advances*
Uang muka kepada pemasok	34.201.790	35.984.950	29.692.689	35.238.534	*Advances to suppliers*
Uang muka bahan bakar	466.110	45.963.756	89.987.101	30.673.097	*Fuel advances*
Lain-lain	16.255.351	2.198.103	1.049.372	50.323	*Others*
Jumlah	**114.103.933**	**110.150.300**	**130.312.536**	**76.034.523**	***Total***

Aset lancar lain-lain merupakan uang muka tanpa bunga.

Other current assets are non-interest bearing.

10. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo yang dibatasi penggunaannya pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 merupakan rekening koran yang ditempatkan pada:

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp85.429.558, Rp93.446.727, Rp107.831.476 dan Rp127.919.768 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman kepada pegawai Perusahaan (Catatan 36q).

b. BPR Bestari sebesar Rp2.264.891 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, digunakan sebagai jaminan reklamasi atas pertambangan bauksit PT Antam Resourcindo, Entitas Anak.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar US$3.974.071 (atau setara dengan Rp34.165.089) dan Rp856 pada tanggal 30 Juni 2011, digunakan sebagai jaminan atas pembelian bahan bakar dari PT Pertamina (Persero).

d. Standard Bank Plc, Singapura (SBP) sebesar Rp15.869.307 dan Rp30.630.196 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan transaksi pembelian dan penjualan emas dan perak.

   Berdasarkan perjanjian pembelian dan penjualan emas dan perak antara Perusahaan dan SBP, Perusahaan diharuskan memiliki rekening koran di SBP.

10. RESTRICTED CASH

The balance of restricted cash as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008 represents cash in:

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp85,429,558, Rp93,446,727 and Rp107,831,476 and Rp127,919,768 as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, respectively, which is used as guarantee for employees' loan facility (Note 36q).

b. BPR Bestari amounting to Rp2,264,891 as of June 30, 2011 and December 31, 2010, which is used as guarantee for the bauxite mining reclamation cost of PT Antam Resourcindo, a Subsidiary.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to US$3,974,071 (or equivalent to Rp34,165,089) and Rp856 as of June 30, 2011, which is used as guarantee for fuel purchases from PT Pertamina (Persero).

d. Standard Bank Plc, Singapore (SBP) amounting to Rp15,869,307 and Rp30,630,196 as of December 31, 2009 and 2008, which is used as guarantee in connection with sale and purchase transactions of gold and silver.

   Under a sale and purchase of gold and silver agreement between the Company and SBP, the Company is required to maintain a bank account in SBP.

11. INVESTASI

11. INVESTMENTS

Perusahaan/*Companies*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya Perolehan/ *Cost of Investment*	Bagian atas akumulasi rugi bersih/ *Equity in accumulated net losses*	Bersih/ *Net*
30 Juni 2011/*June 30, 2011*						
Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investment in Associate*						
PT Meratus Jaya Iron & Steel (”MEJIS”)* (Catatan 36n/*Note 36n*)	Indonesia	Industri *sponge iron/ Manufacturing of sponge iron*	34%	150.024.639	(5.605.521)	144.419.118
Investasi pada Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual/ *Investment in Available-for-Sale Financial Asset*						
PT Nusa Halmahera Minerals (”NHM”)	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang/ *Mining exploration and operator*	17,5%	35.668.299	-	35.668.299
Investasi pada Entitas Pengendalian Bersama/ *Investment in Jointly Controlled Entity*						
ICA (Catatan 36f/*Note 36f*)	Indonesia	Industri alumina dan jasa kontraktor pertambangan umum/ *Alumina industry and general mining contractor services*	80%	1.109.502.407	(63.353.850)	1.046.148.557
31 Desember 2010/*December 31, 2010*						
Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investment in Associate*						
PT Meratus Jaya Iron & Steel (”MEJIS”)* (Catatan 36n/*Note 36n*)	Indonesia	Industri *sponge iron/ Manufacturing of sponge iron*	34%	132.344.639	(3.417.371)	128.927.268
Investasi pada Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual/ *Investment in Available-for-Sale Financial Asset*						
PT Nusa Halmahera Minerals (”NHM”)	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang/ *Mining exploration and operator*	17,5%	35.668.299	-	35.668.299
Investasi pada Entitas Pengendalian Bersama/ *Investment in Jointly Controlled Entity*						
ICA (Catatan 36f/*Note 36f*)	Indonesia	Industri alumina dan jasa kontraktor pertambangan umum/ *Alumina industry and general mining contractor services*	80%	147.332.516	(50.166.454)	97.166.062
31 Desember 2009/*December 31, 2009*						
Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investments in Associates*						
Tango Mining Pte. Ltd.** (“Tango” - Catatan 36m/ *Note 36m)*	Singapura/ *Singapore*	Eksplorasi tambang/ *Mining exploration*	40%	259	-	259
PT Meratus Jaya Iron & Steel (”MEJIS”)* (Catatan 36n/*Note 36n*)	Indonesia	Industri *sponge iron/ Manufacturing of sponge iron*	34%	40.241.109	(2.403.608)	37.837.501
				40.241.368	(2.403.608)	37.837.760

11. INVESTASI (lanjutan)

11. INVESTMENTS (continued)

Perusahaan/*Companies*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya Perolehan/ *Cost of Investment*	Bagian atas akumulasi rugi bersih/ *Equity in accumulated net losses*	Bersih/ *Net*
Investasi pada Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual/ *Investment in Available-for-Sale Financial Asset*						
PT Nusa Halmahera Minerals ("NHM")	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang/ *Mining exploration and operator*	17,5%	35.668.299	-	35.668.299
Investasi pada Entitas Pengendalian Bersama/ *Investment in Jointly Controlled Entity*						
ICA (Catatan 36f/*Note 36f*)	Indonesia	Industri alumina dan jasa kontraktor pertambangan umum/ *Alumina industry and general mining contractor services*	65%	18.881.134	(18.881.134)	-
31 Desember 2008/*December 31, 2008*						
Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investments in Associates*						
PT Meratus Jaya Iron & Steel ("MEJIS")* (Catatan 36n/*Note 36n*)	Indonesia	Industri *sponge iron/ Manufacturing of sponge iron*	34 %	21.250.000	(632.360)	20.617.640
Tango Mining Pte. Ltd.** ("Tango" - Catatan 36m/ *Note 36m)*	Singapura/ *Singapore*	Eksplorasi tambang/ *Mining exploration*	40 %	259	30.563.722	30.563.981
				21.250.259	**29.931.362**	**51.181.621**
Investasi pada Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual/ *Investments in Available-for-Sale Financial Assets*						
PT Nusa Halmahera Minerals ("NHM")	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang/ *Mining exploration and operator*	17,5 %	35.668.299	-	35.668.299
PT Cibaliung Sumberdaya* ("CS")	Indonesia	Eksplorasi dan operator tambang/ *Mining exploration and operator*	10,25 %	5.758.553	-	5.758.553
				41.426.852	-	**41.426.852**
Investasi pada Entitas Pengendalian Bersama/ *Investment in Jointly Controlled Entity*						
ICA (Catatan 36f/*Note 36f*)	Indonesia	Industri alumina dan jasa kontraktor pertambangan umum/ *Alumina industry and general mining contractor services*	65%	**18.881.134**	**(18.881.134)**	-

*) Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, MEJIS belum beroperasi secara komersial.
**) Pada tanggal 4 November 2010, Tango telah dilikuidasi.

**) As of June 30, 2011, MEJIS has not yet started its commercial operations.*
***) On November 4, 2010, Tango was liquidated.*

Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Perusahaan telah mengakui penghasilan dividen dari NHM masing-masing sebesar Rp171.243.268, Rp366.026.427, Rp227.134.120 dan Rp178.744.352.

For the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, the Company recognized dividend income from NHM amounting to Rp171,243,268, Rp366,026,427, Rp227,134,120 and Rp178,744,352, respectively.

11. INVESTASI (lanjutan)

Jumlah aset bersih ICA pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 serta rugi komprehensif untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

11. INVESTMENTS (continued)

ICA's net assets as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008 and comprehensive loss for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 are as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Aset					***Assets***
Aset lancar	93.493.249	64.094.648	5.452.674	13.852.471	*Current assets*
Aset tidak lancar	467.679.071	109.797.839	14.446.035	14.539.829	*Non-current assets*
	561.172.320	173.892.487	19.898.709	28.392.300	
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek	41.951.203	33.717.714	399.650	339.343	*Current liabilities*
Aset bersih	**519.221.117**	**140.174.773**	**19.499.059**	**28.052.957**	***Net assets***

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Pendapatan	19.772.419	35.733	3.203.275	236.640	*Income*
B iaya	32.959.815	19.409.465	8.174.557	10.472.117	*Expenses*
Rugi komprehensif periode/tahun berjalan	(13.187.396)	(19.373.731)	(4.971.281)	(10.235.477)	*Comprehensive loss for the period/year*
Bagian partisipasi dalam ventura bersama	80%	80%	65%	65%	*Interest in joint controlled entity*

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals* Pemindahan/ *Transfers*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Tanah	32.422.767	3.365.000	-	35.787.767	*Land*
Prasarana	1.164.101.128	74.087.224	-	1.238.188.352	*Land improvements*
Bangunan	353.754.065	6.754.519	-	360.508.584	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	4.190.860.526	74.902.004	-	4.265.762.530	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	61.325.519	6.154.025	-	67.479.544	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	77.018.148	3.416.799	-	80.434.947	*Furniture, fixtures and office equipment*
Aset dalam penyelesaian	427.369.219	221.422.599	66.507.920	582.283.898	*Constructions in progress*
	6.306.851.372	390.102.170	66.507.920	6.630.445.622	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Prasarana	738.354.759	74.794.176	-	813.148.935	*Land improvements*
Bangunan	141.101.990	10.912.819	-	152.014.809	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	2.411.499.003	168.464.330	-	2.579.963.333	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	41.479.715	3.116.190	-	44.595.905	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	60.631.257	4.290.653	1.631	64.920.279	*Furniture, fixtures and office equipment*
	3.393.066.724	261.578.168	1.631	3.654.643.261	
Akumulasi rugi penurunan nilai	91.125.100	-	-	91.125.100	*Accumulated impairment loss*
Nilai buku	**2.822.659.548**			**2.884.677.261**	***Net book value***

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010/
Year ended December 31, 2010
(Disajikan kembali - Catatan 43/*As restated - Note 43*)

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals* Pemindahan/ *Transfers*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Tanah	30.202.199	6.905.868	4.685.300	32.422.767	*Land*
Prasarana	950.026.724	227.428.162	13.353.758	1.164.101.128	*Land improvements*
Bangunan	288.053.269	67.772.136	2.071.340	353.754.065	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	4.084.909.037	125.844.502	19.893.013	4.190.860.526	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	57.304.659	10.163.892	6.143.032	61.325.519	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	81.119.742	7.299.469	11.401.063	77.018.148	*Furniture, fixtures and office equipment*
Aset dalam penyelesaian	397.274.065	313.508.927	283.413.773	427.369.219	*Constructions in progress*
	5.888.889.695	758.922.956	340.961.279	6.306.851.372	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Prasarana	626.714.533	113.870.862	2.230.636	738.354.759	*Land improvements*
Bangunan	108.273.953	34.332.554	1.504.517	141.101.990	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	2.065.160.934	365.507.661	19.169.592	2.411.499.003	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	41.626.766	5.162.077	5.309.128	41.479.715	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	64.561.047	8.030.528	11.960.318	60.631.257	*Furniture, fixtures and office equipment*
	2.906.337.233	526.903.682	40.174.191	3.393.066.724	
Akumulasi rugi penurunan nilai	114.086.042	-	22.960.942	91.125.100	*Accumulated impairment loss*
Nilai buku	**2.868.466.420**			**2.822.659.548**	***Net book value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009/
Year ended December 31, 2009
(Disajikan kembali - Catatan 43/*As restated - Note 43*)

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals* Pemindahan/ *Transfers*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Tanah	30.202.199	-	-	30.202.199	*Land*
Prasarana	817.379.283	133.565.171	917.730	950.026.724	*Land improvements*
Bangunan	243.503.504	44.666.265	116.500	288.053.269	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	3.899.364.920	256.039.644	70.495.527	4.084.909.037	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	51.315.126	6.934.423	944.890	57.304.659	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	70.435.239	10.690.938	6.435	81.119.742	*Furniture, fixtures and office equipment*
Aset dalam penyelesaian	126.855.508	402.958.407	132.539.850	397.274.065	*Constructions in progress*
	5.239.055.779	854.854.848	205.020.932	5.888.889.695	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Prasarana	527.222.190	101.204.309	1.711.966	626.714.533	*Land improvements*
Bangunan	89.963.465	17.061.068	(1.249.420)	108.273.953	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	1.664.988.842	408.508.386	8.336.294	2.065.160.934	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	35.446.911	6.826.791	646.936	41.626.766	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	53.219.565	10.819.089	(522.393)	64.561.047	*Furniture, fixtures and office equipment*
	2.370.840.973	544.419.643	8.923.383	2.906.337.233	
Akumulasi rugi penurunan nilai	-	114.086.042	-	114.086.042	*Accumulated impairment loss*
Nilai buku	**2.868.214.806**			**2.868.466.420**	***Net book value***

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008/
Year ended December 31, 2008
(Disajikan kembali - Catatan 43/*As restated - Note 43*)

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals* Pemindahan/ *Transfers*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Tanah	29.344.661	857.538	-	30.202.199	*Land*
Prasarana	714.680.111	102.743.186	44.014	817.379.283	*Land improvements*
Bangunan	221.885.154	21.618.350	-	243.503.504	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	3.795.766.969	111.407.148	7.809.197	3.899.364.920	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	48.261.732	8.566.954	5.513.560	51.315.126	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	56.841.182	13.761.280	167.223	70.435.239	*Furniture, fixtures and office equipment*
Aset dalam penyelesaian	47.243.578	135.701.034	56.089.104	126.855.508	*Constructions in progress*
	4.914.023.387	394.655.490	69.623.098	5.239.055.779	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Prasarana	453.868.165	77.765.253	4.411.228	527.222.190	*Land improvements*
Bangunan	75.137.886	14.767.889	(57.690)	89.963.465	*Buildings*
Pabrik, mesin dan peralatan	1.284.054.869	381.729.540	795.567	1.664.988.842	*Plant, machinery and equipment*
Kendaraan	31.746.238	6.809.562	3.108.889	35.446.911	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan kantor	46.594.295	6.382.639	(242.631)	53.219.565	*Furniture, fixtures and office equipment*
	1.891.401.453	487.454.883	8.015.363	2.370.840.973	
Nilai buku	**3.022.621.934**			**2.868.214.806**	***Net book value***

Penambahan harga perolehan aset tetap termasuk reklasifikasi aset dalam penyelesaian yang telah selesai ke masing-masing aset tetap terkait sebesar Rp283.413.773, Rp132.539.850 dan Rp92.269.550 masing-masing pada tahun 2010, 2009 dan 2008 dan termasuk aset tetap akibat akuisisi CSD sebesar Rp272.926.525 pada tahun 2009.

Additions to cost of property, plant and equipment include reclassifications of completed constructions in progress to appropriate property, plant and equipment accounts amounting to Rp283,413,773, Rp132,539,850 and Rp92,269,550 in 2010, 2009 and 2008, respectively, and also the property, plant and equipment amounting to Rp272,926,525 of CSD which was acquired in 2009.

Perusahaan memiliki 56 bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo pada tanggal-tanggal yang berbeda, antara 1 sampai 30 tahun dari tanggal 30 Juni 2011. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan ada kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah ini karena tanah tersebut diperoleh secara legal dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang cukup.

The Company owns 56 plots of land with "Hak Guna Bangunan" titles which will expire on various dates ranging from 1 to 30 years from June 30, 2011. Management believes that there will be no difficulties in obtaining the extension of the land rights as the plots of land were acquired legally and are supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak telah diasuransikan terhadap risiko bencana alam, kebakaran, kerusuhan, sabotase, kekerasan dan penghentian operasi dengan nilai pertanggungan keseluruhan masing-masing sebesar US$1.370.093.872, US$1.370.093.872, US$1.492.097.210 dan US$1.452.288.825 yang menurut pendapat manajemen memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

As of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, the Company's and Subsidiaries' property, plant and equipment were covered by insurance against risks of loss due to natural disaster, fire, riots, sabotage, vandalism and business interruption with total coverage of US$1,370,093,872, US$1,370,093,872, US$1,492,097,210 and US$1,452,288,825, respectively, which is considered adequate by management to cover possible losses arising from such risks.

Biaya penyusutan aset tetap untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of property, plant and equipment for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 was allocated as follows:

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* (Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*) 2010	2009	2008	
Biaya produksi (Catatan 26)	253.483.924	509.949.133	511.330.395	478.267.157	*Production costs (Note 26)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	6.934.229	12.058.285	10.425.356	9.187.728	*General and administrative expenses (Note 27)*
Jumlah	**260.418.153**	**522.007.418**	**521.755.751**	**487.454.885**	***Total***

Despresiasi atas aset tetap Perusahaan, BEI dan CSD dibebankan kedalam biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan sebagai berikut:

Depreciation on property, plant and equipment of the Company, BEI and CSD was charged to deferred exploration and development expenditures as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Perusahaan	1.141.691	-	-	-	*Company*
BEI	18.324	36.640	-	-	*BEI*
CSD	-	4.859.624	22.663.892	-	*CSD*
Jumlah	**1.160.015**	**4.896.264**	**22.663.892**	**-**	***Total***

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.

Constructions in progress represent projects that have not been completed at the statement of financial position date.

Persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian berkisar dari 60% sampai dengan 90% pada tanggal 30 Juni 2011, dari 20% sampai dengan 91% pada tanggal 31 Desember 2010, dari 60% sampai dengan 80% pada tanggal 31 Desember 2009 dan dari 40% sampai dengan 80% pada tanggal 31 Desember 2008.

The percentages of completion of the constructions in progress ranged from 60% to 90% as of June 30, 2011, from 20% to 91% as of December 31, 2010, from 60% to 80% as of December 31, 2009 and from 40% to 80% as of December 31, 2008.

Sebelum diakuisisi sebagai Entitas Anak, CSD telah mengakui penurunan nilai atas aset tetap CSD sebesar Rp130.498.327 yang disebabkan oleh jadwal penyelesaian yang tertunda dan peningkatan biaya untuk menyelesaikan pembangunan proyek. Pada tahun 2010 dan 2009, sebagai akibat berlanjutnya proyek CSD, membaiknya harga emas dan Perusahaan telah menjadi pemegang saham mayoritas CSD, manajemen CSD melakukan pemulihan masing-masing sebesar Rp22.960.942 dan Rp16.412.285 atas penurunan nilai aset tetap.

Prior to its acquisition as a Subsidiary, CSD has recognized impairment loss of property, plant and equipment amounting to Rp130,498,327 because of the delay in the completion time and increase in the cost to complete its construction project. In 2010 and 2009, due to the continuance of CSD's project, the increase in gold price and the Company becoming a CSD majority stockholder, CSD's management recognized the recovery amounting to Rp22,960,942 and Rp16,412,285, respectively, of the impairment loss on property, plant and equipment.

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan perbaikan pabrik FENI III yang mengalami kerusakan *furnace* dengan nilai buku sebesar Rp45.504.900. Perusahaan telah mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp90.493.043. Atas kerusakan tersebut Perusahaan melakukan klaim kepada Kawasaki (Catatan 36x).

In 2009, the Company renovated the FENI III plant for the damage to the furnace with a book value amounting to Rp45,504,900. The Company incurred Rp90,493,043 for the renovation. The Company claimed reimbursement from Kawasaki for the aforesaid damage (Note 36x).

Pada tanggal 30 Juni 2011, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada tambahan penurunan dalam nilai aset tetap.

As of June 30, 2011, management believes that there is no additional impairment in the value of the property, plant and equipment.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Sehubungan dengan persyaratan dalam keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 336 K/271/DDJP/1996 tanggal 1 Agustus 1996 tentang Jaminan Reklamasi, Perusahaan telah membukukan kewajiban beban penarikan aset sebesar Rp5.526.567 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 (termasuk dalam bagian penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup).

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

In accordance with the requirements of the General Director of General Mining in its decree No. 336 K/271/DDJP/1996 dated August 1, 1996 regarding Reclamation Guarantee, the Company has provided for an asset retirement obligation amounting to Rp5,526,567 as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008 (included as part of provision for environmental and reclamation costs).

13. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN TANGGUHAN

13. DEFERRED EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Tahap eksplorasi*:					***Exploration stage*:***
Perusahaan:					*The Company:*
Tayan	127.387.749	123.887.518	118.889.251	114.227.880	*Tayan*
Sangaji	105.116.754	104.785.316	104.785.316	104.785.316	*Sangaji*
Pongkor	97.428.280	77.645.043	39.195.281	14.987.290	*Pongkor*
Pulau Obi	95.657.105	95.657.105	95.024.545	89.185.873	*Obi Island*
Tapunopaka	77.543.466	65.924.553	64.686.879	62.425.721	*Tapunopaka*
Pakal	54.208.500	48.316.300	23.538.698	22.066.314	*Pakal*
Bahubulu	25.580.908	25.578.721	25.482.900	25.482.900	*Bahubulu*
Mandiodo	23.845.029	22.888.711	21.491.502	21.491.502	*Mandiodo*
Maba	5.712.803	5.712.804	5.712.803	5.490.453	*Maba*
Cibaliung	909.030	909.030	883.464	2.330.340	*Cibaliung*
Lain-lain	69.573.133	56.769.409	34.752.882	14.488.915	*Others*
	682.962.757	628.074.510	534.443.521	476.962.504	
Anak Perusahaan:					*Subsidiaries:*
Cibaliung	436.440.415	426.653.652	391.615.268	-	*Cibaliung*
Landak	25.727.093	25.273.380	8.965.019	5.353.946	*Landak*
Meliau	11.489.897	10.786.703	14.017.930	11.561.460	*Meliau*
Pulau Gag	11.380.840	4.402.416	-	-	*Gag Island*
	485.038.245	467.116.151	414.598.217	16.915.406	
	1.168.001.002	1.095.190.661	949.041.738	493.877.910	
Tahap pengembangan/produksi:					***Development/production stage:***
Perusahaan:					*The Company:*
Tanjung Buli	147.667.703	132.693.383	111.608.216	96.586.171	*Tanjung Buli*
Mornopo	97.179.777	95.042.553	77.194.587	74.871.268	*Mornopo*
Kijang	39.610.464	39.610.464	39.610.464	39.610.464	*Kijang*
Pongkor	19.809.425	19.809.425	19.809.425	19.809.425	*Pongkor*
Cikidang	5.546.530	5.546.530	5.546.530	5.546.530	*Cikidang*
Pulau Gee	1.195.535	1.195.535	1.195.535	1.195.535	*Gee Island*
Pulau Maniang	1.078.710	1.078.710	1.078.710	1.078.710	*Maniang Island*
	312.088.144	294.976.600	256.043.467	238.698.103	
Anak Perusahaan:					*Subsidiaries:*
Cikidang	14.938.136	14.938.136	14.938.136	14.938.136	*Cikidang*
Cibodas	1.816.096	1.816.096	1.816.096	1.816.096	*Cibodas*
Kijang	484.105	484.105	484.105	484.105	*Kijang*
	17.238.337	17.238.337	17.238.337	17.238.337	
Dikurangi:					*Less:*
Akumulasi amortisasi	(171.551.401)	(152.512.903)	(116.541.187)	(96.700.445)	*Accumulated amortization*
Akumulasi rugi penurunan nilai	(341.454.462)	(341.454.462)	(325.070.254)	(30.285.548)	*Accumulated impairment loss*
	(513.005.863)	(493.967.365)	(441.611.441)	(126.985.993)	
Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan - bersih	**984.321.620**	**913.438.233**	**780.712.101**	**622.828.357**	***Deferred exploration and development expenditures - net***

*) Perusahaan dan Entitas Anak telah menemukan cadangan terbukti untuk area tersebut.

**) The Company and Subsidiaries have found proven reserves in these areas.*

13. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN TANGGUHAN (lanjutan)

Pembebanan amortisasi biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan ke biaya produksi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp19.038.498, Rp35.971.716, Rp19.840.742 dan Rp20.934.039 (Catatan 26).

Sebelum diakuisisi sebagai Entitas Anak, CSD telah mengakui penurunan nilai atas biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan sebesar Rp332.849.659 yang disebabkan oleh jadwal penyelesaian yang tertunda dan peningkatan biaya untuk menyelesaikan pembangunan proyek. Pada tahun 2010 dan 2009, sebagai akibat berlanjutnya proyek CSD, membaiknya harga emas dan Perusahaan telah menjadi sebagai pemegang saham mayoritas CSD, manajemen CSD melakukan pemulihan masing-masing sebesar Rp50.765.534 dan Rp36.286.768 atas penurunan nilai biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan.

Sehubungan dengan pembatalan Kuasa Pertambangan di Pulau Obi dan pengurangan luas lahan Kuasa Pertambangan di Tapunopaka, manajemen Perusahaan telah mencadangkan penyisihan penurunan nilai atas biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan masing-masing sebesar Rp95.657.105, Rp28.507.363 dan Rp30.285.548 pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan penambahan atas penurunan nilai untuk biaya eksplorasi tangguhan di Pulau Obi sebesar Rp67.149.742. Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan pemulihan (penambahan) atas penurunan nilai untuk biaya ekplorasi tangguhan di Tapunopaka sebesar Rp12.448.374 dan Pulau Obi sebesar (Rp10.670.189), karena pada tanggal 11 Januari 2010, Perusahaan telah menerima Izin Usaha Pertambangan ("IUP") atas wilayah Tapunopaka dan pada tanggal 26 Oktober 2009, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Mahkamah Agung atas kasasi Perusahaan atas keputusan pengadilan yang berdampak terhadap KP eksploitasi di Pulau Obi (Catatan 36v).

13. DEFERRED EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES (continued)

Amortization of deferred exploration and development expenditures charged to production costs for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 amounted to Rp19,038,498, Rp35,971,716, Rp19,840,742 and Rp20,934,039, respectively (Note 26).

Prior to its acquisition as a Subsidiary, CSD has recognized an impairment loss on deferred exploration and development expenditures amounting to Rp332,849,659 because of the delay in the completion time and increase in the cost to complete its construction project. In 2010 and 2009, due to the continuance of CSD's project, the increase in gold price and the Company becoming a CSD majority stockholder, CSD's management recognized the recovery amounting to Rp50,765,534 and Rp36,286,768, respectively, of the impairment loss on deferred exploration and development expenditures.

In relation to the cancellation and reduction of the Company's Mining Authorizations in Obi Island and Tapunopaka, the management of the Company provided an allowance for impairment loss on deferred exploration and development expenditures amounting to Rp95,657,105, Rp28,507,363 and Rp30,285,548 as of December 31, 2010, 2009 and 2008, respectively. In 2010, the Company recognized the provision for the impairment loss on deferred exploration expenditures in Obi Island amounting to Rp67,149,742. In 2009, the Company recognized the recovery of (provision for) the impairment loss of deferred exploration expenditures in Tapunopaka amounting to Rp12,448,374 and Obi Island amounting to (Rp10,670,189), because on January 11, 2010, the Company received the Mining Authorizations ("IUP") for Tapunopaka area and on October 26, 2009, it received the Decision Letter of the Supreme Court on the appeal made by the Company on a lower court decision affecting mining exploitation authorization at the Obi Island (Note 36v).

13. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN TANGGUHAN (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai atas biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan sebagai berikut:

13. DEFERRED EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES (continued)

Movements of allowance for impairment loss on deferred exploration and development expenditures are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
		2010	2009	2008	
Saldo awal periode/tahun	341.454.462	325.070.254	30.285.548	-	*Balance at beginning of period/year*
Penambahan selama tahun berjalan:					*Provision during the year*
Pulau Obi dan Tapunopaka	-	67.149.742	10.670.189	30.285.548	*Obi Island and Tapunopaka*
Penambahan akibat akuisisi CSD	-	-	332.849.659	-	*Addition due to CSD's acquisition*
Pemulihan selama tahun berjalan:					*Recovery during the year*
Cibaliung	-	50.765.534	36.286.768	-	*Cibaliung*
Tapunopaka	-	-	12.448.374	-	*Tapunopaka*
	-	50.765.534	48.735.142	-	
Saldo akhir periode/tahun	**341.454.462**	**341.454.462**	**325.070.254**	**30.285.548**	***Balance at end of period/year***

14. *GOODWILL* - BERSIH

14. GOODWILL - NET

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,*			
		2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Harga perolehan:					*Cost:*
Asia Pacific Nickel Pty. Ltd.	40.006.921	44.658.887	44.658.887	44.658.887	*Asia Pacific Nickel Pty. Ltd.*
PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	83.614.543	-	-	-	*PT Citra Tobindo Sukses Perkasa*
PT Borneo Edo International	28.329.125	32.439.844	21.714.976	21.714.976	*PT Borneo Edo International*
PT Mega Citra Utama	17.116.383	19.689.730	16.648.828	16.648.828	*PT Mega Citra Utama*
	169.066.972	**96.788.461**	**83.022.691**	**83.022.691**	
Akumulasi amortisasi:					*Accumulated amortization:*
Asia Pacific Nickel Pty. Ltd.	-	4.651.968	2.419.023	186.078	*Asia Pacific Nickel Pty. Ltd.*
PT Borneo Edo International	-	4.110.719	2.533.412	1.447.665	*PT Borneo Edo International*
PT Mega Citra Utama	-	2.573.347	1.664.883	832.441	*PT Mega Citra Utama*
	-	**11.336.034**	**6.617.318**	**2.466.184**	
Nilai buku	**169.066.972**	**85.452.427**	**76.405.373**	**80.556.507**	***Net book value***

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* dilakukan secara tahunan (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Perusahaan melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* berdasarkan perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual *(fair value less cost to sell)* dengan menggunakan model arus kas yang didiskontokan (*discounted cash flow*).

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate the carrying value may be impaired. The Company's impairment test for goodwill is based on fair value less cost to sell calculation that uses a discounted cash flow model.

Sesuai dengan yang diungkapkan pada Catatan 2v, sejak tanggal 1 Januari 2011, *goodwill* tidak lagi diamortisasi.

As disclosed in Note 2v, starting on January 1, 2011, goodwill is no longer amortized.

15. BIAYA TANGGUHAN / *15. DEFERRED CHARGES*

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Biaya					***Cost***
Biaya pengembangan sistim informasi	77.779.756	76.937.798	74.670.159	66.420.372	*Information system development*
Lain-lain	43.978.007	34.977.200	18.705.987	10.335.400	*Others*
	121.757.763	111.914.998	93.376.146	76.755.772	
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amortization***
Biaya pengembangan sistim informasi	(74.283.173)	(70.804.459)	(56.167.462)	(38.834.729)	*Information system development*
Lain-lain	(10.007.712)	(9.431.482)	(8.602.539)	(8.123.393)	*Others*
	(84.290.885)	(80.235.941)	(64.770.001)	(46.958.122)	
Biaya tangguhan - bersih	**37.466.878**	**31.679.057**	**28.606.145**	**29.797.650**	***Deferred charges - net***

Pembebanan amortisasi beban tangguhan adalah sebagai berikut:

Amortization of deferred charges was charged to the following:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Beban umum dan administrasi (Catatan 27 dan 43)	3.481.681	14.638.506	17.332.851	7.611.992	*General and administrative expenses (Notes 27and 43)*
Biaya produksi (Catatan 26)	573.263	827.434	479.028	656.669	*Production costs (Note 26)*
Jumlah	**4.054.944**	**15.465.940**	**17.811.879**	**8.268.661**	***Total***

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *16. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Penggantian biaya	31.756.871	32.915.970	24.961.080	27.312.601	*Reimbursable costs*
Aset belum dioperasikan	19.034.254	8.675.241	3.935.162	10.175.873	*Non-operational assets*
Uang jaminan	5.728.707	18.355.055	7.391.671	6.217.012	*Guarantee deposits*
Lain-lain	7.886.098	12.848.310	4.660.899	7.199.191	*Others*
Jumlah	**64.405.930**	**72.794.576**	**40.948.812**	**50.904.677**	***Total***

17. HUTANG USAHA / *17. TRADE PAYABLES*

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Pihak ketiga:					*Third parties:*
PT Yudistira Bumi Bhakti	93.701.662	98.233.363	75.285.180	59.811.015	*PT Yudistira Bumi Bhakti*
PT Indonesia Energi Prima	16.861.403	7.446.904	-	-	*PT Indonesia Energi Prima*
PT Sumber Setia Budi	11.900.801	12.915.308	1.496.787	2.728.585	*PT Sumber Setia Budi*
PT Dipa Jaya Sejahtera	6.728.176	2.942.198	-	-	*PT Dipa Jaya Sejahtera*
PT Dutacipta Pakarperkasa	5.746.573	-	-	-	*PT Dutacipta Pakarperkasa*
PT Pelayaran Isa Line	5.104.500	-	-	-	*PT Pelayaran Isa Line*
PT Riau Gemilang Surya Reteh	4.705.995	-	-	-	*PT Riau Gemilang Surya Reteh*
PT ABB Sakti Industri	4.117.010	-	-	-	*PT ABB Sakti Industri*
PT Patra Niaga	4.079.289	5.997.008	-	-	*PT Patra Niaga*
CV Satria Jaya	3.960.082	-	-	-	*CV Satria Jaya*
PT Citra Wanayasa Konsultan	3.427.254	1.059.714	-	-	*PT Citra Wanayasa Konsultan*
CV Akrindo Utama	3.213.010	-	-	-	*CV Akrindo Utama*
PT Mitra Berlian Motor	2.984.097	-	-	-	*PT Mitra Berlian Motor*
PT Erenbe Mandiri Utama	2.691.000	-	-	-	*PT Erenbe Mandiri Utama*
PT Sultra Jembatan Mas	2.676.248	2.555.688	-	-	*PT Sultra Jembatan Mas*
PT Wiranusa Mineratama	2.453.202	4.690.936	1.099.530	-	*PT Wiranusa Mineratama*
PT Marton Tekindo Abadi	2.329.913	1.326.415	1.729.929	1.149.568	*PT Marton Tekindo Abadi*
PT SLS Bearindo	2.293.237	4.206.888	-	-	*PT SLS Bearindo*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	2.192.429	3.062.578	454.682	1.655.370	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia*
CV Jaya Abadi	1.977.968	2.453.945	1.160.259	1.290.494	*CV Jaya Abadi*
PT Karya Sinar Cipta	1.905.195	-	-	-	*PT Karya Sinar Cipta*
PT Synergy Logistindo	1.841.328	-	1.526.455	-	*PT Synergy Logistindo*

17. HUTANG USAHA (lanjutan) / *17. TRADE PAYABLES (continued)*

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
PT Bhakti Sarana Teknik	1.650.000	-	-	-	*PT Bhakti Sarana Teknik*
PT Verona Makmur Abadi	1.584.642	-	-	-	*PT Verona Makmur Abadi*
PT Karya Sakti Purnama	1.470.458	1.511.518	-	-	*PT Karya Sakti Purnama*
PT Mustika Mega Utama	1.451.386	1.185.001	855.043	-	*PT Mustika Mega Utama*
PT Anggun Permai Tekindo	1.392.741	-	-	-	*PT Anggun Permai Tekindo*
PT Sumber Multi Rejeki	1.304.647	1.077.744	-	-	*PT Sumber Multi Rejeki*
Pertamina UPMS VII	1.277.161	-	-	-	*Pertamina UPMS VII*
PT Indoboreq	1.229.226	2.091.866	-	-	*PT Indoboreq*
PT Normet Indonesia	1.182.276	-	-	-	*PT Normet Indonesia*
Downunder Mining Pty. Ltd.	1.172.990	-	-	-	*Downunder Mining Pty. Ltd.*
PT Humpuss Transportasi Curah	1.130.000	-	-	-	*PT Humpuss Transportasi Curah*
Prioritas Winayakarya Mandiri	1.121.224	-	-	-	*Prioritas Winayakarya Mandiri*
PT Dahana	1.091.597	1.419.718	369.709	-	*PT Dahana*
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	1.029.989	-	-	-	*PT Lancarjaya Mandiri Abadi*
PT Sandvik Mining & Construction	1.007.923	1.346.092	-	-	*PT Sandvik Mining & Construction*
CV Bina Laksana	-	6.423.250	-	-	*CV Bina Laksana*
PT Duta Purwindo Jaya	-	5.950.300	-	-	*PT Duta Purwindo Jaya*
PT Alberta Makmur Utama	-	1.765.345	5.454.285	-	*PT Alberta Makmur Utama*
PT Corewel United	-	1.538.640	-	-	*PT Corewel United*
CV Yuditama	-	1.470.391	-	-	*CV Yuditama*
PT Nawakara Perkasa Nusantara	-	1.365.012	-	-	*PT Nawakara Perkasa Nusantara*
PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia	-	1.301.362	642.757	-	*PT Jebsen & Jessen Technology Indonesia*
PT Jatific	-	1.267.918	-	-	*PT Jatific*
CV Dewi Jaya	-	1.025.252	-	1.597.395	*CV Dewi Jaya*
Pacific Sowa Corporation	-	-	7.985.397	-	*Pacific Sowa Corporation*
PT Wartsila Indonesia	-	-	6.733.396	7.606.476	*PT Wartsila Indonesia*
PT Rodamas	-	-	3.721.320	-	*PT Rodamas*
PT Harap Panjang	-	-	3.541.736	-	*PT Harap Panjang*
Vesuvius KSR Sdn Bhd	-	-	1.961.377	-	*Vesuvius KSR Sdn Bhd*
PT Poeser Indonesia	-	-	1.293.769	-	*PT Poeser Indonesia*
CV Mandiri Jaya Teknik	-	-	-	3.942.812	*CV Mandiri Jaya Teknik*
PT Lautan Luas Indonesia Tbk	-	-	-	1.553.228	*PT Lautan Luas Indonesia Tbk*
PT Arena Satria Meliatama	-	-	-	1.513.048	*PT Arena Satria Meliatama*
Amajin Incorporated	-	-	-	1.330.104	*Amajin Incorporated*
Koperasi Serba Usaha Teratai	-	-	-	1.272.577	*Koperasi Serba Usaha Teratai*
Commonwealth Steel Co., Ltd.	-	-	-	1.237.766	*Commonwealth Steel Co., Ltd.*
PT Sefas Pelindotama	-	-	-	1.217.294	*PT Sefas Pelindotama*
CV Mustika Kencana Jaya	-	-	-	1.128.086	*CV Mustika Kencana Jaya*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	70.948.979	70.282.051	40.266.357	39.528.990	*Others (each below Rp1,000,000)*
	276.935.611	247.912.405	155.577.968	128.562.808	
Pihak-pihak yang berelasi:					*Related parties:*
Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan	3.359.007	4.962.192	348.466	1.775.882	*Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan*
PT Minerina Bhakti	2.266.167	11.038.564	905.525	-	*PT Minerina Bhakti*
PT Minerina Cipta Guna	805.289	743.966	569.295	-	*PT Minerina Cipta Guna*
PT Reksa Griya Antam	3.630	-	1.109.034	192.948	*PT Reksa Griya Antam*
	6.434.093	16.744.722	2.932.320	1.968.830	
Jumlah hutang usaha	**283.369.704**	**264.657.127**	**158.510.288**	**130.531.638**	***Total trade payables***

Hutang usaha berdasarkan mata uang terdiri dari:

Trade payables based on currency consist of:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Rupiah	139.955.633	153.836.108	47.891.793	63.042.959	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	134.112.516	109.464.498	107.529.772	63.554.304	*United States dollar*
Euro Eropa	4.723.037	681.243	1.352.362	163.701	*European euro*
Dolar Australia	2.660.578	479.967	1.537.275	2.403.385	*Australian dollar*
Yen Jepang	1.304.578	-	-	1.330.104	*Japanese yen*
Pound sterling Inggris	420.178	183.010	199.086	-	*British pound sterling*
Dolar Singapura	193.184	12.301	-	37.185	*Singapore dollar*
Jumlah hutang usaha	**283.369.704**	**264.657.127**	**158.510.288**	**130.531.638**	***Total trade payables***

Hutang usaha timbul dari transaksi pembelian barang dan jasa.

The trade payables arose from the purchase of goods and services.

Hutang usaha merupakan hutang tanpa bunga yang pembayarannya dilakukan Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Trade payables are non-interest bearing and are normally settled within certain periods.

17. HUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian umur hutang usaha adalah sebagai berikut:

17. TRADE PAYABLES (continued)

Aging of trade payables is as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Kurang dari 30 hari	163.468.459	251.757.178	135.296.420	118.325.070	*Less than 30 days*
30 sampai 90 hari	100.615.949	8.347.998	21.514.169	8.470.379	*30 to 90 days*
91 sampai 180 hari	14.906.931	772.820	987.823	1.801.471	*91 to 180 days*
181 sampai 360 hari	3.032.259	2.211.703	96.354	1.682.348	*181 to 360 days*
Lebih dari 360 hari	1.346.106	1.567.428	615.522	252.370	*More than 360 days*
Jumlah hutang usaha	**283.369.704**	**264.657.127**	**158.510.288**	**130.531.638**	***Total trade payables***

18. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

18. ACCRUED EXPENSES

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Jasa kontraktor dan konsultan	151.409.346	133.928.419	90.385.154	81.194.934	*Contractors' and consultants' service fees*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	105.048.403	158.022.264	60.177.080	25.227.584	*Salaries and employee benefits*
Eksploitasi	29.909.316	19.193.026	38.405.859	37.438.625	*Exploitation costs*
Sewa	7.226.193	4.364.874	6.267.684	5.742.292	*Rent*
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	5.000.000	44.180.710	-	-	*Corporate social responsibility program*
Retribusi Halmahera Timur	4.475.940	7.872.565	4.110.795	7.801.075	*East Halmahera retribution*
Bunga	204.000	708.544	399.500	1.410.678	*Interest*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	9.467.871	10.360.020	27.407.812	45.437.194	*Others (each below Rp1,000,000)*
Jumlah biaya masih harus dibayar	**312.741.069**	**378.630.422**	**227.153.884**	**204.252.382**	***Total accrued expenses***

19. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, pajak dibayar di muka merupakan Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp252.542.563, Rp211.824.795, Rp163.007.885 dan Rp129.376.610 dan Pajak Penghasilan sebesar Rp1.377.618 pada tanggal 30 Juni 2011.

19. TAXATION

a. Prepaid taxes

As of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, prepaid taxes represent Value Added Taxes totaling Rp252,542,563, Rp211,824,795, Rp163,007,885 and Rp129,376,610, respectively, and withholding tax amounting to Rp1,377,618 as of June 30, 2011.

b. Hutang pajak

b. Taxes payable

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Pajak penghasilan:					*Income taxes:*
Pasal 21	5.857.816	9.846.129	3.229.068	8.766.011	*Article 21*
Pasal 23/26	2.944.151	3.108.114	2.722.154	2.689.917	*Articles 23/26*
Pasal 25	38.061.787	18.340.473	9.721.618	-	*Article 25*
Pasal 29	125.127.053	379.161.861	-	8.021.003	*Article 29*
Pajak Bumi dan Bangunan	5.127.269	-	-	-	*Land and Building Tax*
Pajak Pertambahan Nilai	2.312.949	1.311.135	416.096	531.376	*Value Added Tax*
Jumlah hutang pajak	**179.431.025**	**411.767.712**	**16.088.936**	**20.008.307**	***Total taxes payable***

c. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

c. Income tax expense

The reconciliation between consolidated income before income tax as shown in the consolidated statements of comprehensive income and the estimated taxable income of the Company for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 is as follows:

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *c. Income tax expense (continued)*

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	1.392.315.397	2.272.623.684	786.694.586	1.919.314.500	*Consolidated income before income tax*
Rugi (laba) sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	58.267.089	74.685.851	(4.884.116)	(10.267.500)	*Loss (income) before income tax - Subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	1.450.582.486	2.347.309.535	781.810.470	1.909.047.000	*Income before income tax - Company*
Beda waktu:					*Temporary differences:*
Biaya masih harus dibayar	105.011.384	97.907.337	60.114.925	11.042.970	*Accrued expenses*
Penyusutan aset tetap	29.680.542	84.197.755	64.194.205	69.318.708	*Depreciation of property, plant and equipment*
Biaya penyisihan (pembayaran untuk pensiun dan kewajiban imbalan pasca-kerja lainnya - bersih	(137.412.737)	(62.119.898)	(89.181.427)	749.540	*Provision for (payment of) pension and other post-retirement obligations - net*
Biaya penyisihan (pembayaran) untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	(13.946.409)	(25.012.640)	(11.914.372)	49.197.022	*Provision for (payment of) environmental and reclamation costs*
Biaya penyisihan (pembayaran) program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	(5.000.000)	44.180.710	-	(19.246.727)	*Provision for (payment of) corporate social responsibility program*
Cadangan (pemulihan) penurunan nilai piutang dan persediaan usang	(29.145)	18.588.807	(3.567.317)	4.232.699	*Provision for (recovery of) impairment of receivables and inventory obsolescence*
Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan	-	67.149.741	(1.778.184)	30.285.548	*Provision for (recovery of) impairment loss on deferred exploration and development expenditures*
Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai persediaan	-	-	(143.579.136)	143.579.136	*Provision for (recovery of) decline in value of inventories*
Pembayaran untuk penutupan tambang - karyawan	-	-	-	(33.867.358)	*Payment of mine closure costs - employees*
	(21.696.365)	224.891.812	(125.711.306)	255.291.538	
Beda tetap:					*Permanent differences:*
Biaya yang tidak dapat dikurangkan:					*Non-deductible expenses:*
Koreksi dan denda pajak	18.186.307	47.509.898	-	7.328.564	*Tax assessments and penalties*
Bagian rugi (laba) bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama	15.375.547	1.756.758	1.771.248	(29.353.938)	*Equity in net losses (income) of associates and jointly controlled entity*
Kenikmatan natura karyawan	14.769.363	29.148.820	20.673.229	6.934.499	*Employee benefits in kind*
Beban jamuan	6.579.553	16.496.396	11.221.240	12.041.793	*Entertainment expenses*
Biaya majalah dan buku	1.570.335	1.873.717	1.913.185	2.551.874	*Magazines and books*
Kegiatan sosial	1.270.053	5.912.185	13.320.537	20.636.676	*Social activities*
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	707.537	1.000.296	4.362	23.592	*Salaries, wages, bonuses and employee benefits*
Iuran keanggotaan dan profesi	643.212	647.628	323.044	270.151	*Membership fee*
Biaya pendidikan	120.279	6.858.920	5.313.683	300.480	*Training*
Penghasilan yang dikenai pajak final	(32.583.149)	(56.570.436)	(149.729.984)	(176.711.893)	*Income subject to final tax*
	26.639.037	54.634.182	(95.189.456)	(155.978.202)	
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	**1.455.525.158**	**2.626.835.529**	**560.909.708**	**2.008.360.336**	***Estimated taxable income - Company***
Perhitungan pajak penghasilan:					*Computation of corporate income tax:*
25% x Rp1.455.525.158	363.881.289	-	-	-	*25% x Rp1,455,525,158*
25% x Rp2.626.835.529	-	656.708.882	-	-	*25% x Rp2,626,835,529*
28% x Rp560.909.708	-	-	157.054.718	-	*28% x Rp560,909,708*
10% x Rp50.000	-	-	-	5.000	*10% x Rp50,000*
15% x Rp50.000	-	-	-	7.500	*15% x Rp50,000*
30% x Rp2.008.260.336	-	-	-	602.478.100	*30% x Rp2,008,260,336*
Jumlah beban pajak kini	363.881.289	656.708.882	157.054.718	602.490.600	*Current income tax provision*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:					*Less prepaid income taxes:*
Pasal 22	4.942.714	6.295.351	4.756.640	4.509.211	*Article 22*
Pasal 23	26.615.699	55.254.502	35.750.590	27.162.342	*Article 23*
Pasal 25	207.195.823	216.165.301	121.690.418	840.765.031	*Article 25*
	(238.754.236)	(277.715.154)	(162.197.648)	(872.436.584)	

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *c. Income tax expense (continued)*

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Hutang pajak penghasilan badan (taksiran tagihan pajak penghasilan):					*Corporate income tax payable (estimated claims for tax refund):*
Perusahaan	125.127.053	378.993.728	(5.142.930)	(269.945.984)	*Company*
Entitas Anak	-	168.133	(6.349.273)	8.021.003	*Subsidiaries*
Hutang pajak penghasilan badan (taksiran tagihan pajak penghasilan) - bersih	**125.127.053**	**379.161.861**	**(11.492.203)**	**(261.924.981)**	***Corporate income tax payable (estimated claims for tax refund) - net***
Beban (manfaat) pajak penghasilan					***Income tax expense (benefit)***
Perusahaan					***Company***
Kini	363.881.289	656.708.882	157.054.718	602.490.600	*Current*
Tangguhan	5.424.091	(56.222.953)	38.639.820	(64.633.305)	*Deferred*
	369.305.380	600.485.929	195.694.538	537.857.295	
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Kini	-	-	-	9.782.875	*Current*
Tangguhan	(523.130)	(2.786.656)	(6.907.696)	(928.983)	*Deferred*
Konsolidasian					***Consolidated***
Kini	363.881.289	656.708.882	157.054.718	612.273.475	*Current*
Tangguhan	4.900.961	(59.009.609)	31.732.124	(65.562.288)	*Deferred*
Bersih	**368.782.250**	**597.699.273**	**188.786.842**	**546.711.187**	***Net***
Taksiran tagihan pajak penghasilan					*Estimated claims for tax refund*
Saldo awal					*Beginning balance*
Perusahaan	3.556.887	275.088.914	269.945.984	-	*Company*
Entitas Anak	8.945.621	6.349.273	-	-	*Subsidiaries*
	12.502.508	281.438.187	269.945.984	-	
Penambahan (penerimaan) periode/tahun berjalan					*Addition (receipt) during the period/year*
Perusahaan	(3.556.887)	(271.532.027)	5.142.930	269.945.984	*Company*
Entitas Anak	(6.619.475)	2.596.348	6.349.273	-	*Subsidiaries*
	(10.176.362)	(268.935.679)	11.492.203	269.945.984	
Saldo akhir					*Ending balance*
Perusahaan	-	3.556.887	275.088.914	269.945.984	*Company*
Entitas Anak	2.326.146	8.945.621	6.349.273	-	*Subsidiaries*
Bersih	**2.326.146**	**12.502.508**	**281.438.187**	**269.945.984**	***Net***

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang tercermin di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income and the theoretical tax amount on the Company's income before income tax is as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	1.392.315.397	2.272.623.684	786.694.586	1.919.314.500	*Consolidated income before income tax*
Rugi (laba) sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	58.267.089	74.685.851	(4.884.116)	(10.267.500)	*Loss (income) before income tax - Subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	**1.450.582.486**	**2.347.309.535**	**781.810.470**	**1.909.047.000**	***Income before income tax - Company***
Beban pajak dihitung dengan tarif 25%	362.645.620	586.827.384	-	-	*Income tax expense calculated at 25%*
Beban pajak dihitung dengan tarif 28%	-	-	218.906.932	-	*Income tax expense calculated at 28%*
Beban pajak dihitung dengan tarif 30%	-	-	-	572.714.100	*Income tax expense calculated at 30%*

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *c. Income tax expense (continued)*

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Ditambah (dikurangi):					*Add (deduct):*
Koreksi dan denda pajak	4.546.577	11.877.474	-	2.198.569	*Tax assessments and penalties*
Bagian rugi (laba) bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama	3.843.887	439.190	495.949	(8.806.181)	*Equity in net losses (income) of associates and jointly controlled entity*
Kenikmatan natura karyawan	3.692.341	7.287.205	5.788.502	2.080.350	*Employee benefits in kind*
Beban jamuan	1.644.888	4.124.099	3.141.947	3.612.538	*Entertainment expenses*
Biaya majalah dan buku	392.584	468.429	535.691	765.562	*Magazines and books*
Kegiatan sosial	317.513	1.478.046	3.729.750	6.191.002	*Social activities*
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	176.884	250.074	1.221	7.078	*Salaries, wages, bonuses and employee benefits*
Iuran keanggotaan dan profesi	160.803	161.907	90.452	81.045	*Membership fee*
Biaya pendidikan	30.070	1.714.730	1.487.831	90.144	*Training*
Penyesuaian efek perubahan tarif pajak	-	-	3.440.658	(17.500)	*Effect of reduction in tax rate*
Penghasilan yang dikenai pajak final	(8.145.787)	(14.142.609)	(41.924.395)	(53.013.568)	*Income subject to final tax*
Beban pajak penghasilan - Perusahaan	369.305.380	600.485.929	195.694.538	525.903.139	*Income tax expense - Company*
Penyesuaian efek perubahan tarif pajak	-	-	-	11.954.156	*Effect of reduction in tax rate*
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Entitas Anak	(523.130)	(2.786.656)	(6.907.696)	8.853.892	*Income tax expense (benefit) - Subsidiaries*
Beban pajak penghasilan - bersih	**368.782.250**	**597.699.273**	**188.786.842**	**546.711.187**	***Income tax expense - net***

d. Aset pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets*

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Perusahaan:					*Company:*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	142.391.474	134.971.338	113.921.899	107.901.678	*Difference between commercial and tax basis of property, plant and equipment*
Pensiun dan kewajiban pasca-kerja lainnya	118.556.260	152.909.445	168.439.420	193.410.219	*Pension and other post - retirement obligations*
Biaya masih harus dibayar	74.730.523	48.477.677	24.000.843	7.168.664	*Accrued expenses*
Biaya penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	33.748.913	37.235.515	43.488.677	46.824.699	*Provision for environmental and reclamation costs*
Akumulasi rugi penurunan nilai biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan	24.806.139	24.806.135	8.018.700	9.085.667	*Accumulated impairment loss on deferred exploration and development expenditures*
Cadangan penurunan nilai piutang dan persediaan usang	10.241.213	10.248.499	5.601.298	6.600.146	*Allowance for impairment of receivables and inventory obsolescence*
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	9.795.178	11.045.178	-	-	*Corporate social responsibility program*
Penyisihan penurunan nilai persediaan	-	-	-	43.073.741	*Allowance for decline in value of inventories*
Penyisihan aset pajak tangguhan	(23.035.206)	(23.035.206)	(23.035.206)	(23.035.206)	*Allowance for unrecoverable deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan - Perusahaan	391.234.494	396.658.581	340.435.631	391.029.608	*Deferred tax assets - Company*
Penyesuaian efek perubahan tarif pajak	-	-	-	(11.954.156)	*Effect of reduction in tax rate*
Aset pajak tangguhan - Perusahaan - bersih	391.234.494	396.658.581	340.435.631	379.075.452	*Deferred tax assets - Company - net*
Aset pajak tangguhan - Entitas Anak - bersih	15.091.313	11.093.508	8.103.475	1.195.778	*Deferred tax assets - Subsidiaries - net*
Aset pajak tangguhan bersih	**406.325.807**	**407.752.089**	**348.539.106**	**380.271.230**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dapat direalisasikan pada periode mendatang.

The management believes that the deferred tax assets that resulted from the temporary difference are realizable in future periods.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan penerbitan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Perusahaan mencatat dampak perubahan tarif pajak tersebut sebesar Rp11.954.156 sebagai pengurangan dari manfaat pajak tangguhan pada tahun 2008.

e. Pengembalian pajak

Pada tanggal 24 Mei 2011, Perusahaan telah menerima persetujuan pengembalian atas lebih bayar PPN untuk masa bulan September sampai Desember 2009 sebesar Rp38.585.892 setelah dikurangkan dengan kurang bayar atas PPh pasal 4 (2), PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 dan PPh Badan 25/29 untuk tahun 2009. Pada tanggal 6 dan 15 Juni 2011, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.

Pada tanggal 28 April 2010, Perusahaan telah menerima persetujuan pengembalian atas lebih bayar PPN untuk masa bulan Juli sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp91.321.927. Pada tanggal 30 April 2010, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.

Pada tanggal 5 Mei 2010, Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar PPh pasal 25 untuk tahun 2008 sebesar Rp224.022.129 dari sejumlah Rp269.945.984 yang diklaim setelah dikurangkan dengan kurang bayar untuk tahun 2008 atas PPh pasal 4(2), PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Selisih antara jumlah tagihan dengan pengembalian yang telah disetujui sebesar Rp45.923.855 telah diakui sebagai beban tahun berjalan dan disajikan sebagai bagian dari biaya lain-lain pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2010.

Pada tanggal 18 Juni 2010, Perusahaan telah menerima persetujuan pengembalian atas Lebih Bayar PPN untuk masa bulan Januari sampai dengan Maret 2009 sebesar Rp22.946.021. Pada tanggal 23 Juni 2010, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.

Pada tanggal 25 Oktober 2010, Perusahaan telah menerima pengembalian atas Lebih Bayar PPN masa bulan April sampai dengan Agustus 2009 sebesar Rp27.950.210 setelah dikurangkan dengan Kurang Bayar PPN masa bulan April, Juli dan Agustus 2009 serta masa Juli sampai dengan Desember 2008.

19. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets (continued)

In September 2008, Law No. 7 Year 1983 regarding "Income Tax" was revised for the fourth time with the issuance of Law No. 36 Year 2008. The revised Law stipulates changes in corporate tax rates from progressive tax rates to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal years 2010 onwards. The Company recorded the impact of the changes in tax rate which amounted to Rp11,954,156 as a reduction of deferred tax benefit in 2008.

e. Tax restitutions

On May 24, 2011, the Company received the approval for the refund of income VAT overpayment for the period from September to December 2009 amounting to Rp38,585,892 after offsetting against the Company's underpayment of 2009 income tax article 4(2), article 21 and article 23 and corporate income tax article 25/29. On June 6 and 15, 2011, the Company received the refund.

On April 28, 2010, the Company received the approval for the refund of VAT overpayment for the period from July to December 2008 amounting to Rp91,321,927. On April 30, 2010, the Company received the refund.

On May 5, 2010, the Company received the refund of income tax article 25 overpayment for the year 2008 amounting to Rp224,022,129 out of Rp269,945,984 claim after offsetting the approved claim against the Company's underpayment of 2008 income tax article 4(2), article 21, article 23 and article 26. The difference between the claim and approved refund of Rp45,923,855 was recognized as expense during the year and is presented as part of other expenses in the 2010 consolidated statement of comprehensive income.

On June 18, 2010, the Company received the approval for the refund of VAT overpayment for the period from January to March 2009 amounting to Rp22,946,021. On June 23, 2010, the Company received the refund.

On October 25, 2010, the Company received the refund of VAT overpayment for the period from April to August 2009 amounting to Rp27,950,210 after offsetting the approved claim against the Company's VAT underpayments for April, July and August 2009 and for the period from July to December 2008.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pengembalian pajak (lanjutan)

Pada bulan Januari 2009, Perusahaan telah menerima persetujuan pengembalian atas Lebih Bayar PPN untuk masa bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008 sebesar Rp70.871.141 dari sejumlah Rp83.167.119 yang diklaim. Pada tanggal 2 Maret 2009, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.

Pada tanggal 1 September 2008, PPN masa bulan Juni dan Desember 2007 telah diperiksa oleh Kantor Pajak. Kelebihan pembayaran PPN yang telah dilaporkan sebelumnya sebesar Rp114.517.386 telah dikoreksi oleh Kantor Pajak menjadi sebesar Rp112.652.066. Saldo yang baru atas kelebihan pembayaran bulan Juni dan Desember 2007 telah dikurangkan dengan kurang bayar PPN bulan Juli sampai dengan November 2006, Januari sampai dengan Mei 2007 dan Juli sampai dengan November 2007 sebesar Rp21.917.884. Selisih tersebut diakui sebagai beban tahun berjalan dan disajikan sebagai bagian dari biaya lain-lain pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2008.

f. Peraturan Pemerintah

Pada tanggal 28 Desember 2007, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2007 ("PP 81/2007") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka". PP 81/2007 mengatur perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 (b) Undang-undang pajak penghasilan, apabila memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu perseroan yang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi oleh perseroan terbuka dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

PP 81/2007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Akan tetapi, sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan belum memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan pemerintah ini. Karenanya dampak menurunnya tarif pajak tersebut belum tercakup dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan Perusahaan.

19. TAXATION (continued)

e. Tax restitutions (continued)

In January 2009, the Company received the approval for the refund of VAT overpayment for the period from January to June 2008 amounting to Rp70,871,141, out of Rp83,167,119 claim. On March 2, 2009, the Company received the refund.

On September 1, 2008, the Company's VAT for June and December 2007 was assessed by the Tax Office. The previously reported VAT overpayment of Rp114,517,386 was corrected by the Tax Office to become an overpayment of Rp112,652,066. The new balance of overpayment for June and December 2007 was offset against the Company's underpayment of VAT for July up to November 2006, January up to May 2007 and July up to November 2007 amounting to Rp21,917,884. The difference was recognized as expense during the year and is presented as part of other expenses in the 2008 consolidated statement of comprehensive income.

f. Government Regulation

On December 28, 2007, the President of the Republic of Indonesia and the Minister of Law and Human Rights signed the Government Regulation No. 81/2007 ("Gov. Reg. 81/2007") on "Reduction of the Income Tax Rate on Resident Corporate Taxpayers in the Form of Publicly-listed Companies". Gov. Reg. 81/2007 provides that resident publicly-listed companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate at 5% lower than the highest income tax rate under Article 17 paragraph 1 (b) of the Income Tax Law, provided they meet the prescribed criteria, i.e., companies whose shares or other equity instruments are listed in the Indonesia Stock Exchange, whose shares owned by the public are 40% or more of the total paid shares, and such shares are owned by at least 300 parties, each party owning less than 5% of the total paid-up shares. These requirements should be fulfilled by the publicly-listed companies within 6 months in one tax year.

Gov. Reg. 81/2007 became effective on January 1, 2008. However, as of June 30, 2011, the Company has not fulfilled the criteria prescribed in this government regulation. Therefore, the effect of the reduced tax rate has not been included in the calculation of the Company's income tax amounts.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 19c telah dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

19. TAXATION (continued)

g. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend the tax payable within 5 years after the date when the tax becomes payable.

The income tax calculation for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 as disclosed in Note 19c has been reported in the Annual Corporate Income Tax Return to the Tax Office.

20. PINJAMAN INVESTASI / *20. INVESTMENT LOANS*

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Pinjaman investasi:					*Investment loans:*
Pihak ketiga:					*Third parties:*
PT Bank Panin Tbk (US$20.000.000 pada tahun 2011 dan 2010)	171.940.000	179.820.000	-	-	*PT Bank Panin Tbk (US$20,000,000 in 2010 and 2011)*
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (US$12.750.000 pada tahun 2011, US$25.500.000 pada tahun 2010 dan US$51.000.000 pada tahun 2009)	109.611.750	229.270.500	479.400.000	-	*Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (US$12,750,000 in 2011, US$25,500,000 in 2010 and US$51,000,000 in 2009)*
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (US$40.000.000)	-	359.640.000	-	-	*Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (US$40,000,000)*
PT Bank Central Asia Tbk (US$44.333.333)	-	-	-	485.450.000	*PT Bank Central Asia Tbk (US$44,333,333)*
Pihak-pihak yang berelasi:					*Related party:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US$30.000.000)	-	-	-	328.500.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US$30,000,000)*
Jumlah	281.551.750	768.730.500	479.400.000	813.950.000	*Total*
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					*Current maturities:*
Pihak ketiga:					*Third parties:*
PT Bank Panin Tbk (US$20.000.000 pada tahun 2011 dan 2010)	171.940.000	179.820.000	-	-	*PT Bank Panin Tbk (US$20,000,000 in 2010 and 2011)*
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (US$12.750.000 pada tahun 2011, US$25.500.000 pada tahun 2010 dan US$25.500.000 pada tahun 2009)	109.611.750	229.270.500	239.700.000	-	*Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (US$12,750,000 in 2011, US$25,500,000 in 2010 and US$25,500,000 in 2009)*
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (US$40.000.000)	-	359.640.000	-	-	*Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (US$40,000,000)*
PT Bank Central Asia Tbk (US$13.333.333)	-	-	-	146.000.000	*PT Bank Central Asia Tbk (US$13,333,333)*
Pihak yang berelasi:					*Related party:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US$10.000.000)	-	-	-	109.500.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US$10,000,000)*
Jumlah bagian jangka pendek	(281.551.750)	(768.730.500)	(239.700.000)	(255.500.000)	*Total current maturities*
Bagian jangka panjang	**-**	**-**	**239.700.000**	**558.450.000**	***Long-term portion***

a. PT Bank Panin Tbk

Pada tanggal 30 November 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Panin Tbk (“Panin”).

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Panin akan memberikan pinjaman kredit dengan batas maksimum sebesar US$100.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk keperluan modal keria.

a. PT Bank Panin Tbk

On November 30, 2010, the Company entered into a credit agreement with PT Bank Panin Tbk (“Panin”).

Based on the credit agreement, Panin provided the Company a credit loan with a maximum limit amounting to US$100,000,000. The proceeds of the loans are utilized for funding of general capital expenditure.

20. PINJAMAN INVESTASI (lanjutan)

a. PT Bank Panin Tbk (lanjutan)

Jangka waktu pinjaman tersebut adalah satu tahun dengan tingkat suku bunga tahunan yang ditentukan oleh Panin dan disepakati oleh Perusahaan pada saat penarikan setiap pinjaman. Tingkat suku bunga dapat dirubah oleh Panin setiap saat. Bunga pinjaman dibayar setiap bulan. Selama tahun 2011, tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Panin adalah sebesar 1,5% per tahun.

Penarikan pertama fasilitas telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar US$20.000.000.

Perjanjian kredit tersebut berisi, antara lain, memenuhi beberapa rasio keuangan, pembatasan untuk melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain dan mengakuisisi perusahaan lain, melakukan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perusahaan.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman berbunga terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi dari 2,5 kali.
2. Jumlah dari laba sebelum biaya bunga pinjaman ditambah pajak dan beban penyusutan dan amortisasi (EBITDA) ditambah dengan kas dan bank terhadap jumlah hutang tidak lebih dari 1,25 kali.
3. Jumlah aset dikurangi jumlah liabilitas lebih besar dari Rp7.000.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan hutang.

b. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Berdasarkan perjanjian kredit antara Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU") dan Perusahaan pada tanggal 21 Desember 2009, BTMU memberikan pinjaman kredit sebesar US$51.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi pinjaman investasi Perusahaan pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebesar US$31.000.000 dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") sebesar US$20.000.000 (Catatan 20d dan 20e).

20. INVESTMENT LOANS (continued)

a. PT Bank Panin Tbk (continued)

The loan is payable in installments over one year with annual interest rate determined by Panin and accepted by the Company at the time of drawdown. The interest rate may be amended by Panin any time. The interest is payable monthly. During 2011, the interest rate that has been determined by Panin is 1.5% per annum.

The first drawdown from the facility was made on December 9, 2010 in the amount of US$20,000,000.

The above credit agreement contains covenants with respect to, among others, meeting certain financial ratios, limitation for merger or consolidation with any entity and acquisition of other entities and change in the nature and scope of activities of the Company.

Financial ratios required under the credit agreement are as follows:

1. *Total interest-bearing debts to total equity shall not exceed 2.5 times.*
2. *Total of earnings before interest plus taxes, depreciation and amortization (EBITDA) plus total cash and cash in banks to the total liabilities shall not exceed 1.25 times.*
3. *The total assets minus total liabilities shall be greater than Rp7,000,000,000.*

As of June 30, 2011, the Company has complied with all the loan covenants.

b. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Based on a credit agreement dated December 21, 2009 between Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU") and the Company, BTMU provided the Company a credit loan amounting to US$51,000,000. The proceeds of the loan were utilized to settle the Company's investment loan facilities from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") amounting to US$31,000,000 and from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") amounting to US$20,000,000 (Notes 20d and 20e).

20. PINJAMAN INVESTASI (lanjutan)

b. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (lanjutan)

Jangka waktu pinjaman tersebut adalah 2 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 3% per tahun. Angsuran pokok pinjaman dibayar enam bulanan setiap bulan Juni dan Desember dan bunga pinjaman dibayar triwulan setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Perjanjian kredit tersebut di atas berisi, antara lain, pembatasan beberapa rasio keuangan, mempertahankan kepemilikian langsung dan/atau tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia di Perusahaan paling sedikit sebesar 51%, pembatasan untuk melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain dan mengakuisisi perusahaan lain.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman berbunga (tidak termasuk hutang dagang) terhadap total ekuitas tidak lebih dari 2,5 kali.
2. Jumlah dari EBITDA dan kas dan setara kas awal terhadap *Debt Service* tidak kurang dari dari 1,25 kali.
3. *Tangible Networth* lebih besar dari Rp7.000.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan hutang.

Lindung nilai atas nilai tingkat suku bunga masih menggunakan perjanjian lindung nilai dengan Barclays Capital Plc London dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Nilai wajar atas instrumen derivatif tersebut masing-masing sebesar Rp1.206.664, Rp3.616.171 dan Rp9.984.275 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 dan 2009 yang disajikan sebagai bagian dari Hutang Lain-lain. Rugi derivatif untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1.206.664, Rp3.616.171 dan Rp21.926.961 disajikan sebagai Penghasilan (Beban) Lain-lain - bersih.

20. INVESTMENT LOANS (continued)

b. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (continued)

The loan is payable in installments over 2 years with an annual fixed interest rate of 3%. Loan installments are payable semi-annually every June and December and interest is payable quarterly every March, June, September and December.

The above credit agreement contains covenants with respect to, among others, the limitation on certain financial ratios, maintenance of direct and/or indirect shareholding in the Company by the Government of the Republic of Indonesia at not less than 51%, limitation for merger or consolidation with any entity and acquisition of other entities.

Financial ratios required under the credit agreement are as follows:

1. *Total interest-bearing debts (excluding trade payables) to total equity shall not exceed 2.5 times.*
2. *Total of EBITDA and total beginning cash and cash equivalents to the total Debt Service shall not less than 1.25 times.*
3. *Tangible Networth is not less than Rp7,000,000,000.*

As of June 30, 2011, the Company has complied with all the loan covenants.

Hedging of the interest rates is made under existing hedging agreements with each of Barclays Capital Plc London and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. The fair value of such derivatives amounted to Rp1,206,664, Rp3,616,171 and Rp9,984,275 as of June 30, 2011 and December 31, 2010 and 2009, respectively, which is presented as part of Other Payables. Derivatives loss amounted to Rp1,206,664, Rp3,616,171 and Rp21,926,961 for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010 and 2009, respectively, which is presented as part of Other Income (Expenses) - net.

20. PINJAMAN INVESTASI (lanjutan)

c. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Pada bulan September 2008, Perusahaan (pembayar suku bunga tetap) melakukan perjanjian lindung nilai dengan Barclays Capital Plc London (pembayar suku bunga mengambang) terhadap tingkat suku bunga mengambang atas fasilitas pinjaman investasi BCA dengan nilai pinjaman sebesar US$22.166.667 pada masa berlaku perjanjian lindung nilai ini. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 21 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 dengan nilai keseluruhan sama dengan nilai pinjaman kepada BCA dan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,5% per tahun. Opsi tingkat suku bunga mengambang adalah sebesar US$-SIBOR-SIBO atau US$-SIBOR-Bank Referensi 3 bulanan ditambah 1,50% per tahun.

Pada bulan September 2008, Perusahaan (pembayar suku bunga tetap) melakukan perjanjian lindung nilai dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta (pembayar suku bunga mengambang) untuk melindungi tingkat suku bunga mengambang atas fasilitas pinjaman investasi Mandiri dengan nilai pinjaman sebesar US$30.000.000 pada masa berlaku perjanjian lindung nilai ini. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 dengan nilai keseluruhan sama dengan nilai pinjaman investasi kepada Mandiri dan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,15%. Opsi tingkat suku bunga mengambang adalah sebesar US$ SIBOR + 1,50% per tahun.

Pada tanggal 3 Desember 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (“BTMU”) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“BSMI”). Perjanjian kredit tersebut telah diubah pada tanggal 22 Juni 2011 untuk menghapus pembatasan tertentu. Jangka waktu fasilitas kredit atas perjanjian ini adalah 12 bulan.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, bank akan memberikan pinjaman kredit dengan batas maksimum sebesar US$150.000.000, yang dibagi secara rata diantara kedua bank. Pinjaman ini akan digunakan untuk modal belanja umum dan pendanaan korporasi.

Pinjaman ini diberikan secara bertahap dengan jangka waktu maksimum 12 bulan setelah tanggal penarikan fasilitas, dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar *London Interbank Offered Rate plus 1,2%*.

20. INVESTMENT LOANS (continued)

c. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

In September 2008, the Company (the fixed rate payer) entered into a hedging agreement with Barclays Capital Plc London (the floating rate payer) to hedge the floating interest rate on the BCA investment loan facility with a nominal amount of US$22,166,667 on the effective date of this hedging agreement. This agreement is valid from December 21, 2008 up to December 21, 2011 with a notional amount equivalent to the BCA investment loan nominal amount and an annual fixed rate of 4.5%. The floating rate option is US$-SIBOR-SIBO or US$-SIBOR-Reference Banks at 3 months' maturity plus a spread of 1.50% per annum.

In September 2008, the Company (the fixed rate payer) entered into a hedging agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta (the floating rate payer) to hedge the floating interest rate on the Mandiri investment loan facility with a nominal amount of US$30,000,000 on the effective date of this hedging agreement. This agreement is valid from December 23, 2008 until December 23, 2011 with a notional amount equivalent to the Mandiri investment loan nominal amount and an annual fixed interest rate of 5.15%. The floating rate option is 3 months' US$ SIBOR plus a spread of 1.50% per annum.

On December 3, 2010, the Company entered into a credit agreement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI"). On June 22, 2011, the credit agreement has been amended to delete certain covenant. The availability period of the credit facility under this agreement is 12 months.

Based on the credit agreement, the banks agreed to provide the Company a credit loan with a maximum limit amounting to US$150,000,000, divided equally between the two banks. The proceeds of the loan are intended to be utilized for general capital expenditure and corporate funding.

The loan is payable quarterly in installments over 12 months from the drawdown date, with annual interest rate determined at the London Interbank Offered Rate plus 1.2%.

20. PINJAMAN INVESTASI (lanjutan)

c. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (lanjutan)

Penarikan pertama fasilitas telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar US$40.000.000, masing-masing sebesar US$20.000.000 dari BTMU dan BSMI.

Penarikan kedua fasilitas telah dilakukan pada tanggal 9 Maret 2011 sebesar US$60.000.000, masing-masing sebesar US$30.000.000 dari BTMU dan BSMI.

Perjanjian kredit tersebut berisi, antara lain, memenuhi beberapa rasio keuangan, mempertahankan kepemilikan langsung dan/atau tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia di Perusahaan paling sedikit sebesar 51%, pembatasan untuk melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain dan mengakuisisi perusahaan lain. Pada bulan Maret dan Juni 2011, Perusahaan telah melunasi hutang bank atas penarikan pertama dan kedua.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman berbunga terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi dari 2,5 kali.
2. Jumlah dari EBITDA ditambah kas dan setara kas awal terhadap jumlah hutang tidak kurang dari 1,25 kali.
3. Jumlah *Tangible Networth* lebih besar dari Rp7.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan hutang.

d. PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit antara PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) dan Perusahaan pada tanggal 20 Oktober 2003, BCA setuju untuk menyediakan suatu fasilitas pinjaman *unsecured investment* sebesar US$60.000.000. Pada tanggal 13 Desember 2006, perjanjian kredit ini diubah, dan fasilitas pinjaman *unsecured investment* ditambah sebesar US$121.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk mendanai sebagian dari Proyek Feronikel III di Pomalaa dan untuk pembiayaan kembali obligasi yang telah diterbitkan Entitas Anak.

Fasilitas kredit sejumlah US$60.000.000 dapat ditarik dalam masa 12 bulan sejak tanggal 20 Oktober 2003 dan dilunasi dalam masa 28 bulan sejak saat penarikan pertama hingga 84 bulan sejak tanggal perjanjian. Suku bunga fasilitas tersebut ditentukan sebesar BCA *Prime Lending rate* dikurangi 1%.

20. INVESTMENT LOANS (continued)

c. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (continued)

The first drawdown from the facility was made on December 9, 2010, with a total amount of US$40,000,000, which consists of US$20,000,000 each from BTMU and BSMI.

The second drawdown from the facility was made on March 9, 2011 with a total amount of US$60,000,000, which consists of US$30,000,000 each from BTMU and BSMI .

The above credit agreement contains covenants with respect to, among others, meeting certain financial ratios, maintenance of direct and/or indirect shareholding in the Company by the Government of the Republic of Indonesia at not less than 51% and limitation for merger or consolidation with any entity and acquisition of other entities. In March and June, 2011, the Company repaid the bank loans for the first and second drawdowns.

Financial ratios required under the credit agreement are as follows:

1. *Total interest-bearing debts (excluding trade payables) to total equity shall not exceed 2.5 times.*
2. *The total of EBITDA plus beginning cash and cash equivalents to the total debt service shall not less than 1.25 times.*
3. *Tangible Networth shall be greater than Rp7,000,000,000.*

As of December 31, 2010, the Company has complied with all the loan covenants.

d. PT Bank Central Asia Tbk

Based on a credit facility agreement dated October 20, 2003 between PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) and the Company, BCA agreed to provide an unsecured investment loan facility of US$60,000,000. On December 13, 2006, this agreement was amended, and US$121,000,000 of unsecured investment loan was added. The facility was utilized to partly finance the Ferronickel III Project at Pomalaa and to refinance bonds issued by the Company’s subsidiary.

The credit facility of US$60,000,000 could be withdrawn in 12 months from October 20, 2003, and the loan was to be repaid from 28 months after the first drawdown up to 84 months after the date of the agreement. The interest rate of the facility was determined at the BCA Prime Lending rate less 1%.

20. PINJAMAN INVESTASI (lanjutan)

d. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Fasilitas kredit sejumlah US$121.000.000 dapat ditarik dalam masa 12 bulan sejak tanggal 13 Desember 2006 dan akan dilunasi dalam masa 6 bulan sejak saat penarikan pertama hingga 60 bulan sejak tanggal perjanjian. Suku bunga fasilitas tersebut ditentukan sebesar *Singapore Inter Bank Offering Rate* (SIBOR) ditambah 1,5%.

Pada tanggal 30 Maret 2004, Perusahaan menarik US$30.000.000 dari fasilitas kredit yang disediakan dengan suku bunga 7% untuk 2 tahun pertama sejak tanggal penarikan. Sejak tanggal 1 April 2006, suku bunga sebesar 7,5% atau BCA *Prime Lending* dikurangi 1% berlaku untuk lima tahun berikutnya. Pada tahun 2008, fasilitas kredit sebesar US$30.000.000 tersebut telah lunas.

Fasilitas pinjaman investasi sebesar US$71.000.000 telah ditarik pada tanggal 21 Desember 2006 dengan suku bunga tahunan 6,89% yang berlaku selama satu tahun sejak tanggal penarikan. Angsuran pokok pinjaman dibayar setiap bulan Juni dan Desember, dan bunga pinjaman dibayar setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada bulan September 2008, Perusahaan melakukan perjanjian lindung nilai dengan Barclays Capital Plc London terhadap tingkat suku bunga fasilitas pinjaman investasi BCA dengan nilai pinjaman sebesar US$22.166.667. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 21 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,5% per tahun.

Pada bulan Februari 2007, Perusahaan melakukan perjanjian lindung nilai dengan BCA untuk melindungi nilai bunga dari BCA dengan nilai pinjaman sebesar US$71.000.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 21 Maret 2007 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,61% per tahun.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) dan Perusahaan pada tanggal 15 Desember 2006, Mandiri setuju untuk menyediakan suatu fasilitas pinjaman *unsecured investment* sebesar US$50.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kembali sebagian obligasi yang telah diterbitkan Entitas Anak.

20. INVESTMENT LOANS (continued)

d. PT Bank Central Asia Tbk (continued)

The credit facility of US$121,000,000 could be withdrawn in 12 months from December 13, 2006, and the loan was to be repaid from 6 months after the first drawdown up to 60 months after the date of the agreement. The interest rate of the facility was determined at the Singapore Inter Bank Offering Rate (SIBOR) plus 1.5%.

On March 30, 2004, the Company drew down US$30,000,000 from the facility with an interest rate of 7% for the first two years from the withdrawal date. Commencing on April 1, 2006, the interest rate of 7.5% or BCA Prime Lending less 1% was applicable for the next five years. In 2008, the US$30,000,000 loan was repaid.

The investment loan facility of US$71,000,000 was drawn down on December 21, 2006 with interest at the annual rate of 6.89% for the first year from the withdrawal date. Loan installments were payable every June and December, and interest was paid every March, June, September and December.

In September 2008, the Company entered into a hedging agreement with Barclays Capital Plc London to hedge the interest rate from BCA investment loan facility with nominal amount of US$22,166,667. This agreement is valid from December 21, 2008 up to December 21, 2011 with an annual fixed rate of 4.5%.

In February 2007, the Company entered into a hedging agreement with BCA to hedge interest rate from BCA investment loan facility with nominal amount of US$71,000,000. This agreement was valid from March 21, 2007 up to December 21, 2008 with an annual fixed rate of 6.61%.

Based on a credit facility agreement dated December 15, 2006 between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) and the Company, Mandiri agreed to provide an unsecured investment loan facility of US$50,000,000. The facility was utilized to partly refinance the bonds issued by the Company’s subsidiary.

20. PINJAMAN INVESTASI (lanjutan)

e. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Fasilitas ini dapat ditarik dalam masa 12 bulan sejak tanggal perjanjian dan dilunasi dalam masa 6 bulan sejak saat penarikan pertama hingga 60 bulan sejak tanggal perjanjian. Suku bunga fasilitas tersebut ditentukan sebesar *Singapore Inter-Bank Offering Rate* (SIBOR) ditambah 1,5%.

Pada tanggal 21 Desember 2006, Perusahaan menarik fasilitas tersebut sebesar US$50.000.000 dengan suku bunga tahunan 6,89% untuk tahun pertama sejak tanggal penarikan. Angsuran pokok pinjaman dibayar setiap bulan Juni dan Desember dan bunga pinjaman dibayar setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pada bulan September 2008, Perusahaan melakukan perjanjian lindung nilai dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta untuk melindungi nilai tingkat suku bunga fasilitas pinjaman investasi Mandiri dengan nilai pinjaman sebesar US$30.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,15% per tahun. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011.

Pada bulan Februari 2007, Perusahaan melakukan perjanjian lindung nilai dengan Barclays untuk melindungi nilai tingkat suku bunga fasilitas pinjaman investasi Mandiri dengan nilai pinjaman sebesar US$50.000.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,75% per tahun.

Kedua perjanjian pinjaman investasi BCA dan Mandiri tersebut di atas berisi, antara lain, memenuhi beberapa rasio keuangan dan pembatasan pembagian dividen dan pemberian penjaminan oleh Perusahaan.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan berdasarkan kedua perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pinjaman terhadap EBITDA tidak lebih dari 5 kali.
2. EBITDA terhadap biaya bunga lebih besar dari 2 kali.
3. Rasio aktiva lancar lebih besar dari 1 kali.
4. Rasio pinjaman terhadap ekuitas tidak lebih dari 2,75 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan hutang.

20. INVESTMENT LOANS (continued)

e. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The credit facility could be withdrawn in 12 months from the date of the agreement, and the loan was repayable within 6 months after the first drawdown up to 60 months after the date of the agreement. The interest rate of the facilities was determined at the Singapore Inter-Bank Offering Rate (SIBOR) plus 1.5%.

On December 21, 2006, the Company drew down US$50,000,000 from the facility with interest at the annual rate of 6.89% for the first year from the withdrawal date. Loan installments were payable every June and December, and interest was paid every March, June, September and December.

In September 2008, the Company entered into a hedging agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta to hedge the interest rate from Mandiri investment loan facility with nominal amount of US$30,000,000 with a fixed rate of 5.15% per annum. This agreement is valid from December 23, 2008 until December 23, 2011.

In February 2007, the Company entered into a hedging agreement with Barclays to hedge the interest rate from Mandiri investment loan facility with nominal amount of US$50,000,000. This agreement was valid from March 23, 2007 up to December 23, 2008 with annual fixed rate of 6.75%.

Both BCA's and Mandiri's investment loan agreements contain covenants with respect to meeting certain financial ratios and limitation on dividend distribution and in providing guarantees by the Company.

Financial ratios required under both credit agreements are as follows:

1. *Net debts to EBITDA shall not exceed 5 times.*
2. *EBITDA to interest shall be greater than 2 times.*
3. *Current ratio shall be greater than 1 time.*
4. *Debt to equity ratio shall not exceed 2.75 times.*

As of December 31, 2008, the Company has complied with all the loan covenants.

21. PENYISIHAN UNTUK PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP

Penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup terkait bagian jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengelolaan lingkungan dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Penyisihan ini dihitung dengan menggunakan metode unit produksi dengan mempertimbangkan estimasi jumlah biaya penutupan tambang dan sisa cadangan yang masih ada di suatu daerah pertambangan.

Estimasi untuk biaya ini dihitung secara internal oleh manajemen. Manajemen yakin bahwa akumulasi biaya penyisihan telah cukup untuk menyelesaikan semua liabilitas sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan yang timbul dari kegiatan penutupan tambang.

Mutasi penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

21. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL AND RECLAMATION COSTS

The provision for environmental and reclamation costs relates to the accrued portion of the environmental and estimated closure costs to be incurred at the end of a mine's life.

The provision is calculated based on the unit-of-production method by considering estimated total closure costs and the remaining reserves of the mining area.

The current estimated costs were internally calculated by management. Management believes that the accumulated provision is sufficient to cover all liabilities arising from these mine closure activities up to the statement of financial position date.

The movements in the provision for environmental and reclamation costs were as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
		2010	2009	2008	
Saldo awal periode/tahun	225.646.748	176.102.801	156.943.896	106.927.457	*Balance at beginning of period/year*
Penambahan selama periode/tahun berjalan	14.075.432	74.754.523	31.407.397	60.828.088	*Provision made during the period/year*
Pembayaran aktual selama periode/tahun berjalan	(29.631.801)	(25.210.576)	(12.248.492)	(10.811.649)	*Actual expenditures during the period/year*
Saldo akhir periode/tahun	**210.090.379**	**225.646.748**	**176.102.801**	**156.943.896**	***Balance at end of period/year***
Dikurangi bagian lancar	(15.545.745)	(24.791.187)	(18.479.675)	(13.028.056)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**194.544.634**	**200.855.561**	**157.623.126**	**143.915.840**	***Long-term portion***

Mutasi penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup berdasarkan *area of interest* adalah sebagai berikut:

The movements in the provision for environmental and reclamation costs based on area of interest, were as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals* Realisasi/ *Actual Expenditures*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Area of interest					***Area of Interest***
Pongkor	62.762.708	3.128.668	(1.357.333)	64.534.043	*Pongkor*
Pomalaa	37.397.689	5.278.533	(8.793.067)	33.883.155	*Pomalaa*
Kijang	35.909.511	-	(3.710.920)	32.198.591	*Kijang*
Buli	31.680.508	1.631.884	(1.463.769)	31.848.623	*Buli*
Pasca tambang Gebe	26.394.196	-	(6.350.212)	20.043.984	*Gebe Mine closure*
Tayan	7.411.222	1.200.000	-	8.611.222	*Tayan*
Pasca tambang Cikotok	14.207.526	-	(5.795.113)	8.412.413	*Cikotok Mine closure*
Cibaliung	2.616.801	952.778	-	3.569.579	*Cibaliung*
Cikidang	1.650.560	1.829.304	(291.690)	3.188.174	*Cikidang*
Pasca tambang Cilacap	4.489.555	-	(1.761.166)	2.728.389	*Cilacap Mine closure*
Jakarta	909.500	54.265	(108.531)	855.234	*Jakarta*
Tapunopaka	216.972	-	-	216.972	*Tapunopaka*
Jumlah	**225.646.748**	**14.075.432**	**(29.631.801)**	**210.090.379**	***Total***

21. PENYISIHAN UNTUK PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP (lanjutan)

21. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL AND RECLAMATION COSTS (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010/
Year ended December 31, 2010

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals* Realisasi/ *Actual Expenditures*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Area of interest					***Area of Interest***
Pongkor	57.918.122	9.661.023	(4.816.437)	62.762.708	*Pongkor*
Pomalaa	31.878.784	19.862.410	(14.343.505)	37.397.689	*Pomalaa*
Kijang	31.952.919	4.250.001	(293.409)	35.909.511	*Kijang*
Buli	19.670.235	12.010.273	-	31.680.508	*Buli*
Pasca tambang Gebe	19.749.353	7.650.000	(1.005.157)	26.394.196	*Gebe Mine closure*
Pasca tambang Cikotok	5.819.302	10.560.000	(2.171.776)	14.207.526	*Cikotok Mine closure*
Tayan	1.638.000	5.773.222	-	7.411.222	*Tayan*
Pasca tambang Cilacap	2.677.479	3.900.000	(2.087.924)	4.489.555	*Cilacap Mine closure*
Cibaliung	2.594.691	22.110	-	2.616.801	*Cibaliung*
Cikidang	1.077.444	771.051	(197.935)	1.650.560	*Cikidang*
Jakarta	909.500	294.433	(294.433)	909.500	*Jakarta*
Tapunopaka	216.972	-	-	216.972	*Tapunopaka*
Jumlah	**176.102.801**	**74.754.523**	**(25.210.576)**	**225.646.748**	***Total***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009/
Year ended December 31, 2009

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals* Realisasi/ *Actual Expenditures*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Area of interest					***Area of Interest***
Pongkor	53.073.535	4.844.587	-	57.918.122	*Pongkor*
Kijang	32.520.377	-	(567.458)	31.952.919	*Kijang*
Pomalaa	30.918.869	9.536.656	(8.576.741)	31.878.784	*Pomalaa*
Pasca tambang Gebe	20.524.938	-	(775.585)	19.749.353	*Gebe Mine closure*
Buli	5.238.772	14.431.463	-	19.670.235	*Buli*
Pasca tambang Cikotok	7.112.102	-	(1.292.800)	5.819.302	*Cikotok Mine closure*
Pasca tambang Cilacap	3.379.266	-	(701.787)	2.677.479	*Cilacap Mine closure*
Cibaliung	-	2.594.691	-	2.594.691	*Cibaliung*
Tayan	1.638.000	-	-	1.638.000	*Tayan*
Cikidang	1.411.565	-	(334.121)	1.077.444	*Cikidang*
Jakarta	909.500	-	-	909.500	*Jakarta*
Tapunopaka	216.972	-	-	216.972	*Tapunopaka*
Jumlah	**156.943.896**	**31.407.397**	**(12.248.492)**	**176.102.801**	***Total***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008/
Year ended December 31, 2008

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals* Realisasi/ *Actual Expenditures*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Area of interest					***Area of Interest***
Pongkor	13.295.479	40.101.780	(323.724)	53.073.535	*Pongkor*
Kijang	32.478.253	1.497.127	(1.455.003)	32.520.377	*Kijang*
Pomalaa	21.241.240	16.554.791	(6.877.162)	30.918.869	*Pomalaa*
Pasca tambang Gebe	21.956.627	-	(1.431.689)	20.524.938	*Gebe Mine closure*
Pasca tambang Cikotok	7.301.232	-	(189.130)	7.112.102	*Cikotok Mine closure*
Buli	5.238.772	-	-	5.238.772	*Buli*
Pasca tambang Cilacap	3.914.207	-	(534.941)	3.379.266	*Cilacap Mine closure*
Tayan	-	1.638.000	-	1.638.000	*Tayan*
Cibaliung					*Cibaliung*
Cikidang	592.147	819.418	-	1.411.565	*Cikidang*
Jakarta	909.500	-	-	909.500	*Jakarta*
Tapunopaka	-	216.972	-	216.972	*Tapunopaka*
Jumlah	**106.927.457**	**60.828.088**	**(10.811.649)**	**156.943.896**	***Total***

22. MODAL SAHAM / *22. SHARE CAPITAL*

	30 Juni/*June 30,* 2011			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah (dalam rupiah penuh)/ *Amount (in Rp full amount)***	***Stockholders***
Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna)				*Preferred Share (Series A Dwiwarna share)*
Pemerintah Republik Indonesia	1	-%	100	*Government of the Republic of Indonesia*
Saham Biasa (Saham Seri B)				*Ordinary Shares (Series B shares)*
Pemerintah Republik Indonesia	6.199.999.999	65	619.999.999.900	*Government of the Republic of Indonesia*
Ir. Alwinsyah Lubis, M.M. (Direktur Utama)	310.000	-	31.000.000	*Ir. Alwinsyah Lubis, M.M. (President Director)*
Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. (Direktur)	201.250	-	20.125.000	*Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. (Director)*
Drs. Sri Mulyanto, M.Sc. (Komisaris)	33.500	-	3.350.000	*Drs. Sri Mulyanto, M.Sc. (Commissioner)*
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3.322.489.000	35	332.248.900.000	*Public (each below 5% ownership)*
Sub-jumlah	9.523.033.750	100%	952.303.375.000	*Sub-total*
Saham yang diperoleh kembali	15.426.000		1.542.600.000	*Treasury stock*
Jumlah	**9.538.459.750**		**953.845.975.000**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2010, 2009 dan/*and 2008*			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah (dalam rupiah penuh)/ *Amount (in Rp full amount)***	***Stockholders***
Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna)				*Preferred Share (Series A Dwiwarna share)*
Pemerintah Republik Indonesia	1	-%	100	*Government of the Republic of Indonesia*
Saham Biasa (Saham Seri B)				*Ordinary Shares (Series B shares)*
Pemerintah Republik Indonesia	6.199.999.999	65	619.999.999.900	*Government of the Republic of Indonesia*
Ir. Alwinsyah Lubis, M.M. (Direktur Utama)	310.000	-	31.000.000	*Ir. Alwinsyah Lubis, M.M. (President Director)*
Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. (Direktur)	201.250	-	20.125.000	*Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. (Director)*
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3.322.522.500	35	332.252.250.000	*Public (each below 5% ownership)*
Sub-jumlah	9.523.033.750	100%	952.303.375.000	*Sub-total*
Saham yang diperoleh kembali	15.426.000		1.542.600.000	*Treasury stock*
Jumlah	**9.538.459.750**		**953.845.975.000**	***Total***

Pemegang saham seri A memperoleh hak istimewa tertentu sebagai tambahan atas hak yang diperoleh pemegang saham seri B. Hak istimewa tersebut mencakup hak menyetujui penunjukan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan direksi, dan hak untuk menyetujui perubahan anggaran dasar.

The holder of series A share has certain special rights in addition to the rights held by holders of series B shares. These special rights include the rights to approve the appointment and dismissal of members of the boards of commissioners and directors, and to approve the amendments to the articles of association.

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan diperkenankan untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai Peraturan BAPEPAM-LK No. XI.B.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep 401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008. Rencana pembelian kembali dilakukan secara bertahap dalam waktu tiga bulan dari tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009. Terkait pembelian kembali saham tersebut, Perusahaan menyediakan dana sebanyak-banyaknya Rp200 miliar. Sampai dengan tanggal 11 Januari 2009, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 15.426.000 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar Rp13.435.143.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan program pembelian kembali saham.

Perusahaan mencatat transaksi saham diperoleh kembali dengan menggunakan metode biaya perolehan (*cost method*).

22. SHARE CAPITAL (continued)

The Company had bought back its shares which were publicly traded in the Indonesia Stock Exchange. The Company was allowed to buy back a maximum of 20% of its issued and fully paid capital in accordance with BAPEPAM-LK Regulation No.XI.B.3, attachment of the Decision Letter No. 401/BL/2008 dated October 9, 2008 of the Head of BAPEPAM-LK. The buy-back plan was to be executed partially for three months period starting from October 13, 2008 up to January 12, 2009. In relation to this buy-back program, the Company provided a maximum fund of Rp200 billion. As of January 11, 2009, the Company had bought back 15,426,000 shares for a total purchase price of Rp13,435,143.

On January 12, 2009, the Company decided not to continue its shares buy-back program.

The Company accounted for its treasury stock transactions using the cost method.

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	30 Juni/*June 30*, 2011 dan/ and 31 Desember/ *December 31*, 2010, 2009 dan/ *and* 2008	
Kelebihan penerimaan di atas nilai nominal saham	387.692.100	*Excess of proceeds from issuance of share capital over par value*
Biaya emisi saham	(46.704.316)	*Share issuance costs*
Konversi tambahan modal disetor menjadi saham bonus	(338.461.475)	*Conversion of additional paid-in capital to bonus shares*
Tambahan modal disetor - bersih	**2.526.309**	***Additional paid-in capital - net***

24. PEMBAGIAN LABA

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan masing-masing pada tanggal 14 Juni 2011, 27 Mei 2010, 27 Mei 2009 dan 26 Juni 2008, para pemegang saham menyetujui usulan pembagian dividen kas dari laba bersih tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp673.359.996 atau Rp70,71 (rupiah penuh) per saham, Rp241.722.835 atau Rp25,38 (rupiah penuh) per saham, Rp547.255.666 atau Rp57,37 (rupiah penuh) per saham dan Rp2.052.984.177 atau Rp215,23 (rupiah penuh) per saham, dan sebesar Rp67.335.999, Rp24.172.284 dan Rp32.077.878 untuk program kemitraan dan bina lingkungan dari laba bersih tahun 2010, 2009 dan 2007 dan Rp20.522.087 untuk program kemitraan dari laba bersih tahun 2008.

24. DISTRIBUTION OF INCOME

At the Company's Annual General Stockholders' Meetings held on June 14, 2011, May 27, 2010, May 27, 2009 and June 26, 2008, the stockholders approved the declaration of cash dividends from 2010, 2009, 2008 and 2007 net income totaling Rp673,359,996 or Rp70.71 (full amount) per share, Rp241,722,835 or Rp25.38 (full amount) per share, Rp547,255,666 or Rp57.37 (full amount) per share and Rp2,052,984,177 or Rp215.23 (full amount) per share, respectively, and Rp67,335,999, Rp24,172,284 and Rp32,077,878 for partnership and community development program from the 2010, 2009 and 2007 net income and Rp20,522,087 for partnership program from the 2008 net income.

24. PEMBAGIAN LABA (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2009, telah dilakukan penyesuaian terhadap pembagian dividen kas dari laba bersih 2008 dari Rp57,37 (rupiah penuh) per lembar saham menjadi Rp57,47 (rupiah penuh) per lembar saham (atau setara dengan Rp547.255.666).

Pada tanggal 21 Juli 2011, Perusahaan telah membayar dividen kas tahun 2010 sebesar Rp673.359.996 yang pelunasannya berasal dari kas operasional Perusahaan (Catatan 39a).

24. DISTRIBUTION OF INCOME (continued)

On June 29, 2009, the cash dividend from 2008 net income was amended from Rp57.37 (full amount) per share to become Rp57.47 (full amount) per share (or equivalent to Rp547,255,666).

On July 21, 2011, the Company paid the 2010 cash dividend amounting to Rp673,359,996 funded from the Company's operational fund (Note 39a).

25. PENJUALAN BERSIH

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

25. NET SALES

The breakdown of this account is as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Produk pertambangan - pihak ketiga					*Mining products - third parties*
Feronikel	1.974.544.866	3.679.373.125	2.146.923.384	3.517.701.631	*Ferronickel*
Emas	1.499.455.489	1.918.192.124	2.119.572.033	1.649.923.821	*Gold*
Bijih nikel	1.190.149.722	2.363.658.768	1.696.184.380	2.955.753.729	*Nickel ore*
Perak	139.259.243	187.708.153	126.716.976	127.939.817	*Silver*
Batubara	26.225.502	23.779.695	2.187.900	-	*Coal*
Bijih bauksit	13.843.297	34.448.181	78.676.103	159.367.427	*Bauxite ore*
Logam mulia lainnya	191.876	9.493.499	4.961.663	7.757.434	*Other precious metals*
Perdagangan emas	-	435.552.032	2.201.887.374	1.090.374.709	*Gold trading*
Perdagangan perak	-	50.395.744	302.705.719	28.884.406	*Silver trading*
Pasir besi	-	-	1.594.577	9.075.079	*Iron sand*
	4.843.669.995	8.702.601.321	8.681.410.109	9.546.778.053	
Jasa - pihak ketiga					*Services - third parties*
Pemurnian logam mulia dan jasa lainnya	44.460.148	41.698.898	29.960.146	45.203.085	*Purification of precious metals and other services*
Jumlah penjualan	**4.888.130.143**	**8.744.300.219**	**8.711.370.255**	**9.591.981.138**	***Total sales***

Rincian penjualan diatas berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of the above amounts of sales by customers are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Ekspor - pihak ketiga					*Export - third parties*
Pohang Iron & Steel Co., Ltd.	1.329.860.561	1.189.148.558	905.362.496	1.139.329.350	*Pohang Iron & Steel Co., Ltd.*
Penjualan yang dikelola oleh Avarus AG	605.730.298	2.660.807.581	1.216.162.771	2.404.913.860	*Sales arranged by Avarus AG*
Standard Bank Plc	479.512.781	954.808.162	4.391.403.586	2.098.585.526	*Standard Bank Plc*
Mitsubishi Corporation	270.076.727	748.604.004	416.405.439	973.505.979	*Mitsubishi Corporation*
Mitsui & Co., Ltd.	255.551.651	318.821.214	342.937.614	647.949.262	*Mitsui & Co., Ltd.*
Raznoimport Nickel (UK) Limited	225.105.945	542.113.115	438.931.120	334.006.909	*Raznoimport Nickel (UK) Limited*
Zhejiang Grand IMP	120.050.963	133.217.094	-	245.216.463	*Zhejiang Grand IMP*
Grandpop International Ltd.	97.914.993	78.498.481	60.948.635	-	*Grandpop International Ltd.*
Marubeni Corporation	59.275.044	96.873.725	56.489.046	200.094.382	*Marubeni Corporation*
China Nickel Resources	-	48.247.316	-	23.890.699	*China Nickel Resources*
Tricell (HK) Ltd.	-	40.949.737	405.870.645	48.707.445	*Tricell (HK) Ltd.*
Sino-Add (Singapore) PTE. Ltd.	-	40.125.306	-	68.202.526	*Sino-Add (Singapore) PTE. Ltd.*
Minmax Resources Holding Co., Ltd.	-	37.235.542	-	169.714.476	*Minmax Resources Holding Co., Ltd.*
Zoom Resources Co., Ltd.	-	32.979.813	-	-	*Zoom Resources Co., Ltd.*
Fujian AO Co., Ltd.	-	28.585.974	-	83.913.545	*Fujian AO Co., Ltd.*
Cheung Yong Sam	-	-	-	71.468.522	*Cheung Yong Sam*
Cahaya Semesta Abadi	-	-	-	49.878.354	*Cahaya Semesta Abadi*
Chuang Qian Resources Ltd.	-	-	-	48.839.113	*Chuang Qian Resources Ltd.*
Showa Denko KK	-	-	-	44.405.745	*Showa Denko KK*
Nippon Light Metal Company Ltd.	-	-	-	34.601.507	*Nippon Light Metal Company Ltd.*
Huge Port International Ltd.	-	-	-	32.643.957	*Huge Port International Ltd.*
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	-	-	-	28.254.527	*Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.*
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp25.000.000)	201.128.406	105.052.298	78.676.103	54.754.688	*Others (each less than Rp25,000,000)*
Sub-jumlah	3.644.207.369	7.056.067.920	8.313.187.455	8.802.876.835	*Sub-total*
Lokal - pihak ketiga					*Domestic - third parties*
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp25.000.000)	1.243.922.774	1.688.232.299	398.182.800	789.104.303	*Others (each less than Rp25,000,000)*
Jumlah	**4.888.130.143**	**8.744.300.219**	**8.711.370.255**	**9.591.981.138**	***Total***

26. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian dari beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

26. COST OF GOODS SOLD

The details of cost of goods sold are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Biaya produksi:					*Production costs:*
Pembelian logam mulia	1.069.582.824	1.414.375.250	3.783.299.807	1.962.045.732	*Purchases of precious metals*
Pemakaian bahan bakar	588.675.833	959.399.470	612.076.436	999.637.391	*Fuel used*
Jasa penambangan bijih	475.569.763	1.031.552.691	1.014.950.270	1.319.738.544	*Ore mining fees*
Pemakaian bahan	334.410.971	580.255.105	461.799.845	780.259.017	*Materials used*
Penyusutan (Catatan 12)	253.483.924	509.949.133	511.330.395	478.267.157	*Depreciation (Note 12)*
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	233.333.350	460.125.143	392.427.169	497.815.808	*Salaries, wages, bonuses and employee benefits*
Royalti	95.044.072	189.895.840	128.314.570	193.225.519	*Royalties*
Sewa	77.446.566	137.135.859	106.004.715	100.053.847	*Rent*
Transportasi	41.978.338	90.805.196	58.917.884	97.246.453	*Transportation*
Pajak dan retribusi	32.052.937	47.768.882	44.587.154	23.477.765	*Tax and retribution*
Tenaga kerja tidak langsung	26.285.324	54.201.737	38.982.981	39.383.040	*Indirect labor*
Asuransi	24.933.388	52.004.785	56.837.185	44.979.753	*Insurance*
Air dan listrik	21.715.503	37.023.154	32.202.538	30.456.335	*Water and electricity*
Pemeliharaan dan perbaikan	21.173.690	55.122.616	44.788.176	44.233.196	*Repairs and maintenance*
Amortisasi (Catatan 13 dan 15)	19.611.761	36.799.150	20.319.770	21.590.708	*Amortization (Notes 13 and 15)*
Pengamanan	18.684.607	40.654.784	38.652.180	34.205.992	*Security*
Rumah tangga	11.543.184	22.207.844	16.013.242	14.220.680	*Household appliances*
Biaya penutupan tambang	6.382.431	46.078.141	25.665.983	51.349.444	*Mine closure costs*
Perjalanan dinas	4.589.072	12.324.486	10.593.955	12.271.962	*Travel*
Jasa pengolahan	-	-	-	163.196.349	*Processing services*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000.000)	8.662.875	22.080.797	26.696.471	36.839.157	*Others (each below Rp5,000,000)*
	3.365.160.413	5.799.760.063	7.424.460.726	6.944.493.849	
Barang dalam proses:					*Work-in-process:*
Awal periode/tahun	49.473.830	46.458.896	89.112.874	113.912.423	*Beginning of period/year*
Akhir periode/tahun	(54.795.487)	(49.473.830)	(46.458.896)	(89.112.874)	*End of period/year*
	3.359.838.756	5.796.745.129	7.467.114.704	6.969.293.398	
Barang jadi:					*Finished goods:*
Awal periode/tahun	810.745.592	821.220.625	1.011.056.915	838.981.285	*Beginning of period/year*
Akhir periode/tahun	(934.018.453)	(810.745.592)	(821.220.625)	(1.011.056.915)	*End of period/year*
	3.236.565.895	5.807.220.162	7.656.950.994	6.797.217.768	
Pencadangan (pemulihan) penurunan nilai persediaan	-	-	(143.579.136)	143.579.136	*Provision (recovery of allowance) for decline in value of inventories*
Beban pokok penjualan	**3.236.565.895**	**5.807.220.162**	**7.513.371.858**	**6.940.796.904**	***Cost of goods sold***

PT Pertamina (Persero) merupakan satu-satunya pemasok yang memiliki transaksi lebih dari 10% dari jumlah pembelian barang dan jasa untuk kegiatan produksi dimana pembelian Perusahaan sebesar Rp565.710.432, Rp877.892.740, Rp450.076.088 dan Rp1.119.403.556 masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

PT Pertamina (Persero) is the only supplier which has transactions of more than 10% of the total purchases of goods and services for production activities from which the Company's purchases amounted to Rp565,710,432, Rp877,892,740, Rp450,076,088 and Rp1,119,403,556 for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, respectively.

27. BEBAN USAHA

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

27. OPERATING EXPENSES

The breakdown of operating expenses is as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Umum dan administrasi:					*General and administrative:*
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	107.168.507	204.103.160	176.084.792	234.840.399	*Salaries, wages, bonuses, and employee benefits*
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Catatan 36p)	49.101.336	164.933.502	69.424.184	156.796.136	*Corporate social responsibility program (Note 36p)*
Pendidikan	27.100.691	46.908.085	24.915.189	36.027.733	*Training*
Perlengkapan kantor	25.218.543	48.177.410	35.645.290	54.030.039	*Office supplies*
Jasa profesional	10.474.445	28.572.989	15.813.539	29.696.798	*Professional fees*
Jasa dan pemeliharaan	10.353.924	10.188.033	8.702.367	7.151.833	*Service and maintenance*
Biaya penutupan tambang	9.241.891	67.841.734	19.439.033	31.055.676	*Mine closure*
Perjalanan dinas	8.138.580	21.351.534	16.210.849	21.421.439	*Travel*
Penyusutan (Catatan 12)	6.934.229	12.058.285	10.425.356	9.187.728	*Depreciation (Note 12)*
Sewa	6.490.584	15.120.968	12.688.264	11.356.293	*Rent*
Pos dan telekomunikasi	4.315.830	10.078.416	7.150.808	7.074.399	*Postage and telecommunication*
Amortisasi beban tangguhan (Catatan 15)	3.481.681	14.638.506	17.332.851	7.611.992	*Amortization of deferred charges (Note 15)*
Listrik dan air	1.531.030	3.387.932	3.170.544	2.830.656	*Water and electricity*
Jasa bank	591.806	1.037.078	3.268.540	1.575.204	*Bank fees*
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	29.635.339	536.220	4.060.451	*Provision for impairment of receivables*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	11.575.200	56.910.219	34.798.685	21.597.185	*Others (each below Rp1,000,000)*
	281.718.277	734.943.190	455.606.511	636.313.961	
Penjualan dan pemasaran:					*Selling and marketing:*
Pengapalan dan asuransi	50.536.497	94.773.896	69.166.755	142.932.670	*Freight and insurance*
Biaya kantor perwakilan - Tokyo	5.394.439	9.495.891	8.710.540	7.842.601	*Representative Office - Tokyo expenses*
	55.930.936	104.269.787	77.877.295	150.775.271	
Beban eksplorasi (termasuk penurunan nilai biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan - Catatan 13)	39.161.052	129.281.024	64.417.244	136.149.378	*Exploration expenses (including impairment loss on deferred exploration and development expenditures - Note 13)*
Jumlah beban usaha	**376.810.265**	**968.494.001**	**597.901.050**	**923.238.610**	***Total operating expenses***

28. PENGHASILAN DENDA DAN KLAIM

Pada bulan April dan Juni 2009, Perusahaan menerima pelunasan klaim sebesar US$1.063.213 atau setara dengan Rp10.816.463 atas "Selisih Cargo Ekspor Feni pada Kapal MV Thor Enterprise" dan "Kerusakan akibat kontaminasi air laut pada kapal MV Lubey Alice".

Pada bulan Juli, Agustus dan Desember 2009, Perusahaan menerima pelunasan klaim sebesar US$4.828.420 atau setara dengan Rp46.612.590 atas kerusakan "*Furnace*" Feni I di Pomalaa.

Pada bulan September 2009, Perusahaan menerima pelunasan klaim sebesar US$40.868 atau setara dengan Rp405.436 dan Rp59.400 atas kerusakan "*Scrubber*" di Logam Mulia.

Pada bulan November 2009, Perusahaan menerima pelunasan klaim sebesar US$19.787 atau setara dengan Rp187.204 atas kerusuhan di Pongkor.

28. INCOME FROM PENALTY AND CLAIMS

In April and June 2009, the Company received the settlement of claims amounting to US$1,063,213 or equivalent to Rp10,816,463 for Difference in Export of Feni Cargo in MV Thor Enterprise vessel and damage to MV Lubey Alice vessel caused by sea water contamination.

In July, August and December 2009, the Company received the settlement of claims amounting to US$4,828,420 or equivalent to Rp46,612,590 for the breakdown of Furnace Feni I in Pomalaa.

In September 2009, the Company received the settlement of claim amounting to US$40,868 or equivalent to Rp405,436 and Rp59,400 for the "Scrubber" breakdown in Logam Mulia.

In November 2009, the Company received settlement of claim amounting to US$19,787 or equivalent to Rp187,204 for the disturbance in Pongkor.

28. PENGHASILAN DENDA DAN KLAIM (lanjutan)

Pada bulan September dan November 2009, Perusahaan menerima pelunasan klaim atas *reimbursement* proyek optimasi *Furnace* No. 3 sebesar US$6.429.995 atau setara dengan Rp61.045.223 (Catatan 36x).

Pada bulan Juli dan Desember 2008, Perusahaan menerima pelunasan klaim sebesar US$1.512.900 atau setara dengan Rp15.845.655 atas kerusakan *"Ball Mill"* di Pongkor dan kerusakan atas *"Coal Firing System"* Feni I di Pomalaa.

28. INCOME FROM PENALTY AND CLAIMS (continued)

In September and November 2009, the Company received the settlement of claim from the reimbursement of optimizing Furnace No. 3 Project amounting to US$6,429,995 or equivalent to Rp61,045,223 (Note 36x).

In July and December 2008, the Company received the settlement of claims amounting to US$1,512,900 or equivalent to Rp15,845,655 for the Ball Mill breakdown in Pongkor and Coal Firing System Feni I breakdown in Pomalaa.

29. BIAYA KARYAWAN

Biaya karyawan terdiri dari beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan serta biaya tenaga kerja tidak langsung yang telah dialokasikan ke biaya produksi dan beban usaha (Catatan 26 dan 27).

29. EMPLOYEE COSTS

Employee costs consist of salaries, wages, employee welfare and indirect employee costs that have been allocated to production costs and operating expenses (Notes 26 and 27).

30. BEBAN KEUANGAN - BERSIH

Beban keuangan - bersih terdiri atas:

30. FINANCE CHARGES - NET

Finance charges - net consist of:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Laba (rugi) selisih kurs kegiatan operasional	(195.931.841)	(122.740.175)	(269.910.227)	210.517.183	*Gain (loss) on foreign exchange on operational activities*
Kerugian atas transaksi kontrak lindung nilai	-	-	(21.926.961)	(454.812.568)	*Loss on hedging contract transactions*
Laba selisih kurs atas transaksi kontrak lindung nilai	-	-	-	26.660.000	*Gain on foreign exchange on hedging contract transactions*
Beban keuangan - bersih	**(195.931.841)**	**(122.740.175)**	**(291.837.188)**	**(217.635.385)**	***Finance charges - net***

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Perusahaan tidak memiliki perjanjian *"foreign currency forward"* dan *"dual currency time deposit contracts"*.

As of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, the Company had no foreign currency forward and dual currency time deposit contracts.

31. KEWAJIBAN PENSIUN DAN IMBALAN PASCA-KERJA LAINNYA

Hak imbalan karyawan dihitung oleh aktuaris independen, PT Katsir Imam Sapto ("KIS"), untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan laporan tanggal 1 Februari 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 berdasarkan laporannya masing-masing tanggal 1 Maret 2010 dan 4 Maret 2009.

Asumsi utama yang digunakan oleh KIS untuk menghitung imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

31. PENSION AND OTHER POST-RETIREMENT OBLIGATIONS

The employee benefits were calculated by an independent firm of actuaries, PT Katsir Imam Sapto ("KIS"), for the six months ended June 30, 2011 and year ended December 31, 2010 based on its report dated February 1, 2011, and for the years ended December 31, 2009 and 2008 based on its reports dated March 1, 2010 and March 4, 2009, respectively.

The principal actuarial assumptions used by KIS in determining the employee benefits were as follows:

31. KEWAJIBAN PENSIUN DAN IMBALAN PASCA-KERJA LAINNYA (lanjutan)

31. PENSION AND OTHER POST-RETIREMENT OBLIGATIONS (continued)

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
		2010	2009	2008	
Tingkat diskonto	10%	10%	10%	12%	*Discount rate*
Hasil yang diharapkan dari aktiva program	10%	10%	10%	10%	*Expected return on plan assets*
Kenaikan gaji di masa depan	8%	8%	8%	8%	*Future salary increases*
Tingkat kematian tahunan	*Group Annuity Mortality 1971*	*Group Annuity Mortality 1971*	*Group Annuity Mortality 1971*	*Group Annuity Mortality 1971*	*Mortality table*
Tingkat pengunduran diri	10% pada usia 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 0% pada usia 45 tahun dan 3% untuk seterusnya/*10% at age 25 and reduced linearly to 0% at age 45, and flat rate of 3% thereafter*	10% pada usia 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 0% pada usia 45 tahun dan 3% untuk seterusnya/*10% at age 25 and reduced linearly to 0% at age 45 and flat rate of 3% thereafter*	10% pada usia 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 0% pada usia 45 tahun dan 3% untuk seterusnya/*10% at age 25 and reduced linearly to 0% at age 45, and flat rate of 3% thereafter*	10% pada usia 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 0% pada usia 45 tahun dan 3% untuk seterusnya/*10% at age 25 and reduced linearly to 0% at age 45, and flat rate of 3% thereafter*	*Voluntary resignation*
Usia pensiun normal	56 tahun untuk non operator dan 50 tahun untuk operator /*56 years for non- operators and 50 years for operators*	56 tahun untuk non operator dan 50 tahun untuk operator /*56 years for non- operators and 50 years for operators*	56 tahun untuk non operator dan 50 tahun untuk operator /*56 years for non- operators and 50 years for operators*	56 tahun untuk non operator dan 50 tahun untuk operator /*56 years for non- operators and 50 years for operators*	*Retirement age*

Rincian kewajiban atas hak imbalan karyawan tersebut adalah sebagai berikut:

The details of the obligations for employee benefits are as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,*			
		2010	2009	2008	
Imbalan kesehatan pasca-kerja	177.045.497	325.398.503	350.401.369	374.126.756	*Post-employment medical benefits*
Imbalan pasca-kerja lainnya	124.300.676	115.257.921	136.038.707	132.957.327	*Other post-retirement benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	46.350.129	43.439.803	47.728.237	63.933.885	*Other long-term employment benefits*
Imbalan pensiun	8.290.368	9.303.179	21.350.991	73.682.763	*Pension benefits*
	355.986.670	**493.399.406**	**555.519.304**	**644.700.731**	

Rincian hak imbalan karyawan adalah sebagai berikut (Catatan 26 dan 27):

The details of the employee benefits are as follows (Notes 26 and 27):

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
		2010	2009	2008	
Imbalan kesehatan pasca-kerja	31.149.846	70.049.257	63.241.050	77.350.451	*Post-employment medical benefits*
Imbalan pasca-kerja lainnya	16.404.250	34.680.253	62.415.783	12.221.434	*Other post-retirement benefits*
Imbalan pensiun	1.507.097	7.958.735	28.250.493	105.856.272	*Pension benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	5.819.320	5.789.673	(9.110.269)	1.321.152	*Other long-term employment benefits*
	54.880.513	**118.477.918**	**144.797.057**	**196.749.309**	

Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-369/KM.17/1997 tanggal 15 Juli 1997 yang telah diubah dengan Surat Keputusan No. Kep-348/KM.17/2000 tanggal 11 September 2000 untuk mendirikan Dana Pensiun Antam, yang dikelola oleh pengurus yang terpisah, dimana bagi seluruh karyawan yang telah memenuhi persyaratan masa kerja tertentu, berhak memperoleh imbalan pasti pada saat pensiun, cacat, atau meninggal dunia.

The Company received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. Kep-369/KM.17/1997 dated July 15, 1997 as amended by Decision Letter No. Kep-348/KM.17/2000 dated September 11, 2000 to establish a separate trustee-administered pension fund, Dana Pensiun Antam, from which all employees, after serving a qualifying period, are entitled to receive defined benefits upon retirement, disability or death.

31. KEWAJIBAN PENSIUN DAN IMBALAN PASCA-KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Imbalan pensiun

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

31. PENSION AND OTHER POST-RETIREMENT OBLIGATIONS (continued)

a. Pension benefits

The amounts recognized in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Nilai kini dari kewajiban yang didanai	703.641.705	702.134.608	680.525.319	663.274.393	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar dari aktiva program	(724.314.674)	(721.794.766)	(650.240.148)	(477.069.606)	*Fair value of plan assets*
	(20.672.969)	(19.660.158)	30.285.171	186.204.787	
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	28.963.337	28.963.337	(8.934.180)	(112.522.024)	*Unrecognized actuarial gain*
Bersih	**8.290.368**	**9.303.179**	**21.350.991**	**73.682.763**	***Net***

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the consolidated statements of comprehensive income were determined as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Biaya bunga	35.106.731	68.052.532	66.327.439	47.009.135	*Interest cost*
Biaya jasa kini	2.490.105	4.930.218	5.697.449	5.919.635	*Current service cost*
Amortisasi atas kerugian aktuarial	-	-	3.932.566	-	*Amortization of actuarial loss*
Kerugian kurtailmen	-	-	-	97.744.288	Losses from curtailment
Hasil yang diharapkan dari aktiva program	(36.089.739)	(65.024.015)	(47.706.961)	(44.816.786)	*Expected return on plan assets*
Bersih, disajikan sebagai bagian dari biaya karyawan (Catatan 26 dan 27)	**1.507.097**	**7.958.735**	**28.250.493**	**105.856.272**	***Net, included in employee benefits (Notes 26 and 27)***

Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing sebesar (Rp6.608.474), (Rp26.678.776), Rp17.900.180 dan Rp63.769.566 (dikreditkan) dibebankan ke biaya produksi dan Rp8.115.570, Rp34.637.511, Rp10.350.313 dan Rp42.086.706 dibebankan ke beban umum dan administrasi.

For the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, the amounts of (Rp6,608,474), (Rp26,678,776), Rp17,900,180 and Rp63,769,566, respectively, were (credited) charged to production costs, and Rp8,115,570, Rp34,637,511, Rp10,350,313 and Rp42,086,706, respectively, were charged to general and administrative expenses.

Pergerakan saldo kewajiban yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements in the liability recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Saldo awal periode/tahun	9.303.179	21.350.991	73.682.763	40.633.630	*Balance at beginning of period/year*
Beban berjalan	1.507.097	7.958.735	28.250.493	105.856.272	*Current expense*
Iuran berjalan	(2.519.908)	(20.006.547)	(80.582.265)	(72.807.139)	*Contributions paid*
Saldo akhir periode/tahun	**8.290.368**	**9.303.179**	**21.350.991**	**73.682.763**	***Balance at end of period/year***

31. KEWAJIBAN PENSIUN DAN IMBALAN PASCA-KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca-kerja

Perusahaan menyediakan program imbalan kesehatan pasca-kerja. Metode akuntansi dan frekuensi penilaian dari imbalan ini sama seperti yang digunakan pada program pensiun manfaat pasti.

Sebagai tambahan asumsi yang digunakan pada program pensiun, asumsi aktuarial utama yang digunakan oleh KIS pada tahun 2008 hingga tahun 2011 adalah kenaikan jangka panjang pada biaya kesehatan sebesar 9% per tahun.

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

31. PENSION AND OTHER POST-RETIREMENT OBLIGATIONS (continued)

b. Post-employment medical benefits

The Company operates a post-employment medical benefits scheme. The method of accounting and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

In addition to the assumptions used for the pension schemes, the main actuarial assumption used by KIS in 2008 up to 2011 is a long-term increase in health costs by 9% per year.

The amounts recognized in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Nilai kini kewajiban yang didanai	1.177.297.121	1.146.147.274	1.087.520.041	938.952.790	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar dari aktiva program	(827.164.816)	(647.661.963)	(542.749.979)	(432.880.603)	*Fair value of plan assets*
	350.132.305	498.485.311	544.770.062	506.072.187	
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	(173.086.808)	(173.086.808)	(194.368.693)	(131.945.431)	*Unrecognized actuarial gain*
Bersih	**177.045.497**	**325.398.503**	**350.401.369**	**374.126.756**	***Net***

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognized in the consolidated statements of comprehensive income were determined as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Biaya bunga	57.307.364	108.752.004	93.895.279	86.201.394	*Interest cost*
Biaya jasa kini	4.891.594	10.275.295	11.544.522	9.904.347	*Current service cost*
Amortisasi atas kerugian aktuarial	2.882.091	8.329.100	3.864.789	20.209.144	*Amortization of actuarial losses*
Hasil yang diharapkan dari aktiva program	(33.931.203)	(57.307.142)	(46.063.540)	(38.964.434)	*Expected return on plan assets*
Bersih, disajikan sebagai bagian dari biaya karyawan (Catatan 26 dan 27)	**31.149.846**	**70.049.257**	**63.241.050**	**77.350.451**	***Net, included in employee benefits (Notes 26 and 27)***

31. KEWAJIBAN PENSIUN DAN IMBALAN PASCA-KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca-kerja (lanjutan)

Imbalan kesehatan pasca-kerja untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing sebesar Rp9.980.199, Rp30.431.186, Rp35.093.619 dan Rp50.426.534 dibebankan ke biaya produksi serta Rp21.169.647, Rp39.618.071, Rp28.147.431 dan Rp26.923.917 dibebankan ke beban umum dan administrasi.

Pergerakan saldo kewajiban yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah:

31. PENSION AND OTHER POST-RETIREMENT OBLIGATIONS (continued)

b. Post-employment medical benefits (continued)

For the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, post-employment medical benefits of Rp9,980,199, Rp30,431,186, Rp35,093,619 and Rp50,426,534, respectively, were charged to production costs, and Rp21,169,647, Rp39,618,071, Rp28,147,431 and Rp26,923,917, respectively, were charged to general and administrative expenses.

Movements in the liability recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
		2010	2009	2008	
Saldo awal periode/tahun	325.398.503	350.401.369	374.126.756	386.939.680	*Balance at beginning of period/year*
Beban berjalan	31.149.846	70.049.257	63.241.050	77.350.451	*Current expense*
Iuran berjalan	(179.502.852)	(95.052.123)	(86.966.437)	(90.163.375)	*Contributions paid*
Saldo akhir periode/tahun	**177.045.497**	**325.398.503**	**350.401.369**	**374.126.756**	***Balance at end of period/year***

c. Imbalan pasca-kerja lainnya

Perusahaan juga menyediakan imbalan pasca-kerja lainnya, seperti imbalan purna jasa, pesangon, kompensasi atas akumulasi cuti yang tidak digunakan, kompensasi untuk repatriasi, tunjangan kematian dan penghargaan khusus.

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

c. Other post-retirement benefits

The Company also provides for other post-retirement benefits such as past-service benefits, severance, compensation for accumulated unused leave, compensation for repatriation, funeral allowance and special award.

The amounts recognized in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,*			
		2010	2009	2008	
Nilai kini kewajiban	203.079.656	186.675.405	207.699.158	180.000.102	*Present value of obligations*
Nilai wajar dari aktiva program	(22.977.316)	(15.615.821)	(13.646.740)	-	*Fair value of plan assets*
	180.102.340	171.059.584	194.052.418	180.000.102	
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(43.515.616)	(43.515.615)	(43.960.396)	(31.222.193)	*Unrecognized actuarial losses*
Biaya jasa lalu yang belum diakui - imbalan *non-vested*	(12.286.048)	(12.286.048)	(14.053.315)	(15.820.582)	*Unrecognized past service cost - non-vested benefits*
Bersih	**124.300.676**	**115.257.921**	**136.038.707**	**132.957.327**	***Net***

31. KEWAJIBAN PENSIUN DAN IMBALAN PASCA-KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

31. PENSION AND OTHER POST-RETIREMENT OBLIGATIONS (continued)

c. Other post-retirement benefits (continued)

The amounts recognized in the consolidated statements of comprehensive income were determined as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Biaya bunga	9.333.770	20.769.916	18.000.010	25.126.074	*Interest cost*
Biaya jasa kini	6.224.883	12.159.347	12.788.414	9.941.192	*Current service cost*
Amortisasi atas kerugian aktuarial	905.187	1.670.935	1.015.680	2.136.644	*Amortization of actuarial losses*
Amortisasi atas biaya jasa lalu yang belum diakui - *non-vested*	883.634	1.767.267	1.767.267	1.767.267	*Amortization of unrecognized past service cost - non-vested*
Hasil yang diharapkan dari aktiva program	(943.224)	(1.687.212)	-	-	*Expected return on plan assets*
Kerugian kurtailmen	-	-	-	1.594.109	*Losses from curtailment*
Efek perubahan asumsi aktuaria	-	-	28.844.412	(28.343.852)	*Effect of change in actuarial assumptions*
Bersih, disajikan sebagai bagian dari biaya karyawan (Catatan 26 dan 27)	**16.404.250**	**34.680.253**	**62.415.783**	**12.221.434**	***Net, included in employee benefits (Notes 26 and 27)***

Imbalan pasca-kerja lainnya untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing sebesar Rp13.742.178, Rp28.337.205, Rp48.516.442 dan Rp6.702.862 dibebankan ke biaya produksi serta Rp2.662.072, Rp6.343.048, Rp13.899.341 dan Rp5.518.572 dibebankan ke beban umum dan administrasi.

For the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, other post-retirement benefits of Rp13,742,178, Rp28,337,205, Rp48,516,442 and Rp6,702,862, respectively, were charged to production costs and Rp2,662,072, Rp6,343,048, Rp13,899,341 and Rp5,518,572, respectively, were charged to general and administrative expenses.

Pergerakan saldo kewajiban yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in the liability recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Saldo awal periode/tahun	115.257.921	136.038.707	132.957.327	143.734.304	*Balance at beginning of period/year*
Beban berjalan	16.404.250	34.680.253	62.415.783	12.221.434	*Current expense*
Imbalan yang dibayarkan	(7.361.495)	(41.845.332)	(45.687.663)	(22.998.411)	*Benefits paid*
Kontribusi pemberi kerja	-	(13.615.707)	(13.646.740)	-	*Employer contribution*
Saldo akhir periode/tahun	**124.300.676**	**115.257.921**	**136.038.707**	**132.957.327**	***Balance at end of period/year***

Asumsi utama yang digunakan oleh KIS dalam menentukan jumlah imbalan adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used by KIS in determining the benefits were as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Tingkat diskonto	10%	10%	10%	12%	*Discount rate*
Kenaikan gaji di masa depan	8%	8%	8%	8%	*Future salary increases*

31. KEWAJIBAN PENSIUN DAN IMBALAN PASCA-KERJA LAINNYA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Selain imbalan pensiun, imbalan kesehatan pasca-kerja dan imbalan pasca-kerja lainnya, Perusahaan juga menyediakan imbalan kerja jangka panjang berupa tunjangan masa pra-pensiun dan tunjangan jasa.

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

31. PENSION AND OTHER POST-RETIREMENT OBLIGATIONS (continued)

d. Other long-term employment benefits

Apart from pension benefits, post-employment medical benefits and other post-employment benefits, the Company also provides long-term employment benefits such as continuing salary before retirement age and service allowances.

The amounts recognized in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Nilai kini kewajiban	46.350.129	43.439.803	47.728.237	63.933.885	*Present value of obligations*

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the consolidated statements of comprehensive income were determined as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Biaya bunga	2.171.990	4.772.824	6.393.388	8.717.229	*Interest cost*
Biaya jasa kini	1.244.059	2.295.944	2.414.265	3.242.338	*Current service cost*
Amortisasi atas kerugian (keuntungan) aktuarial	2.403.271	(1.279.095)	1.049.966	(10.638.415)	*Amortization of actuarial losses (gain)*
Kerugian kurtailmen		-	(18.967.888)	-	*Losses from curtailment*
Bersih, disajikan sebagai bagian dari biaya karyawan (Catatan 26 dan 27)	**5.819.320**	**5.789.673**	**(9.110.269)**	**1.321.152**	***Net, included in employee benefits (Notes 26 and 27)***

Imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, masing-masing sebesar Rp4.349.744, Rp4.406.011, (Rp7.756.410) dan Rp585.463 dibebankan (dikreditkan) ke biaya produksi serta Rp1.469.577, Rp1.383.662, (Rp1.353.859) dan Rp735.689 dibebankan (dikreditkan) ke beban umum dan administrasi. Pergerakan saldo kewajiban yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

For the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, other long-term employment benefits of Rp4,349,744, Rp4,406,011, (Rp7,756,410) and Rp585,463, respectively, were charged (credited) to production costs and Rp1,469,577, Rp1,383,662, (Rp1,353,859) and Rp735,689, respectively, were charged (credited) to general and administrative expenses.

Movements in the liability recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Saldo awal periode/tahun	43.439.803	47.728.237	63.933.885	72.643.577	*Balance at beginning of period/year*
Beban berjalan	5.819.320	5.789.673	(9.110.269)	1.321.152	*Current expense*
Imbalan yang dibayarkan	(2.908.994)	(10.078.107)	(7.095.379)	(10.030.844)	*Benefits paid*
Saldo akhir periode/tahun	**46.350.129**	**43.439.803**	**47.728.237**	**63.933.885**	***Balance at end of period/year***

Asumsi utama yang digunakan KIS dalam menentukan jumlah imbalan sama dengan asumsi utama pada imbalan pasca-kerja lainnya (Catatan 31c).

The principal assumptions used by KIS in determining the benefits were similar to those in other post-retirement benefits (Note 31c).

32. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG BERELASI

Perusahaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

32. RELATED PARTY INFORMATION

The Company is controlled by the Government of the Republic of Indonesia. Transactions with related parties are as follows:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
Pembelian barang/jasa:					*Purchase of goods/services:*
PT Pertamina (Persero)	565.710.432	877.892.740	450.076.088	1.119.403.556	*PT Pertamina (Persero)*
PT Minerina Bhakti	50.681.917	134.910.174	89.273.729	218.427.422	*PT Minerina Bhakti*
Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan	39.206.415	52.669.375	52.299.726	31.533.983	*Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan*
PT Reksa Griya Antam	9.856.172	19.554.080	17.636.773	7.881.889	*PT Reksa Griya Antam*
PT Minerina Cipta Guna	3.869.379	12.670.107	19.737.117	6.865.797	*PT Minerina Cipta Guna*
	669.324.315	1.097.696.476	629.023.433	1.384.112.647	
Persentase terhadap jumlah beban pokok penjualan dan beban usaha	**18,52%**	**16,20%**	**7,75%**	**17,60%**	***Percentage to total cost of goods sold and operating expenses***
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi	**6.433.031**	**25.055.052**	**27.787.325**	**46.330.444**	***Salaries and allowances of Boards of Commissioners and Directors***
Persentase terhadap jumlah biaya pegawai	**1,75%**	**3,49%**	**4,57%**	**6%**	***Percentage to total employee costs***

Saldo dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Balances with related parties are as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Bank dan deposito berjangka:					*Cash in banks and time deposits:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	759.640.015	797.528.665	261.167.118	929.779.184	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	630.184.732	1.124.592.544	1.880.849.057	400.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	315.937.069	1.001.965.837	328.154.138	600.638.192	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	1.705.761.816	2.924.087.046	2.470.170.313	1.930.417.376	
Persentase terhadap jumlah aset	**13.8%**	**23,93%**	**24,88%**	**18,88%**	***Percentage to total assets***
Kas yang dibatasi penggunaannya:					*Restricted cash:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	85.429.558	93.446.727	107.831.476	127.919.768	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34.165.945	-	-	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	119.595.503	93.446.727	107.831.476	127.919.768	
Persentase terhadap jumlah aset	**0,97%**	**0,76%**	**1,09%**	**1,25%**	***Percentage to total assets***
Pinjaman investasi:					*Investment loan:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	328.500.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**0%**	**0%**	**0%**	**15,61%**	***Percentage to total liabilities***
Hutang usaha dan biaya masih harus dibayar:					*Trade payables and accrued expenses:*
Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan	3.359.007	4.962.192	348.466	1.775.882	*Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan*
PT Minerina Bhakti	2.266.167	16.000.739	5.581.522	15.728.810	*PT Minerina Bhakti*
PT Minerina Cipta Guna	805.289	743.966	569.295	-	*PT Minerina Cipta Guna*
PT Reksa Griya Antam	3.630	-	1.109.034	192.948	*PT Reksa Griya Antam*
	6.434.093	21.706.897	7.608.317	17.697.640	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**0,26%**	**0,82%**	**0,44%**	**0,84%**	***Percentage to total liabilities***
Hutang kepada pihak yang berelasi:					*Due to related party:*
Bram Agustsaputra	-	-	7.992.581	-	*Bram Agustsaputra*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**0%**	**0%**	**0,46%**	**0%**	***Percentage to total liabilities***

32. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Oleh karena sifat dari hubungan ini, terdapat kemungkinan bahwa syarat dan kondisi dari transaksi di atas tidak sama dengan transaksi-transaksi yang terjadi dengan pihak yang tidak berelasi (Catatan 2k).

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

32. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Because of the nature of these relationships, it is possible that the terms and conditions of the above transactions are not the same as those that would result from transactions with non-related parties (Note 2k).

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	Hubungan/ *Relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transactions*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/*Entity under Common Control*	Bank dan deposito berjangka dan jaminan atas pembelian bahan bakar dari PT Pertamina (Persero)/ *Cash in bank and time deposits and guarantee for fuel purchases from PT Pertamina (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/*Entity under common control*	Bank dan deposito berjangka/ *Cash in bank and time deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/*Entity under common control*	Bank dan deposito berjangka dan jaminan atas fasilitas pinjaman kepada pegawai Perusahaan/ *Cash in bank and time deposits and guarantee for employees' loan facility*
PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali/*Entity under Common Control*	Pembelian barang dan jasa untuk kegiatan produksi/ *Purchases of goods and services for production activities*
PT Minerina Bhakti	Entitas Anak Dana Pensiun Antam/*A major investee of Dana Pensiun Antam*	Jasa kontraktor tambang/ *Mining contractor services*
PT Minerina Cipta Guna	Entitas Anak Dana Pensiun Antam/*A major investee of Dana Pensiun Antam*	Jasa kontraktor tambang/ *Mining contractor services*
PT Reksa Griya Antam	Entitas Anak Dana Pensiun Antam/*A major investee of Dana Pensiun Antam*	Penyewaan ruang kantor, jasa pemeliharaan dan kebersihan/ *Rental of office space, maintenance and cleaning services*
Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan	Koperasi karyawan dan pensiunan/*Company's employees' and retirees' cooperative*	Pembelian bahan baku dan penyediaan tenaga kerja kontrak/ *Raw material purchases and non-permanent labor*
Bram Agustsaputra	Pemegang saham Entitas Anak/ *a shareholder of the Company's subsidiary*	Pinjaman modal kerja/ *Working capital loan*

33. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode/tahun bersangkutan.

33. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the period/year attributable to the owner of the parent by the weighted average number of shares outstanding during the period/year.

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
		2010	2009	2008	
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.023.532.657	1.683.399.992	604.307.088	1.368.139.165	*Income attributable to the owner of the parent*
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar (setelah dikurangi pembelian kembali saham sebanyak 15.426.000 lembar saham)	9.523.034	9.523.034	9.523.034	9.535.631	*Weighted average number of shares outstanding (net of treasury stock of 15,426,000 shares)*
Laba bersih per saham dasar (dalam rupiah penuh)	107,48	176,77	63,46	143,48	*Basic earnings per share (full amount)*

Perusahaan tidak memiliki saham yang bersifat dilutif pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

The Company did not have any dilutive ordinary shares as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008.

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

		30 Juni 2011/ *June 30, 2011*		31 Desember 2010/ *December 31, 2010*		
		Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Rupiah ekuivalen/ *Rupiah equivalent*	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Rupiah ekuivalen/ *Rupiah equivalent*	
Aset						***Assets***
Kas dan setara kas	Dolar AS/ *U.S. dollar*	188.483.849	1.620.395.647	412.534.342	3.709.096.266	*Cash and cash equivalents*
	Dolar Australia/ *Australian dollar*	3.230.241	29.782.818	11.905.232	108.849.535	
	Yen Jepang/ *Japanese yen*	173.142	18.476	76.371	8.423	
Piutang usaha	Dolar AS/ *U.S. dollar*	191.210.559	1.643.837.175	176.031.595	1.582.700.068	*Trade receivables*
Jumlah Aset			3.294.034.116		5.400.654.292	*Total Assets*
Liabilitas						***Liabilities***
Hutang usaha	Dolar AS/ *U.S. dollar*	15.599.920	134.112.516	12.174.897	109.464.498	*Trade payables*
	Euro Eropa/ *European euro*	378.995	4.723.037	56.979	681.243	
	Dolar Australia/ *Australian dollar*	288.566	2.660.578	52.496	479.967	
	Yen Jepang/ *Japanese yen*	12.225.452	1.304.578	-	-	
	Pound sterling Inggris/ *British pound sterling*	30.371	420.178	13.172	183.010	
	Dolar Singapura/ *Singapore dollar*	27.657	193.184	1.762	12.301	
Biaya masih harus dibayar	Dolar AS/ *U.S. dollar*	13.244.740	113.865.030	11.614.302	104.424.193	*Accrued expenses*
Uang muka pelanggan	Dolar AS/ *U.S. dollar*	1.961.539	16.863.351	2.374.000	21.344.634	*Advances from customers*
Pinjaman investasi	Dolar AS/ *U.S. dollar*	32.750.000	281.551.750	85.500.000	768.730.500	*Investment loans*
Jumlah Liabilitas			555.694.202		1.005.320.346	*Total Liabilities*
Aset bersih			**2.738.339.914**		**4.395.333.946**	***Net assets***

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

		31 Desember 2009/ *December 31, 2009*		31 Desember 2008/ *December 31, 2008*		
		Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Rupiah ekuivalen/ *Rupiah equivalent*	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Rupiah ekuivalen/ *Rupiah equivalent*	
Aset						***Assets***
Kas dan setara kas	Dolar AS/ *U.S. dollar*	247.987	2.331.078.269	26.410.685	289.197.000	*Cash and cash equivalents*
	Dolar Australia/ *Australian dollar*	16.251.698	137.034.317	51.355.454	388.041.807	
	Yen Jepang/ *Japanese yen*	1.819.341	185.027	5.824.037	706.048	
Piutang usaha	Dolar AS/ U.S. dollar	86.280.199	811.033.867	53.950.836	590.761.657	*Trade receivables*
Jumlah Aset			3.279.331.480		1.268.706.512	*Total Assets*
Liabilitas						***Liabilities***
Hutang usaha	Dolar AS/ *U.S. dollar*	11.439.337	107.529.772	5.804.046	63.554.304	*Trade payables*
	Dolar Australia/ *Australian dollar*	182.314	1.537.275	318.076	2.403.385	
	Yen Jepang/ *Japanese yen*	-	-	10.971.740	1.330.104	
	Euro Eropa/ *European euro*	100.101	1.352.362	10.607	163.701	
	Dolar Singapura/ *Singapore dollar*	-	-	4.888	37.185	
	Pound sterling Inggris/ *British pound sterling*	13.172	199.086	-	-	
Biaya masih harus dibayar	Dolar AS/ *U.S. dollar*	8.481.433	79.725.472	7.044.046	77.132.306	*Accrued expenses*
Uang muka pelanggan	Dolar AS/ *U.S. dollar*	2.767.232	26.011.978	3.916.038	42.880.613	*Advances from customers*
Pinjaman investasi	Dolar AS/ *U.S. dollar*	51.000.000	479.400.000	74.333.333	813.950.000	*Investment loans*
Jumlah Liabilitas			695.755.945		1.001.451.598	*Total Liabilities*
Aset bersih			**2.583.575.535**		**267.254.914**	***Net assets***

Perusahaan dipengaruhi oleh risiko kurs mata uang asing terutama dolar AS. Perusahaan tidak melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing karena risiko ini diminimalisir dengan adanya penjualan Perusahaan yang sebagian besar dalam mata uang asing.

The Company is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures primarily with respect to the U.S. dollar. The Company does not hedge the foreign currency exposure on its foreign currency-denominated loans as this exposure is mitigated by its majority sales being denominated in foreign currency.

35. INFORMASI SEGMEN OPERASI

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis dan geografis. Segmen operasi Perusahaan dan Entitas Anak dapat dibedakan menjadi dua kegiatan usaha utama yaitu nikel serta emas dan pemurnian. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

35. OPERATING SEGMENT INFORMATION

Management has determined the operating segments based on reports reviewed by the Board of Directors that are used to make strategic decisions. The Board of Directors considers the business operations from both the business type and geographical perspective. The Company's and Subsidiaries' business segment can be identified into two major business operations, consisting of nickel and gold and refinery. All transactions between segments have been eliminated.

35. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Informasi menurut segmen untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

35. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the segment for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 is as follows:

Tanggal 30 Juni 2011 dan enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut/
As of June 30, 2011 and for the six months then ended

	Nikel/ *Nickel*	Emas dan Pemurnian/ *Gold and Refinery*	Lain-lain/ *Others*	Kantor Pusat/ *Head office*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan bersih	**3.164.694.588**	**1.683.174.880**	**40.260.675**	**-**	**4.888.130.143**	***Net Sales***
Hasil						***Outcome***
Laba (rugi) usaha	1.344.194.343	185.072.345	(67.649.476)	(186.863.229)	1.274.753.983	*Operating income (loss)*
Penghasilan bunga	248.604	1.577.376	1.732.594	30.809.888	34.368.462	*Interest income*
Beban bunga	-	-	-	(7.481.081)	(7.481.081)	*Interest expense*
Beban pajak penghasilan – bersih	-	-	-	(368.782.250)	(368.782.250)	*Income tax expense - net*
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	51.696.346	9.191.778	(14.385.525)	44.171.434	90.674.033	*Other income (expenses) - net*
Laba (rugi) periode berjalan	**1.396.139.293**	**195.841.499**	**(80.302.407)**	**(488.145.238)**	**1.023.533.147**	***Income (loss) for the period***
Informasi lainnya						***Other information***
Aset segmen	**4.707.241.120**	**1.585.103.040**	**435.424.756**	**5.629.892.071**	**12.357.660.987**	***Segment assets***
Liabilitas segmen	**409.972.179**	**257.702.118**	**76.623.674**	**1.729.636.761**	**2.473.934.732**	***Segment liabilities***
Perolehan aset tetap	**127.581.216**	**137.212.162**	**14.616.738**	**44.184.134**	**323.594.250**	***Capital expenditures***
Penyusutan dan amortisasi	**148.561.192**	**123.742.584**	**6.831.360**	**4.376.459**	**283.511.595**	***Depreciation and amortization***

Tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/
As of December 31, 2010 and for the year then ended
(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)

	Nikel/ *Nickel*	Emas dan Pemurnian/ *Gold and Refinery*	Lain-lain/ *Others*	Kantor Pusat/ *Head office*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan bersih	**6.043.031.893**	**2.633.546.951**	**67.721.375**	**-**	**8.744.300.219**	***Net Sales***
Hasil						***Outcome***
Laba (rugi) usaha	2.358.193.768	552.703.507	(355.761.619)	(586.549.600)	1.968.586.056	*Operating income (loss)*
Penghasilan bunga	398.880	2.592.931	1.835.232	53.444.180	58.271.223	*Interest income*
Beban bunga	-	-	-	(12.651.557)	(12.651.557)	*Interest expense*
Beban pajak penghasilan - bersih	-	-	-	(597.699.273)	(597.699.273)	*Income tax expense - net*
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(60.319.129)	5.618.326	68.211.404	244.907.361	258.417.962	*Other income (expenses) - net*
Laba (rugi) tahun berjalan	**2.298.273.519**	**560.914.764**	**(285.714.983)**	**(898.548.889)**	**1.674.924.411**	***Income (loss) for the year***
Informasi lainnya						***Other information***
Aset segmen	**4.588.672.926**	**1.036.464.974**	**781.007.717**	**5.812.744.153**	**12.218.889.770**	***Segment assets***
Liabilitas segmen	**367.679.269**	**193.253.254**	**134.457.029**	**1.939.949.807**	**2.635.339.359**	***Segment liabilities***
Perolehan aset tetap	**119.983.104**	**176.001.832**	**142.280.350**	**14.282.955**	**452.548.241**	***Capital expenditures***
Penyusutan dan amortisasi	**341.710.577**	**140.602.670**	**74.503.976**	**16.627.851**	**573.445.074**	***Depreciation and amortization***

35. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

35. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Tanggal 31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/
As of December 31, 2009 and for the year then ended
(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)

	Nikel/ *Nickel*	Emas dan Pemurnian/ *Gold and Refinery*	Lain-lain/ *Others*	Kantor Pusat/ *Head office*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan bersih	**3.843.107.764**	**4.780.842.248**	**87.420.243**	**-**	**8.711.370.255**	***Net Sales***
Hasil						***Outcome***
Laba (rugi) usaha	676.631.419	391.705.533	(123.958.240)	(344.281.365)	600.097.347	*Operating income (loss)*
Penghasilan bunga	909.176	1.300.432	1.448.464	147.382.488	151.040.560	*Interest income*
Beban bunga	-	-	-	(47.049.683)	(47.049.683)	*Interest expense*
Beban pajak penghasilan - bersih	-	-	-	(188.786.842)	(188.786.842)	*Income tax expense - net*
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(26.063.154)	(20.304.511)	24.244.110	104.729.917	82.606.362	*Other income (expenses) - net*
Laba (rugi) tahun berjalan	**651.477.441**	**372.701.454**	**(98.265.666)**	**(328.005.485)**	**597.907.744**	***Income (loss) for the year***
Informasi lainnya						***Other information***
Aset segmen	**3.940.651.610**	**887.780.015**	**624.536.259**	**4.476.146.044**	**9.929.113.928**	***Segment assets***
Liabilitas segmen	**322.503.148**	**124.588.144**	**(225.645.350)**	**1.506.088.585**	**1.727.534.527**	***Segment liabilities***
Perolehan aset tetap	**246.440.091**	**78.992.302**	**99.516.399**	**24.439.681**	**449.388.473**	***Capital expenditures***
Penyusutan dan amortisasi	**383.130.354**	**134.639.802**	**22.233.398**	**19.404.818**	**559.408.372**	***Depreciation and amortization***

Tanggal 31 Desember 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/
As of December 31, 2008 and for the year then ended
(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)

	Nikel/ *Nickel*	Emas dan Pemurnian/ *Gold and Refinery*	Lain-lain/ *Others*	Kantor Pusat/ *Head office*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan bersih	**6.473.455.360**	**2.942.325.838**	**176.199.940**	**-**	**9.591.981.138**	***Net Sales***
Hasil						***Outcome***
Laba (rugi) usaha	1.958.143.984	403.375.843	(136.573.013)	(497.001.190)	1.727.945.624	*Operating income (loss)*
Penghasilan bunga	1.400.618	2.561.523	1.705.638	172.517.026	178.184.805	*Interest income*
Beban bunga	-	-	-	(50.346.415)	(50.346.415)	*Interest expense*
Beban pajak penghasilan – bersih	-	-	-	(546.711.187)	(546.711.187)	*Income tax expense - net*
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	115.661.975	7.250.645	77.996.446	(137.378.580)	63.530.486	*Other income (expenses) - net*
Laba (rugi) tahun berjalan	**2.075.206.577**	**413.188.011**	**(56.870.929)**	**(1.058.920.346)**	**1.372.603.313**	***Income (loss) for the year***
Informasi lainnya						***Other information***
Aset segmen	**4.124.390.338**	**870.744.284**	**291.979.177**	**4.935.987.839**	**10.223.101.638**	***Segment assets***
Liabilitas segmen	**291.002.276**	**148.300.688**	**75.415.008**	**1.589.660.852**	**2.104.378.824**	***Segment liabilities***
Perolehan aset tetap	**105.379.801**	**129.888.242**	**99.898.192**	**3.400.152**	**338.566.387**	***Capital expenditures***
Penyusutan dan amortisasi	**374.551.475**	**111.233.372**	**19.077.475**	**11.795.263**	**516.657.585**	***Depreciation and amortization***

35. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Informasi menurut segmen geografis untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

35. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

The information for the geographical segment for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 is as follows:

	Nikel/ *Nickel*	Emas dan Pemurnian/ *Gold and Refinery*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011					***Six months ended June 30, 2011***
Penjualan bersih:					*Net Sales:*
Ekspor	3.164.694.588	479.512.781	-	3.644.207.369	*Export*
Lokal	-	1.193.931.173	49.991.601	1.243.922.774	*Local*
Jumlah	**3.164.694.588**	**1.673.443.954**	**49.991.601**	**4.888.130.143**	***Total***
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010					***Year ended December 31, 2010***
Penjualan bersih:					*Net Sales:*
Ekspor	6.043.031.893	954.808.162	58.227.865	7.056.067.920	*Export*
Lokal	-	1.678.738.789	9.493.510	1.688.232.299	*Local*
Jumlah	**6.043.031.893**	**2.633.546.951**	**67.721.375**	**8.744.300.219**	***Total***
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009					***Year ended December 31, 2009***
Penjualan bersih:					*Net Sales:*
Ekspor	3.843.107.764	4.391.403.587	78.676.104	8.313.187.455	*Export*
Lokal	-	394.400.323	3.782.477	398.182.800	*Local*
Jumlah	**3.843.107.764**	**4.785.803.910**	**82.458.581**	**8.711.370.255**	***Total***
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008					***Year ended December 31, 2008***
Penjualan bersih:					*Net Sales:*
Ekspor	6.473.455.360	2.170.054.048	159.367.427	8.802.876.835	*Export*
Lokal	-	755.251.396	33.852.907	789.104.303	*Local*
Jumlah	**6.473.455.360**	**2.925.305.444**	**193.220.334**	**9.591.981.138**	***Total***

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

a. Kewajiban keuangan izin usaha pertambangan

Sebagai pemegang izin usaha pertambangan, Perusahaan dan Entitas Anak berkewajiban untuk membayar iuran konsesi untuk setiap hektar dari izin usaha pertambangan yang dieksplorasi, dikembangkan dan dieksploitasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Besarnya iuran konsesi tergantung dari jenis mineral dan tingkat produksinya.

b. Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan usaha Perusahaan dan Entitas Anak telah, dan di masa mendatang mungkin, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak adalah berusaha untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menerapkan ukuran yang secara teknis dapat dibuktikan dan secara ekonomis memungkinkan.

Perusahaan dan Entitas Anak telah membentuk penyisihan atas taksiran kewajiban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup (Catatan 21).

c. Pemilikan Perusahaan pada entitas pertambangan ventura bersama

Perusahaan mempunyai kepemilikan pada entitas ventura bersama tanpa penyetoran kas ("*free carried*") sebagai berikut:

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Financial obligations under various mining authorizations

As mining permit holders, the Company and Subsidiaries are obligated to pay concession fees per hectare of mining authorizations explored, developed and extracted. These fees are payable to the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. The amount of concession fees is based on the type of mineral and the level of production.

b. Environmental matters

The operations of the Company and Subsidiaries have been, and may in the future be, affected from time to time by changes in environmental regulations. The Company and Subsidiaries' policy is to comply with all applicable regulations issued by the Government of the Republic of Indonesia, by applying technically proven and economically feasible measures.

The Company and Subsidiaries have recognized provision for estimated environmental and reclamation costs (Note 21).

c. Company's ownership in joint venture mining entities

The Company has ownership interests in joint venture entities without any cash contributions ("free carried"), as follows:

	Persentase Kepemilikan (%)/ *Percentage of Ownership (%)*	**Status pada tanggal 30 Juni 2011/ *Status as of June 30, 2011***
PT Sorikmas Mining	25	Eksplorasi/*Exploration*
PT Galuh Cempaka	20	Produksi/*Production*
PT Dairi Prima Minerals	20	Tahap konstruksi/*Construction phase* *
PT Gorontalo Minerals	20	Eksplorasi/*Exploration*
PT Sumbawa Timur Mining	20	Eksplorasi/*Exploration*
PT Nusa Halmahera Minerals	17,5	Produksi/*Production*
PT Pelsart Tambang Kencana	15	Tidak ada kegiatan/*No activities*
PT Weda Bay Nickel	10	Konstruksi/*Construction*

* Tahap konstruksi terhenti karena izin pinjam-pakai hutan lindung belum diperoleh.

* *Construction phase is suspended due to pending forestry permit approval for the protected forest area.*

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Pemilikan Perusahaan pada entitas pertambangan ventura bersama (lanjutan)

Perusahaan hanya akan melakukan penyetoran dana untuk operasional perusahaan-perusahaan di atas sesuai dengan persentase kepemilikan Perusahaan bila telah memasuki masa produksi.

d. Perjanjian untuk mengadakan studi kelayakan dan/atau mendirikan ventura bersama dalam kegiatan eksplorasi, evaluasi dan pengembangan

Perusahaan menandatangani perjanjian ventura bersama dengan Herald Mining Group (“HMG“) untuk melakukan pekerjaan eksplorasi, evaluasi dan pengembangan mineral sehubungan dengan izin usaha pertambangan milik sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan HMG, yang berlokasi di Sumatera Utara, sebagai berikut:

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Company’s ownership in joint venture mining entities (continued)

The Company will only contribute funds for the operations of the above companies in accordance with the Company’s ownership interest if they have entered the production stage.

d. Agreement for feasibility study and/or establishment of joint venture to undertake exploration, evaluation and development work

The Company has entered into a joint venture agreement with Herald Mining Group (“HMG”) to undertake exploration, evaluation and development work in relation to mining authorizations held by an affiliate of HMG, covering areas located in North Sumatra as follows:

Nomor Izin Usaha Pertambangan/ *Mining Authorizations number*	Lokasi/ *Location*	Persentase kepemilikan (%)/ *Company’s interest (%)*
KW99JLP005	Kendit	20
KW98APP035	Parongil	20

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 039/40.00/OJG/2002 tanggal 2 April 2002 mengenai perluasan daerah KK dalam tahap eksplorasi milik PT Dairi Prima Minerals, sebuah perusahaan afiliasi lainnya dari HMG, kedua wilayah KK di Kendit dan Parongil sedang dalam proses penggabungan dengan wilayah KK PT Dairi Prima Minerals.

Based on the Decision Letter No. 039/40.00/ OJG/2002 dated April 2, 2002 of the Director General of Geology and Mineral Resources regarding the extension of the CoW area during the exploration stage of PT Dairi Prima Minerals, another affiliate of HMG, both mining rights in Kendit and Parongil were merged with those of PT Dairi Prima Minerals.

e. Perjanjian penjualan

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan mempunyai beberapa komitmen untuk menjual kepada beberapa pelanggan produk-produk atau komoditas mineral tertentu dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penyerahan produk akan dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu yang berkisar antara satu bulan hingga empat tahun.

e. Sales agreements

As of June 30, 2011, the Company has various commitments to sell certain mineral products or commodities to various buyers at specified agreed quantities. The products will be periodically delivered for periods ranging from one month to four years.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Proyek Kerja Sama Alumina

Pada tanggal 31 Maret 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama *Joint Venture* ("JVA") dengan Showa Denko K.K. (SDK), Straits Trading Amalgamated Resources Private Limited dan Marubeni Corporation ("Para Pihak") untuk membentuk suatu perusahaan penanaman modal asing dengan kewajiban terbatas ("JVCO") dengan nama yang diusulkan PT Indonesia Chemical Alumina ("ICA") atau nama lain yang disetujui oleh Para Pihak. JVCO akan melakukan eksploitasi dan menambang bauksit dan mengolahnya dan menjual produk hasil olahan tersebut yang berupa *chemical grade alumina* dan/atau produk lainnya sesuai dengan yang disetujui oleh Para Pihak di masa datang.

Pada tanggal 26 Februari 2007, Perusahaan dan Para Pihak telah mendirikan ICA (Catatan 1c).

JVA memiliki batasan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 agar ICA dapat memenuhi kondisi tertentu. Akan tetapi, sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, ICA telah gagal memenuhi kondisi tertentu yang menimbulkan wanprestasi *(event of default)* sehingga dapat menyebabkan pembubaran ICA dan pengakhiran JVA. Kondisi yang belum terpenuhi meliputi, antara lain, belum diperolehnya perjanjian dengan pemberi pinjaman untuk pendanaan Biaya Proyek dengan estimasi Biaya Proyek tidak boleh melebihi US$257.000.000, belum diperolehnya kontrak EPC dengan kontraktor EPC, dan belum diperolehnya semua *Ancillary Agreements*.

Sebagai akibat atas terjadinya kondisi pembubaran ICA dan pengakhiran JVA, pemegang saham ICA setiap saat dapat membubarkan ICA dan mengakhiri JVA. Pada tanggal 21 Desember 2009, Perusahaan, SDK dan Marubeni melakukan kesepakatan untuk melakukan perubahan JVA paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dan berkeinginan melanjutkan Proyek Kerja Sama Alumina paling lambat sampai dengan tanggal 31 Maret 2011. Pada tanggal 31 Agustus 2010, Perusahaan dan SDK telah menandatangani Perubahan JVA ICA.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Alumina Project Joint Venture Agreement

On March 31, 2006, the Company entered into a Joint Venture Agreement ("JVA") with Showa Denko K.K. (SDK), Straits Trading Amalgamated Resources Private Limited and Marubeni Corporation (the "Parties") to form a foreign investment limited liability company ("JVCO") the proposed name of which is PT Indonesia Chemical Alumina ("ICA") or any other name as agreed by the Parties. The JVCO shall exploit and mine bauxite and manufacture and sell the product which is known as chemical grade alumina and such other products as may be mutually agreed upon by the Parties in the future.

On February 26, 2007, the Company and the Parties established ICA (Note 1c).

The JVA contained a time limit up to December 31, 2007, for ICA to meet certain conditions. However, as of December 31, 2007, ICA had failed to meet the conditions, causing an event of default that could result in the dissolution of ICA and termination of the JVA. Among others, the conditions that were not met included the failure to obtain the lenders' agreement to fund the Project Cost of not more than US$257,000,000, failure to obtain the EPC Agreement with EPC contractor and failure to enter into all Ancillary Agreements.

As a result of the occurrence of conditions for the dissolution of ICA and the termination of the JVA, the shareholders of ICA have the right at any time to dissolve ICA and terminate the JVA. On December 21, 2009, the Company, SDK and Marubeni agreed to amend the JVA at the latest on December 31, 2010 and to continue the Alumina Project Joint Venture at least up to March 31, 2011. On August 31, 2010, the Company and SDK signed the Amended and Restated JVA of ICA.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Proyek Kerja Sama Alumina (lanjutan)

Perubahan JVA memiliki batasan waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 agar ICA dapat memenuhi kondisi tertentu, antara lain, jumlah Biaya Proyek tidak boleh melebihi US$450.000.000, memperoleh perjanjian dengan pemberi pinjaman untuk pendanaan Biaya Proyek dan memperoleh semua *Ancillary Agreements*. Apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2011, ICA gagal memenuhi kondisi tertentu dapat menimbulkan wanprestasi (*event of default*) sehingga dapat menyebabkan pembubaran ICA dan pengakhiran JVA. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, ICA belum memperoleh beberapa *Ancillary Agreements*.

Pada tanggal 4 September 2007, ICA mengadakan perjanjian dengan Kawasaki Plant Systems, Ltd. (KPS) dimana ICA memberikan proyek *chemical grade alumina* kepada KPS dan KPS harus mengajukan proposal kepada ICA mengenai harga yang tepat, jadwal, spesifikasi dan syarat maupun kondisi lainnya sebelum tanggal 31 Desember 2007.

Pada tanggal 30 April 2008, ICA mengadakan Perjanjian atas Permintaan Pekerjaan Tambahan dengan KPS mengenai tambahan pekerjaan teknik dari tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 sehubungan dengan produksi *chemical grade alumina.*

Berdasarkan perjanjian tersebut, ICA akan membayar KPS sebesar JPY140.000.000 atas tambahan pekerjaan teknik yang pada awalnya telah dilaksanakan secara gratis oleh KPS, karena ICA tidak memberikan kontrak *Engineering, Procurement and Construction* ("EPC") kepada KPS sehubungan dengan produksi *chemical grade alumina.*

Pada tanggal 12 Agustus 2008, Perusahaan mengadakan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham masing-masing dengan Straits Trading Amalgamated Resources Private Limited (STAR) dan SDK dimana Perusahaan membeli saham ICA yang mewakili 15% dan 1% kepemilikan saham yang dimiliki masing-masing oleh STAR dan SDK.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Alumina Project Joint Venture Agreement (continued)

The Amended and Restated JVA contained a time limit up to March 31, 2011, for ICA to meet certain conditions, among others, the Project Cost can not be more than US$450,000,000, obtain the lenders' agreement to fund the Project Cost and enter into all Ancillary Agreements. If up to March 31, 2011, ICA failed to meet the conditions, this event of default would result in the dissolution of ICA and termination of the JVA. As of June 30, 2011, ICA has not yet entered into several Ancillary Agreements.

On September 4, 2007, ICA entered into an agreement with Kawasaki Plant Systems, Ltd. (KPS), whereby ICA contracted the chemical grade alumina project to KPS and KPS should submit a proposal to ICA with price, schedule, specification and other terms and conditions not later than December 31, 2007.

On April 30, 2008, ICA entered into an Agreement on Request for Additional Works with KPS regarding additional engineering works during the period May 1, 2008 to August 31, 2008 with respect to the chemical grade alumina production.

Based on the agreement, ICA would pay KPS the amount of JPY140,000,000 for the additional engineering works that had been done by KPS originally for free, because the Company failed to award the Engineering, Procurement and Construction ("EPC") contract regarding chemical grade alumina production to KPS.

On August 12, 2008, the Company entered into Sale and Purchase of Share Agreements each with Straits Trading Amalgamated Resources Private Limited (STAR) and SDK, whereby the Company bought shares in ICA representing 15% and 1% ownerships that were owned by STAR and SDK, respectively.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Proyek Kerja Sama Alumina (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juli 2010, Perusahaan mengadakan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham dengan Marubeni Corporation dimana Perusahaan membeli saham ICA yang mewakili 15% kepemilikan saham yang dimiliki oleh Marubeni Corporation sebesar US$525.000. Dengan adanya perjanjian tersebut, Perusahaan menaikkan kepemilikan saham di ICA menjadi 80%.

Pada tanggal 31 Agustus 2010, ICA mengadakan *Supply Contract* dengan Tsukishima Kikai Co., Ltd. (Tsukishima) untuk penyediaan mesin, fasilitas, peralatan dan perlengkapan pabrik dengan nilai kontrak sebesar US$4.230.000, EUR8.991.000 dan JPY6.575.985.000.

Pada tanggal 31 Agustus 2010, ICA juga mengadakan *Installation Contract* dengan konsorsium yang terdiri dari Tsukishima, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WK) dan PT Nusantara Energi Abadi (NEA) agar konsorsium melaksanakan pemasangan mesin, fasilitas, peralatan dan perlengkapan pabrik dengan nilai kontrak sebesar US$229.796.000.

Supply and Installation Contracts tersebut memiliki batasan waktu sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 agar ICA dapat memperoleh perjanjian dengan pemberi pinjaman untuk pendanaan Biaya Proyek; akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut, ICA telah gagal memenuhi batasan waktu tersebut yang menimbulkan wanprestasi (*event of default*) sehingga dapat menyebabkan pengakhiran *Supply and Installation Contracts*. Pada tanggal 1 Februari 2011, ICA beserta Tsukishima, WK, dan NEA telah menandatangani perubahan *Supply and Installation Contracts* yang telah dirubah dengan menghapus klausul mengenai ICA harus memperoleh perjanjian dengan pemberi pinjaman sebelum tanggal 15 Desember 2010.

Pada tanggal 1 Februari 2011, Perusahaan bersama ICA, dan Tsukishima dan WK selaku wakil dari para kontraktor berdasarkan *the Supply and Installation Contracts* menandatangani "*Commitment Letter*", dimana para pihak setuju atas beberapa hal, antara lain:

1. Perusahaan akan memastikan ICA akan mempunyai kas yang memadai apabila dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran ICA berdasarkan perjanjian yang terkait apabila kewajiban tersebut jatuh tempo sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian terkait tersebut.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Alumina Project Joint Venture Agreement (continued)

On July 30, 2010, the Company entered into a Sale and Purchase of Shares Agreement with Marubeni Corporation, whereby the Company bought shares in ICA representing 15% ownership that was owned by Marubeni Corporation amounting to US$525,000. With this agreement, the Company increased its interest in ICA to become 80%.

On August 31, 2010, ICA entered into a Supply Contract with Tsukishima Kikai Co., Ltd. (Tsukishima) for the latter to deliver all items of machinery, facilities, equipment and material amounting to US$4,230,000, EUR8,991,000 and JPY6,575,985,000.

On August 31, 2010, ICA also entered into an Installation Contract with the consortium of contractors Tsukishima, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WK) and PT Nusantara Energi Abadi (NEA) for the consortium to deliver all items of machinery, facilities, equipment and material amounting to US$229,796,000.

The Supply and Installation Contracts contained a time limit up to December 15, 2010 for ICA to obtain the lenders' agreement to fund the Project Cost; however, as of that date, ICA had failed to meet the deadline causing an event of default that could result in the termination of the Supply and Installation Contracts. On February 1, 2011, ICA along with Tsukishima, WK and NEA signed the amended Supply and Installation Contracts, which have been revised by the deletion of the clause requiring ICA to obtain the lenders' agreement before December 15, 2010.

On February 1, 2011, the Company along with ICA, and Tsukishima and WK as the contractors' representatives under the Supply and Installation Contracts, signed the Commitment Letter, whereby the parties confirmed the following, among others:

1. The Company shall ensure that ICA will have sufficient cash available to it when required in order to meet ICA's payment obligations under each of the relevant agreements as they fall due in accordance with the provisions of the applicable relevant agreement.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Proyek Kerja Sama Alumina (lanjutan)

2. Para pihak setuju bahwa "*Commitment Letter*" dibuat demi kepentingan para kontraktor, bahwa apabila Perusahaan gagal melakukan tindakan sesuai dengan paragraf pertama di atas, para kontraktor secara bersama-sama berhak untuk meminta secara langsung kepada Perusahaan untuk memenuhi kewajiban ICA sesuai dengan paragraf pertama diatas. Tidak ada pihak lain selain ICA atau para kontraktor yang memiliki hak untuk mengharuskan Perusahaan melaksanakan syarat-syarat dalam "*Commitment Letter*".

3. *"Commitment Letter"* bukan merupakan, dan tidak ada yang tercantum dalam *"Commitment Letter"* dan tidak ada yang dilakukan oleh Perusahaan atas *"Commitment Letter"* dapat dianggap merupakan, jaminan, langsung atau tidak langsung, oleh Perusahaan atas setiap kewajiban ICA berdasarkan perjanjian terkait.

Sebagai akibat ICA memberikan proyek pabrik *chemical alumina* kepada konsorsium Tsukishima, WK dan NEA, maka ICA diharuskan membayar KPS sebesar JPY140.000.000. Pada tanggal 2 Februari 2011, ICA telah membayar KPS sebesar JPY126.000.000 (setelah dipotong pajak).

Pada tanggal 4 Februari 2011, Perusahaan dan SDK telah menandatangani *Side Letter* dimana para pihak setuju atas beberapa hal, antara lain:

1. Perusahaan akan memberikan pinjaman kepada ICA dengan pokok pinjaman sebesar US$140.500.000 dengan tingkat suku bunga 3,5% per tahun dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2011 sebagai pengganti setoran modal ke ICA.
2. Paling lambat tanggal 31 Maret 2011, SDK harus memutuskan apakah akan menyetorkan dana kepada ICA yang setara dengan bagian pokok pinjaman ditambah dengan akrual bunga sesuai dengan proporsi kepemilikan SDK di ICA atau tidak akan menyetorkan dana kepada ICA dan memberikan hak kepada Perusahaan untuk melakukan dilusi saham dengan tanggal pelaksanaan pada tanggal 30 Juni 2011.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Alumina Project Joint Venture Agreement (continued)

2. The parties agree that the Commitment Letter is being entered into for the benefit of the contractors and acknowledge that, if the Company fails to take appropriate action under paragraph 1 above, the contractors acting jointly will be entitled to make a direct demand on the Company to perform the obligations owed to ICA under paragraph 1 above. No person other than ICA or the contractors shall have the right to enforce the provisions of the Commitment Letter against the Company.

3. The Commitment Letter is not, and nothing contained in the Commitment Letter and nothing done by the Company pursuant to the Commitment Letter shall be deemed to constitute, a guarantee, direct or indirect, by the Company of any obligations of ICA under relevant agreements.

As a result of ICA awarding the chemical alumina plant project to the consortium of Tsukishima, WK and NEA, ICA should pay KPS the amount of JPY140,000,000. On February 2, 2011, ICA paid KPS the amount of JPY126,000,000 (net of tax).

On February 4, 2011, the Company and SDK signed a Side Letter whereby the parties confirmed the following, among others:

1. The Company will provide ICA a loan with a principal amount of US$140,500,000 bearing 3.5% interest per annum with maturity date on June 30, 2011 as a substitute for an equity injection into ICA.

2. At the latest on March 31, 2011, SDK shall decide whether to inject into ICA an amount equivalent to a portion of the total principal plus accrued interest in proportion to SDK's shareholding ratio in ICA or not to inject into ICA and provide the rights to the Company to dilute the shares, with the exercise date on June 30, 2011.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Proyek Kerja Sama Alumina (lanjutan)

Pada tanggal 11 Mei 2011, para pemegang saham ICA menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor ICA sebesar US$140.500.000 terdiri dari 140.500 saham baru dengan nilai nominal US$1.000 per lembar saham, dimana kontribusi dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

- 112.400 saham dari Perusahaan dengan nilai nominal sebesar US$112.400.000.
- 28.100 saham dari SDK dengan nilai nominal sebesar US$28.100.000.

Peningkatan dalam modal ditempatkan dan disetor ini telah diaktakan dengan akta notaris B.R.AY. Mahyasoesti Notonagoro, S.H., No. 20 tanggal 11 Mei 2011.

Pada tanggal 13 Juni 2011, ICA menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), dimana JBIC setuju untuk memberikan pinjaman kepada ICA dengan total pinjaman tidak lebih dari JPY15.795.000.000. JBIC telah menunjuk Mizuho Corporate Bank Ltd. (Mizuho) sebagai Agen Fasilitas JBIC, pihak administratif yang bertindak di bawah instruksi JBIC sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pembiayaan. ICA dapat menarik pinjaman untuk pertama kalinya jika telah menerima konfirmasi dari JBIC dan Mizuho bahwa semua Dokumen-dokumen Pembiayaan telah diterima dan memuaskan dalam bentuk maupun substansi.

Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember. Perjanjian ini berlaku untuk 3 tahun mulai tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.

Pada tanggal 13 Juni 2011, ICA menandatangani Perjanjian Pinjaman Fasilitas Komersial dengan Para Pemberi Pinjaman Komersial, yang terdiri atas Mizuho dan The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. (Sumitomo), dimana Para Pemberi Pinjaman Komersial setuju untuk memberikan pinjaman kepada ICA dengan total pinjaman tidak lebih dari JPY10.530.000.000. Dari total pinjaman tersebut, sebesar 70% merupakan porsi Mizuho dan sisanya sebesar 30% merupakan porsi Sumitomo.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Alumina Project Joint Venture Agreement (continued)

On May 11, 2011, ICA's stockholders approved to increase the issued and fully paid capital stock by US$140,500,000 consisting of 140,500 new shares with a par value of US$1,000 per share, where the contributions of the stockholders are as follows:

- *112,400 shares from the Company with a nominal value amounting to US$112,400,000.*
- *28,100 shares from SDK with a nominal value amounting to US$28,100,000.*

The increase in issued and fully paid capital stock was notarized under deed No. 20 dated May 11, 2011 of B.R.AY. Mahyasoesti Notonagoro, S.H.

On June 13, 2011, ICA entered into Facility Agreement with Japan Bank for International Cooperation (JBIC), whereby JBIC agreed to make available to ICA, a loan facility in aggregate amount not exceeding JPY15,795,000,000. JBIC appointed Mizuho Corporate Bank Ltd. (Mizuho) as the JBIC Facility Agent, an administrative party who acts under JBIC instructions in connection with Finance Documents. ICA may deliver the first Utilization Request after receiving the confirmation from JBIC and Mizuho that all of the Finance Documents have been received and are in form and substance satisfactory to the Facility Agents.

The interest shall be made on June 15 and December 15 of each year. This agreement is valid for 3 years starting on June 13, 2011 up to May 31, 2014.

On June 13, 2011, ICA entered into a Commercial Facility Agreement with the Original Commercial Facility Lenders (Commercial Lenders), which consist of Mizuho and The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. (Sumitomo), whereby the Commercial Lenders agreed to make available to ICA, a loan facility in aggregate amount not exceeding JPY10,530,000,000. Of such amount, 70% is the portion of Mizuho, while the remaining 30% is the portion of Sumitomo.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Proyek Kerja Sama Alumina (lanjutan)

Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember. Perjanjian ini berlaku untuk 3 tahun mulai tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.

Pada tanggal 25 Oktober 2011, ICA telah melakukan penarikan pinjaman dari JBIC (Catatan 39g).

Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011, ICA belum menyerahkan semua dokumen pembiayaan, sehingga ICA belum melakukan penarikan pinjaman apapun dari Mizuho dan Sumitomo.

Pada tanggal 11 April 2011, pekerjaan konstruksi proyek ICA telah dimulai.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, ICA masih dalam tahap pengembangan.

g. Nota kesepahaman ("MOU") untuk pasokan gas alam dari Sengkang

Pada tanggal 23 Mei 2006, Perusahaan menandatangani MOU dengan Energi Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. ("Sengkang") untuk menentukan pasokan gas komersial optimum dan teknis kelayakannya dari wilayah ladang gas Walanga di Sengkang PSC *("Production Sharing Contract")* untuk Pembangkit Listrik Perusahaan.

Pada tanggal 22 Mei 2008, Perusahaan dan Sengkang sepakat untuk memperpanjang jangka waktu MOU sampai dengan tanggal 22 Mei 2009.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan dan Sengkang masih berdiskusi dalam menyusun perubahan atas klausul MOU.

h. Tuntutan hukum

Perusahaan menghadapi beberapa tuntutan dari penduduk setempat di Tanjung Pinang mengenai masalah lingkungan yang diduga diakibatkan oleh operasi pertambangan Perusahaan. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 26 April 2007 dan 3 Mei 2007, Perusahaan diharuskan membayar ganti rugi kepada penduduk setempat masing-masing sebesar Rp8.799.829 dan Rp11.705.680.

Perusahaan telah mengajukan banding atas keputusan tersebut ke pengadilan tinggi dan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi No. 10/pdt/2008/ptr tanggal 24 Juli 2008 dan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi No. 11/pdt/2008/ptr tanggal 25 Juli 2008, diputuskan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Alumina Project Joint Venture Agreement (continued)

The interest payment shall be made on June 15 and December 15 of each year. This agreement is valid for 3 years starting on June 13, 2011 up to May 31, 2014.

On October 25, 2011, ICA made loan drawdown from JBIC (Note 39g).

As of October 28, 2011, ICA has not submitted all of the required Finance Documents; therefore, ICA has not made any loan drawdown from Mizuho and Sumitomo.

On April 11, 2011, the construction phase of ICA's project started.

As of June 30, 2011, ICA is still in the development stage.

g. Memorandum of Understanding ("MOU") for the supply of natural gas from Sengkang

On May 23, 2006, the Company entered into an MOU with Energi Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. ("Sengkang") to determine the optimum commercial and technical feasibility of the supply of gas from the Walanga gas fields in the Sengkang PSC ("Production Sharing Contract") area for the Company's Power Plant.

On May 22, 2008, the Company and Sengkang agreed to extend the term of the MOU until May 22, 2009.

As of June 30, 2011, the Company and Sengkang are still in the process of discussing the further amendment of the terms of the MOU.

h. Legal claims

The Company faces several claims from the local communities in Tanjung Pinang on environmental issues, which are allegedly caused by the Company's mining operations. Based on the decisions of Tanjung Pinang District Court dated April 26, 2007 and May 3, 2007, the Company was ordered to settle damages claimed by local communities amounting to Rp8,799,829 and Rp11,705,680, respectively.

The Company has appealed this decision to the higher court which, based on the High Court Decision Letter No. 10/pdt/2008/ptr dated July 24, 2008 and the High Court Decision Letter No. 11/pdt/2008/ptr dated July 25, 2008, the High Court decided that the claims were not acceptable.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Peraturan Kehutanan 2006

Pada tanggal 10 Maret 2006, Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.14/Menhut-II/2006 (Peraturan Kehutanan 2006) mengenai Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menjelaskan mengenai izin untuk menggunakan hutan bukan untuk kegiatan hutan. Menurut Peraturan Kehutanan 2006, perusahaan diberikan izin perhutanan untuk menggunakan area hutan bukan untuk kegiatan perhutanan (misalnya untuk kegiatan komersial), dibatasi dengan sejumlah syarat, untuk periode selama 5 tahun (dapat diperpanjang). Salah satu syarat signifikan berdasarkan Peraturan Kehutanan 2006 adalah untuk menyediakan lahan bukan hutan seluas dua kali dari luas hutan yang digunakan (lahan kompensasi). Selain itu juga terdapat persyaratan teknis untuk lahan kompensasi tersebut, misalkan status yang telah "bersih", harus dekat area hutan, dalam daerah air atau sub-air yang sama dengan area hutan yang digunakan dan dapat dihutankan kembali. Lahan kompensasi kemudian harus dihutankan kembali. Untuk menjamin status "bersih", lahan kompensasi harus memiliki sertifikat. Atau sebagai alternatif, apabila dalam 2 tahun perusahaan tidak dapat menyediakan lahan kompensasi yang diminta, perusahaan harus membayarkan pendapatan negara bukan pajak secara tahunan kepada Menteri Kehutanan sebesar 1% dari jumlah nilai produksi. Peraturan Kehutanan 2006 tidak menyebutkan bagaimana menentukan jumlah nilai produksi.

Pada tanggal 10 Juli 2008, Peraturan Kehutanan 2006 telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 (Peraturan Kehutanan 2008) antara lain mengenai perubahan pendapatan negara bukan pajak.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kehutanan 2008. Manajemen berkeyakinan bahwa Peraturan Kehutanan 2008 tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap operasi Perusahaan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

i. 2006 Forestry Law

On March 10, 2006, the Ministry of Forestry issued Ministerial Regulation No. P.14/Menhut-II/2006 (the "2006 Forestry Regulation") regarding Guidelines for Borrowing/Use of Forest Areas describing the permit to use forests for non-forestry activities. Pursuant to the 2006 Forestry Regulation, a company may be given a forestry permit to use a forest area for non-forestry activities (e.g., commercial activities), subject to a number of preconditions, for a period of 5 years (extendable). One of the most significant preconditions under the 2006 Forestry Regulation is to provide non-forest land with an area twice that of the forest area to be used ("compensation land"). There are also technical requirements for the compensation land, i.e., the status should be "clean and clear", it should be adjacent to a forest area, it should be in the same sub-watershed (or watershed) with the forest area being used and it can be reforested by conventional means. The compensation land must then be reforested. To ensure that the status is "clean and clear", a compensation land should be covered by a land title. Or, alternatively, if within 2 years the Company cannot provide the required compensation land, the Company must pay on an annual basis non-tax state revenue to the Ministry of Forestry in the amount of 1% of "total production value". The 2006 Forestry Regulation is silent on how to determine the "total production value".

On July 10, 2008, the 2006 Forestry Regulation was amended by the Ministerial Regulation No. P.43/Menhut-II/2008 (the 2008 Forestry Regulation) in relation to, among others, the changes in the basis of non-tax state revenue.

As of June 30, 2011, the Company has implemented the 2008 Forestry Regulation. Management believes that the 2008 Forestry Regulation will have no significant impact to the Company's operations.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

j. Perjanjian Proyek Bauksit

Pada tanggal 6 September 2007, Perusahaan mengadakan *"Heads of Agreement"* ("HOA") dengan Rusal Global Management B.V., Russia ("Rusal"), untuk mendirikan perusahaan *joint venture* untuk membangun dan mengoperasikan pabrik bauksit di Munggu Pasir, Kalimantan Barat, Indonesia.

Pada tanggal 23 Juni 2008, Perusahaan dan Rusal telah melakukan amandemen atas HOA, bahwa kedua belah pihak harus memperoleh semua persetujuan yang diperlukan sampai dengan batas waktu mana yang lebih dulu antara 3 tahun dari tanggal HOA atau tanggal pengesahan atas semua dokumentasi yang dibutuhkan.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan masih terus mempelajari penjajakan dengan Rusal.

k. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 21 September 2007, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Tamboli Energy agar Perusahaan memperoleh prioritas pertama dalam melakukan pembelian tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Pabrik Feronikel Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, PT Tamboli Energy belum beroperasi secara komersial.

l. Perjanjian Kerjasama Lahan dan Royalti

Pada tanggal 5 November 2007, Perusahaan mengadakan Perjanjian dengan PT Multi DwiMakmur ("MD"), selaku penguasa hak tanah di wilayah Kuasa Pertambangan milik Perusahaan di wilayah Bintan, kepulauan Riau. Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan berhak untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah hak tanah MD dengan memberikan uang muka sebesar US$1.000.000 untuk penambangan sekitar 500.000 ton WBX bijih bauksit.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan pada tanggal 3 Maret 2008, yang menyatakan bahwa Perusahaan berhak atas komisi sebesar US$5,3 untuk setiap 1 (satu) ton WBX bijih bauksit yang dijual oleh MD. Perusahaan juga membebaskan MD dari kewajiban reklamasi, pemberdayaan masyarakat, retribusi daerah, iuran tetap dan biaya eksplorasi.

Pada tanggal 8 Februari 2010, Perusahaan telah menandatangani suatu perjanjian dengan MD yang menyelesaikan baik seluruh kewajiban Perusahaan kepada MD maupun seluruh kewajiban MD kepada Perusahaan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

j. Bauxite Project Agreement

On September 6, 2007, the Company entered into a Heads of Agreement ("HOA") with Rusal Global Management B.V., Russia ("Rusal"), to establish a joint venture company to construct and operate a bauxite plant in Munggu Pasir, West Kalimantan, Indonesia.

On June 23, 2008, the Company and Rusal amended the HOA, whereby both parties agreed to obtain all the necessary corporate approvals within the deadline which is the earlier between 3 years from the date of the HOA or the date of execution of all binding documentation.

As of June 30, 2011, the Company is still studying the potential venture with Rusal.

k. Power Sale and Purchase Agreement

On September 21, 2007, the Company entered into a Power Purchase Agreement with PT Tamboli Energy for the Company to obtain first priority in the purchase of power to support the operations of its Ferronickel Plant in Pomalaa, Southeast Sulawesi.

As of June 30, 2011, PT Tamboli Energy has not started its commercial operations.

l. Land Cooperation and Royalty Agreement

On November 5, 2007, the Company entered into an agreement with PT Multi DwiMakmur ("MD"), owner of the land in which the Company's mining authorization area is located in Bintan, Riau. Based on the agreement, the Company is authorized to undertake mining activities in MD's land after paying a premium of US$1,000,000 to be able to mine about 500,000 tonnes of WBX bauxite ore.

The agreement was amended on March 3, 2008, which stipulated that the Company is entitled to a defined fee in the amount of US$5.3 for 1 (one) tonne of WBX bauxite ore which is sold by MD. The Company absolved MD from its obligations such as reclamation, community development, retribution, dead rent payment and exploration cost.

On February 8, 2010, the Company and MD signed an agreement that all of the Company's obligations to MD, and vice versa, have been completed and settled.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

m. Pendirian Tango Mining Pte. Ltd.

Pada tanggal 26 Februari 2008, Perusahaan mengadakan "*Heads of Agreement*" dengan Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co., Ltd. ("Zhongjin"), untuk mendirikan entitas ventura bersama untuk mengambil alih kepemilikan saham atas semua saham Herald Resources Limited ("HRL"), perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Australia.

Pada tanggal 18 Februari 2008, entitas ventura bersama bernama Tango Mining Pte., Ltd. ("Tango") telah didirikan dengan kepemilikan saham Perusahaan sebesar 40%.

Pada tanggal 16 Juli 2008, Perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana untuk mengambil alih saham HRL dan menjual kepemilikan sahamnya di HRL, Australia sebanyak 38.257.618 lembar saham senilai AU$109.034.211 atau setara dengan Rp975.938.509. Atas perubahan rencana tersebut, Perusahaan akan melikuidasi Tango.

Pada tahun 2009, Tango setuju untuk melakukan pembayaran dividen sebesar AU$9.659.412 kepada para pemegang saham berdasarkan komposisi kepemilikan saham pada tanggal 30 Desember 2009. Pada tanggal 5 Januari 2010, Perusahaan telah menerima seluruh dividen dari Tango sebesar AU$3.863.738 atau setara dengan Rp32.578.117. Pada tanggal 4 November 2010, proses likuidasi tersebut telah selesai (Catatan 11).

n. Perjanjian Pabrik Besi Baja

Pada tanggal 9 Juni 2008, Perusahaan telah mendirikan PT Meratus Jaya Iron & Steel ("MEJIS") dengan kepemilikan saham Perusahaan sebesar 34%. MEJIS akan membangun dan mengoperasikan pabrik *stainless steel*.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, MEJIS masih dalam tahap pembangunan.

o. Perjanjian Kerjasama dengan Jindal Stainless Limited

Pada tanggal 12 Mei 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama *Joint Venture* dengan Jindal Stainless Limited ("JSL") untuk membentuk suatu entitas ventura bersama untuk produksi 250.000 metrik ton *stainless steel*.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

m. Establishment of Tango Mining Pte. Ltd.

On February 26, 2008, the Company entered into a Heads of Agreement with Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co., Ltd. ("Zhongjin"), to establish a joint venture entity to take over the ownership from the holders of all of the fully paid ordinary shares in Herald Resources Limited ("HRL"), a public company listed in the Australian Securities Exchange.

On February 18, 2008, a joint venture entity known as Tango Mining Pte., Ltd. ("Tango") was established, with the Company obtaining share ownership of 40%.

On July 16, 2008, the Company decided to drop the plan for the take-over of ownership of HRL and sold its ownership in HRL, Australia of 38,257,618 shares with a value of AU$109,034,211 or equivalent to Rp975,938,509. With this change in the plan, the Company needed to liquidate Tango.

In 2009, Tango agreed to pay cash dividend amounting to AU$9,659,412 to the shareholders based on the share ownership on December 30, 2009. On January 5, 2010, the Company received the dividend amounting to AU$3,863,738 or equivalent to Rp32,578,117 from Tango. On November 4, 2010, the liquidation process was completed (Note 11).

n. Stainless Steel Plant Agreement

On June 9, 2008, the Company established PT Meratus Jaya Iron & Steel ("MEJIS") with share ownership of 34%. MEJIS will build and operate a stainless steel plant.

As of June 30, 2011, MEJIS is still in the development stage.

o. Jindal Stainless Limited Joint Venture Agreement

On May 12, 2008, the Company entered into a Joint Venture Agreement with Jindal Stainless Limited ("JSL"), to form a Joint Venture for the purpose of manufacturing 250,000 metric tons of stainless steel.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

o. Perjanjian Kerjasama dengan Jindal Stainless Limited (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., No. 23 tanggal 20 Agustus 2008, PT Antam Jindal Stainless Indonesia (Catatan 1b) telah didirikan, dengan kepemilikan saham Perusahaan sebesar 55%.

Pada bulan Desember 2008, JSL mengindikasikan rencana untuk tidak melanjutkan kerjasama *joint venture* dengan Perusahaan terkait dengan kondisi perekonomian dunia saat ini.

Pada bulan Juni 2009, JSL telah menyatakan komitmennya untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT Antam Jindal Stainless Indonesia kepada Perusahaan. Pada tanggal 23 September 2010, JSL mengalihkan seluruh sahamnya kepada Perusahaan sehingga Perusahaan memiliki 100% saham PT Antam Jindal Stainless Indonesia dan PT Antam Jindal Stainless Indonesia berubah nama menjadi PT Abuki Jaya Stainless Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia mengenai Perseroan Terbatas, sebuah perseroan terbatas harus dimiliki minimal dua orang pemegang saham dan persyaratan ini harus dipenuhi paling lambat 6 bulan setelah pengalihan saham. Oleh karena itu, Perusahaan harus menjual sahamnya ke pemegang saham lain dalam waktu selambat-lambatnya bulan Maret 2011.

Berdasarkan keputusan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa AJSI pada tanggal 18 Maret 2011, yang diantaranya, Perusahaan menyetujui pengalihan saham AJSI ke IMC sebanyak 0,50148% atau 154 lembar saham.

p. Perjanjian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 970/3477/Tahun 2008 dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No.046/PHB-J/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 sehubungan dengan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, Perusahaan dikenakan sumbangan kepada daerah sebesar jumlah tertentu.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

o. Jindal Stainless Limited Joint Venture Agreement (continued)

Based on Notarial Deed No. 23 dated August 20, 2008 of Sutjipto, S.H., M.Kn., PT Antam Jindal Stainless Indonesia (Note 1b) has been established, with the Company obtaining share ownership of 55%.

In December 2008, JSL indicated its decision not to continue the joint venture with the Company in relation to the current global economic conditions.

In June 2009, JSL committed to transfer its shares in PT Antam Jindal Stainless Indonesia to the Company. On September 23, 2010, JSL transferred all of its shares to the Company, thereby making the Company 100% owner of PT Antam Jindal Stainless Indonesia and PT Antam Jindal Stainless Indonesia changed its name to become PT Abuki Jaya Stainless Indonesia. According to the Indonesian Corporation Law, any limited liability company must have at least two shareholders and this requirement must be completed within 6 months after the shares were transferred. Therefore, the Company should sell a part of its shares ownership to another investor by March 2011.

In AJSI's Extraordinary Stockholders' General Meeting held on March 18, 2011, it was resolved to, among others, approve the transfer of 0.050148% (equivalent to 154 shares) of AJSI's shares from the Company to IMC.

p. Corporate Social and Environmental Responsibility Agreement in Southeast Sulawesi

Based on Regulation No. 970/3477/Year 2008 and Letter No. 046/PHB-J/V/2008 dated May 28, 2008 of the Governor of Southeast Sulawesi relating to donations from third parties to the province, the Company must pay compensation at a certain amount.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

p. Perjanjian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Sulawesi Tenggara (lanjutan)

Pada tanggal 25 Agustus 2010, 20 November 2009 dan 8 Agustus 2008, Perusahaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan nota kesepahaman mengenai pemberian bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan nota kesepahaman, Perusahaan akan membantu program tanggung jawab sosial dan lingkungan di provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar Rp30.000.000, Rp30.000.000 dan Rp103.000.000 selama satu tahun sejak tanggal penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2010, 2009 dan 2008.

Pada tahun 2010, 2009 dan 2008, Perusahaan telah memberikan bantuan masing-masing sebesar Rp30.000.000, Rp30.000.000 dan Rp103.000.000 dan dibukukan sebagai Biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Catatan 27).

q. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 5 Juni 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang pemberian fasilitas pinjaman kepada pegawai Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"). Berdasarkan perjanjian, Perusahaan akan membayarkan angsuran pokok dan bunga pinjaman pegawai Perusahaan yang berhak menerima fasilitas pinjaman untuk pembelian rumah tinggal baru, rumah tinggal bekas, renovasi rumah tinggal dan *refinancing* dari BRI. Perusahaan akan membuka rekening bersama (*Escrow Account*) di BRI sebesar Rp135.000.000 dan selanjutnya disesuaikan sebesar sisa angsuran pinjaman pokok dan bunga.

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo rekening bersama masing-masing sebesar Rp85.429.558, Rp93.446.727, Rp107.831.476 dan Rp127.919.768 (Catatan 10a).

r. Perjanjian dengan BHP Billiton Group

Pada tanggal 17 Juni 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama aliansi dengan BHP Billiton SSM Indonesia Pte. Ltd., BHP Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (BHPAPN) dan BHP Billiton Nickel West Pty. Ltd., untuk membentuk aliansi untuk pengembangan pertambangan dan fasilitas proses nikel di Indonesia.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

p. Corporate Social and Environmental Responsibility Agreement in Southeast Sulawesi (continued)

On August 25, 2010, November 20, 2009 and August 8, 2008, the Company and the Provincial Government of Southeast Sulawesi signed memoranda of understanding ("MOU") on corporate social and environmental responsibility assistance. Based on the MOU, the Company would assist the Province of Southeast Sulawesi by contributing Rp30,000,000, Rp30,000,000 and Rp103,000,000 to the corporate social responsibility program in Southeast Sulawesi, valid for one year from the signing date of the MOU in 2010, 2009 and 2008, respectively.

In 2010, 2009 and 2008, the Company made the donation of Rp30,000,000, Rp30,000,000 and Rp103,000,000, respectively, which was charged to Corporate Social and Environmental Responsibility Program (Note 27).

q. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cooperative Agreement)

On June 5, 2008, the Company entered into an Employees' Loan Facility Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"). Based on the agreement, the Company agreed to pay the loan and interest installments for the Company's employees who are eligible for the loan facility to buy new or used houses, to renovate houses and to obtain refinancing from BRI. The Company agreed to open an escrow account in BRI with an intitial deposit of Rp135,000,000, to be subsequently adjusted to equal the remaining balance of the loan and interest installments.

As of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, the balance of the escrow account amounted to Rp85,429,558, Rp93,446,727, Rp107,831,476 and Rp127,919,768, respectively (Note 10a).

r. Agreement with BHP Billiton Group

On June 17, 2008, the Company entered into an Alliance Agreement with BHP Billiton SSM Indonesia Pte. Ltd., BHP Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (BHPAPN) and BHP Billiton Nickel West Pty. Ltd., to form an alliance to develop nickel mining and processing facilities in Indonesia.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

r. Perjanjian dengan BHP Billiton Group (lanjutan)

Dan pada tanggal 17 Juni 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama *Joint Venture* masing-masing dengan: (1) BHP Billiton SSM Indonesia Pte. Ltd., untuk membentuk suatu entitas ventura bersama untuk pengembangan cadangan nikel, *cobalt* dan mineral lainnya di Buli, dan (2) BHPAPN, melalui PT Gag Nikel untuk pengembangan cadangan nikel, *cobalt* dan mineral lainnya di pulau Gag. Lebih lanjut, pada tanggal 17 Juni 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian pemesanan saham dengan BHPAPN dan PT Gag Nikel, dimana Perusahaan akan membeli 25% saham PT Gag Nikel milik BHPAPN. Pembelian dan penjualan saham tersebut akan dilakukan setelah para pihak memenuhi kondisi tertentu.

Pada tanggal 12 November 2008, BHP Group memutuskan tidak melanjutkan kerjasama aliansi maupun *joint venture* dengan Perusahaan.

Pada tanggal 3 Desember 2008, berdasarkan perjanjian pemindahan kepemilikan (*Share Transfer Agreement*) antara Perusahaan dengan BHP Billiton Limited (BHP), BHPAPN dan PT Gag Nikel (GAG), Perusahaan membeli 100% BHPAPN seharga US$1. Akibat akuisisi ini, kepemilikan saham Perusahaan atas GAG adalah sebesar 100% (Catatan 1b).

Sebelum tanggal akuisisi, berdasarkan Akta Penghapusan Hutang antara BHPAPN sebagai debitur dengan BHP dan BHP Billiton Minerals Pty. Ltd. (BHPM) sebagai para kreditur, BHP dan BHPM telah menyetujui penghapusan pokok pinjaman untuk BHPAPN dan membebaskan BHPAPN dari semua kewajiban yang berhubungan dengan hutang kepada BHP dan BHPM, dan dari semua tuntutan dan permintaan baik secara hukum maupun ekuitas, yang berhubungan atau yang timbul dari hutang-hutang tersebut.

Berdasarkan konfirmasi dari penasehat perpajakan independen mengenai transaksi pemindahan saham, tidak terdapat laba kena pajak sebagai dampak dari penghapusan hutang dari BHPB dan BHPM yang harus diakui dalam laporan keuangan BHPAPN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan peraturan perpajakan di Australia, karena tanggal efektif dari penghapusan hutang adalah sebelum tanggal akuisisi, dimana BHPAPN masih berada dibawah dan merupakan bagian dari grup BHP.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

r. Agreement with BHP Billiton Group (continued)

Also on June 17, 2008, the Company entered into a Joint Venture Agreement with each of: (1) BHP Billiton SSM Indonesia Pte. Ltd., to form a joint venture for the purpose of developing nickel, cobalt and other mineral resources in Buli, and (2) BHPAPN, through PT Gag Nikel, for the purpose of developing nickel, cobalt and other mineral resources in Gag Island. Furthermore, on June 17, 2008, the Company entered into a Share Subscription Agreement with BHPAPN and PT Gag Nikel, whereby the Company agreed to buy shares in PT Gag Nikel representing 25% ownership that was held by BHPAPN. The share purchase and sale would be executed after all parties have fulfilled certain conditions.

On November 12, 2008, the BHP Group decided not to continue the alliance and the joint venture with the Company.

On December 3, 2008, based on the Share Transfer Agreement of the Company with BHP Billiton Limited (BHP), BHPAPN and PT Gag Nikel (GAG), the Company bought 100% interest in BHPAPN for US$1. With this acquisition, the Company has obtained a share ownership of 100% in GAG (Note 1b).

Prior to the acquisition date, based on the Deed of Forgiveness between BHPAPN as debtor and BHP and BHP Billiton Minerals Pty. Ltd. (BHPM) as creditors, BHP and BHPM agreed to forgive any outstanding principal loans given to BHPAPN and release BHPAPN from any of its obligations with respect to the BHP and BHPM debts and from all claims and demands, whether at law or in equity, in relation to or arising from such debts.

Based on the confirmation from an independent tax advisor regarding share transfer transaction, under Australian taxation rules, there is no taxable income as an effect of the debt forgiveness from BHP and BHPM that needs to be recognized in the financial statements of BHPAPN for the year ended December 31, 2008, since the effective date of debt forgiveness was prior to acquisition date when BHPAPN was still under, and included in the consolidation of, the group of BHP.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

r. Perjanjian dengan BHP Billiton Group (lanjutan)

Sehubungan dengan akuisisi dari BHPAPN, yang telah berganti nama menjadi Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. pada tanggal 4 Maret 2009, seluruh hutang antara BHP/BHPM dan BHPAPN dihapuskan. Penghapusan hutang sebesar AU$32.136.708 atau setara dengan Rp263.038.956 telah dilakukan sebelum tanggal efektif (16 Desember 2008) akuisisi BHPAPN dan karena itu, telah memenuhi kondisi yang dinyatakan dalam Perjanjian Pemindahan Kepemilikan bahwa hutang tersebut telah dihapus sebelum tanggal efektif BHPAPN menjadi milik Perusahaan.

s. Perjanjian Kerjasama dengan Hangzhou Jinjiang Group Co. Limited

Pada tanggal 22 Oktober 2008, Perusahaan mengadakan JVA dengan Hangzhou Jinjiang Group Co. Limited (“HJG”) untuk membentuk suatu entitas ventura bersama untuk produksi 1.000.000 metrik ton alumina. JVA memiliki batasan waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 untuk dapat memenuhi kondisi tertentu. Akan tetapi sampai dengan batasan waktu, kondisi-kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi.

Akibat hal tersebut, para pihak tetap berkeinginan melanjutkan kerjasama untuk mendirikan entitas ventura bersama, dan pada tanggal 9 November 2009, Perusahaan dan HJG mengadakan perjanjian kerjasama mengenai kegiatan sehubungan dengan pengembangan proyek dengan sumber bauksit berasal dari daerah sekitar Mempawah dan Landak yang merupakan kuasa pertambangan Perusahaan dan BEI, Entitas Anak.

Pada tanggal 20 Juli 2010, Perusahaan dan HJG menandatangani *First Amended and Restated* JVA dimana terdapat opsi bagi kedua belah pihak untuk menggunakan BEI sebagai sarana proyek dalam hal para pihak memutuskan untuk tidak membentuk Entitas Ventura Bersama.

Pada tanggal 25 Oktober 2010, para pihak menandatangani *Restatement Agreement* yang pada intinya berisikan keinginan yang kuat dari para pihak untuk bekerja sama dalam proyek alumina dan keinginan HJG untuk membeli saham di BEI. *Restatement Agreement* telah dilanjutkan dengan *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani para pihak pada tanggal 3 Desember 2010.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

r. Agreement with BHP Billiton Group (continued)

In relation to the acquisition of BHPAPN, which changed its name to Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. on March 4, 2009, the entire outstanding debts between BHP/BHPM and BHPAPN were forgiven. The debt amounting to AU$32,136,708 or equivalent to Rp263,038,956 was forgiven before the effective date (December 16, 2008) of the acquisition of BHPAPN and, therefore, met the condition stipulated in the Share Transfer Agreement that the debt was forgiven before the effective date BHPAPN was acquired by the Company.

s. Hangzhou Jinjiang Group Co. Limited Joint Venture Agreement

On October 22, 2008, the Company entered into a JVA with Hangzhou Jinjiang Group Co. Limited (“HJG”) to establish a Joint Venture Entity for the purpose of manufacturing 1,000,000 metric tons of alumina. The JVA contained a time limit up to March 31, 2009 to meet certain conditions. However, up to the deadline date, the conditions were not met.

As a result, both parties decided to continue with the plan to set up a joint venture entity, and on November 9, 2009, the Company and HJG entered into a cooperation agreement regarding activities concerning the project development of bauxite resources coming from the area around Mempawah and Landak where the existing mining rights belong to the Company and BEI, a Subsidiary.

On July 20, 2010, the Company and HJG signed a First Amended and Restated JVA which stipulated an option for both parties to use BEI as the vehicle for the project, in case both parties decided not to form a Joint Venture Entity.

On October 25, 2010, the parties entered into a Restatement Agreement, which basically mentioned the strong intention of the parties to continue with the Project and HJG’s intention to acquire shares of BEI. The Restatement Agreement was continued by the Memorandum of Understanding which was executed by the parties on December 3, 2010.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

t. Nota Kesepahaman dengan Jiangxi Rare Earth & Rare Metal Tungsten Group Co., Ltd. (JXTC)

Pada tanggal 2 Desember 2009, Perusahaan mengadakan nota kesepahaman dengan JXTC untuk menandatangani kontrak jangka panjang pembelian bijih nikel yang menjamin kecukupan persediaan bijih nikel sebesar 5.000 metrik ton bagi JXTC dan berniat untuk membangun, mengintegrasikan entitas ventura bersama eksplorasi dan eksploitasi serta perusahaan *joint venture* produksi.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan masih terus mempelajari penjajakan dengan JXTC.

u. Perjanjian *"Heads of Agreement"* (HOA) dengan ARC Exploration Limited, Australia (ARC), Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) dan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD)

Berdasarkan HOA pada tanggal 6 Februari 2009, Perusahaan, ARC, ANZ dan CSD sepakat dalam beberapa hal dan kondisi yang terkait dengan proses pengambilalihan CSD seperti konversi hutang ARC, konversi hutang menjadi penyertaan saham di CSD, pembelian saham, pengambil alihan hutang sebesar US$8.000.000 dan hutang kepada pemegang saham dan manajemen CSD oleh Perusahaan. Pada tanggal 6 Juli 2009, semua hal dan kondisi diatas telah dipenuhi.

Sesuai dengan HOA, apabila semua kondisi dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi dan produksi dan penjualan emas dan ekuivalen emas CSD telah mencapai minimum 512.252 toz serta harga rata-rata emas berdasarkan Index Harga Pihak Ketiga Independen selama periode produksi pertama hingga satu bulan setelah produksi mencapai 512.252 toz adalah sebesar US$750/toz atau lebih, maka Perusahaan setuju untuk membayar sebesar US$1.400.000 kepada ANZ.

Pada tanggal 6 Februari 2009, Perusahaan mengadakan Perjanjian Hutang Pemegang Saham dengan CSD, dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman sebesar Rp8.450.000 dengan tingkat bunga 17% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2011.

Pada tanggal 6 Februari 2009, Perusahaan mengadakan Perjanjian Manajemen dengan CSD dan ARC, dimana ARC dan Perusahaan setuju atas pengunduran diri Direksi dan Komisaris CSD dan memilih Direksi dan Komisaris CSD yang baru berdasarkan usulan Perusahaan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

t. Memorandum of Understanding ("MOU") with Jiangxi Rare Earth & Rare Metal Tungsten Group Co., Ltd. (JXTC)

On December 2, 2009, the Company entered into an MOU with JXTC to sign a long-term ore purchase agreement to secure adequate supply of nickel ore totaling 5,000 metric tons for JXTC and to establish an integrated exploration and exploitation joint venture company, along with a processing joint venture company.

As of June 30, 2011, the Company is still studying the potential venture with JXTC.

u. Heads of Agreement (HOA) with ARC Exploration Limited, Australia (ARC), Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) and PT Cibaliung Sumberdaya (CSD)

Based on the HOA dated February 6, 2009, the Company, ARC, ANZ and CSD agreed with several terms and conditions relating to the take-over of ownership of CSD, such as in relation to ARC convertible notes, conversion of loans into equity in CSD, purchase of shares, take-over by the Company of US$8,000,000 loan and shareholder loan and management of CSD. As of July 6, 2009, all the above-mentioned terms and conditions had been completed.

Based on the HOA, when all the terms and conditions were completed and if CSD's production and sales reached a minimum of 512,252 toz of gold and gold equivalent and the average price of gold based on the Independent Third Party Price Index from the first gold-pour until one month after the production of gold and gold equivalent reached 512,252 toz is US$750/toz or above, the Company agreed to pay US$1,400,000 to ANZ.

On February 6, 2009, the Company entered into a Shareholder Loan Agreement with CSD, whereby the Company agreed to provide loan amounting to Rp8,450,000 with an annual interest rate of 17% and maturing on December 23, 2011.

On February 6, 2009, the Company entered into a Management Agreement with CSD and ARC, under which ARC and the Company agreed to accept the resignation of the existing Directors and Commissioners of CSD and to appoint new Directors and Commissioners of CSD as proposed by the Company.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

u. Perjanjian *"Heads of Agreement"* (HOA) dengan ARC Exploration Limited, Australia (ARC), Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) dan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) (lanjutan)

Pada tanggal 16 Februari 2009, berdasarkan Keputusan Bersama Pemegang Saham (*Circular Resolution of Shareholders*) CSD, para pemegang saham telah memilih Direksi dan Komisaris CSD yang baru.

Pada tanggal 6 Juli 2009, berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, No.12 tanggal 6 Juli 2009, Perusahaan telah membeli saham kepemilikan ARC dan ANZ di CSD sehingga kepemilikan saham di CSD sebesar 99,15%.

v. Permasalahan Hukum Kuasa Pertambangan

1. Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP)

a. KP eksploitasi Perusahaan untuk penambangan nikel di Pulau Obi telah dibatalkan perizinannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 71 Tahun 2008 tanggal 1 April 2008 ("SK No. 71"). Perusahaan telah mengajukan gugatan terhadap SK No. 71 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Pada tanggal 28 Januari 2009, berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/G.TUN/2008/ PT.TUN.ABN ("SK PTUN No. 09") memutuskan untuk menolak gugatan Perusahaan terhadap SK No. 71.

Pada bulan Februari 2009, Perusahaan telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar atas hasil keputusan SK PTUN No. 09.

Pada tanggal 29 Mei 2009, berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 33/B.TUN/2009/ PT. TUN.MKS ("SK PTUN No. 33") memutuskan untuk menguatkan hasil keputusan SK PTUN No. 09.

Pada tanggal 22 Juli 2009, Perusahaan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung mengenai hasil keputusan SK PTUN No. 33.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

u. Heads of Agreement (HOA) with ARC Exploration Limited, Australia (ARC), Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) and PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) (continued)

On February 16, 2009, based on the Circular Resolution of Shareholders of CSD, the shareholders have appointed the new Directors and Commissioners of CSD.

On July 6, 2009, based on Notarial Deed No.12 dated July 6, 2009 of Mala Mukti, S.H., LL.M, the Company bought ARC's and ANZ's shares ownership in CSD, representing 99.15% shares ownership.

v. Legal Issues Related to Mining Authorizations

1. Withdrawal of Mining Authorizations

a. The Company's mining exploitation authorization for nickel mining at Obi Island has been cancelled based on the Decision Letter No. 71 Year 2008 dated April 1, 2008 of the Head of the District of South Halmahera ("SK No. 71"). The Company filed a suit at the Ambon State Administrative Court against SK No. 71.

On January 28, 2009, based on its Decision Letter No. 09/G.TUN/2008/ PT.TUN.ABN, the Ambon State Administrative Court ("SK PTUN No. 09") dismissed the suit filed against SK No. 71.

In February 2009, the Company appealed the decision of SK PTUN No. 09 to the Makassar High State Administrative Court.

On May 29, 2009, based on its Decision Letter No. 33/B.TUN/2009/PT. TUN. MKS, the Makassar High State Administrative Court ("SK PTUN No. 33") decided to confirm the decision of SK PTUN No. 09.

On July 22, 2009, the Company appealed to the Supreme Court regarding the decision of SK PTUN No. 33.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

v. Permasalahan Hukum Kuasa Pertambangan (lanjutan)

1. Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) (lanjutan)

Pada tanggal 26 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 323/K/TUN/2009 (SK No. 323) memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Perusahaan mengenai hasil keputusan SK PTUN No. 33.

Pada tanggal 2 Maret 2010, Perusahaan telah menerima Pendapat Hukum dari Kantor Hukum Zulfadli Soewito sehubungan dengan KP eksploitasi Perusahaan di Pulau Obi. Pendapat Hukum tersebut, antara lain, disebutkan bahwa:

1. SK No. 323 adalah putusan yang bersifat menerangkan saja atas suatu keadaan hukum dan tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
2. Bupati Halmahera Selatan tidak dapat meminta Perusahaan meninggalkan area pertambangan dengan menggunakan SK No. 323.
3. Dengan menggunakan SK No. 323 yang bersifat menerangkan saja atas suatu keadaan hukum, Bupati Halmahera Selatan tidak dapat menerbitkan IUP di atas wilayah pertambangan Perusahaan di Pulau Obi.
4. Pembatalan KP eksploitasi Perusahaan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (MESDM) dan Perusahaan telah diberikan izin khusus oleh MESDM, dan izin khusus atas KP Perusahaan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh siapapun sebelum berakhirnya jangka waktu yaitu pada tahun 2028.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

v. Legal Issues Related to Mining Authorizations (continued)

1. Withdrawal of Mining Authorizations (continued)

On October 26, 2009, based on its Decision Letter No. 323/K/TUN/2009 (SK No. 323), the Supreme Court dismissed the suit filed by the Company regarding the decision of SK PTUN No. 33.

On March 2, 2010, the Company received the Legal Opinion from Zulfadli Soewito Law Office regarding the Company's mining exploitation authorization at Obi Island. The Legal Opinion, states, among others, that:

1. *SK No. 323 is a decision which was intended only to explain the legal circumstances and can not be implemented by the Ambon State Administrative Court.*
2. *The Head of the District of South Halmahera can not require the Company to leave the mining area by using SK No. 323.*
3. *By using SK No. 323 which is only intended to explain the legal circumstances, the Head of the District of South Halmahera can not issue IUP in the Company's mining area at Obi Island.*
4. *The cancellation of the Company's mining exploitation authorization can be made only by the Director General of General Mining of the Department of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia on behalf of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (MESDM), and the Company has been granted special permit by MESDM, and the special permit on the Company's mining exploitation authorization can not be cancelled by anyone until the end of the period, which is 2028.*

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

v. Permasalahan Hukum Kuasa Pertambangan (lanjutan)

1. Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) (lanjutan)

Pada tanggal 6 Juli 2010, Perusahaan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011, Perusahaan belum menerima hasil dari Peninjauan Kembali (Catatan 13).

b. KP eksplorasi Perusahaan untuk penambangan nikel di daerah Langgikima dan Boenaga, Sulawesi Tenggara telah dicabut perizinannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 545/199 tanggal 14 September 2007. Perusahaan menerima surat keputusan tersebut pada tanggal 4 Mei 2008, setelah menerima Surat Bupati Konawe Utara No. 545/326 tanggal 14 April 2008 tentang pencabutan perizinan KP tersebut.

2. Pengurangan KP

a. KP eksploitasi Perusahaan untuk penambangan nikel di daerah Tapunopaka dan pulau Bahubulu di Sulawesi Tenggara telah dikurangi luas lahannya dari 6.213 hektar yang terdiri dari blok Tapunopaka dan Bahubulu menjadi 5.000 hektar untuk blok Bahubulu saja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 153 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 (SK No. 153). Atas pengurangan ini, Perusahaan kehilangan potensi pendapatan dari bijih nikel sekitar 83,2 juta ton.

Pada tanggal 11 Agustus 2008, Perusahaan telah menerima Pendapat Hukum dari Kantor Hukum Soemadipradja & Taher sehubungan dengan pencabutan KP di Tapunopaka dan Pulau Bahubulu. Berdasarkan Pendapat Hukum tersebut, Surat Keputusan Bupati adalah bertentangan dengan perundangan yang berlaku umum dan, karena itu, Perusahaan tetap berhak melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

v. Legal Issues Related to Mining Authorizations (continued)

1. Withdrawal of Mining Authorizations (continued)

On July 6, 2010, the Company requested for a Judicial Review (Peninjauan Kembali) from the Supreme Court. As of October 28, 2011, the Company has not received the result of the Judicial Review (Note 13).

b. The Company's exploration mining authorization for nickel mining at Langgikima and Boenaga, Southeast Sulawesi has been withdrawn by the Decision Letter No. 545/199 dated September 14, 2007 of the Head of the District of North Konawe. The Company received the decision letter on May 4, 2008, after receiving the Letter No. 545/326 dated April 14, 2008 of the Head of the District of North Konawe, relating to the withdrawal of the Mining Authorization.

2. Reduction of Mining Authorizations

a. The area of the Company's exploitation mining authorizations for nickel mining at Tapunopaka and Bahubulu Island in Southeast Sulawesi has been reduced from 6,213 hectares, which include Tapunopaka and Bahubulu, to 5,000 hectares only for Bahubulu based on the Decision Letter No. 153 Year 2008 dated March 17, 2008 of the Head of the District of North Konawe (SK No. 153). Based on this reduction, the Company has lost potential revenues from nickel ore of about 83.2 million tons.

On August 11, 2008, the Company received the Legal Opinion from Soemadipradja & Taher Law Office regarding the withdrawal of the mining authorizations in Tapunopaka and Bahubulu Island. Based on the Legal Opinion, the Decision Letter of the Head of the District is against the prevailing law and, accordingly, the Company still has the right to conduct mining activities in those areas.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

v. Permasalahan Hukum Kuasa Pertambangan (lanjutan)

2. Pengurangan KP (lanjutan)

Pada tanggal 28 Oktober 2008, berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 10/G/2008/PTUN-Kdi ("SK-PTUN No. 10G") SK No. 153 telah dibatalkan.

Pada bulan November 2008, Bupati Konawe Utara telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar atas SK PTUN No. 10G.

Pada tanggal 3 Maret 2009, berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 10/B.TUN/2009/ PT.TUN.MKs ("SK PTUN No. 10") memutuskan untuk membatalkan hasil keputusan SK PTUN No. 10G.

Pada tanggal 24 April 2009, Perusahaan telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait dengan hasil keputusan SK PTUN No. 10.

Pada tanggal 11 Januari 2010, Perusahaan telah menerima beberapa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 4 tahun 2010 mengenai Pembatalan SK No. 153 dan menerima IUP untuk beberapa wilayah pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 27 Januari 2010, Perusahaan telah menerima Pendapat Hukum dari Kantor Hukum Mayasari sehubungan dengan KP eksploitasi Perusahaan di Tapunopaka. Berdasarkan Pendapat Hukum tersebut, SK No. 153 adalah bertentangan dengan perundangan yang berlaku umum dan, karena itu, Perusahaan tetap berhak melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

v. Legal Issues Related to Mining Authorizations (continued)

2. Reduction of Mining Authorizations (continued)

On October 28, 2008, based on the Decision Letter No. 10/G/2008/PTUN-Kdi of the Kendari State Administrative Court ("SK-PTUN No.10G"), SK No. 153 was cancelled.

In November 2008, the Head of the District of North Konawe appealed the decision of SK PTUN No. 10G to the Makassar High State Administrative Court.

On March 3, 2009, based on its Decision Letter, the Makassar High State Administrative Court No. 10/ B.TUN/2009/PT.TUN.MKs ("SK PTUN No. 10") decided to cancel the decision of SK PTUN No. 10G.

On April 24, 2009, the Company appealed to the Supreme Court regarding the decision of SK PTUN No. 10.

On January 11, 2010, the Company received the Decision Letter No. 4 Year 2010 of the Head of the District of North Konawe regarding cancellation of SK No. 153 and received IUP for some mining areas in North Konawe, Southeast Sulawesi.

On January 27, 2010, the Company received the Legal Opinion from Mayasari Law Office regarding the Company's mining exploitation authorization in Tapunopaka. Based on the Legal Opinion, SK No. 153 is against the prevailing law and, accordingly, the Company still has the right to conduct mining activities in the area.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

v. Permasalahan Hukum Kuasa Pertambangan (lanjutan)

2. Pengurangan KP (lanjutan)

Pada tanggal 10 Februari 2010, Perusahaan telah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengenai hasil kasasi Perusahaan kepada Mahkamah Agung. Dalam pemberitahuan tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 284K/ TUN/2008 tanggal 16 Desember 2009 ("MA 2009"), Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Perusahaan mengenai pembatalan SK No. 153. Akan tetapi, sebelum keputusan Mahkamah Agung diatas, pada tanggal 11 Januari 2010, SK No. 153 telah dibatalkan oleh Bupati Konawe Utara dan Perusahaan telah memiliki IUP (dahulu bernama KP) atas wilayah pertambangan tersebut

Pada tanggal 6 Agustus 2010, Perusahaan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011, Perusahaan belum menerima hasil dari Peninjauan Kembali. Manajemen berkeyakinan Perusahaan dapat mempertahankan IUP/KP yang dimiliki secara sah oleh Perusahaan.

b. Berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Morowali Sekretariat Daerah Kabupaten No. 119/ 0340/Tamben/2008 tanggal 19 April 2008, KP eksplorasi yang dimiliki oleh Perusahaan atas wilayah Bungku Selatan, Bungku Tengah, Lembo, Bahodapi, Witaponda, Witaponda Tanoa, Witaponda Tambalako dan Witaponda Wosu di Sulawesi Tengah telah dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Morowali. Akan tetapi, Perusahaan masih melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menerbitkan kembali KP.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

v. Legal Issues Related to Mining Authorizations (continued)

2. Reduction of Mining Authorizations (continued)

On February 10, 2010, the Company received an announcement from the Kendari State Administrative Court regarding the result of the appeal to the Supreme Court. The announcement states that based on its Decision Letter No. 284K/TUN/2008 dated December 16, 2009 ("MA 2009"), the Supreme Court has dismissed the suit filed by the Company regarding the cancellation of SK No. 153. Prior to the above-mentioned Supreme Court ruling, however, on January 11, 2010, SK No. 153 has been cancelled by the Head of the District of North Konawe and the Company has received IUP (previously known as KP) for the mining areas.

On August 6, 2010, the Company requested for a Judicial Review (Peninjauan Kembali) from the Supreme Court. As of October 28, 2011, the Company has not yet received the result of the Judicial Review. The management believes the Company can maintain the mining authorizations which are legally owned by the Company.

b. Based on the Letter No. 119/0340/ Tamben/2008 dated April 19, 2008 of the Secretary of the Morowali District Government, the exploration mining authorizations which were owned by the Company for South Bungku, Central Bungku, Lembo, Bahodapi, Witaponda, Witaponda Tanoa, Witaponda Tambalako and Witaponda Wosu in Central Sulawesi had been returned to the Morowali District Government. However, the Company is still trying to negotiate with the Morowali District Government for the re-issuance of the mining authorizations.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

v. Permasalahan Hukum Kuasa Pertambangan (lanjutan)

3. Tumpang tindih KP

a. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.2356 Tahun 2007 tanggal 29 September 2007, telah diterbitkan KP yang wilayahnya sama dengan KP eksplorasi Perusahaan untuk penambangan nikel di daerah Mandiodo, Sulawesi Tenggara.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 92 tanggal 13 April 2007 dan Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 204 tanggal 6 Juli 2007, Bupati Kolaka menerbitkan KP baru kepada perusahaan lain diatas wilayah lahan tambang utara dan tambang tengah Pomalaa, Sulawesi Tenggara yang dimiliki oleh Perusahaan masing-masing berdasarkan KP No. KW.98PP0214 dan KW.98PP0216.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 28 Oktober 2011, manajemen telah melakukan berbagai upaya termasuk upaya hukum dalam mempertahankan KP yang dimiliki secara sah oleh Perusahaan. Terkait dengan pencabutan KP eksploitasi Perusahaan di Pulau Obi, manajemen tetap akan menempuh penyelesaian melalui pendekatan kepada instansi Pemerintah yang lebih berwenang daripada kepala kabupaten dan telah pula mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dalam hal tidak tercapai penyelesaian. Disamping itu, berdasarkan data Sistim Informasi Geografis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, izin khusus yang diberikan kepada Perusahaan berdasarkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1150/30/MEM.B/2008 tanggal 13 Februari 2008 masih tercatat atas nama Perusahaan dan berlaku sampai dengan tahun 2028. Karena status area pertambangan tersebut sebagai aset Negara, Perusahaan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penurunan nilai atas biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai atas biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan dan Perusahaan dapat mempertahankan IUP/KP yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan 13).

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

v. Legal Issues Related to Mining Authorizations (continued)

3. Overlapping of Mining Authorizations

a. Based on the Decision Letter No. 2356 Year 2007 dated September 29, 2007 of the Head of the District of North Konawe, the mining authorization has been issued which covers the same area with the Company's nickel exploration mining authorization in Mandiodo, Southeast Sulawesi.

b. Based on the Decision Letter No. 92 dated April 13, 2007 and the Decision Letter No. 204 dated July 6, 2007 of the Head of the District of Kolaka, the new mining authorizations have been issued to other companies in the north and central mine areas at Pomalaa, Southeast Sulawesi that are owned by the Company through its mining authorizations No. KW.98PP0214 and KW.98PP0216, respectively.

As of the completion date of the consolidated financial statements on October 28, 2011, the management is working on the above matters including pursuing legal actions to maintain the mining authorizations which are legally owned by the Company. Regarding the withdrawal of the Company's mining exploitation authorization at Obi Island, the management will continue working on the settlement by approaching the Government body with higher authority than the Head of District and has proposed the Judicial Review (Peninjauan Kembali) to the Supreme Court if no solution can be reached. In addition, based on Geographical System Information of the Department of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, a special permit which has been issued to the Company based on the Letter No. 1150/30/MEM.B/2008 dated February 13, 2008 of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia is still under the Company's name and valid up to 2028. Because of the status of the mining area as property of the Government of Indonesia, the Company has been prioritized to have the IUP Operation and Production based on Law No 4 Year 2009 regarding mining and coal (UU Minerba).

Management believes that the accumulated impairment loss on deferred exploration and development expenditures is adequate to cover the decline in value of deferred exploration and development expenditures and that the Company will be able to maintain its mining authorizations (Note 13).

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

w. UU Minerba dan Peraturan Pemerintah yang Terkait

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan UU Minerba. Dengan diberlakukannya UU Minerba, dapat menimbulkan risiko seperti ketiadaan pembeli dalam negeri untuk produk-produk hasil tambang tertentu terkait dengan adanya kewajiban untuk memasok pasar dalam negeri, berkurangnya cadangan karena adanya batasan luas kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan kesiapan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu lima tahun atau sampai dengan tahun 2014.

Pada tanggal 1 Februari 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (PP No. 22) dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23).

PP No. 22 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan, tata cara penugasan penyelidikan, penelitian dan pengelolaan data.

PP No. 23 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri; tata cara pemberian IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dan Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”); pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; tata cara penyampaian laporan hasil eksplorasi dan operasi produksi dan divestasi saham pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki pemegang saham asing. PP No. 23 juga mewajibkan agar KP diubah menjadi IUP dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterbitkannya PP No. 23, akan tetapi tata laksananya masih perlu diperjelas oleh Pemerintah.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, manajemen terus memonitor perkembangan peraturan pelaksana UU Minerba secara ketat dan masih dalam proses menganalisa dampak dari UU Minerba terhadap Perusahaan, jika ada, pada saat peraturan-peraturan pelaksanaan ini diterbitkan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

w. UU Minerba and the Related Government Regulations

On January 12, 2009, the Government of the Republic of Indonesia issued UU Minerba. The application of UU Minerba might create such risks as the lack of domestic buyers for certain mining products related to the obligation to supply the domestic markets, the decrease of mining reserves due to limitation in the mining exploration area and production activities, and the Company’s capability to build processing and refinery facilities within five years or up to 2014.

On February 1, 2010, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 22 Year 2010 regarding Mining Areas (PP No. 22) and Government Regulation No. 23 Year 2010 regarding the Implementation of Coal and Mineral Mining Operations (PP No. 23).

PP No. 22 regulates further provisions concerning the boundary, area, and mechanism in determining the mine area, assignment procedures for investigation, research and data processing.

PP No. 23 regulates further provisions concerning preferential treatment of minerals and/or coal for domestic purposes; procedures for granting the IUP, Special Mining Right (“IUPK”) and People Mining Right (“IPR”); implementation of community development and empowerment; the procedures for reporting the results of exploration and production operations and the share divestment of IUP holder and IUPK holder whose shares are owned by foreign shareholders. PP No. 23 also requires a KP to be converted into an IUP within three months of the issue of PP No. 23, however, the details of procedures remain to be specified by the Government.

As of June 30, 2011, management is closely monitoring the progress of the implementing regulations for UU Minerba and in the process of analyzing the impact, if any, of the Mining Law to the Company once these regulations are issued.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

x. Perjanjian dengan Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) dan Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Kawasaki)

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan perbaikan atas pabrik FENI III, dimana Perusahaan melakukan klaim untuk penggantian atas biaya tersebut kepada Kawasaki (Catatan 12). Kawasaki setuju untuk menanggung biaya perbaikan sebesar US$7.500.000, sesuai dengan *settlement agreement* antara Perusahaan dengan Mitsui dan Kawasaki yang ditandatangani pada tanggal 29 April 2008.

Pada tanggal 16 dan 17 April 2009, Perusahaan mengadakan pertemuan dengan Kawasaki sehubungan dengan perpanjangan *Letter of Credit*. Kawasaki bersedia untuk memperpanjang jangka waktu *Letter of Credit* sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009.

Pada bulan September dan November 2009, Perusahaan menerima pelunasan *reimbursement* dari Kawasaki atas proyek optimasi *Furnace* No. 3 sebesar US$6.429.995 atau setara dengan Rp61.045.223.

y. Tambang Sarolangun

Pada tanggal 27 Januari 2011, ICR, Entitas Anak, mengakuisisi 100% kepemilikan saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP). CTSP melakukan penambangan batubara di Sarolangun, Provinsi Jambi, Indonesia dan telah beroperasi secara komersial pada tanggal 21 Februari 2011.

z. Pengiriman Komoditas Feronikel

Pada tanggal 16 Maret 2011, kapal kargo MV Sinar Kudus (Sinar Kudus) yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Samudera Indonesia Tbk yang mengangkut komoditas feronikel Perusahaan dibajak di sekitar perairan Somalia. Komoditas feronikel tersebut dalam pelayaran menuju konsumen Perusahaan di Eropa dan Perusahaan telah menyampaikan kepada konsumen atas insiden ini. Meskipun insiden ini menyebabkan tertundanya pengiriman feronikel ke konsumen di Eropa, Perusahaan tidak mendapatkan denda dari konsumen dan komoditas feronikel Perusahaan telah dilindungi dengan asuransi kerugian secara penuh terhadap kemungkinan kehilangan dan kerusakan kargo. Pengiriman komoditas feronikel Perusahaan biasanya menggunakan dasar *Cost, Insurance and Freight* (CIF). Pada tanggal 1 Mei 2011, Sinar Kudus telah dibebaskan dan konsumen Perusahaan telah menerima feronikel tersebut.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

x. Agreement with Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) and Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Kawasaki)

In 2009, the Company conducted repairs on the FENI III plant and recognized a claim for reimbursement of the costs thereof to Kawasaki (Note 12). Kawasaki has issued a warranty for costs amounting to US$7,500,000, according to the settlement agreement dated April 29, 2008 among the Company, Mitsui and Kawasaki.

On April 16 and 17, 2009, the Company held meetings with Kawasaki on the renewal of the Letter of Credit covering the warranty. Kawasaki agreed to extend its Letter of Credit until October 31, 2009.

In September and November 2009, the Company received from Kawasaki the settlement of reimbursement amounting to US$6,429,995 or equivalent to Rp61,045,223 for the optimizing Furnace No. 3 Project.

y. Sarolangun Mining Area

On January 27, 2011, ICR, a Subsidiary, acquired 100% interest in PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP). CTSP is engaged in coal mining in Sarolangun, Jambi Province, Indonesia and commenced its commercial operations on February 21, 2011.

z. Ferronickel Shipment

On March 16, 2011, MV Sinar Kudus (Sinar Kudus) cargo vessel, owned and operated by PT Samudera Indonesia Tbk, was hijacked in Somalia. The cargo vessel carried the Company's ferronickel for delivery to the Company's customers in Europe and the Company had notified its European customers about the incident. Although the incident resulted in delay of ferronickel shipment to the customers in Europe, the Company did not receive any penalties from its customers and the cargo was fully insured against the risk of loss and damage. The Company normally ships its ferronickel on the Cost, Insurance and Freight (CIF) basis. On May 1, 2011, Sinar Kudus was released and the ferronickel cargo was successfully delivered to the Company's customers.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

aa. Pendirian PT Feni Haltim

Pada tanggal 24 Mei 2011, berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris NG, S.H., S.E., M.H., No. 190, Perusahaan dan IMC mendirikan PT Feni Haltim (FH) dengan masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 50%. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-29434.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011. FH bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan dan jasa.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, FH masih dalam tahap pengembangan.

ab. Pendirian PT Menara Antam Sejahtera

Pada tanggal 9 Juni 2011, berdasarkan Akta Notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., No. 26, Perusahaan, Dana Pensiun Antam, PT Minerina Bhakti dan PT HK Realtindo mendirikan PT Menara Antam Sejahtera (MAS) dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 25%, 30%, 25% dan 20%. MAS bergerak dalam bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya. Pada tanggal 3 Agustus 2011, akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Catatan 39b).

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, MAS masih dalam tahap pengembangan.

ac. Pendirian PT Borneo Edo International Agro

Pada tanggal 27 Juli 2010, MCU dan BEI, Entitas Anak, mendirikan PT Borneo Edo International Agro (BEIA) dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,5% dan 0.5%. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80.AH.02.01 Tahun 2008 tanggal 27 Juli 2010. BEIA bergerak dalam bidang perkebunan, perindustrian, pengangkutan darat hasil perkebunan, perdagangan dan jasa.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, BEIA masih dalam tahap pengembangan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

aa. Establishment of PT Feni Haltim

On May 24, 2011, based on Notarial Deed No. 190 of Buntario Tigris NG, S.H., S.E., M.H., the Company and IMC established PT Feni Haltim (FH) with share ownership of 50% each. The establishment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by his Decision Letter No. AHU-29434.AH.01.01 Year 2011 dated June 13, 2011. FH is engaged in trading, construction and services.

As of June 30, 2011, FH is still in the development stage.

ab. Establishment of PT Menara Antam Sejahtera

On June 9, 2011, based on Notarial Deed No. 26 of Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., the Company, Dana Pensiun Antam, PT Minerina Bhakti and PT HK Realtindo established PT Menara Antam Sejahtera (MAS) with share ownership of 25%, 30%, 25% and 20%, respectively. MAS will engage in manufacturing, trading, transportation and other services. On August 3, 2011, the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Note 39b).

As of June 30, 2011, MAS is still in the development stage.

ac. Establishment of PT Borneo Edo International Agro

On July 27, 2010, MCU and BEI, Subsidiaries, established PT Borneo Edo International Agro (BEIA), with share ownership of 99.5% and 0.5%, respectively. The establishment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by his Decision Letter No. AHU-80.AH.02.01 Year 2008 dated July 27, 2010. BEIA is engaged in agriculture, industry, agricultural land transportation, trading and services.

As of June 30, 2011, BEIA is still in the development stage.

37. IKHTISAR PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("SAK") DI INDONESIA DAN DI AUSTRALIA

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun berdasarkan SAK di Indonesia yang dalam hal-hal tertentu berbeda dengan SAK di Australia. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2005, praktik akuntansi di Australia telah menerapkan "*Australian equivalents to International Financial Reporting Standards* ("AIFRS")". Sebelum tanggal 1 Januari 2011, perbedaan yang signifikan adalah dalam hal kebijakan kapitalisasi rugi kurs, pengakuan dan amortisasi hak atas tanah.

a) SAK di Indonesia tidak memperkenankan amortisasi hak atas tanah kecuali dalam kondisi tertentu. Pengecualian tersebut dalam hal terdapat penurunan kualitas tanah, pemakaian tanah di daerah terpencil yang bersifat sementara dan prediksi manajemen atas kepastian perpanjangan hak kemungkinan besar tidak diperoleh.

   Berdasarkan AIFRS, hak atas tanah ditelaah apabila risiko dan hasil yang terkait dengan kepemilikan tanah secara substansi telah ditransfer dari *lessor* kepada *lessee* dan dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. AIFRS mengharuskan hak atas tanah yang memiliki jangka waktu tertentu, walaupun dapat diperpanjang, harus diamortisasi selama jangka waktu hak atas tanah.

b) SAK di Indonesia tidak secara khusus mengatur perlakuan akuntansi untuk tambahan akuisisi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali atas porsi kepentingan minoritas pada Entitas Anak. SAK di Indonesia mengenai penggabungan usaha yang dicapai melalui pembelian saham secara bertahap menyatakan bahwa nilai wajar aktiva dan liabiltas yang dapat diidentifikasi ditentukan pada tanggal setiap terjadinya transaksi pembelian dan *goodwill* diakui pada tanggal akuisisi.

   Berdasarkan AIFRS, apabila porsi kepentingan minoritas pada entitas anak diakuisisi oleh pemegang saham pengendali, maka tidak ada tambahan *goodwill* yang dicatat karena transaksi ini merupakan transaksi ekuitas (misalnya transaksi dengan pemegang saham dalam kapasitas mereka sebagai pemilik).

c) Sebelum tanggal 1 Januari 2011, SAK di Indonesia memperkenankan *goodwill* diamortisasi selama jangka waktu tertentu yang tidak melebihi 20 tahun. *Goodwill* negatif harus diturunkan secara proporsional ke nilai wajar aset non moneter, apabila terdapat sisa diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan (*deferred income*) serta diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama suatu periode yang tidak kurang dari dua puluh tahun.

37. SUMMARY OF SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("FAS") AND AUSTRALIAN FAS

The Company's consolidated financial statements are prepared based on Indonesian FAS in Indonesia which, to some extent, differ from those in Australia ("Australian FAS"). Effective from January 1, 2005, Australian accounting practice has been implementing the Australian equivalents to International Financial Reporting Standards ("AIFRS"). Before January 1, 2011, the significant differences related to the policy on capitalization of foreign exchange losses, recognition and amortization of land-rights.

a) Indonesian FAS do not allow amortization of land-rights, with several exceptions under certain circumstances. These certain circumstances relate to impairment of quality of land, temporary use of land in remote areas and management's assessment that it is unlikely to obtain the renewal of the land-rights.

   Under AIFRS, land-rights are assessed if the risks and rewards incidental to the ownership of the land are substantially transferred by the lessor to the lessee and would be classified as capital lease. AIFRS require land-rights that are valid only for certain periods, although they could be extended, to be amortized over the lease term of the land-rights.

b) Indonesian FAS does not specifically provide for the accounting for the subsequent acquisition of non-controlling interest in a Subsidiary by the controlling shareholders. Indonesian FAS on business combinations achieved in successive share purchases provide that the fair values of the identifiable assets and liabilities are determined as at the date of each step of purchase transaction and goodwill is recognized at the date of acquisition.

   Under AIFRS, where the outstanding non-controlling interest in a Subsidiary is subsequently acquired by the controlling shareholders, no additional goodwill is recorded since this is an equity transaction (i.e., transactions with owners in their capacity as owners).

c) Prior to January 1, 2011, Indonesian FAS allowed amortization of goodwill over a certain period not exceeding 20 years. While negative goodwill is reduced proportionately against the fair value of acquired non-monetary assets, the excess is treated as deferred income and recognized as income on a systematic basis over a period of not less than twenty years.

37. IKHTISAR PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("SAK") DI INDONESIA DAN DI AUSTRALIA (lanjutan)

AIFRS tidak memperkenankan *goodwill* diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun apakah telah mengalami penurunan nilai, sementara negatif *goodwill* diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

d) SAK di Indonesia memperkenankan kapitalisasi rugi kurs yang terjadi atas pinjaman dalam mata uang asing yang digunakan untuk perolehan aset tetap akibat dari depresiasi mata uang secara luar biasa dimana terhadap hal tersebut secara praktis tidak memungkinkan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*). Selisih kurs tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai tercatat aset yang bersangkutan sepanjang nilai tercatat setelah penyesuaian tersebut tidak melebihi nilai terendah antara biaya penggantian dan nilai yang dapat diperoleh kembali dari penjualan atau penggunaan aset tersebut.

AIFRS tidak memperkenankan kapitalisasi rugi kurs atas pinjaman yang timbul sebagai akibat dari depresiasi mata uang secara luar biasa. Dalam keadaan ini, rugi kurs tersebut dibebankan langsung ke laporan laba rugi komprehensif.

Sejak tanggal 1 Januari 2011, SAK di Indonesia tidak memperkenankan *goodwill* diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun apakah telah mengalami penurunan nilai, sementara negatif *goodwill* diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. *Goodwill* negatif yang berasal dari kombinasi bisnis sebelumnya harus dihentikan pengakuannya pada tanggal 1 Januari 2011 dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2011.

Di bawah ini adalah ikhtisar penyesuaian yang signifikan terhadap laba bersih untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan ekuitas pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 apabila AIFRS diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian, sebagai pengganti SAK di Indonesia. Terdapat perbedaan beberapa persyaratan pengungkapan akan tetapi dianggap tidak material.

37. SUMMARY OF SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("FAS") AND AUSTRALIAN FAS (continued)

AIFRS do not allow amortization of goodwill, but require it to be tested for impairment, while negative goodwill should be recognized as income in the consolidated statements of comprehensive income.

d) Indonesian FAS allow capitalization of foreign exchange losses incurred on foreign currency loans used to finance the acquisition of assets resulting from a severe currency depreciation against which there is no practical means of hedging. Such exchange differences are capitalized to the carrying amount of the related asset, provided that the adjusted carrying amount does not exceed the lower of the replacement cost and the amount recoverable from the sale or use of the asset.

AIFRS do not allow capitalization of foreign exchange losses on borrowings arising from a severe depreciation of the currency. These foreign exchange losses are charged to the statements of comprehensive income.

From January 1, 2011, Indonesian FAS do not allow amortization of goodwill, but require it to be tested for impairment, while negative goodwill should be recognized as income in the consolidated statements of comprehensive income. Negative goodwill arising from prior business combinations should be derecognized at January 1, 2011.

The following is a summary of the significant adjustments to net income for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 and stockholders' equity as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008 which would have been required had AIFRS instead of Indonesian FAS been applied to the consolidated financial statements. There are certain disclosure requirement differences; however, these are not considered material.

37. IKHTISAR PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("SAK") DI INDONESIA DAN DI AUSTRALIA (lanjutan)

37. SUMMARY OF SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("FAS") AND AUSTRALIAN FAS (continued)

a. Penyesuaian terhadap laba bersih:

a. Adjustments to net income:

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian yang disusun berdasarkan SAK di Indonesia	1.023.532.657	1.683.399.992	604.307.088	1.368.139.165	*Income attributable to the owner of the parent per consolidated statements of comprehensive income prepared under Indonesian FAS*
Penyesuaian AIFRS:					*AIFRS adjustments:*
Penambahan (pengurangan) karena:					*Increase (decrease) due to:*
a) Amortisasi hak atas tanah selama estimasi jangka waktu	(785.742)	(2.683.279)	(1.652.504)	(1.730.488)	*a) Amortization of land-rights over their respective terms*
b) *Goodwill* negatif	-	4.930.451	342.104.841	-	*b) Negative goodwill*
c) Amortisasi *goodwill*	-	4.841.210	4.273.631	2.104.269	*c) Amortization of goodwill*
d) Amortisasi rugi kurs yang dikapitalisasi berdasarkan SAK di Indonesia	-	3.897.697	9.063.859	9.063.859	*d) Amortization of capitalized foreign exchange losses based on Indonesian FAS*
e) Efek pajak atas penyesuaian di atas	196.436	(3.417.339)	(99.523.853)	(3.350.438)	*e) Tax effect on above adjustments*
Perkiraan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk menurut AIFRS	**1.022.943.351**	**1.690.968.732**	**858.573.062**	**1.374.226.367**	***Approximate income attributable to the owner of the parent in accordance with AIFRS***
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	**107,42**	**177,57**	**90,16**	**144,11**	***Basic earnings per share (full amount)***

b. Penyesuaian terhadap ekuitas:

b. Adjustments to stockholders' equity:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
		(Disajikan kembali – Catatan 43/*As restated – Note 43*)			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per laporan posisi keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan SAK di Indonesia	9.883.718.803	9.583.543.449	8.154.023.079	8.067.790.149	*Stockholders' equity attributable to the owner of the parent per consolidated statements of financial position prepared under Indonesian FAS*
Penyesuaian AIFRS:					*AIFRS adjustments:*
Penambahan (pengurangan) karena:					*Increase (decrease) due to:*
a) Amortisasi rugi kurs yang dikapitalisasi berdasarkan SAK di Indonesia	-	-	(3.897.697)	(12.961.556)	*a) Amortization of capitalized foreign exchange losses based on Indonesian FAS*
b) Amortisasi hak atas tanah selama estimasi jangka waktu	(19.782.420)	(18.996.678)	(15.221.826)	(12.733.167)	*b) Amortization of land-rights over their respective terms*
c) Amortisasi *goodwill*	11.581.026	11.581.026	6.739.816	2.466.185	*c) Amortization of goodwill*
d) *Goodwill* negatif	347.035.292	347.035.292	342.104.841	-	*d) Negative goodwill*
e) Liabilitas pajak tangguhan	(97.746.435)	(97.942.870)	(94.491.232)	5.061.451	*e) Deferred tax liabilities*
Penyesuaian bersih	241.087.463	241.676.770	235.233.902	(18.167.087)	*Net adjustments*
Perkiraan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk menurut AIFRS	**10.124.806.266**	**9.825.220.219**	**8.389.256.981**	**8.049.623.062**	***Approximate stockholders' equity attributable to the owner of the parent in accordance with AIFRS***

38. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

38. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The carrying values and the estimated fair values of the Company's and Subsidiaries' financial instruments that are carried in the consolidated statements of financial position as of June 30, 2011 are as follows:

	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset Keuangan Lancar			***Current Financial Assets***
Bank dan deposito berjangka	2.841.881.218	2.841.881.218	*Cash in banks and time deposits*
Piutang usaha - bersih	1.655.847.341	1.655.847.341	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - bersih	102.457.900	102.457.900	*Other receivables - net*
Jumlah aset keuangan lancar	4.600.186.459	4.600.186.459	*Total current financial assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar			***Non-current Financial Assets***
Kas yang dibatasi penggunaannya	121.860.394	121.860.394	*Restricted cash*
Investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih	35.668.299	35.668.299	*Investments in available-for-sale financial assets - net*
Aset tidak lancar lainnya - uang jaminan	5.728.707	5.728.707	*Other non-current assets - guarantee deposits*
Jumlah aset keuangan tidak lancar	163.257.400	163.257.400	*Total non-current financial assets*
Jumlah Aset Keuangan	**4.763.443.859**	**4.763.443.859**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan Lancar			***Current Financial Liabilities***
Liabilitas derivatif	1.206.664	1.206.664	*Derivative liabilities*
Hutang usaha			*Trade payables*
Pihak ketiga	276.935.611	276.935.611	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	6.434.093	6.434.093	*Related parties*
Biaya masih harus dibayar	312.741.069	312.741.069	*Accrued expenses*
Bagian pinjaman investasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	281.551.750	281.551.750	*Current maturities of long-term investment loans*
Hutang lain-lain	20.730.730	20.730.730	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**899.599.917**	**899.599.917**	***Total Financial Liabilities***

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan berdasarkan jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*) dan bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

The fair values of the financial assets and liabilities are determined based on the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation.

38. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan lancar non-derivatif

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, hutang usaha, hutang lain-lain, biaya masih harus dibayar dan bagian pinjaman investasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

Nilai wajar aset dan liabilitas jangka pendek non-derivatif diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena akan jatuh tempo dalam waktu singkat.

Aset dan liabilitas keuangan tidak lancar non-derivatif

- Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal (kas yang dibatasi penggunaannya, investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan) diukur pada biaya perolehan.

Instrumen keuangan derivatif

- Kontrak *interest rate swap*

  Derivatif ini diukur pada nilai wajarnya, dihitung berdasarkan data dari pasar yang dapat diamati yang meliputi kurva imbalan suku bunga (*interest rate yield curves*) dan tanggal-tanggal pembayaran.

38. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instruments for which it is practicable to estimate such value:

Non-derivative short-term financial assets and liabilities

Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accrued expenses and current maturities of long-term investment loans.

The fair values of short-term non-derivative financial assets and liabilities are assumed to be the same as their carrying amounts due to their short-term maturities.

Non-current non-derivative financial assets and liabilities

- *Long-term financial assets and liabilities which do not have quoted prices in active markets and fair value cannot be measured reliably (restricted cash, investments in available-for-sale financial assets and other non-current assets - guarantee deposits) are measured at cost.*

Derivative financial instruments

- *Interest rate swap contracts*

  These derivatives are measured at their fair values, computed based on observable market inputs which include interest rate yield curves and payment dates.

38. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Risiko suku bunga

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan dan Entitas Anak yang terpengaruh oleh risiko suku bunga berdasarkan tanggal jatuh tempo:

38. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Interest rate risk

The following table sets out the carrying amounts, by maturity, of the Company's and Subsidiaries' financial instruments that are exposed to interest rate risk:

	30 Juni 2011/*June 30, 2011*				
	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	**1-2 tahun/ *1-2 years***	**Biaya transaksi atas hutang/ *Debt issuance cost***	**Nilai tercatat pada tanggal 31 Juni 2011/ *Carrying value as of June 30, 2011***	
Suku bunga mengambang					*Floating rate*
Bank dan deposito berjangka	2.841.881.218	-	-	2.841.881.218	*Cash in banks and time deposits*
Kas yang dibatasi penggunaannya	121.860.394	-	-	121.860.394	*Restricted cash*
Liabilitas derivatif	(1.206.664)	-	-	(1.206.664)	*Derivative liabilities*
Suku bunga tetap					*Fixed rate*
Bagian pinjaman investasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(280.403.884)	-	(1.147.866)	(281.551.750)	*Current maturities of long-term investment loans*
Jumlah	**2.682.131.064**	**-**	**(1.147.866)**	**2.680.983.198**	***Total***

	31 Desember 2010/*December 31, 2010*				
	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	**1-2 tahun/ *1-2 years***	**Biaya transaksi atas hutang/ *Debt issuance cost***	**Nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2010/ *Carrying value as of December 31, 2010***	
Suku bunga mengambang					*Floating rate*
Bank dan deposito berjangka	4.228.648.330	-	-	4.228.648.330	*Cash in banks and time deposits*
Kas yang dibatasi penggunaannya	95.711.618	-	-	95.711.618	*Restricted cash*
Liabilitas derivatif	(3.616.171)	-	-	(3.616.171)	*Derivative liabilities*
Suku bunga tetap					*Fixed rate*
Bagian pinjaman investasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(766.401.715)	-	(2.328.785)	(768.730.500)	*Current maturities of long-term investment loans*
Jumlah	**3.554.342.062**	**-**	**(2.328.785)**	**3.552.013.277**	***Total***

Bunga atas instrumen keuangan dengan suku bunga tetap adalah tetap sampai dengan saat jatuh tempo dari instrumen keuangan tersebut. Instrumen keuangan lainnya yang dimiliki Perusahaan dan Entitas Anak yang tidak dimasukkan di tabel di atas adalah yang tidak dikenakan bunga sehingga tidak terpengaruh risiko tingkat bunga.

Interest on fixed rate financial instruments is fixed until the maturity of the instrument. The other financial instruments of the Company and Subsidiaries that are not included in the above table are non-interest bearing and, therefore, are not subjected to interest rate risk.

39. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

a. Pada tanggal 21 Juli 2011, Perusahaan telah membayar dividen kas tahun 2010 sebesar Rp 673.359.996 (Catatan 24).

b. Akta pendirian MAS telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39184.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 3 Agustus 2011 (Catatan 36ab).

c. Pada tanggal 8 Agustus 2011, Perusahaan telah menunjuk Hadiputranto, Hadinoto & Partners sebagai konsultan hukum dalam rangka rencana penawaran umum obligasi.

d. Pada tanggal 22 Agustus 2011, Perusahaan telah menerima persetujuan pengembalian atas lebih bayar PPN untuk masa bulan Juli sampai bulan September 2010 sebesar Rp29.787.501 setelah dikurangkan dengan tagihan pajak atas PPN untuk tahun 2010, PBB untuk tahun 2006, 2007, 2009, 2010 dan 2011, dan SKP PPh pasal 23 untuk 2002. Pada tanggal 6 dan 8 September 2011, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.

e. Pada tanggal 25 Agustus 2011, Perusahaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan nota kesepahaman mengenai pemberian bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan nota kesepahaman, Perusahaan akan membantu program tanggung jawab sosial dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp39.000.000, selama satu tahun sejak tanggal penandatanganan nota kesepahaman.

f. Pada tanggal 3 Oktober 2011, Perusahaan telah menerima persetujuan pengembalian atas lebih bayar PPN untuk masa bulan Januari sampai bulan Juni 2010 sebesar Rp64.573.151 setelah dikurangkan dengan tagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak PPh pasal 21. Pada tanggal 17 Oktober 2011, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.

g. Pada tanggal 25 Oktober 2011, ICA telah melakukan penarikan pinjaman dari JBIC sebesar JPY3.900.000.000 dari total fasilitas pinjaman sebesar JPY15.795.000.000 (Catatan 36f).

h. Pada tanggal 25 Oktober 2011, MCU, Entitas Anak, mengakuisisi 100% kepemilikan saham PT Gunung Kendaik (GK), perusahaan dalam tahap eksplorasi. GK bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, jasa, pertambangan dan percetakan.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. On July 21, 2011, the Company paid the 2010 cash dividend amounting to Rp673,359,996 (Note 24).

b. MAS' deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on his Decision Letter No. AHU-39184.AH.01.01 Year 2011 dated August 3, 2011 (Note 36ab).

c. On August 8, 2011, the Company appointed Hadiputranto, Hadinoto & Partners as its legal consultants in relation to its planned bonds offering.

d. On August 22, 2011, the Company received the approval for the refund of VAT overpayment for the period from July to September 2010 amounting to Rp29,787,501 after offsetting against the tax assessment of VAT for the year 2010, Land and Building Tax for the years 2006, 2007, 2009, 2010 and 2011 and Tax Assessment Letter for income tax article 23 for the year 2002. On September 6 and 8, 2011, the Company received the refund.

e. On August 25, 2011, the Company and the Provincial Government of Southeast Sulawesi signed memoranda of understanding ("MOU") on corporate social and environmental responsibility assistance. Based on the MOU, the Company would assist the Province of Southeast Sulawesi by contributing Rp39,000,000 to the corporate social responsibility program in Southeast Sulawesi, valid one year from the signing date of the MOU.

f. On October 3, 2011, the Company received the approval for the refund of VAT overpayment for the period from January to June 2010 amounting to Rp64,573,151 after offsetting against the Tax Collection Letter for income tax article 21. On October 17, 2011, the Company received the refund.

g. On October 25, 2011, ICA made loan drawdown from the JBIC facility amounting to JPY3,900,000,000 from the aggregate amount of JPY15,795,000,000 (Note 36f).

h. On October 25, 2011, MCU, a Subsidiary, acquired 100% interest in PT Gunung Kendaik (GK), an exploration stage company. GK is engaged in commercial, trading, industrial, agricultural, services, mining and printing.

40. REVISI DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BARU DAN INTERPRETASI

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi (ISAK) yang berlaku untuk Perusahaan dan Entitas Anak yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2011:

Berlaku efektif untuk laporan keuangan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

1. PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan.
2. PSAK 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya" mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini melengkapi PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".
3. PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja" mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja.
4. PSAK 46 (Revisi 2010), "Akuntansi Pajak Penghasilan" mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan; serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan.
5. PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian" menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.
6. PSAK 53 (Revisi 2010), "Pembayaran Berbasis Saham" mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi pembayaran berbasis saham.
7. PSAK 56 (Revisi 2011), "Laba per Saham", menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama.

40. REVISED AND NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS

The following summarizes the revised Statements of Financial Accounting Standards ("PSAKs") and interpretations ("ISAKs") applicable to the Company and Subsidiaries which have been issued by the Indonesian Accounting Standards Board (DSAK) but are not yet effective as of June 30, 2011:

Effective for financial statements beginning on or after January 1, 2012:

1. *PSAK 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", prescribes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency.*
2. *PSAK 18 (Revised 2010), "Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans" establishes the accounting and reporting by the plan to all participants as a group. This Standard complements PSAK 24 (Revised 2010), "Employee Benefits".*
3. *PSAK 24 (Revised 2010), "Employee Benefits", establishes the accounting and disclosures for employee benefits.*
4. *PSAK 46 (Revised 2010), "Accounting for Income Taxes", prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the balance sheets; and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statements.*
5. *PSAK 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", establishes the principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities.*
6. *PSAK 53 (Revised 2010), "Share-based Payment", specifies the financial reporting by an entity when it undertakes share-based payment transactions.*
7. *PSAK 56 (Revised 2011), "Earnings per Share", prescribed principles for the determination and presentation of earnings per share, so as to improve performance comparisons between different entities in the same period and between different reporting periods for the same entity.*

40. REVISI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

Berlaku efektif untuk laporan keuangan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 (lanjutan):

8. PSAK 60 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan; dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut.

9. PSAK 61 (2010), "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah" memberikan pedoman penerapan akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.

10. PSAK 64 (2011), "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral" menetapkan pelaporan keuangan atas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral, yang mensyaratkan entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi, untuk menilai apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset."

11. ISAK 15, "PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya" memberikan pedoman bagaimana menilai pembatasan jumlah surplus dalam program imbalan pasti yang dapat diakui sebagai aset dalam PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".

12. ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" menetapkan panduan akuntansi untuk entitas (operator) atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta.

13. ISAK 20, "Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham" membahas bagaimana suatu entitas memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena perubahan dalam status pajaknya atau pemegang sahamnya.

14. ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" menentukan pengungkapan yang tepat dalam catatan atas laporan keuangan operator dan pemberi konsesi atas perjanjian konsesi jasa.

Perusahaan dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari PSAK dan ISAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

40. REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

Effective for financial statements beginning on or after January 1, 2012 (continued):

8. *PSAK 60 (Revised 2010), "Financial Instruments: Disclosures", requires disclosures in financial statements that enable users to evaluate the significance of financial instruments for financial position and performance; and the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manages those risks.*

9. *PSAK 61 (2010), "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance", provides guidance on applying accounting for, and in the disclosures of, government grants and in the disclosure of other forms of government assistance.*

10. *PSAK 64 (2011), "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources", specifies the financial reporting for the exploration and evaluation of mineral resource, requires entities that recognize exploration and evaluation assets to assess such assets for impairment in accordance with PSAK 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets."*

11. *ISAK 15, "PSAK 24 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction", provides guidance on how to assess the limit on the amount of surplus in a defined scheme that can be recognized as an asset under PSAK 24 (Revised 2010), "Employee Benefits".*

12. *ISAK 16, "Service Concession Arrangements", provide accounting guidelines for entities (operators) of public service concession with private entities.*

13. *ISAK 20, "Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders", prescribes how an entity should account for the current and deferred tax consequences of a change in its tax status and that of its shareholders.*

14. *ISAK 22, "Service Concession Arrangements: Disclosures", determines the appropriate disclosures in the notes to the financial statements of an operator and a grantor of the service concession arrangement.*

The Company and Subsidiaries are presently evaluating and have not determined the effects of these revised PSAKs and ISAKs on the consolidated financial statements.

41. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan menghadapi berbagai macam risiko keuangan, termasuk dampak perubahan harga komoditas dan nilai tukar mata uang asing. Program manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan ditujukan untuk menghadapi ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar keuangan dan untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, Perusahaan secara pro-aktif berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko di Perusahaan. Pada tahun 2003, Perusahaan membentuk Komite Manajemen Risiko yang berada dibawah Dewan Komisaris dan memiliki peran dan tanggung jawab mengkaji ulang kerangka kerja manajemen risiko agar selaras dengan tujuan Perusahaan dan efektifitas dari kinerja pelaksanaan manajemen risiko.

Pada tahun 2006, Perusahaan melakukan integrasi dan penyelarasan pengelolaan risiko terhadap strategi dan membentuk Satuan Kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Beberapa risiko yang dihadapi oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Risiko Negara

Hampir seluruh aset dan operasi Perusahaan berada di Indonesia. Perusahaan dapat mengalami dampak negatif bila terjadi perubahan struktur dan kebijakan pemerintahan dan bila terdapat ketidakstabilan sosial atau politik, ekonomi, hukum, perundangan atau perkembangan di dalam atau di luar negeri yang berdampak buruk terhadap Indonesia seperti kegiatan terorisme, separatisme, pertentangan agama serta etnis, maupun kerusuhan.

Penyebab risiko-risiko tersebut di atas berada diluar kendali Perusahaan. Namun, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha di negara ini, bahwa Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam menjalankan usaha pertambangan di Indonesia, dan bahwa Indonesia menuju kearah yang benar sehingga risiko negara Indonesia akan mengalami penurunan dimasa mendatang.

41. THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT

The Company's activities expose it to a variety of financial risks, including the effects of changes in commodity prices and foreign currency exchange rates. The Company's overall risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize unforeseen effects on the financial performance of the Company.

Recognizing the risks it faces, the Company is proactive in its attempt to improve the Company's risk management. In 2003, the Company formed the Risk Management Committee under the Board of Commissioners which has the role and responsibility of reviewing the risk management framework in order to align it with the Company's objectives and the effectiveness of risk management implementation performance.

In 2006, the Company integrated its risk management strategies and established the Task Force Enterprise Risk Management (ERM) that is directly responsible to the Board of Directors.

The Company faces several risks, with details as follows:

a. Country Risks

The Company's assets and operations are almost entirely located in Indonesia. The Company could experience negative effects if there are changes in governmental structures and policies and if there is instability of social or political, economic, legal, legislative or other developments inside or outside the country which would cause negative impact on Indonesia, such as terrorism, separatism, religious and ethnic discord, and riots.

The causes of the risks above are beyond the Company's control. However, the management believes that the Company has the capability to manage its business in this country, that the Company has a competitive advantage compared to other companies in the mining industry in Indonesia, and that Indonesia is moving towards progress thus, country risks in Indonesia will decrease in the future.

41. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN (lanjutan)

b. Risiko Regulasi

Dengan diberlakukannya UU Minerba, dapat menimbulkan risiko seperti ketiadaan pembeli dalam negeri untuk produk-produk hasil tambang tertentu terkait dengan adanya kewajiban untuk memasok pasar dalam negeri, berkurangnya cadangan karena adanya batasan luas kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan kesiapan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri dalam jangka waktu lima tahun atau sampai dengan tahun 2014.

Selain itu, dengan diberlakukannya UU Minerba ini dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dapat menyebabkan dampak kepada Perusahaan dan Entitas Anak. Perusahaan dilarang melibatkan Entitas Anak dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan diwilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada saat ini, sebagian besar kegiatan usaha jasa pertambangan atas wilayah pertambangan Perusahaan melibatkan Entitas Anak dan pihak-pihak lainnya yang berelasi.

Namun, UU Minerba ini juga memberikan peluang bagi Perusahaan untuk memperoleh tambahan pendapatan dari pengolahan hasil penambangan perusahaan tambang lainnya di pemurnian Perusahaan serta potensi berkurangnya gangguan terhadap IUP/KP Perusahaan oleh pihak ketiga. Diharapkan Peraturan Pemerintah yang akan terbit sebagai panduan UU Minerba dapat menunjang kepentingan Perusahaan secara maksimal.

c. Risiko Operasi

Risiko operasi adalah risiko-risiko yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasi Perusahaan sehari-hari, keselamatan dan kesehatan pekerjanya, serta terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

41. THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT (continued)

b. Regulation Risks

The application of UU Minerba might create such risks as the lack of domestic buyers for certain mining products related to the obligation to supply the domestic markets, the decrease in mining reserves due to limitation in the mining exploration area and production activities, and the Company's readiness to fulfill its obligation to build processing and refinery facilities in the country within five years or up to 2014.

In addition, the application of UU Minerba and Regulation No.28 Year 2009 of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia regarding mineral and coal mining services could impact the Company and Subsidiaries. The Company is prohibited from involving the Subsidiaries and/or affiliates in mining services in the Company's mine area, unless approved by the Director General on behalf of the Ministry of Energy and Mineral Resources. Currently, most of the mining service activities in the Company's mine areas involve the Company's Subsidiaries and other related parties.

However, UU Minerba also provides the opportunities for the Company to acquire additional income from processing mining products from other mining companies in the Company's refinery and decreases the potential interference by third parties on the Company's Mining Authorization. It is expected that the Government Regulation that will be issued as a guideline of UU Minerba will work to the best interest of the Company.

c. Operational Risks

Operational risks are risks that may impact negatively the Company's daily operations, and the safety and health of its workers and the environment and local community.

41. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN (lanjutan)

c. Risiko Operasi (lanjutan)

Risiko-risiko yang dapat dikategorikan sebagai risiko operasi adalah risiko yang timbul akibat aksi mogok, ketidak-patuhan atas standar prosedur operasi, penambangan liar dan kegagalan dalam tata kelola lingkungan. Untuk meminimalisir risiko-risiko ini, Perusahaan secara konsisten memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, menunjuk profesional kontraktor, menerapkan *zero-accident policy*, membina hubungan yang baik dengan karyawan dan warga sekitar, serta menetapkan tata kelola lingkungan yang memenuhi standar internasional. Fasilitas-fasilitas nikel, emas dan pemurnian logam mulia milik Perusahaan telah mendapatkan sertifikasi ISO.

d. Risiko Harga Komoditas

Harga komoditas sangat labil serta naik dan turun seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Saat ini terdapat risiko yang tinggi bahwa harga rata-rata nikel akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan harga pada tahun sebelumnya. Walaupun basis pelanggan Perusahaan terdiversifikasi dan tidak tergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Perusahaan tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas.

Perusahaan memiliki "lindung nilai alami" *(natural hedge)* terhadap risiko ini karena Perusahaan memiliki produk dan sumber pendapatan yang terdiversifikasi. Perusahaan juga dimungkinkan untuk melakukan transaksi lindung nilai dengan tujuan utama untuk memproteksi anggaran pendapatan Perusahaan. Namun beberapa posisi lindung nilai dapat menyebabkan Perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada saat harga mengalami kenaikan.

Perusahaan berkeyakinan bahwa cara mengelola risiko harga komoditas yang paling baik adalah dengan cara menurunkan biaya produksi. Perusahaan mempunyai komitmen untuk melakukan konversi bahan bakar utama perusahaan dari bahan bakar diesel dengan bahan bakar yang lebih murah seperti gas alam, batubara atau tenaga *hydro*.

41. THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT (continued)

c. Operational Risks (continued)

Risks that can be categorized as operational risks are those that arise from strike, non-compliance with standard operating procedures, illegal mining and failure in environmental management. To minimize these risks, the Company consistenlty provides training and education to employees, appoints professional contractors, implements the zero-accident policy, develops good relationship with employees and the local community, and prepares environmental management that meets international standards. The Company's nickel, gold and precious metal refinery facilities have obtained ISO certifications.

d. Commodity Price Risks

Commodity prices are very unstable in line with supply changes and demands from customers. Currently, there is a high risk that the average price of nickel will significantly decrease compared to the prices in prior years. Although the Company has diversified customers and does not depend on specific market or country, the Company's revenue can still be negatively impacted by the decrease in commodity prices.

The Company has a natural hedge against this risk, because the Company has diversified products and revenue sources. The Company can also possibly conduct hedging transaction the main purpose of which is to protect the Company's revenue budget. Nevertheless, several hedging positions can eliminate the Company's opportunity to gain higher revenue if the price of hedging increases.

The Company believes that the best way to handle risk of commodity price decrease is by decreasing the production cost. The Company has a commitment to convert the Company's main fuel source from diesel to cheaper fuel source, such as natural gas, coal or hydro power.

41. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN (lanjutan)

e. Risiko Mata Uang dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan dan posisi kas Perusahaan sebagian besar dalam mata uang dolar Amerika Serikat sedangkan sebagian besar beban operasi Perusahaan dalam mata uang Rupiah. Walaupun hutang Perusahaan adalah dalam mata uang dolar Amerika Serikat, Perusahaan, secara umum Perusahaan mendapatkan dampak negatif bila Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi risiko ini dari waktu ke waktu Perusahaan melakukan transaksi lindung nilai.

Perusahaan terekspos risiko tingkat suku bunga yang berasal dari perubahan tingkat bunga atas liabilitas yang dikenakan bunga. Risiko ini dikelola pada umumnya dengan menggunakan *interest rate swaps*.

f. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perusahaan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau risiko terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Sehubungan dengan aset keuangan lainnya yang dimiliki Perusahaan dan Entitas Anak yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan dan Entitas Anak berasal dari kelalaian *counter party*, dengan risiko maksimum sama dengan nilai tercatat dari instrumen-instrumen tersebut.

g. Risiko Pemasaran

Perusahaan sebagai produsen bijih nikel, feronikel, emas, perak dan bauksit merupakan *price taker.* Pendapatan Perusahaan sangat tergantung pada harga komoditas dan daya serap pasar dunia. Negara tujuan ekspor bijih nikel, feronikel, dan bauksit adalah Jepang, Korea, Cina dan Eropa. Sedangkan emas dan perak selain untuk pasar domestik juga diekspor ke Singapura dan Australia.

41. THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT (continued)

e. Foreign Exchange and Interest Rate Risks

The Company's revenue and cash position are mostly in United States dollar while most of the Company's operating expenses are in Indonesian rupiah. Although the Company's payables are in United States dollar, in general, the Company suffers from the negative effect of the Indonesian rupiah weakening against the United States dollar. In order to overcome this risk from time to time, the Company engages in hedging transactions.

The Company is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. These exposures are managed mainly through the use of interest rate swaps.

f. Credit Risks

Credit risk is the risk that the Company and Subsidiaries will incur a loss arising from their customers' or counter-parties' failure to fulfill their contractual obligations. There are no significant concentrations of credit risk. The Company and Subsidiaries manage and control this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept for individual customers and by monitoring exposures in relation to such limits.

With respect to certain financial assets of the Company and Subsidiaries, which comprise cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables, the Company's and Subsidiaries' exposure to credit risk arises from default of the counter-party, with a maximum exposure equal to the carrying amount of these instruments.

g. Marketing Risks

The Company is a price taker for its commodities, such as nickel ore, ferronickel, gold, silver and bauxite ore. The Company's revenue is very dependent on world commodity price and market absorption. Export destinations for nickel ore, ferronickel and bauxite are Japan, Korea, China and Europe. Gold and silver are exported to Singapore and Australia outside of the sales to the domestic market.

41. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN (lanjutan)

g. Risiko Pemasaran (lanjutan)

Risiko pemasaran terkait dengan risiko tidak terjualnya produk karena tidak sesuai dengan spesifikasi dari pembeli atau karena adanya implementasi atas regulasi baru. Sesuai dengan *International Maritime Solid Bulk Cargoes*, bijih nikel tidak termasuk ke dalam daftar yang aman untuk dimuat karena tingginya kandungan *moisture content (MC)*. Sehingga Perusahaan terus meningkatkan sistem pengelolaan *stockpile* untuk mempertahankan tingkat MC agar sesuai dengan persyaratan dari pembeli.

Untuk mengurangi risiko pembeli gagal bayar (*default*), Perusahaan menerapkan kebijakan pembayaran diawal untuk pembeli lama dan baru tertentu dengan kontrak jangka panjang. Selain itu Perusahaan juga dilindungi oleh praktek kontrak penjualan *offtake* jangka panjang dengan lebih dari satu pembeli terutama untuk produk feronikel. Kontrak jangka panjang ini menjamin Perusahaan untuk selalu mendapatkan pembeli bagi produk yang dihasilkannya.

Perusahaan berupaya memperluas pasar dengan masuk ke pasar-pasar baru dan tetap mempertahankan pasar yang ada dengan memberikan harga yang kompetitif melalui berbagai upaya efisiensi untuk menurunkan biaya produksi. Di samping itu, Perusahaan juga mengembangkan proyek-proyek pengembangan untuk menghasilkan produk-produk turunan yang mempunyai nilai tambah, misalnya *chemical-grade alumina* dan *smelter-grade alumina*.

h. Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Perusahaan mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal.

41. THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT (continued)

g. Marketing Risks (continued)

Marketing risk is related to the possibility of products being unsold due to the inability to fulfill the buyer's ore specifications or due to implementation of new regulation. Based on the International Maritime Solid Bulk Cargoes, nickel ore is not listed as a safe freight commodity to be loaded due to its high moisture content. Therefore, the Company undertakes a stockpile management system to maintain nickel ore moisture content to conform with customer requirements.

To reduce buyer default risk, the Company has implemented a "payment in advance" scheme for certain existing and potential buyers with long-term contracts. In addition, the Company is protected by the practice of long-term offtake sales agreement with more than one buyer, especially for ferronickel product. This long-term agreement guarantees that the Company always has buyers for its products.

The Company always seeks for new markets while it keeps maintaining the existing buyers by offering competitive prices through efficiency improvement to lower production cost. Furthermore, the Company expands its business through a number of development projects to produce products that have added value, such as chemical-grade alumina and smelter-grade alumina.

h. Liquidity Risk

Prudent liquidity risk management includes managing the profile of borrowing maturities and funding sources, maintaining sufficient cash and marketable securities and the ability to close out market positions. The Company's ability to fund its borrowing requirements is managed by maintaining diversified funding sources with adequate committed funding lines from high quality lenders.

41. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN (lanjutan)

i. Manajemen Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga Perusahaan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio hutang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah hutang dengan total modal. Hutang merupakan jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan.

Selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan masih mempertahankan strategi yang diterapkan pada tahun 2010 yaitu mempertahankan rasio hutang terhadap modal maksimum sebesar 2:1.

Rasio hutang terhadap modal pada 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

41. THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT (continued)

i. Capital Risk Management

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for stockholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to stockholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

Consistent with other entities in the industry, the Company monitors capital on the basis of the debt to equity ratio. This ratio is calculated as debt divided by total capital. Debt is calculated as total liabilities as shown in the consolidated statements of financial position. Total capital is calculated as 'equity' as shown in the consolidated statements of financial position.

During the six months ended June 30, 2011, the Company still maintained the strategy adopted in 2010, that is, to maintain a maximum debt to equity ratio not exceeding 2:1.

The debt to equity ratios as at June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008 are as follows:

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
Jumlah Liabilitas	2.473.934.732	2.635.339.359	1.727.534.527	2.104.378.824	*Total Liabilities*
Ekuitas	9.883.726.255	9.583.550.411	8.201.579.401	8.118.722.814	*Stockholders' Equity*
Rasio hutang terhadap modal	**0,25:1**	**0,27:1**	**0,21:1**	**0,26:1**	***Debt to equity ratio***

42. KONDISI EKONOMI

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan indikasi positif dengan membaiknya kinerja beberapa indikator makro ekonomi seperti Rupiah yang relatif menguat dibandingkan dolar Amerika Serikat, tingkat inflasi yang terjaga serta masih positifnya pertumbuhan ekonomi domestik. Kestabilan ekonomi di Indonesia pasca krisis ekonomi global tergantung pada efektivitas kebijakan yang diambil Pemerintah, perubahan dalam kondisi ekonomi global dan faktor-faktor lain termasuk perkembangan peraturan dan politik yang berada di luar kendali Perusahaan dan Entitas Anak.

42. ECONOMIC CONDITIONS

In 2011, the Indonesian economic conditions have shown signs of improvements in various macroeconomic indicators, such as the strengthening of the rupiah against the United States dollar, control of the inflation rate and positive domestic economic growth. The sustainability of Indonesia's economy after the global economic crisis depends on the effectiveness of policies taken by the Government, changes in the global economy and other factors, including regulatory and political developments, which are beyond the Company's and Subsidiaries' control.

42. KONDISI EKONOMI (lanjutan)

Manajemen yakin bahwa Perusahaan dan Entitas Anak telah memiliki dasar reputasi sebagai perusahaan yang baik dan melaksanakan bisnis sesuai dengan praktik tata kelola yang baik dan dengan demikian hasil operasi atau kondisi keuangan pada masa yang akan datang diharapkan tidak terpengaruh secara material oleh ketidakpastian ini. Namun operasi Perusahaan dan Entitas Anak dan kinerja keuangan dapat terpengaruh oleh harga produknya sendiri, yang sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar dunia.

Sebagai tambahan, di dalam industri pertambangan sendiri, terdapat tantangan tambahan antara lain sebagai berikut:

- penyesuaian rencana usaha jangka panjang Perusahaan terhadap UU Minerba, dimana implementasinya dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). UU Minerba selain mempunyai dampak positif bagi Perusahaan dan Entitas Anak namun juga dapat memiliki dampak negatif bagi kelangsungan bisnis Perusahaan dan Entitas Anak apabila tidak mengakomodasi kepentingan Perusahaan dan Entitas Anak aturan yang dimuat dalam PP;

- ketidakpastian terkait dengan penundaan dalam penyelesaian implementasi Undang-undang Otonomi Daerah maupun keputusan mengenai revisi atas Undang-undang ini;

- ketidakjelasan mengenai perubahan-perubahan terakhir atas peraturan Perpajakan dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan dampak dari Undang-undang Kehutanan; dan

- berlanjutnya perselisihan dengan masyarakat dan pemerintah setempat yang meminta kompensasi tambahan dari perusahaan yang beroperasi di daerahnya.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- pemerintah daerah berusaha menerapkan pajak daerah pada perusahaan untuk memenuhi target anggaran pemerintah daerah;

- kesulitan dalam memastikan ketaatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan akibat adanya penambang liar;

- kesulitan dalam mendapatkan dana tambahan baik dalam hal syarat pembiayaan dan/atau jumlah pendanaan; dan

42. ECONOMIC CONDITIONS (continued)

Management believes that the Company and Subsidiaries have established a strong foundation for their businesses and have conducted their business in accordance with good corporate governance practices and, therefore, the results of their operations and financial condition in the future are not expected to be materially affected, by these uncertainties. However, the Company's and Subsidiaries' operations and financial performance may be adversely affected by the prices of their products, which are determined by the global market supply and demand.

In addition, in the mining sector, companies are facing the following additional challenges:

- *modification to the Company's long-term business plan regarding UU Minerba, the implementation of which is explained in Government Regulations (PP). UU Minerba not only has a positive impact to the Company and Subsidiaries but also may have negative impact to the Company's and Subsidiaries' continuation of business operations if the regulations stipulated in the PP will not be able to accommodate their best interests;*

- *uncertainty related to delays in finalizing the implementing regulations for the Regional Autonomy Laws as well as decision to revise these Laws;*

- *lack of clarity regarding recent changes to Taxation and Hazardous Waste Management regulations and the impact of the Forestry Law; and*

- *continuing disputes with local communities and government that are requesting additional compensation from companies operating in their areas.*

Overall, those challenges can adversely affect companies in the following manner:

- *local governments are trying to apply local tax on companies in order to fund such local governments' budgets;*

- *difficulties in ensuring compliance with environmental obligations as a result of illegal mining activities;*

- *difficulties in seeking for additional financing both in terms of cost and/or the amounts of funding; and*

42. KONDISI EKONOMI (lanjutan)

- pemerintah daerah dapat menekan perusahaan untuk mengkontribusikan dana tambahan untuk program pembangunan daerah.

Tantangan-tantangan tersebut di atas dapat mempengaruhi kegiatan operasi dan hasil operasi Perusahaan dan Entitas Anak. Kesemuanya ini telah dipertimbangkan dengan matang oleh manajemen dalam mengevaluasi tingkat aktivitas Perusahaan di Indonesia baik sekarang maupun di masa yang akan datang termasuk dampaknya terhadap penurunan kegiatan operasinya.

43. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2010, 2009 DAN 2008

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk mencerminkan perubahan atas:

a. Sejak tanggal 1 Januari 2011, sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009), "Hak Minoritas" telah diubah menjadi "Kepentingan Non-pengendali" dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Sebelum 1 Januari 2011, Hak Minoritas disajikan secara terpisah diantara liabilitas dan ekuitas.

b. Perubahan perlakuan akuntansi untuk ICA dari Entitas Anak menjadi Entitas Ventura Bersama berdasarkan PSAK 12 (Revisi 2009), "Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama". Sebagai akibat dari penerapan PSAK ini, kepemilikan Perusahaan pada ICA dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Sebelumnya ICA dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

   Perusahaan mempertimbangkan keberadaan hak keikutsertaan yang substantif dari pemegang saham minoritas ICA yang memberikan pemegang saham tersebut hak veto atas kebijakan keuangan dan operasional ICA yang penting dan menentukan bahwa, sebagai akibat dari hak tersebut, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting dari ICA, meskipun Perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 80%.

Ringkasan atas akun-akun laporan keuangan konsolidasian yang dipengaruhi oleh penyajian kembali adalah sebagai berikut:

42. ECONOMIC CONDITIONS (continued)

- *local government applying pressure to companies to contribute additional funds to regional development programs.*

The above challenges may, in time, affect the Company's and Subsidiaries' operations and related results. They have been carefully considered by the management when evaluating the level of current and future activities in Indonesia, as well as the impact on the decline in their existing operations.

43. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN 2010, 2009 AND 2008

The Company restated the consolidated financial statements as of December 31, 2010, 2009 and 2008 and for the years then ended to reflect the following changes:

a. Since January 1, 2011, in accordance with PSAK 1 (Revised 2009), "Minority Interest" has been changed to "Non-controlling Interests" and presented as part of equity. Prior to January 1, 2011, Minority Interest was presented separately between liabilities and equity.

b. The change in the accounting treatment of ICA from a Subsidiary to a Jointly Controlled Entity based on PSAK 12 (Revised 2009), " Interest in Joint Venture". As a result of the implementation of this PSAK, the Company's ownership in ICA is accounted using the equity method. Previously, ICA was consolidated in the Company's consolidated financial statements.

   The Company considered the existence of substantive participating rights held by the minority shareholder which provide such shareholder with a veto right over the significant financial and operating policies of ICA and determined that, as a result of these rights, the Company does not have control over the significant financial and operating policies of ICA, despite the Company's 80% ownership interest.

The summary of accounts in the consolidated financial statements affected by the restatements is as follows:

43. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2010, 2009 DAN 2008 (lanjutan)

43. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN 2010, 2009 AND 2008 (continued)

Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2010

December 31, 2010 consolidated financial statements

	Seperti Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Penyajian Kembali/ *Restatements*	Setelah Disajikan Kembali/ *As Restated*	
Kas dan setara kas	4.308.242.737	(79.141.223)	4.229.101.514	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain	113.433.988	(55.357)	113.378.631	*Other receivables*
Biaya dibayar dimuka	40.205.738	(315.832)	39.889.906	*Prepaid expenses*
Aset lancar lain-lain	110.756.197	(605.897)	110.150.300	*Other current assets*
Investasi pada entitas pengendalian bersama	-	97.166.062	97.166.062	*Investment in jointly controlled entity*
Aset tetap	2.952.396.841	(129.737.293)	2.822.659.548	*Property, plant and equipment*
Biaya tangguhan	31.684.644	(5.587)	31.679.057	*Deferred charges*
Taksiran tagihan pajak penghasilan	20.006.927	(7.504.419)	12.502.508	*Estimated claim for tax refund*
Goodwill	89.766.189	(4.313.762)	85.452.427	*Goodwill*
Aset tidak lancar lainnya	40.123.597	32.670.979	72.794.576	*Other non-current assets*
Biaya masih harus dibayar	420.448.898	(41.818.476)	378.630.422	*Accrued expenses*
Hutang pajak	412.061.288	(293.576)	411.767.712	*Taxes payable*
Hutang lain-lain	36.875.899	(8.511.099)	28.364.800	*Other payables*
Liabilitas tidak lancar lainnya	26.570.522	(23.934.291)	2.636.231	*Other non-current liabilities*
Hak minoritas	20.737.073	(20.737.073)	-	*Minority interest*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	106.998.772	3.445.224	110.443.996	*Difference in foreign currency translation*
Kepentingan non-pengendali	-	6.962	6.962	*Non-controlling interest*
Beban usaha - umum dan administrasi	756.993.203	(22.050.013)	734.943.190	*Operating expenses - general and administrative*
Penghasilan bunga	58.315.889	(44.666)	58.271.223	*Interest income*
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama	(1.756.758)	24.217.164	(25.973.922)	*Equity in net losses of associates and jointly controlled entity*
Penghasilan lain-lain - lain-lain - bersih	38.893.815	2.211.817	41.105.632	*Other income - others – net*

Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2009

December 31, 2009 consolidated financial statements

	Seperti Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Penyajian Kembali/ *Restatements*	Setelah Disajikan Kembali/ *As Restated*	
Kas dan setara kas	2.773.582.727	(7.324.685)	2.766.258.042	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain	212.837.602	(39.336)	212.798.266	*Other receivables*
Pajak dibayar dimuka	163.372.533	(364.648)	163.007.885	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka	44.049.314	(271.020)	43.778.294	*Prepaid expenses*
Aset lancar lain-lain	130.701.574	(389.038)	130.312.536	*Other current assets*
Aset tetap	2.890.601.952	(22.135.532)	2.868.466.420	*Property, plant and equipment*
Biaya tangguhan	28.695.283	(89.138)	28.606.145	*Deferred charges*
Goodwill	80.964.126	(4.558.753)	76.405.373	*Goodwill*
Aset tidak lancar lainnya	16.659.172	24.289.640	40.948.812	*Other non-current assets*
Biaya masih harus dibayar	227.432.287	(278.403)	227.153.884	*Accrued expenses*
Hutang pajak	16.425.379	(336.443)	16.088.936	*Taxes payable*
Hutang lain-lain	66.286.098	3.362.427	69.648.525	*Other payables*
Liabilitas tidak lancar lainnya	2.675.571	290	2.675.861	*Other non-current liabilities*
Hak minoritas	42.929.529	(42.929.529)	-	*Minority interest*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	93.344.910	5.083.589	98.428.499	*Difference in foreign currency translation*
Kepentingan non-pengendali	-	47.556.322	47.556.322	*Non-controlling interest*
Beban usaha - umum dan administrasi	468.182.753	(12.576.242)	455.606.511	*Operating expenses - general and administrative*
Penghasilan bunga	151.196.066	(155.506)	151.040.560	*Interest income*
Beban keuangan - bersih	(287.086.019)	(4.751.169)	(291.837.188)	*Finance charges - net*
Penghasilan lain-lain - lain-lain - bersih	34.947.085	(4.992.723)	29.954.362	*Other income - others – net*

43. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2010, 2009 DAN 2008 (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2008

43. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN 2010, 2009 AND 2008 (continued)

December 31, 2008 consolidated financial statements

	Seperti Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Penyajian Kembali/ *Restatements*	Setelah Disajikan Kembali/ *As Restated*	
Kas dan setara kas	3.284.218.532	(20.624.131)	3.263.594.401	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain	131.186.741	27.301.817	158.488.558	*Other receivables*
Pajak dibayar dimuka	129.460.830	(84.220)	129.376.610	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka	53.425.709	(358.761)	53.066.948	*Prepaid expenses*
Aset lancar lain-lain	76.268.120	(233.597)	76.034.523	*Other current assets*
Aset tetap	2.890.477.780	(22.262.974)	2.868.214.806	*Property, plant and equipment*
Biaya tangguhan	29.903.644	(105.994)	29.797.650	*Deferred charges*
Goodwill	85.360.253	(4.803.746)	80.556.507	*Goodwill*
Aset tidak lancar lainnya	51.672.213	(767.536)	50.904.677	*Other non-current assets*
Biaya masih harus dibayar	204.523.461	(271.079)	204.252.382	*Accrued expenses*
Hutang pajak	20.140.415	(132.108)	20.008.307	*Taxes payable*
Hutang lain-lain	47.600.296	(118.879)	47.481.417	*Other payables*
Hak minoritas	50.932.665	(50.932.665)	-	*Minority interest*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	44.072.576	4.652.328	48.724.904	*Difference in foreign currency translation*
Kepentingan non-pengendali	-	50.932.665	50.932.665	*Non-controlling interest*
Beban usaha - umum dan administrasi	650.963.574	(14.649.613)	636.313.961	*Operating expenses - general and administrative*
Penghasilan bunga	178.548.866	(364.061)	178.184.805	*Interest income*
Penghasilan lain-lain - lain-lain - bersih	67.368.591	8.157.045	75.525.636	*Other income - others – net*

44. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008, DAN 1 JANUARI 2008/31 DESEMBER 2007

a. Laporan Posisi Keuangan

44. PARENT COMPANY ONLY FINANCIAL INFORMATION AS OF JUNE 30, 2011 AND DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008, AND JANUARY 1, 2008/DECEMBER 31, 2007

a. Statements of Financial Position

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2.723.123.068	4.137.242.812	2.658.907.574	3.212.587.085	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - pihak ketiga (setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp943.140 pada tahun 2011, Rp972.286 pada tahun 2010, Rp1.038.311 pada tahun 2009 dan Rp4.605.628 pada tahun 2008)	1.637.084.245	1.567.564.235	810.705.367	590.225.032	*Trade receivables - third parties (net of allowance for impairment of Rp943,140 in 2011, Rp972,286 in 2010, Rp1,038,311 in 2009 and Rp4,605,628 in 2008)*
Piutang lain-lain (setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp29.434.981 pada tahun 2011 dan 2010, dan Rp12.323.678 pada tahun 2009 dan 2008)	112.676.297	124.398.732	181.147.064	116.830.564	*Other receivables (net of allowance for impairment of Rp29,434,981 in 2011 and 2010, and Rp12,323,678 in 2009 and 2008)*
Persediaan (setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp6.614.713 pada tahun 2011 dan 2010, Rp5.071.183 pada tahun 2009 dan 2008, dan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar Rp143.579.136 pada tahun 2008)	1.419.950.496	1.199.155.957	1.166.959.151	1.388.132.926	*Inventories (net of allowance for obsolescence of Rp6,614,713 in 2011 and 2010, Rp5,071,183 in 2009 and 2008, and accumulated impairment loss of Rp143,579,136 in 2008)*
Pajak dibayar di muka	252.029.579	211.611.196	162.246.703	129.376.610	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	22.554.486	37.987.860	42.514.892	52.418.585	*Prepaid expenses*
Aset lancar lain-lain	92.722.008	87.907.444	125.763.166	75.984.200	*Other current assets*
Jumlah Aset Lancar	6.260.140.179	7.365.868.236	5.148.243.917	5.565.555.002	*Total Current Assets*

44. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008, DAN 1 JANUARI 2008/31 DESEMBER 2007 (lanjutan)

44. PARENT COMPANY ONLY FINANCIAL INFORMATION AS OF JUNE 30, 2011 AND DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008, AND JANUARY 1, 2008/DECEMBER 31, 2007 (continued)

a. Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

a. Statements of Financial Position (continued)

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Kas yang dibatasi penggunaannya	119.595.503	93.446.727	123.700.783	158.549.964	*Restricted cash*
Investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih	35.668.299	35.668.299	35.668.299	41.426.852	*Investment in available-for-sale financial asset - net*
Investasi pada entitas asosiasi	150.024.639	132.344.639	40.241.368	21.250.259	*Investments in associates*
Investasi pada entitas pengendalian bersama	1.112.542.631	150.372.740	18.881.134	18.881.134	*Investment in jointly controlled entity*
Investasi pada saham	351.305.078	208.145.055	159.910.984	105.080.709	*Investments in shares*
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.539.798.972 pada tahun 2011, Rp3.314.751.969 pada tahun 2010, Rp2.874.489.613 pada tahun 2009 dan Rp2.363.896.688 pada tahun 2008)	2.590.011.788	2.548.359.724	2.706.313.647	2.854.702.573	*Property, plant and equipment (net of accumulated depreciation of Rp3,539,798,972 in 2011, Rp3,314,751,969 in 2010, Rp2,874,489,613 in 2009 and Rp2,363,896,688 in 2008)*
Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp124.384.670 pada tahun 2011, Rp114.786.532 pada tahun 2010, Rp99.302.850 pada tahun 2009 dan Rp79.946.213 pada tahun 2008, dan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar Rp95.657.106 pada tahun 2011 dan 2010, Rp28.507.364 pada tahun 2009 dan Rp30.285.548 pada tahun 2008)	778.088.908	712.607.472	662.676.774	605.428.845	*Deferred exploration and development expenditures (net of accumulated amortization of Rp124,384,670 in 2011, Rp114,786,532 in 2010, Rp99,302,850 in 2009 and Rp79,946,213 in 2008, and accumulated impairment loss of Rp95,657,106 in 2011 and 2010, Rp28,507,364 in 2009 and Rp30,285,548 in 2008)*
Biaya tangguhan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp84.286.290 pada tahun 2011, Rp80.234.315 pada tahun 2010, Rp64.769.883 pada tahun 2009 dan Rp46.958.122 pada tahun 2008)	21.539.418	23.326.775	28.402.944	29.797.650	*Deferred charges (net of accumulated amortization of Rp84,286,290 in 2011, Rp80,234,315 in 2010, Rp64,769,883 in 2009 and Rp46,958,122 in 2008)*
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	3.556.886	269.945.984	269.945.984	*Estimated claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan – bersih	391.234.491	396.658.582	340.435.629	379.075.450	*Deferred tax assets - net*
Biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup tangguhan	1.422.235	1.625.968	2.033.435	2.440.902	*Deferred environmental and reclamation expenditures*
Aset tidak lancar lainnya	472.444.112	440.859.498	206.763.120	48.806.709	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.023.877.102	4.746.972.365	4.594.974.101	4.535.387.031	*Total Non-current Assets*
JUMLAH ASET	**12.284.017.281**	**12.112.840.601**	**9.743.218.018**	**10.100.942.033**	***TOTAL ASSETS***

44. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008, DAN 1 JANUARI 2008/31 DESEMBER 2007 (lanjutan)

44. PARENT COMPANY ONLY FINANCIAL INFORMATION AS OF JUNE 30, 2011 AND DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008, AND JANUARY 1, 2008/DECEMBER 31, 2007 (continued)

a. Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

a. Statements of Financial Position (continued)

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Hutang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	229.411.691	212.461.566	160.892.082	131.204.940	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	6.434.093	16.744.722	2.932.320	1.968.830	*Related parties*
Biaya masih harus dibayar	307.442.127	374.539.399	225.090.347	204.175.598	*Accrued expenses*
Hutang pajak	172.599.377	409.148.786	9.818.853	10.858.119	*Taxes payable*
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun					*Current maturities of long-term liabilities*
Uang muka pelanggan	84.732.055	61.506.412	20.697.369	46.874.525	*Advances from customers*
Pinjaman investasi	281.551.750	768.730.500	239.700.000	255.500.000	*Investment loans*
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	15.545.745	24.791.187	18.479.675	13.028.056	*Provision for environmental and reclamation costs*
Hutang program kemitraan dan bina lingkungan	67.336.000	-	-	-	*Partnership and community development program*
Hutang dividen	673.359.997	-	-	-	*Dividend payable*
Hutang lain-lain	94.341.927	87.925.111	116.514.740	94.870.296	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.932.754.762	1.955.847.683	794.125.386	758.480.364	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					*Long-term liabilities - net of current maturities*
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	187.786.883	196.588.202	153.950.991	142.504.276	*Provision for environmental and reclamation costs*
Uang muka pelanggan	-	-	13.744.978	28.590.863	*Advances from customers*
Pinjaman investasi	-	-	239.700.000	558.450.000	*Investment loans*
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya	355.986.670	493.399.406	555.519.304	644.700.731	*Pension and other post-retirement obligations*
Liabilitas tidak lancar lainnya	2.477.579	2.575.035	2.675.571	3.052.190	*Other non-current liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	546.251.132	692.562.643	965.590.844	1.377.298.060	*Total Non-current Liabilities*

44. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008, DAN 1 JANUARI 2008/31 DESEMBER 2007 (lanjutan)

44. PARENT COMPANY ONLY FINANCIAL INFORMATION AS OF JUNE 30, 2011 AND DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008, AND JANUARY 1, 2008/DECEMBER 31, 2007 (continued)

a. Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

a. Statements of Financial Position (continued)

	30 Juni 2011/ *June 30, 2011*	31 Desember/*December 31,* 2010	2009	2008	
EKUITAS					***STOCKHOLDERS' EQUITY***
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK PERUSAHAAN					***EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT***
Modal saham					*Share capital*
Modal dasar - 1 saham preferen seri A Dwiwarna dan 37.999.999.999 saham biasa seri B					*Authorized capital - 1 preferred series A Dwiwarna share and 37,999,999,999 series B ordinary shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham preferen seri A Dwiwarna dan 9.538.459.749 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp100 (rupiah penuh) per saham	953.845.975	953.845.975	953.845.975	953.845.975	*Issued and fully paid capital -1 preferred series A Dwiwarna share and 9,538,459,749 series B ordinary shares with par value of Rp100 (full amount) per share*
Tambahan modal disetor - Bersih	2.526.309	2.526.309	2.526.309	2.526.309	*Additional paid-in capital - net*
Komponen ekuitas lainnya:					*Other equity components:*
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	14.672.933	14.672.933	14.672.933	14.672.933	*Difference arising from restructuring transactions of entities under common control*
Saldo laba	8.847.401.313	8.506.820.201	7.025.891.714	7.007.553.535	*Retained earnings*
Saham diperoleh kembali	(13.435.143)	(13.435.143)	(13.435.143)	(13.435.143)	*Treasury stock*
JUMLAH EKUITAS	9.805.011.387	9.464.430.275	7.983.501.788	7.965.163.609	*TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY*
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**12.284.017.281**	**12.112.840.601**	**9.743.218.018**	**10.100.942.033**	***TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY***

44. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008, DAN 1 JANUARI 2008/31 DESEMBER 2007 (lanjutan)

44. PARENT COMPANY ONLY FINANCIAL INFORMATION AS OF JUNE 30, 2011 AND DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008, AND JANUARY 1, 2008/DECEMBER 31, 2007 (continued)

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

b. Statements of Comprehensive Income

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
		2010	2009	2008	
PENJUALAN BERSIH	4.851.981.839	8.713.459.772	8.700.436.251	9.558.189.363	***NET SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	3.201.269.949	5.738.929.974	7.504.617.372	6.925.796.203	***COST OF GOODS SOLD***
LABA KOTOR	**1.650.711.890**	**2.974.529.798**	**1.195.818.879**	**2.632.393.160**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA					***OPERATING EXPENSES***
Umum dan administrasi	259.368.991	683.847.035	437.497.613	626.549.377	*General and administrative*
Penjualan dan pemasaran	55.797.156	103.953.603	77.447.219	150.398.014	*Selling and marketing*
Eksplorasi	38.272.772	128.993.022	59.601.858	135.504.273	*Exploration*
Jumlah Beban Usaha	**353.438.919**	**916.793.660**	**574.546.690**	**912.451.664**	***Total Operating Expenses***
LABA USAHA	**1.297.272.971**	**2.057.736.138**	**621.272.189**	**1.719.941.496**	***OPERATING INCOME***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Dividen	171.243.268	366.026.427	227.134.120	178.744.352	*Dividend*
Penghasilan bunga	32.583.149	56.570.436	149.729.982	176.711.893	*Interest income*
Beban keuangan - bersih	(188.341.851)	(112.851.023)	(271.470.880)	(238.668.552)	*Finance charges - net*
Beban bunga	(7.481.081)	(12.651.557)	(47.049.683)	(50.346.415)	*Interest expense*
Penghasilan denda dan klaim	-	-	-	15.845.655	*Income from pinalty and claims*
Lain-lain - bersih	145.306.031	(7.520.886)	102.194.742	106.818.571	*Others - net*
Penghasilan Lain-lain - Bersih	**153.309.516**	**289.573.397**	**160.538.281**	**189.105.504**	***Other Income - Net***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**1.450.582.487**	**2.347.309.535**	**781.810.470**	**1.909.047.000**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN					***INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
Kini	363.881.289	656.708.882	157.054.718	602.490.600	*Current*
Tangguhan	5.424.091	(56.222.953)	38.639.820	(64.633.305)	*Deferred*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	**369.305.380**	**600.485.929**	**195.694.538**	**537.857.295**	***INCOME TAX EXPENSE - NET***
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	**1.081.277.107**	**1.746.823.606**	**586.115.932**	**1.371.189.705**	***INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	**-**	**-**	**-**	**-**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	**1.081.277.107**	**1.746.823.606**	**586.115.932**	**1.371.189.705**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***

44. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008, DAN 1 JANUARI 2008/31 DESEMBER 2007 (lanjutan)

44. PARENT COMPANY ONLY FINANCIAL INFORMATION AS OF JUNE 30, 2011 AND DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008, AND JANUARY 1, 2008/DECEMBER 31, 2007 (continued)

c. Laporan Perubahan Ekuitas

c. Statements of Changes in Stockholders' Equity

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor - bersih/ *Additional paid-in capital - net*	Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali/ *Difference arising from restructuring transactions of entities under common control*	Saldo laba/ *Retained earnings*	Saham diperoleh kembali/ *Treasury stock*	Jumlah ekuitas - bersih/ *Net stockholders' equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2008	**953.845.975**	**2.526.309**	**14.672.933**	**7.721.425.885**	**-**	**8.692.471.102**	***Balance, January 1, 2008***
Laba tahun berjalan	-	-	-	1.371.189.705	-	1.371.189.705	*Income for the year*
Dividen	-	-	-	(2.052.984.177)	-	(2.052.984.177)	*Dividend*
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	(32.077.878)	-	(32.077.878)	*Allocation for partnership and community development program*
Saham diperoleh kembali	-	-	-	-	(13.435.143)	(13.435.143)	*Treasury stock*
Saldo tanggal 31 Desember 2008	**953.845.975**	**2.526.309**	**14.672.933**	**7.007.553.535**	**(13.435.143)**	**7.965.163.609**	***Balance, December 31, 2008***
Saldo tanggal 1 Januari 2009	**953.845.975**	**2.526.309**	**14.672.933**	**7.007.553.535**	**(13.435.143)**	**7.965.163.609**	***Balance, January 1, 2009***
Laba tahun berjalan	-	-	-	586.115.932	-	586.115.932	*Income for the year*
Dividen	-	-	-	(547.255.666)	-	(547.255.666)	*Dividend*
Alokasi untuk program kemitraan	-	-	-	(20.522.087)	-	(20.522.087)	*Allocation for partnership program*
Saldo tanggal 31 Desember 2009	**953.845.975**	**2.526.309**	**14.672.933**	**7.025.891.714**	**(13.435.143)**	**7.983.501.788**	***Balance, December 31, 2009***
Saldo tanggal 1 Januari 2010	**953.845.975**	**2.526.309**	**14.672.933**	**7.025.891.714**	**(13.435.143)**	**7.983.501.788**	***Balance, January 1, 2010***
Laba tahun berjalan	-	-	-	1.746.823.606	-	1.746.823.606	*Income for the year*
Dividen	-	-	-	(241.722.835)	-	(241.722.835)	*Dividend*
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	(24.172.284)	-	(24.172.284)	*Allocation for partnership and community development program*
Saldo tanggal 31 Desember 2010	**953.845.975**	**2.526.309**	**14.672.933**	**8.506.820.201**	**(13.435.143)**	**9.464.430.275**	***Balance, December 31, 2010***
Saldo tanggal 1 Januari 2011	**953.845.975**	**2.526.309**	**14.672.933**	**8.506.820.201**	**(13.435.143)**	**9.464.430.275**	***Balance, January 1, 2011***
Laba periode berjalan	-	-	-	1.081.277.107	-	1.081.277.107	*Income for the period*
Dividen	-	-	-	(673.359.996)	-	(673.359.996)	*Dividend*
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	(67.335.999)	-	(67.335.999)	*Allocation for partnership and community development program*
Saldo tanggal 30 Juni 2011	**953.845.975**	**2.526.309**	**14.672.933**	**8.847.401.313**	**(13.435.143)**	**9.805.011.387**	***Balance, June 30, 2011***

44. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008, DAN 1 JANUARI 2008/31 DESEMBER 2007 (lanjutan)

44. PARENT COMPANY ONLY FINANCIAL INFORMATIONS AS OF JUNE 30, 2011 AND DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008, AND JANUARY 1, 2008/DECEMBER 31, 2007 (continued)

d. Laporan Arus Kas

d. Statements of Cash Flows

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011/ *Six months ended June 30, 2011*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2010	2009	2008	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	4.774.010.303	7.919.932.022	8.338.364.981	10.699.250.207	*Cash receipts from customers*
Penerimaan kas dari restitusi pajak	38.585.892	366.240.287	70.871.141	90.734.182	*Cash receipts from tax restitution*
Penerimaan bunga	32.669.355	58.759.627	154.536.028	167.334.251	*Cash receipts from interest income*
Pembayaran kepada pemasok	(3.406.849.928)	(5.289.705.189)	(6.701.527.656)	(6.979.520.434)	*Payments to suppliers*
Pembayaran pajak	(648.067.971)	(379.533.693)	(242.973.768)	(1.990.740.752)	*Payments of tax*
Pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan	(423.319.091)	(628.750.558)	(655.773.133)	(744.203.009)	*Payments to commissioners, directors and employees*
Penurunan (kenaikan) kas yang dibatasi penggunaannya	(26.148.776)	27.989.166	34.849.181	(158.549.964)	*Decrease (increase) in restricted cash*
Pembayaran bunga	(7.985.626)	(12.342.513)	(48.060.861)	(49.324.454)	*Payments of interest*
Penerimaan kas dari penghasilan denda dan klaim	-	-	119.126.316	15.845.655	*Cash receipts from income from penalty and claims*
Penerimaan (pembayaran) lain-lain - bersih	230.603.564	68.649.742	(10.521.253)	151.750.153	*Other receipts (payments) - net*
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**563.497.722**	**2.131.238.891**	**1.058.890.976**	**1.202.575.835**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penghasilan dividen	149.750.490	343.388.545	138.403.686	165.064.391	*Dividend income*
Perolehan investasi pada entitas ventura bersama	(962.169.891)	(128.451.382)	-	(5.345.222)	*Acquisition of investment in jointly controlled entity*
Perolehan aset tetap	(303.228.602)	(340.401.190)	(300.747.933)	(325.054.151)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Perolehan investasi pada entitas anak	(143.160.023)	(89.877.263)	(43.595.000)	(81.500.490)	*Acquisition of investment in subsidiaries*
Pengeluaran biaya eksplorasi dan pengembangan	(88.761.874)	(120.959.942)	(126.178.079)	(187.035.485)	*Disbursements for exploration and development expenditures*
Pemberian pinjaman pada entitas anak	(32.697.207)	(184.919.056)	(214.534.978)	-	*Due from subsidiaries*
Perolehan investasi pada entitas asosiasi	(17.680.000)	(92.103.530)	(18.991.109)	(21.250.000)	*Acquisition of investments of associates*
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	1.855.000	*Proceeds from sale of property, plant and equipment*
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.397.947.107)**	**(613.323.818)**	**(565.643.413)**	**(453.265.957)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman investasi	697.889.237	539.460.000	-	-	*Proceeds from investment loans*
Pembayaran pinjaman investasi	(1.142.563.766)	(230.689.769)	(232.681.363)	(243.787.387)	*Repayment of investment loans*
Pembayaran dividen	-	(241.722.835)	(547.255.666)	(2.052.984.177)	*Payment of dividends*
Pembayaran untuk alokasi program kemitraan dan/atau bina lingkungan	-	(24.172.284)	(20.522.087)	(51.324.605)	*Payment of allocation for partnership and/or community development program*
Pembayaran pembelian kembali saham	-	-	-	(13.435.143)	*Payment for buy-back of shares*
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(444.674.529)**	**42.875.112**	**(800.459.116)**	**(2.361.531.312)**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(1.279.123.914)**	**1.560.790.185**	**(307.211.553)**	**(1.612.221.434)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH SELISIH KURS KAS DAN SETARA KAS	(134.995.830)	(82.454.947)	(246.467.958)	123.789.191	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATION ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	4.137.242.812	2.658.907.574	3.212.587.085	4.701.019.328	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	**2.723.123.068**	**4.137.242.812**	**2.658.907.574**	**3.212.587.085**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD/YEAR***

45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka penawaran umum obligasi, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007 serta enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 untuk disesuaikan peraturan pasar modal yang berlaku. Beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengungkapan wilayah eksplorasi dan eksploitasi pada Catatan 1d.
b. Pengungkapan investasi pada entitas pengendalian bersama pada Catatan 11, 36f dan 39g.
c. Pengungkapan rasio keuangan pada Catatan 20.
d. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal periode pelaporan pada Catatan 39.
e. Pengungkapan informasi keuangan entitas induk pada Catatan 44.

45. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the planned bonds offering, the Company reissued its consolidated financial statements as of June 30, 2011 and December 31, 2010, 2009 and 2008, and January 1, 2008/December 31, 2007 and for the six months ended June 30, 2011 and years ended December 31, 2010, 2009 and 2008, in order to conform with the capital market regulations. The changes and additional disclosures are as follows:

a. The disclosure of exploration and exploitation areas in Note 1d.
b. The disclosure of investment in jointly controlled entity in Notes 11, 36f and 39g.
c. The disclosure of financial ratios in Note 20.
d. The disclosure of events after the reporting period in Note 39.
e. The disclosure of parent company only financial information in Note 44.

46. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali pada tanggal 28 Oktober 2011 untuk memenuhi persyaratan BAPEPAM-LK sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi Perusahaan. Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang selesai disusun pada tanggal 16 September 2011.

46. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements that were reissued on October 28, 2011 in order to conform with BAPEPAM-LK's requirements in connection with the planned bonds offering. Previously, the Company issued the consolidated financial statements that were completed on September 16, 2011.

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Obligasi dengan Jumlah Pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang akan ditawarkan pada tanggal 6-9 Desember 2011. Emisi Obligasi hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penerbitan Obligasi ini merupakan Penawaran Umum Obligasi Perseroan pertama yang dicatatkan pada BEI.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti hutang yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang selanjutnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Obligasi ini didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam penitipan Kolektip di KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

- Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 7 (tujuh) Tahun sejak tanggal Emisi dan memiliki tingkat bunga tetap 8,375% (delapan koma tiga tujuh lima persen) per tahun;

- Obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal Emisi dan memiliki tingkat bunga tetap 9,05% (sembilan koma nol lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 14 Maret 2012 sedangkan pembayaran bunga terakhir pada tanggal 14 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri B. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	14/03/2012	14/03/2012
2	14/06/2012	14/06/2012
3	14/09/2012	14/09/2012
4	14/12/2012	14/12/2012
5	14/03/2013	14/03/2013
6	14/06/2013	14/06/2013
7	14/09/2013	14/09/2013
8	14/12/2013	14/12/2013
9	14/03/2014	14/03/2014
10	14/06/2014	14/06/2014
11	14/09/2014	14/09/2014
12	14/12/2014	14/12/2014
13	14/03/2015	14/03/2015
14	14/06/2015	14/06/2015
15	14/09/2015	14/09/2015
16	14/12/2015	14/12/2015
17	14/03/2016	14/03/2016
18	14/06/2016	14/06/2016
19	14/09/2016	14/09/2016
20	14/12/2016	14/12/2016
21	14/03/2017	14/03/2017
22	14/06/2017	14/06/2017
23	14/09/2017	14/09/2017
24	14/12/2017	14/12/2017
25	14/03/2018	14/03/2018
26	14/06/2018	14/06/2018
27	14/09/2018	14/09/2018
28	14/12/2018	14/12/2018
29	-	14/03/2019
30	-	14/06/2019
31	-	14/09/2019
32	-	14/12/2019
33	-	14/03/2020
34	-	14/06/2020
35	-	14/09/2020
36	-	14/12/2020
37	-	14/03/2021
38	-	14/06/2021
39	-	14/09/2021
40	-	14/12/2021

Harga Penawaran Obligasi

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

3. PELUNASAN

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

Pokok Obligasi akan dibayar lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran dan akan dianggap sebagai pembayaran lunas kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang harus dilunasi dan telah jatuh tempo dan membebaskan Perseroan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan dalam hal karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan, pelunasan Pokok Obligasi tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi.

Kedua seri Obligasi masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2018 untuk Obligasi seri A dan tanggal 14 Desember 2021 untuk Obligasi seri B.

4. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

4.1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan (dalam hal Penggabungan), kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
b. Melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
d. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
    1. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
    2. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama;
    3. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 4.1.a dan Angka 4.1.b Bab XVI ini;
    4. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan sehari-hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijaminkan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Angka 4.3.12. Bab XVI ini.
    5. Penjaminan atau pembebanan aset baru dan/atau hak atas pendapatan Perseroan dimasa depan yang terkait dengan Fasilitas *Export Credit Agency* (ECA) yang diberikan kepada Perseroan.
    6. Penjaminan atau pembebanan saham Perseroan, di mana Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan pembiayaan proyek (*project finance*) yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan lain tersebut, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa datang.
    7. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan perusahaan (*acquisition financing*), selama yang dijaminkan adalah kepemilikan saham di perusahaan yang diakuisisi tersebut dan/ atau aset dari perusahaan yang diakuisisi tersebut dan/atau jaminan perusahaan Perseroan (*corporate guarantee*) dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak akuisisi.
e. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
    1. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
    2. pinjaman kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan

3. pinjaman kepada atau jaminan perusahaan sehubungan dengan kewajiban Entitas Anak dan/atau Perusahaan Non Konsolidasi;
4. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan hutang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-hari.

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
g. Melakukan pengeluaran obligasi, pinjaman sindikasi dan efek-efek yang bersifat hutang lainnya, dimana Perseroan memberikan jaminan atas harta kekayaannya terhadap kewajibannya sehubungan dengan obligasi, pinjaman sindikasi, dan efek-efek yang bersifat hutang lainnya tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Angka 4.1 huruf e Bab XVI ini.
h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan/atau Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
i. Melakukan pengalihan atas harta kekayaannya dengan nilai 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi, kecuali untuk penerbitan efek beragun aset sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK.

4.2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Angka 4.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

4.3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:

4.3.1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
4.3.2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI.
4.3.3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Angka 4.3.2 Bab XVI ini, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga jumlah yang terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4.3.4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
4.3.5. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
4.3.6. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
4.3.7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut,
1. melakukan pengalihan atas harta kekayaannya dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi, dalam waktu selambat-lambatnya Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah transaksi dilaksanakan;
2. adanya pengubahan Anggaran Dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;

3. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya danmematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

4.3.8. Menyerahkan kepada Wali Amanat:

a salinan dari laporan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;

b laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;

c laporan keuangan 3 (tiga) bulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK dan Bursa Efek.

4.3.9. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.

4.3.10. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.

4.3.11. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.

4.3.12. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan sebagai berikut:

1. Memelihara perbandingan antara total hutang yang dikenakan bunga (tidak termasuk hutang dagang, namun mencakup pembiayaan bank syariah) dan total ekuitas tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu);
2. Memelihara perbandingan antara EBITDA ditambah dengan saldo kas dan bank dengan pokok hutang jatuh tempo ditambah beban bunga jatuh tempo tidak kurang dari 1,25 : 1 (satu koma dua lima berbanding satu);
3. Memelihara ekuitas lebih besar dari Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah);

4.3.13. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.

4.3.14. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.

4.3.15. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.

4.3.16. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada Peraturan Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.

4.3.17 Mempertahankan kepemilikan saham Negara Republik Indonesia, baik langsung dan/atau tidak langsung, dengan jumlah tidak kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan.

4.3.18. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:

1. Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode pemeringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional.
2. Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.

3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor: IX.C.11.

5. KELALAIAN PERSEROAN

5.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:

a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
b. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
d. Hak, ijin dan persetujuan lainnya dari lembaga otoritas yang berwenang yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
e. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi USD250.000.000 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
g. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
h. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

5.2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian atau wanprestasi, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Angka 5.1. huruf a, b, c, d, dan e dan f, Bab ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama selama 14 (empat belas) Hari Kerja, (i) setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, dan (ii) tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
b. Angka 5.1. huruf g pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
c. Angka 5.1. huruf h pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

5.3 Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan atas nama Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

6. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

6.1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
   d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan VI.C.4; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6.2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. Bapepam dan LK.

6.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 6.2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

6.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

6.5. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO.
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaran RUPO;
      (2) agenda RUPO;
      (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6.6. Tata Cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
   1. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia)kepada Wali Amanat;
   2. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
   3. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO .

6.7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Angka 6.6.g) Bab XVI ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.1 Perjanjian Perwaliamanatan, diatur sebagai berikut:
   (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (b) Dalam hal Kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      (a) Dihadiri oleh pemegang obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (3) Apabila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

6.8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

6.9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

6.10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

6.11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

6.12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

6.13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

6.14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

7. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

8. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Obligasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang wajib dibayar, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
   a. Mengambil keputusan sehubungan perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan. Khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   e. Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan kepada Wali Amanat atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

9.1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

9.2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

9.3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

9.4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

9.5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

9.6. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak Afiliasi (kecuali Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);

9.7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

9.8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

9.9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);

9.10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

9.11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

9.12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:

a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

9.13. Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:

a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

9.14. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan

9.15. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau;
b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

10. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

Perseroan:

Nama	: **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk.**
Alamat	: Gedung Aneka Tambang Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530,
Telepon	: (021) 789 1234, 781 2635
Faksimili	: (021) 789 1224

Wali Amanat:

Nama	: **PT Bank Permata Tbk.**
Alamat	: PermataBank Tower I, Lt 14 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920
Telepon	: (021) 523 7561
Faksimili	: (021) 250 0529
Untuk perhatian	: Securities & Agency Services

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

11. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

A. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.C.1 tentang tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam No.IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo, berdasarkan Surat Pefindo No. 1263/PEF-Dir/IX/2011 dan No. GO 1264/PEF-Dir/IX/2011 tanggal 30 September 2011 dengan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 adalah:

$_{id}$AA
(***Double A, Stable Outlook***)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

B. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 dari Pefindo:

$_{id}$AAA	:	Efek Hutang dengan peringkat $_{id}$AAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{id}$AA	:	Efek Hutang dengan peringkat $_{id}$AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
$_{id}$A	:	Efek Hutang dengan peringkat $_{id}$A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
$_{id}$BBB	:	Efek Hutang dengan peringkat $_{id}$BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
$_{id}$BB	:	Efek Hutang dengan peringkat $_{id}$BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
$_{id}$B	:	Efek Hutang dengan peringkat $_{id}$B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
$_{id}$CCC	:	Efek Hutang dengan peringkat $_{id}$CCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
$_{id}$D	:	Efek Hutang dengan peringkat $_{id}$D menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

C. *RATING OUTLOOK*

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

Positive	:	Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat
Negative	:	Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat
Stable	:	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil
Developing	:	Prospek yang belum jelas keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas/atau efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan yang mungkin secara material akan berpengaruh *positive*, *negative* atau *developing* terhadap kinerja entitas dan/atau efek hutang yang diperingkat.

D. *RATING RATIONALE*

Faktor-faktor pendukung untuk peringkat di atas adalah:

- Sumber daya produk utama yang besar dan kualitas yang baik. Perseroan memiliki sumber daya nikel yang besar, yang dapat mengamankan kegiatan produksi produk turunan nikel selama lebih dari 50 tahun. Pada akhir tahun 2010, sumber daya nikel saprolit (kualitas tinggi) Perseroan berjumlah 371,4 juta *wet metric tonne* (wmt), yang dapat mengamankan kegiatan produksi selama lebih dari 50 tahun. Sumber daya nikel limonit (kualitas rendah) berjumlah 400,3 juta wmt. Perseroan juga memiliki sumber daya emas yang besar yaitu 8,67 juta wmt, sementara sumber daya bauksit berjumlah 369,5 juta wmt, yang dapat mengamankan kegiatan produksi produk turunan bauksit di masa mendatang.
- Kegiatan operasional yang terintegrasi secara vertikal. Perseroan memiliki kegiatan operasional yang terintegrasi secara vertikal dari tambang hingga pabrik pengolahan. Tambang nikel Perseroan terintegrasi dengan pabrik pengolahan feronikel dengan kapasitas terpasang tahunan sebesar 26.000 wmt. Tambang emas Perseroan juga terintegrasi dengan pemurnian logam mulia. Perseroan juga akan mengintegrasikan tambang bauksit dengan pabrik pengolahan *chemical grade alumina*, yang sedang dalam masa konstruksi. Kegiatan operasional yang terintegrasi secara vertikal dapat mendukung Perseroan mengurangi dampak larangan ekspor bijih tambang pada tahun 2014.
- Diversifikasi produk yang baik. Selain bijih nikel dan feronikel, yang memberikan kontribusi sebesar 67% dari total pendapatan pada tahun 2010, Perseroan memproduksi komoditas mineral lainnya seperti emas dan perak, yang memberikan kontribusi sebesar 30% dari total pendapatan, dan bauksit dengan jumlah kontribusi yang lebih sedikit. Dalam jangka menengah, pendapatan Perseroan akan lebih terdiversifikasi dengan produk turunan bauksit seperti *chemical grade alumina*. Kontribusi pendapatan yang lebih besar dari produk selain nikel akan mengurangi sebagian dampak selama kondisi harga nikel yang tidak bagus.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat di atas adalah:

- Fluktuasi harga nikel. Sebagai produk komoditas, harga nikel sangat berfluktuasi tergantung kondisi perekonomian dunia dan skenario permintaan/penawaran. Selama lima tahun terakhir, harga nikel sangat berfluktuasi, dari hampir US$25/lb pada tahun 2007 menjadi di bawah US$5/lb pada tahun 2009. Harga nikel yang berfluktuasi menyebabkan pendapatan dan marjin Perseroan juga berfluktuasi karena penjualan bijih nikel dan feronikel memberikan kontribusi sebesar 69% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2010.
- Struktur permodalan yang agresif dalam jangka menengah untuk mendanai proyek di bisnis hilir. Walaupun saat ini Perseroan memiliki jumlah pinjaman yang sangat sedikit, struktur permodalan Perseroan di masa mendatang akan menjadi agresif dengan rasio Pinjaman terhadap EBITDA lebih dari 1,8x setelah tahun 2012 karena agresifnya ekspansi di bisnis hilir. Perseroan sedang mengembangkan beberapa proyek terutama untuk produk turunan nikel dan bauksit seperti proyek FeNi Halmahera dan proyek *Chemical Grade Alumina* Tayan. Ketepatan waktu dari proyek-proyek baru ini sangat penting karena proyek-proyek ini diperlukan untuk mengurangi dampak larangan ekspor bijih nikel dan bauksit pada tahun 2014 seperti yang ditetapkan dalam peraturan pertambangan Indonesia yang baru. Bila ada penundaan kegiatan produksi komersial dari proyek-proyek ini pada tahun 2014, pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terganggu.

Outlook atas peringkat Perseroan adalah **"stabil"**. Peringkat dapat dinaikkan bila proyek-proyek Perseroan berhasil dilaksanakan dan diiringi dengan menguatnya profil finansial Perseroan secara berkesinambungan. Sebaliknya, peringkat akan diturunkan bila fluktuasi harga nikel memperburuk ukuran proteksi arus kas Perseroan, dan/atau bila ada penundaan kegiatan produksi komersial dari proyek-proyek baru dari jadwal yang diharapkan pada tahun 2014, yang dapat mengganggu arus kas Perseroan.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-135/BL/2006 TANGGAL 14 DESEMBER 2006 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT HUTANG.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PEFINDO YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.

XVIII. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 90 tanggal 15 Juni 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta telah disetujui oleh Menkumham No. AHU-39860.AHU.01.02.Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-25834 tanggal 13 Oktober 2010 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060454.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan No. AHU-0074049.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dan/atau diberitahukan kepada Menkumham.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 serta UUPT

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk" disingkat "PT ANTAM (Persero) Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) nomor: Y.A. 5/170/4.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan berbagai jenis bahan galian.
   b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut.
   c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut baik perdagangan secara fisik maupun perdagangan secara non fisik (*hedging*).
   d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan untuk keperluan sendiri maupun pihak lain yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut.
   e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak).

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan wilayah usaha pertambangan dan sumber daya yang dimiliki untuk :
   a. perkebunan;
   b. pertanian;
   c. kehutanan;
   d. properti;
   e. pembangkit listrik (*power plant*) dan energi.

   dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp3.800.000.000.000,00 (tiga trilyun delapan ratus milyar Rupiah) terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan milyar) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 37.999.999.999 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh sebanyak 9.538.459.750 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.953.845.975.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 1 (satu) Juli 2002 (dua ribu dua) Nomor 1, dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 (tujuh belas) Juli 2002 (dua ribu dua) Nomor C-13196 HT.01.04.TH.2002, serta laporannya telah diterima dan dicatat tertanggal 17 (tujuh belas) Juli 2002 (dua ribu dua) Nomor C-13197 HT.01.04.TH.2002.

3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan “RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.

5. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, berdasarkan keputusan RUPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal khususnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya disebut “Bapepam LK”) nomor IX.D.1 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan yang berlaku, akan memperoleh hak untuk memesan efek terlebih dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD”), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.

   Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang PasarModal di Indonesia.

   Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dimana 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek dimana Perseroan mencatatkan sahamnya serta jika dianggap perlu oleh Direksi dapat diumumkan dalam1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris.

   Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas dengan persetujuan dari/atau berdasarkan keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini.

   Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Direksi atau RUPS tersebut diatas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta
   Ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

   Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
   a. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
   b. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari Pemberi Siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.

   Demikian dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Ketentuan ayat 3 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi dan atau Warran dan atau Efek konversi lainnya dan atau sejenis dengan itu, (selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas"), yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tanpa member kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu dengan ketentuan pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada, dalam hal pengeluaran tersebut:

(a) Ditujukan kepada karyawan;
(b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan berdasarkan persetujuan RUPS;
(c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi Perseroan yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
(d) Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan modal tanpa HMETD

Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu dan persyaratan yang ditentukan oleh rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

8. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap pengeluaran saham yang berasal dari modal yang ditingkatkan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu, cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan dari/atau berdasarkan keputusan RUPS dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

SAHAM
Pasal 5

1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham khusus hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang merupakan saham biasa dan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau warga Negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing.

   Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham ialah saham seri A Dwiwarna dan saham seri B; yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.

2. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham, dengan tidak mengurangi arti dari ketentuan ayat 4 di bawah ini.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberikuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa saham.

2. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “surat saham” ialah surat saham seri A Dwiwarna dan surat saham seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.

3. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor dari surat saham maupun surat kolektif saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Jumlah saham;
   f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.

8. Sertifikat atau Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
   e. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau Konfirmasi Pencatatan Saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan penggantinya yang nomornya sama dengan nomor aslinya.

2. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

3. Surat saham yang asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi dan hal mana harus dibuat berita acaranya untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. Perseroan telah mendapatkan bukti laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia tentang hilangnya surat saham tersebut;
   b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi;
   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham; dan
   e. biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

   Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dalam waktu sekurangnya 14 (empat belas) hari.

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM
Pasal 8

1. Direksi Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat;
   a. nama dan alamat para pemegang saham;
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
   c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut, serta;
   d. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya sampai dengan derajat ketiga dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
   Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau fidusia yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, atau penerima jaminan fidusia saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia saham yang bersangkutan.

Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2. Setiap pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yah sah. Setiap biaya yang dikenakan berkenaan dengan pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.

3. Akta pemindahan hak atau surat-surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat pada waktu itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek dimana saham tersebut tercatat.

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Koletif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak atas saham oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 di atas.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatat.

10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir di Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.

11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

12. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan pada waktu itu.

13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 dari Pasal ini.

14. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek yang berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

RUPS
Pasal 11

1. Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RUPS TAHUNAN
Pasal 12

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

2. Dalam RUPS Tahunan:
   a. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
      i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
      ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
      iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
      iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
      v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
      vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
      vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
   b. Ditetapkan penggunaan laba;
   c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada Bapepam LK;
   d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
   e. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan atau setelah diminta oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham seri A Dwiwarna atau oleh pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, maka Dewan Komisaris akan melakukan pemberitahuan sebelum pemanggilan RUPS, apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pemberitahuan sebelum pemanggilan RUPS atau tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham seri A Dwiwarna Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah meminta diadakan RUPS Tahunan tersebut dapat memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah pemegang saham yang bersangkutan mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan satu dan lain, sesuai dengan ketentuan pasal 79 dan pasal 80 UUPT.

RUPS LUAR BIASA
Pasal 13

1. RUPS Luar Biasa diadakan setiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi.

2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari pemegang saham seri A Dwiwarna atau dan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

3. Apabila Direksi lalai melakukan pemberitahuan sebelum pemanggilan RUPS Luar Biasa Biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima yang kemudian diikuti dengan pemanggilan sesuai peraturan perundang-undangan, maka Dewan Komisaris dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sendiri RUPS.

4. Apabila Dewan Komisaris lalai melakukan pemberitahuan sebelum pemanggilan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima yang kemudian diikuti dengan pemanggilan sesuai peraturan perundang-undangan, maka pemegang saham seri A Dwiwarna atau pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang menandatangani surat permintaan itu berhak memberitahukan dan memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

5. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS
Pasal 14

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan atau dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris, bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Indonesia, 1 (satu) di antaranya berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan mata acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tangggal pemanggilan Rapat dan bahwa salinan dari Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

3. Usul dari pemegang saham harus dimasukan dalam acara RUPS dalam hal:
   a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
   b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
   c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS
Pasal 15

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris untuk itu, dalam hal Rapat Dewan Komisaris untuk itu tidak melakukan penunjukan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat di ketuai oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat, dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

2. Yang dimaksud berhalangan karena sebab apapun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk berhalangan karena adanya benturan kepentingan yang akan memimpin Rapat dengan mata acara Rapat yang hendak diputuskan dalam Rapat.

3. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
Pasal 16

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.

   c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

   d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

   e. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan.

3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam Rapat.

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat, sedangkan mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.

8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih- dari ½ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir/diwakili dalam Rapat.

   b. Jikalau kuorum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

   c. Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
   a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
   b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
   c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI
Pasal 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;atau
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

   Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis kesamping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan.

6. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

7. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, apabila anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
   a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
   d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
   e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau mengundurkan diri sesuai dengan ayat 12 pasal ini.

   Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (d) dapat dilakukan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.
   Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

8. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

9. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan fasilitas/tunjangan, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
10. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah sebagaimana yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi menjalankan pekerjaan anggota Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Dalam hal terdapat penggantian atau penambahan jumlah anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 7 Pasal ini.

11. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun sebagai Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan tersebut.

12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

    Apabila dalam surat pengunduran diri tidak disebutkan tanggal efektif kurang dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal surat diterima maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri, dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat permohonan engunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

    Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 12;
    c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. meninggal dunia; dan atau
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini.

14. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    a. anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara lain, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta; anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;
    b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
    c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah; dan atau
    d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 18

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.

3. Tugas pokok Direksi adalah:
    a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
    b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
    c. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahan;
    d. Menyiapkan pada waktunya rencana jangka panjang Perseroan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
   a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
   b. Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, atau perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
   c. Melepaskan, menghapuskan dan menyewakan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
   d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan baik yang belum ada maupun yang telah ada penyertaan Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
   e. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan lain;
   f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan ole Rapat Dewan Komisaris;
   g. Untuk tidak menagih lagi atau menghapus bukukan dari pembukuan piutang dan penghapusan barang persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
   h. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan ayat 6 di bawah ini;

   Untuk tindakan yang tersebut di bawah ini, yang nilai transaksinya tidak material bagi Perseroan, maka Direksi cukup memberitahukan kepada Dewan Komisaris, kecuali ditetapkan lain oleh Rapat Dewan Komisaris dan jika nilai transaksinya material bagi Perseroan dengan persentase dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku pada saat transaksi akan dilakukan, Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS:
   i. butir (d), (e) dan (f);
   ii. pinjam meminjam dana;
   iii. sewa menyewa aset;
   iv. pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atas segmen usaha atau aset selain saham.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

   Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

   Jikalau kuorum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan instansi yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 8.

8. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.

   Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

9. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama dan didalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka salah seorang Direktur yang tertua dalam masa jabatannya berhak mewakili Perseroan, dan dalam hal tidak ada Direktur yang tertua dalam masa jabatannya, maka salah seorang Direktur yang tertua usianya dalam susunan anggota Direksi Perseroan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan bagi tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan susunan organisasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS setelah mendengar pendapatDewanKomisarisdanwewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.

13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak dengan mengindahkan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan dan anggaran dasar ini.

14. Paling lambat 60 (enampuluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai, Direksi wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan pengesahannya kepada Rapat Dewan Komisaris.
    Apabila pada saat tahun buku baru dimulai, Direksi belum menyampaikan rencana kerja tersebut atau Dewan Komisaris belum memberikan keputusannya, maka yang berlaku bagi Perseroan adalah rencana kerja dan anggaran Perseroan yang lampau.

RAPAT DIREKSI
Pasal 19

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dariDewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan surat elektronik, facsimile sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ditempat lainnya sebagaimana yang ditentukan.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk secara tertulis untuk maksud itu oleh Direktur Utama.
   Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam masa jabatannya. Dalam hal tidak ada Direktur yang tertua masa jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang tertua usianya akan memimpin Rapat.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sekurangnya lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat

10. Seorang anggota Direksi tidak dapat memberikan suaranya dalam Rapat yang membahas suatu kontrak atau usulan kontrak atau suatu rencana dimana yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadibaik langsung maupun tidak langsung.

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Direksi mempunyai suara yang menentukan, kecuali dalam rapat Direksi dimana hadir dan/atau diwakili hanya 2 (dua) orang anggota Direksi atau dimana hanya 2 (dua) orang anggota Direksi yang dapat mengeluarkan suara yang sah dalam rapat, maka ketua rapat Direksi tidak mempunyai suara yang menentukan usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya.

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

    c. Setiap anggota Direksi yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara.
    Dalam hal anggota Direksi tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Direksi tersebut mengikuti dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.

13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat setelah dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat tersebut. Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

15. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud di atas dapat diselenggarakan atau dilakukan melalui media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan sehubungan dengan hal tersebut, semua orang yang ikut serta akan dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan. Risalah Rapat dari Rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui. Apabila Risalah Rapat tersebut dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan dimaksud tidak disyaratkan.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan Perseroan, dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) orang Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Perseroan wajib mempunyai Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Perseroan dapat pula mempunyai Komisaris Utusan.

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

4. Dalam hal adanya Komisaris Utusan telah dipandang perlu oleh Perseroan, maka penunjukkan Komisaris Utusan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ditunjuk dari salah seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
   b. Tugas dan wewenang Komisaris Utusan secara umum adalah melaksanakan tugas sehari-hari guna efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, sehingga dapat dengan cepat dan tepat memantau dan memberitahukan kejadian/peristiwa penting di Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka mengambil tindakan yang diperlukan sesuai keputusan Dewan Komisaris.
   c. Remunerasi dari Komisaris Utusan akan ditetapkan dalam RUPS.
   d. Jangka waktu pelaksanaan tugas sebagai Komisaris Utusan ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

5. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan cakap melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; atau
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

   Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan integritas, pengetahuan serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis kesamping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan.

8. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

9. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
   a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
   e. mengundurkan diri sesuai dengan ayat 13 pasal ini.

   Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c) dapat dilakukan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS tersebut.

10. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

11. Kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji/honorarium dan fasilitas/tunjangan, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

12. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan sebagai berikut:
    a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
    b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
    c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

13. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong dan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah sebagaimana yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut. Dalam hal terdapat penggantian atau penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 9 Pasal ini.

14. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
    Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat perrnohonan pengunduran diri diterima oleh Perseroan, dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta dengan lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari tersebut diatas.

    Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sarnpai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS.

15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. masa jabatannya berakhir;
    c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini;
    d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14;
    e. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS
Pasal 21

1. Dewan Komisaris bertugas :
   a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
   c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran;
   d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS;
   e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menanda-tangani laporan tahunan tersebut.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil Penilaian serta pendapatnya kepada RUPS;
   b. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perseroan dalam waktu selambatnya sebelum tahun buku baru Perseroan berjalan. Dalam hal rencana kerja dan anggaran Perseroan tidak disahkan dalam jangka waktu tersebut diatas, maka akan berlaku rencana kerja dan anggaran Perseroan tahun yang lampau;
   c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
   d. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
   e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
   f. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
   g. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tepat pada waktunya.

3. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam rnelaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas beban Perseroan.

6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sernentara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

   Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya angka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 22

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris baik untuk Dewan Komisaris maupun untuk Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, facsimile sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun didalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

   Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam masa jabatannya. Dalam hal tidak ada Komisaris yang tertua masa jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang tertua usianya akan memimpin Rapat.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili paling banyak 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sekurangnya lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
   Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris tidak dapat memberikan suaranya dalam Rapat yang membahas suatu kontrak atau usulan kontrak atau suatu rencana dimana yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung.

11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka ketua Rapat Dewan Komisaris mempunyai suara yang menentukan, kecuali dalam Rapat Dewan Komisaris dimana hadir dan/atau diwakili hanya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau dimana hanya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang dapat mengeluarkan suara yang sah dalam rapat, maka ketua rapat Direksi tidak rnempunyai suara yang menentukan usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.

13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
    Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai Dewan Komisaris, yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani usul keputusan tersebut.
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

16. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas dapat diselenggarakan atau dilakukan melalui media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan sehubungan dengan hal tersebut, semua orang yang ikut serta akan dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan.

    Risalah Rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui.

    Apabila Risalah Rapat tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 23

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan kepada Dewan Komisaris sehingga dapat disetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan serta harus disampaikan kepada Menteri.

    Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan dikantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

5. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

6. Perseroan wajib menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan serta mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar, selambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.

PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
Pasal 24

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tansiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatanl aba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

5. Penggunaan laba bersih untuk tansiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.

6. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.

12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 11 Pasal ini.

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 25

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan wajib sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.

5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah rnelebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Didalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
   Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, didalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

   Jikalau kuorum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan, dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, didalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

   Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut diatas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diadakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama dan pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu.

   Rapat kedua tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

   Jikalau kuorum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

2. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, didalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut diatas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, didalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jikalau kuorum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan, dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam I (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris dan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan bahwa

- Susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:
  a. Negara Republik Indonesia, sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) dan 6.199.999.999 (enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp620.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh miliar Rupiah);
  b. Masyarakat sebanyak 3.338.459.750 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp333.845.975.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

A. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

B. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

C. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Obligasi dimulai tanggal 6 Desember 2011 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 9 Desember 2011 pukul 16.00 WIB.

E. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF (*PERJANJIAN KSEI*)

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0037/PO/KSEI/0911 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI tanggal 30 September 2011 dan dan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0027/PI-PO/KSEI/1111 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI tanggal 28 November 2011. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 14 Desember 2011. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

F. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

G. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

H. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2011. Penjatahan Obligasi ini mengikuti peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

I. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2011 pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Deutsche Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), dan PT Standard Chartered Securities Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2011 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Deutsche Securities Indonesia	**PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)**	**PT Standard Chartered Securities Indonesia**
Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 4583009666 a/n: **PT Deutsche Securities Indonesia**	Bank Permata Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 4001763542 a/n: **PT Mandiri Sekuritas**	Standard Chartered Bank Cabang Jakarta No Rekening: 001.000.55834 a/n: **PT Standard Chartered Securities Indonesia**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2011 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

J. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi) dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

K. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
   b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11;
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
   c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Bapepam dan LK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemegang Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemegang Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK.

Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

L. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011, PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. (d/h PT Bank Bali Tbk. selanjutnya disebut sebagai "PermataBank") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 November 2002 No.S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PermataBank dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 48 tanggal 30 September 2011, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 49 tanggal 28 Oktober 2011, dan Perubahan II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 52, tanggal 28 November 2011 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.

PermataBank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PermataBank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

1. UMUM

PermataBank didirikan berdasarkan Akta Notaris No.228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Penetapan No.J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam BNRI No.22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No.292.

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No.J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam BNRI No.86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan No.489.

Berdasarkan Akta No.45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk. menjadi Permata Bank dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Permata Bank dari semula Rp668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 No.C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 No.C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam BNRI No.81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan No.12280.

Anggaran Dasar PermataBank telah mengalami beberapa kali perubahan, diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Akta No.12 tanggal 9 Mei 2008, dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, dan laporan perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-26973.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008. Perubahan selanjutnya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 22 Mei 2009 No.41 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, pada tanggal 15 Juni 2009 dengan No.AHU-AH.01.10-07950, serta didaftarkan pada Daftar Perseroan pada tanggal 15 Juni 2009 dibawah No.AHU-0034166.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009, diumumkan dalam BNRI No.66 tanggal 18 Agustus 2009, Tambahan No.676.

Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah dimuat dalam akta Nomor 3 tanggal 01 Desember 2010 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang persetujuan akta perubahan anggaran dasarnya dimuat dalam Surat Keputusan Menkumham 6 Desember 2010 Nomor: AHU-57094.AH.01.02. Tahun 2010.

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Blue Chip Mulia No. SA/BNLI/207/XI/11 surat tertanggal 03 November 2011, susunan permodalan Permata Bank per tanggal 31 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		
	Nilai Nominal Rp12.500,00		Nilai Nominal Rp125,00		Jumlah
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	18.111.976.600	2.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT Astra International Tbk	-	-	4.021.330.872*)	502.666.359.000	44,515
Standard Chartered Bank	-	-	4.021.330.872	502.666.359.000	44,515
Masyarakat *	26.880.234	336.002.925.000	964.104.933**)	120.513.116.625	10,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.880.234	336.002.925.000	9.006.766.677	1.125.845.834.625	100,00
Saham Dalam Portepel			9.105.209.923	1.138.151.240.375	

(*) Termasuk 90.336.470 lembar saham yang tidak dicatatkan/delisting
(**) Termasuk 19.994.027 (0,221%) lembar saham atas nama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) qq Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Susunan Pengurus PT Bank Permata Tbk tertanggal 06 April 2011 Nomor: 09, yang minutanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., yang telah mendapat tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham tertanggal 18 April 2011 Nomor: AHU-AH.01.10-11503, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru PermataBank sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	:	Raymond John Ferguson
Wakil Komisaris Utama	:	Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	:	Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	:	I. Supomo
Komisaris Independen	:	David Allen Worth
Komisaris Independen	:	John A. Prasetyo
Komisaris Independen	:	Tony Prasetiantono
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Ajay Chamanlal Kanwal

Dewan Direksi :

Direktur Utama	:	David Martin Fletcher
Wakil Direktur Utama	:	Herwidayatmo
Direktur Kepatuhan	:	Mirah Wiryoatmodjo
Direktur	:	Sulistiawati
Direktur	:	Giridhar S. Varadachari
Direktur	:	Indri K. Hidayat
Direktur	:	Timothy Utama
Direktur	:	Michael A. Coye
Direktur	:	Roy Arman Arfandy

4. KEGIATAN USAHA

PermataBank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, PermataBank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, PermataBank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

PermataBank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery chanel*) secara optimal.

PermataBank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, PermataBank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

a. Di bidang Asuransi Kerugian pada :
   - PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia

b. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada :
   - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

c. Di bidang Modal Ventura pada :
   - PT Sarana Bali Ventura

d. Di bidang Komunikasi pada:
   - PT Aplikanusa Lintasarta

e. Di bidang Investasi pada:
   - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia

Di dalam pengembangan Pasar Modal, PermataBank ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

a. Wali Amanat (Trustee) pada:
   - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
   - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
   - Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
   - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
   - Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
   - Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - MTN III Bank NISP Tahun 2002
   - MTN IV Bank NISP Tahun 2002
   - Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003
   - Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
   - Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Excelcom I Tahun 2003
   - Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
   - Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
   - Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
   - Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Excelcom II Tahun 2007
   - Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008
   - Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009
   - Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
   - Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Berkelanjutan I Obligasi Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011

b. Bank Penerima (Receiving Bank) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :
   - PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
   - PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
   - PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
   - PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
   - PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
   - PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
   - PT BTPN Tbk. Tahun 2008
   - PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
   - PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
   - PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
   - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
   - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
   - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
   - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
   - PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011]
   - PT Indostraits Tbk Tahun 2011
   - PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
   - PT United Tractors Tbk Tahun 2011

c. Bank Penerima (Receiving Bank) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari :
   - PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010

d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok:
   - NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
   - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
   - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
   - MTN Intraco Penta Tahun 2011
   - MTN Syariah Ijarah Intraco Penta Tahun 2011

e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa (Persero)

f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:
   - PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
   - PT Lionmesh Prima
   - PT Pakuwon Jati
   - PT Indospring

g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek

h. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah

i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas

j. Pemain aktif pada perdagangan obligasi di pasar sekunder.

5. KANTOR CABANG PERMATABANK

PermataBank memiliki 276 lokasi cabang yang tersebar di 55 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

6. LAPORAN KEUANGAN PERMATABANK

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting PermataBank untuk tahun yang berakhir pada tanggal31 Desember 2008, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

POS - POS	31 Desember		
	2010	2009	2008
ASET			
KAS	1.270.026	1.145.742	1.226.225
GIRO PADA BANK INDONESIA	4.539.282	2.270.791	2.075.173
GIRO PADA BANK-BANK LAIN			
Pihak Ketiga	268.172	206.185	345.583
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	34.591	28.127	365.308
Jumlah	302.763	234.312	710.891
Cadangan kerugian penurunan nilai	(131)	(2.569)	(7.043)
Jumlah - bersih	302.632	231.743	703.848
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN			
Pihak Ketiga	4.524.055	2.392.456	1.855.856
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	721,163	293,047	-
Jumlah	5.245.218	2.685.503	1.855.856
Cadangan kerugian penurunan nilai	(298)	(16.369)	(3.785)
Jumlah - bersih	5.244.920	2.669.134	1.852.071
EFEK - EFEK			
Diperdagangkan	2.443.023	651.713	477.769
Tersedia untuk dijual	2.968.453	4.795.226	6.076.963
Dimiliki hingga jatuh tempo	599.479	54.434	185.389
Jumlah	6.010.955	5.501.373	6.740.121
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.681)	(31.362)	(9.562)
Jumlah - bersih	5.998.274	5.470.011	6.730.559
OBLIGASI PEMERINTAH			
Diperdagangkan	101.051	54.387	11.899
Tersedia untuk dijual	-	14.883	2.070.892
Jumlah	101.051	69.270	2.082.791
EFEK EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI			
Pendapatan bunga ditangguhkan	-	-	3.976
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(19)
Jumlah - bersih	-	-	(1.562)
	-	-	2.395
ASET DERIVATIF			
Pihak ketiga	15.341	121.232	469.687
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.282	2.081	-
Jumlah	16.623	123.313	469.687
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3)	(1.233)	(63.112)
Jumlah – bersih	16.620	122.080	406.575
KREDIT YANG DIBERIKAN			
Pihak ketiga	52.638.312	41.310.379	34.852.152
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	201.675	159.945	174.151
Jumlah	52.839.987	41 .470.324	35.026.303
Pendapatan bunga ditangguhkan	(37.565)	(47.662)	(35.277)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.549.061)	(1.612.883)	(1.330.155)
Jumlah - bersih	51.253.361	39.809.779	33.660.871
TAGIHAN PREMI	26.834	24.701	22.676
TAGIHAN AKSEPTASI			
Pihak Ketiga	2.136.613	1.104.941	1.191.221
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	353	696	305
Jumlah	2.136.966	1.105.637	1.191.526
Cadangan kerugian penurunan nilai	(69.619)	(47.519)	(19.413)
Jumlah - bersih	2.067.347	1.058.118	1.172.113
ASET TETAP			
Harga perolehan	1.246.028	1.544.795	1.564.083
Akumulasi penyusutan	(482.293)	(414.827)	(333.890)
Jumlah - bersih	763.735	1.129.968	1.230.193

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

POS - POS	31 Desember		
	2010	2009	2008
ASET TIDAK BERWUJUD			
Harga Perolehan	379.696	136.617	119.033
Akumulasi amortisasi	(98.117)	(71.148)	(53.044)
Jumlah - bersih	281.579	65.469	65.989
ASET PAJAK TANGGUHAN - bersih	462.319	415.937	385.527
ASET LAIN-LAIN - bersih	1.485.460	1.527.210	2.442.516
JUMLAH ASET	**73.813.440**	**56.009.953**	**54.059.522**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN SEGERA	367.671	406.923	2.632.604
SIMPANAN DARI NASABAH			
Giro			
Pihak Ketiga	12.119.106	9.174.091	8.185.019
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.919.686	1.772.407	1.200.035
Jumlah Giro	14.038.792	10.946.498	9.385.054
Tabungan			
Pihak Ketiga	12.667.882	9.642.980	7.011.796
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	82.388	38.328	35.464
Jumlah Tabungan	12.750.270	9.681.308	7.047.260
Deposito Berjangka			
Pihak ketiga	29.466.180	22.411.296	23.671.305
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.130.069	2.681.536	2.665.230
Jumlah Deposito Berjangka	32.596.249	25.092.832	26.336.535
Jumlah Simpanan dari Nasabah	59.385.311	45.720.638	42.768.849
SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN			
Pihak Ketiga	322.319	306.906	243.495
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	217.034	47.478	36.273
KEWAJIBAN DERIVATIF			
Pihak Ketiga	16.265	37.354	451.837
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.795	959	250
TAKSIRAN KERUGIAN ATAS TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF			
Pihak Ketiga	38.499	24.593	20.638
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	90	887	790
KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA	362.223	267.775	216.482
BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN	1.622.888	1.658.290	1.355.103
HUTANG SUBORDINASI - bersih			
Pihak Ketiga	497.918	495.885	495.290
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.597.009	936.613	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**65.829.724**	**51.107.365**	**49.706.027**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal per saham Rp.12.500 untuk saham kelas A dan Rp.125 untuk saham kelas B			
Modal dasar -per 31 Desember 2010 (26.880.234 saham kelas A dan 42.111.976.600 saham kelas B), per 31 Desember 2009 dan 2008 (6.880.234 saham kelas A dan 18.111.976.600 saham kelas B)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -per 31 Desember 2010 (26.880.234 saham kelas A dan 9.006.766.677 saham kelas B), per 31 Desember 2009 dan 2008 (26.880.234 saham kelas A dan 7.716.245.690 saham kelas B)	1.461.849	1.300.534	1.300.534
Tambahan modal disetor - bersih	7.656.634	5.826.978	5.826.978

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

POS - POS	31 Desember		
	2010	2009	2008
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	748	(102)	(66.797)
cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128
Defisit	(1.202.086)	(2.292.026)	(2.772.181)
JUMLAH EKUITAS	**7.917.273**	**4.835.512**	**4.288.662**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**73.813.440**	**56.009.953**	**54.059.522**

LAPORAN LABA RUGI

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

POS - POS	31 Desember		
	2010	2009	2008
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	5.915.777	5.722.531	4.332.056
Beban Bunga	(2.798.118)	(3.192.960)	(2.329.828)
Pendapatan bunga - bersih	3.117.659	2.529.571	2.002.228
Pendapatan Operasional Lainnya			
Provisi dan komisi - bersih	633.783	687.340	891.503
Pendapatan premi	38.452	46.526	41.331
Realisasi keuntungan dari instrumen derivatif - bersih	177.925	17.076	113.645
Keuntungan (kerugian) penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah -bersih	23.412	198.655	(126.404)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan-bersih	(89.893)	58.648	41.099
Laba selisih kurs - bersih	3.932	44.222	51.879
Lain-lain	83.437	74.732	85.696
Jumlah pendapatan operasional lainnya -bersih	871.048	1.127.199	1.098.749
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(423.548)	(484.522)	(345.040)
Penyisihan penghapusan aset non-produktif	(10.350)	(33.588)	(11.804)
(Penambahan) pemulihan taksiran kerugian atas transaksi rekening administrasi	(13.522)	(5.513)	3.836
Beban Operasional Lainnya umum dan administrasi	(1.070.169)	(909.164)	(874.687)
Gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan	(1.281.960)	(1.155.230)	(940.858)
Lain-lain	(112.362)	(329.191)	(311.577)
Jumlah beban operasional lainnya	(2.464.491)	(2.393.585)	(2.127.122)
LABA OPERASIONAL BERSIH	1.076.796	739.562	620.847
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - bersih	161.337	27.060	133.890
LABA SEBELUM PAJAK	1.238.133	766.622	754.737
BEBAN PAJAK			
Kini	(276.952)	(336.898)	(321.867)
Tangguhan	42.878	56.353	28.389
	(234.074)	(280.545)	(293.478)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ENTITAS ANAK	**1.004.059**	**486.077**	**461.259**
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ENTITAS ANAK	(7.410)	(5.922)	(8.850)
LABA BERSIH	**996.649**	**480.155**	**452.409**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**127**	**62**	**58**

Alamat Wali Amanat :

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk
PermataBank Tower Lantai 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12190 Indonesia
Telepon : (021) 523 7788, 523 7899, 523 7561
Faksimili : (021) 2500529
Up. *Securities & Agency Services*

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 51 tanggal 30 September 2011 dan Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 No. 55, tanggal 28 November 2011 yang keduanya yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Deutsche Securities Indonesia
Deutsche Bank Building 3rd Floor
Jl Imam Bonjol No.80
Jakarta 10310, Indonesia
Tel. (021) 3189 347
Fax. (021) 3189 375

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)
Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto., Kav. 36 – 38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507

PT Standard Chartered Securities Indonesia
Menara Standard Chartered, 3rd Floor
Jl. Prof. DR. Satrio No.164
Jakarta 12930, Indonesia
Tel. (021) 2555 1877
Fax. (021) 571 9734